



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M.**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tgl. Lahir : 66 Tahun / 19 April 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puter IV Blok ED-5 No. 1 Bintaro Jaya
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. ANTAM, Tbk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013
Pendidikan : S1- Magister Manajemen.

PENAHANAN :

Dilakukan oleh :

- Ditahan oleh Penyidik di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
- Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 31 September 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022 ;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Yogi Muhammad Rahman, SH,MH, Abdul Rahman, SH, Putri Lilmia Dzikri, A, SH, Para Advokat LAW FIRM YOGI MUHAMMAD & PARTNERS, Berkantor di jalan Benda No.52 Cikalang, Tawang, Kota Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2021, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Ir. ALWINSYAH LUBIS ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 2 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN ;
3. Menghukum Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 254 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama HARI WIDJAJANTO ;
5. Menghukum Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00; (sepuluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebelum Majelis Hakim memberikan putusan, Penasehat hukum menyampaikan hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan pada saat dipersidangan ;
2. Terdakwa mempunyai anak dan istri serta merupakan tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa telah mengabdikan sebagian besar masa hidupnya dengan menjalankan perusahaan BUMN PT. ANTAM, tBK semata-mata untuk mencari keuntungan bagi negara ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Dengan uraian tersebut memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan dengan menyatakan :

Halaman 3 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM oleh karena dari dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo ;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM seperti semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Apabila terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa bersalah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan Terdakwa ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut bukan untuk keadilan, melainkan untuk penghukuman, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2022 yang disampaikan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana , menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya, menerima dan mempertimbangkan semua tuntutan pidana, dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT Aneka Tambang yang selanjutnya disebut PT ANTAM diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 Juli 2008 dan Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 bersama-sama dengan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA**

Halaman 4 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources yang selanjutnya disebut PT ICR, **BACHTIAR MANGGALATUN** selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES yang selanjutnya di sebut PT ICR, **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), **HARI WIDJAJANTO** selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku Komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL yang selanjutnya di sebut TMI (*yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2010 sampai dengan 2011 bertempat PT ANTAM, Tbk Jalan Letjen. T.B. Simatupang No. 1. Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:**

1. **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA., MUHAMMAD TOBA bin MAJU** telah melakukan negosiasi untuk menentukan harga akuisisi sebelum adanya laporan *Due Dilligence* ;
2. **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA.**, menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kalori batubara, dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. TMI tanpa melakukan pengecekan keasliannya pada saat pelaksanaan Forum Grup Discusion (FGD), Rapat, dan presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Tbk padahal diketahui bahwa Dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor **32 Tahun 2010** atas lahan seluas 201 Ha adalah **fiktif/tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun;**
3. Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO**, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan *Due Dilligence* secara komprehensif;
4. Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** , bersama sama dengan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG , Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, ALWINSYAH LUBIS, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dan MATLAWAN HASIBUAN** seolah-olah telah melakukan akuisisi saham milik PT. TMI sebanyak 100% padahal yang diakuisisi adalah saham milik PT. CTSP;

Halaman 5 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM.**, dan **HARI WIDJAJANTO** tidak melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran terhadap dokumen-dokumen permohonan penambahan modal yang diajukan oleh **BACHTIAR MANGGALATUNG**, dan **Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA**;

6. Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM.**, dalam proses pencairan penambahan modal kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) tidak melakukan pengecekan kembali atas keaslian dan kebenaran dari dokumen-dokumen penambahan modal;

Perbuatan-perbuatan tersebut, bertentangan dengan :

1. Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
4. Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;
5. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN;
6. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan;
7. Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) tanggal 18 Februari 2010;
9. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;
10. Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Developmen Policy) ;



11. SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

a. Memperkaya **MATLAWAN HASIBUAN** sebesar Rp.35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah).

b. *Memperkaya* **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** sebesar Rp.57.500.000.000,00 (Lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

- yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau *setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Akuntan Independen Kantor AKUNTAN PUBLIK PUPUNG HERU Nomor : 08/OP/PH/AUP/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 dalam proses pengalihan Izin Usaha Pertambahan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kab. Sarolangun Prov. Jambi dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resource (Anak Perusahaan PT. Antam Tbk) adalah yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.*

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT ANEKA TAMBANG Tbk (disingkat PT. ANTAM Tbk) dalam bentuk PT didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan akta Notaris, yang beberapa kali mengalami perubahan sampai dengan tahun 2010, sebagai berikut :

a. Akta Notaris Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT Aneka Tambang ;

b. Akta perubahan tahun 2010 : Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto,SH.M.Kn tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk.

- Bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau Badan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari Sumber daya mineral.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, TBK. dan Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang merupakan turunan dari Anggaran Dasar PT. Antam,Tbk. **Kegiatan usaha** PT. Antam Tbk yang berdasarkan *core businessnya* terdiri dari, sebagai berikut :

- a. **Penambahan modal kepada anak perusahaan ;**
- b. Eksplorasi lahan pertambangan ;
- c. Eksploitasi lahan pertambangan ;
- d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
- e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan ;
- f. Akuisisi oleh anak perusahaan maupun PT. Antam, Tbk sendiri ;

- Periode tahun 2010 s/d tahun 2011, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto,SH.M.Kn Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk., Susunan Direksi PT. Antam Tbk, sebagai berikut :

- 1) Direktur Utama :
terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS**
- 2) Direktur Keuangan :
DJAJA TAMBUNAN
- 3) Direktur Operasi :
WINARDI
- 4) Direktur SDM :
AHMAD ARDIYANTO
- 5) Direktur Pengembangan : Ir.
TATO MIRAZA
- 6) Direktur Umum dan CSR :
DENI MAULASA.

- PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) merupakan anak usaha PT. ANTAM, Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 oleh Notaris Suwarni Sukiman, dengan komposisi saham

Halaman 8 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo.

- Bahwa pada tahun 2010 Struktur Organisasi PT. ICR terdiri dari :

Dewan Komisaris PT. ICR, terdiri dari :

- a. Komisaris Utama : ACHMAD
ARDIANTO (yang juga merangkap
sebagai Direktur SDM PT. ANTAM Tbk) ;
- b. Komisaris : Ir. H. EKO
MARTIAS DAHONO PUTRO (yang juga
merangkap sebagai Senior Manager Risk
Management PT. ANTAM, Tbk) ;

Susunan Direksi PT. ICR tahun 2010 -2011 adalah :

- a. Direktur utama : **Drs.**
BACHTIAR MANGGALATUNG ;
- b. Direktur operasional : **Ir.**
ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;
- c. Direktur Keuangan : **M.**
KARTOBI;

- Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR yaitu untuk berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi untuk mendapatkan cadangan batu bara guna dapat memenuhi kebutuhan batubara sesuai spesifikasi yakni batu bara dengan kalori 4200 Kcal/Kg pada proyek-proyek PT. Antam, Tbk diantaranya Pembangkit Listrik Pabrik Nikel PT. Antam, Tbk di Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki *core business* batubara ;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi proyek-proyek PT. Antam, Tbk tersebut kemudian **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. ICR bersama-sama dengan jajaran Direksi kemudian membuat rencana kegiatan untuk melakukan upaya pengembangan usaha pertambangan batubara ;

- Bahwa dalam upaya melakukan pengembangan usaha tersebut, Direksi PT. PT. ICR mendapat informasi dari MUHAMAD RIDWAN selaku Manager Marketing PT. ICR tentang adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** yang saat itu sedang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk operasional perusahaan akibat rendahnya hasil dari kegiatan penambangan batu bara yang dilakukannya pada lahan seluas

Halaman 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 HA dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI karena batu bara yang dihasilkan berkualitas rendah (Low Calorie). Dengan adanya informasi tersebut maka **Drs BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. ICR kemudian memerintahkan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sehingga pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2010 **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** bersama-sama dengan **Ir. ANDRI SJAHRUDIN** selaku Vice President Ekplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal pertambangan tersebut guna melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pertambangan di tempat tersebut sekaligus untuk mengumpulkan data-data pendukung yang dibutuhkan guna dijadikan bahan analisa. Dalam kegiatan *site visit* di lokasi tambang tersebut bertemu dengan **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Direktur PT. RGSR yang saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut kemudian diberikan data-data milik PT. TMI berupa :

1. Data Geologis
2. Data-data eksplorasi meliputi :
 - a. Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha ;
 - b. Data Topografi diluasan area 15 – 14 Ha ;
 - c. Data kualitas/analisa batu bara ;
 - d. Data cadangan batu bara ;
 - e. Data kualitas batu bara

Pada wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310). Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan analisa oleh **Ir. ANDRI SJAHRUDIN** yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International oleh **ANDRI SJAHRUDIN**, PT. Indonesia Coal Resources 2010 yang pada pokoknya berisikan :

- Data terdahulu tersebut cukup memadai meliputi data batu bara pada areal seluas 30 Ha, data topografi diluasan areal 15-17 Ha, data

Halaman 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara sebagai berikut :

- Estimasi cadangan pada blok utara : 3.250.000 ton pada SR : 1 : 1,4.
- Estimasi cadangan pada blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3.
- Kualitas batubara yaitu :
 - ✓ Nilai Kalori CV 5300-5500;
 - ✓ Kandungan Abu /ASH < 6 %;
 - ✓ Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %
 - ✓ Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.

- Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 25,37 %, NPV 10.005.000, US Dollar, pada level harga jual pesimistis sebesar 35 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel), sehingga disimpulkan bahwa lahan tambang yang ditawarkan oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** layak untuk diakuisisi karena memiliki prospek yang baik dan untuk maksud tersebut diusulkan untuk dilakukan *due diligence* terlebih dahulu. Padahal dalam kenyataannya batu bara yang dihasilkan dari lokasi tambang pada IUP Operasi Produksi atas nama PT. TMI berkalori rendah yakni 3.400 Kcal/Kg yang sama sekali tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan PT. Antam, Tbk ;

- Selanjutnya Laporan Kunjungan Lapangan yang dibuat oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut kemudian disampaikan kepada Ir. **ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk dianalisa lebih lanjut guna ditentukan apakah target berupa lahan tambang dengan IUP atas nama PT. TMI tersebut layak atau tidak dengan prospek yang tertuang dalam laporan untuk selanjutnya apabila dinyatakan layak kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh Direktorat pada Direktur Operasi dan Pengembangan. Saat melakukan analisa terhadap laporan dimaksud Ir. **ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** mengetahui bahwa laporan tersebut hanya didasarkan pada satu sumber data saja yakni data milik PT. TMI yang diberikan oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** tanpa adanya kegiatan eksplorasi atau pengecekan lebih lanjut atas kebenaran dari laporan dimaksud oleh Departemen Mining dan Eksplorasi dan setelah selesai melakukan analisa atas laporan dari Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut, Ir. **ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** juga tidak



melakukan pengecekan kembali kondisi riil di lapangan dihubungkan dengan hasil analisa yang telah dilakukannya;

- Bahwa selain itu untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan oleh PT. TMI dan kepastian rencana akan dijualnya lahan tambang batu bara sebagaimana yang telah ditawarkan oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** maka pada awal bulan Nopember 2010, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** bersama-sama dengan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** serta **Ir. ANDRI SJAHRUDIN** secara berturut-turut melakukan pertemuan dengan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku Komisaris / pemegang saham PT. TMI dan **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** kemudian dengan **Drs. H. CEK ENDRA** selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh **ASLAMI (alm)** selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bertempat di rumah jabatan Bupati Sarolangun, yang dalam rangkaian kegiatan tersebut kemudian diperoleh informasi sebagai berikut:

- Benar saham PT. TMI adalah milik Matlawan Hasibuan ;
- PT. TMI memiliki 3 (tiga) bidang usaha yaitu Property, Oil dan Gas, serta tambang batubara, dan yang mau dilepas hanya bidang usaha bisnis batubara saja ;
- **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Direktur PT. RGSR adalah pemegang Surat Perjanjian Kerjasama Tunggal untuk melakukan penambangan di wilayah IUP atas nama PT. TMI ;

- Bahwa oleh karena **MATLAWAN HASIBUAN** selaku Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas di PT. TMI tidak mau melepaskan PT. TMI yang merupakan pemegang IUP dan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN** mengetahui bahwa IUP dan IUPK tidak boleh dipindahkan ke pihak lain, maka supaya PT. ICR tetap dapat membeli lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. TMI dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati membentuk perusahaan baru yang sebagian sahamnya dimiliki oleh **MATLAWAN HASIBUAN**. Selanjutnya perusahaan bentukan baru tersebut diakuisisi oleh PT. ICR sehingga tidak timbul kesan seolah-olah sebagai tindakan pemindahan kepemilikan IUP dari PT. TMI kepada PT. ICR ;

- Bahwa untuk memulai kegiatan pembelian lahan tambang pada IUP atas nama PT. TMI dengan cara mengakuisi perusahaan baru yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** dan **MATLAWAN HASIBUAN** dengan sebagian saham dimiliki oleh **MATLAWAN HASIBUAN** maka pada tanggal 8 Nopember 2010 dilakukan rapat Direksi PT. ICR yang dihadiri oleh **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan dan **R.M KARTOBI, SE, Ak** selaku Direktur SDM dan Keuangan dan dalam kegiatan rapat tersebut **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dan **Ir. ANDRI SJAHRUDIN** kemudian mempresentasikan hasil *site visit* sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dengan kesimpulan bahwa lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang ditawarkan oleh **MUHAMMAD TOBA alias MAJU** memiliki prospek yang baik dan layak untuk diakuisisi. Terhadap presentasi tersebut, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** kemudian menyatakan setuju untuk dilakukan akuisisi padahal sesungguhnya **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA** mengetahui kalau laporan yang dipresentasikan belum melalui proses eksplorasi;

- Bahwa setelah **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** memberikan persetujuan terhadap rencana melakukan akuisisi terhadap lahan tambang atas nama PT. TMI dalam rapat direksi kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 bertempat di Cafe Mall Citos, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** bersama-sama dengan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dan **Ir. ANDRI SAHRUDDIN** kembali melakukan pertemuan dengan **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** dan dalam pertemuan tersebut **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** serta **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** melakukan negosiasi harga pembelian lahan tambang dimaksud yang kemudian disepakati dengan harga Rp.92.500.000.000,00 (*sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) tanpa dilakukan *Due Diligence* meliputi Teknis, Financial dan Legal secara komprehensif atas lahan tambang yang akan diakuisisi tersebut sehingga tindakan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** tersebut sama sekali tidak didukung dengan data pendukung berupa laporan *Due Diligence* yang komprehensif sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009 yang berlaku di PT. ICR yang mewajibkan untuk terlebih dahulu dilakukan *Due Diligence*, karena pada kenyataannya :

Halaman 13 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada PT. Stania Bara Consulting untuk melaksanakan Technical Due Diligence pada konsesi batubara PT. TMI dengan maksud untuk mengetahui apakah dilokasi tambang yang akan dibeli oleh PT. ICR mengandung batu bara atau tidak, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 ;
2. Pada tanggal 26 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan untuk melakukan penilaian aset property cadangan batubara dan jembatan timbang serta jalan tambang di area tambang PT. TMI berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010. Penilaian tersebut hanya berdasarkan laporan pengeboran milik PT. TMI dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 30 Desember 2010 ;
3. Pada tanggal 23 Nopember 2010 Kantor Hukum Dendi Adisuryo baru mulai melaksanakan kegiatan Legal Due Diligence terhadap PT. CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010 ;
4. Pada tanggal 1 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah untuk melaksanakan Due Dilligence Keuangan ;

- Setelah selesai melakukan pembahasan di Internal PT. ICR, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR yang juga sebagai Direktur SDM PT. ANTAM, Tbk dan secara lisan menyampaikan tentang adanya lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang oleh PT. ICR telah dilakukan kajian awal dan disimpulkan memiliki prospek untuk diakuisisi, lalu pada tanggal 18 Nopember 2010 **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** kembali menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI dan terhadap permohonan Direksi PT. ICR tersebut Komisaris Utama memberikan persetujuan terhadap rencana akuisisi saham PT. TMI melalui Surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI yang pada pokoknya menyetujui rencana akuisisi saham PT. TMI dengan



terlebih dahulu melakukan Due Diligence secara Komprehensif dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Etika bisnis ;

- *Due Diligence* yang meliputi legal, technical, financial dilakukan secara komprehensif yaitu meliputi keseluruhan 400 Ha (199 Ha + 201 Ha), sedangkan mengutamakan *Good Corporate Governance* (GCG) artinya adanya keterbukaan/transparansi dari setiap tahapan penilaian dan Etika bisnis agar proses akuisisi dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku, tetapi kenyataannya *technical due diligence* hanya dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang pertama disajikan (45 titik bor). Data bor dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha padahal seharusnya di lahan IUP 201 Ha juga dilakukan *due diligence*, dan untuk survei permukaan (mapping data geologi) seharusnya selain pengecekan pada data bor yang sudah ada dari penjual juga dilakukan pengeboran kembali pada titik lainnya untuk memastikan prospek lain ke arah sebaran batu bara;

- Pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk dilaksanakan FGD (*Focus Grup Discussion*) oleh Direksi PT. ICR yakni **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** yang diikuti oleh unit-unit terkait pada PT. Antam. Tbk. diantaranya SANTY CHAENI ARYANI, ST, RAHMAT DEDI S dan DENDI DWI dari *Corporate Strategi Development* (CSD), LISTI WITANNI, SH, LLM dari Legal and Compliance, WASTITO BUDI dari *corporate finance*, YOSEPH HERWINDO PASKARINO, ST, MT, MSc dan HIDAYAT WIDODO, ST, MT dari Unit Geomin, serta TJAHJA dari *Risk Management*. Dalam kegiatan FGD tersebut **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** menyampaikan rencana PT. ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. TMI selaku pemilik lahan tambang batubara di Kabupaten Sarolangun dengan seluas 400 Ha dengan perincian 199 Ha dengan status Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan 201 Ha masih berstatus eksplorasi yang akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi dan untuk itu PT. ICR sudah melaksanakan site visite ke lokasi dan diperoleh hasil bahwa pada lokasi lahan tambang tersebut terdapat cadangan batubara terukur 8,5 Juta Ton, padahal data tentang cadangan batu bara di lokasi tersebut hanyalah didasarkan pada data pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU**. Berdasarkan hasil presentasi dari **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** kegiatan FGD tersebut merekomendasikan agar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. ICR akan melakukan *Due Diligence* tuntas meliputi Teknis, Legal dan Commercial terhadap PT. TMI ;
2. PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui *Assitance Senior Manager* (ASN) Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR ;
3. PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

- Dan pada hari yang sama bertempat di Jakarta juga dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dengan **MUHAMMAD TOBA alias MAJU** sebagai kelanjutan dari kesepakatan tentang harga lahan pada tanggal 10 Nopember 2010 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** bersama-sama dengan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, **R.M KARTOBI** selaku Direktur Keuangan dan **AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA** selaku Komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS** selaku Direktur Utama, **Ir. WINARDI, MM** selaku Direktur Operasi, **DJAJA TAMBUNAN, BA** selaku Direktur Keuangan, **H. Ir. TATO MIRAZA, SE, MM** selaku Direktur Pengembangan, **AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA** selaku Direktur SDM, **Ir. DENNY MAULASA, MM** selaku Direktur Umum dan CRS serta **BIMO BUDI SATRIO** selaku *Corporate Secretary Development* dengan pokok materi yang disampaikan yakni :

1. Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 HA atas nama PT. TMI akan ditake over kepada PT. ICR ;
2. PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil bahwa batu bara dalam Ijin Usaha Pertambangan PT. TMI terbukti terdapat cadangan terukur 8,5 Juta Ton dan batubara berkalori tinggi;
3. Pihak Pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI, sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain yaitu PT. CTSP ;

Halaman 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PT. ICR akan melakukan Due Diligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk;

Terhadap presentasi tersebut maka Direksi PT. ANTAM Tbk menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah Direksi PT. ICR selesai melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk lalu ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR melalui surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 24 November 2010 Perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional, meminta Direktur Utama / Direksi PT. ICR untuk melakukan Presentasi Akhir terkait rencana akuisisi tersebut sehingga pada tanggal 26 Nopember 2010 Direksi PT. ICR kembali menggelar rapat bersama Komisaris PT. ICR dan dalam kegiatan tersebut **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA** kembali memaparkan rencana PT. ICR yang akan mengakuisisi PT. TMI, dan terhadap pemaparan tersebut, AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan pendapat yang pada pokoknya meminta kepada **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** untuk mempercepat proses akuisisi agar memenuhi target ekspansi akuisisi akhir tahun 2010 ;

- Bahwa oleh karena pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh memindahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara kecuali hanya dengan cara kepemilikan saham pada perusahaan pemilik IUP dan karena **MATLAWAN HASIBUAN** sejak awal tidak mau kehilangan PT. TMI selaku pemilik IUP apabila PT. TMI langsung diakuisisi 100% oleh PT. ICR karena selain Usaha dibidang Pertambangan PT TMI juga bergerak dibidang usaha Property dan bidang usaha Oil and Gas, maka **MATLAWAN HASIBUAN** dan **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** kemudian sepakat untuk menggunakan perusahaan milik **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** lainnya yakni PT. CTSP sebagai perusahaan perantara dalam pemindahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT. TMI kepada PT. ICR dengan cara seolah-olah **MATLAWAN HASIBUAN** membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (satu



miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kemudian komposisi kepemilikan saham PT. CTSP yaitu **MUHAMMAD TOBA alias MAJU** dan PT. TMI masing-masing sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) berdasarkan Salinan Akta No 3 tanggal 9 Desember 2010 tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) yang dibuat didepan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH Notaris pada Kantor Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH di Jalan Hayam Wuruk No 108 Jakarta. Pembelian saham oleh **MATLAWAN HASIBUAN** atas nama PT. TMI tersebut hanya formalitas saja dan tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran karena hal tersebut dibuat sekedar untuk kelengkapan proses akuisisi kepada PT. ICR ;

- Setelah selesai membuat Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. CTSP oleh **MATLAWAN HASIBUAN** dan dengan adanya MOU tertanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 070-000-617-9316, pada hal saat itu PT. ICR belum melakukan Due Diligence meliputi teknis, legal dan Finansial secara komprehensif dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 dilaksanakan lagi kegiatan FGD, dan dalam kegiatan tersebut **Drs BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM Tbk yang dipimpin oleh **HARI WIJAJANTO** diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan agar sebelum tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil desk riview terhadap data-data terkait hasil site visite oleh PT. ICR dan data-data pengeboran serta data-data terkait legalitas PT. TMI dari masing-masing unit karena data-data hasil desk review tersebut akan digunakan sebagai bahan bagi Direksi PT. ICR untuk melakukan presentase dihadapan Direksi PT. Antam, Tbk. Menindaklanjuti permintaan PT. ICR yang demikian maka RAHMAT DODI selaku staf CSD kemudian mengirimkan permintaan laporan hasil desk review dimaksud kepada masing-masing unit melalui email. Dengan adanya permintaan yang



demikian, kemudian masing-masing unit diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan langsung melakukan review atas data yang diserahkan oleh Direksi PT. ICR tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail dan komprehensif serta tidak melakukan pengecekan dan pengambilan data di lapangan guna memastikan kebenaran dari data-data yang telah diserahkan oleh PT. ICR dalam kegiatan FGD pertama, namun karena adanya permintaan dari **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** untuk mengejar target PT. ICR kemudian tanpa mencari data pembanding, hasil review langsung diserahkan kembali kepada PT. ICR untuk digunakan sebagai data dukung dalam melakukan presentase kepada Direksi PT. Antam Tbk ;

- Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 10 Desember 2010 **AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA** selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan Surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI kepada Direktur Utama PT. Antam Tbk selaku pemegang saham PT. ICR melalui surat Nomor : 037/EXT-Komisaris / XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (*Capital Injection*) yang pokoknya berisikan permohonan penambahan modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan Peningkatan Modal Dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bertempat di Hotel Abadi-Jambi **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dengan didampingi oleh **DENDI ADI SURYA** bersama-sama dengan **MATLAWAN HASIBUAN** dan **MUHAMMAD TOBA** alias **MAJU** melakukan pertemuan dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dan KURNIAWAN selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, dan dalam pertemuan tersebut **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dengan jelas mengetahui bahwa PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 HA di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) dan untuk lahan seluas 199 HA diantaranya sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) sedangkan sisanya seluas 210 Ha masih berstatus IUP Eksplorasi dan diketahui juga bahwa IUP tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang sudah dalam proses konversi menjadi IUP Operasi Produksi dan prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP tersebut dari PT. TMI kepada PT. CTSP ;

- Pada tanggal 16 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun untuk Perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui Surat Nomor : Tmi0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 201 Ha (KW97 KP070109) dan pada tanggal 22 Desember 2010 MELVY MAISARAH HASIBUAN, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan surat permohonan Pindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW97 KP290310 seluas 199 Ha atas nama PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sehingga Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan seluas 199 Ha (KW97 KP251010);

- Pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRA selaku Senior Manager Risk Managemen PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisari PT. ICR menggelar rapat untuk membahas rencana

Halaman 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akuisisi PT. ICR bersama Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal & Compliance serta Satker Corporate dan dalam rapat tersebut Unit Geomin mempresentasikan Laporan Estimasi Sumber Daya Batu Bara PT. TMI yang pokoknya bahwa sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dan disimpulkan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi, pada hal pembuatan Laporan dimaksud hanya berdasarkan pada kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) tanpa adanya kegiatan eksplorasi oleh Unit Geomin dibawah koordinasi Deputy Vice Oresiden dengan melibatkan Tim Geologi, Tim Pengeboran, Tim Pengukuran, Tim Laboratorium, Tim Geofisika;

- Bahwa setelah menerima surat Permintaan *Capital Injection* terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI dari Komisaris Utama PT. ICR tertanggal 10 Desember 2010 kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam, Tbk dan dalam kegiatan tersebut Komite Manajemen Resiko mempresentasikan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Manajemen Resiko yang pokoknya sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dengan kesimpulan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010 diadakan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam Tbk. yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh Direksi PT. Antam dengan salah satu agenda rapat untuk membahas mengenai pemberian persetujuan *Capital Injection* sebesar Rp121.975.000.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) kepada PT. ICR untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan milik PT. CTSP dan biaya operasional pertambangan. Setelah menerima surat permohonan dari Komisaris Utama PT. ICR yang berisikan Permohonan Penambahan Modal (*Capital Injection*) terhadap lahan milik PT. TMI, terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk., sebelum memberikan persetujuan seharusnya menanyakan kepada Komisaris dan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. ICR tentang obyek yang akan diakuisisi apakah saham milik PT TMI atau saham milik PT. CTSP;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA.**, menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International seluas 201 HA (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan nomor Fax PT. Tamarona Mas International kemudian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tersebut di scan dan oleh **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dikirim melalui email ady.taufik@icr-antam.com ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan pada tanggal 30 Desember 2010 jam 2.11 WIB untuk dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian data tersebut oleh Pangaloan Siahaan dimasukkan ke dalam Laporan penilaian aset properti KJPP Pangaloan untuk PT. CTSP tahun 2010 No File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 sehingga seolah-olah lahan seluas 201 Ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi ;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 **HARI WIDJAJANTO** selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. Antam. Tbk menyampaikan Nota Dinas kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk., Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR yang pada pokoknya berisikan hasil kajian intern PT. Antam, Tbk dari segi Due Diligence aspek legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & co, Due Diligence aspek resources oleh Unit Geomin, Financial Due Diligence oleh KAP ASEP RAHMANSYAH & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan ;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. ICR menyampaikan Surat kepada **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** Nomor: 001.01/EXT-PD//2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang negoisasi harga yaitu meminta penurunan harga sebesar Rp.92.5 miliar sehingga seolah-olah ada upaya dari Direksi PT. ICR untuk mengurangi harga yang disepakati sebelumnya ;

- Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas yang disampaikan oleh **HARI WIDJAJANTO** selaku *Senior Manager Corporate Strategic Development* (SM CSD) PT. Antam. Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR, pada tanggal 4 Januari 2011 Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama, **Ir. WINARDI, MM** selaku Direktur Operasi, **Ir. TATO MIRAZA, SE, MM** selaku Direktur Pengembangan, **DJAJA TAMBUNAN** selaku Direktur Keuangan, **Ir.**

Halaman 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY MAULASA, MM selaku Direktur Umum dan CSR serta AHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku Direktur SDM memberikan persetujuan untuk dilaksanakan :

- Penambahan modal disetor ke ICR pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi ;
- Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) ;

Dan pada tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM, Tbk mengajukan permintaan persetujuan penambahan modal bagi PT. ICR kepada Dewan Komisaris PT. Antam Tbk melalui Surat Nomor : 6329/831/DAT/ 2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya berisikan : Didasarkan pada hasil kajian tim internal PT. Antam, Tbk memohon Dewan Komisaris untuk menyetujui :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.121.975.600,000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi (Nilai Rp. 121.975.600,000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;
2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*)

- Kemudian Dewan Komisaris yang terdiri dari Ir. WISNU ASKARI MARANTIKA selaku Komisaris Utama, IRWAN BAHAR selaku Komisaris dan MAHMUD HAMUNDU selaku Komisaris Independen serta HIKMAWANTO JUWANA selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources

Halaman 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



(PT. ICR) untuk mengakuisisi 100% saham PT. CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi melalui surat Nomor : 05/BOS//2011 tanggal 05 Januari 2011 dan pada waktu yang sama **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Direktur PT. RGSR juga menyampaikan surat kepada **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources tentang penolakan penurunan harga pembelian (tetap di harga Rp.92, 5 miliar)

- Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka pada tanggal 6 Januari 2011 terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR melalui surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Komisaris Utama PT. ICR yang pada pokoknya PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukannya :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.121.975.600,00,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi Rp. 121.975.600,00,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;

2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) ;

- Bahwa selanjutnya TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk., menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk berisikan permintaan untuk dilakukan penambahan modal disetor dengan jumlah Rp.121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memerintahkan kepada Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk mentransferkan uang sejumlah Rp121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0 selanjutnya dilakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada **MUHAMMAD TOBA** senilai Rp. 56.500.000.000,00 (*lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah*) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010;
2. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. Tamarona Mas Internasional senilai Rp. 35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Tamarona Mas Internasional di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
3. Tanggal 21 September 2011 dilakukan pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearance) sesuai dengan surat No 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000.00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor Rekening 127-000-616-9328 ;

- Sedangkan untuk sisa anggaran sebesar Rp.29.475.600.000,00 (*dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) di gunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan setelah dilakukan akuisisi.

- Bahwa setelah dilakukan akuisisi, batubara yang berasal dari hasil produksi PT. CTSP ternyata memiliki kualitas *low* dengan ukuran 3.400GAR atau setara dengan 5.400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk., sehingga IUP lahan seluas 201 Ha oleh PT. CTSP pada tahun 2014 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun karena tidak layak untuk ditingkatkan ke operasi produksi;

- Perbuatan terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT ANTAM, bersama-sama dengan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUN** selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR), Tbk, **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), **HARI**

Halaman 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL, telah bertentangan dengan :

1) Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;

2) Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Pasal 92 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- Pasal 97 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

- Pasal 97 Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

3) Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Ayat (1) yang menyatakan : “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Ayat (2) Yang menyatakan “*Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu*’.

4) Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;

Ayat (1) huruf (b) Bidang jasa Penilaian Bisnis, Ayat (2) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;



- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
- c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
- d. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
- e. pertambangan.

dan Ayat (3) huruf (a) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain: entitas bisnis; untuk melakukan Penilaian Saham harus menggunakan Penilai Bisnis (entitas bisnis),

5) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;

- (1) Ayat (1) menyantakan "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya".
- (2) Ayat (2) menyatakan "Penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN".

6) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindehan Kuasa Pertambangan, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa yang menetapkan bahwa Pemindehan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

7) Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;

8) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) tanggal 18 Februari 2010;

9) Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;

10) Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) ;

11) SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;

- Perbuatan **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT ANTAM, Tbk bersama sama dengan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR), **Drs. BACHTIAR MANGGALATUN** selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), **HARI WIDJADJANTO** selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL, telah memperkaya orang lain, sebagai berikut :

a. *Memperkaya* **MATLAWAN HASIBUAN** sebesar Rp.35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*).

b. *Memperkaya* **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** sebesar Rp.57.500.000.000,00 (*lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*).

- Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** bersama-sama dengan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, HARI WIDJAJANTO, Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN** mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp92.500.000.000,00 (*sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) atau *setidak-tidaknya sejumlah tersebut*, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha Dengan Cara Membeli Saham Pemilik Tambang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Oleh PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM) Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 20121 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-

Halaman 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT Aneka Tambang yang selanjutnya disebut PT ANTAM yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 Juli 2008 dan Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 bersama-sama **dengan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** menjabat selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources yang selanjutnya disebut PT ICR, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUN** selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES yang selanjutnya di sebut PT ICR, **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), **HARI WIDJADJANTO** selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku Komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL yang selanjutnya di sebut TMI (*yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2010 sampai dengan 2011 bertempat PT ANTAM, Tbk Jalan Letjen. T.B. Simatupang No. 1. Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inii, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :**

- a. Menguntungkan orang lain : **MATLAWAN HASIBUAN** sebesar Rp.35.000.000.000,00 (*Tiga puluh lima miliar rupiah*)
- b. Menguntungkan orang lain : **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** sebesar Rp.57.500.000.000,00 (*Lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah*)

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

- PT ANEKA TAMBANG Tbk (disingkat PT. ANTAM Tbk) dalam bentuk PT didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan akta Notaris, yang beberapa kali mengalami perubahan sampai dengan tahun 2010, sebagai berikut :

- a. Akta Notaris Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. tentang Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT Aneka Tambang ;

b. Akta perubahan tahun 2010 : Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH.M.Kn tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk.

- Bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari Sumber daya mineral.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, TBK. dan Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang merupakan turunan dari Anggaran Dasar PT. Antam,Tbk. **Kegiatan usaha** PT. Antam Tbk yang berdasarkan *core businessnya* terdiri dari, sebagai berikut :

- a. Penambahan modal kepada anak perusahaan ;
- b. Eksplorasi lahan pertambangan ;
- c. Eksploitasi lahan pertambangan ;
- d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
- e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan ;
- f. Akusisi oleh anak perusahaan maupun PT. Antam, Tbk sendiri ;

- Periode tahun 2010 s/d tahun 2011, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto,SH.M.Kn Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk., Susunan Direksi PT. Antam Tbk, sebagai berikut :

- 1) Direktur Utama : terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS**
- 2) Direktur Keuangan: DJAJA TAMBUNAN
- 3) Direktur Operasi : WINARDI
- 4) Direktur SDM : AHMAD ARDIYANTO
- 5) Direktur Pengembangan : Ir. TATO MIRAZA

Halaman 30 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Direktur Umum dan CSR : DENI MAULASA.

- Bahwa Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** diangkat sebagai direktur utama PT. Antam, Tbk sejak Tahun 2008 s/d Tahun 2013 sebagaimana RUPS PT. Antam, Tbk tanggal 26 Juni 2008, yang mempunyai tugas dan wewenang Direktur Utama PT. Antam, Tbk, yaitu :

- a) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas korporasi dan unit bisnis, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan;
- b) Menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif internal perusahaan, serta memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing perusahaan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksanaan audit internal, hubungan investor, kehumasan, hubungan internal, pelayanan hukum, dan pengelolaan resiko serta memastikan kepatuhan terhadap hukum regulasi;
- d) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi internalisasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan standar etika secara konsisten dalam perusahaan;
- e) Memastikan informasi yang terkait dengan korporasi selalu tersedia bila diperlukan oleh dewan komisaris.

Perbuatan **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT ANTAM, Tbk telah turut serta dalam penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh **HARI WIDJADJANTO** selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR), **BACHTIAR MANGGALATUN** selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), dan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL yaitu :

- **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA., MUHAMMAD TOBA bin MAJU** telah melakukan negosiasi untuk menentukan harga akuisisi sebelum adanya laporan *Due Dilligence* ;



- **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA.**, menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kalori batubara, dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT. TMI tanpa melakukan pengecekan keasliannya pada saat pelaksanaan Forum Grup Discussion (FGD), Rapat, dan presentasi di hadapan Direksi PT. ANTAM, Tbk padahal diketahui bahwa Dokumen Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor **32 Tahun 2010** atas lahan seluas 201 Ha adalah **fiktif/tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun**;
- Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO**, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan *Due Dilligence* secara komprehensif;
- Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** , bersama **dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG , Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA., HARI WIDJAJANTO, ALWINSYAH LUBIS, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dan MATLAWAN HASIBUAN** seolah-olah telah melakukan akuisisi saham milik PT. TMI sebanyak 100% padahal yang diakuisisi adalah saham milik PT. CTSP;
- Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., dan HARI WIDJAJANTO** tidak melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran terhadap dokumen-dokumen permohonan penambahan modal yang diajukan oleh **BACHTIAR MANGGALATUNG, dan Ir. ADI TAUFIK YUDISIA, MBA**;
- Terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM.**, dalam proses pencairan penambahan modal kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tidak melakukan pengecekan kembali atas keaslian dan kebenaran dari dokumen-dokumen penambahan modal;
Perbuatan-perbuatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - 1) Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;



2) Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Pasal 92 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Pasal 97 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- Pasal 97 Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

3) Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Ayat (1) yang menyatakan : "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Ayat (2) Yang menyatakan "*Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu*".

4) Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;

Ayat (1) huruf (b) Bidang jasa Penilaian Bisnis, Ayat (2) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;
- c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
- d. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
- e. pertambangan.



dan Ayat (3) huruf (a) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain: entitas bisnis;

untuk melakukan Penilaian Saham harus menggunakan Penilai Bisnis (entitas bisnis),

5) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;

(1) Ayat (1) menyantakan "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya".

(2) Ayat (2) menyatakan "Penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN".

6) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan, yang menyatakan bahwa yang menetapkan bahwa Pemindahan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

7) Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;

8) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) tanggal 18 Februari 2010;

9) Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;

10) Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (*Exploration and Corporate Developmen Policy*) ;

11) SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;



yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT ANEKA TAMBANG Tbk (disingkat PT. ANTAM Tbk) dalam bentuk PT didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan akta Notaris, yang beberapa kali mengalami perubahan sampai dengan tahun 2010, sebagai berikut :

- a. Akta Notaris Nomor 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT Aneka Tambang ;
- b. Akta perubahan tahun 2010 : Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto,SH.M.Kn tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk.

- Bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari Sumber daya mineral.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, TBK. dan Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang merupakan turunan dari Anggaran Dasar PT. Antam,Tbk. **Kegiatan usaha** PT. Antam Tbk yang berdasarkan *core businessnya* terdiri dari, sebagai berikut :

- a. **Penambahan modal kepada anak perusahaan ;**
- b. Eksplorasi lahan pertambangan ;
- c. Eksploitasi lahan pertambangan ;
- d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
- e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan ;
- f. Akuisisi oleh anak perusahaan maupun PT. Antam, Tbk sendiri ;

- Periode tahun 2010 s/d tahun 2011, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto,SH.M.Kn Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk., Susunan Direksi PT. Antam Tbk, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Direktur Utama : terdakwa
Ir. ALWINSYAH LUBIS
- 2) Direktur Keuangan : DJAJA
TAMBUNAN
- 3) Direktur Operasi : WINARDI
- 4) Direktur SDM : AHMAD
ARDIYANTO
- 5) Direktur Pengembangan : Ir. TATO
MIRAZA
- 6) Direktur Umum dan CSR : DENI
MAULASA.

- Bahwa pada tahun 2010 Struktur Organisasi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terdiri dari :

Dewan Komisaris PT. ICR, terdiri dari :

- a. Komisaris Utama : Sdr. ACHMAD ARDIANTO (*yang juga merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM TBK*) ;
- b. Komisaris : EKO MARTIAS.

Susunan Direksi PT. ICR tahun 2010 -2011 adalah :

- a. Direktur utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG ;
- b. Direktur operasional :Ir. ADY TAUFIK YUDISIA ;
- c. Direktur Keuangan : M. KARTOBI ;

- Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR yaitu untuk berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi untuk mendapatkan cadangan batu bara guna dapat memenuhi kebutuhan batubara sesuai spesifikasi yakni batu bara dengan kalori 6600 Kcal/Kg pada proyek-proyek PT. Antam, Tbk diantaranya Pembangkit Listrik Pabrik Nikel PT. Antam, Tbk di Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki *core business* batubara ;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi proyek-proyek PT. Antam, Tbk tersebut kemudian **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. ICR bersama-sama dengan jajaran Direksi kemudian membuat rencana kegiatan untuk melakukan upaya pengembangan usaha pertambangan batubara ;

- Bahwa dalam upaya melakukan pengembangan usaha tersebut, Direksi PT. PT. ICR mendapat informasi dari MUHAMAD RIDWAN selaku

Halaman 36 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Marketing PT. ICR tentang adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** yang saat itu sedang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk operasional perusahaan akibat rendahnya hasil dari kegiatan penambangan batu bara yang dilakukannya pada lahan seluas 30 HA dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI karena batu bara yang dihasilkan berkualitas rendah (Low Calorie). Dengan adanya informasi tersebut maka **Drs BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. ICR kemudian memerintahkan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sehingga pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2010 **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** bersama-sama dengan **Ir. ANDRI SJAHRUDIN** selaku Vice President Ekplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal pertambangan tersebut guna melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pertambangan di tempat tersebut sekaligus untuk mengumpulkan data-data pendukung yang dibutuhkan guna dijadikan bahan analisa. Dalam kegiatan *site visit* di lokasi tambang tersebut bertemu dengan **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Direktur PT. RGSR yang saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut kemudian diberikan data-data milik PT. TMI berupa :

1. Data Geologis
2. Data-data eksplorasi meliputi :
 - a. Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha ;
 - b. Data Topografi diluasan area 15 – 14 Ha ;
 - c. Data kualitas/analisa batu bara ;
 - d. Data cadangan batu bara ;
 - e. Data kualitas batu bara

Pada wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310). Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan analisa oleh **Ir. ANDRI SJAHRUDIN** yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010)

Halaman 37 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International oleh ANDRI SJAHRUDIN, PT. Indonesia Coal Resources 2010 yang pada pokoknya berisikan :

- Data terdahulu tersebut cukup memadai meliputi data batu bara pada areal seluas 30 Ha, data topografi diluasan areal 15-17 Ha, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara sebagai berikut :

- Estimasi cadangan pada blok utara : 3.250.000 ton pada SR : 1 : 1,4.
- Estimasi cadangan pada blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3.
- Kualitas batubara yaitu :
 - ✓ Nilai Kalori CV 5300-5500;
 - ✓ Kandungan Abu /ASH < 6 %;
 - ✓ Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %
 - ✓ Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.

- Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 25,37 %, NPV 10.005.000, US Dollar, pada level harga jual pesimistis sebesar 35 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel), sehingga disimpulkan bahwa lahan tambang yang ditawarkan oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** layak untuk diakuisisi karena memiliki prospek yang baik dan untuk maksud tersebut diusulkan untuk dilakukan *due diligence* terlebih dahulu. Padahal dalam kenyataannya batu bara yang dihasilkan dari lokasi tambang pada IUP Operasi Produksi atas nama PT. TMI berkalori rendah yakni 3.400 Kcal/Kg yang sama sekali tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan PT. Antam, Tbk ;

- Selanjutnya Laporan Kunjungan Lapangan yang dibuat oleh Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut kemudian disampaikan kepada Ir. **ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk dianalisa lebih lanjut guna ditentukan apakah target berupa lahan tambang dengan IUP atas nama PT. TMI tersebut layak atau tidak dengan prospek yang tertuang dalam laporan untuk selanjutnya apabila dinyatakan layak kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh Direktorat pada Direktur Operasi dan Pengembangan. Saat melakukan analisa terhadap laporan dimaksud Ir. **ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** mengetahui bahwa laporan tersebut hanya didasarkan pada satu sumber data saja yakni data

Halaman 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. TMI yang diberikan oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** tanpa adanya kegiatan eksplorasi atau pengecekan lebih lanjut atas kebenaran dari laporan dimaksud oleh Departemen Mining dan Eksplorasi dan setelah selesai melakukan analisa atas laporan dari Ir. ANDRI SJAHRUDIN tersebut, Ir. **ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** juga tidak melakukan pengecekan kembali kondisi riil di lapangan dihubungkan dengan hasil analisa yang telah dilakukannya;

- Bahwa selain itu untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan oleh PT. TMI dan kepastian rencana akan dijualnya lahan tambang batu bara sebagaimana yang telah ditawarkan oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** maka pada awal bulan Nopember 2010, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** bersama-sama dengan Ir. **ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** serta Ir. **ANDRI SJAHRUDIN** secara berturut-turut melakukan pertemuan dengan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku Komisaris / pemegang saham **PT. TMI** dan **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** kemudian dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bertempat di rumah jabatan Bupati Sarolangun, yang dalam rangkaian kegiatan tersebut kemudian diperoleh informasi sebagai berikut:

- Benar saham PT. TMI adalah milik Matlawan Hasibuan ;
- PT. TMI memiliki 3 (tiga) bidang usaha yaitu Property, Oil dan Gas, serta tambang batubara, dan yang mau dilepas hanya bidang usaha bisnis batubara saja ;
- **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Direktur PT. RGSR adalah pemegang Surat Perjanjian Kerjasama Tunggal untuk melakukan penambangan di wilayah IUP atas nama PT. TMI ;

- Bahwa oleh karena **MATLAWAN HASIBUAN** selaku Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas di PT. TMI tidak mau melepaskan PT. TMI yang merupakan pemegang IUP dan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan MATLAWAN HASIBUAN** mengetahui bahwa IUP dan IUPK tidak boleh dipindahkan ke pihak lain, maka supaya PT. ICR tetap dapat membeli lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. TMI dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati membentuk perusahaan baru yang sebagian sahamnya dimiliki oleh **MATLAWAN HASIBUAN**. Selanjutnya perusahaan bentukan baru tersebut diakuisisi



oleh PT. ICR sehingga tidak timbul kesan seolah-olah sebagai tindakan pemindahan kepemilikan IUP dari PT. TMI kepada PT. ICR ;

- Bahwa untuk memulai kegiatan pembelian lahan tambang pada IUP atas nama PT. TMI dengan cara mengakuisi perusahaan baru yang akan dibentuk oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** dan **MATLAWAN HASIBUAN** dengan sebagian saham dimiliki oleh **MATLAWAN HASIBUAN** maka pada tanggal 8 Nopember 2010 dilakukan rapat Direksi PT. ICR yang dihadiri oleh **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan dan R.M KARTOBI, SE, Ak selaku Direktur SDM dan Keuangan dan dalam kegiatan rapat tersebut **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dan **Ir. ANDRI SJAHRUDIN** kemudian mempresentasikan hasil *site visit* sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dengan kesimpulan bahwa lahan tambang pada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang ditawarkan oleh **MUHAMMAD TOBA alias MAJU** memiliki prospek yang baik dan layak untuk diakuisisi. Terhadap presentasi tersebut, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** kemudian menyatakan setuju untuk dilakukan akuisisi padahal sesungguhnya **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA** mengetahui kalau laporan yang dipresentasikan belum melalui proses eksplorasi;

- Bahwa setelah **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** memberikan persetujuan terhadap rencana melakukan akuisisi terhadap lahan tambang atas nama PT. TMI dalam rapat direksi kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 bertempat di Cafe Mall Citos, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** bersama-sama dengan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dan **Ir. ANDRI SAHRUDDIN** kembali melakukan pertemuan dengan **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** dan dalam pertemuan tersebut **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** serta **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** melakukan negosiasi harga pembelian lahan tambang dimaksud yang kemudian disepakati dengan harga Rp.92.500.000.000,00 (*sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) tanpa dilakukan *Due Diligence* meliputi Teknis, Financial dan Legal secara komprehensif atas lahan tambang yang akan diakuisisi tersebut sehingga tindakan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** tersebut sama sekali tidak didukung dengan data pendukung berupa laporan *Due Diligence* yang



komprehensif sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009 yang berlaku di PT. ICR yang mewajibkan untuk terlebih dahulu dilakukan Due Diligence, karena pada kenyataannya :

1. Pada tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada PT. Stania Bara Consulting untuk melaksanakan Technical Due Diligence pada konsesi batubara PT. TMI dengan maksud untuk mengetahui apakah dilokasi tambang yang akan dibeli oleh PT. ICR mengandung batu bara atau tidak, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 ;
2. Pada tanggal 26 Nopember 2010 PT. ICR baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan untuk melakukan penilaian aset property cadangan batubara dan jembatan timbang serta jalan tambang di area tambang PT. TMI berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010. Penilaian tersebut hanya berdasarkan laporan pengeboran milik PT. TMI dan hasilnya berupa laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 30 Desember 2010 ;
3. Pada tanggal 23 Nopember 2010 Kantor Hukum Dendi Adisuryo baru mulai melaksanakan kegiatan Legal Due Diligence terhadap PT. CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010 ;
4. Pada tanggal 1 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah untuk melaksanakan Due Dilligence Keuangan ;

- Setelah selesai melakukan pembahasan di Internal PT. ICR, **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR yang juga sebagai Direktur SDM PT. ANTAM, Tbk dan secara lisan menyampaikan tentang adanya lahan tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang oleh PT. ICR telah dilakukan kajian awal dan disimpulkan memiliki prospek untuk diakuisisi, lalu pada tanggal 18 Nopember 2010 **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** kembali menemui AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI dan terhadap



permohonan Direksi PT. ICR tersebut Komisaris Utama memberikan persetujuan terhadap rencana akuisisi saham PT. TMI melalui Surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana akuisisi saham PT. TMI yang pada pokoknya menyetujui rencana akuisisi saham PT. TMI dengan terlebih dahulu melakukan Due Diligence secara Komprehensif dengan mengutamakan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Etika bisnis ;

- *Due Diligence* yang meliputi legal, teknikal, financial dilakukan secara komprehensif yaitu meliputi keseluruhan 400 Ha (199 Ha + 201 Ha), sedangkan mengutamakan *Good Corporate Governance* (GCG) artinya adanya keterbukaan/transparansi dari setiap tahapan penilaian dan Etika bisnis agar proses akuisisi dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku, tetapi kenyataannya *technical due diligence* hanya dilakukan pada cadangan (reserve) dari data bor yang pertama disajikan (45 titik bor). Data bor dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha padahal seharusnya di lahan IUP 201 Ha juga dilakukan *due diligence*, dan untuk survei permukaan (mapping data geologi) seharusnya selain pengecekan pada data bor yang sudah ada dari penjual juga dilakukan pengeboran kembali pada titik lainnya untuk memastikan prospek lain ke arah sebaran batu bara;

- Pada tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk dilaksanakan FGD (*Focus Grup Discussion*) oleh Direksi PT. ICR yakni **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** yang diikuti oleh unit-unit terkait pada PT. Antam. Tbk. diantaranya SANTY CHAENI ARYANI, ST, RAHMAT DEDI S dan DENDI DWI dari *Corporate Strategi Development* (CSD), LISTI WITANNI, SH, LLM dari Legal and Compliance, WASTITO BUDI dari *corporate finance*, YOSEPH HERWINDO PASKARINO, ST, MT, MSc dan HIDAYAT WIDODO, ST, MT dari Unit Geomin, serta TJAHJA dari *Risk Management*. Dalam kegiatan FGD tersebut **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** menyampaikan rencana PT. ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. TMI selaku pemilik lahan tambang batubara di Kabupaten Sarolangun dengan seluas 400 Ha dengan perincian 199 Ha dengan status Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan 201 Ha masih berstatus eksplorasi yang akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi dan untuk itu PT. ICR sudah melaksanakan site visite ke lokasi dan diperoleh hasil bahwa pada lokasi lahan tambang tersebut terdapat cadangan batubara terukur 8,5 Juta Ton, padahal data tentang cadangan batu bara di lokasi tersebut hanyalah



didasarkan pada data pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU**. Berdasarkan hasil presentasi dari **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** kegiatan FGD tersebut merekomendasikan agar :

1. PT. ICR akan melakukan *Due Diligence* tuntas meliputi Teknis, Legal dan Commercial terhadap PT. TMI ;
2. PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui *Assitance Senior Manager* (ASN) Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR ;
3. PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

- Dan pada hari yang sama bertempat di Jakarta juga dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dengan **MUHAMMAD TOBA alias MAJU** sebagai kelanjutan dari kesepakatan tentang harga lahan pada tanggal 10 Nopember 2010 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM, Tbk **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** bersama-sama dengan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, **R.M KARTOBI** selaku Direktur Keuangan dan **AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA** selaku Komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya **Ir. ALWINSYAH LUBIS** selaku Direktur Utama, **Ir. WINARDI, MM** selaku Direktur Operasi, **DJAJA TAMBUNAN, BA** selaku Direktur Keuangan, **H. Ir. TATO MIRAZA, SE, MM** selaku Direktur Pengembangan, **AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA** selaku Direktur SDM, **Ir. DENNY MAULASA, MM** selaku Direktur Umum dan **CRS** serta **BIMO BUDI SATRIO** selaku *Corporate Secretary Development* dengan pokok materi yang disampaikan yakni :

1. Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 HA atas nama PT. TMI akan ditake over kepada PT. ICR ;
2. PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil bahwa batu bara dalam Ijin Usaha Pertambangan PT.



TMI terbukti terdapat cadangan terukur 8,5 Juta Ton dan batubara berkalori tinggi;

3. Pihak Pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI, sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain yaitu PT. CTSP ;

4. PT. ICR akan melakukan Due Diligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk;

Terhadap presentasi tersebut maka Direksi PT. ANTAM Tbk menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah Direksi PT. ICR selesai melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk lalu ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR melalui surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 24 November 2010 Perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional, meminta Direktur Utama / Direksi PT. ICR untuk melakukan Presentasi Akhir terkait rencana akuisisi tersebut sehingga pada tanggal 26 Nopember 2010 Direksi PT. ICR kembali menggelar rapat bersama Komisaris PT. ICR dan dalam kegiatan tersebut **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA** kembali memaparkan rencana PT. ICR yang akan mengakuisisi PT. TMI, dan terhadap pemaparan tersebut, AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan pendapat yang pada pokoknya meminta kepada **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** untuk mempercepat proses akuisisi agar memenuhi target ekspansi akuisisi akhir tahun 2010 ;

- Bahwa oleh karena pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak boleh memindahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara kecuali hanya dengan cara kepemilikan saham pada perusahaan pemilik IUP dan karena **MATLAWAN HASIBUAN** sejak awal tidak mau kehilangan PT. TMI selaku pemilik IUP apabila PT. TMI langsung diakuisisi 100% oleh PT. ICR karena selain Usaha dibidang Pertambangan PT TMI juga bergerak dibidang usaha Property dan bidang usaha Oil and Gas, maka **MATLAWAN HASIBUAN** dan **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** kemudian sepakat untuk



menggunakan perusahaan milik **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** lainnya yakni PT. CTSP sebagai perusahaan perantara dalam pemindahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT. TMI kepada PT. ICR dengan cara seolah-olah **MATLAWAN HASIBUAN** membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*)) sehingga kemudian komposisi kepemilikan saham PT. CTSP yaitu **MUHAMMAD TOBA alias MAJU** dan PT. TMI masing-masing sebanyak 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp.1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*)) berdasarkan Salinan Akta No 3 tanggal 9 Desember 2010 tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) yang dibuat didepan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH Notaris pada Kantor Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH di Jalan Hayam Wuruk No 108 Jakarta. Pembelian saham oleh **MATLAWAN HASIBUAN** atas nama PT. TMI tersebut hanya formalitas saja dan tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran karena hal tersebut dibuat sekedar untuk kelengkapan proses akuisisi kepada PT. ICR ;

- Setelah selesai membuat Akta Penyimpanan Surat Jual Beli saham PT. CTSP oleh **MATLAWAN HASIBUAN** dan dengan adanya MOU tertanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga maka kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 070-000-617-9316, pada hal saat itu PT. ICR belum melakukan Due Diligence meliputi teknis, legal dan Finansial secara komprehensif dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 dilaksanakan lagi kegiatan FGD, dan dalam kegiatan tersebut **Drs BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM Tbk yang dipimpin oleh **HARI WIJAJANTO** diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan agar sebelum tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil desk riview terhadap data-data terkait hasil site visite oleh PT. ICR dan data-data pengeboran serta data-data terkait legalitas PT. TMI dari masing-masing unit karena data-data hasil desk review tersebut akan



digunakan sebagai bahan bagi Direksi PT. ICR untuk melakukan presentase dihadapan Direksi PT. Antam, Tbk. Menindaklanjuti permintaan PT. ICR yang demikian maka RAHMAT DODI selaku staf CSD kemudian mengirimkan permintaan laporan hasil desk review dimaksud kepada masing-masing unit melalui email. Dengan adanya permintaan yang demikian, kemudian masing-masing unit diantaranya Unit Legal, Unit Geomin, Bagian Keuangan langsung melakukan review atas data yang diserahkan oleh Direksi PT. ICR tanpa melakukan pemeriksaan secara mendetail dan komprehensif serta tidak melakukan pengecekan dan pengambilan data di lapangan guna memastikan kebenaran dari data-data yang telah diserahkan oleh PT. ICR dalam kegiatan FGD pertama, namun karena adanya permintaan dari **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** untuk mengejar target PT. ICR kemudian tanpa mencari data perbandingan, hasil review langsung diserahkan kembali kepada PT. ICR untuk digunakan sebagai data dukung dalam melakukan presentase kepada Direksi PT. Antam Tbk ;

- Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan Surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI kepada Direktur Utama PT. Antam Tbk selaku pemegang saham PT. ICR melalui surat Nomor : 037/EXT-Komisaris / XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (*Capital Injection*) yang pokoknya berisikan permohonan penambahan modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan Peningkatan Modal Dasar ICR dari Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bertempat di Hotel Abadi-Jambi **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dengan didampingi oleh **DENDI ADI SURYA** bersama-sama dengan **MATLAWAN HASIBUAN** dan **MUHAMMAD TOBA alias MAJU** melakukan pertemuan dengan Drs. H. CEK ENDRA selaku Bupati Sarolangun yang didampingi oleh ASLAMI (alm) selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dan KURNIAWAN selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, dan dalam pertemuan



tersebut **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** dan **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dengan jelas mengetahui bahwa PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 HA di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) dan untuk lahan seluas 199 HA diantaranya sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) sedangkan sisanya seluas 210 Ha masih berstatus IUP Eksplorasi dan diketahui juga bahwa IUP tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain sehingga dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang sudah dalam proses konversi menjadi IUP Operasi Produksi dan prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP tersebut dari PT. TMI kepada PT. CTSP ;

- Pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRA selaku Senior Manager Risk Managemen PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisari PT. ICR menggelar rapat untuk membahas rencana akuisisi PT. ICR bersama Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal & Compliance serta Satker Corporate dan dalam rapat tersebut Unit Geomin mempresentasikan Laporan Estimasi Sumber Daya Batu Bara PT. TMI yang pokoknya bahwa sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dan disimpulkan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi, pada hal pembuatan Laporan dimaksud hanya berdasarkan pada kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) tanpa adanya kegiatan eksplorasi oleh Unit Geomin dibawah koordinasi Deputi Vice Oresiden dengan melibatkan Tim Geologi, Tim Pengeboran, Tim Pengukuran, Tim Laboratorium, Tim Geofisika;

- Bahwa setelah menerima surat Permintaan *Capital Injection* terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI dari Komisaris Utama PT. ICR tertanggal 10 Desember 2010 kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk dan dalam kegiatan tersebut Komite Manajemen Resiko mempresentasikan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Manajemen Resiko yang pokoknya sumber daya atau cadangan sebesar 11,9 juta ton dengan kesimpulan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010 diadakan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Antam Tbk. yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh Direksi PT. Antam dengan salah satu agenda rapat untuk membahas mengenai pemberian persetujuan *Capital Injection* sebesar Rp121.975.000.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) kepada PT. ICR untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan milik PT. CTSP dan biaya operasional pertambangan. Setelah menerima surat permohonan dari Komisaris Utama PT. ICR yang berisikan Permohonan Penambahan Modal (*Capital Injection*) terhadap lahan milik PT. TMI, **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk., sebelum memberikan persetujuan seharusnya menanyakan kepada Komisaris dan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. ICR tentang obyek yang akan diakuisisi apakah saham milik PT TMI atau saham milik PT. CTSP;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA.**, menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International seluas 201 HA (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan nomor Fax PT. Tamarona Mas International kemudian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tersebut di scan dan oleh **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** dikirim melalui email ady.taufik@icr-antam.com ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan pada tanggal 30 Desember 2010 jam 2.11 WIB untuk dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian data tersebut oleh Pangaloan Siahaan dimasukkan ke dalam Laporan penilaian aset properti KJPP Pangaloan untuk PT. CTSP tahun 2010 No File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 sehingga seolah-olah lahan seluas 201 Ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi ;

Halaman 48 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 **HARI WIDJAJANTO** selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. Antam. Tbk menyampaikan Nota Dinas kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk., Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR yang pada pokoknya berisikan hasil kajian intern PT. Antam, Tbk dari segi Due Diligence aspek legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & co, Due Diligence aspek resources oleh Unit Geomin, Financial Due Diligence oleh KAP ASEP RAHMANSYAH & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan ;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. ICR menyampaikan Surat kepada **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** Nomor: 001.01/EXT-PD//2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang negoisiasi harga yaitu meminta penurunan harga sebesar Rp.92.5 miliar sehingga seolah-olah ada upaya dari Direksi PT. ICR untuk mengurangi harga yang disepakati sebelumnya ;

- Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas yang disampaikan oleh **HARI WIDJAJANTO** selaku *Senior Manager Corporate Strategic Development* (SM CSD) PT. Antam. Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal ke PT. ICR, pada tanggal 4 Januari 2011 Direksi PT. ANTAM, Tbk diantaranya **Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM** selaku Direktur Utama, **Ir. WINARDI, MM** selaku Direktur Operasi, **Ir. TATO MIRAZA, SE, MM** selaku Direktur Pengembangan, **DJAJA TAMBUNAN** selaku Direktur Keuangan, **Ir. DENNY MAULASA, MM** selaku Direktur Umum dan CSR serta **AHMAD ARDIANTO, ST, MBA** selaku Direktur SDM memberikan persetujuan untuk dilaksanakan :

- Penambahan modal disetor ke ICR pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi ;
- Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) ;

Dan pada tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM, Tbk mengajukan permintaan persetujuan penambahan modal bagi PT. ICR kepada Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Antam Tbk melalui Surat Nomor : 6329/831/DAT/ 2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya berisikan : Didasarkan pada hasil kajian tim internal PT. Antam, Tbk memohon Dewan Komisaris untuk menyetujui :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.121.975.600,000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi (Nilai Rp. 121.975.600,000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;
2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*)

- Kemudian Dewan Komisaris yang terdiri dari Ir. WISNU ASKARI MARANTIKA selaku Komisaris Utama, IRWAN BAHAR selaku Komisaris dan MAHMUD HAMUNDU selaku Komisaris Independen serta HIKMAWANTO JUWANA selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) untuk mengakuisisi 100% saham PT. CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi melalui surat Nomor : 05/BOS//2011 tanggal 05 Januari 2011 dan pada waktu yang sama **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Direktur PT. RGSR juga menyampaikan surat kepada **Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG** selaku Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources tentang penolakan penurunan harga pembelian (tetap di harga Rp.92, 5 miliar)

- Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka pada tanggal 6 Januari 2011 terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR melalui surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Komisaris Utama PT. ICR yang pada pokoknya PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukannya :

Halaman 50 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp.121.975.600,000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar 99,98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi Rp. 121.975.600,000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha) ;

2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) menjadi Rp.300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*) ;

- Bahwa selanjutnya TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk., menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk berisikan permintaan untuk dilakukan penambahan modal disetor dengan jumlah Rp.121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk memerintahkan kepada Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk mentransferkan uang sejumlah Rp121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) ke rekening atas nama PT. ICR dengan nomor 129-00-0690454-0 selanjutnya dilakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada **MUHAMMAD TOBA** senilai Rp. 56.500.000.000,00 (*lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah*) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;

2. Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. Tamarona Mas Internasional senilai Rp. 35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Tamarona Mas Internasional di Bank

Halaman 51 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;

3. Tanggal 21 September 2011 dilakukan pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearance) sesuai dengan surat No 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000.00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor Rekening 127-000-616-9328 ;

- Sedangkan untuk sisa anggaran sebesar Rp.29.475.600.000,00 (*dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) di gunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan setelah dilakukan akuisisi.

- Bahwa setelah dilakukan akuisisi, batubara yang berasal dari hasil produksi PT. CTSP ternyata memiliki kualitas *low* dengan ukuran 3.400GAR atau setara dengan 5.400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk., sehingga IUP lahan seluas 201 Ha oleh PT. CTSP pada tahun 2014 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun karena tidak layak untuk ditingkatkan ke operasi produksi;

- Akibat dari pemberian penambahan modal Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) sebesar Rp. 121.975.600.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) telah menguntungkan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp.35.000.000.000,00 dan menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp.56.500.000.000,00 (*Lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah*).

- Perbuatan terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT ANTAM, bersama-sama dengan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUN** selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR), Tbk, **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), **HARI WIDJADJANTO** selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL, tidak sesuai dengan ketentuan :

Halaman 52 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;

2) Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Pasal 92 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Pasal 97 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- Pasal 97 Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

3) Pasal 93 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Ayat (1) yang menyatakan : "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Ayat (2) Yang menyatakan "*Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu*".

4) Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Bab II Bidang Jasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik;

Ayat (1) huruf (b) Bidang jasa Penilaian Bisnis, Ayat (2) Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah;
- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi;



c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;

d. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;

e. pertambangan.

dan Ayat (3) huruf (a) Bidang jasa Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain: entitas bisnis;

untuk melakukan Penilaian Saham harus menggunakan Penilai Bisnis (entitas bisnis),

5) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;

(1) Ayat (1) menyantakan "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya".

(2) Ayat (2) menyatakan "Penerapan good corporate governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN".

6) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa yang menetapkan bahwa Pemindahan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

7) Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya tanggal 28 Januari 2008;

8) Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) tanggal 18 Februari 2010;

9) Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010;

10) Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) ;

11) SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;

- Bahwa Perbuatan terdakwa **Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM** selaku Direktur Utama PT ANTAM, bersama-sama dengan **Drs. BACHTIAR MANGGALATUN** selaku Direktur Utama PT. INDONESIA COAL RESOURCES, **Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA** selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR), Tbk, **MUHAMMAD TOBA Bin MAJU** selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), **HARI WIDJADJANTO** selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT ANTAM, Tbk, dan **MATLAWAN HASIBUAN** selaku komisaris PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp92.500.000.000,00 (*sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) atau *setidak-tidaknya sejumlah tersebut*, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha Dengan Cara Membeli Saham Pemilik Tambang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Oleh PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM) Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2012¹ oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.—

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS telah mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Nopember 2021 dengan segala alasannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dan pendapat Penuntut Umum. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan dalam putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 55 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS dengan Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-07 /M.1.14/Ft.1/09/2021 tanggal 27 September 2021;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi dan ahli tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI Drs. THABRONI ROZALI, MM,

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Tugas dan tanggungjawab saksi adalah :
 - Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Daerah ;
 - Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) / Dinas / Badan / Kantor ;
 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksaaan Kebijakan Daerah;
 - Pelayanan Administrasi dan Pembinaan ASN pada Instansi daerah ;
 - Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 690 / KEP.GUB/BKD-5/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekda Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa di Kabupaten Sarolangun ada lahan Pertambangan Batu bara yang dikelola oleh PT. ICR anak perusahaan PT. Antam. Tbk, Lokasi Pertambangan batu bara tersebut ada di Kecamatan Madiangin Kabupaten Sarolangun Jambi dan sepengetahuan saksi luas lahan batu bara tersebut sekitar 400 Ha. (Hektar). Detailnya saksi tidak tahu karena saksi tidak mengetahui persis yang mengetahui persis pada saat itu Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun.



- Bahwa yang saksi ketahui ada Lahan seluas sekitar 400 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya dikelola oleh PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) / PT. Citra Tobindo Sukses Perkara yang kemudian di beli / di kelola PT. ICR yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM. TBK, namun saksi tidak tahu secara detail mengenai proses pengalihan pertambangan batu bara milik PT. TMI tersebut karena saksi pada saat pengalihan tahun 2010 – 2011 masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi lahan Pertambangan batu bara di Mandiangin Kabupaten Sarolangun tersebut pemilik awal KP (Kuasa Pertambangan) adalah PT. TMI, yang sudah dibeli oleh PT. ICR yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM. TBK, detailnya saksi tidak tahu saksi hanya mendengar dari staf saksi dan pada saat pengalihan lahan tersebut saksi masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa yang saksi ketahui IUP (Izin Usaha Pertambangan) lahan seluas 400 ha milik PT. TMI yang sekarang dikelola oleh PT. Antam Tbk ada 2 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu lahan seluas 199 Ha sudah IUP Operasi Produksi sedangkan lahan seluas 201 Ha masih IUP Eksplorasi. Selebihnya saksi tidak tahu apakah sudah ditingkatkan ataukah belum.
- Bahwa Pemberian Nomor SK Bupati Sarolangun tentang IUP Pertambangan setelah tahun 2012, penomorannya dilakukan secara tunggal melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Sarolangun. Sebelum tahun 2012, penomoran mekanismenya melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Sarolangun, prosesnya diawali dari pengajuan draft masing-masing SKPD terkait dalam hal ini untuk IUP dari Dinas ESDM, dimana Penomoran SK Bupati Sarolangun sebelum tahun 2012 ada 3 jenis nomor SK yaitu SK bersifat Umum, SK Izin Usaha Perkebunan dan Izin tentang Pertambangan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi lahan Pertambangan batu bara seluas 400 Ha di Mandiangin Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang dibeli oleh PT. ICR (anak Perusahaan PT. Antam. Tbk) pada tahun 2010 – 2011 masih beroperasi yang dikelola oleh PT. CTSP yang dibeli oleh PT. ICR anak perusahaan PT. Antam. Tbk.
- Bahwa Saksi hanya tahu dari staf saksi bahwa lahan seluas 199 Ha di Kecamatan Madiangin Kabupaten Sarolangun yang masih beroperasi sampai dengan sekarang.
- Bahwa IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha yang merupakan bagian dari lahan Pertambangan Batu Bara seluas 400 Ha di Mandiangin yang dibeli PT. ICR anak Perusahaan PT. Antam Tbk tersebut belum ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi dan pada tahun 2014 IUP Eksplorasi lahan 201 Ha tersebut dicabut oleh Bupati Sarolangun.



- Bahwa pada tahun 2014 ada permohonan pencabutan IUP Eksplorasi Lahan 201 Ha yang dikelola PT. CTSP yang dibeli oleh PT. ICR anak Perusahaan PT. Antam Tbk dan atas dasar permohonan tersebut akhirnya Bupati Sarolangun mencabut IUP Eksplorasi lahan 201 milik PT. ICR anak perusahaan PT. Antam. Tbk. Pencabutan IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha dicabut oleh Bupati Sarolangun (Sdr. Cek Indra) pada tahun 2014 karena pada saat itu ada penertiban Izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan pencegahan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sehingga Izin – izin yang bermasalah dan tidak jelas untuk dicabut. Berdasarkan surat permohonan PT. CTSP yang mengajukan permohonan pencabutan IUP Eksplorasi untuk lahan 201 Ha karena dianggap lahan 201 Ha tersebut tidak Pontensial serta adanya penataan perizinan program Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan pencegahan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sehingga Izin – izin yang bermasalah dan tidak jelas untuk dicabut pada tahun 2014.
- Bahwa yang menerbitkan IUP Operasi Produksi Lahan seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha di Mandiangin Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun pada saat itu yaitu Sdr. Cek Indra dan yang mengajukan IUP tersebut pada saat itu PT. TMI (PT. Tamarona Mas Internasional) yang berkedudukan Jambi.
- Bahwa Pemilik dari PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang mengajukan penerbitan IUP Operasi Produksi Lahan seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha di Mandiangin Kabupaten Sarolangun adalah Matlawan Hasibuan.
- Bahwa saksi tidak pernah pernah dilibatkan dalam proses penjualan / akuisisi lahan Pertambangan batu bara seluas 400 Ha milik PT. TMI / PT. CTSP yang dibeli oleh PT. ICR (PT. Indonesia Coal Resources) anak Perusahaan PT. ANTAM. TBK. pada tahun 2010 – 2011.
- Bahwa Bupati Sarolangun tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk Lahan seluas 201 Ha milik PT. TMI yang dibeli oleh PT. ICR anak perusahaan PT. Antam. Tbk.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:
 1. Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis. (BB 108).
dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan.

2. SAKSI ABDUL HARIS, :



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :

- Sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d 06 September 2011 sebagai Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Sejak tanggal 07 September 2011 s/d 16 Januari 2013, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Sejak tanggal 17 Januari Tahun 2013 s.d 27 Agustus 2014 selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sarolangun.

- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sejak tanggal 07 September 2011 s/d 16 Januari 2013 adalah memproses dokumen lingkungan hidup baik untuk kegiatan yang belum melakukan kegiatan lapangan maupun yang sedang melakukan kegiatan lapangan. sedangkan tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun sejak tanggal 17 Januari Tahun 2013 s.d 27 Agustus 2014 berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pertambangan dan energy di Kabupaten Sarolangun termasuk penerbitan Izin Usaha Pertambangannya, dimana salah satu syaratnya adalah dokumen lingkungan hidup berupa Amdal atau UKL-UPL bagi yang belum melakukan kegiatan. Sedangkan yang sudah melakukan kegiatan dokumennya berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan (DEL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin, antara lain yaitu PT. Tamarona Mas International (PT.TMI), PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), PT. Sarolangun Bara Prima (PT. SBP), dan PT. Minimax serta beberapa perusahaan lain yang mempunyai IUP dan telah melakukan kegiatan pertambangan.

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai data yang ada dalam dokumen perijinan (IUP) dan dokumen Amdal sebagai berikut :

- PT. SBP yang memiliki areal seluas 3.045 Ha di Kecamatan Mandiangin sesuai Kuasa Pertambangan (KP) dari Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh H. Hasan Basri Agus, dengan areal seluas 3.045 Ha (KW 82 KP 161208) selama 3 tahun sesuai Surat Permohonan PT.SBP Nomor : 001/SBP/VI/2008 tanggal 17 Juli 2008 kepada Bupati Sarolangun Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara;



- Kemudian setelah berlakunya UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mewajibkan perubahan dari KP menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka PT. SBP mengajukan perubahan KP menjadi IUP pada periode belum habisnya masa kerja KP dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 28 April 2010, seluas 3.045 Ha berlaku s/d tanggal 15 Desember 2011 (sama dengan masa berlaku KP); Selanjutnya pada areal yang sama juga terdapat lokasi pertambangan IUP PT. Tamarona Mas International, yang kemudian seluas 400 Ha dialihkan kepemilikan IUP kepada PT. CTSP, dalam bentuk IUP OP seluas 199 Ha (dari SK Bupati No. 01 tanggal 29 Maret 2010 menjadi SK Bupati No. 34 tanggal 27 Desember 2010 an. PT. CTSP) dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha (dari SK Bupati No. 31 tanggal 06 Desember 2010 menjadi SK No. 32 tanggal 22 Desember 2010);
- Keberadaan areal IUP PT.TMI di lokasi yang sama merupakan bagian dari KP PT. SBP (SK Bupati Nomor 61 Tahun 2008 / IUP No.05 Tahun 2010) yang luasnya 3.045 Ha;
- Dimana Koordinat wilayah IUP PT.TMI berada didalam koordinat wilayah IUP PT.SBP yang seluas 3.045 Ha;
- Keberadaan koordinat wilayah IUP PT.TMI didalam koordinat wilayah IUP PT.SBP dengan diterbitkannya IUP Operasi Produksi atas nama PT.SBP pada IUP Eksplorasi tersebut yang hanya dapat ditingkatkan seluas 1.376 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010 seluas 1.376 Ha.

Sedangkan untuk PT. TMI :

- Berawal dari pencadangan dari Bupati Sarolangun seluas 1.299 Ha sesuai Surat No.540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008;
- Penerbitan KP sesuai Surat Keputusan Bupati Sarolangun Mo.14 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 seluas 400 Ha;
- PT. TMI mengajukan perubahan dari KP menjadi IUP Produksi, sesuai Surat PT. TMI tanggal 05 Agustus 2009 kepada Bupati Sarolangun Perihal : Permohonan Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 199 Ha, seharusnya PT. TMI terlebih dahulu mengajukan perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi bukannya langsung peningkatan dari KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permohonan PT. TMI diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 seluas 199 Ha berlaku 10 Tahun s.d 29 Januari 2020;
 - Selanjutnya berdasarkan Surat PT. TMI tanggal 11 November 2010, perihal : Permohonan Perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi dan peningkatan luas wilayah menjadi 1.100 Ha, lalu diterbitkanlah SK Bupati Sarolangun No.31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi seluas 1.100 Ha, berlaku 3 tahun s/d 9 Januari 2012;
 - Berdasarkan Surat PT. TMI tanggal 16 Desember 2010, perihal : Permohonan pemindahan sebagian IUP Eksplorasi Batubara PT. TMI seluas 201 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun KW 97 KP 070109 kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP);
 - Atas permohonan PT. TMI tanggal 16 Desember 2010 tersebut maka diterbitkanlah SK Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi dari PT. TMI ke PT. CTSP seluas 201 Ha (KW 97 KP 251010) berakhir pada tanggal 9 Januari 2012;
 - Berdasarkan Surat PT. TMI tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW 97 KP 290310 atas nama PT. TMI kepada PT. CTSP;
 - Atas permohonan PT. TMI tanggal 22 Desember 2010 tersebut, maka terbitlah SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI ke PT. CTSP seluas 199 Ha (KW 97 KP 290310) berlaku s/d tanggal 29 Januari 2020;
 - Selanjutnya PT. TMI mengajukan surat tanggal 2 Mei 2011, perihal : Permohonan pengurangan wilayah Izin Kuasa Pertambangan KW 97 KP 070109 menjadi seluas 899 Ha, sehingga terbitlah SK Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Persetujuan Pengurangan Wilayah IUP Eksplorasi PT.TMI seluas 899 Ha berlaku s/d tanggal 9 Januari 2019.
- Bahwa lokasi PT. TMI tidak berada di wilayah koordinat yang sama dengan PT.SBP karena dasarnya sesuai dengan luasan dan SK masing-masing. Dalam hal ini terlihat bahwa luas wilayah dokumen amdal PT. SBP termasuk meliputi wilayah koordinat PT. TMI.
- Bahwa terkait keberadaan proses dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh PT. TMI dan PT. SBP untuk persyaratan penerbitan Izin Usaha Pertambangan saksi Jelaskan :
- Untuk PT. TMI :

Halaman 61 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TMI sudah membuat dokumen lingkungan hidup, waktu kami melakukan pengawasan rutin (Staf BLHD Kab. Sarolangun) terjadi insiden penolakan terhadap Surat Tugas, karena menurut pihak PT.CTSP ini sudah menjadi IUP PT.CTSP dan bukan IUP PT.TMI lagi, karena itu kami meminta agar PT. CTSP membuat dan merubah dokumen lingkungan hidup yang ada sesuai ketentuan yaitu atas nama PT. CTSP sebagai pemegang IUP.

Untuk PT. SBP :

Sesuai dengan dokumen yang ada mulai dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL 2010) dan Dokumen Laporan Utama Analisa Dampak Lingkungan Hidup 2010 untuk luasan wilayah IUP 3.045 Ha berdasarkan SK No.05 Tahun 2010. Artinya dalam satu wilayah seluas 3.045 Ha semuanya masuk dalam wilayah dokumen lingkungan hidup KA-ANDAL termasuk wilayah PT. TMI, meskipun PT. TMI dan PT. CTSP memiliki dokumen lingkungan hidup sendiri.

Izin Kelayakan lingkungan :

1) Surat Keputusan Kepala BLHD Sarolangun Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) :

- Diterbitkan oleh Hambali, S.Pd ME;
- Memperhatikan IUP Eksplorasi No.05 Tahun 2010;
- Rapat Pembahasan KA-Andal tanggal 9 Agustus 2010;
- Luas IUP 3.045 Ha (KW 82 KP 161208);
- Lokasi Kecamatan Mandiangin;

2) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 289 Tahun 2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup PT. SBP meliputi dokumen ANDAL, RKL. Dan RPL dan RE :

- Luasan 3.045 Ha;
- Lokasi Kecamatan Mandiangin (KW 82 KP 161208);
- Rapat Pembahasan 18 Mei 2011;
- Arahan : a Mengurus/mengelola Air limbah, b. mengurus /mengelola limbah B3;

3) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 532/BLHD/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Izin Usaha Pembuangan Air Limbah berlaku 1 (satu) tahun;

4) Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 543 / BLHD/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berlaku 5 tahun.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan :

Halaman 62 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada perbedaan luasan dan kode wilayah Izin antara SK IUP OP Nomor 30 Tahun 2010 (luas 1.378 Ha KW 82 KKP 011210) dengan SK BLHD Nomor 54 Tahun 2011 (Luas 3.045 Ha KW 82 KP 161208).

- Bahwa kualitas batubara yang ada di lahan batubara yang dikuasai oleh PT. TMI seluas 400 Ha tersebut termasuk **kategori rendah**, katakan demikian karena kalori yang terkandung dalam batubara yang berasal dari wilayah Sarolangun masih berada di titik 5400-5600 kilo kalori, sedangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar seperti PT. Semen Padang ataupun PLN haruslah ada di titik minimal 6000 kilo kalori.

- Bahwa secara umum bisa menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan SK No. 34 tanggal 27 Desember 2010 terkait IUP OP atas nama PT. CTSP 199 Ha (KW. 97 KP. 070109) dan SK No. 32 tanggal 22 Desember 2010 terkait IUP Eksplorasi atas nama PT. CTSP 201 Ha (KW. 97 KP. 251010) adalah sebagai berikut :

1) Pihak PT. TMI,

- Selaku pemohon awal dari IUP OP 199 dan IUP Eksplorasi 201, setelah menjadi menjadi atas nama PT. TMI, kemudian dialihkan menjadi atas nama PT. CTSP melalui proses akuisisi saham.

2) Kepala Seksi Perizinan Pertambangan

- Selaku pihak yang menganalisa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- Meminta kekurangan dokumen yang dibutuhkan dari pihak pemohon;
- Melaksanakan rapat pembahasan teknis terkait permohonan untuk mengetahui apakah permohonan dapat dipenuhi atau tidak;
- Menyiapkan draft SK perijinan pertambangan;

3) Kepala Bidang Pertambangan Umum

- Turut meneliti semua dokumen yang diajukan oleh Pemohon;
- Meneliti draft SK perijinan pertambangan;
- Meneruskan draft SK perijinan pertambangan kepada Kadis ESDM untuk diajukan kepada bagian hukum guna menyesuaikan format hukumnya;

4) Kepala Bagian Hukum

- Mengoreksi format hukum draft SK perijinan pertambangan yang diusulkan;
- Setelah draft sesuai, menandatangani minuta SK perijinan pertambangan;
- Mengajukan minuta SK perijinan pertambangan kepada Bupati Sarolangun melalui Kadis ESDM;

5) Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun;

Halaman 63 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendisposisi permohonan perijinan untuk diproses;
- Menandatangani minuta SK perijinan pertambangan bersama-sama dengan Kabag Hukum;
- Mengusulkan penandatanganan SK perijinan pertambangan kepada Bupati Sarolangun;

6) Bupati Sarolangun

- Mengeluarkan IUP OP dan IUP Eksplorasi

- Bahwa dalam proses penerbitannya tidak memiliki keterkaitan, namun selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun terkait dengan pelaksanaan pembinaan pengawasan kegiatannya sampai berakhirnya tugas sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun tanggal 28 Agustus 2014.

- Bahwa Terkait Apakah dimungkinkan, terbit SK Bupati yang menyatakan peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi operasi produksi dan kemudian ditarik kembali dengan alasan SK Bupati tersebut tidak ada AMDALnya

- Bahwa secara umum pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan SK No. 34 tanggal 27 Desember 2010 terkait IUP OP atas nama PT. CTSP 199 Ha (KW. 97 KP. 070109) dan SK No. 32 tanggal 22 Desember 2010 terkait IUP Eksplorasi atas nama PT. CTSP 201 Ha (KW. 97 KP. 251010) adalah sebagai berikut :

1) Pihak PT. TMI,

- Selaku pemohon awal dari IUP OP 199 dan IUP Eksplorasi 201, setelah menjadi menjadi atas nama PT. TMI, kemudian dialihkan menjadi atas nama PT. CTSP melalui proses akuisisi saham.

2) Kepala Seksi Perizinan Pertambangan

- Selaku pihak yang menganalisa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- Meminta kekurangan dokumen yang dibutuhkan dari pihak pemohon;
- Melaksanakan rapat pembahasan teknis terkait permohonan untuk mengetahui apakah permohonan dapat dipenuhi atau tidak;
- Menyiapkan draft SK perijinan pertambangan;

3) Kepala Bidang Pertambangan Umum

- Turut meneliti semua dokumen yang diajukan oleh Pemohon;
- Meneliti draft SK perijinan pertambangan;
- Meneruskan draft SK perijinan pertambangan kepada Kadis ESDM untuk diajukan kepada bagian hukum guna menyesuaikan format hukumnya;

4) Kepala Bagian Hukum

Halaman 64 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengoreksi format hukum draft SK perijinan pertambangan yang diusulkan;
- Setelah draft sesuai, menandatangani minuta SK perijinan pertambangan;
- Mengajukan minuta SK perijinan pertambangan kepada Bupati Sarolangun melalui Kadis ESDM;

5) Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun;

- Mendisposisi permohonan perijinan untuk diproses;
- Menandatangani minuta SK perijinan pertambangan bersama-sama dengan Kabag Hukum;
- Mengusulkan penandatanganan SK perijinan pertambangan kepada Bupati Sarolangun;

6) Bupati Sarolangun

- Menandatangani SK IUP OP dari SK IUP Eksplorasi.

- Bahwa saksi baru melihat perihal Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210), yang memiliki kesamaan nomor, tanggal, berikut bulan dan tahun, termasuk luasnya, dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobibdo Sukses Perkasa, ada perbedaan kepentingan dalam 2 (dua) SK tersebut apabila dilihat dari judul SK tersebut.

- Bahwa Kepada saksi diperlihatkan barang bukti, antara lain berupa:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya;. (BB.100)
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya. (BB.102)
3. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. (BB.105)

Halaman 65 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. (BB.106)

5. Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis. (BB.108)

6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210);. (BB.27)

7. 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010); (BB.121)

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan.

3. SAKSI HELMI SH.,MH.:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi sebagai Kadis Dukcapil tahun 2016 sampai sekarang.

- Bahwa mekanisme proses penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) secara umumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara yang mana dalam pasal 23 menyebutkan ijin IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi:

- Administrasi- Teknis
- Lingkungan dan
- Finansial.

- Bahwa saksi pernah mengetahui keberadaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin, antara lain yaitu PT.Tamarona Mas International (PT.TMI), PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP), PT. Sarolangun Bara Prima (PT.SBP), dan PT.Minimax serta beberapa perusahaan lain yang mempunyai IUP baik itu IUP



Eksplorasi maupun IUP OP, namun pada saat saksi menjabat tugas besar saksi adalah melakukan program Penataan perijinan pertambangan oleh pihak KPK (program koordinasi, supervisi, dan pencegahan KPK) dan barulah saksi tahu banyak permasalahan tambang di Sarolangun seperti Hak dan Kewajiban perusahaan- perusahaan tambang yang belum dilakukan.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sampai terakhir menjabat saksi tidak mengetahui secara mendalam adanya keberadaan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin, yang dilakukan oleh PT.Tamarona Mas International (PT.TMI), PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP), dan PT. Sarolangun Bara Prima (PT.SBP) dalam satu wilayah kecamatan yang sama lalu terjadi permasalahan tumpang tindih lahan.

- Bahwa saksi tahu surat keputusan Bupati Sarolangun No.: 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014 diawali adanya permohonan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa No. 080/EXT-D/XI/2014, tanggal 28 Nopember 2014 perihal permohonan pengembalian IUP Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada Bupati Sarolangun yang mana pihak perusahaan beranggapan bahwa secara teknis ekonomis lahan tersebut sedikit kandungan batu bara.

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam tupoksi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 10 tahun 2010 tugas saksi adalah menyusun program, menyusun program hukum, memberikan konsultasi, bantuan, penyuluhan dan menganalisis kebijakan daerah, dalam menerbitkan suatu produk hukum.

- Bahwa terkait 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 22 Desember 2010 dan 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International tanggal 22 Desember 2010, saksi jelaskan kedua Surat Keputusan tersebut setelah saksi melihat dan mempelajari bahwa yang tercatat di buku registrasi penomoran di bagian hukum hanya ada 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa dan itupun hanya foto copy bukan berupa minuta. Sedangkan 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International tanggal 22 Desember 2010 tidak pernah ada dan tercatat di bagian hukum.



- Bahwa terkait dengan surat permohonan PT. CTSP pada keterangan saksi terdahulu pada poin 14 adalah tertanggal 30 Desember 2014 saksi rubah berdasarkan data yang ada adalah tertanggal 28 Oktober 2014, dan terkait dengan pengembalian IUP Eksplorasi oleh PT.CTSP kepada Pemerintah daerah kabupaten Sarolangun Jambi tersebut, apakah saat ini dikuasai oleh perusahaan lain atau tidak saksi tidak tahu karena Setelah dilakukan pencabutan terhadap Ijin Usaha Pertambangan yang dahulu diberikan kepada PT. CTSP oleh Pemerintah daerah, kewenangan pemberian Ijin berdasarkan Undang – undang tentang pemerintah daerah maka pemberian ijin Usaha Pertambangan kewenangannya beralih dari pemerintah daerah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dan saat ini beralih kepada Pemerintah Pusat.
- Bahwa Setahu saksi PT. TMI (Tamarona Mas International) pada saat melakukan penataan perijinan pertambangan oleh pemerintah pusat, setahu saksi PT. TMI (Tamarona Mas International) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan.
- Bahwa tandatangan IUP Nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. TMI, saksi tidak dapat pasti apakah tandatangan tersebut asli atau dipalsukan, dan karena tidak tercatat di bagian hukum dan dibuktikan dengan pengembalian IUP No. 32 tahun 2010 tentang Eksplorasi tersebut maka, IUP Nomor 32 tahun 2010 tentang Peningkatan dari Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi tersebut adalah menunjukkan bahwa IUP tersebut diragukan keabsahannya.
- Bahwa setahu saksi Pemilik Lahan yang dikuasai oleh PT. TMI tersebut adalah lahan milik Masyarakat/APL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tambang yang dikuasai oleh PT. TMI tersebut berdasarkan perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sarolangun tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang operasioanal pertambangan yang dilakukan oleh PT. TMI maupun PT. ICR tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peralihan lahan dari PT. TMI kepada PT. CTSP tersebut, dan saksi menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM kabupaten Sarolangun sejak tanggal 4 September 2014 dan berdasarkan data Rekapitulasi perijinan pada Dinas ESDM yang melaporkan adalah PT. CTSP dan saksi tidak mengetahui kapan pertamakali PT. CTSP melakukan Produksi.
- Bahwa setahu saksi proses pengalihan lahan pertambangan batubara milik PT. TMI kepada PT. CTSP tahun 2010 tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, dengan bukti terbitnya SK Bupati Sarolangun yaitu IUP Produksi Nomor 34 tahun 2010 dengan luas lahan 199 Ha dan IUP Eksplorasi Nomor 32 tahun 2010 dengan luas lahan 201 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harus ada Kajian mengenai ANDAL dan AMDAL dasarnya adalah PP nomor 27 tahun 2012.
 - Bahwa Lahan milik PT. CTSP seluas 199Ha tersebut hingga saat ini masih beroperasi.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penambangan setahu saksi yang melakukan penambangan adalah PT. CTSP karena penyampaian laporan setiap Triwulan adalah atasnama PT. CTSP.
 - Diperlihatkan barang bukti, kepada saksi antara lain berupa:
 1. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya (BB.102).
 2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. (BB.105).
 3. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : **32 tahun 2010**, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.(BB.106).
 4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya. (BB.107).
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) (BB.27).
 6. 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010) (BB.121)
- dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, **saksi mengetahui** dan **membenarkannya**.

Halaman 69 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan

4. **SAKSI ACHMAD ARDIANTO, S.T.,MBA:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi sejak Tahun 2016 sampai sekarang sebagai Direktur SDM dan Security PT. Freeport Indonesia, sebelumnya saksi Tahun 1995 – 2008 unit pertambangan emas Pongkor PT. Antam, Tbk., Tahun 2008-2013 Direktur SDM PT. Antam, Tbk, Tahun 2009 – 2013 : sebagai Komisaris Utama PT. ICR, Tahun 2013 – 2016 : sebagai Direktur SDM PT. Nestle Indonesia.

- Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) sebagaimana tertuang dalam AD ART PT. ICR Tahun 2008, yaitu :

- a. Memberikan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi PT. ICR.
- b. Mendapatkan penjelasan dari direksi atau setiap anggota direksi tentang segala hal yang diperlukan anggota komisaris.

- Bahwa struktur organisasi PT. Indonesia Coal Resources yaitu :

- Direktur Utama Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG;
- Direktur Operasi dan Pengembangan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA;
- Direktur Keuangan Sdr. R.M Kartobi;
- Komisaris Utama : Saksi sendiri;
- Komisaris : Sdr. Eko Martias

- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain:

- Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;



- Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak).
- Bahwa secara prinsip tujuan awal didirikan PT. Indonesia Coal Resources yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk di masa depan.

- Bahwa saham PT. Antam di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000,-.

- Bahwa berdasarkan SOP PT. Indonesia Coal Resources bulan Maret tahun 2009, proses akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Apabila ada asset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris;
- Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan due diligence;
- Apabila hasil due diligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR;
- Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham, dalam hal ini PT. Antam, Tbk.

- Bahwa kronologis proses akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources:

- Bahwa pada awalnya marketing PT. ICR mendapatkan informasi bahwa terdapat asset yang baik dan sudah berproduksi batubara di Kabupaten Sarolangun;
- Selanjutnya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku direktur utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa adanya asset lahan batu bara di Provinsi Jambi yang



menarik sekitar bulan September / Oktober 2010 saksi lupa tepatnya dan sebelum – sebelumnya belum dibahas;

- Kemudian saksi mendapat informasi dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ANDRI selaku Senior Geologist PT. ICR bahwa PT. ICR telah melakukan kajian awal perihal lahan tambang di Kabupaten Sarolangun;
- Hasil yang disampaikan oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ANDRI yaitu lahan tambang di Kabupaten Sarolangun milik PT. Tamarona Mas International prospek untuk diakuisisi;
- Kemudian Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG datang menghadap saksi dengan membawakan surat nomor 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International, yang pada pokoknya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG meminta persetujuan kepada saksi selaku komisaris utama untuk melakukan akuisisi perusahaan batubara di Kabupaten Sarolangun yaitu PT. Tamarona Mas International;
- Selanjutnya saksi membalas surat dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG melalui surat nomor 034/Komisaris/ XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International, yang pada pokoknya saksi selaku komisaris utama menyetujui rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources dan agar dilakukan tahapan due diligence secara komprehensif dengan mengutamakan GCG dan etika bisnis;
- Selanjutnya Pelaksanaan Due Dilligence dilakukan dengan melibatkan PT. ANTAM. Tbk sesuai arahan dari Dirut PT. Antam Tbk menggunakan pihak Eksternal (sekitar bulan November – Desember 2010) ;
- Lalu Saksi selaku komisaris PT. ICR membuat Surat ke Pemegang Saham Utama yaitu PT. Antam. Tbk terkait rencana Akuisisi dan diperlukannya perubahan AD (anggaran Dasar) karena peningkatan Modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi di tahun 2010 sesuai KPI 2010 PT. ICR ;
- Kemudian PT. Antam Tbk Bersurat ke Komisaris PT. ICR menyetujui penambahan modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi yaitu pada bulan Januari 2011 ;
- Lalu Komisaris PT. ICR bersurat kembali kepada PT. ICR bahwa penambahan Modal dasar untuk Akuisisi disetujui dan agar dilakukan prosedur perubahan AD perusahaan (sekitar Januari 2011);
- Selanjutnya dilakukan perubahan AD PT. ICR sehingga modal dasar PT. ICR berubah, perubahan dilakukan oleh PT. Antam Tbk. dan PT. ARI (PT. Antam Resources Indonesia) selaku pemegang Saham.



- Bahwa terkait ijin usaha pertambangan batubara yang layak diakuisisi adalah ijin usaha pertambangan operasi produksi apabila diarahkan untuk meminimalisir biaya operasional investasi, namun apabila diperuntukan investasi jangka panjang, ijin usaha pertambangan eksplorasi layak dipertimbangkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait *due diligence*, namun berdasarkan laporan dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA kepada saksi, hasil *due diligence* menyatakan lahan tambang batubara milik PT. Tamarona Mas International layak untuk diakuisisi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak-pihak yang melakukan kajian internal oleh PT. Antam, Tbk yaitu Sdr. HARI WIDJADJANTO selaku senior manager corporate strategic development, dan Sdr. MADE SURATA selaku VP Geomin PT. Antam, Tbk.;
- Bahwa saksi mendengar hasil dari kajian internal terkait akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources adalah layak untuk diakuisisi.
- Bahwa dana sebesar 2.5 Miliar tersebut adalah modal dasar dari PT. CTSP sedangkan nilai akuisisi didasarkan pada jumlah cadangan batu bara sebanyak 8,280 juta Ton di area seluas 30 Ha.
- Bahwa untuk IUP Ekplorasi dengan area seluas 201 Ha tidak harus dilakukan Due Diligence segera karena penilai akuisisi perusahaan didasarkan pada jumlah cadangan batu bara sebanyak 8,25 juta ton di area seluas 30 Ha, biaya produksi di area tersebut apabila berjalan sesuai dengan rencana sudah dapat menutupi pembiayaan iuran IUP Eksplorasi di area 201 Ha sampai dimungkinkan untuk melakukan Ekplorasi lebih jauh.
- Bahwa saksi selaku Komisaris utama PT. ICR tidak pernah melihat secara langsung SK Bupati No. 32 tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010.
- Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR oleh PT. Antam adalah untuk mendapatkan asset batu bara yang diutamakan dalam rangka mensuplai batu bara ke Internal PT. Antam Tbk, terkait dengan rencana PT. Antam untuk membangun PLTU sendiri.
- Bahwa tujuan pendirian PT. ICR tertuang di dalam akte Pendirian perusahaan PT. ICR.
- Bahwa saksi selaku Komisaris utama PT. ICR menerbitkan Surat Persetujuan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR.
- Bahwa secara formil pemegang saham PT. ICR dalam hal ini PT Antam Tbk. Proses akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR terhadap PT. CTSP harus disetujui oleh Pemegang saham dalam hal ini PT. Antam, apabila terkait penambahan dana akuisisi tersebut.



- Bahwa saksi pada tahun 2010 selain sebagai Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), saksi juga menjabat sebagai Direktur SDM di PT. ANTAM. Tbk. Saksi menjabat Direktur SDM PT. ANTAM Tbk sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur SDM PT. ANTAM Tbk tahun 2010 adalah :

- melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber daya Manusia di PT. Antam Tbk.
- melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian karyawan PT. Antam. Tbk. seperti : Rekrutment, Penggajian.
- melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia contohnya : peningkatan kompetensi, promosi, pengembangan kepemimpinan.
- Saksi diangkat sebagai Direktur SDM PT. ANTAM Tbk. berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. ANTAM. Tbk tahun 2008.

- Kronologis pembahasan proses Akuisisi di PT. Indonesia Coal Resources pada tahun 2010 sebelum pengajuan Rencana akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) / PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP) adalah sebagai berikut :

- awalnya Direksi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) menyampaikan adanya asset lahan batu bara di Provinsi Jambi yang menarik sekitar bulan September / Oktober 2010 saksi lupa tepatnya dan sebelum – sebelumnya belum dibahas.
- Lalu saksi menerima laporan / hasil diskusi informal dari tim PT. ICR mengenai asset tersebut yang dilanjutkan dengan pengiriman TIM PT. ICR ke lokasi untuk dilakukan penelitian lebih detail (sekitar bulan Oktober).
- Selanjutnya saksi membaca laporan – laporan hasil kunjungan dan penelitian yang diberikan / disampaikan oleh Direksi PT. ICR (Direktur Utama : Sdr. Bahtiar Manggalatung, Direktur Operasional : Sdr. Ady Taufik Yudisia) dimana hasilnya sangat baik dan menjanjikan dan dibahas di Rapat Komisaris dan direksi PT. ICR (sekitar bulan November 2010).
- Kemudian Direksi PT. ICR menghadap dan meminta persetujuan Akuisisi asset tersebut milik PT. Tamarona Mas Internasional untuk mengejar KPI (Key Performance Indicator) / Target 2010.
- Lalu Komisaris PT. ICR menyetujui dengan Catatan harus dilakukan Due Dilligence Teknis, Keuangan, legal dari Asset tersebut (sekitar tanggal 18 November 2018) ;
- Selanjutnya Pelaksanaan Due Dilligence dilakukan dengan melibatkan PT. ANTAM. Tbk sesuai arahan dari Dirut PT. Antam Tbk menggunakan pihak Eksternal (sekitar bulan November – Desember 2010) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Komisaris PT. ICR membuat Surat ke Pemegang Saham Utama yaitu PT. Antam. Tbk terkait rencana Akuisisi dan diperlukannya perubahan AD (anggaran Dasar) karena peningkatan Modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi di tahun 2010 sesuai KPI 2010 PT. ICR ;
- Kemudian PT. Antam Tbk Bersurat ke Komisaris PT. ICR menyetujui penambahan modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi yaitu pada bulan Januari 2011 ;
- Lalu Komisaris PT. ICR bersurat kembali kepada PT. ICR bahwa penambahan Modal dasar untuk Akuisisi disetujui dan agar dilakukan prosedur perubahan AD perusahaan (sekitar Januari 2011).
- Selanjutnya dilakukan perubahan AD PT. ICR sehingga modal dasar PT. ICR berubah, perubahan dilakukan oleh PT. Antam Tbk. dan PT. ARI (PT. Antam Resources Indonesia) selaku pemegang Saham.

- Bahwa saksi mengetahui Rencana Akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR pada bulan Oktober 2010 melalui laporan dari Direktur Utama PT. ICR (Sdr. Bahtiar Manggalatung) yang menyampaikan adanya aset lahan batu bara di Provinsi Jambi yang bagus dan rencananya akan ditindak lanjuti untuk diteliti lebih detail.

- Bahwa untuk pemaparan / presentasi awal saksi tidak ingat secara detail namun Status IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada lahan Batu bara di Jambi milik PT. TMI yang akan diakuisisi oleh PT. ICR, ada 2 IUP yaitu untuk lahan seluas 199 Ha berstatus IUP Operasi Produksi dan untuk lahan seluas 201 Ha berstatus IUP Eksplorasi.

- Bahwa ada Rapat resmi di bulan Desember 2010, untuk tanggalnya saksi lupa dan berapa kali Rapat tersebut dilaksanakan saksi juga lupa.

Rapat resmi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Dirut PT. ANTAM TBK di Kantor PT. ANTAM TBK di Jalan TB. Simatupang No. 1 Jakarta Selatan.

Yang hadir dalam Rapat tersebut adalah :

Direksi PT. ANTAM. TBK yaitu :

- Dirut : Sdr. Alwinsyah Lubis ;
- Direktur SDM : saksi sendiri ;
- Direktur Operasional : Sdr. Winardi ;
- Direktur Pengembangan : Sdr. Tato Miraza ;
- Direktur Keuangan : Djaja Tambunan ;
- Direktur CSR : Denny Maulassa ;
- Direksi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), yaitu :
- Dirut : Sdr. Bahtiar Manggalatung ;
- Direktur Operasional : Sdr. Ady Taufik Yudisia ;

Halaman 75 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SM : Sdr. Andri ;
- Yang dibahas dan yang dipresentasikan / dipaparkan oleh Direksi PT. ICR didepan Direksi PT. ANTAM Tbk. pada rapat bulan Desember 2010 di Gedung PT. ANTAM Tbk di Jakarta adalah :
 - Lokasi Pertambangan batu bara yang berada di Sarolangun - Jambi;
 - Jumlah Cadangan batu bara ;
 - Status IUP ;
 - Teknik penambangan ;
 - Financial model (Model finansial) ;
 - Iya pada saat itu yang ditampilkan oleh direksi PT. ICR didepan Direksi PT. ANTAM TBK adalah status IUP lahan pertambangan tersebut yaitu : IUP Operasi produksi seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 ha.
- Surat IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk lahan pertambangan batu bara PT. TMI tidak ditunjukkan oleh Direksi PT. ICR.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / tidak pernah ditunjukkan secara langsung oleh Direksi PT. ICR mengenai IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi Produksi 199 ha dan IUP Eksplorasi 201 Ha milik PT. TMI yang akan diakuisisi oleh PT. ICR, saksi hanya melihat di presentasi sewaktu rapat di PT. ANTAM TBK di Jakarta mengenai status IUP lahan pertambangan tersebut.
- Bahwa selama ini saksi sudah percaya dengan Direksi PT. ICR (Sdr. BAHTIAR MAGGALATUNG dan Sdr. ADY TAUFIK.
- Bahwa terkait permintaan modal tambahan ini melebihi modal dasar PT. ICR sehingga diperlukan perubahan besarnya modal dasar PT. ICR yang mengakibatkan juga perubahan anggaran Dasar (AD) PT. ICR. Bahwa dalam hal ini PT ICR mengajukan penambahan dana sebesar Rp.150.000.000.000,- yang bila dijumlahkan dengan modal disetor (dalam sudah mencapai 65 miliar rupiah) jumlah tersebut akan melebihi modal dasar PT. ICR yang jumlahnya 100 miliar rupiah, sehingga dengan demikian komisaris harus meminta kepada pemegang saham PT. ICR (Mayoritas) untuk mendukung adanya RUPS atau Circular resolution untuk perubahan anggaran dasar PT. ICR. Bahwa adanya rangkap jabatan saksi sebagai Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dan jabatan saksi Selaku Direktur SDM PT. ANTAM TBK tidak menimbulkan konflik karena tujuan PT. ANTAM TBK dan tujuan PT. ICR selaras yaitu mengembangkan bisnis batu bara.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Komisaris Utama PT. ICR tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan kepada direksi.
 - b. Memberikan nasehat/masukan kepada Direksi terkait jalannya perusahaan.

Halaman 76 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



c. Menyampaikan Laporan pengawasan kepada RUPS.

- Bahwa Proses akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources:

- Bahwa pada awalnya marketing PT. ICR mendapatkan informasi bahwa terdapat asset yang baik dan sudah berproduksi batubara di Kabupaten Sarolangun;
- Selanjutnya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku direktur utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa adanya asset lahan batu bara di Provinsi Jambi yang menarik sekitar bulan September / Oktober 2010 saksi lupa tepatnya dan sebelum – sebelumnya belum dibahas;
- Kemudian saksi mendapat informasi dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ANDRI selaku Senior Geologist PT. ICR bahwa PT. ICR telah melakukan kajian awal perihal lahan tambang di Kabupaten Sarolangun;
- Hasil yang disampaikan oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ANDRI yaitu lahan tambang di Kabupaten Sarolangun milik PT. Tamarona Mas International prospek untuk diakuisisi;
- Kemudian Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG datang menghadap saksi dengan membawakan surat nomor 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International, yang pada pokoknya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG menjelaskan dan meminta persetujuan kepada saksi selaku komisaris utama untuk melakukan akuisisi perusahaan batubara di Kabupaten Sarolangun yaitu PT. Tamarona Mas International;
- Selanjutnya saksi membalas surat dari Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG melalui surat nomor 034/Komisaris/ XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas International, yang pada pokoknya saksi selaku komisaris utama menyetujui rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources dan agar dilakukan tahapan due diligence secara komprehensif dengan mengutamakan GCG dan etika bisnis;
- Didalam rapat komisaris dan Direksi PT. ICR disampaikan Disposisi Dirut PT. Antam yang menjelaskan bahwa untuk selanjutnya proses akuisisi ini agar berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan (Tato Miraza) dan Divisi CSD (Hary Wijayanto) sebagaimana tertuang dalam Notulen rapat Komisaris Direksi PT ICR.
- Bahwa setelah itu saksi tidak aktif lagi menanyakan status terkait perkembangan akuisisi secara teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pelaksanaan Due Dilligence dilakukan dengan melibatkan PT. ANTAM. Tbk sesuai arahan dari Dirut PT. Antam Tbk menggunakan pihak Eksternal (sekitar bulan November – Desember 2010) ;
- Lalu Saksi selaku komisaris PT. ICR membuat Surat ke Pemegang Saham Utama yaitu PT. Antam. Tbk terkait rencana Akuisisi yang nilainya melebihi modal dasar PT. ICR sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga diperlukan perubahan AD (anggaran Dasar) karena peningkatan Modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi di tahun 2010 sesuai KPI 2010 PT. ICR ;
- Kemudian PT. Antam Tbk Bersurat ke Komisaris PT. ICR menyetujui penambahan modal dasar untuk pelaksanaan akuisisi yaitu pada bulan Januari 2011 ;
- Lalu Komisaris PT. ICR bersurat kembali kepada PT. ICR bahwa penambahan Modal dasar untuk Akuisisi disetujui dan agar dilakukan prosedur perubahan AD perusahaan (sekitar Januari 2011);
- Selanjutnya dilakukan perubahan AD PT. ICR sehingga modal dasar PT. ICR berubah, perubahan dilakukan oleh PT. Antam Tbk. dan PT. ARI (PT. Antam Resources Indonesia) selaku pemegang Saham.

- Bahwa saksi terima surat balasan oleh Dirut PT. Antam dengan surat No.76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal permohonan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR yang pada pokoknya PT. Antam menyetujui dilakukan penambahan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,- dan peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp. 100.000.000.000,- menjadi Rp. 300.000.000.000,- selanjutnya dilakukan RUPS untuk perubahan anggaran dasar. Sedangkan untuk keputusan pelaksanaan proses akuisisi adalah kewenangan Direksi PT ICR, Setelah penandatanganan jual beli dengan PT TMI dilakukan, detail pembayaran kepada penjual terkait dengan akuisisi PT. TMI ini saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa untuk penentuan konsultan Due Diligence, setahu saksi dilakukan oleh Deireksi PT ICR dengan mekanisme PT ICR, karena memang harus dilakukan Due Diligence legal, teknik dan Finance, namun saksi selaku komisaris tidak terlibat untuk penunjukan konsultan semua dilakukan oleh Direksi PT. ICR.

- Bahwa secara detailnya saksi kurang mengetahui adanya SOP khusus, namun secara umum proses penambahan modal (Capital Injection) dalam melakukan akuisisi adalah sebagai berikut :

- Bahwa dari anak perusahaan yang dibentuk yang akan melakukan akuisisi apabila dananya kurang maka anak perusahaan meminta kepada pemegang saham untuk penambahan modal dengan melampirkan alasan dan kelengkapan lainnya misalnya hasil due diligence (Teknis, Property, Legal dan Keuangan) dari anak perusahaan. Setelah itu selanjutnya dari pemegang saham

Halaman 78 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kajian hukum (legal dari pemegang saham), kajian keuangan (Corporate Finance dari Pemegang Saham) dan kajian teknis dari pemegang saham (apakah penambahan modal tersebut layak untuk diberikan kepada anak perusahaan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku) . Apabila dari hasil kajian memang menguntungkan maka setahu saksi berjalan mekanisme di direktorat lain, misalnya Senior Manager Corporate Strategic Development membuat surat ke Direktur Pengembangan untuk proses lebih lanjut yaitu memberikan tambahan modal kepada anak perusahaan tersebut. Selanjutnya Direktur Pengembangan akan menyampaikan di Rapat Direksi selaku pemegang saham untuk membuat keputusan. selanjutnya Direktur Utama meminta persetujuan kepada Komisaris Pemegang saham. Apabila disetujui oleh Komisaris maka dana tersebut dapat diberikan kepada anak perusahaan dengan cara mentransfer.

- Bahwa Dasar Hukum proses Capital Injection saksi tidak memilikinya, Yang saksi ketahui mengenai proses akuisisi di PT. ICR terdapat di SOP PT. ICR Nomor Dokumen : Versi 1.0 tanggal 9 Maret 2009 serta di UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk.

- Bahwa prosedur / SOP tentang persyaratan akuisisi perusahaan mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2009.

- Bahwa Tahapan-tahapan prosedur atau mekanisme yang berlaku di PT. Antam, Tbk terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. Antam, Tbk maupun oleh PT. Antam sendiri .

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam persyaratan akuisisi perusahaan :

- a. Sumber daya batubara yang prospek (sudah siap untuk ditambang) ;
- b. Sudah memiliki IUP Operasi Produksi ;
- c. Perpajakannya sudah clean dan clear
- d. Lingkungan, harus jauh dari pemukiman, harus mengamankan sungai;
- e. Nilai keekonomian Sumberdaya yang akan ditambang.

- Sedangkan syarat-syarat untuk penambahan modal yaitu :

- a. Sudah dilakukan Due Dilligence Teknis, Due Dilligence property, Due Dilligence Legal dan Due Dilligence Finansial dari anak perusahaan ;
- b. Sudah dilakukan kajian Teknis, Kajian Keuangan dan Kajian Legal dari pemegang saham.

- Bahwa secara administratif dan prosedur syarat-syarat akuisisi telah terpenuhi sehingga akuisisi dapat dilaksanakan.

- Bahwa setahu saksi proses akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan PT. ICR.

- Bahwa terkait dengan detail dokumen IUP saksi tidak mengetahuinya, karena saksi sebagai komisaris menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang saham terkait dengan permohonan capital injection dalam rangka akuisisi yang berkonsekuensi merubah Anggaran Dasar karena angkanya melebihi modal dasar.

- Adapun pihak yang melakukan pengecekan terhadap dokumentasi IUP seyogyanya ada pada Direktur Pengembangan dan Operasi serta Direktur Utama PT ICR.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang melakukan pengecekan due diligence teknis untuk pertambangan batu bara apabila PT. ANTAM Tbk yang melakukan akuisisi Pertambangan adalah Divisi Geomin di bawah Direktorat Pengembangan dan setahu saksi dalam rapat direksi terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR Pihak Geomin sudah melakukan Due Dilingence sendiri (secara langsung) namun untuk detailnya saksi tidak tahu.

- dalam melakukan Akuisisi Lahan Pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan oleh PT. ANTAM Tbk wajib melakukan pengecekan secara teknis (Due Diligence Teknis) untuk mengetahui kualitas dari lahan pertambangan tersebut.

- Bila ada ketentuan perusahaan yang mengatur tentang akuisisi tambang oleh PT. ANTAM Tbk yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ANTAM Tbk.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan batu bara yang akan diakuisisi oleh PT. ICR dengan modal dari PT. ANTAM Tbk di Sarolangun Jambi tahun 2010 adalah kalorinya rendah (Low Kalori) sekitar 3200 Kal / gar.

- Bahwa PT. Antam, Tbk pernah mengajukan permohonan persetujuan akuisisi dan capital injection kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk menyetujui permohonan tersebut sebagaimana pedoman PT. Antam, Tbk yang mengacu kepada Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk. Yang mana Permintaan Persetujuan kepada Dewan Komisaris dilakukan oleh Direksi Antam melalui Surat No. 6329/831/DAT/2010, Tanggal 4 Januari 2011, Perihal: Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT Indonesia Coal Resources, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Antam Tbk – Ir. Alwinsky Loebis, MM. Kemudian Dewan Komisaris memberikan Persetujuan atas agenda ini melalui Surat No. 05/BOC//2011, Perihal: Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources, tanggal 5 Januari 2011.

- Tujuan Akuisisi dari PT Indonesia Coal Resources (ICR) sbb:

a. Mengembangkan PT ICR untuk menjadi Perusahaan di bidang batubara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan PT Antam Tbk saja , melainkan dapat memenuhi kebutuhan nasional, pengembangan portfolio bisnis Perusahaan,

Halaman 80 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Antisipasi ekspansi pengembangan bisnis Perusahaan yang saat itu direncanakan akan membangun dan mengoperasikan PLTU Barubara dengan kapasitas 2 x 30 MW, yang direncanakan menggunakan batubara jenis Low Calorie, di Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa Sultra.

- Bahwa PT. ICR meminta persetujuan komisaris PT. ICR untuk melakukan akuisisi lahan batubara milik PT. TMI yang berlokasi di Sarolangun, Jambi dengan penjelasan dari direksi PT ICR bahwa asset di lokasi tersebut sudah berproduksi. Atas permintaan tersebut saksi menyetujui proses tersebut dengan catatan dilakukan due diligence lengkap.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail tentang persyaratan akuisisi oleh PT. Antam, Tbk yang mengetahui adalah Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk, namun di PT ICR, persyaratannya harus mendapatkan persetujuan awal dari Komisaris dan dilakukan due diligence terhadap objek akuisisi sebelum direksi memutuskan untuk melaksanakannya.

- Bahwa yang saksi ketahui kemudian setelah saksi membalas permohonan akuisisi dari Dirut PT. ICR dengan menyatakan agar dilakukan Due Dilligence lengkap, selanjutnya PT. ICR berkoordinasi langsung dengan pihak PT. Antam, Tbk melalui Direktorat Pengembangan dan SM CSD PT. Antam, Tbk. Selanjutnya saksi mendengar due diligence sudah dilakukan lengkap dan hasilnya baik, Dirut ICR juga melaporkan secara lisan kepada Komisaris Utama PT. ICR mengenai hasil Due Dilligence tersebut.

- Bahwa yang dilaporkan kepada Komisaris Utama PT. ICR terkait Akuisisi atas kepemilikan saham dengan dasar perhitungan asset di lahan 400 Ha yang dimiliki oleh Perusahaan PT CTSP dengan estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8.2 Juta MT batubara yang sudah berproduksi di IUP Produksi.

- Sepengetahuan saksi kadar batubara yang berada di lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi adalah masuk klasifikasi Low Calorie.

- Bahwa kewenangan Komisaris Utama sesuai SOP adalah mengizinkan proses akuisisi dilanjutkan dan Komisaris Utama tidak memiliki kewenangan dalam pengalihan Izin Usaha Pertambang (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi.

- Sepengetahuan saksi setelah dilakukan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR (anak Perusahaan PT. Antam Tbk) sampai dengan tahun 2013 belum membukukan keuntungan karena batu bara yang dihasilkan dari tambang PT. CTSP di Jambi tersebut kadarnya kalori rendah dan harganya jatuh secara signifikan, sehingga PT. ICR mengalami kerugian. Hal tersebut ada di dalam laporan Keuangan PT. ICR dari tahun 2011 – 2013.



- Sepengetahuan saksi batubara yang diakuisi di sarolangun diperuntukkan untuk kebutuhan PLTU yang akan dibangun PT Antam Tbk. Bahwasanya batubara tersebut tidak dapat digunakan untuk PLTU tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Pada saat saksi menjabat Komisaris Utama PT. ICR tahun 2009 – 2013 berdasarkan laporan keuangan PT. ICR mengalami kerugian atau minus namun secara detailnya saksi tidak ingat angkanya.
- Dari informasi yang saksi dapatkan baik dari pihak PT. ICR maupun internal PT. Antam, Tbk dalam hal ini Direktorat Pengembangan Proses yang dilakukan terkait dengan due diligence teknis sudah dilakukan sesuai kaidah yang berlaku di PT. Antam, Tbk.
- Yang berwenang melakukan persetujuan penambahan modal adalah Direksi PT. Antam Tbk melalui rapat direksi dan persetujuan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk tahun 2010 – 2011.
- Bahwa sepengetahuan dan sepemahaman saksi yang berwenang melakukan Verifikasi / pengecekan terhadap dokumen Due diligence teknis, Due Diligence Finansial, Due Diligence Legal adalah SM CSD PT Antam Tbk dibawah Direktorat Pengembangan pada saat itu tahun 2010/2011 yaitu Sdr. Ir. Hari Widjajanto, MM, berkoordinasi dengan Kepala satuan Kerja terkait.
- Saksi selaku Komisaris Utama PT. ICR tidak pernah mengikuti Rapat FGD terkait dengan Verifikasi Due Dilligence.
- Yang berwenang melakukan perintah untuk segera mencairkan/melakukan pembayaran kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 untuk lahan 400 Ha milik PT. CTSP di Kabupaten Sarolangun Jambi adalah Direktur keuangan dengan perintah Direktur Utama PT. Antam Tbk yaitu sdr. Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM berdasarkan rapat direksi.
- Bahwa sumber data bor/data pengambilan sampel secara teknis yang digunakan untuk syarat due diligence saksi tidak mengetahuinya.
- Berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Antam Tbk tahun 2008, terkait untuk penyusunan Due Diligence teknis pertambangan untuk mengetahui kualitas tambang seharusnya dilakukan penelitian atau pengeboran sendiri / pengeboran ulang oleh PT. Antam Tbk untuk memastikan kualitas sesuai dengan yang ditawarkan penjual.
- Bahwa saksi mengikuti rapat Direksi PT. ANTAM Tbk untuk pembahasan permohonan capital injection (penambahan modal) PT. ICR untuk Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 sekitar bulan Desember tahun 2010 dan pada saat itu semua Direksi PT. Antam Tbk ikut Rapat tersebut



- pada saat saksi mengikuti rapat Direksi PT. ANTAM Tbk untuk pembahasan permohonan capital injection (penambahan modal) PT. ICR untuk Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sekitar bulan Desember tahun 2010, disetujui oleh Direktur Utama dan Direksi PT. Antam Yang lain.
- dasar pertimbangan Direktur Utama dan Direksi PT. Antam Tbk untuk menyetujui permohonan capital injection (penambahan modal) PT. ICR untuk Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 adalah persyaratan terkait pengajuan capital injection sudah lengkap dan sudah dilakukan Due Diligence Teknis, Due Diligence Legal dan Due Diligence Financial secara komprehensif dan sesuai dengan peraturan perusahaan PT. Antam Tbk yaitu Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam Tbk tahun 2008.
- Bahwa Pada saat pengajuan penambahan modal PT. ICR untuk akuisisi PT. CTSP tahun 2010 lahan batu bara di Sarolangun Jambi yang dimiliki oleh PT. CTSP luasnya sekitar 400 Hektar dengan cadangan batu bara dilahan 199 Ha dan yang baru ditambang sekitar 30 Ha.
- Bahwa Mengenai Ijin Usaha Pertambangan / Kuasa Pertambangan sepengetahuan saksi dari paparan Direksi PT ICR sudah ada Ijin Usaha Pertambangan untuk lahan 400 Ha. Namun detailnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan Rapat Direksi PT. Antam Tbk pada saat dipaparkan oleh Pihak Direksi PT. ICR untuk IUP lahan 400 Ha sudah memiliki IUP Operasi Produksi, sehingga permohonan Capital injection tersebut disetujui oleh Direksi PT. Antam Tbk.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection); **(BB : 10)**
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010; **(BB.15)**
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR); **(BB.18)**
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; **(BB.19)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris//2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; **(BB.20)**
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011; **(BB.23).**
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.; **(BB.25).**
8. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy);**(BB.35).**
9. 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotocopy);**(BB.36).**
10. 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara, **(BB.37).**
11. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy);**(BB.42).**
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011; **(BB.61).**
13. 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham;**(BB.67).**
14. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010; **(BB.71).**
15. Copy 1 (satu) eksemplar Disposisi dan ND: Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010; **(BB.138).**
16. Copy 1 (satu) eksemplar Draft Surat : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010; **(BB.139).**
17. Copy 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010; **(BB.140).**
18. Copy 1 (satu) eksemplar Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010; **(BB.141).**
19. Copy 1 (satu) eksemplar Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011;**(BB.144).**

Halaman 84 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR; (BB.145).
21. Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010; (BB.146).
22. Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung; (BB.147).
23. Copy 1 (satu) eksemplar Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010; (BB.148).
24. Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris//2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources; (BB.184).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa menanggapi terkait rapat direksi yang dikatakan oleh saksi bulan desember tidak benar. dan Saksi tetap pada Keterangannya.

5. SAKSI Ir.ANDRI:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi :
 - Tahun 1993 s.d 1996, Karyawan PT.Aurora Gold (Perusahaan PMA Tambang emas di Kalimantan Tengah);
 - Tahun 1996 s.d 1998, Karyawan PT.Aurum Framindos (Perusahaan PMA Tambang Emas di Kalimantan Selatan);
 - Tahun 1998 s.d 2000, Karyawan PT.Wedabay Nickel (Perusahaan PMA Tambang Nikel di Halmahera Tengah);
 - Tahun 2001 s.d 2004, Tenaga Konsultan PT.Korea Productivity Consulting Indonesia (PT.KPCI);
 - Tahun 2004 s.d 2007, Manager Pengembangan PT.Malaysia Smelter Corporate Indonesia (PT.MSCI);
 - Tahun 2007, General Manager Eksplorasi PT.Dewata;
 - Tahun 2008 s.d 2009, Advisor Pengembangan Bisnis pada PT.Antam;
 - Tahun 2009 s.d 2013, Vice President untuk Eksplorasi dan Pertambangan PT.Indonesia Coal Resources.;
 - April 2013 s.d Desember 2013, Direktur Operasi dan Pengembangan PT.True North Bridge Capital;



- Tahun 2014 s.d sekarang, Direktur PT.Langit Luas Energi.

- Bahwa dalam jabatan sebagai Advisor Pengembangan Bisnis pada PT.Antam, saksi bertugas memberikan pertimbangan /advis dalam hal pengembangan bisnis batubara pada PT.Antam Tbk, memberikan pertimbangan teknis dan bisnis terhadap prospek pengembangan usaha batubara dengan cara melakukan akuisisi usaha pertambangan dari pemilik IUP, hasil pertimbangan dituangkan dalam laporan khusus sesuai dengan penawaran akuisisi pemilik IUP batubara, didalamnya sudah termasuk penilaian aspek bisnis (cash flow dan technical).

- Bahwa dalam jabatan Vice President untuk Eksplorasi dan Pertambangan PT.Indonesia Coal Resources pada Tahun 2009 s.d 2013, secara umum bertugas melakukan pengembangan usaha batubara dari eksplorasi sampai ke penambangan yang dilakukan oleh PT.ICR, bertanggungjawab mencari lokasi usaha yang diharapkan menguntungkan bagi PT.ICR.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Advisor pada tahun 2008, PT.ICR belum didirikan. Kemudian pada tahun 2009, setelah menyampaikan laporan kepada PT.Antam terkait prospek pengembangan usaha pertambangan batubara, maka Direksi PT.Antam mengambil keputusan untuk membentuk anak perusahaan baru khusus di bidang pertambangan batubara, dengan mendirikan PT.ICR pada tahun 2009.

- Saksi sebagai Advisor tidak memberikan kajian/advis dalam pendirian PT.ICR.

- Bahwa pada tahun 2009, ketika PT.ICR didirikan belum bertindak sebagai pemegang IUP Batubara, realisasi kegiatan usaha pertambangan batubara PT.ICR baru dimulai tahun 2011 setelah melakukan akuisisi terhadap PT.CTSP sebagai Pemegang IUP dari Bupati Sarolangun.

- Pada saat saksi menjadi Advisor PT.Antam tahun 2008-2009, belum ada penawaran akuisisi IUP PT.CTSP, penawaran lain yang masuk pada waktu itu belum ada yang final. Penawaran akuisisi PT.CTSP baru masuk pada tahun 2010, setelah PT.ICR beroperasi 1 tahun lebih dan pada waktu tahun 2010 belum melakukan akuisisi IUP dan belum memiliki IUP, aktivitas PT.ICR pada waktu tahun 2009-2010 hanya sebatas trading (perdagangan) komoditas batubara dan melakukan pencarian pengembangan usaha pertambangan batubara.

- Bahwa Awal mulanya PT.ICR yang melakukan kegiatan trading batubara, karena pada waktu itu tahun 2010, PT.ICR sudah mendapatkan permintaan batubara namun belum dalam bentuk Kontrak dan MoU, hanya



sebatas informasi bisnis dan belum ada pengikatan awal antara pihak pembeli dengan PT.ICR. Dimana pada saat itu, Manager Marketing, RIDWAN SUHERLAN mendapatkan penawaran penjualan batubara dari Pak Mohammad Toba. Kemudian Managing Marketing mendatangi lokasi tambang batubara didampingi oleh Tenaga Geologist PT.ICR yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba di Kab.Sarolangun. Namun karena komoditas batubara yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba berkalori rendah dibawah 5.500 Kalori atau 3.400 Gar yang tidak sesuai dengan rencana marketing bisnis yang ada pada saat itu dimana yang akan dijual adalah batubara lebih dari 6.000 kalori atau lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba. Pada waktu itu Pak Mohammad Toba juga menawarkan untuk melepas tambang batubara di Kab.Sarolangun dan pada waktu itu PT.ICR memang sedang mencari areal tambang batubara yang akan diakuisisi.

- Setelah menerima informasi penawaran akuisisi dari Pak Mohammad Toba, maka saksi bersama dengan Pak ADI TAUFIK sebagai Direktur Operasi PT.ICR mengunjungi areal tambang yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba dan melakukan site visit dengan mengambil data-data geologis yang ada dan pengamatan secara langsung kegiatan pertambangan yang dilakukan. Pada waktu itu tambang batubara yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba adalah IUP an.PT.Tamarona Mas International. Setelah melakukan analisa awal atas data-data geologis dan pengamatan di lapangan maka kami menyimpulkan akuisisi tersebut sebagai prospek yang baik dan akan diusulkan untuk dilakukan due diligence. Selanjutnya setelah dilakukan proses due diligence dari internal PT.ICR dan pihak eksternal dari konsultan maka disimpulkan bahwa kondisi batubara, ketebalan, model geologis, posisi batubara sama dengan data geologis yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba, lalu kemudian dilakukanlah proses akuisisi dengan mengambil alih kepemilikan saham PT.CTSP pada tahun 2011.

- Bahwa Izin usaha Pertambangan batubara yang ditawarkan Pak Mohammad Toba adalah IUP an.PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) seluas 400 Ha, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung keberadaan dokumen IUP An.PT.TMI yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun, nomor dan tanggal IUP tidak diketahui, dalam laporan due diligence tidak disebutkan.

Lokasi areal IUP an.PT.TMI berada di Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun, secara geografis berada di sistem cekungan sumatera selatan dan berada di atas formasi Muara enim bagian utara.

Data geologis berdasarkan hasil pengolahan datan pemboran due diligence disimpulkan bahwa data eksplorasi terdahulu yang diserahkan oleh Pak Mohammad Toba telah sesuai atau sama dengan data pemboran due diligence PT.ICR. Data terdahulu tersebut cukup memadai meliputi data batubara pada



areal seluas 30 Ha, data topografi diluasan areal 15-17 Ha, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara sebagai berikut :

Estimasi cadangan pada blok utara : 2.950.000 ton pada SR : 1 : 1,25.

Estimasi cadangan pada blok selatan : 5.350.000 ton pada SR : 1 : 1,6.

Total cadangan blok utara dan blok selatan : 8.250.000 Ton.

Kualitas batubara : Nilai Kalori CV 5300-5500;

Kandungan Abu /ASH < 6 %;

Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %

Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.

Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 31,80 %, NPV 16.757.000,-. U\$ Dollar, eskalasi harga jual batubara dimulai pada tingkat harga jual pesimistis sebesar 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel).

- Bahwa Tidak ada kewajiban khusus dan tugas khusus dari PT.Antam sebagai induk perusahaan untuk menyediakan batubara bagi kebutuhan PT.Antam atau kegiatan usaha PT.Antam lainnya. PT.ICR juga belum terikat dengan perjanjian kontrak penjualan batubara dan juga belum mempunyai MoU penjualan batubara dengan pihak lain (buyers), namun pada saat itu sudah ada informasi pasar yang diperoleh bahwa di India ada market untuk batubara dengan kalori + 3.400 Gar.

- Bahwa Saksi selaku Vice President Eksplorasi dan Pertambangan PT.ICR tidak mengetahui secara jelas mengenai perubahan entitas dari PT.TMI kepada PT.CTSP, perubahan tersebut menurut saksi atas sepengetahuan Komisaris dan Direksi PT.ICR. Dimana sebelumnya saksi mengetahui bahwa PT.TMI keberatan jika entitas PT.TMI yang diakuisisi karena selain tambang batubara juga masih mempunyai aset dari bisnis yang lain (property) sehingga disepakatilah perubahan entitas menjadi PT.CTSP karena penawaran dan penjualan hanya sebatas tambang batubara, dengan dilakukan pengalihan IUP dari IUP an.PT.TMI menjadi IUP an.PT.CTSP.

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang ditawarkan Pak Mohammad Toba pada tahun 2010 dan kemudian dilakukan site visit oleh saksi lalu dilanjutkan dengan due diligence dari internal dan pihak eksternal yaitu : IUP, dimana dilokasi sudah dilakukan operasi produksi.

Luas areal IUP an.PT.TMI yang ditawarkan oleh Pak Mohammad Toba adalah 400 Ha.

Data geologis berdasarkan hasil site visit, data eksplorasi yang diserahkan oleh Pak Mohammad Toba meliputi data hasil pemboran pada areal seluas 30 Ha data topografi di luasan area 15-17 Ha, data kualitas/analisa batubara, cadangan batubara dan kualitas batubara yang diolah oleh internal PT.ICR sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT.ICR adalah sebagai berikut :

Estimasi cadangan pada blok utara : 3.250.000 ton pada SR : 1 : 1,4.

Estimasi cadangan pada blok selatan : > 4.000.000 ton pada SR diperkirakan kurang: 1 : 1,3.

Kualitas batubara : Nilai Kalori CV 5300-5500;

Kandungan Abu /ASH < 6 %;

Total Sulfur /Kandungan Sulfur < 0,4 %

Total Moisture/Kandungan Air Maks 45 %.

Dengan model ekonomis-teknis, indikasi yang mendukung untuk ICR melakukan akuisisi dimana indikator IRR 25,57 %, NPV 10.005.000,-. US\$ Dollar, pada level harga jual pesimistis sebesar 35 US\$/mT (FOB MV/Free on Board Mother Vessel).

Sedangkan data geologis setelah dilakukan due diligence sebagaimana keterangan saksi pada poin 9, data geologis hasil due diligence inilah yang dijadikan dasar PT.ICR melakukan akuisisi kepada PT.CTSP dan dilaporkan kepada induk perusahaan PT.Antam.

- Bahwa Pada saat dilakukan akuisisi oleh PT.ICR, yang berubah hanya entitas pemegang IUP, sebelumnya pada saat penawaran tahun 2010, IUP Eksplorasi An.PT.TMI dan IUP Operasi Produksi An.PT.TMI sedangkan pada saat akuisisi tahun 2011, IUP Eksplorasi An.PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa dan IUP Operasi Produksi An.PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.

Sedangkan Lokasi dan luas areal tambang serta Data geologis pada saat penawaran dan pada saat dilakukan akuisisi adalah sama/tidak berbeda.

- Bahwa Sepengetahuan saksi lingkup akuisisi terhadap PT.CTSP yang dilakukan oleh PT.ICR adalah dengan mengambil alih 100 % kepemilikan saham PT.CTSP dengan nilai Rp.92.500.000.000,-. (sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga komposisi kepemilikan saham PT.CTSP menjadi dimiliki oleh mayoritas 99,98 % oleh PT.ICR dan 0,02 % oleh PT.International Mineral Capital (anak perusahaan PT.Antam). Lingkup akuisisi tersebut menyebabkan IUP an.PT.CTSP juga turut beralih asetnya kepada PT.ICR yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.290310) tanggal 27 Desember 2010, seluas 199 Ha dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Desember 2010 s.d tanggal 29 Januari 2020.;
2. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 89 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 22 Desember 2010, seluas 201 Ha dengan masa berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Desember 2010 s.d tanggal 09 Januari 2012.

Dengan kepemilikan saham mayoritas PT.ICR, maka ditempatkan saksi sebagai Direktur PT.CTSP dan Pak Adi Taufik sebagai Direktur Utama PT.CTSP.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengembalian konsesi areal seluas 201 Ha sesuai IUP Eksplorasi an.PT.CTSP kepada Bupati Sarolangun pada tahun 2014, karena saksi pada bulan April 2013 sudah tidak lagi bekerja di PT.ICR. Namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2012, PT.ICR pernah melakukan pemboran stratigrafi pada areal IUP Eksploasi seluas 201 Ha, dengan hasil tidak ditemukan potensi cadangan batubara yang signifikan secara teknis dan ekonomis.

- Bahwa Sepengetahuan saksi Mohammad Toba merupakan pemilik PT.Riau Gemilang Surya Reteh (PT.RGSR) yang bertindak sebagai Kontraktor PT.TMI dalam operasi penambangan batubara pada areal IUP an.PT.TMI pada luasan 2-3 Ha. Dimana Mohammad Toba selaku Kontraktor PT.TMI telah melakukan eksplorasi pada luasan 30 Ha. Hubungan hukum antara PT.TMI dengan PT.RGSR milik Mohammad Toba adalah perjanjian kerja, dimana PT.RGSR yang melakukan penambangan pada areal IUP milik PT.TMI. Pemilik PT.TMI sendiri adalah Pak Matlawan Hasibuan.

Sedangkan hubungan hukum antara Mohammad Toba dengan PT.CTSP saksi tidak mengetahui persis.

- Bahwa Yang berwenang di PT. ICR dalam proses akuisisi adalah Direksi PT. ICR yaitu :

1. Direktur Utama : sdr. Bahtiar Maggalatung ;
2. Direktur Operasi dan pengembangan : Sdr. Ady Taufik ;

akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR harus dengan persetujuan Komisaris PT. ICR harus dengan persetujuan Komisari PT. ICR dan persetujuan dari PT. Antam. Tbk selaku pemegang Saham.

- Bahwa saksi selaku Vice President untuk Eksplorasi dan Pertambangan PT.Indonesia Coal Resources pernah melakukan kajian awal terhadap lahan milik PT. CTSP yang akan diakuisisi PT. ICR menggunakan data PT. TMI, untuk melakukan pengecekan dilapangan di lahan PT. TMI yang kan diakuisisi oleh PT. ICR. Sebelum dilakukan akuisisi yang melakukan kajian awal adalah saksi bersama tim dari PT. ICR yaitu melakukan Fisrt Study untuk melihat potensi bisnis apakah layak untuk diakuisisi ataukah tidak hal tersebut dilakukan sebelum Due Diligence dilaksanakan. Kajian awal internal perusahaan PT. ICR tidak dilakukan oleh CV. YASMIN, melainkan dilakukan internal PT. ICR, pada

Halaman 90 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu tahun 2010 saksi bersama tim PT, ICR melakukan kajian awal dan setelah itu membuat laporan kajian awal tersebut, untuk dirapatkan oleh Direksi PT. ICR, mengenai laporan kajian awal tersebut ada di PT. ICR, saksi tidak menyimpannya. Sepengetahuan saksi CV. Yasmin melakukan pengeboran tambahan setelah akuisisi berjalan (Kurang lebih setahun) dan pada saat itu PT. CTSP sudah diakuisisi oleh PT. ICR.

- Bahwa Standart dari PT. Aneka Tambang dipakai untuk meningkatkan kerjasama dengan PT. TMI dengan melakukan Due Diligent yang dibantu oleh konsultan teknis yaitu PT. Stania Bara Consulting (Ronald Sibarani) maupun legal Pak Dendy Adi Suryo dan Finance, bahwa pelaksanaan due diligen pada bulan November 2010 s/d desember 2010.

- Bahwa saksi membuat laporan hasil Due Diligen teknis (Pengeboran) yang ditujukan kepada PT. ICR dengan Hasil sebagai berikut :

1. Lahan Tambang IUP Operasi Produksi
2. Kawasan Non Kehutanan.
3. terdapat cadangan Batu Bara Sebesar 8.2 juta ton dengan SR 1.5 cukup ekonomis.
4. Fasilitas penunjang tambang sudah tersedia (jalan hauling, prasarana jembatan timbang, mess, dekat dengan pelabuhan).
5. Kesesuaian data Geologis PT. TMI sama dengan hasil pengeboran Due Diligence kami sehingga kami cukup yakin penyebaran Batubara dilokasi dimaksud.

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dilapangan untuk pengambilan sampel batubara sekitar bulan November 2010 yang hanya saksi lakukan satu kali saja. Pada saat melakukan pengecekan lapangan dalam rangka pengambilan sampel di lahan batu bara Sarolangun Jambi saksi ditemani oleh Sdr. TEDDY USMAN selaku staf Eksplorasi PT. ICR dan Tim dari Konsultan Stania Bara dan pada waktu itu ada karyawan PT. TMI yang sudah ada di tambang.

- Bahwa Yang memerintahkan saksi untuk melakukan pendampingan dalam rangka pengecekan dilapangan untuk mengambil sampel batubara di lahan batu bara di Kabupaten Sarolangun Jambi adalah Direksi PT. ICR yaitu sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Dirut PT. ICR dan Sdr. Ady Taufik selaku Direktur Operasional PT. ICR tahun 2010-2011.

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dilapangan untuk pengambilan sampel batubara di lahan batu bara di Kabupaten Sarolangun Jambi, bukan dalam rangka melakukan Due diligence teknis tapi hanya melakukan pendampingan terhadap Tim Stania Bara yang akan melakukan penyusunan laporan Due Diligence teknis secara resmi mendapat pekerjaan dari



PT ICR . Dan pada saat itu saksi hanya diperintahkan oleh Sdr. Ady Taufik dan Sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direksi PT. Indonesia coal Resources (PT. ICR).

- Bahwa saksi bersama Sdr. Teddy Usman **tidak pernah dibekali oleh Surat Tugas** dari Direksi PT. ICR dalam melakukan kegiatan pengambilan sampel batubara untuk penyusunan Due Diligence teknis oleh Stania Bara, pada saat itu saksi hanya diperintah secara lisan oleh Sdr. Ady Taufik dan Sdr. Bachtiar Manggalatung.

- Berkaitan kegiatan saksi mendampingi Konsultan Stania Bara dalam melakukan pemboran sampel batubara di lahan batu bara PT. TMI untuk penyusunan Due Diligence teknis, pada tahun 2010, apakah saksi membuat laporan berupa due diligence teknis mengenai lahan batu bara di sarolangun Jambi yang ditujukan untuk Direksi PT. ICR saksi jelaskan Tidak, yang saksi buat bukan merupakan laporan resmi due diligence teknis yang diajukan ke Direksi PT. ICR namun laporan yang saksi buat hanya berupa Laporan interim internal Report yang bertujuan untuk lebih penyampaian informasi pekerjaan Due Diligence kepada atasan yang sudah dilakukan meskipun secara resminya due diligence itu dilakukan oleh Stania bara Konsultan.

- Bahwa saksi menyusun sendiri laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun – Jambi ICR 2010 yang dibuat tahun 2010 secara lengkap dari segi teknis tersebut pada tahun 2010 dalam rangka untuk membuat pelaporan kepada atasan yaitu Direksi PT. ICR.

- Bahwa Dokumen / data yang masukan dalam membuat laporan Due Diligence PT. Tamarona Mas Internasional Sarolangun – Jambi ICR 2010 yang dibuat tahun 2010 tersebut terdiri dari :

- a. data pengeboran yang dilakukan oleh PT. RGSR/ PT. TMI yang saksi dampingi ;
- b. Data topografi yang berasal dari PT. RGSR / PT. TMI.
- c. Data Kualitas batubara yang berasal dari PT. RGSR / PT. TMI dan dari PT. ICR

- Bahwa Sepengetahuan saksi total luasan lahan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi milik PT. TMI / PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010-2011 adalah untuk lahan seluas 199 Hektar adalah lahan batu bara yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan untuk lahan seluas 201 hektar masih eksplorasi.

- Bahwa Berdasarkan data yang saksi peroleh dari pihak PT. TMI / PT. CTSP cadangan batubara dilahan pertambangan seluas 199 Hektar di Sarolangun Jambi ada di 30 Hektar yang sedang dilakukan operasi produksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk jumlah cadangannya berdasarkan data dan hitungan teknis sebesar 8 juta ton dan kalorinya 5400 -5500 adb (termasuk dalam kalori rendah / low calorie).

- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam melakukan pengambilan sampel batubara dalam rangka mengetahui kadar batubara dan cadangan batu bara untuk menyusun due diligence teknis sebaiknya dilakukan sebagai berikut :
 - a. menyiapkan peralatan bor sendiri yang kita miliki ;
 - b. tim pelaksana teknis yang independen dan memadai yaitu terdiri dari operator bor, kru, sedangkan untuk geologis minimal 2 orang untuk mengawasi pengeboran dan memeriksa hasil pengeboran dilapangan.
 - c. Pengambilan sampel, memeriksa koordinat dari titik pengeboran isalnya untuk luasan 30 hektar : minimal titik pengeboran diatas 13 titik;
 - d. waktu yang dibutuhkan memadai untuk pekerjaan yang meliputi pемidahan alat bor (dari tempat bor sampai dengan settingan bor), mobilisasi kru dan peralatan, akomodasi untuk kru.
 - e. Pengeboran batubara untuk sampel kedalaman sekitar 20-100 meter.
 - f. waktu yang dibutuhkan sekitar kurang lebih 2-3 bulan.

Dengan tahapan tersebut hasil due diligence dapat dikatakan sudah komprehensif dan memadai tidak terburu-buru.

- Bahwa Yang berwenang memutuskan untuk melakukan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 adalah Direksi PT. ICR. Yaitu Sdr. Bachtiar Manggalatung dan Sdr. Ady Taufik.

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar tahun 2015 an PT. CTSP yang sudah diakuisisi oleh PT. ICR sempat berhenti operasi dan dialihkan sementara kepada pihak swasta untuk dilakukan penambangan, berhenti operasi kemungkinan karena biaya operasionalnya besar dan mengalami kerugian, karena kadar kalori batubaranya kalori rendah

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources; (BB.01).
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010; (BB.08).
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210); (BB.26).

Halaman 93 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



4. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy). (BB.46).
5. Fotocopy laporan lapangan *Technical Due Diligence*; (BB.50).
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010; (BB.64).
7. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin; (BB.221).
8. Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin; (BB,.222).
9. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; (BB.224).
10. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; (BB.225).
11. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin; (BB.226).
12. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; (BB.229).
13. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; (BB.231).
14. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin; (BB.232).
15. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin; (BB.233).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

6. SAKSI RM. KARTOBI, SE, AK,:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM sejak tahun 1994 karena sama-sama menjabat sebagai Karyawan PT. Antam, Tbk unit Pomala., pada tahun 2010 Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM menjabat sebagai Direktur Utama PT. Antam, Tbk.



- Bahwa saksi sejak Desember 2013 s/d sekarang sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan di RS Peln Jakarta, sebelumnya pada Desember 2008 s/d Juni 2012 sebagai Direktur SDM dan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources, Juni 2012 s/d Desember 2013 sebagai Kepala Divisi Akutansi dan Anggaran PT. Antam;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu mengkoordinir bidang SDM dan pengelolaan keuangan perusahaan. Mengenai SDM tugas pokok Saksi mulai dari rekrutmen, administrasi kepegawaian sampai penggajian. Untuk pengelolaan keuangan mulai dari pengelolaan keluaran kas sampai dengan pembuatan laporan keuangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. ANTAM mendirikan PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) pada tahun 2008, dengan latar belakang untuk usaha/bisnis batubara, dengan tujuan salah satunya untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM. Karena PT. ANTAM belum memiliki tambang batubara, sedangkan PT. ANTAM memerlukan batubara untuk pabrik Feronikel di Pomala. Disamping mensuplai PT. ANTAM. PT. ICR juga melakukan ekspor dan penjualan ke dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT. ICR.
- Bahwa sejak tahun 2008 PT. ICR belum memiliki tambang batubara sendiri. Dimana untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 PT. ICR hanya sebatas melakukan penjualan batubara saja, hasil pembelian dari tambang-tambang yang ada di daerah Kalimantan.
- Bahwa PT. ICR mulai memiliki tambang batubara sendiri sejak tahun 2011 sejak mengakuisisi PT. CTSP (PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa) yang memiliki lahan tambang batubara yang berlokasi di Sarolangun Propinsi Jambi dengan luas 400 Ha, dengan rincian 199 Ha IUP OP dan 201 Ha IUP Eksplorasi.

Dilakukan proses pembayaran kepada pemilik PT. CTSP;

- Tanggal 09 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan MOU tanggal 19 Nopember 2010, diserahkan melalui transfer ke rekening Saudara M. Toba di Bank Mandiri No. Rek. 070-000-617-9316;
- Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA senilai Rp.56.500.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Januari 2011, yang ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Aneka Tambang No. Rek. 129-000-778-2010;
- Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. TAMARONA MAS INTERNATIONAL senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Januari 2011, yang ditransfer ke rekening PT. TAMARONA MAS INTERNATIONAL di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo-Jambi No. Rek. 035-006-4979;

- Tanggal 21 September 2011 dilakukan pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearance) sesuai dengan surat no. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Januari 2011, yang ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Commercial Estate No. Rek. 127-000-616-9328;

a. Fase Operasional;

Dijalankan oleh Direktur Operasional dan Pengembangan, dengan melakukan penambangan dan pemasaran.

b. Produk dipasarkan ke India dan China

Batubara yang berasal dari hasil produksi PT. CTSP memiliki kualitas **LOW**, dengan ukuran 3400 GAR atau setara dengan 5400 kilo kalori, namun tidak bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM dan juga tidak bisa dipasarkan untuk kebutuhan PLN, karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PT. ANTAM ataupun PLN, yaitu dengan ukuran minimal 6000 kilo kalori.

- Bahwa seingat Saksi sekira tanggal 23 November 2010 Direksi PT. ICR rapat dengan Direksi PT. Antam, Tbk selaku pemegang saham PT. ICR dengan agenda presentasi rencana akuisisi oleh PT. ICR, Kesimpulan Rapat tersebut seingat Saksi pada prinsipnya direksi PT. Antam, Tbk sepakat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi dilaksanakan oleh PT. ICR.

Bahwa laporan *due diligence* secara teknis Saksi tidak mengetahui, karena pihak konsultan melaporkan hasil *due diligence* dari segi teknis kepada Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA dan karena Saksi tidak memahami teknis pertambangan, namun yang Saksi ketahui, berdasarkan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP Pangaloan Siahaan, nilai objek akuisisi lebih mahal dari harga penawaran.

- Bahwa yang Saksi pahami bahwa dianjurkan untuk menilai lebih rendah dari nilai appraisal KJPP, namun Saksi tidak mengetahui mengenai darimana angka Rp.92,5 milyar tersebut dijadikan harga pembelian akuisisi tersebut, dan Saksi tidak tahu siapa yang menentukan nilai tersebut.

Halaman 96 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibeli oleh PT. ICR seharga Rp.92,5 M adalah perusahaan PT. CTSP, dimana PT. CTSP memiliki modal Rp.2,5 M, sehingga Rp.2,5 M termasuk dalam Rp.92,5 M.
- Bahwa sumber dana pembelian Rp.92,5 Miliar berasal dari Perusahaan Induk PT. ANTAM, dimana setelah disetujui oleh Komisaris yakni Pak AHMAD ARDIANTO dan Pak EKO MARTIAS, maka direksi meminta tambahan penyeteroran modal kepada PT. ANTAM dan PT. ANTAM menyetorkan dana untuk pembelian pada bulan Januari 2011, ditambah untuk biaya modal kerja untuk operasional tambang sekitar Rp.9 Miliar pada bulan Januari 2011.
- Bahwa untuk melakukan akuisisi pembelian saham PT. CTSP selaku pemiliki tambang batubara 400 Ha di kab. Sarolangun tersebut tetap memperoleh persetujuan PT. ANTAM sebagai pemegang saham, dimana Komisaris PT. ICR menyurat kepada Direksi PT. ANTAM untuk persetujuan pembelian/akuisisi PT. CTSP dan mendapat persetujuan dari Direksi PT. ANTAM, kemudian penyeteroran dilakukan untuk pembelian oleh PT. ANTAM kepada PT. ICR. Penyeteroran tersebut dimasukkan ke rekening PT. ICR di Bank Mandiri. Bahwa setelah ada perjanjian jual beli antara PT. ICR dengan PT. TMI dan MUHAMMAD TOBA pada tanggal 12 Januari 2011, kemudian dilakukan pembayaran Rp.92,5 Miliar untuk 100% saham di dalam PT. CTSP.
- Bahwa yang dibeli adalah saham PT. CTSP atau membeli perusahaan, dimana dalam pembelian saham tersebut termasuk IUP OP dan IUP Eksplorasi yang keseluruhan seluas 400 Ha, dengan rincian 199 Ha Operasi Produksi dan 201 Ha IUP Eksplorasi, berikut sarana dan prasarana. Bahwa penekanan dari nilai yang dibeli dominan yakni cadangan batubaranya, dimana potensi diukur pada areal IUP OP.
- Bahwa pada saat Direksi PT. ICR meminta MUHAMMAD TOBA untuk menurunkan harga penawaran dari Rp. 92,5 Miliar, Direksi PT. ICR termasuk Saksi melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD TOBA di Kantor PT. ICR. Pada pertemuan tersebut, pada pokoknya Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, meminta Sdr, MUHAMMAD TOBA untuk menurunkan nilai akuisisi, namun MUHAMMAD TOBA menolak untuk menurunkan nilai akuisisi sehingga nilai akuisisi tetap sebesar Rp. 92,5 Miliar. Selanjutnya Saksi hanya bertemu dengan MUHAMMAD TOBA, MELVY MAISYARAH, dan MATLAWAN HASIBUAN pada saat penandatanganan perjanjian jual beli saham.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam proses akuisisi saham PT. CTSP berikut dengan perannya masing-masing dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) ANDRI SYACHRUDIN (Vice President Eksplorasi PT. ICR)
 - Melakukan kajian awal atas tambang yang akan diakuisisi;
 - Melakukan *site visite*;
 - Melakukan penilaian perkiraan cadangan batubara;

Halaman 97 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat kajian kelayakan internal;
- Mempersiapkan presentasi ke Komisaris;
- 2) ADHY TAUFIK YUDISIA (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR)
 - Mengevaluasi kajian yang dibuat oleh Vice President Eksplorasi PT. ICR (Pak ANDRI SYACHRUDDIN)
 - Melakukan site visite;
 - Mengadakan pembicaraan awal dengan pemilik tambang yang akan diakuisisi;
 - Mempersiapkan presentasi ke Komisaris bersama-sama dengan Vice President Eksplorasi PT. ICR (Pak ANDRI SYACHRUDDIN);
- 3) BACHTIAR MANGGALATUNG (Direktur Utama PT. ICR)
 - Melakukan site visite;
 - Mengadakan pembicaraan awal dengan pemilik tambang yang akan diakuisisi bersama-sama dengan Bapak ADHY TAUFIK YUDISIA (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR);
 - Memimpin presentasi dalam rapat bersama Komisaris;
 - Meminta persetujuan akuisisi ke Komisaris melalui surat Direktur Utama;
 - Menandatangani perjanjian-perjanjian terkait dengan akuisisi saham PT. CTSP;
- 4) RM. KARTOBI (Direktur SDM dan Keuangan PT. ICR)
 - Mengajukan kebutuhan pendanaan untuk akuisisi yang didasarkan pada MOU tanggal 19 Nopember 2010;
 - Mempersiapkan pembayaran dengan persetujuan Direksi;
 - Memproses pembayaran kepada pemegang saham PT. CTSP;
- 5) ACHMAD ARDIANTO dan EKO MARTHIAS (Komisaris Utama & Komisaris PT. ICR)
 - Menyetujui proses akuisisi melalui surat persetujuan Komisaris;
 - Membantu atau meneruskan surat permintaan pendanaan untuk akuisisi
- 6) ALWINSYAH LUBIS (Direktur Utama PT. ANTAM);
 - Menyetujui pendanaan terkait akuisisi saham PT. CTSP;
 - Menyetujui dan menandatangani Sirkuler penyetoran modal ke PT. ICR;
- 7) TATO MIRAZA (Direktur Pengembangan PT. ANTAM)
 - Menerima laporan tentang rencana akuisisi saham PT. CTSP;
 - Memberikan masukan terkait akuisisi saham PT. CTSP kepada Direksi PT. ANTAM;
 - Memberikan masukan dan saran dalam proses akuisisi saham PT. CTSP.
 - Bahwa dalam proses pengakuisisian saham PT. CTSP tersebut, PT. ICR telah memiliki SOP internal akuisisi tambang yang sebelumnya

Halaman 98 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas dalam FGD tanggal 15 Oktober 2010, sehingga dalam proses akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR berlaku SOP tersebut.

- Bahwa dari modal yang diberikan oleh PT. Antam, Tbk sebesar Rp. 121.975.600.000,-, digunakan untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP sebesar Rp. 92.500.000.000,-, dan sisanya digunakan sebagai keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi, karena dalam menjalankan operasional penambangan diperlukan modal kerja.
- Bahwa benar ada pembayaran biaya dalam rangka menyusun laporan due diligence yaitu biaya untuk membayar konsultan independen untuk menyusun due diligence teknis, legal dan financial yaitu sekitar Rp. 460 juta.
- Bahwa konsultan independen yang melakukan penyusunan due diligence teknis, Due diligence Financial dan Due Diligence legal terkait rencana akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. ICR tahun 2010-2011 yang disewa oleh PT. ICR adalah :
 - a. **KJPP Pangaloan** untuk melakukan penilaian asset tambang PT. CTSP / PT. TMI
 - b. **Konsultan Hukum dendi Adi Suryo** untuk melakukan penyusunan Due diligence legal/hukum,
 - c. **KAP Asep Rahmansyah** untuk menyusun laporan Due Diligence keuangan dan perpajakan, dan
 - d. **PT. Stania Bara Konsulting** untuk menyusun laporan Due Diligence Teknis.
- Bahwa yang dikeluarkan PT. ICR kepada PT. Stania Bara dalam rangka membuat Due Diligence Teknis sebesar Rp. 136.750.000,-. Yang dibayarkan pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011.
- Bahwa PT. ICR mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan PT. ICR, pada tahun 2010 rugi Rp. 17.707.281.335 dan tahun 2011 rugi Rp. 5.088.586.645. Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum tertanggal 01 Februari 2012 yang ditunjuk oleh PT. ICR.
- Bahwa PT. ICR mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan PT. ICR, pada tahun 2010 dan tahun 2011 dikarenakan biaya produksi lebih tinggi dari hasil penjualan batubara, sehingga PT. ICR mengalami kerugian.
- Bahwa hasil produksi batubara PT. CTSP yang telah diakuisisi oleh PT. ICR Tidak pernah digunakan untuk memenuhi kebutuhan PT. Antam Tbk baik untuk PLTU, Smelter maupun untuk Produksi PT. Antam Tbk.
- Bahwa hasil produksi batubara PT. CTSP yang telah diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2011, tidak pernah digunakan / dijual kepada PT. Antam Tbk karena PT. Antam Tbk kebutuhannya batubara dengan kualitas high Kalorie sedangkan batubara yang dihasilkan PT. CTSP kadar kalorinya rendah (Low Kalori) sehingga kualitasnya tidak dapat digunakan oleh PT. Antam Tbk.

Halaman 99 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produksi batubara PT. CTSP yang telah diakuisisi oleh PT. ICR dijual ke perusahaan Cina, India karena pangsa pasar Batubara dengan Kadar low kalori memang dijual di Cina dan India.
- Bahwa benar sebelum adanya proses akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011, memang ada penawaran dan kesepakatan terlebih dahulu antara PT. ICR dengan PT. TMI / PT. CTSP yang melakukan penawaran tersebut adalah Sdr. Bachtiar Manggalatung dan sdr. Ady Taufik selaku Direksi PT. ICR sedangkan dari pihak PT. TMI adalah Sdr. M. Toba, untuk detailnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Lahan batubara milik PT. TMI di Kabupaten Sarolangun Jambi yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010, memiliki luas lahan 400 hektar dengan dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Lahan seluas 199 Hektar sudah mempunyai izin usaha pertambangan operasi Produksi dan lahan seluas 201 Hektar izinnya masih IUP Eksplorasi.
- Bahwa luas lahan yang terdapat cadangan batu bara dari lahan 400 Hektar di lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi milik PT. TMI adalah seluas 30 Hektar yang sudah dilakukan penggalian dan sudah produksi.
- Sepengetahuan Saksi aset-aset yang dimiliki oleh oleh PT. TMI / PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) tahun 2010 adalah :
 - a. Aset berupa lahan pertambangan batubara seluas 400 Hektar di Kabupaten Sarolangun Jambi dengan perincian :
 - Untuk Lahan pertambangan luas 199 Hektar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan cadangan batubara 30 Hektar.
 - Untuk Lahan pertambangan seluas 201 Hektar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ;
 - b. Aset berupa Camp / mess di dekat lahan pertambangan batubara. Yang digunakan untuk karyawan.
 - c. Aset berupa Akses jalan untuk transportasi produksi batu bara.
- Setahu Saksi tidak ada aset lain yang dimiliki oleh PT. TMI / PT. CTSP selain lahan pertambangan dan cadangan batubara serta akses jalan.
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian; (BB.09).
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection); (BB.10).

Halaman 100 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources; (BB.14).
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR); (BB.18).
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.19).
6. tu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris//2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.20).
7. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy) (BB.43).
8. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).(BB.46).
9. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010; (BB.47).
10. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010; (BB.53).
11. 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010; (BB.54).
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010; (BB.73).
13. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014; (BB.74).
14. 1 (Satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamorona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian; (BB.85).

Halaman 101 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Copy 1 (satu) eksemplar Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010; (BB.148).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa menanggapi Keterangan saksi terkait batubara akan di gunakan di Pomala tidak benar. saksi Tetap pada keterangannya.

7. **SAKSI Ir. H. EKO MARTIAS DAHONO PUTRO,:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM sejak tahun 1992 pada saat bertugas di UBPN Pomala, dan saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM yaitu sebagai atasan saksi di PT. Antam, Tbk.

- Bahwa yang menjabat Direktur Utama Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, Direktur Operasi & Pengembangan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA, Direktur Keuangan & SDM Sdr. R.M. KARTOBI. Yang menjabat selaku Dewan Komisaris yaitu Sdr. ACHMAD ARDIANTO (Komisaris Utama), dan saksi selaku Komisaris. Bahwa saksi diangkat sebagai Komisaris PT. ICR Tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor 62 Tahun 2008 Notaris Suwarni Sukiman.

- Bahwa tugas saksi selaku Komisaris sebagaimana tertuang dalam AD ART PT. ICR yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atau saran-saran terhadap Direksi PT. ICR, dalam hal peningkatan kinerja PT. ICR.

- Bahwa pada awalnya Komisaris mendapat surat dari Dirut PT. ICR Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 yang pada pokoknya meminta persetujuan akuisisi PT. TMI. Kemudian Komisaris Utama membalas surat tersebut dihari yang sama, yang pada pokoknya Komisaris Utama menyetujui untuk dilakukannya akuisisi dengan catatan untuk dilakukan *due dilligence* secara komprehensif dengan mengutamakan GCG dan etika bisnis. Bahwa saksi tidak dimintai pendapat oleh Komisaris Utama perihal surat persetujuan Komisaris Utama nomor 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010. Seharusnya apabila mengacu pada SOP Akuisisi PT. ICR tertanggal 09 Maret tahun 2009, mengingat dewan komisaris dalam memberikan pertimbangan maupun persetujuan bersifat kolektif dan kolegial, maka komisaris utama harus meminta persetujuan dan pendapat dari saksi selaku komisaris PT.

Halaman 102 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICR. Kemudian, dilakukan rapat bulanan tanggal 26 November 2010 yang diikuti Direksi PT. ICR dan Dewan Komisaris PT. ICR, pada rapat tersebut saksi tidak hadir karena sedang melaksanakan cuti ibadah haji, namun saksi mendapat tembusan notulen rapat, pada rapat tersebut membahas salah satunya perihal akuisisi PT. Tamarona Mas International. Pada rapat tersebut Direksi melaporkan pada Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku komiasaris utama bahwa kegiatan Due Dilligence dilaksanakan pada tanggal 22 November 2010 s/d 12 Desember 2010. Direksi PT. ICR dalam hal ini Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA mengharapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 22 Desember 2010. Direksi PT. ICR mengajukan surat perihal penambahan setoran modal kepada pemegang saham PT. ICR yang besarnya Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar). Selanjutnya Komisaris Utama Sdr. ACHMAD ARDIANTO melalui surat nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 meminta Pemegang Saham PT. ICR Attn Direktur Utama PT. Antam, Tbk untuk melakukan penambahan modal (*capital injection*) sehubungan dengan rencana akuisisi PT. ICR terhadap tambang (IUP) batubara PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) dan PT. Tamarona Mas International. Melihat laporan hasil rapat, dalam rapat bulanan tanggal 27 Desember 2010 dibahas kembali bahwa PT. ICR melengkapi dokumen-dokumen dalam rangka akuisisi (*due dilligence*). Namun saksi tidak hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat tersebut, sesuai disposisi Direktur PT. Antam, agar PT. ICR berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk. Selanjutnya Direktur Utama PT. Antam, Tbk Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M. melalui Surat Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 menindaklanjuti Surat Komisaris PT. ICR Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 mengenai penambahan modal :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Setelah Direktur Utama PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukan penambahan modal disetor tersebut, Dewan Komisaris yaitu Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama dan saksi selaku komisaris, menyampaikan kepada Direktur Utama PT. ICR melalui surat nomor : 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 bahwa PT. Antam, Tbk selaku pemegang saham telah menyetujui perihal penambahan modal dan *capital injection*.

Halaman 103 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap undangan dari Direksi PT. ICR kepada SM Risk Management untuk mengadakan rapat dan FGD karena pada saat tersebut daya sedang menunaikan ibadah haji, maka yang menghadiri rapat tersebut yaitu staf Risk Management. Bahwa tanggal 26 November 2010 pada rapat BOD-BOC (Board Of Direction) – (*Board Of Commissioner*) dari notulen rapat yang saksi dapat dibahas perihal rencana akuisisi perusahaan tambang batubara PT. Tamarona Mas International yang pada pokoknya kegiatan *due diligence* PT. TMI telah dimulai sejak tanggal 22 November 2010 dan transaksi PPJB dapat dilaksanakan tanggal 22 Desember 2010.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 pernah diadakan rapat atau paparan dari Direksi PT. ICR untuk presentasi perihal rencana akuisisi tersebut. Pada waktu tersebut, disampaikan oleh Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA bahwa IUP pada 199 Ha dan IUP 201 Ha merupakan IUP Operasi Produksi. Namun yang memiliki data bor hanya di IUP 199 Ha.
- Bahwa Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Terdakwa ADY TAUFIK YUDISIA dalam pemaparannya kepada Komisaris PT. ICR dan pihak PT. Antam, Tbk, bahwa IUP lahan 199 Ha yang dipaparkan telah operasi produksi dan memiliki data bor. Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA menyampaikan per 22 Desember 2010, lahan tambang 201 Ha telah diterbitkan IUP Operasi Produksi.
- Bahwa Pada dasarnya tujuan dari dibentuknya PT. ICR adalah untuk menyuplai kebutuhan batubara di PT. Antam, Tbk (Smelter Unit Bisnis Penambangan Nikel Pomala), selain itu menambah portopolio provit PT. Antam, Tbk.
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam akta pendirian PT. ICR nomor 62 Tahun 2008, Pasal 3 disebutkan bahwa PT. ICR berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industry, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu ke hilir dan energy dari sumber bahan galian batubaraam, Tbk.
- Bahwa Pada prinsipnya apabila mengacu pada SOP Akuisisi PT. ICR, Komisaris hanya berwenang untuk menyetujui perencanaan/rencana akuisisi. Dalam hal ini seharusnya Komisaris Utama dan Komisaris sama-sama memberikan pertimbangan. Namun saksi tidak mengetahui Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR memberikan persetujuan perihal rencana akuisisi tersebut. Karena pada saat surat persetujuan dari Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR Nomor : 034/Komisaris /XI/2010 tanggal 18 November 2010 terbit, Sdr. ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris utama PT. ICR tidak ada meminta pertimbangan kepada saksi selaku komisaris karena saksi sedang melaksanakan cuti naik haji. Namun setelah saksi kembali bekerja, saksi mendapat tembusan surat tersebut dari sekretaris.

Halaman 104 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- Sepengetahuan saksi, merujuk pada SOP Akuisisi PT. ICR tertanggal 09 Maret 2009 (SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang), maupun dalam Akta Pendirian PT. ICR, tidak ada kewenangan Komisaris Utama untuk menyurati pemegang saham PT. ICR dalam hal ini PT. Antam, Tbk untuk meminta permohonan penambahan modal. Seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Direksi PT. ICR, Komisaris hanya sebatas mengetahui.
- Bahwa maksud dari *due diligence* secara komprehensif yaitu terhadap IUP 400 Ha (199 Ha + 201 Ha) agar dilakukan secara keseluruhan baik *due diligence* secara legal, technical, dan financial. Kemudian Appraisal dari KJPP untuk menilai properti dari aset yang dimiliki perusahaan yang akan diakuisisi.
- Bahwa *legal due diligence* dilakukan oleh Adisuryo, Technical *due diligence* dilakukan oleh PT. ICR untuk memastikan *reserve* (cadangan) batubara 6 s/d 8 jt ton, dan oleh Stania Bara Consultant yang menyatakan adanya cadangan sebesar 9,25 jt ton. Evaluasi *Technical Due Dilligence* yang dilakukan oleh Unit Geomin PT. Antam, Tbk yang menyatakan jumlah cadangan sebesar 11,9 jt ton.
- Bahwa satuan kerja Risk Management dilibatkan dalam proses akuisisi tersebut, untuk mitigasi resiko pada proses akuisisi tersebut. Pada FGD Tanggal 10 Desember 2010, saksi selaku SM Risk Management diundang oleh Direksi PT. ICR dalam pembahasan akuisisi konsesi batubara PT. Tamarona Mas International (sesuai MOM FGD Akuisisi PT. TMI Tgl. 10 Desember 2010), rapat dihadiri oleh staf risk management yaitu Sdr. WENDA PRATAMA dan Sdr. DEDE IZUDIN untuk menghadiri rapat/FGD tersebut.
Risk Management ada memberi masukan terkait tersebut antara lain ; Mitigasi apabila ternyata Bupati tidak terpilih kembali di 2011, Pengalihan IUP dari PT. Tamarona Mas International ke PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, dan Hutang terhadap pihak ketiga. Yang memberi masukan tersebut adalah staf yang mewakili saksi dalam rapat tersebut.
Kemudian pada tanggal 20 Desember 2010, saksi selaku SM Risk Management mengundang unit geomin, satker CSD, Satker Legal & Compliance, serta satker Corporate Finance untuk menghadiri rapat yang membahas akuisisi PT. ICR. Pada rapat tersebut, dilakukan pemaparan dari unit Geomin yang pada pokoknya unit Geomin memaparkan sumber daya atau cadangan sebesar 11.9 Juta Ton dan menyimpulkan bahwa lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi.
- Bahwa apabila *due diligence* yang dilakukan dinyatakan tidak komprehensif, proses akuisisi PT. CTSP dapat ditangguhkan untuk melengkapi data-data terlebih dahulu katan jual beli saham dan proses pengalihan saham.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen terkait Ijin Usaha Pertambangan milik PT. TMI secara langsung, namun Ijin Usaha Pertambangan pada lahan 199 Ha pernah dipaparkan oleh Direksi PT. ICR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses akuisisi diadakan rapat BOD/BOC (*Board Of Director/Board Of Commisaris*) pada bulan Februari tahun 2011, dengan pembahasan terkait penyampaian Tax Clearance PT. CTSP ke kantor pajak akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2011, kemudian penyelesaian hutang piutang PT. CTSP, dan target operasional PT. ICR di tambang batubara Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa Proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM Tbk) terjadi pada tahun 2010 dan Posisi saksi saat itu menjabat sebagai Komisaris PT. ICR sedangkan pada PT. ANTAM, Tbk saksi menjabat sebagai Senior Manager Risk Management.
- Strukur Organisasi Risk Management pada PT. ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Alwinskyah Lubis
 - Senior Manager Risk Management : Saksi Sendiri
 - Staff Risk Management : Untuk Namanya saksi lupa kurang lebih ada 7 Staff
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi Selaku Risk Management pada PT. ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Assesment Resiko pada seluruh unit kerja PT. ANTAM, Tbk.
 - b. Melakukan indentifikasi resiko-resiko Aspek, Dampak dan penyebabnya dengan pendekatan top-down dan bottom-up
 - c. Menilai Resiko hasil Assesment untuk menentukan 10 resiko kunci menggunakan sistim dampak (impact) - kemungkinan terjadi (likelihood).
 - d. Melakukan assement dan kajian resiko untuk kasus tertentu
- Bahwa Yang melakukan Identifikasi resiko adalah Bagian Risk Management yang di buat oleh saksi sendiri Selaku senior Manager Risk Management serta staff risk management yaitu Wenda Pratama dan Dede Izudin.
- Bahwa Hasil Identifikasi Resiko dari Risk Management adalah sebagai berikut :
 - a. Potensi timbulnya permasalahan hukum / dibatalkannya IUP hasil pengalihan dari PT. TMI kepada PT. CTSP oleh Bupati atau pengadilan. Resiko ini juga terkait dengan akan dilakukan Pilkada pada Maret 2011. Potensi resiko akan meningkat jika bupati Incumbent tidak terpilih kembali.
 - b. Belum diperolehnya izin pengoperasian jalan hauling karena belum diperolehnya izin operasi, izin pembangunan dan izin lokasi.
 - c. Potensi keterlambatan proses akuisisi sehingga hilangnya kesempatan dalam memperoleh IUP.

Halaman 106 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Potensi kesalahan dalam penilaian nilai akuisisi PT. CTSP akibat waktu yang diberikan untuk melakukan Due Diligence yang terbatas (harus sudah diputuskan sebelum akhir tahun 2010)

e. Belum dibayarkannya / ditempatkan jaminan reklamasi yang harus disisihkan / dibayarkan oleh PT. TMI

f. Terdapat potensi risiko transportasi ore ke Jetty yang saat ini menggunakan jalan produksi. Terdapat dua kondisi yang dapat menyebabkan risiko:

- Jalan risiko yang jelek yang berpotensi meningkatkan biaya transportasi yang saat ini mencakup sekitar 60% dari total biaya.
- Potensi pemerintah daerah melarang menggunakan jalan propinsi.

- Bahwa hasil Identifikasi Resiko dibawa ke dalam rapat untuk dilakukan pembahasan bersama dengan pihak Komite Manajemen Resiko, Pihak ANTAM yaitu Unit Geomin dengan dihadiri oleh Bajanudin Tambu dan Muhaimin, Pihak CSD dihadiri oleh Dendi, Pihak Legal diwakili oleh Listi Witani dan Corporate Financial diwakili oleh Wasis.

- Bahwa Anggota dari Komite resiko untuk namanya saksi lupa, namun berasal dari External PT. Antam, Tbk yaitu dari Kementrian Keuangan, dan Kementrian ESDM dll.

- Bahwa pendapat dari Komite Manajemen Resiko untuk proses Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR kepada PT. CTSP dilakukan dalam tempo waktu yang terlalu cepat, dimana Due Diligence diberi waktu pertengahan November 2010 dan ditarget Akhir Desember 2010 proses Akuisisi sudah harus selesai, sehingga akibat yang ditimbulkan dari proses Due Diligence yang terlalu cepat evaluasi tidak dapat dilakukan secara matang.

- Bahwa Hasil pendapat atau masukan dari Komite Manajemen Resiko disampaikan kepada Komisaris PT. Antam, Tbk untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan atau keputusan persetujuan Capital Injection yang diajukan PT. ICR untuk melakukan akuisisi PT. CTSP.

- Bahwa Keputusan dari Komisaris PT. Antam, Tbk adalah menyetujui permohonan Capital Injection dari PT. ICR untuk melakukan Akuisisi PT. CTSP.

- Bahwa Yang dimaksud dengan Due Diligence Teknis, Legal, Comercial

- Due Diligence Teknis adalah memverifikasi dan memvalidasi data hasil eksplorasi pihak yang memberikan penawaran dan melakukan reestimasi sumber daya atau cadangan. Yang melakukan adalah bidang Geologi dan tambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Due Diligence Legal adalah kegiatan untuk memastikan legalitas perusahaan dan konsesi atau ijin yang dimiliki. Yang melakukan adalah bidang Legal dan Compliance.
- Due Diligence Comercial adalah kegiatan Financial untuk memastikan Valuasi atau nilai dari perusahaan yang akan diakuisisi. Yang melakukan adalah bidang Keuangan.
- Bahwa Kegiatan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa hingga saat ini adalah melakukan penambangan batubara di Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sendiri.
- Bahwa hasil penambangan batubara di Sarolangun saat ini minim karena kalori batubara yang rendah dan harga jual yang murah. Dimana kalori batubara bernilai 3.200 s/d 3.400 GAR, padahal untuk yang bagus bernilai 5.500 s/d 6.500 GAR. Harga pasar batubara per ton saat ini sejumlah 17 \$ masih fluktuatif mengikuti harga pasar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan yang mengatur tentang Capital Injection, yang mengetahui adalah Pihak Corporate Strategic Development (CSD) Hari Widjajanto dan Corporate Finance (Corfin) Yudi Nurhadi.
- Bahwa prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk maupun oleh PT. ANTAM itu sendiri saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Untuk dapat dilakukan penambahan modal syaratnya adalah Bahwa anak perusahaan harus benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan pengembangan usaha yang menguntungkan.
- Bahwa Yang membuat Due Diligence Teknis, Legal, Comercial adalah bidang Departemen Mining and Exploration yaitu Andri Syahrudin dibawah naungan Direktorat Operasi dan Pengembangan PT. ICR yaitu Adi Taufik .
- Sepengetahuan saksi PT. ANTAM Tbk pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) pada saat saksi masih bekerja di PT. Antam. Tbk, berupa :
 1. KP (Kuasa Pertambangan) PT. Borneo EDO Internasional untuk komoditas Bauksit di Kabupaten Landak – Kalbar kira-kira tahun 2005
 2. dan selebihnya saksi tidak ingat.
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomala Sulawesi Tenggara untuk pendukung Smelter Feronikel. Bahan baku PLTU di Pomala adalah Batu Bara.

Halaman 108 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi kebutuhan batu bara yang dibutuhkan oleh PLTU Pomala di Sulawesi tenggara adalah Batu bara dengan kalori medium yaitu sekitar minimal 4.200kkal Gar.
- Bahwa Yang menjabat SM CSD dan Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk pada tahun 2010 sewaktu PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) mengajukan capital Injection untuk akuisisi PT. CTSP untuk lahan pertambangan di Jambi adalah Sdr. HARI WIDJAYANTO selaku SM CSD dan Sdr. TATO MIRAZA sebagai Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010.
- Bahwa yang memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. CTSP adalah seluruh Direksi PT. Antam, Tbk saat itu yaitu :
 1. Ir. Alwingsyah Lubis (Direktur Utama PT. Antam, Tbk) ;
 2. Ir. Winardi (Direktur Operasi PT. Antam, Tbk) ;
 3. Djaja Tambunan (Direktur Keuangan PT. Antam, Tbk) ;
 4. Ir. Tato Miraza (Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk) ;
 5. Ir. Achmad Ardianto (Direktur Sumber Daya Manusia PT. Antam, Tbk)
 6. Ir.Denny Maulasa (Direktur CSR (Corporate Sosial Responsibility)
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang berwenang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR pada tahun 2010-2011 adalah Direksi PT. ICR sendiri yaitu sdr. Bachtiar Manggalatung (Direktur Utama PT. ICR) dan sdr. Ady Taufik Yudisia (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR) sedangkan dari PT. Antam nya yang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai Capital Injectionnya adalah Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, Tbk (Sdr. Hari Wijayanto) dengan didukung oleh SM Legal dan Compliance (Dodi Martimbang), SM Mineral Resources Development (Adang Arifin), SM Cooperate Finance (Tuhiyat), SM Management Resiko (Eko Martias), SM Project Development Group (Ajab Taufik), SM Inveramental dan Mime Clousul (agus Suryanto) dan VP Geomin (Made Surata).
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR); (BB.18).
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.19).
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/II/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal :



Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.20).

4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011; (BB.23).

5. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.:(BB.25).

6. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy); (BB.35).

7. 1(satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara; (BB.37).

8. 1(satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy); (BB.42).

9. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010; (BB.71).

10. Asli ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010; (BB.124).

11. Copy 1 (satu) eksemplar Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010; (BB.141).

12. Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung;(BB.147).

13. Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris//2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources; (BB.184).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa menanggapi Keterangan saksi terkait batubara akan di gunakan di Pomala tidak benar. saksi Tetap pada keterangannya.

8. **SAKSI MISHUD ANSORI,;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari dan saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM di PT. Antam, Tbk tahun 2010 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Antam, Tbk.

- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), secara umum yaitu :

Halaman 110 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjalankan usaha PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- b. Penjualan batubara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- c. Melakukan pengawasan terhadap operasional penambangan batubara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR)

- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain

- Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak)

- Bahwa saham PT. Antam di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98% dimiliki oleh PT. ANTAM dan sebesar 0,02% dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000.

- Bahwa pada awalnya tujuan didirikannya PT. ICR secara prinsip yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk, bahwa hasil produksi batubara PT. Citra Tobondo Sukses Perkasa setelah diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk karena kualitas batubara berkalori rendah (Kebutuhan PT. Antam, Tbk 4200 Kcal/Kg sementara batubara PT. CTSP Gar 3400 Kcal/Kg, sehingga batubara produksi PT. CTSP hanya bisa dijual ke pasar lokal.

- Bahwa berdasarkan laporan konsolidasian PT. Indonesia Coal Resources dan entitas anak tahun 2014 dan tahun 2015 sebagaimana laporan

Halaman 111 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan hasil audit independen ada penyusutan nilai asset, PT. Indonesia Coal Resources pernah mengalami kerugian sebesar Rp.38 Miliar.

- Bahwa status Izin usaha pertambangan usaha berdasarkan dokumen Izin usaha pertambangan yaitu :

a. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas wilayah 201 Ha;

b. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.

c. Kemudian lahan 201 Ha dicabut izinnya berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa Seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun (KW. 97 KP. 251010).

- Bahwa sampai dengan sekarang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa masih melakukan produksi dengan menggunakan kontraktor tambang pihak ke tiga yaitu PT. Sarolangun Putra Mandiri, namun pernah tidak melakukan produksi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dikarenakan harga batubara berada di titik rendah.

- Bahwa Yang dimaksud dengan Due Diligence Teknis, Legal, Comercial/Finansial dan Property adalah sebagai berikut :

- Due Diligence Teknis adalah memverikasi dan memvalidasi data hasil eksplorasi pihak yang memberikan penawaran dan melakukan reestimasi sumber daya atau cadangan. Yang melakukan adalah bidang Geologi dan tambang di PT. Antam, Tbk
- Due Diligence Legal adalah kegiatan untuk memastikan legalitas perusahaan dan konsesi atau ijin yang dimiliki. Yang melakukan adalah bidang Legal dan Compliance, di PT. Antam, Tbk
- Due Diligence Comercial adalah kegiatan Financial untuk memastikan Valuasi atau nilai dari perusahaan yang akan diakuisisi. Yang melakukan adalah bidang Keuangan, di PT. Antam, Tbk
- Due Diligence Property adalah nilai wajar / pasar dari suatu perusahaan yang akan diakuisisi. Yang melakukan adalah bidang Corporate Finance di PT. Antam, Tbk

Halaman 112 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk PT. ICRnya dilakukan oleh Pihak ketiga / Independen.

- Bahwa PT. ICR ada melakukan permintaan penambahan modal kepada PT. Antam, Tbk dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR terkait lahan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2011 dengan nilai yang telah disetorkan kepada PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- dengan No. Rek. 129-00-069044-0 pada Bank Mandiri Cabang Aneka Tambang Jakarta.
- Bahwa saksi bisa mengetahui berdasarkan data laporan keuangan PT. ICR yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah dan pada tahun 2017 data penambahan modal tersebut masih tercatat di laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP Price Water Cooper (PWC).
- Bahwa secara detailnya saksi kurang mengetahui dikarenakan saksi belum menjabat di PT. ICR, namun secara umum proses penambahan modal (Capital Injection) dalam melakukan akuisisi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa dari anak perusahaan yang dibentuk yang akan melakukan akuisisi apabila dananya kurang maka anak perusahaan meminta kepada pemegang saham untuk penambahan modal dengan melampirkan hasil due diligence (Teknis, Property, Legal dan Keuangan) dari anak perusahaan. Setelah itu kemudian diberikan kepada Pemegang saham. Selanjutnya dari pemegang saham meminta kajian hukum (legal dari pemegang saham), kajian keuangan (Corporate Finance dari Pemegang Saham) dan kajian teknis dari pemegang saham (apakah penambahan modal tersebut layak untuk diberikan kepada anak perusahaan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku).
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam persyaratan akuisisi perusahaan :
 - a. Sumber daya batubara yang prospek (sudah siap untuk ditambang).
 - b. Sudah memiliki IUP Operasi Produksi ;
 - c. Perpajakannya sudah clean dan clear
 - d. Lingkungan, harus jauh dari pemukiman, harus mengamankan sungai ;
 - e. Nilai keekonomian Sumberdaya yang akan ditambang.

Sedangkan syarat-syarat untuk penambahan modal yaitu :

- a. Sudah dilakukan Due Dilligence Teknis, Due Dilligence property, Due Dilligence Legal dan Due Dilligence Finansial dari anak perusahaan.
- b. Sudah dilakukan kajian Teknis, Kajian Keuangan dan Kajian Legal dari pemegang saham.
- Bahwa Direktorat yang berwenang dalam proses permintaan penambahan modal oleh PT. Antam, Tbk maupun oleh PT. Antam sendiri yaitu di Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk.



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources pada saat dilakukan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR untuk lahan batubara seluas 400 Ha di Kabuapten Sarolangun pada tahun 2010 – 2011 adalah sdr. Achmad Ardianto sedangkan anggota komisarisnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa secara prosesnya saksi tidak tahu. Yang saksi ketahui berdasarkan dokumen Laporan Due Dilligence Teknis, Due Dilligence Legal, Due Dilligence Property maupun Due Dilligence Finansial terhadap PT. CTSP sudah dilakukan.
 - Sebagaimana dokumen yang saksi dapatkan dari PT. ICR bahwa yang melaUntuk Due Dilligence Teknis dilakukan oleh PT. Stania bara Consultant
 - a. Untuk Due Dilligence Finansial dilakukan oleh KAP Asep Rahmansyah dan rekan ;
 - b. Untuk Due Dilligence Legal dilakukan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo ;
 - c. Untuk Due Dilligence property dilakukan oleh KJPP Pangaloan Siahanaan.
- Sepengetahuan saksi PT. ANTAM Tbk pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) pada saat saksi di PT. ICR, berupa :
- a. KP (Kuasa Pertambangan) PT. Borneo EDO Internasional untuk komoditas Bauksit di Kabupaten Landak – Kalbar ;
 - b. KP (Kuasa Pertambangan) PT. BAI untuk komoditas Bauksit di Kalbar.
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomalaa Sulawesi Tenggara untuk mendukung operasional Smelter Feronikel. Bahan baku PLTU di Pomalaa adalah Batu Bara dan MFO (Solar).
 - Bahwa batubara yang dibutuhkan untuk PLTU Pomala di Sulawesi Tenggara adalah 4000 Kalori s/d 4200 Kalori.
 - Bahwa Yang berwenang melakukan Verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk adalah di Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk. Di bagian SM CSD (*Senior Manager Corporate Development*) dan sepengetahuan apabila ada pengajuan Akuisisi oleh PT. ANTAM Tbk, sebelum ke Direktur Pengembangan harus melalui SM CSD.
 - Bahwa Yang menjabat Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk dan SM CSD PT. Antam Tbk pada saat pengajuan penambahan modal (*capital Injection*) oleh PT. ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. CTSP untuk lahan 400 Ha di Provinsi Jambi tahun 2010/2011 adalah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dijabat oleh Sdr. TATO MIRAZA dan SM CSD dijabat oleh HARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAYANTO dan untuk Direktur Utama pada saat itu di Jabat oleh Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS.

- Syarat – syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :

- a. Due Diligence legal ;
- b. Due Diligence Teknis ;
- c. Due Diligence Financial ;
- d. Due Dilligence Property

- Bahwa tujuannya adalah memverifikasi terlebih dahulu mengenai kelengkapan administrasi dan spesifikasi komoditi yang diperlukan serta untuk membuktikan nilai keekonomian / kewajaran komoditi untuk dilakukan penambangan.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang melakukan pengecekan due diligence teknis untuk pertambangan batu bara apabila PT. ANTAM Tbk yang melakukan akuisisi Pertambangan adalah Divisi Geomin di bawah Direktorat Pengembangan dan setahu saksi dalam rapat direksi terkait Akusisi PT. CTSP oleh PT. ICR Pihak Geomin sudah melakukan Due Dilingence sendiri (secara langsung) namun untuk detailnya saksi tidak tahu.

- Bahwa Yang berwenang mengurus masalah PT. ANTAM Tbk melakukan akuisisi lahan pertambangan adalah Direktur Pengembangan dan untuk verifikasi adalah bagian Senior Manager Coporate Strategic Development (SM CSD).

- Sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah **Sdr. ALWINSYAH LUBIS** sedangkan untuk Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk pada tahun 2010 adalah Sdr. TATO MIRAZA dan untuk SM CSD adalah Sdr. HARI WIDJAYANTO.

- Bahwa secara hirarki pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi harus melaporkan secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.

- Bahwa secara hirarki bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dikarenakan SM CSD dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk, namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.

- Sepengetahuan saksi ada 2 (dua) IUP yaitu 199 Ha merupakan IUP Operasi Produksi dan 201 Ha merupakan IUP Eksplorasi berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 s/d 2013.

Halaman 115 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan pertambangan di Sarolangun Jambi seluas 400 Ha yang dikelola oleh PT. ICR memiliki 2 (dua) IUP yaitu 199 Ha merupakan IUP Operasi Produksi dan 201 Ha merupakan IUP Eksplorasi.
- Saksi tidak tahu karena saksi baru menjabat pada tahun 2017 sebagai Direktur PT. Internasional Coal Resources (PT. ICR), dan pada saat itu kondisi lahan 400 Ha setahu saksi untuk luas 199 Ha IUP nya sudah Operasi Produksi dan untuk 201 Ha IUPnya masih Eksplorasi sedangkan prosesnya akuisisi saksi tidak tahu.
- Sepengetahuan saksi ada Peraturan Perusahaan PT. ICR namun detailnya saksi tidak tahu karena saksi baru menjabat Direktur PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) / PT. ICR pada tahun 2017.
- Bahwa PT. CTSP saat ini masih beroperasi melakukan penambangan namun hanya seluas 199 Ha sedangkan untuk **lahan seluas 201 Ha, ijin usaha Pertambangan (IUP) nya masih Eksplorasi tidak bisa dilakukan penambangan batu bara** dan membebani perusahaan yaitu pembayaran pajak tidak dilakukan penambangan yang telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa nilai kalori batubara yang dibutuhkan oleh PT. Antam, Tbk adalah untuk PLTUnya dibutuhkan sebesar 4000 kal s/d 4200 Kal sedangkan untuk High kalornya yang dibutuhkan untuk PT. Antam, Tbk sebesar 6500 Kal s/d 6800 Kal.
- Bahwa nilai kalori batubara saat ini (bulan Maret 2021) di Kabupaten Sarolangun, Jambi adalah sebesar 3400 Kal berdasarkan COA (Certificate Of Analisis) dari PT. Carsurin.
- Berdasarkan kebutuhan batu bara PT. ANTAM Tbk untuk produksi dan PLTU dibutuhkan kadar batu bara sebagai berikut untuk kebutuhan PLTU dengan kalori 4000-4200 Kal/gar dan untuk kebutuhan smelter dibutuhkan batu bara 6000 – 6200 kal. Jadi untuk batu bara kalori rendah sebesar 3400 Kal/gar dilahan 400 Ha di Sarolangun Jambi yang dikerjakan oleh PT. CTSP **tidak memenuhi kebutuhan PT. ANTAM, Tbk.** dan supaya tidak merugi maka PT. CTSP menjual batubara tersebut ke pasar lokal serta di ekspor ke China.
- Bahwa sampai saat ini **PT. CTSP masih membukukan kerugian** karena batu bara yang dilakukan penambangan Low Kalori (3400 Kal/gar) sehingga pasar nya rendah dan pasarnya tidak bisa menutupi biaya produksi batubara.
- Setahu saksi kegiatan tersebut harus ada lelangnya guna menghindari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagai hal ini diatur dalam Suplay Chain Management (Pengadaan Barang dan Jasa).

Halaman 116 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H. dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.
Terdakwa tidak menanggapi Keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan saksi.

9. **SAKSI Ir. IZHAR ISHAK,;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM.,Sejak tahun 1991 disaat menjabat sebagai Direktur Operasi di PT. ANTAM.
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan PT Indonesia Coal Resource (PT ICR) sebagai Anak Perusahaan PT.Antam Tbk, dalam kedudukan saksi sebagai Direktur Utama PT.Antam Resourcindo pada tahun 2010-2011. Dimana PT.Antam Resourcindo sebagai salah satu pemegang saham dari PT.ICR selain PT.Antam Tbk sebagai pemegang saham mayoritas.
- Bahwa PT.Indonesia Coal Resources didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No.62 tanggal 24 Desember 2008, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu : PT.Antam Tbk sebesar 99,98 % sedangkan PT.Antam Resourcindo sebesar 0,02 %. Tercatat dalam Akta Pendirian tersebut sebagai pemegang saham mewakili PT.Antam Tbk yakni Pak ALWIN SYAH LOEBIS dan mewakili PT.Antam Resourcindo yakni Pak ROBINSON TAMPUBOLON. Susunan Direksi dalam Akta Pendirian No.62 tanggal 24 Desember 2008 adalah :
Direktur Utama : BACHTIAR MAGALATUNG
Direktur Operasi dan Pengembangan : ADI TAUFIK YUDISIA
Direktur SDM dan Finance : RADEN MOHAMMAD KARTOBI
Komisaris Utama : AHMAD ARDIANTO
Komisaris : Ir.EKO MARTIAS DHAHONO PUTRO
- Bahwa PT.ICR merupakan anak perusahaan PT.Antam yang bergerak di bidang pertambangan batubara, yang berkantor di Gedung Antam Jl.TB Simatupang Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi selaku perwakilan PT.Antam Resourcindo yang bertindak sebagai pemegang saham PT.ICR tidak terlibat pada tahap perencanaan proses pembelian saham untuk kepentingan akuisisi IUP Batubara

Halaman 117 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, karena PT.Antam Resourcindo hanya sebagai pemegang saham minoritas sebesar 0,02 dan juga masih merupakan anak perusahaan PT.Antam. Perencanaannya lebih banyak melibatkan personil dari pihak PT.Antam sebagai pemegang saham mayoritas.

- Bahwa saksi selaku wakil pemegang saham PT.ICR dari PT.Antam Resourcindo tidak pernah diundang dan juga tidak pernah menghadiri pertemuan dengan pihak PT.ICR dan PT.Antam mengenai pembahasan atau presentasi rencana akuisisi IUP Batubara dengan cara pembelian saham oleh PT.ICR. Karena saksi sendiri juga punya tugas sebagai Direktur Utama PT.Antam Resourcindo.

- Bahwa sepengetahuan saksi PT.ICR awalnya memang direncanakan salah satunya untuk mengamankan supply kebutuhan batubara di Pomalaa untuk bahan bakar smelter PT.Antam. Karena kebutuhan jumlah dan kualitas batubara 6.000 kalori serta harga harus dijaga maka PT.ICR ditugaskan untuk mencari sumber daya cadangan batubara yang dapat menjamin supply batubara di Pomala tersebut. Hal tersebut sudah dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Batubara dan juga mencari sumber daya cadangan batubara. Karena cadangan batubara di Kabupaten Sarolangun kualitasnya dibawah 6.000 Kalori maka lebih banyak pertimbangan dari sisi bisnis dimana ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pengambilalihan IUP Batubara yang dilakukan oleh PT. ICR di Sarolangun.

- Bahwa kesepakatan antara PT.ICR dengan PT.TMI berkaitan dengan pengalihan kepemilikan IUP Operasi Produksi Batubara di Kabupaten Sarolangun seluas 199 Ha dan 201 Ha dengan jumlah cadangan batubara \pm 8 Juta Ton dari PT.TMI kepada PT.ICR dengan cara pembelian saham.

- Bahwa Perolehan sumber pendanaan untuk pembelian saham sebesar Rp.92,5 Milyar oleh PT.ICR berasal dari penyertaan modal pemegang saham, yaitu PT.Antam Tbk sebesar Rp.121.975.600.000 (seratus dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Dan PT.Antam Resourcindo sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Akta Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT.Indonesia Coal Resources yang ditandatangani oleh Ir.Alwingsyah Lubis,MM selaku Pemegang Saham PT.Antam (Persero) Tbk dengan Ir.Izhar Ishak selaku pemegang saham PT.Antam Resourcindo.

Dari penyertaan modal tersebut sesuai akta sebagian digunakan untuk melaksanakan akuisisi dan pembelian hak atas seluruh saham milik PT.Tamarona Mas International dan Tuan Muhammad Toba pada PT.Citra Tobindo Sukses Perkara yaitu sebesar 2.500 lembar saham dengan nilai sebesar Rp.92.500.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 118 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan keberadaan kedua dokumen yaitu Surat Direktur Utama PT.ICR Bachtiar Maggalatung Nomor 004/EXT-PD//2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham kepada Direksi PT.Antam Resourcindo berikut Lampiran Akta Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT.Indonesia Coal Resources yang saksi turut tandatangani bersama Pak Ir.Alwinskyah Lubis,MM.

- Diperlihatkan barang bukti, kepada saksi antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy); (BB 45).
2. 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD//2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham; (BB.62).
3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources; (BB.75).

dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

- Terdakwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada tanggapan.

10. SAKSI LISTI WITANNI, SH. LLM.

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., sejak tahun 2003 disaat saksi bekerja di PT. ANTAM.

- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Staf Legal PT. ANTAM. Tbk. di Jakarta.

- Tugas saksi sebagai staf Legal PT. ANTAM.Tbk. yaitu ;

- Mendrafting, meriview dan melakukan negoisasi kontrak bisnis PT. ANTAM. TBK;
- Melakukan asistensi hukum terkait dengan transaksi korporasi;
- Memberikan pendapat hukum terkait cooperate action PT. ANTAM. Tbk. Berdasarkan permintaan;
- Memberikan bantuan hukum terkait pelaksanaan RUPS PT. ANTAM. Tbk. Dan Perubahan Anggaran Dasar PT. ANTAM. Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Asistensi Hukum terkait tindakan Korporasi Nak Perusahaan PT. ANTAM. Tbk. Untuk Kepentingan PT. ANTAM. Tbk.

Saksi diangkat sebagai Staf Legal PT. ANTAM. Tbk. Pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Antam. Tbk tahun 2003.

Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

- Komisari Utama : Wisnu Ashari Marantika
- Komisaris : Irwan Bahar
- Komisaris : Bambang PS Brodjonegoro
- Komisaris : Sri Mulyanto
- Komisaris Independen : Mahmud hamundu
- Komisaris Independen : Hikmahanto

Juwono

Sedangkan jajaran Direksi PT Antam tahun 2010 terdiri dari :

- Direktur Utama : Alwinskyah Lubis
- Direktur Keuangan : Djaja Tambunan
- Direktur Operasi : Winardi
- Direktur SDM : Ahmad Ardyanto
- Direktur Pengembangan : Tato Miraza.
- Direktur Umum dan CSR: Denny Maulasa

- Bahwa PT. Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara dan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009.

- Bahwa Tujuan utama dan prinsip dasar didirikannya PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) oleh PT. ANTAM. Tbk adalah :

- Mensupport kegiatan Bisnis PT. Antam Tbk.

- Bahwa Struktur Organisasi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

- a. Komisaris Utama : Sdr. Achmad Ardianto ;
- b. Komisaris : Eko Martias, DHP.

Direksi terdiri dari :

Direktur utama : sdr. Bachtiar Maggalatung

Direktur operasional : Sdr. Ady Taufik Yudisia ;

Direktur Keuangan : Sdr. M. Kartobi.

Halaman 120 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 bulan Januari PT. ICR melakukan akuisisi PT. CTSP terkait pembelian lahan pertambangan Batu Bara.
- Bahwa dari permohonan PT ICR kepada PT ANTAM (Persero) Tbk terkait akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP), ada 2 kali FGD yang dilaksanakan terkait permohonan Akuisisi PT. ICR kepada PT. Antam untuk lahan di Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi hanya mengikuti 1 kali Rapat / FGD tersebut yaitu FGD tanggal 19 November 2010. Tempat Pelaksanaan FGD tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor Pusat PT. Antam. Tbk. Yang mengundang dalam Pelaksanaan FGD tersebut adalah pihak PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).
- Yang dibahas dalam FGD / Rapat tanggal 19 November 2010 mengenai Rencana Akuisisi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terhadap PT. TMI.
- Yang menghadiri rapat / FGD tanggal 19 November 2010, adalah :
 1. Yoseph dari Geomin PT. Antam. Tbk.
 2. Hidayat dari Geomin PT. Antam. Tbk.
 3. Listi Witanni dari Legal PT. Antam. Tbk.
 4. Santi. C. A dari CSD (Cooperate Strategec Development) PT. Antam. Tbk.
 5. Rahmat Dedi S dari CSD (Cooperate Strategec Development) PT. Antam. Tbk.
 6. Tjahja dari Risk Management PT. Antam. Tbk.
 7. Wasisto Budi dari Cooperate Finance ;
 8. Ady Taufik dari PT. ICR ;
 9. Bahtiar M. Dari PT. ICR.
 10. Dendi dari Coporate Strategic Develoment ;

Yang memimpin FGD tanggal 19 November 2010 adalah Direktur PT. Indonesia Coal Resources Sdr. Ady Taufik Yudisia.

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari akuisisi PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional adalah untuk mendapatkan cadangan batu bara.
- Bahwa saksi menyarankan dalam FGD tanggal 19 November 2010, yaitu saksi menyarankan agar dilakukan Due Diligence Legal untuk memastikan transaksi akuisisi saham PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI).
- Bahwa Hasil kesimpulan rapat / FGD tanggal 19 November 2010 di Kantor PT. Antam. Tbk adalah harus dilakukan Due Diligence Teknis, Legal, commercial.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Due dilligence aspek legal terkait akuisisi PT. ICR tersebut pada tahun 2010.

Halaman 121 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun saksi pernah melihat Due diligence aspek legal terkait akuisisi PT. ICR tersebut pada tahun 2010, saksi melihat Due Dilligence legal tersebut pada saat PT. ICR mengajukan permohonan Akuisisi PT. TMI.

- Bahwa saksi pernah menerima Laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa tahun 2010, pada saat itu yang saksi terima berupa pendapat dari Segi Hukum terkait pengalihan IUP dari PT. TMI Ke PT. CTSP dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR.

Pada waktu itu sepengetahuan saksi ada 2 (dua) IUP dalam laporan tersebut yaitu IUP Operasi Produksi No. 1 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 (KW.97 KP.290310) dan KP Nomor 14 tahun 2009 (KW.97 KP070109) tentang KP Eksplorasi milik PT. Tamarona Mas internasional (PT. TMI).

- Laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa tahun 2010 yang diterima bagian legal PT. Antam Tbk. pada waktu itu menyimpulkan :

- Bahwa pemindahan IUP pertambangan batu bara tersebut bukan merupakan obyek jual beli (tidak boleh bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2009 pasal 93 ayat (1)) ;

- PT. ICR harus mendapatkan konfirmasi tertulis dari Dirjen Minerbababum sebelum transaksi ;

- Konfirmasi tertulis dari Dirjen Minerbababum sebelum transaksi tersebut tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain dari Instansi Pemerintahan yang lebih tinggi ;

- Bahwa pemindahan IUP yang akan dilakukan tidak akan menutup kemungkinan adanya pembatalan ;

- Mitigasi resikonya sebagai berikut :

1. Menetapkan claw back clause dalam perjanjian jual beli saham bahwa jika pemindahan IUP dibatalkan maka PT. TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ICR atau ;

2. PT. ICR menandatangani perjanjian dengan PT. TMI yang menetapkan bahwa apabila pemindahan IUP dibatalkan maka PT. ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada PT. TMI

- Bahwa dalam laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) tahun 2010 adalah IUP Operasi Produksi No. 1 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 (KW.97 KP.290310) dan KP (Kuasa pertambangan) Nomor 14 tahun 2009 (KW.97 KP070109) tentang KP Eksplorasi milik PT. Tamarona Mas internasional (PT. TMI) namun khusus untuk KP Nomor 14 tahun 2009 (KW.97 KP070109) tentang KP Eksplorasi milik PT. Tamarona Mas



internasional (PT. TMI) sedang dalam proses diubah dan ditingkatkan menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi.

- Bahwa laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) tahun 2010 disampaikan oleh PT. ICR kepada PT. Antam Tbk melalui divisi CSDG karena Divisi CSDG bertanggung jawab dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh anak perusahaan PT. Antam Tbk.

Selanjutnya CSDG meminta divisi legal untuk mengkaji hasil laporan Due Dilligence legal yang dimaksud.

- Bahwa Divisi legal PT. Antam Tbk pada waktu itu memberikan masukan yaitu meminta PT. ICR untuk memastikan bahwa rekomendasi dari hasil Due Dilligence dilaksanakan oleh PT. ICR yaitu :

- Menetapkan claw back clause dalam perjanjian jual beli saham bahwa jika pemindahan IUP dibatalkan maka PT. TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ICR atau
- PT. ICR menandatangani perjanjian dengan PT. TMI yang menetapkan bahwa apabila pemindahan IUP dibatalkan maka PT. ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada PT. TMI

- Bahwa Yang paling bertanggungjawab terhadap laporan Due Diligence Legal terkait pengajuan akuisisi PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) tahun 2010 adalah PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).

- Bahwa Divisi / bagian di PT. Antam Tbk yang menerima atau mengkaji awal mengenai Due Dilligence Legal, Teknis maupun Finacial sebelum diserahkan ke bagian masing – masing Divisi adalah Divisi CSDG (Corporate Strategic Development Grup).

Pada saat itu yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap laporan Due Dilligence Legal, Teknis maupun Finacial yang dibuat oleh PT. ICR terkait rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR di divisi CSDG adalah Sdr. Harry Wijayanto (SM. CSDG) PT. Antam Tbk.

- Nilai akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP pada tahun 2010 adalah sebesar 92,5 milyar rupiah.

Dana untuk akuisisi yang dilakukan PT. ICR terhadap PT. CTSP pada tahun 2010 berasal dari PT. Antam Tbk melalui permohonan capital injection yang diajukan oleh PT. ICR.

- Sepengetahuan saksi dana capital injection terkait proses akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP tahun 2010 kurang lebih sekitar Rp.121.000.000.000,00

Yang menyetujui dana capital injection terkait proses akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP tahun 2010 adalah Komisaris PT. Antam Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas area pertambangan batu bara yang ada di Kabupaten Sarolangun Jambi yang akan diakuisisi oleh PT. ICR adalah kurang lebih sekitar 400 Ha
- Bahwa pada saat pemaparan, pihak ICR tidak ada menunjukkan dokumen SK Izin Usaha Pertambangan terkait lahan pertambangan batubara yang akan diakuisisi seluas 400 Ha namun hanya dalam pemaparan tersebut dijelaskan lahan pertambangan batubara seluas 400 Ha yang akan diakuisisi sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- Bahwa dari pihak PT. Antam, Tbk tidak melakukan kajian atau Due Dilligence Legal terkait pengajuan akuisisi oleh PT. ICR karena untuk melakukan due diligence sudah dilakukan oleh pihak PT. ICR yaitu Kantor Hukum Dendi Adi Suryo dan dari pihak PT. Antam, Tbk hanya melakukan review terhadap hasil Due Dilligence Legal Dendi Adi Suryo.
- Bahwa Hasil review terhadap Due Dilligence Legal oleh PT. ICR tidak dibuat dalam bentuk laporan tertulis hanya di diskusikan dalam FGD yang kedua tanggal 10 Desember 2010 namun saksi tidak ikut dalam FGD tersebut.
- Bahwa PT. Antam, Tbk melakukan kegiatan dalam proses akuisisi oleh PT. ICR berdasarkan Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk. Bahwa didalam Anggaran Dasar tersebut Direksi memerlukan persetujuan Dean Komisaris untuk melakukan penyertaan modal kepada perusahaan lain.
- Bahwa Sesuai dengan tujuan didirikannya PT. ICR untuk menyuplai kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk dengan mencari sumber batubara yang prospek (sudah siap untuk ditambang) dengan catatan sudah memiliki IUP Operasi Produksi. Kemudian pada tanggal 19 November 2010 dilakukan rapat FGD (Focus Grup Disscusion) yang dipimpin oleh sdr. HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, Tbk yang dihadiri oleh pihak PT. ICR yang diketuai oleh sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama PT. ICR terkait proses akuisisi perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR untuk lahan pertambangan batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Prov. Jambi. Setelah rapat FGD tersebut PT. ICR melakukan Due Dilligence (Teknis, Finansial dan Legal) oleh pihak independen yang ditunjuk oleh PT. ICR yaitu untuk KJPP Pangaloan Siahaan mengenai due diligence property, Untuk due diligence Teknis (PT. Stania bara Consultant), Legal due diligence dilakukan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo, Due Dilligence Financial oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan. Setelah dilakukan Due Diilligence oleh PT. ICR. Kemudian PT. ICR meminta persetujuan transaksi akuisisi oleh PT. ICR serta penambahan modal (Capital Injection) kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk (Ir. ALWINSYAH LUBIS). Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 dilakukan FGD kedua. Didalam FGD tersebut diputuskan untuk merekomendasikan kepada Direksi PT.

Halaman 124 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam, Tbk untuk menyetujui penambahan modal. Kemudian Direksi PT. Antam melalui Surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Antam, Tbk. Meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Kemudian Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk melakukan penambahan modal.

- Bahwa Yang dimaksud dengan Due Diligence Teknis, Legal, Comercial/Finansial dan Property adalah sebagai berikut :

- Due Diligence Teknis adalah saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan bidang saksi.
- Due Diligence Legal adalah kegiatan untuk memastikan legalitas terkait dengan transaksi jual beli saham baik itu ijin perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, perjanjian perusahaan dengan pihak ketiga.
- Due Diligence Comercial adalah saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan bidang saksi.
- Due Diligence Property adalah saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan bidang saksi

- Bahwa Tahapan-tahapan prosedur atau mekanisme yang berlaku di PT. Antam, Tbk terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. Antam, Tbk maupun oleh PT. Antam sendiri .

- Bahwa Direktorat yang berwenang dalam proses permintaan penambahan modal oleh PT. Antam, Tbk maupun oleh PT. Antam sendiri yaitu di Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk.

- Sebagaimana informasi yang saksi terima dari Divisi CSD bahwa yang melakukan Due Diligence oleh PT. ICR adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Due Dilligence Teknis dilakukan oleh PT. Stania bara Consultant;
- b. Untuk Due Dilligence Finansial dilakukan oleh KAP Asep Rahmansyah dan rekan ;
- c. Untuk Due Dilligence Legal dilakukan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo ;
- d. Untuk Due Dilligence property dilakukan oleh KJPP Pangaloan Siahaan

- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. ANTAM Tbk pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) pada saat saksi di PT. ICR, berupa :

- a. KP (Kuasa Pertambangan) PT. Borneo EDO Internasional untuk komoditas Bauksit di Kabupaten Landak – Kalbar ;
- b. KP (Kuasa Pertambangan) PT. BAI untuk komoditas Bauksit di Kalbar

- Bahwa Yang berwenang melakukan Verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk adalah di Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk. Di bagian SM CSD (*Senior Manager Corporate Development*) dan sepengetahuan apabila ada pengajuan Akuisisi oleh PT. ANTAM Tbk, sebelum ke Direktur Pengembangan harus melalui SM CSD.

Halaman 125 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjabat Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk dan SM CSD PT. Antam Tbk pada saat pengajuan penambahan modal (capital Injection) oleh PT.ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. CTSP untuk lahan 400 Ha di Provinsi Jambi tahun 2010/2011 adalah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dijabat oleh Sdr. TATO MIRAZA dan SM CSD dijabat oleh HARI WIDJAYANTO dan untuk Direktur Utama pada saat itu di Jabat oleh Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS.
 - Bahwa Syarat – syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :
 - a. Due Diligence legal ;
 - b. Due Diligence Teknis ;
 - c. Due Diligence Financial ;
 - d. Due Dilligence Property.
 - Bahwa tujuan dari dilakukan kajian **Due Diligence Legal, Teknis dan financial** sebelum PT. ANTAM Tbk melakukan Akuisisi terhadap Pertambangan adalah memverifikasi terlebih dahulu mengenai kelengkapan administrasi dan spesifikasi komoditi yang diperlukan serta untuk membuktikan nilai keekonomian / kewajaran komoditi untuk dilakukan penambangan.
 - bahwa Sepengetahuan saksi, secara hierarki pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi pengajuan capital injection (penambahan modal) **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi secara hirarki bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk** namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dikarenakan SM CSD dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk.
 - Bahwa lahan pertambangan di Sarolangun Jambi seluas 400 Ha yang dikelola oleh PT. ICR memiliki 2 (dua) IUP yaitu 199 Ha merupakan IUP Operasi Produksi dan 201 Ha merupakan IUP Eksplorasi berdasarkan Due Dilligence Legal oleh Kantor Dendi Ady Suryo.
 - Bahwa sampai saat ini **PT. CTSP masih membukukan kerugian**
 - Bahwa setahu saksi dalam melaksanakan tugas, divisi legal melakukan review terhadap hasil Due Diligence yang dipersiapkan oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo, untuk didiskusikan dalam Focus Group Discussion (FGD). Perwakilan dari divisi lain juga melakukan hal yang sama.
- Dalam melakukan review dimaksud, semua bidang, baik legal maupun bidang yang lain, dikoordinir oleh SM CSD. Bahwa laporan lengkap mengenai Pemeriksaan dari segi hukum terhadap PT CTSP yang dilakukan oleh Adisuryo Prasetio & Co, dilampirkan dalam Nota Dinas nomor 55.a/CS/831/2010 tanggal

Halaman 126 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2010 tentang Permohonan Penambahan Modal ke PT Indonesia Coal Resources (PT ICR), dari SM CSD kepada Direksi.

- Setahu saksi tidak ada larangan dilakukan kajian atau Due Dilligence Legal oleh pihak PT. ANTAM, Tbk terkait pengajuan akuisisi oleh PT. ICR tersebut

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi, antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta (BB.06)
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan; (BB.07)
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010; (BB.11)
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010; (BB.15)
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR); (BB.18)
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources; (BB.19)
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD//2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya; (BB.21).
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desmeber 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.(BB.25).
9. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy); (BB.34).
10. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy);(BB.35).
11. 1 (satu) rangkap fotocopy *Focus Group Discussion* tertanggal 19 November 2010;(BB.59).
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011; (BB.61).
13. 1 (satu) rangkap fotocopy *Minutes Of Meeting FGD* Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010.(BB.63).

Halaman 127 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010;(BB.68).
15. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010; (BB.69).
16. 1 (satu) bundel foto copy *Minutes of Meeting Focus Grup Discussion* Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010;(BB.70).
17. Asli ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;(BB.124).
18. Copy 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010.(BB.128).
19. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010; (BB.152).
20. Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh ANTAM Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014; (BB.158).
21. Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;(BB.173).
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham (BB.198).
23. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Grup Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010; (BB.210).
24. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Grup Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010; (BB.211).
25. Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010 ; (BB.243).
26. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010; (BB.250).
27. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008; (BB.251).
28. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010 (BB.252).

Halaman 128 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (BB.253).

terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Menanggapi.

11. **SAKSI CHRISTOPHORUS MOEDJI MOELJANTO:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM menjabat sebagai Direktur Utama PT. Antam, Tbk tahun 2010.

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :

- Tahun 2006-2008 : Site Manager PT. Bima Nusa International, Balikpapan;
- Tahun 2008-2013 : Konsultant Geologist Asosiate Partner PT. Insight Resources Asia;
- Manager Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT.ICR) berdasarkan SK Direksi PT. ICR pada bulan Juli 2013;
- Tahun 2013-sekarang : Vice Presiden (Wakil Direksi) operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR);
- Tahun 2017 s/d sekarang General Manager PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa.

- Bahwa saksi merangkap jabatan di PT. Indonesia Coal Resources dan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa :

- Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku *Vice Presiden* (Wakil Direksi) Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yaitu:

- Melakukan pengawasan terhadap operasional penambangan batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- Mencari dan mengembangkan cadangan batubara yang dibutuhkan oleh PT. Antam, Tbk.

Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku General Manager PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yaitu :

- Kedudukan saksi sebagai General Manager PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa membawahi 3 (tiga) satuan kerja yaitu Kepala Teknik Tambang, Marketing, dan Human Resources Development (HRD);

Halaman 129 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan seluruh kegiatan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada Direktur PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada.
- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain:
 - Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak).
- Bahwa secara prinsip tujuan awal didirikan PT. Indonesia Coal Resources yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk grup
- Bahwa Kronologi pembelian lahan untuk kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. ICR adalah sebagai berikut :

Awalnya pada sekitar bulan Nopember 2010, PT. Tamarona Mas International (PT.TMI) yang memiliki beberapa Izin Usaha Pertambangan baik eksplorasi maupun Operasi Produksi menawarkan 400 Ha di Sarolangun Jambi kepada PT. ICR untuk mengambil alih saham salah satu IUP OP dari PT. TMI, kemudian PT. ICR melakukan uji tuntas (Due Diligence) terhadap IUP OP yang ditawarkan pada bulan Desember 2010 sampai Januari 2011.

PT. ICR memerintahkan CV. Jasmin yang berdomisili di Bogor untuk melaksanakan eksplorasi pengeboran untuk mengetahui cadangan batubara di area dimaksud dan meminta Kantor Akuntan Publik Riselda, Wisnu dan Arum untuk melakukan kajian nilai ekonomis daripada IUP OP tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ada hasil data bor dari CV. Jasmin dan Kajian Teknis oleh Stania Bara Consulting dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik Riselda, Wisnu dan Arum yang pada pokoknya berisikan bahwa cadangan batubara yang ada pada 400 Ha tersebut sebanyak \pm 10.000.000 Metrik Ton (MT) dan nilai ekonomisnya menurut Akuntan Publik adalah sekitar Rp. 105 Milyar (perkiraan laba bersih / net present value), oleh PT. ICR meneruskan hasil kajian tersebut kepada Komisaris PT. ICR (PT. ANTAM, Tbk dan PT. Antam Resourcesindo) untuk meminta persetujuan akuisisi / pembelian.

Pada bulan Februari 2011, terjadi akad jual beli saham IUP OP PT. TMI seluas 400 Ha yang kemudian berubah namanya menjadi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP) berdasarkan SK Bupati Sorolangun Nomor 34 Tahun 2010 sehingga transaksi dilakukan antara Direksi PT. ICR dengan PT.CTSP (berdasarkan data RUPS Tahun 2011 pembelian dilakukan dengan harga Rp. 92,5 M).

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, lahan tambang batubara terdapat 2 (dua) yaitu 199 Ha Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan 201 Ha Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

- Bahwa saham PT. Antam di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98% dimiliki oleh PT. ANTAM dan sebesar 0,02% dimiliki oleh PT. Antam Resourcesindo dengan rincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000.

- Bahwa berdasarkan SOP PT. Indonesia Coal Resources bulan Maret tahun 2009, proses akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Apabila ada asset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris;
- Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan due diligence;
- Apabila hasil due diligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR;
- Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham, dalam hal ini PT. Antam, Tbk

- Bahwa terkait Izin usaha pertambangan batubara yang layak diakuisisi adalah Izin usaha pertambangan operasi produksi yang sudah siap tambang.

- Sepengetahuan saksi, untuk Izin Usaha Pertambangan pada lahan tambang 199 Ha setelah akuisisi berjalan tahun 2011 s/d November tahun 2015, kemudian mengalami stop produksi karena harga batubara yang sangat rendah dan tidak layak jual sampai dengan September 2017, dan Oktober tahun 2017 baru dimulai kembali kegiatan produksi sampai dengan sekarang. Izin Usaha Pertambangan



pada lahan tambang 199 Ha masih berjalan operasional pertambangan dan akan berakhir Izinnya pada bulan Februari tahun 2020.

Untuk Izin Usaha Pertambangan pada lahan tambang 201 Ha sudah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2014, karena PT. Indonesia Coal Resources didasarkan hasil data pengeboran lahan 201 Ha tidak ekonomis untuk dilakukan penambangan. Pada tanggal 13 Oktober 2014, saksi sebagai Manajer Pengembangan Usaha PT. ICR diminta secara lisan oleh Sdr. Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk memberikan rekomendasi apakah IUP Eksplorasi seluas 201 Ha CTSP layak ditingkatkan untuk mendapatkan IUP OP, selanjutnya saksi melakukan kajian terhadap hasil eksplorasi pengeboran sebelumnya yang dilakukan oleh CV Yasmin pada Tahun 2010 dimana hasil pengeboran menunjukkan bahwa kandungan batubara sudah tidak bernilai ekonomis atau kandungan batu baranya dianggap tidak ada karena ada pada kedalaman 130 Meter lebih.

- Bahwa hasil produksi batubara PT. Citra Tobondo Sukses Perkasa setelah diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk karena kualitas batubara berkalori rendah (Kebutuhan PT. Antam, Tbk 4200 Kcal/Kg sementara batubara PT. CTSP Gar 3400 Kcal/Kg, sehingga batubara produksi PT. CTSP hanya bisa dijual ke pasar lokal.

- Bahwa pada saat pengambilalihan PT. CTSP oleh PT. ICR telah dilakukan kajian yang cukup mendalam oleh KJPP dan sesuai hitungan oleh KJPP akuisisi tersebut menguntungkan.

- Bahwa keuntungan yang terbatas (Saat itu seingat saksi \pm 5 US dolar) tidak sebanding dengan resiko hauling yang jauh dan fluktuasi harga batubara yang sangat Volatile.

- Bahwa saat saksi bekerja untuk PT. IRA saksi pernah mendapatkan Klien PT. ANR (PT. Asia Natural Resources) yang meminta saksi melakukan Due Diligence (DD) terhadap IUP PT. TMI, dari kajian yang saksi lakukan saksi menyarankan kepada PT. ANR untuk Tidak melanjutkan proses akuisisi terhadap IUP PT. TMI dengan alasan :

- a. Margin Profit (keuntungan) yang terbatas (\pm USD 5) mengingat tambang adalah usaha padat modal;
- b. Resiko yang tinggi karena :
 - Jarak hauling yang jauh (150 KM);
 - Harga batu bara yang volatile (gampang berubah) dan fluktuatif dimana pada saat itu saksi sarankan minimal margin profit minimal USD 8.



- Bahwa status Izin usaha pertambangan usaha berdasarkan dokumen Izin usaha pertambangan yaitu :

- a. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas wilayah 201 Ha;
- b. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.

Kemudian lahan 201 Ha dicabut izinnya berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa Seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun (KW. 97 KP. 251010)

- Bahwa sampai dengan sekarang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa masih melakukan produksi dengan menggunakan kontraktor tambang pihak ke tiga yaitu PT. Sarolangun Putra Mandiri

- Bahwa kegiatan operasional pertambangan di PT. CTSP pada tahun 2013 s/d 2015 masih berlangsung, namun pada tahun 2015 sampai Agustus 2017 sempat berhenti dan beroperasi kembali pada Oktober 2017 sampai sekarang.

- Bahwa Karena harga batu bara yang sangat rendah yang mengakibatkan perusahaan merugi.

- Bahwa PT. ANTAM, Tbk membutuhkan batu bara dengan kalori 6.600 Kcal / Kg (adb) dan batu bara dengan kalori 4.200 Kcal / Kg (gar). Sedangkan batu bara PT. CTSP memiliki kalori 3.300 Kcal/ Kg (gar).

- Bahwa Batu Bara dengan nilai Low Calorie digunakan untuk pembangkit listrik perusahaan-perusahaan dengan Skala kecil yang tersebut di Pulau Jawa khususnya daerah Karawang, Banten dan Bandung.

- Bahwa secara konsolidasi PT. ICR pernah mendapatkan keuntungan pada tahun 2014, kemudian tahun-tahun berikutnya secara Konsolidasi PT. ICR dan PT. CTSP mengalami kerugian.

- Bahwa akuisisi yang dilakukan Oleh PT. ICR pada PT. CTSP adalah akuisisi Aset.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akuisisi Aset yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP berlokasi di Desa Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan Luas 400 Ha.
- Bahwa Tidak semua asset yang diakuisisi memiliki IUP Operasi produksi, Bahwa IUP Operasi Produksi Seluas 199 Ha, sedangkan IUP eksplorasi seluas 201 Ha.
- Bahwa Direksi PT ICR pada tahun 2009-2010 pada saat itu Yaitu Sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama, Ady Taufik Yudisia selaku Direktur Pengembangan dan Marketing, Piem Premono selaku Direktur Keuangan dan Komisaris utama yaitu Made Surata.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. ICR juga melakukan Due Diligence Internal yang melakukan yaitu Andri Syahrudin selaku VP Pengembangan di PT. ICR, kemudian dilakukan pula Due Diligence External oleh PT. Stania Bara Consulting dan oleh pihak KJPP Riselda, Wisnu Dkk.
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2012 ada pengeboran yang dilakukan oleh PT. ICR melalui Jasa Konsultan CV. Yasmin, sedangkan pada saat akuisisi saksi tidak mengetahui apakah PT. ICR melakukan pengeboran atau tidak.
- Bahwa Untuk saat ini PT. ICR sudah tidak beroperasi lagi dengan status Dormant sejak mei 2020, adapun dasar penutupan adalah Sirkuler dari pemegang saham.
- Bahwa PT. ANTAM, Tbk membutuhkan batu bara dengan kalori 6.600 Kcal / Kg (adb) dan batu bara dengan kalori 4.200 Kcal / Kg (gar). Sedangkan batu bara PT. CTSP memiliki kalori 3.300 Kcal/ Kg (gar)
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. ICR di perbolehkan atau tidak untuk memperjual belikan tambang batu bara
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.BB NO 25.
 2. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy) BB NO 46.
 3. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010. BB NO 64.
 4. 1 (satu) bundel foto copy SWOT ANALISYS Rencana Due Diligence PT. Tamarona Mas International (29 Oktober – 01 November 2010). BB No 65.
 5. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International. BB NO 66.

Halaman 134 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham; BB NO 67.
7. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010; BB NO 68.
8. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010; BB NO 69.
9. 1 (satu) bundel foto copy *Minutes of Meeting Focus Grup Discussion* Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010; BB NO 70.
10. 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010; BB NO 71.
11. 1 (satu) bundel Foto Copy Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011; BB NO 72.
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010; BB NO 73.
13. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014; BB NO 74.
14. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources. BB NO 75.
15. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201; BB NO 76.
16. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Indonesia Coal Resources; BB NO 77.

Halaman 135 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha; BB NO 78.
18. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha; BB NO 79.
19. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha; BB NO 80.
20. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha; BB NO 81.
21. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha; BB NO 82.
22. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310); BB NO 83.
23. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010). BB NO 84.
24. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru); BB NO 175.

Halaman 136 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010(Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB No 176.
26. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru); BB NO 177.
27. Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 03 Maret 2011; BB NO 178.
28. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009; BB NO 179.
29. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources; BB NO 180.
30. Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negoisasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba; BB NO 181.
31. Asli surat Direktur Utama PT. Antam , Tbk Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk; BB NO 182.
32. Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011; BB NO 183.

Halaman 137 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris//2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources; BB NO 184.
34. Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor : 540/009/ESDM/20111 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa; BB NO 185.
35. Copy Surat Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 40/EXT-Komisaris/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. ICR Attn. Direksi PT. Antam, (Persero) Tbk, berikut lampirannya; BB NO 186.
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.; BB NO 187.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum; BB No 188.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT.Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 Hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; BB NO 189.
39. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014; BB NO 190.
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources; BB NO 191.

Halaman 138 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) rangkap fotocopy Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT.Tamarona Mas International (TMI) oleh PT.Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir.Harto Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010; BB NO 192.
42. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014; BB NO 193.
43. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011; BB NO 194.
44. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011; BB NO 195.
45. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011; BB NO 196.
46. 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal : Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa. BB No 197.
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham; BB NO 198.
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama; BB NO 199.
49. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011; BB NO 200.
50. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011; BB NO 201.
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi)

Halaman 139 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Belisa Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011; BB NO 202.

52. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International; BB NO 203.

53. 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba; BB NO 204.

54. 1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010; BB NO 205.

55. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International; BB NO 206.

56. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan; BB NO 207.

57. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; BB No 208.

58. 1 (satu) rangkap Peta Areal Lahan Hj.Siti Aisyah, Total Luas : 231.000 M2/± 23,10 Ha dan 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Report of Barge Draught Survey No.Form : FML / MI / 001 tanggal 07 April 2011; BB NO 209.

59. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010; BB No 210.

60. 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010; BB NO 211.

Halaman 140 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 007/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ; BB NO 212.
62. Copy Surat Perintah Jalan No. 007/SPJ//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ; BB NO 213.
63. Copy Biaya perjalanan Dinas No. 007/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung ; BB NO 214.
64. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB NO 215.
65. Copy Surat Perintah Jalan No, 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia BB NO 216.
66. Copy Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB No 217.
67. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ; BB No 218.
68. Copy Surat Perintah Jalan No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ; BB No 219.
69. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 005/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi ; BB NO 220.
70. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin; BB NO 221.
71. Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 222.
72. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 004/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 223.
73. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin. BB NO 224.
74. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; BB NO 225.
75. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 226.
76. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB NO 227.
77. Copy Surat Perintah Jalan No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia BB NO 228.

Halaman 141 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin ; BB NO 229.
79. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia BB NO 230.
80. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin. BB NO 231.
81. Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 232.
82. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 233.
83. Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 047/SPPD-BKL/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB NO 234.
84. Copy Surat Perintah Jalan No. 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia ; BB NO 235.
85. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjahrudin BB NO 236.
86. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia. BB NO 237.
87. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan BB NO 238.
88. Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047d/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama TRI AGUS PURWONO ; BB NO 239.
89. Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT. CTSP Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ; BB NO 240.
90. Copy Persentasi PT. Tamarona Mas Internasional ; BB NO 241.
91. Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetyo & Co tertanggal 21 Desember 2010 ; BB NO 242.
92. Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010 ; BB NO 243.
93. Asli 1 (satu) dokumen perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International Kab. Sarolangin-Jambi ; BB NO 244.
94. Copy Rekap data produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; BB NO 245.
95. Copy Rekap perhitungan biaya produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ; BB NO 246.

Halaman 142 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Copy Rekap beban pokok penjualan tahun 2011 dan tahun 2012 ; BB NO 247.

97. Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.; BB NO 248.

98. 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangun Jambi Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2018. BB NO 249.

terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

12. SAKSI H. Ir. TATO MIRAZA, SE. MM.:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., Sejak lama selama bekerja di PT. ANTAM kurang lebih tahun 1988.

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi

- Tahun 1992 : sebagai Staf di PT. Antam di Pomala Sulawesi Tenggara.
- Tahun 1998 : Kepala Biro Peleburan di Pomala Sulawesi Tenggara.
- Tahun 2002 : sebagai Staf perencanaan strategis Kantor Pusat PT. Antam di Jakarta.
- Tahun 2007 : sebagi Project Grup Leader Pengembangan Nikel dan Energy di PT. Antam Jakarta ;
- Tahun 2008 – 2013 : sebaga i Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk di Jakarta ;
- Tahun 2013 – 2015 : sebagai Direktur Utama PT. Antam Tbk.
- Tahun 2015 – sekarang : Wiraswasta.

- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur Pengembangan PT. ANTAM. Tbk. di Jakarta.

Tugas saksi sebagai Direktur Pengembangan PT. ANTAM.Tbk. yaitu ;

- merencanakan eksplorasi dan pengembangan eksplorasi melalui Geomin (Lembaga yang ada di bawah Antam) ;
- Merencanakan Pengembangan Perusahaan melalui kerja sama dengan patner stratrgik perusahaan ;
- Mengevaluasi anak perusahaan yang berstatus pengembangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diangkat sebagai Direktur Pengembangan PT. ANTAM. Tbk. di Jakarta berdasarkan Keputusan RUPS pada bulan Juni 2008.

Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

Komisari Utama : Wisnu Ashari Marantika
Komisaris : Irwan Bahar
Komisaris : Bambang PS Brodjonegoro
Komisaris : Sri Mulyanto
Komisaris Independen : Mahmud hamundu
Komisaris Independen : Hikmahanto Juwono

Sedangkan jajaran Direksi PT Antam tahun 2010 terdiri dari

Direktur Utama : Alwinskyah Lubis
Direktur Keuangan : Djaja Tambunan
Direktur Operasi : Winardi
Direktur SDM : Ahmad Ardyanto
Direktur Pengembangan : Tato Miraza
Direktur Umum dan CSR : Denni Maulasa.

- Bahwa PT. Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara dan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009.

- Tujuan utama dan prinsip dasar didirikannya PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) oleh PT. ANTAM. Tbk adalah :

- Untuk memback up kebutuhan batu bara untuk operasional pabrik Feronical PT. Antam Tbk di Pomala Sulawesi Tenggara ;
- Mengantisipasi ekspansi pengembangan bisnis perusahaan;
- Mengembangkan PT ICR untuk menjadi perusahaan di bidang batubara yang tidak hanya untuk kebutuhan PT Antam saja melainkan dapat memenuhi kebutuhan batubara nasional.

Komposisi saham yang dimiliki oleh PT. Antam Tbk. untuk saham PT. Indonesia Resources tertuang didalam akta Pendirian PT ICR yang mana lebih sebesar 99 % saham PT Antam dan sisanya milik PT. Antam Resourcindo (PT ARI) yang bergerak di bidang Kontraktor Pertambangan

Dapat saksi jelaskan bahwa Struktur Organisasi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

- a. Komisaris Utama : SDR. ACHMAD ARDIANTO ;
- b. Komisaris : EKO MARTIAS, DHP.

Direksi terdiri dari :

Direktur utama : Sdr. BACHTIAR MAGGALATUNG

Halaman 144 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur operasional : Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA ;

Direktur Keuangan : Sdr. M. KARTOBI

- Prosedur PT. Indonesia Coal Resources untuk mendapatkan persetujuan dari PT. Antam. Tbk untuk melakukan Akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 – 2011, adalah :

a. PT. ICR sebagai anak perusahaan PT. Antam Tbk, terkait akuisisi melakukan pembahasan internal di PT. ICR yang dilakukan oleh Direksi dan staf PT. ICR.

b. selanjutnya hasil rapat / diskusi mengenai akuisisi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris PT. ICR, apabila disetujui oleh pihak Komisaris maka komisaris PT. ICR menyurati kepada pemegang saham (dalam hal ini pemegang sahamnya adalah PT. Antam. Tbk.);

c. Kemudian pihak PT. ICR bersama dengan pihak PT. Antam melaksanakan FGD sebagai bagian mutlak dari proses assesment dan due dillingence ;

d. Kemudian PT. Antam Tbk melakukan evaluasi dan verifikasi secara teknis, komersial dan legal serta hal-hal yang terkait dengan proses akuisisi tersebut, terhadap hasil Due Dilligence dan Assesment dari PT. ICR. Apabila secara keseluruhan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dinyatakan layak, maka selanjutnya Direksi akan menyetujui proses tersebut. Kemudian setelah itu, Direksi akan meminta persetujuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM, Tbk.

e. kemudian Dewan Komisaris setelah menerima permohonan akuisisi tersebut, Dewan Komisaris melakukan evaluasi internal terhadap permintaan akuisisi tersebut, dan apabila dinilai layak proses akuisisi tersebut maka Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan secara tertulis kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk.

f. Selanjutnya, atas dasar persetujuan Dewan Komisaris maka pihak Direksi PT. ANTAM, Tbk memberikan persetujuan tertulis kepada pihak PT. ICR untuk melakukan akuisisi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Dana akuisisi PT. Indonesia Coal Resorces (PT. ICR) pada saat melakukan Akuisisi PT. CTSP terkait pembelian lahan batu bara berasal dari PT. Antam. Tbk. Letak lokasi lahan pertambangan milik PT. CTSP terletak di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

- Bahwa Jenis batu bara yang dipakai oleh PT. Antam Tbk. pada saat akuisisi adalah jenis batu bara Medium Kalori dan High Kalori.

- Bahwa Sepengetahuan saksi proses pembayaran untuk Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sekitar bulan Januari 2011.

Halaman 145 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai pembayaran untuk akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP adalah sebesar Rp.92.500.000.000

- Bahwa Jenis batu bara yang bagaimana dilahan milik PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR pada tahun 2010 – 2011 adalah jenis batu bara Low kalori.

Berdasarkan laporan dari pihak Direksi PT. ICR bahwa batu bara low Kalori tersebut sudah siap untuk dijual / dipasarkan kepada Pembeli dari India

- Bahwa Pada saat itu belum bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan PT. Antam. Tbk. karena batu bara yang ada di lahan milik PT. CTSP tersebut Low Kalori dan yang dipakai oleh PT. Antam Tbk selama ini adalah jenis batu bara yang Medium dan High Kalori.

- Berdasarkan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2010 dan proses yang lain sudah memenuhi persyaratan Teknis, administrasi dan legal. dokumen yang disampaikan oleh PT. ICR pada saat itu terkait Akuisisi adalah:

- a. Dokumen dari KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) Pangaloan tahun 2010;
- b. Hasil laporan Teknis oleh PT. Stania Batu Bara Perkasa (Due Diligence Teknis) ;
- c. Hasil Due Diligence Legal dari kantor Dendi adi Surya & Co.
- d. Due Diligence Pengeboran ;
- e. Hasil FGD tanggal 10 Desember 2010

- Pada saat di presentasi oleh Direksi PT. ICR didepan saksi dan para Direksi PT. Antam Tbk, bahwa lahan seluas 400 Ha memiliki IUP Operasi Produksi Batu Bara semua dan tidak ada IUP Eksplorasi, oleh sebab itu pihak Direksi PT. Antam. Tbk. menyetujui proses Akuisisi tersebut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa Dokumen dari KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) Pangaloan tahun 2010 merupakan salah satu dasar penilaian layak atau tidaknya dalam pengambilan keputusan seperti halnya cadangan batu bara, kondisi pasar, legalitas dari IUP tersebut serta kondisi sosial masyarakat sekitarnya dan semua itu dibahas dalam Forum Group Discussion tanggal 10 Desember 2010. Perlu saksi tambahkan juga selain itu di Dewan Komisaris juga dibahas sebelum memberikan persetujuan.

- Dapat saksi jelaskan terlebih dahulu pada jabatan saksi selaku Direktur Pengembangan PT Antam selesai pada tanggal 30 April 2013, selanjutnya diangkat melalui RUPS PT Antam pada tanggal yang sama sebagai Direktur Utama PT Antam. Dan terhadap adanya surat peringatan tertulis dari Bupati sarolangun pada tanggal 7 Nopember 2014 tersebut saksi baru mengetahuinya dari pemeriksa saat itu tentang adanya surat tersebut.

Halaman 146 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan terhadap surat dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP) pada tanggal 28 Nopember 2014 perihal Permohonan Pengembalian IUP Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa dan surat Keputusan Bupati sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangin baru saksi ketahui dari pemeriksa saat ini.
- Dapat saksi jelaskan baik proses akuisisi saham maupun pelepasan aset milik suatu anak perusahaan PT Antam maupun aset milik Antam berdasarkan aturan pelepasan aset harus melalui persetujuan Direksi dan komisaris PT Antam walaupun aset tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP harus dengan persetujuan dari PT. Antam selaku Pemegang saham.
- Bahwa Prosedur PT. Indonesia Coal Resources untuk mendapatkan persetujuan dari PT. Antam. Tbk untuk melakukan Akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 – 2011, adalah :
 - a. PT. ICR sebagai anak perusahaan PT. Antam Tbk, terkait akuisisi melakukan pembahasan internal di PT. ICR yang dilakukan oleh Direksi dan staf PT. ICR.
 - b. Selanjutnya hasil rapat / diskusi mengenai akuisisi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris PT. ICR, apabila disetujui oleh pihak Komisaris maka komisaris PT. ICR menyurati kepada pemegang saham (dalam hal ini pemegang sahamnya adalah PT. Antam. Tbk.);
 - c. Kemudian pihak PT. ICR bersama dengan pihak Pihak PT. Antam melaksanakan FGD sebagai bagian mutlak dari proses assesment dan due dillingence ;
 - d. Kemudian PT. Antam Tbk melakukan evaluasi dari hasil due Dilligence meliputi Teknis, komersial dan legal yang dilakukan oleh PT. ICR dan Konsultan Independen. Apabila secara keseluruhan layak maka selanjutnya dimintakan persetujuan proses akuisisi kepada Dewan Komisaris PT. Antam. Tbk.
 - e. Komisaris juga melakukan evaluasi internal terhadap permintaan akuisisi tersebut dan apabila disetujui maka Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan secara tertulis.

Atas dasar persetujuan dewan Komisaris maka pihak Direksi PT. Antam Tbk memberikan persetujuan secara tertulis kepada PT. ICR untuk melakukan Akuisisi menurut peraturan dan ketentuan perundang – undangan.

- Keputusan pemegang Saham pengganti RUPS PT. ICR perihal persetujuan proses Akuisisi hanya dapat dijalankan oleh PT. ICR dengan catatan :

Halaman 147 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah ada laporan Due diligence teknis komersial legal dan lain hal yang terkait, dimana secara keseluruhan laporan menyatakan bahwa transaksi pembelian dapat dilaksanakan oleh PT. ICR.

2. Proses Transaksi harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Bahwa pihak Direksi PT. Antam Tbk pertama kali mengetahui diakuisisi oleh PT. ICR adalah PT. CTSP (PT. Citra Tubindo Sukses Perkasa) bukan PT. TMI (PT. Tamarona Mas International) pada rapat Direksi tanggal 23 November 2010.

- Bahwa Rapat Direksi tanggal 23 November 2010 yang dihadiri oleh Direksi PT. Antam adalah Tbk :

- a. Direktur Utama : sdr. Alwinskyah Lubis ;
- b. Direktur Operasi : Sdr. Winardi ;
- c. Direktur Keuangan : Sdr. Djaja Tambunan ;
- d. Direktur Pengembangan : Saksi sendiri ;
- e. Direktur SDM : Sdr. Achmad Ardianto ;
- f. Direktur Umum dan CSR : Sdr. Denny Maulasa ;
- g. Corporate Secretary Development : Sdr. Bimo Budi Satrio ;

Sedangkan yang datang rapat dari pihak Direksi PT. ICR adalah :

- a. Direktur Utama : sdr. Bahtiar Maggalatung ;
- b. Direktur Operasi : Sdr. Ady Taufik ;
- c. Direktur Keuangan : Sdr. M. Kartobi ;
- d. Komisaris Utama : Sdr. Achmad Ardianto ;

- Pada saat itu saksi tidak hadir dalam FGD tanggal 19 November 2010, namun berdasarkan dokumen bahwa yang menghadiri FGD tersebut adalah:

- a. Geomin PT. Antam : Sdr. Yoseph HP dan Sdr. Hidayat ;
- b. Legal & Compliance : Sdr. Listi W ;
- c. CSD : Sdr. Santi, Sdr. Rahmat Dodi dan Sdr. Dendi Dwi ;
- d. Risk Managemen : Sdr. Tjahja.
- e. Corfin : Sdr. Wasisto Budi ;
- f. PT. ICR : Sdr. Bahtiar Maggalatung dan Sdr. Ady Taufik.

- Bahwa tugas saksi terkait tersebut yaitu pada saat setelah PT. ICR mengajukan permohonan rencana proses akuisisi 100% saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk, kemudian ditindak lanjuti dengan rapat Direksi PT. Antam, Tbk pada tanggal 23 November 2010 (risalah rapat Direksi No. 39 Tahun 2010), yang pada pokoknya Direksi sepakat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi batubara oleh PT. ICR dapat segera direalisasikan. Selanjutnya atas keputusan rapat tersebut, secara otomatis sesuai Job Desk, Satker Corporate Strategic Development (CSD) melalui SM CSD yaitu Sdr. HARI WIDJAYANTO melakukan assessment dan due diligence di internal PT.

Halaman 148 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antam, Tbk sebagai kajian internal PT. Antam, Tbk terhadap perusahaan yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tersebut. Hasil kajian yang dibuat oleh CSD selanjutnya digunakan sebagai laporan Satker CSD sesuai dalam Nota Dinas No. 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditujukan kepada Direksi PT. Antam, Tbk. Bahwa dalam Nota Dinas SM CSD tersebut disimpulkan bahwa hasil kajian internal oleh Satker CSD yang didukung oleh FGD PT. Antam, Tbk bahwa perusahaan yang akan diakuisisi oleh PT. ICR tersebut layak mendapat persetujuan Direksi untuk :

1. Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
 2. Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi presentasi yang dilakukan oleh Direksi PT. ICR dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Tanggal 23 November 2010 dan 04 Januari 2011 (arsip dokumen-dokumen perihal rapat direksi yang membahas rencana akuisisi oleh PT. ICR sepengetahuan saksi berada di PT. Antam, Tbk).
 - Bahwa peraturan yang mengatur tentang proses akuisisi di PT. Antam, Tbk yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP diatur sebagai berikut :
 - a.. Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008 ;
 - b. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010 ; *halaman 64 point d. Kebijakan Umum* berbunyi :

“ Proses Pengembangan harus dilakukan mengacu kepada kebutuhan Antam dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan serta prinsip konservasi sumber daya mineral dan energy.”
 - Bahwa nilai kalori batubara di lahan milik PT. CTSP adalah sebesar kurang lebih 4800 (adb) s/d 5700 (adb) (Low kalori).
 - Bahwa batubara yang dilakukan penambangan batubara di lahan PT. CTSP pada saat itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan PT. Antam Tbk batubara tersebut di jual ke Pasar Lokal dan India. Pada saat ini sejak beroperasinya PLTU Batubara 2 x 30 MW di Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa batubara dari CTSP seharusnya dapat dipergunakan.
 - Bahwa penambahan modal (Capital Injection) dalam proses akuisisi di PT. Antam Tbk diatur di Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran 2 Pedoman Kerja (Charter Direksi) Bab III tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi point 3 huruf a berbunyi :

“ Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris “.

- Bahwa penambahan modal diberikan kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp. 92.500.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer oleh PT ICR kepada PT CTSP.
- b. Sisa Uang sebesar Rp. 29.475.600.000,- (dua puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional PT. ICR

- Bahwa Yang mengambil keputusan di PT. ANTAM Tbk untuk melakukan penambahan modal kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP pada asset berupa IUP Operasi Produksi lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi seluas 199 HA, dengan estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8,2 Juta Ton (Striping Rasio 1.5, dengan kualitas batubara sekitar 5,300 – 5,500 Kcal/Kg – ADB) adalah Direksi PT Antam Tbk dengan Persetujuan Dewan Komisaris PT Antam Tbk.

Dasar Hukumnya adalah berdasarkan Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam, Tbk, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy) dan Anggaran Dasar PT. ANTAM, Tbk

- Keputusan dapat diambil oleh Direktur Utama tanpa adanya keputusan dari Direksi PT. ANTAM Tbk yang lainnya, dalam hal Direktur Utama berkeyakinan bahwa Keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik untuk Perusahaan. Direksi lain yang tidak setuju dapat menuliskan dissenting opinion. Dasar hukumnya adalah: Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk Lampiran 2 Pedoman Kerja (Charter Direksi) halaman 10. E.1.e. Rapat, Pelaporan, dan Anggaran - Dissenting Opinion.

- Bahwa PT. Antam, Tbk melakukan validasi dan verifikasi terhadap seluruh kajian yang dilakukan oleh PT. ICR melalui Senior Manager Corporate Strategic Development (sdr. HARI WIDJAJANTO) dibawah Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk.

- Bahwa kronologis pengajuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR untuk mengakuisisi PT. CTSP tahun 2010 - 2011 sebagai berikut :
Pertama-tama PT. ICR Direktur Utama PT. ICR menyurati Dewan Komisaris PT. ICR Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal rencana

Halaman 150 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) kemudian ditanggal yang sama Komisaris Utama PT. ICR (Sdr. Achmad Ardianto) menyurati Direktur Utama PT. ICR dengan nomor : 034/Komisaris/XI/2010 yang isinya menyetujui rencana akuisisi PT TMI Selanjutnya Direktur Utama PT. ICR mengadakan FGD pada tanggal 19 November 2010 terkait rencana akuisisi PT CTSP Kemudian pada tanggal 23 November 2010 dipresentasikan rencana akuisisi oleh PT. ICR di hadapan Direksi PT. Antam, Tbk dengan hasil Direksi sepekat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi batubara oleh PT. ICR segera direalisasikan. Pada tanggal 30 November 2010 dilakukan Laporan Site Visit ke lokasi tambang IUP PT. TMI oleh sdr. Adang Arifin dan sdr. Arifin Darto selaku Mineral Resources Development (MRD) dibawah Direktorat pengembangan dengan hasil memiliki prospek yang menguntungkan untuk dilakukan akuisisi oleh PT. ICR dengan catatan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 2010 secara resmi Komisaris Utama ICR (Sdr. Achmad Ardianto) mengajukan Surat Nomor: 037/EXT-Komisaris/XII/2010 perihal permohonan penambahan Modal (Capital Injection) kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk. Kemudian dilakukan Due Dilligence oleh PT. ICR dan dilakukan Forum Group Discussion oleh PT ICR dengan PT Antam Tbk tanggal 10 Desember 2010 dengan hasil dapat diteruskan proses akuisisi tersebut. Hasil FGD dirangkum oleh SM CSD yang didukung oleh Satuan Kerja terkait, dan dilaporkan kepada seluruh Direksi dalam bentuk Surat Nota Dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal Desember 2010 perihal permohonan Penambahan Modal ke PT ICR dengan hasil dapat dilakukan penambahan modal ke PT ICR Kemudian Direksi mengadakan rapat di PT Antam Tbk tanggal 04 Januari 2011 dengan memanggil PT ICR (Sdr. Bachtiar Manggalatung , Ady Taufik Yudisia dan RM. Kartobi selaku Direktur Keuangan PT. ICR) dengan risalah rapat .

Dari Hasil Rapat tersebut tanggal 04 Januari 2011 keluar Keputusan Direksi PT. Antam tentang persetujuan atas penambahan modal kepada PT. ICR tanggal 04 Januari 2011. Kemudian Direksi Antam melalui Direktur Utama PT. Antam (Ir. Alwinskyah Lubis, MM) bersurat kepada Dewan Komisaris Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011 tentang permohonan persetujuan penambahan Modal kepada PT. ICR. Didalam Surat tersebut berisi :

- Mengakuisisi cadangan batubara TMI yang berlokasi di kecamatan Mandiangin, Kab. Sarolangun, Propinsi Jambi berupa IUP Operasi Produksi seluas 199 HA dengan estimasi cadangan pada 30 HA sebesar 8,2 juta ton batubara pada Stripping Ratio (SR) 1,5 dengan kualitas batubara berkisar 5300-5500 Kcal/Kg (Adb) dengan sumber informasi dari PT. ICR ;

Tentunya Dewan Komisaris melakukan kajian Internal terhadap Surat yang dikirimkan oleh Direktur Utama PT Antam Tbk. Dari Hasil Kajian Internal tersebut, Dewan Komisaris kemudian menyetujui untuk dilakukan penambahan modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT ICR dengan Nomor Surat: 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011. Selanjutnya Direktur Utama PT. Antam, Tbk (Ir. Alwinskyah Lubis, MM) menyurati Komisaris PT. ICR dengan Nomor: 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang memberitahukan bahwa permohonan penambahan modal PT. ICR disetujui.

- Bahwa transaksi pembelian dilaksanakan setelah ada laporan hasil Due Dilligence dari segi komersial, legal dan Teknis dimana keseluruhan laporan tersebut menyatakan bahwa transaksi pembelian dapat dilaksanakan oleh perseroan (PT. ICR)

- Bahwa transaksi pembelian dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Yang berwenang melakukan verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk adalah di Direktorat Pengembangan PT Antam Tbk, di bawah koordinasi SM CSD (*Senior Manager Corporate Development*) dan didukung oleh Satuan Kerja terkait yang berasal dari Direktorat yang lainnya (Direktorat Operasi, Direktorat SDM, Direktorat CSR dan Umum, Direktur Utama), jadi jelasnya apabila ada pengajuan Akuisisi oleh PT. ANTAM Tbk sebelum ke Direktur Pengembangan harus melalui SM CSD serta dilakukan Focus Group Discussion dengan satuan kerja terkait.

- Bahwa Yang menjabat Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk dan SM CSD PT. Antam Tbk pada saat pengajuan penambahan modal (*capital Injection*) oleh PT ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP pada asset berupa IUP Operasi Produksi lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi seluas 199 HA, dengan estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8,2 Juta Ton (Striping Rasio 1.5, dengan kualitas batubara sekitar 5,300 – 5,500 Kcal/Kg – ADB) adalah dijabat oleh saksi sendiri dan SM CSD dijabat oleh Sdr. HARI WIDJAYANTO dan untuk Direktur Utama pada saat itu di Jabat oleh Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM.

- bahwa Syarat – syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :

- a. Due Diligence legal ;
- b. Due Diligence Teknis ;
- c. Due Diligence Financial ;
- d. Due Dilligence Appriasel ;
- e. Dilakukan Focus Group Discussion

- Bahwa **Due Diligence Legal, Teknis, financial, Appriasel dan FGD** tujuannya adalah memastikan kelayakan proyek yang akan dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi pengajuan capital injection (penambahan modal) **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk** namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dikarenakan SM CSD dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk.
- Benar untuk agenda akuisisi baik di PT Antam Tbk dan Anak Perusahaan PT Antam Tbk harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Komisaris PT Antam Tbk, sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk, tanggal 28 Januari 2008. Lampiran 1 – Charter Dewan Komisaris. Halaman 12. Point 13 Memberikan persetujuan kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perusahaan atau Badan lain atau menyelenggarakan Perusahaan Baru
- Direksi PT Antam Tbk sesuai dengan peraturan perusahaan PT. Antam Tbk yaitu **Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam Tbk, tanggal 28 Januari 2008. Lampiran – 2 Charter Direksi. Halaman 6 dan 7. Point B. WEWENANG. Point. 2 dan Point 3.c., Point 3.d.** maka Direksi PT Antam Tbk harus meminta persetujuan Dewan Komisaris PT Antam Tbk, untuk meminta Persetujuan Dewan Komisaris. Permintaan Persetujuan kepada Dewan Komisaris dilakukan oleh Direksi Antam melalui Surat No. 6329/831/DAT/2010, Tanggal 4 Januari 2011, Perihal: Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT Indonesia Coal Resources, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Antam Tbk – Ir. Alwingsyah Loebis, MM. Kemudian Dewan Komisaris memberikan Persetujuan atas agenda ini melalui Surat No. 05/BOC/I/2011, Perihal: Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources, tanggal 5 Januari 2011.
- Tujuan Akuisis dari PT Indonesia Coal Resources (ICR) sbb:
 - a. Mengembangkan PT ICR untuk menjadi Perusahaan di bidang batubara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan PT Antam Tbk saja , melainkan dapat memenuhi kebutuhan nasional, pengembangan portfolio bisnis Perusahaan,
 - b. Antisipasi ekspansi pengembangan bisnis Perusahaan yang saat itu direncanakan akan membangun dan mengoperasikan PLTU Barubara dengan kapasitas 2 x 30 MW, yang direncanakan menggunakan batubara

Halaman 153 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Low Calorie, di Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa Sultra, PLTU Batubara 2 x 30 MW ini sendiri beroperasi sekitar akhir 2015.

- Bahwa Akuisisi atas kepemilikan saham dengan dasar perhitungan asset yang dimiliki oleh Perusahaan PT CTSP atas IUP Operasi Produksi seluas 199 HA antara lain: Estimasi cadangan pada lahan seluas 30 HA sebesar 8.2 Juta MT batubara pada striping ratio (SR) berkisar 1.5 dan kualitas batubara Low Calorie antara 5,300 – 5,500 Kcal/KG (ADB) dan IUP Operasi Produksi seluas 201 HA.
- Bahwa Sesuai dengan Laporan due diligent oleh SM CSD kualitas batubara Sorolangun Jambi adalah Low Calorie 5,300 ADB – 5,500 ADB.
- Bahwa menurut Menurut Hasil FGD tanggal 10 Desember 2010 dan Persetujuan yang ditandatangani oleh para Kepala Satuan Kerja Terkait yang dituangkan dalam Lampiran pada Surat No. 515.a/CS/831/2010, dari SM CSD kepada Direksi PT Antam Tbk, Perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR, tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Senior Manager Corporate Strategic Development Group (CSD), semua tahapan proses due diligent sudah dilalui dan dinyatakan LAYAK. Dalam pelaksanaannya due diligent teknis, legal, administrasi, perpajakan dan keuangan dilakukan oleh PT ICR melalui Konsultan Independen (Point 8.a, 8.b, 8.c, 8.d.), kemudian Antam melakukan verifikasi due diligent teknis jumlah cadangan melalui Geomin, dan verifikasi legal, administrasi, perpajakan dan keuangan, dll melalui para Kepala Satuan Kerja terkait antara lain: 1). SM Legal & Compliance; 2). SM Mineral resources Development; 3). SM Environmental and Mine Closure; 4). Plh. SM Corporate Finance; 5). SM Entreprised Risk Management; 6). Plh SM Project Development Group dan 7). VP Geomin.
- Bahwa Yang berwenang melakukan Verifikasi / pengecekan terhadap dokumen Due diligence teknis, Due Diligence Finansial, Due Diligence Legal adalah SM CSD PT Antam Tbk pada saat itu tahun 2010/2011 yaitu Sdr. Ir. Hari Widjajanto, MM, berkoordinasi dengan Kepala satuan Kerja terkait.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010 **tidak pernah** menerima laporan tertulis dari SM CSD terkait Hasil FGD/panel berupa hasil Verifikasi terhadap dokumen due diligence teknis, due diligence perpajakan dan keuangan, due diligence legal dan administrasi sebelum diajukan kepada Direksi PT. Antam Tbk untuk permohonan penambahan modal PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 untuk lahan 400 Ha di Jambi.
- Saksi selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010 **tidak pernah** diminta untuk memimpin rapat FGD/Panel bersama dengan SM CSD (Sdr. Ir. Hari Widjajanto, MM) dan pihak terkait dalam rangka melakukan pembahasan terhadap dokumen due diligence teknis, due diligence perpajakan dan keuangan, due diligence Legal dan administrasi sebelum diajukan kepada Direksi PT. Antam



Tbk untuk permohonan penambahan modal PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 – 2011.

- Bahwa Yang berwenang melakukan perintah untuk segera mencairkan/melakukan pembayaran kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 untuk lahan 400 Ha milik PT. CTSP di Kabupaten Sarolangun Jambi adalah Direktur Utama PT. Antam Tbk pada saat itu. Berdasarkan Persetujuan dari Direktur Utama yaitu Bukti Bank Keluar Nomor TR 132 tanggal 7 Januari 2011 yang menyetujui untuk transfer dana sebesar Rp. 121.975.600.000 yang ditanda tangani oleh Ir. ALWINSYAH LOEBIS, MM selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk.

- Sepengetahuan saksi data bor yang digunakan oleh PT. ICR dalam rangka akuisisi PT CTSP oleh PT ICR tahun 2010 – 2011 adalah data bor dari penjual yang kemudian diverifikasi dengan melakukan re-drilling (pengeboran ulang) pada beberapa titik yang dianggap mewakili, kemudian dilakukan perhitungan oleh konsultan perhitungan independen dan diverifikasi oleh Geomin. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan laporan dari SM CSD melalui Surat yang ditujukan kepada Direksi PT. Antam Tbk tanggal 31 Desember 2010 Surat nomor 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh SM CSD (Sdr. Ir. Hari Widjajanto, MM).

- PT. Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara dan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009

- bahwa akuisisi PT. ICR terhadap PT. CTSP harus dengan persetujuan dari PT. Antam selaku Pemegang saham.

- Sepengetahuan saksi pada awal Rapat FGD antara Pihak Direksi PT. ICR dengan pihak Direksi PT. Antam Tbk pada tanggal 22 November 2010 sebelumnya, pihak PT. ICR masih menerangkan bahwa lahan batu bara yang siap ditambang tersebut adalah milik PT. TMI, saksi baru mengetahui bahwa PT. CTSP dibentuk oleh PT. TMI terkait akuisisi lahan pertambangan milik PT. TMI oleh PT. ICR setelah adanya menyampaikan kepada pihak PT. Antam. Tbk. pada rapat Direksi 23 November 2010.

- Mengenai PT. CTSP yang didirikan oleh PT. TMI untuk memudahkan penjualan lahan tambang tersebut saksi menyarankan kepada pihak PT. ICR untuk memproses akuisisi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan pada waktu itu dijawab sudah.

- Diperlihatkan barang bukti keada saksi , antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan;. BB NO 07.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010 BB NO 11.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting BB NO 12.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010 BB NO 13.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources. BB NO 14.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010. BB NO 15.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210) BB NO 26.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210). BB NO 27
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014. BB NO 30.
10. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy). BB NO 34.
11. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy). BB NO 35.
12. 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara. BB NO 37.

Halaman 156 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy). BB NO 40.
14. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy). BB NO 43.
15. 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy). BB NO 44.
16. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010. BB NO 53.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy *Focus Group Discussion* tertanggal 19 November 2010. BB NO 59.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy *Minutes Of Meeting* FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010. BB NO 63..
19. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010. BB NO 68
20. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010. BB NO 69.
21. 1 (satu) bundel foto copy *Minutes of Meeting Focus Grup Discussion* Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010. BB NO 70.
22. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha; BB NO 78.
23. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha; BB NO 79.
24. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha; BB NO 80.
25. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian

Halaman 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha; BB NO 81.

26. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha; BB NO 82.

27. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010. BB NO 155.

28. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010. BB NO 157.

29. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. BB NO 250.

30. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. BB NO 251.

31. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010. BB 252.

32. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. BB NO 253.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Menanggapi.

13. SAKSI Ir. DENNY MAULASA, M.M.:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa Riwayat Pekerjaan atau Organisasi saksi :

- Unit Pertambangan Nikel Gebe Halmahera Tengah PT. ANTAM, Tbk Tahun 1986 s/d tahun 1997;
- Unit Pertambangan Emas Pongkor PT. ANTAM, Tbk Tahun 1998 s/d Tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek Pengembangan Alumina Head Office PT. ANTAM, Tbk Tahun 2002 s/d Tahun 2005;
- General Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel PT. ANTAM, Tbk di Pomala Tahun 2005 s/d Tahun 2008;
- Direktur General Affair dan CSR PT. ANTAM, Tbk Tahun 2008 s/d Tahun 2013;
- Direktur Utama PT. Indonesia Chemical Alumina Tahun 2013 s/d Tahun 2015.
- Bahwa di Tahun 2010 Dewan Direksi PT ANTAM terdiri dari 5 (lima) Direksi yaitu:
 - Direktur Utama : Sdr. Ir. ALWINSYAH lubis;
 - Direktur Pengembangan : Sdr. Ir. TATO MIRAZA;
 - Direktur Operasi : Sdr. WINARDI;
 - Direktur Keuangan : DJADJA TAMBUNAN;
 - DIREKTUR SDM : Sdr. ACHMAD ARDIANTO;
 - DIREKTUR GS & CSR : Saksi Sendiri.

Bahwa di Tahun 2010 Jajaran Komisaris yaitu :

- Komisaris Utama : Sdr. WISNU MARANTIKA;
- Komisaris Independen : Sdr. HIKMAHANTO JUHANA;
- Komisaris : Sdr. IRWAN BAHAR;
- Komisaris : Sdr. MAHMUD HAMUNDU.
- Bahwa tugas dan fungsi selaku Direktur General Affair dan CSR PT. ANTAM, Tbk Tahun 2008 s/d Tahun 2013 yaitu, saksi bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan, kegiatan-kegiatan di Bidang Umum dan CSR.
- Bahwa selain tugas dan fungsi pokok, selaku jajaran Direksi, saksi turut juga untuk mengambil keputusan yang sebelumnya dirapatkan terlebih dahulu.
- Bahwa saksi pernah menghadiri presentasi pada Rapat Direksi PT. ANTAM , Tbk satu kali yang dilaksanakan oleh Direksi PT. ICR. SEBELUMNYA Direktur Pengembangan PT. ANTAM mengusulkan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk untuk memasukan agenda pendanaan Akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. ICR. Presentasi dalam rapat Direksi PT. ANTAM tersebut membahas perihal kelayakan proyek tambang batubara di Kabupaten Sarolangun IUP PT. Tamarona Mas International yang akan dialihkan ke PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, seingat saksi bulan Desember tahun 2010. Pada waktu tersebut, yang menyajikan presentasi adalah Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG. Bahwa jajaran Direksi yang hadir antara lain ; Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS, Sdr. TATO MIRAZA, Sdr. WINARDI, Sdr. DJAYA TAMBUNAN, dan Sdr. ACHMAD ARDIANTO.
- Bahwa pada pokoknya membahas perihal jumlah cadangan batubara berikut perhitungan secara bisnis terkait akuisisi IUP PT. Tamarona Mas International dengan jumlah lahan seluas 400 Ha.

Halaman 159 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait Ijin Usaha Produksi dipaparkan oleh Direksi PT. ICR. Bahwa Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG bahwa IUP milik PT. Tamarona Mas International seluas 400 Ha, dengan rincian 199 Ha IUP Operasi Produksi dan 201 Ha di dalam KP Ekplorasi 400 Ha tersebut akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi.
- Bahwa pada pokoknya seluruh jajaran Direksi PT. ANTAM menyetujui untuk dilakukan Akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. ICR. Untuk lebih jelasnya harus melihat kembali notulen rapat Direksi PT. ANTAM tersebut. (dokumen notulen akan segera diserahkan kepada penyidik).
- Bahwa saksi tidak ingat persis berapa dana yang diusulkan oleh Direksi PT. ICR untuk akuisisi PT. Tamarona Mas International, seingat saksi sekira Rp. 90.000.000.000,- s/d Rp. 100.000.000.000.
- Bahwa saksi memberi pertimbangan menyetujui untuk dilakukan akuisisi tersebut atas dasar presentasi dari Direksi PT. ICR yang meyakini bahwa akuisisi tersebut layak untuk dilakukan.
- Bahwa data yang disampaikan oleh Direksi PT. ICR, antara lain analisis cadangan batubara, dan prospek keuntungan dari akuisisi tersebut.
- Bahwa apabila ada permintaan atau rencana dari anak usaha untuk melakukan akuisisi, Direktur Pengembangan akan memerintahkan unit di bawahnya antara lain CSD, Geomin (untuk *due diligence*), dan Corporate Finance untuk melakukan kajian internal. hal tersebut sepengetahuan saksi kemungkinan diatur dalam SOP Direktur Pengembangan. (Dokumen SOP terkait hal tersebut akan segera diserahkan kepada penyidik).
- Sepengetahuan saksi, PT. ANTAM, Tbk ada melakukan kajian internal terhadap akuisisi tersebut, dimana hal tersebut dilakukan Unit di bawah Direktur Pengembangan.
- Bahwa, setiap keputusan yang akan diambil oleh Direksi yang berkaitan dengan PT. ANTAM, Tbk, memerlukan persetujuan seluruh Direksi. Dalam Keputusan Direksi tersebut, seluruh jajaran Direksi mempertimbangkan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Coal Resources layak untuk dilakukan, setelah dilakukan evaluasi internal oleh PT. ANTAM, Tbk.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengajukan besaran nominal modal tersebut adalah satuan kerja Corporate Strategic Development di bawah Direktur Pengembangan.
- Bahwa untuk menandatangani surat keputusan tersebut perlu dibaca atau dipahami kembali apa yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan direksi tersebut, hal tersebut merupakan tanggung jawab Jajaran Direksi.
- Dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Umum dan CSR Periode tahun 2008 s/d 2013 adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Halaman 160 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Selaku Direktur Umum dan CSR Periode tahun 2008 s/d 2013 diatur di Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. ANTAM, Tbk pada BAB XV.

Adapun tugas selaku Direktur Umum dan CSR adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan kepada Perusahaan secara umum atau insan PT. ANTAM, Tbk seperti Transportasi, Akomodasi, Penyelenggaraan rapat, dan Pengadministrasian Persuratan, Pemeliharaan kantor.
- b. Melakukan pemeliharaan hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholder di daerah operasi PT. ANTAM, Tbk agar tercipta suasana yang kondusif di daerah operasi tersebut.

- Bahwa ketentuan yang mengatur prosedur penambahan modal (Capital Injection) terkait akuisisi perusahaan maupun pembelian lahan pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk Kepada anak perusahaan maupun Divisi lain di PT. ANTAM Tbk ada di dalam Anggaran Dasar.

- Setahu saksi Prosedur / mekanisme permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk maupun oleh PT. ANTAM Tbk sendiri dari pengajuan sampai dengan persetujuan penambahan modal sebagai berikut :

- a. Diawali dari Direktorat pengembangan PT. ANTAM dan Komisaris anak perusahaan membahas tujuan untuk menambah modal yang kemudian disampaikan kepada direksi PT. ANTAM, Tbk.
- b. Setelah ada kesepakatan antara Direksi Dan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi anak perusahaan akan membahas topik ini bersama dengan Direktur Pengembangan.
- c. Bila disetujui oleh Direktur pengembangan, maka direktur pengembangan akan mengajukan untuk dibahas pada rapat Direksi.
- d. Kemudian Direksi Anak Perusahaan akan membahas dan melakukan paparan kepada Direksi PT. ANTAM terkait IUP/tambang yang ingin di akuisisi termasuk kebutuhan pendanaan melalui capital injection.
- e. Kemudian setelah paparan dilakukan dan apabila disetujui maka akan ada rekomendasi untuk dilakukan Due Diligence oleh Geomin. Namun apabila Direksi PT. ANTAM, Tbk tidak disetujui maka proses tidak akan dilanjutkan
- f. Apabila setelah due diligence selesai maka akan ada rekomendasi dari Tim Due diligence (tim Corporate Strategic Development) untuk dapat direkomendasi atau tidak dan hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk.
- g. Selanjutnya bila Direksi PT. ANTAM, Tbk setuju maka hasil rekomendasi tersebut akan diajukan ke Komisaris PT. ANTAM, Tbk melalui surat maupun paparan kepada komisaris.

Halaman 161 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktorat yang berwenang mengurus prosedur teknis dan formil untuk penambahan modal kepada anak perusahaan ada pada Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk.
- Bahwa Sepengingatan saksi, syarat yang harus dipenuhi terkait prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal terhadap anak perusahaan, yaitu :
 - a. Rekomendasi dari direksi dan komisaris anak perusahaan
 - b. Adanya Due Diligence Teknis, Legal Dan Keuangan yang dilakukan oleh anak perusahaan terlebih dahulu dan dari pihak PT. ANTAM , Tbk yakni bagian CSD dibawah direktur pengembangan.
 - c. Adanya rekomendasi dari tim CSD dan kesimpulannya.
 - d. Kemudian ada pengajuan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk ke komisaris PT. ANTAM, Tbk termasuk paparan dari anak perusahaan kepada Direksi dan Komisaris.
- Bahwa PT. ANTAM Tbk wajib untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli. Terutama pada Direktorat Pengembangan yang membawahi unit Geomin. Jadi Walaupun anak perusahaan dalam hal ini PT. ICR sudah melakukan Due Diligence, Pihak PT. ANTAM, Tbk selaku Holding harus trurun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan jumlah cadangan dan kadar / Kandungan Kalori batu bara.
- Bahwa Yang Berwenang untuk memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) adalah Komisaris PT. ANTAM Tbk.
- Bahwa Yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Bidang Geomin yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah pada Direktorat Pengembangan.
 - b. Untuk Bidang Legal yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah pada Direkur Utama.
 - c. Untuk Bidang Keuangan Yang melakukan verifikasi data khususnya terkait dengan Due Diligence Keuangan dari PT. ANTAM, Tbk yaitu antara lain adalah SVP Corporate Finance yang mengkaji kelayakan nilai keuangan proyek atau asset.
- Bahwa prosedur secara umum sudah sesuai, namun terkait prosedur secara khusus seperti perhitungan secara teknis atau finansial serta Due Diligence saksi tidak mengetahuinya, karena hal tersebut bukan di bidang saksi.

Halaman 162 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;

Fungsinya adalah sebagai

Dokumen yang dijabarkan dari Anggaran Dasar Perusahaan dan aturan – aturan Perseroan Terbatas untuk acuan kepada seluruh insan PT. Antam, Tbk, termasuk Direksi / Komisaris bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Maka seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga, harus merujuk dan menjadikan PKP PT. Antam, Tbk ini sebagai suatu standar yang wajib diikuti.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk

Pada tanggal 28 Januari 2008

a. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;

Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi setiap insan PT. Antam, Tbk agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan di PT. Antam yang mengacu pada praktek terbaik dan memenuhi peraturan perundang –undangan, berkesinambungan dan konsisten dalam penerapannya nilai –nilai PT. Antam, Tbk.

Nilai – nilai PT. Antam, Tbk : Profesionalisme, Integrity, Global Mentality Harmony, Excellence, Reputation (PIONEER)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

b. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk.

Fungsinya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga harus merujuk dan menjadikan kebijakan tata kelola perusahaan ini sebagai standar yang wajib diikuti.

Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diterapkan secara universal, yaitu : Fairness, independent, accountability, transparency dan Responsibility (TARIF)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dwan Komisaris PT. Antam, Tbk

Pada tanggal 18 Februari 2010.

- Bahwa untuk pengecekan dan kajian teknis untuk melakukan Analisa lahan seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi adalah bidang Direktorat Pengembangan dan Geomin.

- Bahwa izin Usaha pertambangannya sudah berstatus IUP Operasi Produksi.

Halaman 163 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



- Terkait dengan jumlah kandungan Kalori batu bara saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tujuan didirikan PT. ICR adalah untuk menjadi salah satu Suplier batubara ke pembangkit Listrik PT. ANTAM, Tbk di Pomala. Karena sepengetahuan saksi batubara dari PT. ICR sudah ada yang di kirim ke PLTU di Pomala.
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya. (Kode BB 21)
2. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. (Kode BB 250)
3. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. (Kode BB 251)
4. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010. (Kode BB 252)
5. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (Kode BB 253)

terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi membenarkan dan mengetahuinya.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

14. SAKSI SANTY CHAENI ARYANI,ST.

- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., sejak tahun 2008 disaat saksi bekerja di PT. ANTAM.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
 - Karyawan PT. Antam Unit Geomin Tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karyawan PT. Antam Divisi Corporate Strategic Development Tahun 2009;
- Karyawan PT. Antam Divisi Learning And Development Tahun 2013;
- Karyawan PT. Antam Unit Business Learning & Development Tahun 2016 s/d sekarang.

- Bahwa *job desk* saksi sebagai staf yaitu membuat draft laporan atas rencana eksplorasi geomin, laporan triwulan kegiatan eksplorasi geomin, dan membuat draft resume laporan akhir pelaksanaan kegiatan eksplorasi untuk Ijin Usaha Pertambangan atas nama PT. Antam secara berjenjang yaitu kepada Asisten Senior Manager, selanjutnya Asisten Senior Manager melakukan review dan setelah diperbaiki dan ditandatangani selanjutnya dilaporkan kepada Senior Manager (SM) selanjutnya Senior Manager (SM) melakukan review dan setelah disetujui dan ditandatangani laporan disampaikan kepada Direktur Pengembangan.

- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi dari Divisi CSD antara lain :

- Mining Conesion Administration (Administrasi IUP), bertugas untuk menginventarisir atau administrasi serta strategi eksplorasi di IUP PT. Antam;
- Business Development, bertugas melaksanakan akuisisi dan memonitoring anak perusahaan PT. Antam (secara keseluruhan);
- Corporate Planning And Perfomance, bertugas membuat rencana kerja dan arah strategi bisnis perusahaan.

- Bahwa pada awalnya SM CSD Sdr. HARI WIDJAYANTO diundang menghadiri FGD yang juga presentasi tanggal 19 November 2010, kemudian atasan langsung saksi Sdr. RINHARD SINAGA memerintahkan secara lisan kepada saksi untuk menghadiri FGD tanggal 19 November tahun 2010.

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah mendapat undangan perihal tersebut, saksi menghadiri FGD tersebut. Dalam kegiatan FGD tersebut Direktur Utama PT. ICR Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, Direktur Operasi & Pengembangan PT. ICR Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA, dan dari bagian Ekplorasi Sdr. Ir. ANDRI melakukan presentasi terkait Prospek Batubara di Sarolangun (PT. TMI). Bahwa seingat saksi yang dipresentasikan adalah perihal lokasi tambang, dan cadangan batubara, serta data bor (hanya titik-titik pengeboran saja).

- Bahwa dalam presentasi tersebut, dihadiri oleh Sdr. DENDI DWI TIANDI (ASM Business Development), Sdr. WASISTO BUDI (Corporate Finance), Sdr. YOSEP & Sdr. HIDAYAT (Geomin), bahwa saksi tidak ada dimintai pendapat oleh Direksi PT. ICR atas presentasi Prospek Batubara di Kabupaten Sarolangun tersebut.

- Bahwa Sub Satuan Kerja saksi yaitu Mining Conesion Administration (Administrasi IUP) hanya bertugas dalam hal strategi ekplorasi pada IUP PT. ANTAM, bukan anak usaha PT. ANTAM. Sedangkan sub satuan kerja yang

Halaman 165 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas mengawasi / maintenance kegiatan anak usaha adalah sub satuan kerja Business Development.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Direksi PT. ICR tidak ada memaparkan terkait Ijin Usaha Pertambangan dari lahan yang akan di akuisisi, namun saksi tidak mengingat secara detil presentasi yang dipaparkan yang dipresentasikan.

- Sepengetahuan saksi, Biro Kerja Business Development yang memiliki kontribusi dalam hal terdapat rencana akuisisi saham oleh anak usaha PT. ANTAM.

- Bahwa bagian dari Direktur Pengembangan PT. ANTAM :

- Unit Geomin
- CSD (Corporate Strategic Development) :
 - Bureau Mining Consesion Administration (Asistant Senior Manager)
 - Bureau Corporate Planing Performance (Asistant Senior Manager)
 - Bureau Bussinees Development (Asistant Senior Manager)
- Project Development Group
- Tehnology Deploement

- Bahwa adapun yang melakukan Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM Tbk) adalah dibagian Bureau Bussinees Development. Dan untuk proses akuisisi IUP tersebut saksi tidak mengetahuinya karena bukan bagian saksi.

- Saksi tidak mengetahui proses dalam Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. ANTAM Tbk) tetapi didalam penyusunan dokumen kelengkapan yang melalui tahapan tentunya dilakukan koreksi atau persetujuan berjenjang baik CSD (Corporate Strategic Development dan Dirbang.

- Bahwa saksi hanya menghadiri FGD tersebut, dalam FGD tersebut saksi tidak ada menyampaikan pendapat, dan tidak dimintai pendapat oleh Direksi PT. ICR.

- Bahwa pada saat FGD yang menghadiri adalah Hidayat widodo dll. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Menanggapi.

15. SAKSI HIDAYAT WIDODO, S.T., M.T.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
Karyawan Unit Geomin PT. Antam Tahun 1981 s/d Tahun 2015.
- Bahwa job desk saksi sebagai geologis lapangan, yang bertugas melakukan eksplorasi komoditi mineral logam di PT. Antam, Tbk.
- Bahwa Direktur Pengembangan dengan Surat Perintah Kerja memerintahkan kepada unit Geomin untuk melakukan eksplorasi di suatu tempat, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kerja Lapangan dari General Manager/Vice President Geomin (Sdr. MADE SURATA).
Kemudian Tim Geomin melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Perintah Kerja Lapangan. Dalam Tim Geomin Lapangan, dijelaskan struktur Tim (Ketua Tim, dan Wakil Ketua Tim). Tetapi dalam laporan, disebutkan seluruh personil lapangan yang terlibat. Dalam laporan dituangkan sesuai dengan petunjuk pelaksana (Juk-Lak) Laporan, termasuk susunan anggota Tim.
- Bahwa Unit Geomin memiliki sistematika penulisan laporan tersendiri yang diatur dalam SOP Unit Geomin PT. Antam.
- Bahwa pada awalnya VP Geomin diundang menghadiri FGD yang juga presentasi, kemudian VP Geomin mendisposisi saksi untuk menghadiri FGD tanggal 19 November tahun 2010.
- Bahwa FGD tersebut Direktur Utama PT. ICR Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG, Direktur Operasi & Pengembangan PT. ICR Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA, dan dari bagian Ekplorasi Sdr. Ir. ANDRI melakukan presentasi terkait Prospek Batubara di Sarolangun (PT. TMI). Bahwa seingat saksi yang dipresentasikan adalah perihal kondisi lokasi tambang, dan cadangan batubara (sekitar 5 juta Ton s/d 6 juta Ton) serta data bor (hanya titik-titik pengeboran saja).
- Bahwa nilai kalori batubara yang dipresentasikan tersebut berkalori 5000 kal. Bahwa presentasi tersebut merupakan paparan awal dari Direksi PT. ICR. Tindak lanjut dari presentasi tersebut, Direksi PT. ICR merencanakan untuk due diligence. Kewajiban saksi setelah mengikuti presentasi dari Direksi PT. ICR adalah melaporkan secara lisan kepada atasan saksi Vice President Geomin (Sdr. MADE SURATA).
- Saksi belum pernah melakukan eksplorasi di Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan tersebut dibuat tidak sesuai dengan Juklak dan SOP yang berlaku di Unit Geomin. Secara sistematika laporan tersebut tidak dilampirkan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Kerja Lapangan, tidak ada susunan tim berikut tanggung jawab tim. Laporan tersebut tidak dibuat dengan menggunakan sistematika yang seharusnya (daftar isi, bab-bab).

Halaman 167 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Substansi laporan tersebut menurut saksi hanya disajikan dari data yang telah disajikan, bukan dari hasil site visit Unit Geomin. Unit Geomin sangat hati-hati dalam mencantumkan data perhitungan sumber daya.

- Bahwa saksi selama bertugas di Unit Geomin PT. Antam meragukan kebenaran atas laporan yang dibuat tersebut, namun saksi tidak mengetahui laporan tersebut dibuat oleh siapa

- Sepengetahuan saksi, apabila ada permintaan dari anak usaha ataupun dari PT. Antam, Tbk secara langsung, dengan surat perintah dari Direktur Pengembangan maka Unit Geomin berkewajiban untuk melaksanakannya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada permintaan dari PT. ICR kepada Unit Geomin PT. Antam untuk melakukan *due diligence*.

- Bahwa mengenai prosedur penambahan modal (Capital Injection) terkait akuisisi perusahaan maupun pembelian lahan pertambangan oleh PT. ANTAM, Tbk kepada anak perusahaan maupun Divisi lain di PT. ANTAM, Tbk saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya di unit Geomin yang tugasnya hanya melakukan penelitian dan pengecekan dilapangan untuk eksplorasi komoditi mineral logam di PT. Antam, Tbk.

- Bahwa yang hadir dalam Rapat Focus Grup Discussion tanggal 19 November 2010 adalah :

1. Ir. Andri (Bagian eksplorasi PT. ICR) yang melakukan presentasi.
2. Direktur Utama PT. ICR (Sdr. Bachtiar Manggalatung) ;
3. Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR (sdr. Ady Taufik Yudisia) ;
4. Yoseph Herwindo (Geomin Antam) ;
5. Hidayat Widodo (Geomin Antam) ;
6. Listi Witani (Staf Legal PT. Antam) ;
7. Santy C.A (CSD PT. Antam) ;
8. Rakhmat Dody S (CSD PT. Antam) ;
9. Tjahja (Risk Management PT. Antam) ;
10. Wasito Budi (Corfin PT. Antam) ;
11. Dendy (CSD PT. Antam).

- Bahwa unit Geomin tidak pernah melakukan Due diligence Teknis berupa kegiatan lapangan, legal maupun Commercial/Finansial terkait akuisisi PT. ICR pada tahun 2010.

- Saksi tidak mengetahuinya apakah PT. Antam, Tbk memiliki PLTU sendiri namun sepengetahuan saksi bahan bakar yang digunakan untuk PLTU adalah batu bara.

- Bahwa untuk kebutuhan PLTU kalorinya harus diatas 5.500 kal.



- Bahwa PT. ANTAM mempunyai PLTU yang digunakan untuk Smelter adalah PLTU Pomala Sulawesi Tenggara yang menggunakan bahan bakar Batu Bara.
- Bahwa untuk kebutuhan PLTU Pomala batu bara yang dibutuhkan adalah batu bara medium kalori yaitu sekitar 4.300 gar/ kal. Atau + 4.800 ADB (Air Dry Base). Hal tersebut tercantum dalam dokumen pengadaan Batu Bara untuk kebutuhan PLTU Pomala (dokumen menyusul).
- Yang berwenang melakukan Verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk adalah di Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk. Di bagian SM CSD (*Senior Manager Corporate Development*) dan sepengetahuan apabila ada pengajuan Akuisisi oleh PT. ANTAM Tbk, sebelum ke Direktur Pengembangan harus melalui SM CSD.
- Yang menjabat Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk dan SM CSD PT. Antam Tbk pada saat pengajuan penambahan modal (*capital Injection*) oleh PT. ICR yang akan melakukan akuisisi terhadap PT. CTSP untuk lahan 400 Ha di Provinsi Jambi tahun 2010/2011 adalah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk dijabat oleh Sdr. TATO MIRAZA dan SM CSD dijabat oleh HARI WIDJAYANTO dan untuk Direktur Utama pada saat itu di Jabat oleh Sdr. ALWINSYAH LUBIS.
- Syarat – syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :
 1. Due Diligence legal ;
 2. Due Diligence Teknis ;
 3. Due Diligence Financial
- Bahwa, untuk syarat –syarat dengan melakukan kajian dengan dilakukan Due Diligence Legal, Teknis dan financial wajib dilakukan oleh PT. ANTAM. Tbk sebelum dilakukan Akuisisi terhadap Pertambangan.
- Bahwa ketentuan mengenai prosedur untuk melakukan Due Diligence Legal, Teknis dan financial diatur di dalam Surat Keputusan Direksi PT. ANTAM Tbk.
- Bahwa tujuannya adalah memverifikasi terlebih dahulu mengenai kelengkapan administrasi dan spesifikasi komoditi yang diperlukan serta untuk membuktikan nilai keekonomian komoditi untuk dilakukan penambangan.
- Sepengetahuan saksi, secara hierarki pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.
- Sepengetahuan saksi secara hirarki bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk** namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk



dikarenakan SM CSD dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk, namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.

- Bahwa yang harus dilakukan oleh Tim Geomin untuk rencana akuisisi adalah :

- a. Legal (kepemilikan) status IUP ;
- b. Clear and Clean di Sumber Daya Mineral ;
- c. Lingkungan, harus jauh dari pemukiman, harus mengamankan sungai,
- d. Nilai ke ekonomian Sumberdaya yang akan ditambang ;

Apabila memenuhi persyaratan untuk dilakukan due diligence kemudian baru kami melakukan due diligence dengan cara Re-eksplorasi dengan cara peninjauan, pengeboran serta penghitungan sumber daya. Setelah Re-eksplorasi kemudian dibuatlah Laporan akhir Due Dilligence.

- Bahwa penyusunan Dokumen Geomin terkait Due Dilligence Teknis dalam rencana akuisisi PT. ANTAM Tbk, harus dilakukan pengujian secara teknis di lapangan dan melakukan Visit dilapangan. Mengenai dasar hukumnya adalah SOP pelaporan.

- Bahwa penyusunan Dokumen Geomin terkait *Due Dilligence Teknis* dalam rencana akuisisi PT. ANTAM Tbk tidak dapat dengan cara review dan data dari FGD dari pihak penjual dikarenakan penyusunan Laporan akuisisi harus berdasarkan hasil kajian / tinjauan lapangan untuk membuktikan kebenaran atas data yang disampaikan oleh pihak penjual atau pemilik lahan pertambangan. Mengenai dasar hukumnya adalah SOP pelaporan.

- Dapat saksi jelaskan bahwa terkait Akuisisi Pertambangan batu bara di lahan 400 Ha pada tahun 2010 oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP, bagian / Divisi Geomin PT. ANTAM Tbk tidak melakukan pengecekan dilapangan dalam rangka menyusun dokumen Geomin untuk melakukan due diligence teknis.

- Berdasarkan dokumen Geomin yang diajukan dalam akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM Tbk) pada tahun 2010 yang ditanda tangani oleh VP Geomin Sdr. I MADE SURATA menurut ketentuan prosedur proses akuisisi tidak sesuai prosedur karena tidak melakukan pengujian dan pengecekan dilapangan / visit. Sehingga dokumen Geomin tersebut tidak memenuhi standar laporan Geomin untuk Akuisisi.

- Bahwa dasar hukum nya ada di Surat Keputusan Direksi PT. ANTAM Tbk.

- Bahwa Tim Geomin tidak pernah melakukan due diligence Teknis serta pengujian dilapangan/tes uji tambang di Lahan Tambang Jambi untuk rencana akuisisi PT. ICR kepada PT. CTSP tahun 2010.

- Bahwa direktur pengembangan adalah Tato Mirza.

- Bahwa saksi menghadiri FGD untuk melakukan pengkajian.

- Bahwa saksi pernah mendapatkan surat untuk melakukan pengkajian, akan tetapi tidak dilaksanakan kajian tersebut oleh saksi.



- Bahwa saksi menerangkan selain saksi juga ada yang membuat laporan akusisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Menanggapi.

16. SAKSI DODDY MARTIMBANG,SH:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :

- Staf Hukum PT. Antam, Tbk Tahun 1990 s/d Tahun 2003;
- Kepala SDM Unit Logam Mulia PT. Antam, Tbk Tahun 2004 s/d Tahun 2005;
- VP HR & GA Unit Nikel Pomala PT. Antam, Tbk Tahun 2005 s/d Tahun 2008;
- VP HR & GA Unit Emas Pongkor PT. Antam, Tbk Tahun 2008 s/d Tahun 2009;
- SM Legal PT. Antam, Tbk Tahun 2009 s/d Tahun 2013;
- GM Unit Logam Mulia PT. Antam, Tbk Tahun 2013 s/d Tahun 2017;
- Staf Direktur Utama PT. Antam, Tbk Tahun 2017 s/d bulan Maret Tahun 2019;

- Bahwa tugas saksi selaku SM Legal PT. Antam, Tbk sebagaimana diatur dalam *job description* PT. Antam, Tbk antara lain :

- a. Menyusun strategi dan kebijakan legal dan compliance guna memastikan kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi perusahaan dalam segala aspek pengelolaan manajemen bisnis;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam segala aspek pengelolaan manajemen bisnis;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas legal & compliance;
- d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas legal dan compliance.

- Bahwa sepengetahuan saksi unit legal PT. Antam, Tbk memiliki Satuan Kerja antara lain :

- a. Legal & Compliance, yang berfungsi :

- 1) Menyusun strategi dan kebijakan legal & compliance guna memastikan kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi perusahaan dalam segala aspek pengelolaan manajemen bisnis;



- 2) Mengkoordinasi dan melaksanakan tugas-tugas legal & compliance;
- 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas legal & compliance.

b. Contract & Corporate, yang memiliki tugas atau fungsi :

- 1) Berkaitan dengan kontrak dan kerjasama antara PT. Antam, Tbk dan perorangan atau perusahaan lain;
- 2) Legal drafting.

c. Litigasi & Compliance, yang memiliki tugas / fungsi :

- 1) Beracara di persidangan apabila ada gugatan;
- 2) Mengelola peraturan-peraturan yang berlaku dan memberi pertimbangan atau kajian hukum yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan.

- Bahwa saksi selaku SM Legal PT. Antam, Tbk ada mendapat undangan namun tidak pernah menghadiri kegiatan FGD yang diselenggarakan Direksi PT. Indonesia Coal Resources terkait rencana akuisisi Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International dan PT. BUM karena sudah diwakili oleh Sdri. LISTI WITANI selaku staf legal contract & corporate.

- Bahwa unit legal tidak pernah membantu PT. Indonesia Coal Resources dalam mengevaluasi dokumen dalam proses akuisisi tersebut, namun unit legal di bawah koordinasi Sdr. HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development dalam melakukan kajian internal diikut sertakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait dengan akuisisi saham milik PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources dan memberikan saran sebagai masukan kepada forum FGD.

Selain itu, unit legal di bawah koordinasi Sdr. HARI WIDJADJANTO, melakukan desk review atas hasil Legal Due Dilligence yang dibuat olg Adisuryo Prasetyo & Co yang disajikan Direksi PT. Indonesia Coal Resources.

Hasil desk review terhadap Legal Due Dilligence tersebut yaitu pengalihan Ijin Usaha Pertambangan dimungkinkan sepanjang bukan merupakan jual beli Ijin Usaha Pertambangan tapi dapat saja melalui pengalihan kepemilikan saham. terjadi peralihan Ijin Usaha Pertambangan.

- Bahwa sebagaimana tertulis dalam dokumen laporan *Legal Due Dilligence* yang dibuat oleh Adisuryo Prasetyo & Co (halaman 28), disebutkan antara lain :

- Menetapkan *claw back clause* pada perjanjian jual beli saham yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode terstentu "pemindahan" IUP dibatalkan atau tidak dapat diproses sementara pembayaran telah dilakukan oleh PT. ICR, maka PT. TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ICR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ICR menandatangani perjanjian opsi beli saham dengan pemegang saham PT. TMI, yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode tertentu "pemindahan" IUP dibatalkan, maka PT. ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada PT. TMI

- Bahwa sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli saham antara PT. ICR-PT. TMI-, dan Sdr. MUHAMMAD TOBA tanggal 12 Januari 2011, mitigasi resiko dityindak lanjuti oleh PT. ICR, antara lain ; pada poin 7.1 pernyataan dan jaminan disebutkan bahwa setiap penjual menyatakan dan menjamin bahwa IUP adalah sah, asli, dan bebas dari masalah tumpang tindih dengan konsesi pertambangan lainnya, dan pengalihan IUP dari PT. TMI kepada PT. CTSP telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan pada poin 7.2 dinyatakan bahwa pada pokoknya penjual mengganti rugi secara langsung kepada pembeli terhadap setiap biaya pengeluaran atau klaim apapun yang terjadi akibat atau sehubungan dengan ketidak benaran, kebohongan, penyesatan, dan jaminan sebagaimana dalam poin 7.1 dan pelanggaran kewajiban penjual sebagaimana tersebut dalam pasal 7 perjanjian jual beli saha tersebut ; serta dalam poin 8.1 penjual menjamin validitas dan keabsahan dari pengalihan IUP dari PT. TMI kepada PT. CTSP, kemudian pada poin 8.2 disebutkan apabila karena satu dan lain hal, pengalihan IUP dari TMI kepada PT. CTSP dibatalkan atau dicabut atau dianulir, baik oleh pejabat pemerintah maupun oleh Pengadilan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, maka untuk melindungi kepentingan pembeli, penjual secara tanggung renteng akan mengembalikan keseluruhan harga saham, ditambah dengan biaya akuisisi dan bunga, dikurangi dengan keuntungan bersih yang didapatkan oleh CTSP (sejak atanggal pengalihan saham) dari pengoperasian tambang berdasarkan IUP 01 dan IUP 32.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. BACHTIAR MANGGALATUNG maupun Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direksi PT. Indonesia Coal Resources tidak pernah menunjukkan dokumen perijinan tersebut pada saat FGD dalam rangka proses akuisisi tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada kewajiban PT. Antam, Tbk untuk menyimpan dokumen perijinan usaha pertambangan PT. TMI yang diakuisisi oleh PT. ICR, namun pada proses akuisisi yang dilakukan oleh anak usaha apabila anak usaha meminta tambahan modal, PT. Antam, Tbk sebelumnya berkewajiban untuk melakukan kajian internal.

- Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penambahan modal (Capital Injection) pada PT. ANTAM, Tbk. Ke Anak Perusahaan Pada tahun 2010 dan 2011 tidak ada.

- Bahwa dasar PT. ANTAM, Tbk melakukan Capital Injection kepada anak perusahaan adalah berdasarkan Anggaran Dasar PT. ANTAM, Tbk dimana dalam

Halaman 173 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dikatakan Direksi dalam melakukan penyertaan modal harus sejjin dari komisaris dan kajian-kajian dari Corporate Strategic Development (CSD) yaitu sdr. Hari Widjanto dan di Suport dari masing-masing bidang yaitu bidang Teknis, Risk Manajemen, Komersil, Cadangan dan Legal.

- Prosedur / mekanisme capital injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM kepada anak perusahaan, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Diawali dari Direksi dan Komisaris anak perusahaan membahas tujuan untuk menambah modal yang disampaikan kepada direksi PT. ANTAM, Tbk.
- b. Setelah ada kesepakatan antara Direksi Dan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi anak perusahaan akan membahas topik ini bersama dengan Direktur Pengembangan.
- c. Kemudian Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk melaporkan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk bahwa anak perusahaan membutuhkan Capital Injection.
- d. Kemudian Direktur Pengembangan menugaskan Satuan kerja Corporate Strategic Development (CSD) untuk menindaklanjuti permohonan Capital Injection tersebut atau arahan dari Direktur Pengembangan.
- e. Kemudian Corporate Strategic Development (CSD) dan anak perusahaan saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti permohonan Capital Injection tersebut
- f. Lalu anak perusahaan melakukan kajian Teknis, Komersial dan Legal
- g. Selanjutnya setelah ada hasil kajian Teknis, Komersial dan legal dari anak perusahaan yang positif dilaporkan kepada Corporate Strategic Development (CSD).
- h. Kemudian Corporate Strategic Development (CSD) meminta dukungan kepada Satuan kerja Finance, Risk Manajemen, Geomin, Legal untuk mengevaluasi hasil kajian Teknis, Komersial, Risk Manajemen dan Legal.
- i. Kemudian masing-masing satuan kerja Finance, Risk Manajemen, Geomin dan Legal memberikan Pandangan atau hasil review dari anak perusahaan atas hasil kajian dan diserahkan kepada Corporate Strategic Development (CSD)
- j. Lalu CSD mengajukan permohonan dalam bentuk Nota Dinas untuk penambahan modal kepada direksi PT. ANTAM, Tbk.
- k. Kemudian Direksi yang akan memutuskan disetujui atau tidak disetujui terkait permohonan Capital Injection tersebut.

- Bahwa Direktorat yang berwenang mengurus prosedur teknis dan formil untuk penambahan modal kepada anak perusahaan ada pada Direktorat Pengembangan, Direktorat Keuangan dan Direktur Utama PT. Antam, Tbk.

Halaman 174 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat yang harus dipenuhi terkait prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal terhadap anak perusahaan, yaitu :
 - a. Bahwa ada Objek Usaha Tambang yang memiliki Prospek.
 - b. Ada dilakukan Kajian Komersil, Risk Manajemen, Teknis, Legal dari anak perusahaan.
 - c. Adanya Laporan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk.
 - d. Dan adanya evaluasi dari PT. ANTAM, Tbk yaitu bidang CSD, Keuangan, Legal, Geomin, MRD, Risk Management.
- Bahwa Tidak ada kewajiban PT. ANTAM, Tbk untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli oleh anak perusahaan, karena PT ICR sebagai anak perusahaan merupakan suatu legal entity yang terpisah dimana mereka memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri yang salah satunya adalah melakukan due diligence sendiri.
- Bahwa Sepengetahuan pasti ada surat permintaan persetujuan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk kepada Komisaris PT. ANTAM, Tbk dan selanjutnya akan ada Surat jawaban dari komisaris.
- Bahwa Yang Berwenang untuk memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) adalah Direksi PT. ANTAM, Tbk atas persetujuan Komisaris.
- Yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Geologi yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah Vice President Geomin yaitu Made Surata ada dibawah naungan Direktur Pengembangan.
 - b. Bidang Legal yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah Senior Manager Legal and Compliance yaitu saksi sendiri, dibawah naungan Direktur Utama.
 - c. Bidang Keuangan Yang melakukan verifikasi adalah Senior Manager Corporate Finance yaitu Sdr. Tuhiyat dibawah naungan Direktur Keuangan.
 - d. Bidang Risk Management dilakukan oleh Senior Manager Enterprised Risk Management yaitu Sdr. Eko Martias, dibawah naungan Direktur Utama.
 - e. Bidang Lingkungan dan Pasca Tambang dilakukan oleh Senior Manager Enviromental & Mine Closure Agus Yulianto dibawah Direktur Operasi.
 - f. Bidang Pengembangan Project dilakukan oleh Plh. Senior Manager Project Development Group dibawah naungan Direktur Pengembangan.

Halaman 175 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen baik formil dan teknis yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia sudah memenuhi persyaratan karena PT. ICR sudah melakukan Due Diligence nilai kewajarannya serta cadangan batubara dan IUP.
- Bahwa Tidak ada peraturan baku perusahaan PT. ANTAM Tbk yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme akuisisi lahan pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk baik secara langsung maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk.
- Bahwa terkait dengan pengecekan dan kajian Teknis adalah bukan bidang saksi.
- Bahwa Setahu saksi ada dua izin usaha pertambangan (IUP) yaitu 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha yang berlokasi di Sarolangun Jambi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan melakukan Pengecekan secara langsung terhadap 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha yang berlokasi di Sarolangun Jambi.
- Bahwa Karena proses pengecekan secara terhadap 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha yang berlokasi di Sarolangun Jambi itu adalah Tugas dan kewenangan dari PT. ICR.
- Saksi tidak tahu terkait peraturan perusahaan (SOP) mengenai prosedur akuisisi PT. ICR
- Bahwa untuk 1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha.
- Terkait dengan jumlah kandungan Kalori batu bara saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi selaku SM Legal and Compliance tidak melakukan Due Diligence Legal atas hasil Due Diligence Legal dari rekanan / konsultan PT ICR.
Yang saksi lakukan adalah Desk Review atas hasil Due Diligence dari rekanan / konsultan PT ICR .
- Saksi dapat memastikan bahwa Due Diligence Legal yang dibuat rekanan atau konsultan telah dibuat dengan sebenar-benarnya adalah berdasarkan Integritas dan Capabilitas serta profesionalisme dari Law Firm Adi Suryo Prasetyo & Co.
- Kegiatan Desk Review yang saksi lakukan adalah membaca Legal Due Diligence dari Adisuryo Prasetyo & Co. dengan memperhatikan beberapa point penting diantaranya :
 - a. Tentang peralihan IUP
 - b. Tentang lahan yang akan diakuisisi apakah bersengketa atau tidak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada aturan yang mengatur tentang proses Capital Injection kepada anak perusahaan, panduan saksi untuk melakukan Desk Review Due Diligence dari PT. ICR adalah **berdasarkan Anggaran Dasar PT.**



ANTAM, Tbk dimana dalam Anggaran Dasar dikatakan Direksi dalam melakukan penyertaan modal harus seijin dari komisaris.

- bahwa Atas hasil Desk Review yang saksi lakukan, Saksi tidak membuat laporan secara tertulis, namun ada Rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dari saksi pada saat dilakukan FGD dengan satker terkait.

Adapun rekomendasi dari saksi adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan Claw Back Clause pada perjanjian Jual beli saham yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode tertentu "pemindahan" IUP dibatalkan atau tidak dapat diproses sementara pembayaran telah dilakukan oleh ICR, maka TMI wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh ICR.

b. ICR menandatangani perjanjian opsi beli saham dengan pemegang saham TMI, yang menetapkan bahwa apabila dalam suatu periode tertentu "pemindahan" IUP dibatalkan, maka ICR berhak mengambil alih saham dalam presentase tertentu pada TMI

- bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap beberapa dokumen mengenai asset PT. CTSP / PT. Tamarona Mas Internasional karena saksi bersama dengan tim legal PT. ANTAM Tbk hanya melakukan riview terhadap dokumen dari Due Diligence PT. ICR yang dibuat oleh ADI SURYO PRASETYO & Co tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi secara legalisasi di pemerintah selaku penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP).

- saksi tidak pernah melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap beberapa dokumen mengenai asset PT. CTSP / PT. Tamarona Mas Internasional pernah karena akuisisi tersebut merupakan corporate action dari PT ICR bukan PT Antam.

- SAKSI bersama tim SM Legal PT. ANTAM Tbk terkait dengan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010 TIDAK pernah melakukan pengecekan dan verifikasi dilapangan secara legal di pihak pemerintah selaku penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena saksi bersama dengan tim legal PT. ANTAM Tbk hanya melakukan riview terhadap dokumen dari Due Diligence PT. ICR yang dibuat oleh ADI SURYO PRASETYO & Co tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi secara legalisasi di pemerintah selaku penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP).

- Bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;

Fungsinya adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perseroan dengan berprinsip pada prinsip – prinsip Good Corporate Government (GCG) untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk

Pada tanggal 28 Januari 2008

b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk; Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Government (GCG) berupa standart etika dalam etika berbisnis di PT. Antam, Tbk, Etika Kerja Karyawan agar tercapai keluaran (output) yang konsisten yang sesuai dengan budaya PT. Antam, Tbk dalam mencapai visi dan misinya.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk.

Fungsinya adalah merupakan bentuk penyempurnaan dari Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) agar dapat bersifat Holistik (keseluruhan / menyeluruh) dan terintegrasi sesuai prinsip – prinsip Good Corporate Government (GCG), sehingga Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) ini menjadi induk kebijakan atas seluruh peraturan, dengan kata lain keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan perusahaan harus merujuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) ini.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dwan Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 18 Februari 2010.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) yang mengatur tentang Carter Direksi Bab III huruf D butir d menyebutkan bahwa : mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya, atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan. (Kode BB 07)
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011. (Kode BB 23)
3. 1 (satu) rangkap fotocopy *Focus Group Discussion* tertanggal 19 November 2010. (Kode BB 59)
4. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010. (Kode BB 68)

Halaman 178 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010. (Kode BB 152)

terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan atas keterangan saksi.

17. **SAKSI Ir. WISNU ASKARI MARANTIKA,;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat Terdakwa Ir ALWINSYAH LUBIS MM sejak tahun 2004 sejak yang bersangkutan menjabat selaku Direktur Operasi PT. Antam, Tbk dan tahun 2008 Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM menjabat sebagai Direktur Utama PT. Antam, Tbk, sedangkan saksi menjabat selaku komisaris utama PT. Antam, Tbk sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012.

- Bahwa Tugas saksi Komisaris Utama PT. Antam Tbk. adalah :

- Bersama-sama dengan komisaris lainnya yang merupakan Dewan Komisaris mengawasi Direksi ;

- Bersama-sama dengan Komisaris lainnya yang merupakan Dewan Komisaris memberikan persetujuan apabila ada permintaan dari Direksi untuk hal-hal yang berkaitan dengan tindakan korporasi yang ditentukan oleh anggaran dasar wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris ;

- Memberikan Nasehat kepada Direksi sehubungan dengan Tugas tugas Direksi

- Saksi sebagai Komisaris Utama PT. Antam Tbk mewakilkan Menteri Negara BUMN.

- Bahwa Yang menjabat sebagai Komisaris di PT. Antam Tbk tahun 2010 adalah :

a. Komisaris Utama : Wisnu Askari Marantika ;

b. Komisaris : Irwan Bahar ;

c. Komisaris Independen : Mahmud Hamudu ;

d. Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana



- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai anak perusahaan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).
PT. ICR sepengetahuan saksi bergerak dibidang Pertambangan.
Komposisi kepemilikan saham PT. Antam Tbk secara persis saksi tidak tahu namun setahu saksi PT. Antam. Tbk mempunyai mayoritas saham di PT. ICR.
- Bahwa, pada tahun 2010 – 2011 PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) terkait pembelian asset lahan pertambangan Batu bara di Provinsi Jambi.
- Bahwa Benar akuisisi PT. ICR terhadap PT CTSP tahun 2010 harus mendapat persetujuan dari PT. ANTAM TBK. Hal ini karena dana akuisisi dilakukan dengan dana segar yang berasal dari PT. ANTAM TBK yang di-inject ke PT ICR sebagai modal perusahaan oleh PT. ANTAM TBK.
Persetujuan dibutuhkan karena PT ICR harus melakukan peningkatan modal dimana modal tersebut digunakan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT CTSP. Untuk mendapatkan dana segar dari PT. ANTAM TBK maka diperlukan persetujuan dari Pemegang Saham dalam hal ini PT. ANTAM TBK untuk melakukan peningkatan modal dan kesediaan PT ANTAM TBK untuk mengambil bagian dari peningkatan modal tersebut.
- Bahwa Dana Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Coal Resources terhadap PT. CTSP berasal dari PT. ANTAM. Tbk.
- Bahwa Secara normatif prosedur permohonan permintaan penambahan modal di PT. ANTAM TBK dimulai dengan permintaan dari anak perusahaan kepada Direksi PT ANTAM TBK selaku pemegang saham anak perusahaan. Selanjutnya Direksi akan melakukan kajian terhadap permintaan anak perusahaan tersebut. Bila menurut Direksi atas hasil kajian yang ada memang perlu dilakukan peningkatan modal maka Direksi akan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.
Persetujuan dari Dewan Komisaris dibutuhkan karena menurut Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK disyaratkan bahwa, "Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan baik yang belum ada maupun yang telah ada pernyataan Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru."
Pada saat surat dari Direksi PT ANTAM TBK. untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Komisaris Utama menyampaikan kepada Komisaris yang lain untuk disetujui ataukah tidak.
Dalam melaksanakan kajian ini Komite Manajemen Resiko (KMR) akan mengundang anggota Direksi dan jajarannya yang mempunyai ruang lingkup



terkait dengan peningkatan modal. Hasil pembahasan kemudian dibuatkan risalah rapat.

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian oleh Komite Manajemen Resiko (KMR) maka Dewan Komisaris membahasnya dengan Direksi. Pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan bersamaan dengan berbagai agenda lainnya dalam bulan tertentu (Rapat Gabungan antara Dekom dan Direksi PT. Antam Tbk).

Bila dari hasil pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat disetujui peningkatan modal maka Dewan Komisaris memberikan persetujuan Prinsip dengan syarat semua Due Dilligence Teknis, Finansial dan Legal menunjukkan hasil yang positif.

Selanjutnya Direksi mengajukan Permohonan secara Tertulis kepada Komisaris dengan dilampiri semua Dokumen tentang Due Dilligence yang sudah dilakukan, terkait proses Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP tahun 2010 Surat Direksi 6329 / 831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).

Bila persetujuan dari Dewan Komisaris telah diberikan barulah Direksi dapat mengeluarkan dana dari PT. ANTAM TBK sebagai dana untuk peningkatan modal di anak perusahaan.

Perlu saksi tegaskan disini bahwa peran Dewan Komisaris hanya memberikan persetujuan atas permintaan dari Direksi PT ANTAM TBK namun tidak menginisiasi dilakukannya peningkatan modal di anak perusahaan.

- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi oleh anak perusahaan PT. Antam Tbk jika mengajukan permintaan penambahan modal adalah hasil Due Dilligence legal, Teknis dan Financial harus menunjukkan hal yang positif. Dalam arti :

- a. Due Dilligence legal tidak bermasalah, perizinannya benar dan status hukum perusahaan yang akan diakuisisi benar sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Secara teknis hasil positif adalah benar bahwa data – data yang diberikan tentang pertambangan yang akan dibeli itu secara teknis pertambangan adalah benar (Cadangan benar / sesuai) ;
- c. Untuk Financial adalah harga yang diajukan adalah harga yang wajar / layak.

- Bahwa Pihak yang berwenang memberikan persetujuan penambahan modal yang diminta anak perusahaan (PT. ICR) terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR adalah Direksi PT ANTAM TBK.

- bahwa Betul, sebelum memberikan persetujuan terhadap penambahan modal terhadap PT. ICR Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat dengan Direksi PT ANTAM TBK pada tanggal 23 Desember 2010, yang dihadiri oleh semua Dekom PT. Antam Tbk dan Semua Direksi PT. Antam Tbk.

- Bahwa Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas yang berwenang adalah PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dilakukan rapat terkait akuisisi yang akan dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP.
Saksi sendiri mengikuti rapat sebanyak 2 (dua) kali untuk pembahasan akuisisi PT. ICR yaitu :

a. Rapat Komite Manajemen Resiko (KMR) karena saksi selaku Wakil Ketua Komite Manajemen Resiko tanggal 17 Desember 2010 untuk membahas Akuisisi PT. ICR terhadap PT. Citra Tbindo Sukses Perkasa, sebelum Rapat Gabungan (Rapat antara Direksi PT. Antam Tbk dengan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk.)

b. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris berdasarkan kajian Komite Manajemen Resiko melakukan pembahasan dengan Direksi. Berdasarkan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 Desember 2010 No. 29 – 2010, Dewan Komisaris dapat menyetujui permintaan Direksi untuk melakukan peningkatan modal yang digunakan untuk melakukan akuisisi.

- Bahwa Nilai penambahan modal yang disetujui oleh Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK sesuai surat persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 5 Januari 2011 adalah Rp. 121.975.600.000 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan Modal dari Dewan Komisaris PT. Antam Tbk Nomor 05/BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011 Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).
- Bahwa Sesuai surat Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK tertanggal 5 Januari 2011 penggunaan modal sebesar Rp. 121.975.600.000 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk mengakuisisi 100% saham PT CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi.
- Bahwa Dasar persetujuan Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK terkait penambahan modal yang diajukan oleh PT ICR adalah: (1) permintaan dari Direksi PT. ANTAM TBK yang tentunya telah dilakukan suatu kajian; (2) hasil pembahasan antara Komite Manajemen Resiko dengan anggota Direksi beserta jajarannya yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan modal di PT ICR; dan (3) pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, (4) Surat Nomor

Halaman 182 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources beserta lampiran laporan mengenai Due Dilligence teknis, Legal dan Finansial.

- Bahwa Sepengetahuan saksi secara prosedural sudah terpenuhi karena saksi pada waktu itu melihat dari hasil laporan berdasarkan data yang diajukan oleh Direksi PT. Antam Tbk, yang menyatakan bahwa semua yang diminta oleh Dewan Komisaris (Due Dilligence legal, Teknis dan Finansial) sudah menunjukkan hasil yang positif.

Yaitu surat Surat Nomor 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources beserta lampiran laporan mengenai Due Dilligence teknis, Legal dan Finansial.

- Bahwa Sejauh yang saksi ingat pada saat rapat dengan Direksi PT. ANTAM TBK tidak disampaikan status IUP untuk lahan pertambangan batu baru tersebut sudah merupakan IUP Operasi Produksi ataukah IUP Eksplorasi.

- Terkait dengan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT. ANTAM TBK atas permintaan penambahan modal PT. ICR tahun 2010 sesuai Risalah Rapat Dewam Komisaris tanggal 23 Desember 2010 No. 29 – 2010 adalah:

Jajaran Dewan Komisaris :

1. Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama
2. Irwan Bahar selaku Komisaris
3. Mahmud Hamundu selaku Komisaris Independen
4. Hikmahanto Juwana, selaku Komisaris Independen
5. Dohar Siregar selaku Staf Ahli Dewan Komisaris
6. Taruan Sitorus selaku Sekretaris Dewan Komisaris

Jajaran Direksi :

1. Alwin Syah Loebis selaku Direktur Utama
2. Djaja M. Tambunan selaku Direktur Keuangan
3. Winardi selaku Direktur Operasi
4. Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan
5. Denny Maulasa selaku Direktur Umum dan CSR
6. Achmad Ardianto selaku Direktur SDM
7. Bimo Budi Satriyo selaku SVP Corporate Secretary.

Seingat saksi dalam rapat tersebut, Direksi PT. ICR tidak ikut hadir.

Berdasarkan Hasil Risalah Dewan Komisaris tanggal 23 Desember 2010 No. 29 – 2010, hasil dari Rapat tanggal 23 Desember 2010 adalah:



Sehubungan dengan adanya Rencana Akuisisi Konsesi Batu bara yang dimiliki PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di Sarolangun – Jambi maka Dewan Komisaris meminta agar dilakukan due Dilligence oleh independent Apraizal dalam aspek : Teknis, Legal, dan Financial. Prinsipnya Dewan komisaris Setuju Jika Hasil Due Dilligence oleh Independent Appraizal menunjukkan hasil Positif.

- Bahwa Yang menjadi dasar kewenangan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk dalam menyetujui Penambahan Modal yang diajukan oleh PT. ICR pada tahun 2010, adalah berdasarkan pasal 18 ayat (5) huruf d Anggaran Dasar PT. Antam Tbk tahun 2010 yaitu : “ Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.

- Bahwa Tidak pernah disampaikan mengenai Status IUP mengenai lahan yang akan dibeli oleh PT. ICR. Didalam Rapat tersebut tidak ditunjukkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) oleh pihak Direksi PT. Antam Tbk dan pada saat itu para Direksi diam saja tidak menyampaikan kendala / masalah mengenai IUP.

- Bahwa Dalam hal ini adalah Direktur Utama PT. Antam Tbk, yang berwenang untuk melakukan pengecekan status legal / keaslian, kelengkapan terhadap Dokumen Perizinan (IUP / Izin Usaha Pertambangan) di PT. Antam Tbk terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR tahun 2010. Karena dalam hal pengecekan terkait status legal / keaslian, kelengkapan terhadap Dokumen Perizinan (IUP / Izin Usaha Pertambangan) di PT. Antam Tbk dilakukan oleh bagian SM Legal and Compliance yang berada dibawah Direktur Utama PT. Antam Tbk.

- Benar, akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, dasar hukumnya ada di AD/ ART PT. ANTAM Tbk pasal 18 ayat (5) huruf D.

- Benar pada tahun 2010 -2011 Direksi PT. ANTAM Tbk mengajukan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, dengan nilai sebesar 120 Milyar rupiah. Dan pada saat itu seluruh Komsaris PT. ANTAM Tbk menyetujui pengajuan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010.

- Bahwa pada tahun 2010 -2011 Direksi PT. ANTAM Tbk mengajukan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, dengan nilai sebesar 120 Milyar rupiah. Dan pada saat itu seluruh Komsaris PT. ANTAM Tbk menyetujui pengajuan



persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010.

- Bahwa Yang menjadi tujuan dari PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 -2011 adalah untuk mendapatkan Tambang batu bara, karena selama ini PT. ICR di bentuk untuk melakukan pengelolaan lahan batu bara untuk Kebutuhan PT. ANTAm Tbk.
- Sepengetahuan saksi Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP pada tahun 2010 adalah Akuisisi Perusahaan dengan Asset. Sepengetahuan saksi akuisisi tersebut dengan tujuan mendapatkan asset berupa lahan batu bara seluas 400 ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Bahwa untuk akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, harus di lakukan Due Diligence teknis, Legal dan Finansial yang dilakukan oleh Independen Apraisal. **Mengenai akuisisi harus dilakukan oleh PT. Antam Tbk ataupun anak perusahaan harus berpedoman pada Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam Tbk tanggal 28 Januari 2008 yang disahkan oleh Komisaris dan Direksi PT. ANTAM Tbk.** Pada Bab VI di poin B tujuan pengelolaan resiko PT. ANTAM adalah untuk meningkatkan kemungkinan PT. ANTAM dalam mencapai tujuan untuk menghasilkan Produk yang berkualitas tinggi dan berbiaya rendah.
- Sepengetahuan saksi semua Due Diligence teknis, legal, financial **sudah dilakukan dan dokumen sudah lengkap** sewaktu Direktur Utama PT. Antam Tbk dan Direksi yang lain serta Direksi PT ICR melaporkan kepada Komisaris PT. ANTAM Tbk.
- Sepengetahuan saksi aset yang ada di PT. CTSP pada saat diakuisisi pada tahun 2010-2011 adalah Lahan pertambangan seluas 400 Ha yang sudah dilakukan pertambangan atau operasi produksi.
- saksi tidak tahu detail teknisnya kadar kalori di tambang milik PT. CTSP yang di akuisisi oleh PT. ICR tahun 2010, namun sepengetahuan saksi PT. ICR mendapatkan tugas untuk mendapatkan lahan Batu bara yang dapat memenuhi kebutuhan PT. ANTAM Tbk, karena selama ini PT. ANTAM Tbk membeli batu bara dengan cara trading dengan batu bara High Kalori sesuai kebutuhan PT. ANTAM. TBK, sehingga tujuan PT. ICR adalah untuk menghemat agar PT. ANTAM melalui anak perusahaan memproduksi batu bara dengan kalori tinggi tanpa membeli ke pihak lain.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan laporan dari Direktur Utama PT. Antam, Tbk (Alwinskyah Lubis) melalui surat tanggal 04 Januari 2011 bahwa Due Dilligence teknis, legal dan financial oleh PT. Antam, Tbk dengan hasil positif namun untuk Due Dilligence teknis, legal dan financial yang dilakukan oleh PT. ICR saksi tidak tahu karena kami tidak ada meminta laporan terkait due dillince tersebut dan kami tidak memiliki hubungan dengan PT. ICR.

Halaman 185 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebagai komisaris
- Poin no 10. Alasan untuk mengakuisisi untuk melakukan peningkatan modal
- Bb no. 22 ada perjanjian jual beli saham tanggal 12 januari 2012, due dilligent dilakukan sebelum diterbitkan jual beli saham.
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR). (Kode BB 18)
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources. (Kode BB 19)
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk. (Kode BB 57)
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi. (Kode BB 58)
 5. 1 (satu) eksemplar Copy Draft Surat : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010. (Kode BB 139)
 6. 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011. (Kode BB 144)
 7. Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR. (Kode BB 145)
 8. Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010. (Kode BB 146)
 9. Asli surat Direktur Utama PT. Antam , Tbk Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk. (Kode BB 182)
 10. Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011. (Kode BB 183)
 11. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan

Halaman 186 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. (Kode BB 250)

12. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. (Kode BB 251)

13. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010. (Kode BB 252)

14. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (Kode BB 253)

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa Tidak menanggapi keterangan saksi.

18. SAKSI Ir. WINARDI,MM,

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar semua.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Ir ALWINSYAH LUBIS MM,

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam,Tbk) Tahun 2010 s/d 2011.

- Riwayat pekerjaan saksi, antara lain:

- Karyawan PT. Antam, Tbk sejak tahun 1991;
- Direktur Operasi PT. Antam, Tbk Tahun 2008 s/d Tahun 2013;
- Direktur Utama PT. Inalum (Persero) Tahun 2014 s/d Tahun 2017;
- Direktur SDM dan Tata Kelola PT. Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2017 s/d Sekarang.

- Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :

Dewan Komisaris terdiri dari :

Komisari Utama	: Wisnu Ashari Marantika
Komisaris	: Irwan Bahar
Komisaris	: Bambang PS Brodjonegoro
Komisaris	: Sri Mulyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Independen : Mahmud hamundu
Komisaris Independen : Hikmahanto Juwono

- Sedangkan jajaran Direksi PT Antam tahun 2010 terdiri dari

Direktur Utama : Alwinsyah Lubis
Direktur Keuangan : Djaja Tambunan
Direktur Operasi : Saksi
Direktur SDM : Ahmad Ardyanto
Direktur Pengembangan : Tato Miraza
Direktur Umum dan CSR : Denni Maulasa.

- Tugas dan fungsi saksi selaku Direktur Operasi yakni mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang produksi, pemasaran, keselamatan kerja, lingkungan, pemeliharaan dan rekayasa, penutupan tambang, serta kantor-kantor perwakilan di luar negeri, mengembangkan program efisiensi dan manajemen mutu serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit-unit kerja ; memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris.

- Tujuan didirikannya PT Indonesia Coal Resources (ICR) yakni untuk memenuhi kebutuhan batubara di PT. Antam, Tbk.

- Bahwa benar, saksi menghadiri Rapat Direksi PT Antam, Tbk pada tanggal 23 Desember 2010 yang salah satu agenda rapat yaitu membahas perihal rencana akuisi 100% PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) dan dalam rapat tersebut dilakukan presentasi oleh Direktur Utama PT. ICR yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG dengan dihadiri oleh seluruh Direksi PT. Antam, Tbk dihadiri oleh seluruh Direksi, sedangkan untuk rapat persetujuan Direksi PT. Antam, Tbk yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2011 saksi tidak menghadirinya, namun dikarenakan telah dilakukan pembahasan pada rapat sebelumnya (tanggal 23 Desember 2010) maka saksi secara kolektif dan kolegal menandatangani Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources pada tanggal 04 Januari 2011 tersebut.

- Sepengetahuan saksi, apabila ada permintaan atau rencana dari anak usaha untuk melakukan akuisisi maka Direktur Pengembangan akan memerintahkan unit di bawahnya yaitu CSD untuk melakukan kajian sebelum dipresentasikan ke Direksi PT. Antam, Tbk sebagaimana terdapat dalam SOP Direktur Pengembangan.

- BACHTIAR MANGGALATUNG tidak memperlihatkan dokumen ketika melakukan presentasi dihadapan Direksi PT. Antam, Tbk pada tanggal 23 Desember 2010, hanya mempresentasikan berdasarkan paparan yang dibuat

Halaman 188 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT ICR sehingga pada saat itu Dewan Direksi PT. Antam,Tbk menilai apa yang disajikan oleh Direksi PT. ICR pada pokoknya Internal Rate Return (IRR) di atas 30%, Payback Period kurang dari 3 (tiga) Tahun sehingga layak untuk dilakukan akuisisi dengan memberikan penambahan modal (injection capital) dan secara prosedur akuisisi tersebut telah sesuai dengan SOP yang ada dimana penambahan modal (injection capital) tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Komisaris PT Antam,Tbk sebagaimana terdapat dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Antam,Tbk dan Anggaran Dasar PT Antam,Tbk.

- Sepengetahuan saksi, mekanisme akuisisi dan penambahan modal terhadap anak perusahaan PT Antam,Tbk yakni dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Direksi PT Antam,Tbk selanjutnya dilakukan Rapat Direksi terkait usulan / permohonan tersebut dan setelah rencana akuisisi dinyatakan feasible atau layak kemudian Direksi meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris dan setelah diberikan persetujuan oleh Dewan Komisaris selanjutnya dilakukan proses penambahan modal dan akuisisi ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengembangan.

- Rencana akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR terhadap PT CTSP baru diajukan pada bulan Nopember 2010 sehingga pada saat itu tidak dilakukan penganggaran untuk peninjauan ke lapangan dan hal tersebut dibebankan kepada pihak PT ICR guna melakukan *due diligence* teknis.

- Pada saat mempresentasikan dihadapan Direksi PT Antam,Tbk pihak PT ICR menyampaikan bahwa untuk lahan yang akan di akuisisi berlokasi di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi seluas 400 Ha dan seluas 199 Ha berupa IUP Operasi Produksi atas nama PT Tamarona Mas Internasional (TMI) dengan estimasi cadangan pada 30 Ha sebesar 8,2 juta batubara pada Stripping Ratio (SR) 1,5 dengan kualitas batubara berkisar 5300-5500 Kcal/Kg (Adb) dengan sumber informasi dari PT ICR.

- Sepengetahuan dan seingat saksi untuk kronologis penambahan modal kepada PT ICR guna mengakuisisi PT CTSP antara lain sebagai berikut:

- 1) Komisaris Utama PT ICR (ACHMAD ARDIANTO) mengajukan Surat Nomor: 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) kepada Direktur Utama PT Antam,Tbk.
- 2) Atas permohonan tersebut, kemudian dilakukan rapat Direksi pada tanggal 23 Desember 2010 dengan agenda presentasi dari pihak PT ICR atas permohonan penambahan modal.
- 3) Tanggal 04 Januari 2011 Dewan Direksi PT Antam,Tbk mengadakan rapat dan menyetujui atas permohonan penambahan modal dan atas persetujuan tersebut kemudian Direktur PT Antam,Tbk (Ir.ALWINSYAH LUBIS) bersurat kepada Dewan Komisaris dengan Surat Nomor: 6329/



831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011 yang berisi "Mengakuisisi cadangan batubara PT TMI yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi berupa IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha dengan estimasi cadangan pada 30 Ha sebesar 8,2 juta batubara pada Stripping Ratio (SR) 1,5 dengan kualitas batubara berkisar 5300-5500 Kcal/Kg (Adb) dengan sumber informasi dari PT ICR".

4) Terhadap surat Direktur Utama Nomor: 6329/ 831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011, Dewan Komisaris menyetujui untuk dilakukan penambahan modal kepada PT ICR melalui surat Nomor: 05/BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011.

5) Atas persetujuan Dewan Komisaris PT Antam,Tbk tersebut kemudian Direktur Utama PT Antam,Tbk memberitahukan kepada Komisaris PT ICR melalui surat Nomor: 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal persetujuan permohonan penambahan modal.

- Penambahan modal yang diberikan kepada PT ICR adalah sebesar Rp121.000.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar rupiah) dengan perincian sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk akuisisi dan sisanya untuk operasional tambang.

- Bahwa semua direksi hadir dalam rapat.

- Bahwa alwinskyah yang memimpin rapat.

- Bahwa PT. ICR juga hadir dalam rapat untuk mempersentasikan akuisisi CTSP.

- Bahwa inti dari rapat adalah pengalihan saham 30% sangat layak untuk diakuisisi

- Bahwa IUP tidak diperlihatkan kepada saksi

- Bahwa saham pt antam di icr sekira 99%

- Bahwa pemegang saham terbesar adalah PT. Antam

- Bahwa rapat tanggal 4 januari 2011 saksi tidak hadir sebagai dir operasi

- Bahwa rapat tersebut membahas terkait akuisisi lanjutan

- Bahwa rapat tersebut menyimpulkan pt icr dapat mengakuisisi dengan izin dari direksi

- Bahwa ikut menyetujui hasil rapat terakhir walaupun saksi tidak mengikuti rapat pada saat itu

- Bahwa aturan tidak ada yang dilanggar (sudah sesuai prosedur/sop)

- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR). (Kode BB No.18)



2. 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011. (Kode BB 144)
3. Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR. (Kode BB No.145)
4. Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010. (Kode BB 146)
5. Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung. (Kode BB 147)
6. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. (Kode BB 250)
7. 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. (Kode BB 251)
8. 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010. (Kode BB 252)
9. 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (Kode BB 253)

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

19. SAKSI YOSEPH HERWINDO PASKARINO, ST. MT. MSc.;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi :

- 1 Tahun 1998 : sebagai Enngginer di Unit Geomin PT. Antam. Tbk.
- 2 Tahun 2009 sebagai staf CSDG (Coorporate strategic Develoment Group) di PT. Antam. Tbk.
- 3 Tahun 2010 sebagai Geologist di Unit Geomin PT. Antam. Tbk.
- 4 Tahun 2012 : sebagai Manager Ekplorasi Indonesia Timur di PT. Antam. Tbk.
- 5 Tahun 2015 sebagai Minning Consesion Managemen di Kantor Pusat PT. Antam. Tbk. Div. CS.
- 6 Tahun 2016 sebagai Manager Resources and Reseverf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2017 – sekarang sebagai Exploration LED specialist ;

- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Senior Geologist Unit Geomin P. ANTAM. Tbk. di Jakarta.
 - Bahwa PT. Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara dan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009.
 - Bahwa pada tahun 2011 bulan Januari PT. ICR melakukan akuisisi PT. CTSP terkait pembelian lahan pertambangan Batu Bara.
 - Bahwa Saksi mengetahui dari rapat FGD (Focus Grup Discussion) di PT. Antam. Tbk pada tahun 2010.
 - Sepengetahuan saksi ada 1 kali FGD yang dilaksanakan terkait permohonan Akuisisi PT. ICR kepada PT. Antam untuk lahan di Kabupaten Sarolangun. Saksi hanya mengikuti 1 kali Rapat / FGD tersebut yaitu FGD tanggal 19 November 2010.
 - Saksi mengikuti FGD (Focus Grup Discussion) hanya satu kali yaitu tanggal 19 November 2010.
- Tempat Pelaksanaan FGD tanggal 19 November 2010 bertempat di Kantor Pusat PT. Antam. Tbk.

Yang mengundang dalam Pelaksanaan FGD tersebut adalah pihak PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).

- Bahwa Yang dibahas dalam FGD / Rapat tanggal 19 November 2010 mengenai Rencana Akuisisi PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terhadap PT. TMI.
- Yang menghadiri rapat / FGD tanggal 19 November 2010, adalah :

- 1 Yoseph dari Geomin PT. Antam. Tbk.
- 2 Hidayat dari Geomin PT. Antam. Tbk.
- 3 Listi Witanni dari Legal PT. Antam. Tbk.
- 4 Santi. C. A dari CSD (Cooperate Strategec Develoment) PT. Antam. Tbk.
- 5 Rahmat Dedi S dari CSD (Cooperate Strategec Develoment) PT. Antam. Tbk.
- 6 Tjahja dari Risk Management PT. Antam. Tbk.
- 7 Wasisto Budi dari Cooperate Finance ;
- 8 Ady Taufik dari PT. ICR ;
- 9 Bahtiar M. Dari PT. ICR.
- 10 Dendi dari Coporate Strategic Develoment ;

Yang memimpin FGD tanggal 19 November 2010 adalah Direktur PT. Indonesia Coal Resources Sdr. Ady Taufik Yudisia.

Halaman 192 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menghadiri rapat / FGD tanggal 19 November 2010 terkait rencana Akuisisi PT. ICR yang diajukan ke PT. Antam. Tbk. Tahun 2010, karena pada saat itu saksi mendapat perintah dari Pimpinan saksi pada waktu itu Sdr. Made Surata (selaku VP. Geomin) yang mendapatkan undangan dari PT. ICR.
- Saksi tidak ingat dan tidak lagi mengikuti perkembangan Rencana Akuisisi PT. Antam. Tbk.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari akuisisi PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional adalah untuk mendapatkan cadangan batu bara.
- Bahwa mengenai lahan pertambangan batu bara milik PT. TMI memang di sampaikan namun untuk luasnya saksi tidak ingat.
Saksi tidak ingat lahan pertambangan batu bara milik PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) yang akan diakuisisi oleh PT. ICR, saksi tidak ingat, apa status IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- Bahwa Pada FGD tanggal 19 November 2010 dijelaskan bahwa dilahan pertambangan batu bara milik PT. TMI yang akan Diakuisisi oleh PT. ICR mempunyai cadangan / sumber daya namun saksi tidak ingat jumlahnya
Lahan pertambangan Batu bara yang akan diakuisisi oleh PT. ICR berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- saksi menyarankan dalam FGD tanggal 19 November 2010, saksi menyarankan agar dilakukan Due Diligence Teknis untuk membuktikan Sumber daya batu bara terhadap lahan yang akan diakuisisi tersebut.
- Hasil kesimpulan rapat / FGD tanggal 19 November 2010 di Kantor PT. Antam. Tbk adalah harus dilakukan Due Diligence Teknis, Legal, commercial.
Pada waktu FGD tanggal 19 November 2010 saksi tidak ingat, apakah disampaikan dokumen ataukah tidak.
- Saksi tidak tahu apakah ada tim Unit Geomin lain yang membuat Due diligence aspek Resources terkait akuisisi PT. ICR tersebut pada tahun 2010.
Saksi tidak pernah diminta dan tidak melakukan Due diligence aspek Resources terkait akuisisi PT. ICR tersebut pada tahun 2010.
- bahwa " Laporan Estimasi Sumberdaya Batu Bara di Wilayah IUP PT. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tahun 2010 yang dibuat oleh PT. Antam Tbk. – Unit Geomin "terkait rencana Akuisisi PT. ICR yang diajukan ke PT. Antam. Tbk. Tahun 2010 yang membuat laporan tersebut bukan saksi.
- Bahwa Tugas dan Wewenang saksi selaku di Direktur PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa secara umum yaitu :
 - 1 Melanjutnya operasional tambang batubara PT. CTSP;
 - 2 Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di PT. CTSP;

Halaman 193 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Mencari provit perusahaan.

- Bahwa secara umum PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa masih melakukan operasional penambangan batubara pada lahan tambang batubara yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa hingga saat ini masih berupaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran royalty, pajak, dan lain-lain, serta kewajiban pembayaran utang kepada pihak ke-tiga. Bahwa operasional penambangan batubara menggunakan pihak ke-tiga (kontraktor tambang batubara) yaitu PT. Sarolangun Putra Mandiri dan PT. Inti Cahaya Berlian. PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa tidak melakukan penambangan secara langsung karena untuk meminimalisir biaya operasional tambang batubara.

- Bahwa hasil produksi sementara per bulan Juni tahun 2019 masih belum memenuhi target, yang dikarenakan faktor cuaca yang mempengaruhi kegiatan penambangan batubara.

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, lahan tambang batubara yang dilakukan penambangan batubara yaitu pada lahan dengan legalitas Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha.

- Bahwa hasil produksi batubara PT. Citra Tobondo Sukses Perkasa tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk karena kualitas batubara berkalori rendah (Kebutuhan PT. Antam, Tbk 4200 Kcal/Kg sementara batubara PT. CTSP Gar 3400 Kcal/Kg, sehingga batubara produksi PT. CTSP hanya bisa dijual ke pasar lokal.

- Bahwa sampai dengan sekarang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa masih melakukan produksi dengan menggunakan kontraktor tambang pihak ke tiga yaitu PT. Sarolangun Putra Mandiri.

- Yang dimaksud dengan Due Diligence Teknis, Legal, Comercial

a. Due Diligence Teknis adalah memverifikasi dan memvalidasi data hasil eksplorasi pihak yang memberikan penawaran dan melakukan reestimasi sumber daya atau cadangan. Yang melakukan adalah bidang Geologi dan tambang.

b. Due Diligence Legal adalah kegiatan untuk memastikan legalitas perusahaan dan konsesi atau ijin yang dimiliki. Yang melakukan adalah bidang Legal dan Compliance.

c. Due Diligence Comercial adalah kegiatan Financial untuk memastikan Valuasi atau nilai dari perusahaan yang akan diakuisisi. Yang melakukan adalah bidang Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa hingga saat ini adalah melakukan penambangan batubara di Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sendiri.

- Bahwa hasil penambangan batubara di Sarolangun saat ini minim karena kalori batubara yang rendah dan harga jual yang murah.

Dimana kalori batubara bernilai 3.200 s/d 3.400 GAR, padahal untuk yang bagus bernilai 5.500 s/d 6.500 GAR.

Harga pasar batubara per ton saat ini sejumlah 17 \$ mash fluktuatif mengikuti harga pasar.

- Bahwa SOP tahapan explorasi ada di Unit Geomin yang dikeluarkan dan disahkan oleh Vice President Geomin.

- Bahwa terkait dengan Permohonan Capital Injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM, Tbk. kepada PT. ICR Untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR terkait lahan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada tahun 2010-2011 saksi tidak mengetahui, karena terkait dengan Capital Injection bukan bidang saksi.

- Bahwa prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk maupun oleh PT. ANTAM itu sendiri saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa dapat saksi tambahkan semenjak saksi menjadi Direktur Utama PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa terkait dengan Capital Injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM, Tbk kepada anak perusahaan sudah tidak dapat dilakukan kembali.

- Bahwa Untuk dapat dilakukan penambahan modal syaratnya adalah Bahwa anak perusahaan harus membutuhkan dana dan memastikan dapat mengembalikan modal pinjaman tersebut atau rencana bisnis harus menguntungkan.

Dasar hukumnya akan saksi sampaikan pada pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa untuk proses permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk untuk melakukan akuisisi lahan pertambangan, maka PT. ANTAM Tbk wajib untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk dapat memutuskan permintaan penambahan modal oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk maupun oleh PT. ANTAM sendiri, dilakukan Rapat oleh Direksi PT. ANTAM. Tbk maupun Rapat Komisaris PT. ANTAM. Tbk atas dasar kajian dari Due Diligence.

- Bahwa terkait dengan kegiatan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen baik formil dan teknis yang diajukan terkait akuisisi PT.

Halaman 195 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) pada tahun 2010 – 2011 sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saksi tidak tahu.

- PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomala Sulawesi Tenggara untuk pendukung Smelter Feronikel. Bahan baku PLTU di POMala adalah Batu Bara.

- Sepengetahuan saksi kebutuhan batu bara yang dibutuhkan oleh PLTU Pomala di Sulawesi tenggara adalah Batu bara dengan kalori medium yaitu sekitar 4.200 GAR.

- Bahwa Yang menjabat SM CSD dan Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk pada tahun 2010 sewaktu PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) mengajukan capital Injection untuk akuisisi PT. CTSP untuk lahan pertambangan di jambi adalah Sdr. HARI WIDJAYANTO selaku SM CSD dan Sdr. TATO MIRAZA sebagai Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010.

- sepengetahuan saksi pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan pada saat akan melakukan verifikasi pengajuan terkait Capital injection.

- sepengetahuan saksi pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk** namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk.

- Bahwa yang memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. CTSP adalah seluruh Direksi PT. Antam, Tbk saat itu yaitu :

1. Ir. Alwingsyah Lubis (Direktur Utama PT. Antam, Tbk) ;
2. Ir. Winardi (Direktur Operasi PT. Antam, Tbk) ;
3. DJaya Tambunan (Direktur Keuangan PT. Antam, Tbk) ;
4. Ir. Tato Miraza (Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk) ;
5. Ir. Achmad Ardianto (Direktur Sumber Daya Manusia PT. Antam, Tbk)
6. Ir. Denny Maulasa (Direktur CSR (Corporate Sosial Responsibility)

- Sepengetahuan saksi yang berwenang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR pada tahun 2010-2011 adalah Direksi PT. ICR sendiri yaitu sdr. Bachtiar Manggalatung (Direktur Utama PT. ICR) dan sdr. Ady Taufik Yudisia (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR) sedangkan dari PT. Antam nya yang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai Capital Injectionnya adalah Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, Tbk (Sdr. Hari Wijayanto) dengan didukung oleh SM Legal dan Compliance (Dodi Martimbang), SM Mineral Resources Development (Adang Arifin), SM Coorporate

Halaman 196 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Finance (Tuhayat), SM Management Resiko (Eko Martias), SM Project Development Group (Ajab Taufik), SM Inveramental dan Mime Clousul (agus Suryanto) dan VP Geomin (Made Surata).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Menanggapi.

20. SAKSI DJAJA TAMBUNAN BA ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa Riwayat Pekerjaan atau Organisasi :

- 1 1990 s/d 1997 sebagai asisten manajer di Citibank di Sudirman Jakarta Pusat;
- 2 1997 s/d 2001 sebagai Vice President di The Chase Manhattan Bank di kantor Pusat di Jl. Jend. Sudirman;
- 3 2001 s/d 2006 sebagai Senior Vice President di HSBC di Jakarta Pusat di Jl. Jend. Sudirman;
- 4 2006 s/d 2008 sebagai Senior Vice President di JP Morgan di SCBD Jakarta.;
- 5 2008 s/d 2015 sebagai Direktur Keuangan di ANTAM.
- 6 2015 s/d 2016 sebagai Komisaris Independen Bank Muamalat.

- Tugas Direktur keuangan adalah :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang kebendaharaan, asuransi, akuntansi, pajak, anggaran, dan pendanaan.
- b. Merencanakan, mencari dan memastikan, penyediaan dana untuk pengembangan perseroan sesuai dengan rencana strategis perseroan,
- c. Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk dewan komisaris.
- d. Mengelola portofolio investasi, keuangan, dan keputusan finansial untuk mencapai nilai tambah maksimal dan tercapainya tujuan-tujuan perseroan sesuai ketetapan direksi.
- e. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan direktorat keuangan.
- f. Memberikan putusan bisnis direktorat keuangan sesuai lingkup kewenangannya.
- g. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku

- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen yg berjudul Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana kerja dan anggaran Perseroan yang mungkin



adanya rencana pembentukan PT Indonesia Coal Resource tersebut, nanti saat pemeriksaan selanjutnya dokumen tersebut akan kami meminta dari Antam.

- Saksi pernah mengikuti rapat direksi yang membahas maksud atau tujuan pembentukan suatu anak Perusahaan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek PT ANTAM, yang salah satunya adalah pembangkit listrik pabrik nikel ANTAM di Pomala di Sulawesi Tenggara, kapan dan dimana rapat tersebut, bagaimana hasil rapat nya akan saksi terangkan sesuai dokumen yang akan saksi meminta kepada Antam untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa salah satu tujuannya untuk membantu memenuhi kebutuhan batu bara proyek-proyek PT ANTAM yang apabila masih ada kesempatan akan trading juga, sesuai hasil rapat yang pernah saksi ikuti tersebut.

- Bahwa benar modal dasarnya adalah Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) namun modal awal yang disetor baru Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar) sehingga modal dasar yang belum disetor oleh PT ANTAM adalah sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar). Komposisi sahamnya sejumlah 18.696.260 lembar saham dimiliki oleh PT ANTAM atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.186.962.600.000,0 (seratus delapan puluh enam sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan saha yang dimiliki oleh PT ANTAM Resourcindo sebanyak 3.740 lembar saham atau setara Rp.37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Tahapan yang harus dilalui adalah

a. direksi PT ICR melakukan pemaparan kepada Direktur Pengembangan (Tato Miraza) lalu dilakukan *due diligence* atas perintahnya untuk melihat asset yang akan dibeli.

b. Lalu dikaji oleh tim di bawah SM Corporate Strategic Development yang dipimpin oleh Hari Wijayanto yang sekarang menjabat direktur pemasaran di PT ANTAM.

c. Selanjutnya tim termasuk direksi PT ICR, memaparkan presentasi kepada Direksi dan Komisaris PT ANTAM, sehingga terbitlah surat komisaris Nomor : 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : persetujuan Penambahan Modal Kepada PT ICR yang ditandatangani oleh Komisaris Utama Wisnu Askari Marantika, dan jajaran komisaris lainnya.

d. Setelah itu, diterbitkan Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS PT ICR tanpa tanggal dan nomor yang intinya menyetujui yang ditandatangani oleh Ir. Alwingsyah Lubis, MM dan Ir. Izhar Ishak.

e. Atas dasar persetujuan komisaris tersebut kemudian diproses keuangan atau pembayarannya sesuai Keputusan Direksi PT ANTAM tanggal 04 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Alwingsyah Lubis, Ir. Winardi, Tato Miraza, Djaja Tambunan, Denny Maulasa, dan Ahmad ardianto, tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal Kepada PT ICR, yang



menunjuk nta dinas SM Corporate Strategic Development No.: 515.a/CS/831/2010 Perihal permohonan penambahan modal kepada PT ICR.

f. Bahwa realisasi pembayaran sesuai dokumen instruksi pembayaran Nomor : TR/II/0132/002 tanggal 07 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dirut PT ANTAM Ir. Alwinsky Lubis

- saksi pernah ikut rapat tersebut, karena pasti harus ada pemaparan tersebut supaya PT ICR mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.
- Bahwa dari PT ANTAM yang hadir saksi lupa, tapi dalam dokumen notulen rapat pasti ada, saksi juga tidak ingat apa yang disampaikan masing-masing dan bagaimana pempdapatnya, dan pasti ada pada dokumen notulen rapat tersebut
- Seingat saksi ada Bachtiar Manggalatung dan dibantu oleh beberapa anggota direksi yang lain, namun untuk pastinya nanti pada pemeriksaan selanjutnya akan saksi terangkan sesuai notulen rapat.
- Bahwa seingat saksi lahan 400 Ha tersebut sudah Operasi Produksi, karena tidak mungkin direksi PT ANTAM bersedia membeli jika belum Operasi Produksi. Saksi juga saksi sarankan agar semua masalah legal sudah mengikuti peraturan yang berlaku.
- Bahwa pertanggungjawaban PT ICR kepada PT ANTAM atas penggunaan dana penambahan modal yang diterimanya dilakukan melalui forum laporan tahunan.
- Selama saksi menjabat di PT ANTAM saksi tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi terkait pengembalian lahan tersebut.
- Saksi tidak tahu mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih pada lokasi IUP Batubara atas nama PT.Tamarona Mas International, PT ICR juga tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi langsung.
- Kronologis pembahasan proses Akuisisi di PT. Antam Tbk. sebelum persetujuan akuisisi oleh PT. ANTAM TBK terkait Akusisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional tahun 2010 adalah:
 - Pemaparan Direksi PT. ICR sekitar bulan November 2010 di depan Direksi PT. PT. ANTAM TBK terkait Akusisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional tahun 2010.
 - Pada saat rapat Direksi PT. ANTAM TBK meminta dilakukan Verifikasi atas dokumen / data yang dipresentasikan oleh Direksi PT. ICR ;
 - Selanjutnya Setelah dokumen dan data sudah dilengkapi oleh pihak Direksi PT. ICR maka dibentuk Tim untuk melakukan cross cek atas data yang sudah di lengkapi oleh pihak Direksi PT. ICR ;
 - Setelah dilakukan pengecekan maka tim Verifikasi yang terdiri dari masing – masing bidang / Divisi melakukan FGD (Focus Grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Discussion) untuk mendiskusikan dan melakukan verifikasi data / dokumen yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) oleh PT. ICR.

- Kemudian setelah dinyatakan lengkap oleh Tim yang diketuai oleh Sdr. Hari Wijayanto maka pihak Direksi PT. ANTAM Tbk beserta Direksi PT. ICR melakukan presentasi mengenai rencana akuisisi tersebut didepan Komisaris PT. Antam Tbk.
- Setelah dilakukan presentasi oleh Direksi PT. Antam Tbk beserta Direksi PT. ICR kemudian dilakukan Rapat oleh Komisaris PT. Antam Tbk.
- Selanjutnya setelah disetujui oleh Komisaris PT. Antam Tbk, lalu komisaris PT. Antam Tbk membuat Surat Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yang ditanda tanda tangani oleh mayoritas Komisaris PT. Antam Tbk yaitu Surat Nomor 05 / BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011.
- Kemudian dilakukan pencairan dana penambahan modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terkait rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR yang berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yang ditanda tanda tangani oleh mayoritas Komisaris PT. Antam Tbk yaitu Surat Nomor 05 / BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011.

- Bahwa Yang disetujui oleh Komisaris PT. Antam Tbk adalah sebesar Rp.121.975.600.000,- untuk mengakuisisi 100 % saham PT. Citra Tubindo Sukses Perkasa yang mempunyai Asset batu bara di Sorolangun Provinsi Jambi dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah akuisisi.

Jadi peningkatan modal dasar PT. ICR dari 100 miliar rupiah menjadi 300 miliar rupiah.

- Bahwa Yang menjadi dasar untuk melaksanakan pencairan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) tahun 2010 terkait Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. Tamarona Mas Internasional tahun 2010 adalah ;

- a. Surat Persetujuan Komisaris PT. Antam Tbk Nomor 05 / BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011 ;
- b. Rekomendasi dari Tim dibawah Corporate Strategic Development dengan Nota Dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Dodi Martimbang (selaku SM Legal and Compliance), Plh. SM Corporate Finance (Sdr. Tuhiyat), Sdr. Adang Arifin (SM Mineral Resources Development),

Halaman 200 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Eko Martias (SM Enterprice Risk Management), Sdr. Agus Yulianto sebagai SM Enviromental and mine Closure, Sdr. Ajab Taufik (Plh. SM. Project Development Grup) dan Sdr. Made Surata (VP Geomin Div. PT. Antam Tbk).

c. Permintaan Pembayaran dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk Sdr. Tatto Miraza dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor. V /11/0118 tanggal 6 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tato Miraza.

d. Berdasarkan tersebut diatas saksi memberikan rekomendasi kepada Dirut PT. Antam Tbk untuk membayar setoran modal sebesar Rp.121.975.600.000,- kepada PT. Indonesia Coal Resources pada tanggal 7 Januari 2011.

- Bahwa Pencairan dana Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yang disetujui oleh Komisaris PT. ANTAM TBK dan di rekomendasikan oleh tim corporate strategic development dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan bukti Bank Keluar No. Bukti TR 132 tanggal 7 Januari 2011 dari Rek. Bank Mandiri nomor : 129-00-93-00001-2 Bank Mandiri Cabang Gedung Antam di Jakarta, yang dibayarkan kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yang ditanda tangani oleh Dirut PT. Antam Tbk dikarenakan Jumlah yang ditransfer melebihi batas kewenangan Direktur Keuangan yang pada saat itu adalah Rp 50 Milyar.

Perincian penggunaan dana Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) adalah ;

- Untuk keperluan akuisisi kepemilikan 100 % saham PT. Citra Tubindo Sukses Perkasa yang mempunyai Asset batu bara di Sorolangun Provinsi Jambi sebesar Rp.92.500.000.000,-
- Untuk operasional tambang setelah akuisisi sebesar Rp.29.500.000.000
- Dokumen / surat apa saja yang menjadi dasar pencairan / pembayaran dana Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) :
- Surat Persetujuan Komisaris PT. Antam Tbk Nomor 05 / BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011 ;
- Surat Rekomendasi dari Tim dibawah Corporate Strategic Development dengan Nota Dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.
- Surat Permintaan Pembayaran dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk Sdr. Tato Miraza dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor. V /

Halaman 201 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/0118 tanggal 6 Januari 2011 yang dutanda tangani oleh Sdr. Tato Miraza

;

- Bahwa Yang berwenang untuk memutuskan persetujuan Penambahan Modal kepada PT. ICR terkait akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR di PT. Antam Tbk adalah Komisaris PT. ANTAM. Tbk. Hal tersebut berdasarkan AD (anggaran Dasar) PT. Antam. Tbk

- Bahwa Status IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada lahan Batu bara di Jambi milik PT. TMI yang akan diakuisisi oleh PT. ICR, ada 2 IUP yaitu untuk lahan seluas 199 Ha berstatus IUP Operasi Produksi dan untuk lahan seluas 201 Ha berstatus semuanya IUP Operasi Produksi.

- Saksi mengetahui status IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada lahan Batu bara di Jambi milik PT. TMI yang akan diakuisisi oleh PT. ICR adalah IUP operasi produksi semua pada waktu pemaparan / presentasi pada rapat pertama di Gedung PT. Antam Tbk di Jakarta yaitu rapat antara Direksi PT. Antam Tbk dengan Direksi PT. ICR.

Seingat saksi rapat pertama antara Direksi PT. Antam Tbk dengan Direksi PT. ICR, sekitar bulan November 2010 di Gedung PT. Antam Tbk di Jakarta.

- Saksi selaku Direktur Keuangan PT. Antam Tbk mengikuti rapat resmi di PT. Antam Tbk yang membahas rencana akuisisi PT. Indonesia coal Resources terhadap PT. TMI tahun 2010 yaitu :

- Rapat resmi yang pertama sekitar bulan November 2010 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. di Jakarta yaitu rapat antara Direksi PT. ICR dengan Direksi PT. Antam Tbk.

- Rapat Resmi yang kedua sekitar bulan Desember 2010 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk di Jakarta antara Direksi PT. ICR dengan Direksi PT. Antam Tbk

- Rapat resmi yang saksi ikuti pada tahun 2010 membahas rencana akuisisi PT. Indonesia coal Resources terhadap PT. TMI tahun 2010 .

- Saksi tidak pernah ditunjukkan secara langsung oleh Direksi PT. ICR mengenai IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi Produksi terkait lahan PT. CTSP yang akan diakuisisi oleh PT. ICR.

- saksi pernah melihat dokumen Laporan penilaian property / Asset Nomor File KJPP – PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 terkait pengajuan persetujuan dan penambahan modal PT. ICR tahun 2010 namun secara detailnya saksi tidak ingat.

pada saat itu saksi sempat melihat bahwa dokumen Laporan penilaian property / Asset Nomor File KJPP – PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 dilampiri IUP (Izin Usaha Pertambangan) lahan seluas 199 Ha dan IUP untuk lahan seluas 201 ha milik PT. TMI yang semuanya IUP tersebut berstatus IUP operasi produksi

Halaman 202 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu saksi sebagai Direktur Keuangan PT. Antam Tbk kami meminta seluruh data terkait dengan akuisisi tersebut sudah di klarifikasi dari segi legal, Due diligence teknis dan due diligence legal sudah beres atau tidak ada masalah.

- Pada saat itu sepengetahuan saksi sdr. Achamad Ardianto tidak menyampaikan perihal status IUP lahan batu bara milik PT. CTSP ada yang masih berstatus IUP Eksplorasi.

- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Sdr. Mohammad Toba.

Saksi juga tidak pernah menerima imbalan atau hadiah dari pihak PT. Tamarona Mas Internasional

- Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai prosedur (SOP) penambahan modal (Capital Injection) pada PT. ANTAM, Tbk. Saksi tidak ingat.

Untuk Prosedur SOP mengenai Capital Injection untuk proses akuisisi belum dapat saksi sampaikan sekarang, saksi akan mencoba mencari ke PT. ANTAM, Tbk dan dari hasil pencarian tersebut akan saksi sampaikan pada pemeriksaan selanjutnya.

Penambahan modal atau Capital Injection yang dilakukan oleh PT. ANTAM, Tbk kepada PT. ICR dilakukan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG) dan juga untuk mendukung alasan berdirinya PT. ICR guna menjadi salah satu supplier batubara kepada antara lain PLTU di Pomala.

- Setahu saksi Prosedur / mekanisme yang dilakukan oleh PT. ANTAM kepada anak perusahaan dilakukan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG), dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Diawali dari Direksi dan Komisaris anak perusahaan membahas tujuan untuk menambah modal yang disampaikan kepada direksi PT. ANTAM, Tbk.

b. Setelah ada kesepakatan antara Direksi Dan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi anak perusahaan akan membahas topik ini bersama dengan Direktur Pengembangan.

c. Bila disetujui oleh Direktur pengembangan, maka akan dibahas pada rapat Direksi berikutnya.

d. Kemudian Direksi Anak Perusahaan akan membahas dan melakukan paparan kepada Direksi PT. ANTAM terkait IUP/tambang yang ingin di akuisisi termasuk kebutuhan pendanaan melalui capital injection.

e. Kemudian setelah paparan dilakukan dan apabila disetujui maka akan ada rekomendasi untuk dilakukan Due Diligence secara Geomin, Legal dan Financial, termasuk tim Corporate Strategic Development. Namun apabila Direksi PT. ANTAM, Tbk tidak disetujui maka proses tidak akan dilanjutkan

f. Apabila setelah due diligence selesai maka akan ada rekomendasi dari Tim Due diligence (tim Corporate Strategic Development) untuk dapat

Halaman 203 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direkomendasi atau tidak dan hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk.

g. Selanjutnya bila Direksi PT. ANTAM, Tbk setuju maka hasil rekomendasi tersebut akan diajukan ke Komisaris PT. ANTAM, Tbk melalui surat maupun paparan kepada komisaris.

- Bahwa Direktorat yang berwenang mengurus prosedur teknis dan formil untuk penambahan modal kepada anak perusahaan ada pada Direktorat Pengembangan PT. Antam, Tbk .

- Sepeningkatan saksi, syarat yang harus dipenuhi terkait prosedur / mekanisme yang berlaku di PT. ANTAM Tbk, terkait adanya permintaan penambahan modal terhadap anak perusahaan, yaitu :

- a. Rekomendasi dari direksi dan komisaris anak perusahaan
- b. Adanya Due Diligence Teknis, Legal Dan Keuangan yang dilakukan oleh anak perusahaan terlebih dahulu dan dari pihak PT. ANTAM , Tbk yakni bagian CSD dibawah direktur pengembangan.
- c. Adanya rekomendasi dari tim CSD dan kesimpulannya.
- d. Kemudian ada pengajuan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk ke komisaris PT. ANTAM, Tbk termasuk paparan dari anak perusahaan kepada Direksi dan Komisaris.

- Bahwa anak perusahaan PT. ANTAM Tbk wajib untuk melakukan pengecekan dan kajian terhadap obyek pertambangan yang akan di beli. Terutama pada Direktorat Pengembangan yang membawahi unit Geomin.

- Dalam memutuskan permintaan penambahan modal harus ada persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM, Tbk., setelah paparan dari Direksi PT. ANTAM, Tbk, anak perusahaan dan komisaris PT. ANTAM, Tbk.

- Yang Berwenang untuk memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) adalah Komisaris PT. ANTAM Tbk.

- Yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Bidang Geomin yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah pada Direktorat Pengembangan.
- b. Untuk Bidang Legal yang berwenang untuk melakukan verifikasi adalah pada Direkur Utama.
- c. Untuk Bidang Keuangan Yang melakukan verifikasi data khususnya terkait dengan Due Diligence Keuangan dari PT. ANTAM, Tbk yaitu antara lain adalah SVP Corporate Finance yang mengkaji kelayakan nilai



keuangan proyek atau asset. Kemudian sebelum rekomendasi diajukan ke saksi, SVP treasury (Sdr. Tuhiyat) akan cek seluruh dokumen lengkap seperti kajian2 teknis dan persetujuan dari Komisaris Antam terkait penambahan modal dan memberikan parafnya. Setelah saksi cek ada paraf svp treasury, maka saksi akan cek sepintas bahwa semua dokumen di dalam file lengkap dan sesuai, kemudian bila sudah lengkap, saksi memberi paraf saksi untuk kemudian dikirim ke Dirut Antam untuk persetujuan penambahan modal sesuai permintaan, rekomendasi dan persetujuan terakhir.

- verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen baik formil dan teknis yang diajukan terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkara (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal resources (PT. ICR) pada tahun 2010 – 2011 sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- benar dalam hal PT. ANTAM Tbk, melakukan Akuisisi lahan pertambangan pihak PT. ANTAM Tbk, wajib melakukan pengecekan teknis pertambangan di lapangan / lokasi lahan pertambangan yang akan diakuisisi untuk mengetahui kebenaran data pertambangan dengan data yang sebenarnya di lapangan.
- Sepengetahuan saksi PT. ANTAM Tbk telah melakukan pengecekan dan kajian teknis untuk melakukan Analisa lahan seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, terkait dengan akuisisi terhadap perusahaan PT. CTSP oleh PT. ICR untuk lahan pertambangan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada tahun 2010 – 2011.
- Saksi mengetahui dari masing-masing Direktorat yang membawahi bidang sesuai dengan Tupoksinya, seperti untuk urusan Due Diligence Geomin tanggung jawab ada pada Direktur Pengembangan, Due Dilegence Legal ada pada Direktur Utama, sedangkan Due Diligence Keuangan ada pada saksi.
- Setahu saksi ada dua izin usaha pertambangan (IUP) yaitu **1 IUP Produksi seluas 199 ha dan 1 lagi IUP eksplorasi seluas 201 ha yang berlokasi di Sarolangun Jambi**, saksi tahu karena saksi diberikan bahan presentasi yang dikirim ke kantor saksi dari PT. ICR, disaat yang sama ada diskusi intensif antara Direksi PT. ICR dengan pihak CSD dan Direktorat pengembangan yang hasilnya kemudian dipresentasikan dalam rapat Direksi PT. Antam oleh Direktur PT. ICR (Bactiar Manggalatung) dengan hasil disetujui dengan beberapa catatan salah satunya seperti pajak perusahaan yang akan dijual harus diselesaikan, transaksi akuisisi ini yang semula diminta oleh penjual diselesaikan pada tahun 2010 bisa extend melewati tahun 2010 namun tidak terlalu lama.
- Sepengetahuan saksi tidak ada syarat-syarat terkait akuisisi lahan pertambangan yang tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, izin Usaha pertambangannya sudah berstatus IUP Operasi Produksi.
- Bahwa terkait dengan IUP saksi mengetahui ketika disampaikan dalam presentasi oleh Direktur Utama PT. ICR bahwa IUP tersebut berasal dari PT.Tamarona Mas Internasional (PT. TMI).
- Bahwa seingat saksi ada Due Diligence yang dilakukan oleh rekanan atau konsultan, namun untuk nama pihak rekanan atau konsultan tersebut saksi lupa.
- Sepengetahuan saksi sudah sesuai, karena Dapat saksi jelaskan tujuan didirikan PT. ICR adalah untuk menjadi salah satu Suplier batubara ke pembangkit Listrik PT. ANTAM, Tbk di Pomala. Karena sepengetahuan saksi batubara dari PT. ICR sudah ada yang di ke PLTU di Pomala.
- Diperlihatkan barang bukti, kepada saksi antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011. (Kode BB 61)
 2. Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung. (Kode BB 147)
 3. 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Kode BB 148)
 4. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja. (Kode BB 170)
 5. Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00). (Kode BB 172)

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Menanggapi.

21. SAKSI Ir I MADE SURATA,;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT.Citra

Halaman 206 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam, Tbk) Tahun 2010 s/d 2011.

- Riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut:

- Tahun 1988 : Geologis di PT. Antam. Tbk.
- Tahun 2004 : Senior Manager Eksplorasi PT. Antam Tbk.
- Tahun 2008 - 2013 : VP Unit Geomin di PT. Antam. Tbk.
- Tahun 2013 – 2017 : Direktur Human Capital dan CSR PT.
- Tahun 2016 -2017 : Komisaris PT ICR.

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM, Tbk, Nomor: 99.K/0251/DAT/2010 tanggal 4 Juni 2010 saksi diangkat selaku Vice President Unit Geomin PT Antam, Tbk dengan tugas pokok mengelola Operasional Eksplorasi berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas untuk menghasilkan komoditas atau cadangan baru dan manfaat berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan Direksi.

- Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) No.017.106 tanggal 26 Juni 2010 tentang alur data nikel dan bauksit untuk menghitung sumber daya (termasuk batubara) yakni:

1) Vice President Geomin memerintahkan Unit Deputy Vice President Eksplorasi untuk melakukan eksplorasi disuatu daerah melalui surat penunjukan yang dibuat oleh Vice President dan di dalam Surat Penunjukkan tersebut ditunjuk Tim Geologi, Sub Tim Pengeboran, Sub Tim Pengukuran, Sub Tim Laboratorium, Sub Tim Geofisika guna melakukan kegiatan lapangan dibawah koordinasi Vice President Eksplorasi.

2) Data yang dihasilkan dari kegiatan lapangan divalidasi oleh Satuan Kerja EDPS (Electronics Data Processing System), apabila datanya sudah sesuai dan disetujui oleh Tim Eksplorasi maka data tersebut dihitung sumber dayanya, hasil hitungan tersebut dilaporkan kepada Ketua Tim Eksplorasi sesuai dengan penunjukkan dari Vice President.

3) Laporan dari Perhitungan Sumber Daya oleh Satuan PRE (Perencana Rekayasa Eksplorasi) menjadi pelengkap laporan akhir yang dibuat oleh Ketua Tim Eksplorasi disetujui oleh Deputy VP Eksplorasi dan Vice President Geomin.

4) Laporan tersebut kemudian dikirim yang merupakan pertanggung jawaban unit Geomin kepada Direksi melalui Direktur Pengembangan.

- Bahwa Selaku VP Unit Geomin, dalam pembuatan Laporan Estimasi Sumber daya batubara PT Tamarona Mas Internasional (PT TMI) yang hanya berdasarkan Laporan / due diligence baik dari PT TMI maupun PT ICR, yang saksi lakukan antara lain:

Halaman 207 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menugaskan satuan kerja perencanaan rekayasa eksplorasi untuk mereview data PT TMI dan data PT ICR terhadap estimasi resources batubara di PT TMI dan saat itu saksi menugaskan Ir. Bajanudin Tambun.
- 2) Melakukan supervise terhadap proses dan hasil estimasi resources tersebut.
- 3) Melaporkan hasil review kepada Direksi PT Antam,Tbk melalui Direktur Pengembangan.

- Dalam persidangan saksi diperlihatkan Barang Bukti Nomor 155 berupa Laporan Estimasi Sumber Daya Batubara PT TMI tertanggal 23 Desember 2010 dan saksi membenarkan tandatangan dalam Laporan tersebut merupakan tandatangan saksi, dimana yang membuat laporan tersebut adalah Ir. Bajanudin Tambun dan saat itu saksi memerintahkan untuk membuatnya berdasarkan hasil FGD pada tanggal 19 Nopember 2010 yang dihadiri baik dari PT Antam, Tbk maupun PT ICR namun saat itu saksi tidak hadir dan diwakili oleh saksi Hidayat Widodo dan Yoseph Herwindo Paskarino,ST dan berdasarkan Notulen Rapat FGD tersebut memutuskan antara lain:

- 1) PT ICR akan melakukan *due diligence* tuntas terhadap PT TMI.
- 2) PT ICR akan memberikan data yang diperlukan terkait PT TMI kepada PT Antam,Tbk melalui Assisten Senior Manager (ASN) Bussiness Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah PT ICR hitung.
- 3) PT ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- Bahwa FGD selanjutnya dilakukan pada tanggal 10 Desember 2010, dimana dalam FGD tersebut, PT ICR meminta kepada PT Antam,Tbk agar dapat memberikan laporan FGD sebelum tanggal 17 Desember 2010 dikarenakan PT ICR akan melakukan presentasi dihadapan Direksi PT Antam,Tbk pada tanggal 20 Desember 2010, atas hal tersebut kemudian Ir. Ady Taufik dan Rachmat Dodi dari satuan kerja Coorporate Strategic Development (CSD) PT Antam,Tbk mengirimkan email ke saksi dan mendesak agar dapat mengirimkan laporan estimasi sumber daya, sehingga saksi hanya dapat melakukan review berdasarkan data dari PT ICR dan PT TMI tanpa melakukan pengecekan ke lapangan dikarenakan tidak ada surat perintah dari Direktur Pengembangan (Tato Miraza) sehingga review yang dilakukan oleh Unit Geomin belum termasuk *due dillegence* komprehensif (belum tuntas) dikarenakan hanya berdasarkan data sekunder yang saksi terima.

- Bahwa mengenai prosedur penambahan modal (Capital Injection) terkait akuisisi perusahaan maupun pembelian lahan pertambangan oleh PT. ANTAM, Tbk kepada anak perusahaan maupun Divisi lain di PT. ANTAM, Tbk saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya yang mengetahuinya di bagian satuan kerja CSD sedangkan saksi hanya mengenal review estimasi sumberdaya PT. TMI yang menjadi salah satu pertimbangan untuk permohonan penyertaan modal.

- sesuai dengan pengalaman persyaratan akuisisi IUP atau lahan tambang dari aspek teknis adalah melakukan teknikal Due Diligence untuk mengkonfirmasi sumber daya atau cadangan yang ditawarkan oleh Pemilik IUP adalah benar.

Tahapan Teknikal Due Diligence mencakup :

1. Desk Study terhadap seluruh data yang ada untuk kroscek kandungan sumber daya/cadangannya. Pada tahap ini akan dipilih mana okasi yang akan dibor dilapangan dalam kaitannya dengan PT. ICT tahapan ini telah dilakukan oleh Unit Geomin berupa review sumber batubara PT. TMI sesuai dengan keputusan rapat gabungan tanggal 19 November 2010

2. Kegiatan lapangan pengecekan data pengeboran yang telah dipilih pada tahap 1 (Desk Study) . tahapan ini telah dilakukan oleh PT. ICR sendiri sebanyak 12 titik bor dan PT. ICR sendiri menunjuk konsultan independent yaitu PT. Bara Stania Consulteing yang melakukan teknikal Due Diligence Lapangan.

3. Evaluasi hasil Due Diligence adalah melakukan evaluasi data bor baru dengan data bor lama untuk mengkonfirmasi apakah datanya sama ataukah berbeda. Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk melalui SM CSD tahun 2010 akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sudah selesai dilakukan dan sudah direview oleh Intern perusahaan yaitu PT. ANTAM Tbk.

- Bahwa insan PT. ICR adalah insan PT. Antam yang harus tunduk pada standar etika Perusahaan dalam (Code Of Conduct) apabila data yang diungkap oleh PT. ICR tidak benar khususnya data bor maka hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai PT. Antam dalam hal ini ada Integrity yang mengutamakan kejujuran dan kepentingan Perusahaan.

Menurut buku Standar etika Perusahaan Bab 3.1 hal merupakan pelanggaran standart etika yang dapat merugikan reputasi perusahaan.

- Untuk memastikan Validitas data yang disampaikan oleh PT. ICR tersebut seharusnya setelah saksi melakukan Desk review dilanjutkan dengan pengecekan lapangan dengan metode yang sama yaitu pemboran ditempat yang dipilih kami (Geomin) namun saat itu tidak ada perintah untuk melakukan kegiatan lapangan, dalam hal ini Review yang dilakukan oleh Unit Geomin belum termasuk Due Diligence komprehensif (belum tuntas).

- Karena pada waktu itu belum ada SOP Akuisisi maka proses akuisisi berpedoman pada pedoman kebijakan perusahaan tanggal 28 Januari 2018 yang telah direvisi menjadi tata kelola perusahaan atau (CGP) tang 18 Februari 2010

Halaman 209 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam aspek pengembangan khususnya pengendalian anak perusahaan yang secara keseluruhan merupakan implementasi GCG, keputusan penyertaan modalnya oleh induk perusahaan didasarkan atas keputusan Direksi dengan persetujuan komisaris sesuai dengan hirarki keputusan yang tercantum didalam kebijakan tata kelola Perusahaan.

Bahwa Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;

Fungsinya adalah sebagai

Dokumen yang dijabarkan dari Anggaran Dasar Perusahaan dan aturan – aturan Perseroan Terbatas untuk acuan kepada seluruh insan PT. Antam, Tbk, termasuk Direksi / Komisaris bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Maka seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga, harus merujuk dan menjadikan PKP PT. Antam, Tbk ini sebagai suatu standar yang wajib diikuti.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk

Pada tanggal 28 Januari 2008.

Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;

Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi setiap insan PT. Antam, Tbk agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan di PT. Antam yang mengacu pada praktek terbaik dan memenuhi peraturan perundang –undangan, berkesinambungan dan konsisten dalam penerapannya nilai –nilai PT. Antam, Tbk.

Nilai – nilai PT. Antam, Tbk : Profesionalisme, Integrity, Global Mentality Harmony, Excellence, Reputation (PIONEER)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk.

Fungsinya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga harus merujuk dan menjadikan kebijakan tata kelola perusahaan ini sebagai standar yang wajib diikuti.

Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diterapkan secara universal, yaitu : Fairness, independent, accountability, transparency dan Responsibility (TARIF)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 18 Februari 2010.

Halaman 210 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebijakan Capital Injection kepada anak perusahaan didasarkan kepada anak perusahaan didasarkan kepada kebutuhan pengembangan perusahaan melalui anak perusahaan. Kebijakan ini harus sesuai dengan rencana strategi perusahaan (BAB II PKP) harus dilakukan secara transparan dan ada akuntabilitasnya (dapat dipertanggungjawabkan). Tidak ada benturan kepentingan dan harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Bahwa hal tersebut akan dijabarkan kedalam SOP.
- Bahwa seingat saksi, tidak ada Surat Perintah Kerja dari Kantor Pusat PT. Antam kepada Unit Geomin untuk mereview data PT. TMI.
- Bahwa tidak adanya Surat Perintah Kerja dari Kantor Pusat PT. Antam dikarenakan sudah disepakati dalam Keputusan Rapat FGD tanggal 19 November 2010.
- Bahwa Hasil dari Rapat FGD tanggal 19 November 2010 tersebut berisi ICR akan memberikan data yang diperlukan terkait TMI kepada Antam melalui ASM Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah ICR hitung. Sehingga atas review data yang diserahkan oleh ICR kepada unit Geomin maka Unit Geomin membuat Laporan Estimasi review Sumberdaya Batubara di Kuasa pertambangan PT. TMI.
- Bahwa unit geomin tidak pernah melakukan Due diligence Teknis berupa kegiatan lapangan, legal maupun Commercil/Finansial terkait akuisisi PT. ICR pada tahun 2010.
- Bahwa Tim Eksplorasi Geomin tidak dilibatkan dalam penyusunan Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara dikarenakan tidak ada pengambilan data lapangan. Yang mana data tersebut didapatkan dari PT. ICR melalui ASM Bussines Development PT. Antam.
- Sepengetahuan saksi yang berwenang memutuskan penambahan modal untuk anak perusahaan PT. Antam, Tbk adalah seluruh Direksi PT. Antam, Tbk namun untuk dasar hukum saat itu saksi tidak tahu.
- Sepengetahuan saksi PT. ANTAM Tbk pernah melakukan pembelian lahan pertambangan (KP) pada saat saksi masih bekerja di PT. Antam. Tbk,
- PT. Antam Tbk mempunyai PLTU di Pomalaa Sulawesi Tenggara untuk mendukung operasional Smelter Feronikel. Bahan baku PLTU di Pomalaa adalah Batu Bara.
- Yang berwenang melakukan Verifikasi dan mengkoordinir Due Dilince Teknis, Legal maupun Financial apabila PT. Antam Tbk akan melakukan pembelian lahan pertambangan (Kuasa Pertambangan), ataupun permintaan penambahan modal (Capital Injection) oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk adalah tugas pokok dan

Halaman 211 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsi SM CSD (Senior Manager Corporate Strategic Development) dibawah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk.

- Yang menjabat SM CSD dan Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk pada tahun 2010 sewaktu PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) mengajukan capital Injection untuk akuisisi PT. CTSP untuk lahan pertambangan di jambi adalah Sdr. HARI WIDJAYANTO selaku SM CSD dan Sdr. TATO MIRAZA sebagai Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk tahun 2010.

- Sepengetahuan saksi, secara hierarki pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **harus melaporkan** secara berjenjang kepada Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk untuk mendapatkan persetujuan namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.

- Sepengetahuan saksi secara hirarki bahwa pejabat SM CSD yang melakukan verifikasi **tidak dapat langsung melaporkan kepada Direktur Utama PT. ANTAM Tbk** namun harus melalui Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk, namun mengenai permohonan Capital Injection saksi tidak mengetahui.

- Bahwa untuk Dokumen Geomin yang saksi susun selaku VP Geomin PT. ANTAM Tbk tidak melakukan pengecekan dilapangan hanya melakukan review terhadap Data PT. TMI yang diberikan oleh PT. ICR melalui ASM (Asisten Senior Manager) Business Development PT. Antam, Tbk. Dokumen tersebut bukan untuk dasar akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR, namun sebagai pertimbangan permohonan penambahan capital injection oleh SM CSD dalam rangka akuisisi saham PT. CTSP oleh PT. ICR.

- Bahwa yang memutuskan persetujuan penambahan modal yang diajukan oleh PT. ICR terkait akuisisi PT. CTSP adalah seluruh Direksi PT. Antam, Tbk saat itu yaitu :

1. Ir. Alwingsyah Lubis (Direktur Utama PT. Antam, Tbk) ;
2. Ir. Winardi (Direktur Operasi PT. Antam, Tbk) ;
3. DJaya Tambunan (Direktur Keuangan PT. Antam, Tbk) ;
4. Ir. Tato Miraza (Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk) ;
5. Ir. Achmad Ardianto (Direktur Sumber Daya Manusia PT. Antam, Tbk)
6. Ir. Denny Maulasa (Direktur CSR (Corporate Sosial Responsibility)

- Sepengetahuan saksi yang berwenang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai syarat-syarat berupa dokumen yang diajukan terkait akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR pada tahun 2010-2011 adalah Direksi PT. ICR sendiri yaitu sdr. Bachtiar Manggalatung (Direktur Utama PT. ICR) dan sdr. Ady Taufik Yudisia (Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR) sedangkan dari PT. Antam nya yang melakukan verifikasi dan pembahasan mengenai Capital Injectionnya adalah Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, Tbk (Sdr. Hari Wijayanto) dengan didukung oleh SM Legal dan Complayen (Dodi Martimbang), SM Mineral Resources Development (Adang Arifin), SM Coorporate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance (Tuhayat), SM Management Resiko (Eko Martias), SM Project Development Group (Ajab Taufik), SM Inveramental dan Mime Clousul (agus Suryanto) dan VP Geomin (saksi sendiri).

- Bahwa mengenai verifikasi dan pembahasan mengenai akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang mengetahui adalah PT. ICR sendiri sedangkan untuk Capital Injeksion saksi selaku VP Geomin membantu mereview resources PT. TMI yang menjadi target akuisisi PT. ICR yang memerlukan penambahan penyertaan modal berdasarkan data dari PT. TMI melalui PT. ICR.

- Dengan cara pengambilan data lapangan dilokasi yang dipilih dan mewakili populasi data yang ada dan dalam masalah PT. ICR maka harus dilakukan pengeboran dilapangan

- Data yang saksi terima untuk melakukan review sumber daya PT TMI berupa hasil due diligence yang dilakukan oleh PT ICR yakni berupa data 57 titik bor terdiri dari 45 titik bor hasil eksplorasi PT TMI dan 12 titik bor hasil due diligence PT ICR pada lahan seluas 60 Ha yang berada di area lahan seluas 199 Ha dengan status IUP berupa Operasi Produksi, dimana dari data bor tersebut ditemukan 7 (tujuh) lapisan batubara namun hanya 3 (tiga) lapisan yang dihitung sebesar 11,9 juta ton sumber daya batubara yang ada.

- Bahwa benar sepengetahuan dan pengalaman saksi selama bekerja di Unit Geomin untuk data bor yang diberikan oleh PT ICR terhadap lahan milik PT TMI tersebut tidak mewakili seluruh area lahan seluas 400 Ha yang akan diakuisisi oleh PT Antam, Tbk dikarenakan saksi tidak pernah menerima data bor untuk area lahan seluas 201 Ha sedangkan data yang saksi terima hanya untuk lahan 199 Ha, itupun hanya terhadap lahan seluas 60 Ha.

- Saksi tidak menindaklanjuti turun ke lapangan terhadap data bor yang diberikan oleh PT ICR dikarenakan saksi tidak dapat Surat Perintah dari Direktur Pengembangan (Tato Miraza) dikarenakan saat FGD tanggal 19 Nopember 2010 telah disepakati bahwa Unit Geomin PT Antam, Tbk hanya melakukan review dan saat itu saksi juga didesak oleh Ir. Ady Taufik berdasarkan hasil FGD tanggal 19 Nopember 2010 yang dihadiri oleh Bachtiar Manggalatung dan Ir. Ady Taufik.

- Berdasarkan laporan dari staf saksi yakni Hidayat Widodo dan Yoseph Herwindo Paskarino, ST serta berdasarkan Notulen Rapat FGD maupun printout presentasi yang menyebutkan bahwa PT TMI memiliki IUP Operasi Produksi seluas 400 Ha, namun berdasarkan hasil ploating dari dokumen yang diperoleh Unit Geomin berdasarkan Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di wilayah IUP PT TMI bahwa PT TMI memiliki 2 (dua) buah IUP yakni IUP Operasi Produksi di lahan seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi di lahan seluas 201 Ha.

Halaman 213 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melibatkan Tim Eksplorasi Geomin dalam pembuatan Laporan Estimasi Sumberdaya PT TMI dikarenakan tidak ada Surat Perintah Kerja, selain itu dengan waktu yang sangat singkat tidak mungkin untuk turun ke lapangan dan Unit Geomin tidak memiliki anggaran yang tersedia untuk melakukan pengambilan data bor di area lahan milik PT TMI tersebut.
- Terhadap Review Laporan Estimasi Sumberdaya PT TMI yang saksi tandatangani sepengetahuan saksi bukan merupakan dasar untuk akuisisi PT CTSP oleh PT ICR namun hanya sebagai pertimbangan permohonan penambahan modal (Capital Injection) dalam rangka akuisisi.
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi, antara lain berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan. (Nomor BB 07).
 - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting (BB NO 12).
 - 3) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Produksi Batubara PT.CTSP (BB NO 29).
 - 4) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy) (BB NO : 34).
 - 5) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy) (BB NO 44).
 - 6) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010. (BB NO 64).
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010. (BB NO 69).
 - 8) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010. (BB NO 155).
 - 9) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010. (BB NO 210).
 - 10) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010. (BB NO 250).

Halaman 214 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. (BB NO 252).

12) 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010. (BB NO 253).

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Menanggapi.

22. SAKSI RISONO:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam,Tbk) Tahun 2010 s/d 2011.

- Pada tanggal 19 Desember 2019 s.d Desember 2021, saksi diangkat sebagai Direktur Operasi & Transformasi Bisnis PT Antam,Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Antam,Tbk Nomor 3 tanggal 01 Juli 2020, dengan tugas pokok antara lain melakukan pengembangan bisnis pada PT Antam,Tbk.

- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain :

- Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;

- Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;

- Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;



- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak). -
- Bahwa mekanisme di PT. Antam, Tbk mengenai Capital Injection (penambahan modal) saksi kurang mengetahui secara detailnya namun untuk Capital Injection harus disetujui oleh Komisaris.
- Sepetahu saksi, SOP yang saat ini berlaku terkait Setoran Modal Dan Shareholder Loan Kepada anak Perusahaan adalah SOP 10 – 321.02 tertanggal 7 Desember 2020, dan SOP tersebut belum berlaku pada saat ICR melakukan akuisisi.
- Syarat – syarat yang harus dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk selaku BUMN untuk melakukan akuisisi harus melakukan prosedur pengkajian yang meliputi beberapa :
 - a. Due Diligence legal ;
 - b. Due Diligence Teknis ;
 - c. Due Diligence Financial ;
 - d. Due Dilligence Appriasel ;
 - e. Dilakukan Focus Group Discussion
- Bahwa untuk syarat –syarat dengan melakukan kajian dengan dilakukan Due Diligence Legal, Teknis, financial, Appriasel dan FGD wajib dilakukan oleh PT Antam Tbk dan atau Anak Perusahaan sebelum dilakukan Akuisisi. Bahwa ketentuan mengenai prosedur untuk melakukan Due Diligence Legal, Teknis, financial, Appriasel dan FGD saat ini diatur di SOP 10 – 321.02 tertanggal 7 Desember 2020.
- tujuan dilakukan FGD adalah memastikan kelayakan proyek yang akan dilaksanakan dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengambil keputusan.
- Bahwa mengenai akuisisi perusahaan tambang batubara oleh anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk yaitu PT. ICR saksi tidak mengetahuinya namun secara umum apabila anak perusahaan PT. Antam, Tbk meminta penambahan modal (apabila diperlukan) maka PT. Antam, Tbk harus melakukan kajian internal secara komprehensif yaitu membuat Due Dilligence Legal, Due Dilligence Teknis, Due Dilligence Finansial dan Due Dilligence Keuangan sebelum memutuskan penambahan modal untuk anak perusahaan.

Halaman 216 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini jabatan SM Corporate Strategic Development sudah tidak ada lagi dimana Direktur Pengembangan hanya membawahi Bisnis VP Development dan VP Corporate Strategic, GM Projek Kaltim, Project Manager SGA Mempawah dan Unit GM Geomin.

- Yang berwenang melakukan verifikasi dan pengkajian terkait Akuisisi Pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk untuk saat ini adalah :

Untuk Aspek Bisnis dilakukan oleh VP Bisnis Development ;

Untuk Aspek Finansial dilakukan oleh VP Corporate Finansial ;

Untuk Aspek Legal dilakukan oleh VP Legal and Complaiyent

- Bahwa dalam proses capital injection untuk anak perusahaan baik itu pelaporan maupun verifikasi harus dilakukan berjenjang dimana diatur di SOP 10 – 321.02 tertanggal 7 Desember 2020.

- Kondisi Keuangan PT ICR dan PT CTSP kurang mengetahui secara pasti, yang lebih mengetahui adalah Direktur utama PT ICR dan PT CTSP. sepengetahuan saksi, tambang batubara yang berada di kabupaten sorolangun masih beroperasi.

- Sepengetahuan saksi PT ANTAM Tbk tidak memiliki core business batu bara.

- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Untuk Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi masih sebagai Engineering di Unit Pertambangan Emas di Pongkor, Bogor.

b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk; Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Government (GCG) berupa standart etika dalam etika berbisnis di PT. Antam, Tbk, Etika Kerja Karyawan agar tercapai keluaran (output) yang konsisten yang sesuai dengan budaya PT. Antam, Tbk dalam mencapai visi dan misinya.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi masih sebagai Engineering di Unit Pertambangan Emas di Pongkor, Bogor

Terdakwa Tidak Menanggapi Keterangan saksi.

Halaman 217 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. SAKSI Prof. HIKMAHANTO JUWANA,SH,LLM,PhD.

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Riwayat Pekerjaan saksi:
 - Tahun 1988 – sekarang : Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
 - Tahun 2004 – 2008 : Dekan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
 - Tahun 2009 – 2017 : Komisaris Independen PT. Antam Tbk.
- Bahwa Tugas saksi Komisaris Independen PT. Antam Tbk. adalah :
 - Bersama-sama dengan komisaris lainnya yang merupakan Dewan Komisaris mengawasi Direksi ;
 - Bersama-sama dengan Komisaris lainnya yang merupakan Dewan Komisaris memberikan persetujuan apabila ada permintaan dari Direksi untuk hal-hal yang berkaitan dengan tindakan korporasi yang ditentukan oleh anggaran dasar wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris ;
- Sebagai Komisaris Independen saksi bertindak secara independen yang tidak mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas. Saksi diangkat sebagai Komisaris Independen PT. ANTAM. TBK. berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Antam Tbk. tahun 2009.
- Yang menjabat sebagai Komisaris di PT. Antam Tbk tahun 2010 adalah:
 - o Komisaris Utama : Wisnu Askari Marantika ;
 - o Komisaris : Irwan Bahar ;
 - o Komisaris Independen : Mahmud Hamudu ;
 - o Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana.
- Bahwa PT. Antam Tbk mempunyai anak perusahaan PT. Indonesia Coal Resources (PT. Antam Tbk). PT. ICR sepengetahuan saksi bergerak dibidang Pertambangan. Komposisi kepemilikan saham PT. Antam Tbk secara persis saksi tidak tahu namun setahu saksi PT. Antam. Tbk mempunyai mayoritas saham di PT. ICR
- Bahwa pada tahun 2010 – 2011 PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi terhadap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) terkait pembelian asset lahan pertambangan Batu bara di Provinsi Jambi.



- akuisisi PT. ICR terhadap PT CTSP tahun 2010 harus mendapat persetujuan dari PT. ANTAM TBK. Hal ini karena dana akuisisi dilakukan dengan dana segar yang berasal dari PT. ANTAM TBK yang di-inject ke PT ICR sebagai modal perusahaan oleh PT. ANTAM TBK.

Persetujuan dibutuhkan karena PT ICR harus melakukan peningkatan modal dimana modal tersebut digunakan untuk membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT CTSP. Untuk mendapatkan dana segar dari PT. ANTAM TBK maka diperlukan persetujuan dari Pemegang Saham dalam hal ini PT. ANTAM TBK untuk melakukan peningkatan modal dan kesediaan PT ANTAM TBK untuk mengambil bagian dari peningkatan modal tersebut.

- Dana Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Coal Resources terhadap PT. CTSP berasal dari PT. ANTAM Tbk.

- Secara normatif prosedur permohonan permintaan penambahan modal di PT. ANTAM TBK dimulai dengan permintaan dari anak perusahaan kepada Direksi PT ANTAM TBK selaku pemegang saham anak perusahaan. Selanjutnya Direksi akan melakukan kajian terhadap permintaan anak perusahaan tersebut. Bila menurut Direksi atas hasil kajian yang ada memang perlu dilakukan peningkatan modal maka Direksi akan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

Persetujuan dari Dewan Komisaris dibutuhkan karena menurut Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK disyaratkan bahwa, "Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan baik yang belum ada maupun yang telah ada pernyataan Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusaah baru."

Pada saat surat dari Direksi PT ANTAM TBK. untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Komisaris Utama akan memberi disposisi kepada Komite Manajemen Resiko yang merupakan alat Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris untuk melakukan kajian.

Dalam melaksanakan kajian ini Komite Manajemen Resiko akan mengundang anggota Direksi dan jajarannya yang mempunyai ruang lingkup terkait dengan peningkatan modal. Hasil pembahasan kemudian dibuatkan risalah rapat.

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian oleh Komite Manajemen Resiko maka Dewan Komisaris membahasnya dengan Direksi. Pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan bersamaan dengan berbagai agenda lainnya dalam bulan tertentu.

Bila dari hasil pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat disetujui peningkatan modal maka Dewan Komisaris akan menerbitkan surat persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila persetujuan dari Dewan Komisaris telah diberikan barulah Direksi dapat mengeluarkan dana dari PT. ANTAM TBK sebagai dana untuk peningkatan modal di anak perusahaan.

Perlu saksi tegaskan disini bahwa peran Dewan Komisaris hanya memberikan persetujuan atas permintaan dari Direksi PT ANTAM TBK namun tidak menginisiasi dilakukannya peningkatan modal di anak perusahaan.

Inisiasi dilakukan oleh anak perusahaan yang membutuhkan peningkatan modal dan kemudian disampaikan kepada Direksi PT. ANTAM TBK. untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan suatu kajian yang mendalam.

- Pihak yang berwenang memberikan persetujuan penambahan modal yang diminta anak perusahaan (PT. ICR) terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR adalah Direksi PT ANTAM TBK.

- sebelum memberikan persetujuan terhadap penambangan modal terhadap PT. ICR Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK melakukan rapat dengan Direksi PT ANTAM TBK.

- Saksi tidak tahu berapa kali dilakukan rapat terkait akuisisi yang akan dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP.

Saksi sendiri hanya satu kali menghadiri rapat pembahasan akuisisi yaitu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris berdasarkan kajian Komite Manajemen Resiko melakukan pembahasan dengan Direksi. Berdasarkan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 23 Desember 2010 No. 29 – 2010, Dewan Komisaris dapat menyetujui permintaan Direksi untuk melakukan peningkatan modal yang digunakan untuk melakukan akuisisi

- Nilai penambahan modal yang disetujui oleh Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK sesuai surat persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 5 Januari 2011 adalah Rp.121.975.600.000 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Sesuai surat Dewan Komisaris PT. ANTAM TBK tertanggal 5 Januari 2011 penggunaan modal sebesar Rp.121.975.600.000 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk mengakuisisi 100% saham PT CTSP dan untuk pembiayaan investasi serta operasional tambang setelah diakuisisi.

- Dasar persetujuan Dewan Komisari PT. ANTAM TBK terkait penambangan modal yang diajukan oleh PT ICR adalah: (1) permintaan dari Direksi PT. ANTAM TBK yang tentunya telah dilakukan suatu kajian; (2) hasil pembahasan antara Komite Manajemen Resiko dengan anggota Direksi beserta jajarannya yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan modal di PT ICR; dan (3) pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Halaman 220 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- yang saksi ingat pada saat rapat dengan Direksi PT. ANTAM TBK tidak disampaikan status IUP untuk lahan pertambangan batu baru tersebut sudah merupakan IUP Operasi Produksi ataukah IUP Eksplorasi.

- Terkait dengan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT. ANTAM TBK atas permintaan penambahan modal PT. ICR tahun 2010 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Desember 2010 No. 29 – 2010 adalah:

Jajaran Dewan Komisaris:

1. Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama
2. Irwan Bahar selaku Komisaris
3. Mahmud Hamudu selaku Komisaris Independen
4. Saksi sendiri, Hikmahanto Juwana, selaku Komisaris Independen
5. Dohar Siregar selaku Staf Ahli Dewan Komisaris
6. Taruan Sitorus selaku Sekretaris Dewan Komisaris

Jajaran Direksi:

1. Alwin Syah Loebis selaku Direktur Utama
2. Djaja M. Tambunan selaku Direktur Keuangan
3. Winardi selaku Direktur Operasi
4. Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan
5. Denny Maulasa selaku Direktur Umum dan CSR
6. Achmad Ardianto selaku Direktur SDM ;
7. Bimo Budi Satriyo selaku SVP Corporate Secretary.

Seingat saksi dalam rapat tersebut, Direksi PT. ICR tidak ikut hadir.

Berdasarkan Hasil Risalah Dewan Komisaris tanggal 23 Desember 2010 No. 29 – 2010, hasil dari Rapat tanggal 23 Desember 2010 adalah :

Sehubungan dengan adanya Rencana Akuisisi Konsesi Batu bara yang dimiliki PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di Sarolangun – Jambi maka Dewan Komisaris meminta agar dilakukan due Dilligence oleh independent Appraizal dalam aspek : Teknis, Legal, dan Financial.

Prinsipnya Dewan komisaris Setuju Jika Hasil Due Dilligence oleh Independent Appraizal menunjukkan hasil Positif

- Yang menjadi dasar kewenangan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk dalam menyetujui Penambahan Modal yang diajukan oleh PT. ICR pada tahun 2010, adalah berdasarkan pasal 18 ayat (5) huruf d Anggaran Dasar PT. Antam Tbk tahun 2010 yaitu : “ Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk mengambil bagian baik sebagian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.

- Tidak pernah disampaikan mengenai Status IUP mengenai lahan yang akan dibeli oleh PT. ICR.

Didalam Rapat tersebut tidak ditunjukkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) oleh pihak Direksi PT. Antam Tbk dan pada saat itu para Direksi diam saja tidak menyampaikan kendala / masalah mengenai IUP

- Direktur Utama PT. Antam Tbk, yang berwenang untuk melakukan pengecekan status legal / keaslian, kelengkapan terhadap Dokumen Perizinan (IUP / Izin Usaha Pertambangan) di PT. Antam Tbk terkait proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR tahun 2010.

Karena dalam hal pengecekan terkait status legal / keaslian, kelengkapan terhadap Dokumen Perizinan (IUP / Izin Usaha Pertambangan) di PT. Antam Tbk dilakukan oleh bagian SM Legal and Compliance yang berada dibawah Direktur Utama PT. Antam Tbk.

- Bahwa benar pada tahun 2010 ada pengucuran dana dari PT ANTAM ke PT ICR.

- Bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, dasar hukumnya ada di AD/ ART PT. ANTAM Tbk Pasal 18 Ayat (5) huruf D.

- pada tahun 2010 - 2011 Direksi PT. Antam Tbk mengajukan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, dengan nilai sekitar 120 Milyar rupiah. Dan pada saat itu seluruh Komisaris PT. ANTAM Tbk menyetujui pengajuan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010.

- Bahwa yang menjadi tujuan dari PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 - 2011 adalah untuk mendapatkan cadangan batu bara untuk kebutuhan PT. ANTAM Tbk.

- Sepengetahuan saksi Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR terhadap PT. CTSP pada tahun 2010 adalah Akuisisi Saham Perusahaan. Dapat saksi jelaskan akuisis saham perusahaan tentunya termasuk dengan assetnya.

- Bahwa untuk akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk yang harus dilakukan adalah Due Diligence Teknis, Due Diligence Legal dan Due Diligence Finansial yang dilakukan oleh Independen. Bahwa kemudian Direksi akan membahas dengan komite yang ada di Dewan Komisaris, dalam hal inii komite management resiko. Kemudian hasil pembahasan nantin di rekomendasikan ke Dewan Komisaris untuk pada pertemuan direksi dan komisaris mendapatkan persetujuan dewan

Halaman 222 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komisaris atas rencana peningkatan modal untuk akuisisi yang dilakukan oleh anak perusahaan.

- saksi tidak tahu secara persis yang dilaporkan oleh Komite Manajemen Resiko adalah segala sesuatu adalah telah sesuai dengan prosedur dan karenanya dewan komisaris dimana saksi sebagai salah satu anggotanya mengambil keputusan untuk menyetujui peningkatan modal dalam rangka akuisisi yang dilakukan oleh anak perusahaan.

- Sepengetahuan saksi aset yang ada di PT. CTSP pada saat di akuisisi padatahun 2010 - 2011 adalah ijin lokasi yang mana ijin tersebut memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi cadangan batubara yang terkandung di area ijin lokasi, namun luasnya saksi tidak tahu.

- saksi tidak tahu mengenai kadar kalori batu bara tersebut.

- bahwa pernah di adakan rapat antara dewan direksi dan Komisaris khusus untuk pengucuran dana.

- bahwa dana yang dikucurkan sekitar 120 Miliar.

- Tujuan pencairan tersebut adalah untuk penambahan modal PT.ICR untuk mengakuisisi PT.CTSP.

- PT.CTSP merupakan perusahaan yang mempunyai lahan tambang batubara.

- Bahwa setahu saksi dilakukan persentasi di komite manajemen resiko dan pada saat persentasi saksi tidak ikut.

- Bahwa saksi hadir pada saat pemaparan berikutnya.

- bahwa pemaparannya bersifat normatif sehubungan dengan kenapa PT.ICR mau mengakuisisi PT.CTSP.

- Bahwa alasannya adalah PT ANEKA TAMBANG yang mempunyai smelter akan lebih boros jika membeli batubara maka kemudian PT.ICR mengakuisisi untung kepentingan PT.ANTAM.

- Bahwa pada saat rapat saksi tidak pernah melihat dokumen dan hanya berdasarkan due diligence saja.

Terdakwa Tidak Menanggapi Keterangan saksi.

24. SAKSI Dr.Ir.H.IRWAN BAHAR,DEA.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa di Tahun 2010 Dewan Direksi Terdiri dari 5 (lima) Direksi yaitu :

- Direktur Utama : Sdr. Ir. ALWINSYAH LUBIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Pengembangan : Sdr. Ir. TATO MIRAZA;
- Direktur Operasi : Sdr. WINARDI;
- Direktur Keuangan : Sdr. DJADJA TAMBUNAN;
- Direktur SDM : Sdr. ACHMAD ARDIANTO;
- Direktur UMUM & CSR : Sdr. DENNY MAULASA.
- Bahwa di Tahun 2010 Jajaran Komisaris yaitu :
 - Komisaris Utama : Sdr. WISNU MARANTIKA;
 - Komisaris Independen : Sdr. HIKMAHANTO JUHANA;
 - Komisaris : Saksi Sendiri;
 - Komisaris : Sdr. MAHMUD HAMUNDU

- Bahwa berdasarkan anggaran dasar PT. Antam, Tbk Pasal 21, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS, pelaksanaan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

- Secara normatif prosedur permohonan permintaan penambahan modal di PT. ANTAM TBK dimulai dengan permintaan dari anak perusahaan kepada Direksi PT ANTAM TBK selaku pemegang saham anak perusahaan. Selanjutnya Direksi akan melakukan kajian terhadap permintaan anak perusahaan tersebut. Bila menurut Direksi atas hasil kajian yang ada memang perlu dilakukan peningkatan modal maka Direksi akan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

Persetujuan dari Dewan Komisaris dibutuhkan karena menurut Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK disyaratkan bahwa, "Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan baik yang belum ada maupun yang telah ada pernyataan Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusaah baru."

Pada saat surat dari Direksi PT ANTAM TBK. untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Komisaris Utama akan memberi disposisi kepada Komite Manajemen Resiko yang merupakan alat Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris untuk melakukan kajian.

Dalam melaksanakan kajian ini Komite Manajemen Resiko akan mengundang anggota Direksi dan jajarannya yang mempunyai ruang lingkup terkait dengan analisa resiko peningkatan modal. Hasil pembahasan kemudian dibuatkan risalah rapat.

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian oleh Komite Manajemen Resiko maka Dewan Komisaris membahasnya dengan Direksi. Pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan bersamaan dengan berbagai agenda lainnya dalam bulan tertentu.

Halaman 224 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila dari hasil pembahasan antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat disetujui peningkatan modal maka Dewan Komisaris akan menerbitkan surat persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 ayat (5) huruf (d) Anggaran Dasar PT. ANTAM TBK.

Bila persetujuan dari Dewan Komisaris telah diberikan barulah Direksi dapat mengeluarkan dana dari PT. ANTAM TBK sebagai dana untuk peningkatan modal di anak perusahaan.

Perlu saksi tegaskan disini bahwa peran Dewan Komisaris hanya memberikan persetujuan atas permintaan dari Direksi PT ANTAM TBK namun tidak menginisiasi dilakukannya peningkatan modal di anak perusahaan.

Inisiasi dilakukan oleh anak perusahaan yang membutuhkan peningkatan modal dan kemudian disampaikan kepada Direksi PT. ANTAM TBK. untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan suatu kajian yang mendalam.

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagaimana risalah rapat Komite Manajemen Resiko (KMR) Nomor 19/2010/RHS Tanggal 17 Desember 2010, salah satu agendanya yaitu pemaparan yang dibuka oleh Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk dan dilanjutkan oleh Staf dari direktur pengembangan, yang membahas :

- ICR Konsisten mengevaluasi prospek-prospek tambang batubara untuk diakuisisi;
- Saat ini terdapat 2 (dua) prospek yang layak ditindak lanjuti yaitu PT. Tamarona Mas International dan PT. Berau Usaha Mandiri;
- Nilai transaksi yang besar, ICR memerlukan persetujuan dan tambahan dana untuk proses pengalihan kepemilikan saham.

Pada agenda rapat tersebut direktorat pengembangan menyampaikan bahwa pada pokoknya lokasi lahan tambang PT TMI beralamat di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, due dilligenve legal & finance pada saat laporan dirilis TMI Hanya memiliki IUP dengan luas 199 Ha, dan pada pertemuan di Jambi tanggal 14 Desember 2010 dengan RSGR, TMI, dan Bupati Kabupaten Sarolangun disepakati bahwa sisa lahan 201 Ha dari 400 Ha dalam KP Ekplorasi akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi, sehingga yang akan dialihkan kepada CTSP adalah IUP dengan luas lahan 199 Ha+ 201 Ha;

Bahwa selanjutnya, pada awalnya dalam rapat tanggal 23 Desember 2010 di Gedung PT. Antam, Tbk Ruang Rapat Lantai 8 Jalan TB. Simatupang Nomor 1, antara Direksi PT. Antam, Tbk dan Komisaris PT. Antam, Tbk, direksi PT. Antam, Tbk menyampaikan bahwa adanya rencana akuisisi konsesi batubara yang dimiliki PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di Kabupaten Sarolangun Jambi. Bahwa dalam rapat tersebut seluruh Direksi PT. Antam, Tbk hadir antara lain Direktur Utama Sdr. ALWINSYAH

Halaman 225 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOEBIS, Direktur Keuangan Sdr. DJADJA TAMBUNAN, Direktur Operasi Sd. WINARDI, Direktur Pengembangan Sdr. TATO MIRAZA, Direktur Umum dan CSR Sdr. DENNY MAULASA, Direktur SDM Sdr. ACHMAD ARDIANTO.

Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tanggal 23 Desember 2010 antara lain Komisaris Utama Sdr. WISNU ASKARI MARANTIKA, Komisaris Independen Sdr. MAHMUD HAMUNDU, Komisaris Independen Sdr. HIKMAHANTO JUWANA, dan saksi sendiri.

Dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan secara lisan bahwa ada rencana akuisisi konsesi batubara yang dimiliki PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di Kabupaten Sarolangun Jambi, pada waktu menyampaikan hal tersebut, Direksi menyampaikan lahan batubara yang dimiliki PT. Tamarona Mas International memiliki prospek yang bagus;

- Kemudian pada bulan Januari tahun 2011 melalui surat Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal persetujuan Penambahan Modal kepada PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), atas dasar hasil kajian internal PT. Antam, Tbk dalam Surat Nomor 6239/831/DAT/2010 tertanggal 04 Januari 2011 dari Direksi PT. Antam, Tbk berikut lampiran-lampirannya, Dewan Komisaris menyetujui

- 1) Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;
- 2) Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)

- Bahwa dewan komisaris meminta agar dilakukan *due dilligence* oleh *independent appraisal* dalam aspek teknis, legal, dan financial. Pada prinsipnya dewan komisaris setuju jika hasil *due dilligence* oleh *independent appraisal* menunjukkan hasil positif.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada rapat komisaris lagi yang membahas hasil kajian internal PT. Antam, Tbk sebagaimana dalam surat Direktur PT. Antam, Tbk 6239/831/DAT/2010 tertanggal 04 Januari 2011, karena tanggal 23 Desember 2010 telah dibahas dalam rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi PT. Antam, Tbk.

- Bahwa dewan komisaris tidak berkewajiban untuk mempelajari hasil kajian internal PT. Antam, Tbk sebagaimana dalam surat Direksi PT. Antam, Tbk 6239/831/DAT/2010 tertanggal 04 Januari 2011, karena dewan komisaris mempercayai apa yang dilaporkan oleh Direksi melalui Direktur Utama.

Halaman 226 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada pokoknya setelah seluruh jajaran Direksi PT. ANTAM, Tbk menyetujui untuk dilakukan Akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. ICR. Pada prinsipnya dewan komisaris meyakini kebenaran laporan kajian internal yang disampaikan direktur utama melalui surat tersebut.
- dasar Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk menyetujui permohonan Direktur Utama PT. Antam Tbk perihal permohonan persetujuan penambahan modal kepada PT. Indonesia Coal Resources, karena hasil kajian internal PT. Antam, Tbk yang disampaikan Direktur Utama PT. Antam, Tbk positif sesuai dengan permintaan dewan direksi pada rapat komisaris dan direksi tanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada permasalahan terkait Ijin Usaha Pertambangan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila ada permintaan atau rencana dari anak usaha untuk melakukan akuisisi, PT. Antam, Tbk melalui Direktur Pengembangan akan memerintahkan unit di bawahnya antara lain CSD, Geomin (untuk *due diligence*), dan Corporate Finance untuk melakukan kajian internal.
- Sepengetahuan saksi, PT. ANTAM, Tbk ada melakukan kajian internal terhadap akuisisi tersebut, dimana hal tersebut dilakukan Unit di bawah Direktur Pengembangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berwenang untuk menentukan nominal modal disetor kepada PT. Indonesia Coal Resources pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,- untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa adalah hal tersebut merupakan hasil kajian internal direksi PT. Antam, Tbk, yang ditindaklanjuti dengan perhitungan besaran nominal modal tersebut melalui satuan kerja Corporate Strategic Development di bawah Direktur Pengembangan.
- Bahwa benar didalam rapat Komisaris Direktur PT. Indonesia Coal Resources menyampaikan bahwa terhadap 400 Ha tersebut merupakan IUP Produksi, sehingga dalam rapat Direksi tersebut menyetujui adanya akuisisi
- Bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, dasar hukumnya ada di Anggaran Dasar PT. ANTAM Tbk.
- Sepengetahuan saksi ada SOP yang mengatur tentang proses Akuisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM, Tbk maupun anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk.
- pada tahun 2010-2011 Direksi PT. ANTAM Tbk mengajukan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010, dengan nilai sebesar 120 Milyar rupiah. Dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Komisaris PT. ANTAM Tbk menyetujui pengajuan persetujuan Capital Injection (penambahan Modal) terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010.

- Yang menjadi tujuan dari PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) melakukan akuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 -2011 adalah untuk mendapatkan Tambang batu bara, karena selama ini PT. ICR di bentuk untuk melakukan pengelolaan lahan batu bara untuk Kebutuhan PT. ANTAM Tbk / Trading Batu bara.

- Bahwa untuk akuisisi yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. ANTAM Tbk, **harus di lakukan Due Diligence teknis, Legal dan Finansial**

- Sepengetahuan saksi pada saat laporan Direksi PT. Antam Tbk kepada kami Dewan Komisaris, asset PT. CTSP terdiri dari :

- Setahu saksi lahannya luasnya totalnya 400 Hektar di Sarolangun, Provinsi Jambi.

- Dan lahan pertambangan yang sudah operasi produksi / siap ditambang seluas 199 Hektar, dan sisanya sekitar 200 an hektar masih eksplorasi dan pada saat dipaparkan sudah akan naik ke operasi produksi. Untuk lebih detailnya saksi tidak tahu.

- Sepengetahuan saksi pada saat laporan Direksi PT. Antam Tbk kepada kami Dewan Komisaris, tidak ada kekurangan dalam due diligence teknis, dan waktu itu dilaporkan sudah lengkap dan komprehensif.

- Yang berwenang mengurus pengajuan dan memproses rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 adalah bagian Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk pada saat Direktur Pengembangannya Sdr. Tato Miraza.

Namun dalam hal persetujuan untuk akusisi dan penambahan modal adalah semua Direksi dan yang mengusulkan adalah pihak Direktur Pengembangan.

- Yang berwenang mengurus melakukan Verifikasi, pengecekan data / dokumen untuk pengajuan capital injection dalam rangka akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010-2011 adalah dibagian Verifikasi dibawah Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk.

- Yang bertanggungjawab adalah Direktur Utama PT. Antam Tbk namun dalam hal persetujuan penambahan modal walaupun diputuskan oleh Direktur Utama harus juga disetujui oleh Rapat Direksi PT. Antam Tbk.

- Yang berwenang untuk mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal kepada Dewan Komisaris adalah Direktur Utama PT. Antam Tbk.

- Pada saat pemaparan didepan Dewan Komisaris yang mewakilli Direksi adalah Direktur Utama PT.

Halaman 228 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar, sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris seharusnya Direksi harus melakukan pengecekan dan memastikan bahwa semua data dan dokumen pengajuan sudah lengkap dan benar serta tidak ada masalah. Namun hal tersebut adalah kewenangan Dirut dan Direksi PT. Antam Tbk masing-masing dan staf dibawahnya.
- Seingat saksi nilai beli / akusisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2011 **adalah sebesar Rp. 92, 5 Miliar**
- Pada saat itu yang disetujui oleh Komisaris PT. Antam Tbk untuk penambahan modal PT. ICR tahun 2011 **adalah sebesar Rp. 120 Miliar**
- Sepengetahuan saksi untuk kadar kalori batu bara untuk kebutuhan batubara PT. Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, untuk kepentingan PLTU, Smelter dan kebutuhan produksi PT. Antam Tbk adalah kadar kalori batubara medium kalori dan high calorie (Kalori tinggi).
- Sepengetahuan saksi semua Due Diligence teknis, legal, financial **sudah dilakukan dan dokumen sudah lengkap dan komprehensif** sewaktu Direktur Utama PT. Antam Tbk dan Direksi yang lain serta Direksi PT ICR melaporkan kepada Komisaris PT. ANTAM Tbk.
- Dapat saksi jelaskan bahwa due diligence teknis, legal dan finansial harus dilakukan dengan **lengkap dan komprehensif**, artinya due diligence harus dilakukan dengan nyata / real dan sesuai keadaan yang sebenarnya dan due diligence harus dilakukan dengan menyeluruh.
- Tujuannya dilakukan due diligence teknis, legal dan finansial harus dilakukan dengan **lengkap dan komprehensif** adalah sebagai bahan pertimbangan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam Tbk untuk menyetujui rencana akuisisi apakah menguntungkan ataukah merugikan.
- Bahwa terhadap IUP milik PT. ANTAM, Tbk, maka bidang Geomin wajib untuk melakukan kegiatan eksplorasi, namun terhadap Calon IUP yang akan diakuisisi Saksi tidak tahu persis apakah bidang Geomin berkewajiban untuk melakukan kegiatan Eksplorasi atau tidak.
- Seingat saksi kadar kalori batubara untuk lahan Pertambangan di Jambi pada waktu itu yang dilaporkan adalah termasuk medium kalori.
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan laporan dari Direktur Utama PT. Antam, Tbk (Alwinskyah Lubis) melalui surat tanggal 04 Januari 2011 bahwa Due Dilligence teknis, legal dan financial oleh PT. Antam, Tbk dengan hasil yang baik dan Komprehensif.
- saksi jelaskan bahwa dewan komisaris tidak memberikan second opinion karena waktu itu kami semua telah sepakat untuk memberikan persetujuan.
- seingat saksi hasil tambang Baru bara di Sarolangun Jambi tersebut sudah ada produksi dan dijual.

Halaman 229 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;

Fungsinya adalah sebagai

Dokumen yang dijabarkan dari Anggaran Dasar Perusahaan dan aturan – aturan Perseroan Terbatas untuk acuan kepada seluruh insan PT. Antam, Tbk, termasuk Direksi / Komisaris bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Maka seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga, harus merujuk dan menjadikan PKP PT. Antam, Tbk ini sebagai suatu standar yang wajib diikuti.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk

Pada tanggal 28 Januari 2008

Bahwa Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;

Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi setiap insan PT. Antam, Tbk agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan di PT. Antam yang mengacu pada praktek terbaik dan memenuhi peraturan perundang – undangan, berkesinambungan dan konsisten dalam penerapannya nilai – nilai PT. Antam, Tbk.

Nilai – nilai PT. Antam, Tbk : Profesionalisme, Integrity, Global Mentality Harmony, Excellence, Reputation (PIONEER)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk.

Pada tanggal 5 Juli 2010

Bahwa Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk.

Fungsinya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga harus merujuk dan menjadikan kebijakan tata kelola perusahaan ini sebagai standar yang wajib diikuti.

Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diterapkan secara universal, yaitu : Fairness, independent, accountability, transparency dan Responsibility (TARIF).

- Seingat saksi untuk IUP lahan batubara PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR pada waktu itu adalah *sudah IUP Operasi Produksi dan siap untuk ditambang.*

- Yang berwenang melakukan pengajuan permohonan penambahan modal dari anak perusahaan kepada Induk perusahaan (PT. Antam Tbk) adalah Direksi anak perusahaan setelah disetujui oleh Dewan Komisarisnya.

Halaman 230 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi setelah diakuisisi oleh PT. CTSP oleh PT. ICR pada saat itu tidak ada laporan yang bagus atau laporan kinerja yang naik secara keuangan.
- Saksi melakukan kajian data serta bekerjasama dengan manajemen resiko.
- Bahwa secara teknis saksi tidak tahu prosesnya.
- Bahwa pada saat rapat hanya pemaparan saja dan tidak pernah melihat dokumen dan berdasarkan Due Diligence.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

25. SAKSI Ir.BAJANUDDIN TAMBUN,MM.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Saksi selaku Manager Planning Resources Engineering di Unit Geomin PT Antam,Tbk dengan tugas dan fungsi antara lain:
 - a. Mengelola perhitungan Resources hasil kegiatan eksplorasi unit Geomin.
 - b. Mengelola ijin pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi yang dimiliki PT Antam,Tbk seperti membuat laporan ke Pemda untuk pembayaran kewajiban dan melakukan teknis pembuatan dokumen terkait pelepasan IUP ataupun pencuitan IUP berdasarkan Keputusan PT Antam,Tbk.
- Bahwa pertama-tama kami mendapatkan data pengeboran berupa hasil analisa dan koordinat titik bor dari anak perusahaan PT. Antam, Tbk yaitu PT. ICR melalui Direktorat Pengembangan dan Vice Presiden Geomin. Setelah itu kami melakukan validasi data. Setelah itu kami menghitung sumberdaya batubara berdasarkan data yang didapatkan dari ICR dengan menggunakan software data main sehingga didapatkan sumberdaya sebesar 11.000.000 metrik ton batubara. Setelah selesai penghitungan sumberdaya berupa Laporan Estimasi Sumberdaya batubara kemudian kami serahkan ke VP Unit Geomin. Setelah itu kami tidak tahu laporan tersebut digunakan untuk apa lagi
- Bahwa kami tidak mengetahui apakah data pengeboran yang diberikan ke kami benar adanya dikarenakan kami tidak pernah mendapatkan instruksi dari Direktorat Pengembangan maupun VP Geomin untuk melakukan pengecekan dilapangan terkait validasi kebenaran data.
- Sepengetahuan saksi bahwa Team Explorasi Geomin harus melakukan pengecekan data pengeboran maupun titik koordinat bor serta ketebalan batubara dan kadarnya dengan cara melakukan pengeboran kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeberapa titik oleh Team Explorasi PT. Antam, Tbk untuk memastikan kebenaran data pihak ketiga (penjual).

- Bahwa seingat saksi, tidak ada Surat Perintah Kerja dari Kantor Pusat PT. Antam kepada Unit Geomin untuk mereview data PT. TMI namun hanya berupa Disposisi beserta lampiran data pengeboran dari Vice Presiden Geomin (I Made Surata) kepada saksi selaku Manager Planing Resources Engineering untuk melakukan penghitungan Sumberdaya batu bara di wilayah IUP PT. ICR. Jika seandainya ada surat perintah pengecekan lapangan ke Tim eksplorasi tentunya Manager Planning Reseources Engineering pasti ada tembusannya, namun tidak pernah mendapat surat tersebut dimaksud.
- Bahwa data yang saksi dapatkan murni dari data pihak ketiga (penjual).
- Bahwa unit geomin bidang Planinng Resources Enginnering tidak pernah melakukan Due diligence Teknis berupa kegiatan lapangan, legal maupun Commercil/Finansial terkait akuisisi PT. ICR pada tahun 2010.
- Bahwa Tim Eksplorasi Geomin tidak dilibatkan dalam penyusunan Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara dikarenakan Tim eksplorasi pada saat itu tidak ada pengambilan data lapangan, karena data yang kami terima murni data eksplorasi pihak ke tiga.
- Bahwa hasil perhitungannya adalah cadangan batubara sebesar 11.000.000 metrik ton dengan kadar medium grade 4000 Kg/Cal s/d 5000 Kg/Cal didalam luas lahan sebesar 400 Hektar dengan 2 (dua) IUP.
- Bahwa kami tidak tahu maksud dan tujuan dilakukan perhitungan estimasi sumberdaya batubara dimana kami hanya melakukan perhitungan berdasarkan perintah dari Vice Presiden Geomin untuk melakukan perhitungan seberapa besar sumberdaya batubaranya.

Apabila laporan tersebut ternyata untuk proses akuisisi IUP maka kami akan menyampaikan dalam laporan bahwa hitungan kami tidak bisa digunakan untuk bahan evaluasi dikarenakan masih perlu masukan data ke ekonomian untuk menjadi data cadangan

Bahwa Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;

Fungsinya adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perseroan dengan berprinsip pada prinsip – prinsip Good Corporate Government (GCG) untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk, Pada tanggal 28 Januari 2008

Halaman 232 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk. Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Government (GCG) berupa standart etika dalam etika berbisnis di PT. Antam, Tbk, Etika Kerja Karyawan agar tercapai keluaran (output) yang konsisten yang sesuai dengan budaya PT. Antam, Tbk dalam mencapai visi dan misinya. Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Pada tanggal 5 Juli 2010

Bahwa Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk. Fungsinya adalah merupakan bentuk penyempurnaan dari Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) agar dapat bersifat Holistik (keseluruhan / menyeluruh) dan terintegrasi sesuai prinsip – prinsip Good Corporate Government (GCG), sehingga Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) ini menjadi induk kebijakan atas seluruh peraturan, dengan kata lain keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan perusahaan harus merujuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP) ini.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 18 Februari 2010.

- Sepengetahuan saksi, untuk Unit Geomin terutama di bidang Planning Resources Engineering tidak pernah turun ke lapangan terkait lahan tambang yang akan dilakukan akuisisi ataupun penambahan modal oleh PT Antam, Tbk.
- Saksi mendapatkan data pengeboran berupa hasil analisa dan koordinat titik bor PT ICR dari VP Geomin yakni Ir. MADE SURATA dan data tersebut merupakan data sekunder yang hanya digunakan sebagai data pembanding dimana berdasarkan data tersebut diperoleh data bahwa sumber daya yang ada sebesar 11 juta metrik ton dan sumber daya tersebut belum dapat dilakukan penambangan.
- Oleh karena saksi tidak pernah ke lapangan dikarenakan tidak pernah mendapat instruksi dari Direktorat Pengembangan untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait validasi kebenaran data sehingga saksi tidak mengetahui apakah data-data yang diserahkan kepada saksi benar atau tidak.
- Tim eksplorasi Geomin tidak dilibatkan dalam penyusunan Laporan Estimasi Sumberdaya batubara dikarenakan tim eksplorasi pada saat itu tidak ada pengambilan data lapangan karena data yang kami terima murni data eksplorasi pihak ketiga berupa softcopy.
- Saksi tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan rencana akuisisi, namun saksi bersama dengan bawahan saksi hanya mempresentasikan

Halaman 233 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



hasil perhitungan Laporan estimasi yang saksi buat dan laporan tersebut telah saksi berikan kepada Vice President Geomin yakni Ir. MADE SURATA.

- bahwa secara teknis saksi di bawah direktur pengembangan.
- bahwa saksi tidak pernah ditugaskan oleh direktur pengembangan untuk melakukan penelitian.
- Bahwa dalam proses akusisi PT.ICR ke CTSP saksi belum pernah ditugaskan.
- Bahwa data penghitungan cadangan batubara dari PT.ICR berupa data potocopi terkait batubara.
- Bahwa hasilnya berupa sumber daya dan belum bisa dilakukan penambangan karena di hitung semua yang bernilai ekonomis dan tidak ekonomis.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

26. SAKSI Ir. RONALD SIBARANI.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Riwayat Pekerjaan saksi :
 - Tahun 1985 PNS di Direktorat Sumber Daya Mineral pada Kementerian Pertambangan RI
 - Tahun 1990 pensiun diri dari PNS
 - Tahun 1990 bekerja sebagai karyawan swasta di Mikromine Jakarta
 - Tahun 1995 saksi bersama kawan-kawan membuka perusahaan yang bergerak di bidang software pertambangan yaitu PT. Stania Bara Perkasa, kemudian Tahun 2004 Stania Bara Perkasa bubar yang selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman berikut istri saksi mendirikan perusahaan dengan nama PT. Stania Bara Utama yang bergerak di bidang soft ware.
 - Tahun 2006 mendirikan PT Stania Bara Consulting (SBC) dan dari awal pendirian sampai sekarang saksi masih menjabat sebagai Direktur Utamanya.
- Bahwa PT SBC didirikan pada tahun 2006 yang bergerak dibidang pembuatan laporan eksplorasi dan estimasi Resource dan reserve tambang yang mana akhir dari kegiatan tersebut berbentuk Laporan Kegiatan.
- Bahwa benar perusahaan saksi pernah mempunyai hubungan kerja dengan PT. Indonesia Coal Resources (PT ICR) yakni pada tanggal 15 November 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Technical Due Dilligence Antara PT. Indonesia Coal Resources yang diwakili oleh Sdr. BACHTIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR dengan PT. STANIA BARA CONSULTING Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 dimana perusahaan saksi diminta untuk melakukan Technical Due Diligence pada konsesi batubara PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya perusahaan saksi belum kenal dengan jajaran PT ICR, namun karena PT ICR adalah anak perusahaan PT. Antam maka yang saksi kenal hanyalah secara personal pegawai PT. Antam antara lain Sdr. Ir. ADY TAUFIK YUDISIA yang saat itu selaku tenaga engineering di Pongkor Bogor yang kebetulan saat itu saksi selaku supplier Software tambang ke PT. Antam Unit Usaha Tambang Emas Pongkor. Dan perkenalan saksi hanya sebatas itu saja dan lama kami tidak bertemu. Selanjutnya perusahaan saksi mendapatkan tawaran kerjasama *Technical Due Diligence* (TDD) dari PT ICR dan kami memasukan penawaran dan akhirnya perusahaan kami dipanggil untuk melakukan rapat penjelasan tentang pekerjaan yang akan dikerjasamakan dan disitulah baru saksi bertemu kembali dengan Sdr. ADY TAUFIK YUDISIA yang ternyata sudah menjadi salah satu Direktur PT ICR.

- Bahwa dalam rapat persiapan tersebut disampaikan oleh pihak PT. ICR yang pada pokoknya PT. ICR berencana akan membeli lahan tambang di Sarolangun Jambi dan PT. SBC diminta untuk melakukan pengecekan atau Technical Due Dilligence apakah lahan tersebut mengandung batu bara atau tidak. Selanjutnya dibuat surat perjanjian kerja dengan ruang lingkup :

- a. Due dilligence data pemboran PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- b. Permodelan Geologi Lapisan Batubara;
- c. Estimasi sumberdaya batubara;
- d. Optimasi ultimat pit;
- e. Estimasi cadangan batubara;
- f. Pelaporan.

Imbalan jasa pekerjaan tersebut sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) dengan jangka waktu pekerjaan selama 3 (tiga) minggu sejak penandatanganan kontrak.

- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum memulai pekerjaan, data-data pendukung yang saksi terima dari pihak PT. ICR antara lain :

- Data bor terhadap lokasi lahan tambang PT. TMI berupa soft file computer dengan format excel;
- Data lokasi kavling berupa soft file.
- Peta Geologi berupa soft file

Halaman 235 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahapan tahapan yang saksi lakukan dalam melakukan Technical Due Dilligence terhadap lahan batubara PT. Tamorana Mas International (PT. TMI) sarolangun Jambi antara lain :
 - a. Data soft file yang kami terima dari PT. ICR kami cek di computer lalu di plotting di komputer lalu dibuat penampang apakah terdapat batu bara atau tidak dengan menggunakan soft ware kami;
 - b. Apabila memang terlihat di soft ware kami maka akan terlihat potensi atau tidak potensi batubara lalu kami turun kelapangan bersama-sama dengan PT. ICR untuk melakukan pengeboran ulang dengan menggunakan alat bot (*drilling*) yang mana untuk pekerjaan tersebut alat bor maupun tenaga bor dari pihak PT. ICR, sedangkan lokasi yang akan di bor ditentukan oleh kami dan saat pengeboran pihak kami intens mendampingi pengeboran
 - c. Selanjutnya data hasil pengoboran berupa catatan manual kami susun dalam log batubara dan hasil tersebut dapat diketahui ada atau tidak kandungan serta ketebalan batu bara di tiap-tiap pengoboran *Technical Due Dilligence*.
- Bahwa terhadap kegiatan pengeboran dalam rangka *Technical Due Dilligence* tahun 2010, saksi tidak turun langsung, namun saksi perintahkan tim perusahaan saksi yaitu Sdr Taufan Wiguna untuk terjun langsung ke lokasi lahan tambang batu bara PT. TMI dan perlu saksi tambahkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengeboran sampai mendapatkan hasil masing-masing pengeboran kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa pengecekan yang kami lakukan terhadap empat titik bor (4 seam) terhadap enam puluh titik bor yang sudah ada sebelumnya dan kami lakukan pengecekan hanya terhadap empat titik karena titik tersebut kami anggap mewakili kecurigaan ketebalan bor batu bara.
- Bahwa berdasarkan data yang kami terima dari PT. ICR, ke enam puluh titik pengeboran berada dalam lahan batubara seluas ± 30 Hektar.
- Bahwa berdasarkan hasil Technical Due Dilligence yang kami lakukan terhadap lahan batubara PT. TMI sebagaimana dokumen Laporan Kegiatan Technical Due Dilligence KP. Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun ditemukan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil pemboran *due diligence*, pada KP. PT. TMI terdapat ± 4 seam, yaitu seam A,B-C, danD. Hal tersebut sesuai dengan data pemboran yang dimiliki oleh PT. TMI;
 - b. Struktur terdapat diantara titik bor RGS-33 dan RGS-34 yang merupakan sesar normal;
 - c. Berdasarkan hasil analisis kualitas, hasil analisis kualitas dari PT. TMI mencerminkan kualitas insitu (kualitas apa adanya batubara), sedangkan hasil analisis PT. ICR tidak mencerminkan kualitas insitu



batubara karena diambil dari *stockpile* (ada kemungkinan batubara sudah berhubungan dengan udara/terjemur/keadaan kering).

d. Berdasarkan sumber daya yang ada, sumber daya batubara PT. TMI total *measured* 12.550.000 *indicated* 2.804.800 *inferred* 555.500;

e. Optimasi ultimate pit, cadangan batubara pada KP PT. TMI *Reserve* 9.292.000 *overburden* 27.200.000

Angka kalori yang kami dapatkan dari PT. ICR didapat angka GCV (ar) dibawah 4000 kalori sehingga termasuk kategori low rank (3410.916) dan hal tersebut terlihat juga dari warna batu bara yang ditemukan dilapangan seperti warna kayu coklat kekeklatan dan dalam dunia tambang dikenal istilah kategori low rank dan hal tersebut didukung dari foto batubara di lokasi yang juga kami masukan dalam Technical Due Dilligence kami.

Perlu saksi tambahkan apabila batu bara berada dibawah 4000 kalori atau kalori low rank maka berkualitas rendah dan harga jualnya relatif murah

- Bahwa dalam laporan final yang kami buat, kami ada memasukan saran-saran yaitu :

a. Untuk kegiatan desain, penjadwalan, dan operasional penambangan, disarankan untuk melakukan pemetaan topografi dengan skala 1 :1000 pada area penambangan (disekitar *ultimate pit*), sehingga didapatkan data topografi actual yang sesuai dengan kondisi nyata;

b. Untuk mendapatkan tambahan sumberdaya cadangan batubara, maka kegiatan pemetaan geologi pada bagian tengah dan barat KP PT. TMI perlu dilakukan sebagai tahap awal sebelum dilakukan kegiatan pemboran;

c. Berdasarkan peta geologi regional, KP PT. TMI bagian barat merupakan Formasi Kasai (QTK) yang berumur Quarter dan bukan pembawa batubara.

- Maksud saran saksi tersebut yaitu, agar secara detil melakukan pemetaan geologi dan kemudian baru melakukan kegiatan pengeboran.

Mengingat data yang valid hanya terdapat pada lahan yang sudah ada titik bornya, maka diperlukan kegiatan pemetaan geologi pada bagian tengah dan barat KP PT. TMI perlu dilakukan sebagai tahap awal sebelum dilakukan kegiatan pemboran dengan maksud untuk memastikan kandungan batubara selain pada objek yang sudah memiliki titik bor

- Bahwa seingat saksi hasil laporan *Technical Due Dilligence* kami sampaikan ke pihak ICR tanggal 27 bulan Januari 2011.

- Bahwa saksi melakukan *Technical Due Dilligence* secara professional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun

- bahwa saksi menjadi konsultan batu bara PT.ICR pad atahun 2010.



- bahwa saksi di kontrak oleh PT. ANTAM untuk due diligence atas permintaan PT.ICR.
- Hubungan PT.ICR dengan PT.ANTAM adalah PT.ICR merupakan anak Perusahaan PT.ANTAM.
- bahwa dilakukannya due diligence untuk memastikan batu bara tersebut ada.
- bahwa batu bara tersebut berada di lahan PT.TMI di jambi pada tahun 2010.
- bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan , dan yang turun kelapangan hanya anak buah saksi yang bernama Topan.
- bahwa saksi melakukan 4 bor dan mewakili 40 Ha.
- alat alat pengeboran tersebut berasal dari PT.ICR dan ditemukan batu bara di lahan tersebut.
- Bahwa kalori bisa di tentukan setelah di kirim ke LAB.
- Bahwa luas tambang tersebut sekitar 40 Ha dan ada kandungan batubaranya.
- Data data yg saksi terima dari PT. ICR berupa data bor data geologi data lokasi dll berdasarkan point 9 Bap saksi.
- bahwa data awal saksi terima dari PT. ICR.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti dalam persidangan, antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting. BB NO 12.
2. 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy). BB NO 44.
3. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.BB NO 47.
4. Foto Copy Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.BB NO 48.
5. Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.BB NO 49.
6. Fotocopy laporan lapangan *Technical Due Diligence*. BB NO 50.



7. Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "Technical Due Diligence" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.BB NO 52.
8. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010. BB NO 64.
9. 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamarona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI seluas 181.1 Ha. BB NO 98.

Terdakwa Tidak Menanggapi Keterangan saksi.

27. SAKSI PANGALOAN SIAHAAN,ST.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pada tahun 2009 s.d 2012, saksi menjadi pimpinan Rekan KJPP Pangaloan.

- KJPP Pangaloan dan PT.Indonesia Coal Resources melakukan Perjanjian Kontrak Kerja Penilaian Properti / Asset dengan Nomor Kontrak Kerja No.SP/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh saksi dan Drs. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, dengan nilai kontrak sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

- Ruang Lingkup penilaian meliputi:

1. Cadangan Batubara terukur 8,25 Juta MT pada Stripping Ratio 1 : 1,5 (Cadangan batubara yang telah dihitung oleh pemberi tugas) yang terletak dalam lahan 30 Ha (sudah dibebaskan 28 Ha) sesuai dengan IUP 01 milik PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) di Desa Gunung Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan spesifikasi Kalori 5.300-5.500 kkal/kg (adb), ash content < 6 %, total Sulfir < 0,4 % dan TM 42-45 %;
2. Jembatan Timbang berikut jalan tambang sepanjang lebih kurang 5,5 Km dengan lebar 12 M dari mulut tambang ke Jalan Raya (jalan Negara), terletak Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Sedangkan data-data yang saksi terima dari Ir. Ady Taufik Yudisia guna melakukan penilaian asset PT TMI antara lain:



- a. Foto copy Laporan Due Deligent PT. Tamarona Mas International- Sarolangun Jambi ICR 2010;
- b. Foto copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 290310 tanggal 29 Maret 2010);
- c. Foto copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) tanggal 22 Desember 2010;
- d. Foto copy Report Analysis sample batubara dari Succofindo
- e. Fotocopy laporan Legal Due Deligence PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamarona Mas International dan PT. Riau Gemilang Surya Reth yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio& Co.

dimana dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010, saksi terima melalui e-mail dari pihak manajemen PT ICR yang bernama Sdr. Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA pada tanggal 30 Desember 2010 jam. 2.11 siang dengan alamat email ady.taufik@icr-antam.com dengan judul subject: FW : IUP Produksi TMI 201 ha dan satunya judul subject : FW : IUP Produksi TMI 199 Ha.

- Saksi hanya melakukan penilaian asset berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 290310 tanggal 29 Maret 2010 dan titik fokus perhitungan kami adalah cadangan yang telah terukur dan di lakukan pengeboran seluas 30 Hektar.
- Saksi tidak turun ke lokasi pada saat itu, namun berdasarkan laporan staf saksi yang bernama Bangun S dengan disertai foto-foto kegiatan terdapat aktifitas penambangan batubara di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan aktifitas tersebut dikarenakan tidak dilakukan konfirmasi.
- Hasil pekerjaan kami tertuang dalam Laporan Penilaian Properti/Aset No.File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 dengan nilai sebesar Rp104.152.000.000,00 (seratus empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) dan saksi serahkan kepada PT ICR melalui Ir Ady Taufik Yudisia pada tanggal 30 Desember 2010.
- Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang saksi buat tidak dapat digunakan dalam rangka

Halaman 240 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi pengambil-alihan saham dan kontrak kerja yang di sepakati adalah menilai properti atau cadangan aset, dalam hal ini tidak mengikat untuk pengambil-alihan saham karena saksi hanya menilai aset.

- Berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik untuk melakukan penilaian saham seharusnya penilai bisnis. Sebagaimana bab II Bidang Jasa pasal 2 pada angka 3 disebutkan " Bidang jasa penilai bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain :

- a. Entitas bisnis
- b. Penyertaan
- c. Surat berharga termasuk derivasinya
- d. Hak dan kewajiban perusahaan
- e. Aktiva tidak berwujud
- f. Kerugian Ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;
- g. Opini kewajaran.

Dalam Laporan penilaian tersebut, KJPP Pangaloan mengasumsikan, data yang diberikan sudah benar dan bukan merupakan tanggungjawab KJPP Pangaloan sebagai penilai, apabila terdapat perubahan data atas jumlah cadangan tersebut, dengan sendirinya laporan tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun dan tidak dapat dijadikan salah satu referensi PT ICR dalam pengambilan atau pembelian saham terhadap perusahaan lain diluar PT TMI sebagaimana terdapat dalam kontrak kerja.

- Saksi tidak pernah menerima dokumen berupa Laporan *Due Diligence Teknis* yang dibuat oleh PT. Stania Bara Consulting dari pihak PT. ICR, yang saksi peroleh berupa dokumen *Due Dilligence PT TMI* dari Ir. Ady Taufik Yudisia.

- Penilaian asset, saksi lakukan dengan menggunakan Metode Pendekatan Pendapatan yakni Penentuan nilai cadangan dilakukan dengan menghitung perkiraan penerimaan yang akan diperoleh pada tahun-tahun mendatang selama umur tambang dan di diskontokan menjadi nilai saat ini, dimana dalam penghitungan ini saksi memperkirakan umur tambang adalah 9 s.d 10 tahun.

- Saksi tidak mengetahui terkait PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, yang saksi ketahui adalah penilaian asset dalam rangka jual-beli antara PT Indonesia Coal Resources (ICR) dan PT Tamarona Mas Indonesia (TMI).

- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak PT. ICR untuk melakukan penilaian properti asset milik PT. CTSP pada Sekitar Bulan November tahun 2010



dan yang menghubungi saksi untuk melakukan penilaian properti adalah sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama PT. ICR.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penilaian aset properti PT. CTSP saksi berhubungan dengan sdr. Ady Taufik Yudisia selaku Direktur Operasional dan pengembangan PT. ICR, sedangkan dari pihak PT. CTSP saksi tidak pernah berhubungan.
- Pada saat saksi menilai properti aset milik PT. CTSP saksi sudah memiliki Izin penilai publik di bidang jasa penilaian Properti (P) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 41/KM.1/2009 tanggal 15 Januari 2009, sedangkan Izin usaha kantor jasa penilai publik Pangaloan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 590/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009.
- Selain itu saksi juga memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : 09/BL/STTD-P/A/2006 tanggal 7 November 2006.
- Bahwa aset yang akan dinilai berdasarkan penugasan adalah berupa :
 - a. Cadangan Batu bara terukur 8.25 Juta MT (metrik ton) pada striping ratio 1 : 1,5 (cadangan batu bara yang telah dihitung oleh pemberi tugas) yang terletak dalam lahan 30 Ha (sudah dibebaskan 28 Ha) sesuai dengan IUP 01 milik PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) di desa Gunung Peranginan, kecamatan mandiangan, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan spesifikasi kalori 5300-5500 kkal/kg (adb).
 - b. Jembatan timbang berikut jalan tambang sepanjang kurang lebih 5,5 km dengan lebar 12 m dari mulut tambang ke jalan raya (jalan negara) terletak di kecamatan mandiangan, kabupaten sarolangun, provinsi Jambi.
- Bahwa ada lahan pertambangan batubara milik PT. TMI yang lain seluas 201 Hektar di Sarolangun Jambi yang juga sudah operasi produksi namun saksi tidak melakukan penilaian terhadap lahan 201 tersebut. Luas lahan pertambangan batubara milik PT. TMI yang saksi nilai berdasarkan laporan tersebut di lahan 30 hektar. Dan untuk status ijin usaha pertambangannya berdasarkan dokumen IUP 01 tahun 2010 luas lahan 199 Hektar yang diterbitkan Bupati Sarolangun Jambi berstatus IUP Operasi Produksi ; Ada 2 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. TMI di Lahan pertambangan batubara Sarolangun Jambi yaitu :
 - IUP Nomor 01 tahun 2010 dengan luas lahan 199 Hektar dengan status IUP Operasi Produksi.
 - IUP Nomor 32 tahun 2010 dengan luas lahan 201 Hektar dengan status IUP Operasi Produksi. (terlampir dalam laporan saksi).



Luas total lahan pertambangan batubara milik PT. TMI disarolangun Jambi adalah 400 Hektar dan sudah operasi produksi semua. Namun yang saksi nilai aset cadangan batubaranya hanya 30 hektar dari lahan 199 Hektar.

- Karena berdasarkan Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 November 2010, di Pasal 1 yaitu:

- saksi selaku konsultan KJPP hanya menghitung lahan pertambangan batubara untuk lahan 30 Hektar saja sesuai IUP 01 milik PT. TMI Desa Gunung Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi .

- dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources tersebut didasarkan pada dokumen yang saksi terima terlebih dahulu dari pihak PT. ICR yaitu dokumen Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi – ICR 2010 yang berisi cadangan batubara terukur, kualitas batubara, dan hasil bor. Saksi menerima dokumen Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi – ICR 2010 dari sdr. Ady Taufik selaku pihak PT. ICR.

Yang membuat Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 November 2010, adalah saksi dengan persetujuan pihak PT. ICR.

- Bahwa saksi menerima dokumen Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi – ICR 2010 tersebut dari pihak PT. ICR yaitu dari Sdr. Ady Taufik.

Terkait cadangan batubara terukur, kualitas batubara, dan hasil bor yang akan saksi nilai dalam laporan KJPP saksi tidak ada dokumen lain yang saksi terima dari PT. ICR hanya Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi – ICR 2010.

- **Saksi tidak pernah** menerima dokumen berupa Laporan Due Diligence teknis yang dibuat oleh PT. Stania Bara Consulting dari pihak PT. ICR.

- saksi jelaskan bahwa :

Sepengetahuan saksi saksi belum pernah menerima dokumen Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Jambi Provinsi Jambi dibuat untuk PT. Indonesia Coal Resources tahun 2010 dari PT. ICR, saksi hanya pernah menerima dalam bentuk drfat namun dokumen draft laporan Stania bara tersebut diserahkan oleh PT. ICR setelah Laporan Penilaian KJPP yang saksi buat diterbitkan dan disampaikan kepada PT. ICR Bulan Desember 2010.



Saksi tidak pernah menjadikan Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Jambi Provinsi Jambi dibuat untuk PT. Indonesia Coal Resources tahun 2010 tersebut sebagai dasar laporan penilaian KJPP yang saksi buat untuk PT. ICR tahun 2010, karena draft dari laporan tersebut saksi terima setelah laporan penilaian KJPP selesai dibuat dan diserahkan.

Perlu saksi sampaikan saksi membuat laporan Penilaian aset / properti KJPP untuk cadangan batubara PT. TMI untuk PT. ICR tahun 2010 saksi buat berdasarkan data / dokumen yang saksi terima dari PT. ICR yaitu *Laporan Due Diligence teknis PT. Tamarona Mas International Sarolangun Jambi – ICR 2010* saja tidak ada dokumen lainnya dari PT. ICR sewaktu saksi menyusun.

- Bahwa nilai keseluruhan aset yang miliki oleh PT. CTSP pada saat diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) tahun 2010-2011 adalah sebesar Rp. 104.152.000.000,- (seratus empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa metode penilaian yang saksi terapkan dalam melakukan penilaian adalah dengan Metode Pendekatan Pendapatan. Yang dimaksud dengan Metode Pendekatan Pendapatan adalah Penentuan nilai cadangan dilakukan dengan menghitung perkiraan penerimaan yang akan diperoleh pada tahun-tahun mendatang selama umur tambang dan didiskontokan menjadi nilai saat ini.

- Bahwa jangka waktu saksi melakukan penilaian aset properti milik PT. CTSP mulai dari awal sampai dengan laporan penilaian selesai dibuat dan diserahkan kepada PT. ICR adalah kurang lebih 30 Hari kerja. Dimana pekerjaan penilaian dimulai pada tanggal 26 November 2010 dan penyerahan Laporan penilaian diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 30 Desember 2010.

- Bahwa data yang saksi gunakan sebagai dasar acuan penyusunan laporan penilaian aset milik PT. CTSP/ PT. TMI adalah Laporan Due Diligence Teknis PT. Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi.

- Bahwa data / dokumen mengenai aset dan legalisasi aset PT. CTSP dalam rangka melakukan penilaian aset milik PT. CTSP tahun 2010 saksi dapatkan dari sdr. Ady Taufik Yudisia.

- Bahwa PT. CTSP / PT. TMI tidak pernah memberikan data / dokumen secara langsung kepada saksi.

- Bahwa saksi sendiri tidak turun ke lapangan pada saat itu, yang ke lapangan pada saat itu adalah Staff saksi yaitu Sdr. Bangun S. Berdasarkan surat tugas dari saksi kepada staff No. KJPP_PS/S. Tugas/073/2010 tanggal 23 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan penilaian aset hanya seluas 30 Ha IUP.
01

- Bahwa dokumen / data apa yang menjadi dasar melakukan penilaian nilai aset properti milik PT. CTSP adalah Due Diligence PT. Tamarona Mas International berikut lampiran-lampirannya sebagai berikut :

- a. Analisa batu bara
- b. Hasil Bor
- c. Cadangan batu bara terukur

Yang menyerahkan dokumen / data tersebut kepada saksi adalah sdr. Ady Taufik Yudisia.

- Kertas Kerja saksi ada terlampir pada Laporan Penilaian Properti Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057.

- Bahwa sesungguhnya tidak ada yang memerintahkan kepada saksi untuk memasukan dokumen Due Diligence PT. TMI ke dalam laporan penilaian saksi, namun karena Saksi sendiri yang meminta Data yang berkaitan teknis batu bara sebagai dasar saksi untuk melakukan penilaian cadangan batu bara.

- Bahwa saksi membuat laporan tersebut secara independen untuk membuat laporan mengenai penilaian cadangan batubara dengan nilai Rp. 104.152.000.000,-, bahwa sebenarnya hasil penilaian sebesar membuat laporan mengenai penilaian cadangan batubara dengan nilai Rp. 104.152.000.000,- adalah murni hasil kajian perhitungan dari saksi berdasarkan data yang diterima dan data pasar batu bara pada saat itu. Yang berasal dari media internet dan pelaku usaha trading batubara, dengan detailnya sebagai berikut :

- Untuk data internet saksi peroleh dari link : http://indonetwork.or.id/BISNIS_QU/1316493/jual-batu-bara-htm.

- Untuk data eksternal dari sumber lain saksi dapatkan dari pelaku usaha trading batubara dipasar pada saat itu dengan cara melalui via Telephone langsung ke beberapa pengusaha batubara

- Bahwa lahan pertambangan batubara milik PT. TMI total ada 400 Hektar, dengan Surat perijinan terdiri dari IUP 199 Hektar IUP operasi Produksi dan IUP 32 luas lahan 201 Hektar juga sudah Produksi. (terlampir dalam laporan penilaian KJPP yang saksi buat).

- Bahwa yang saksi nilai bukan 400 Ha, melainkan seluas 30 Ha dari luas total 199 Ha dengan Status IUP 01 status Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

- ruang lingkup perhitungan cadangan batu bara tidak termasuk yang 201 Ha, hal tersebut adalah karena berdasarkan Kontrak Kerja penilaian hanya untuk IUP 01 seluas 199 Ha.

Halaman 245 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat finalisasi laporan penilaian saksi dihubungi oleh sdr. Ady Taufik Yudisia untuk memasukan IUP No. 032 seluas 201 Ha ke dalam laporan penilaian sebagai kronologis perizinan pertambnagn PT. TMI, namun demikian IUP 032 seluas 201 Ha tidak termasuk ruang lingkup penilaian dalam kertas kerja saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan IUP Operasi Produksi seluas 201 Ha saksi dapat dari Sdr. Ady Taufik melalui Email yaitu dengan alamat E-Mail adytaufik@icr-antam.com (alamat e-mail sdr. Ady Taufik Yudisia).
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja biaya penilaian adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang membayar adalah PT. ICR.
- Bahwa data angka cadangan Batubara sebesar 8,25 Juta Metrik ton tersebut didapat dari Laporan Due Diligence Teknis PT. Tamarona Mas International.
- Bahwa harga Batubara senilai 36 s/d 40 USD atau Rp. 346.500 / Metrik Ton didapat dari Indonesia Coal Index (ICI) dan harga jual batu bara Sumatra (http://indonetnetwork.or.id/BISNIS_QU/1316493/jual-batu-bara.htm).
- Bahwa sumber data mengenai perhitungan jumlah produksi dan penjualan batubara merupakan hasil penilaian dari saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak menilai beban perusahaan PT. CTSP / PT. TMI, karena berdasarkan kontrak kerja penilaian aset hanya melakukan pembebanan biaya langsung terhadap produksi batu bara.
- Bahwa dalam penilaian ini saksi tidak menilai investasi, karena hal tersebut bukan kompetensi saksi. Kompetensi saksi adalah penilaian properti.
- Bahwa saksi dalam membuat penilaian ini dilakukan secara independent menurut kompetensi yang saksi miliki, tidak ada pengaruh dari pemberi tugas atau pihak lain.
 - a. Awalnya sekitar bulan November tahun 2010 saksi dihubungi oleh pihak PT. ICR yang mengatakan agar saksi menemui Sdr. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur PT. ICR untuk membicarakan masalah rencana penilaian aset berupa cadangan batubara ;
 - b. Selanjutnya saksi menemui Sdr. Bachtiar Manggalatung di Kantor PT. ICR di Gedung PT. Antam Tbk pada saat itu Sdr. Bachtiar Manggalatung menjelaskan adanya rencana penilaian aset berupa cadangan batubara milik PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) di Sarolangun Jambi.
 - c. Setelah itu karena sudah menyangkut teknis dipanggillah sdr. Ady Taufik untuk menjelaskan secara teknis mengenai batubara.
 - d. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi selaku Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) mempunyai pengalaman menilai cadangan batubara.

Halaman 246 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bersama dengan hal tersebut saksi memberikan company Profile kepada pihak PT. ICR.
- f. Selanjutnya saksi diminta oleh pihak PT. ICR untuk membuat penawaran Jasa penilaian aset cadangan batubara tersebut.
- g. Lalu pada tanggal 22 November 2010 saksi mengajukan penawaran secara resmi ke PT. ICR kemudian tanggal 26 November 2010 PT. ICR dan KJPP Pangaloan membuat Kontrak kerja penilaian property / aset, dengan nilai jasa sebesar Rp.120 Juta.
- h. Setelah itu saksi mulai melakukan pekerjaan penyusunan laporan penilaian tersebut dengan cara saksi meminta data-/ dokumen kepada pihak PT. ICR terkait cadangan batubara PT. TMI ;
- i. Untuk memstikan adanya kegiatan operasional penambangan tanggal 23 Desember 2010 salah satu staf saksi bersama Sdr. Ady Taufik ke Lokasi pertambangan batubara di Sarolangun Jambi milik PT. TMI ;
- j. Selanjutnya secara paralel saksi melakukan perhitungan nilai dan penyusunan laporan penilaian ;
- k. Bahwa hal-hal teknis dan kekurangan data dilakukan komunikasi langsung dengan pihak PT. ICR (melalui telpon) ;
- l. Kemudian saksi melakukan penyusunan dan pengkajian/ analisa terhadap dokumen yang diberikan oleh PT. ICR melalui sdr. Ady Taufik, disamping itu saksi juga melakukan pengumpulan data / dokumen untuk membandingkan data milik PT. ICR, yaitu mengumpulkan data pasar harga batubara yang ada di Pasaran pada saat itu yang saksi dapatkan dari media Internet maupun dari berbagai sumber misalnya saksi melakukan komunikasi dengan pihak pelaku pasar batu bara secara langsung (Via Telpon).
- m. Bahwa setelah saksi mendapatkan dokumen dari pihak PT. ICR dan data dari berbagai sumber saksi melakukan perhitungan dan hasilnya saksi tuangkan dalam laporan penilaian.
- n. Bahwa terkait dengan laporan penilaian cadangan batubara milik PT. TMI saksi hanya melakukan penilaian cadangan batubara di lahan 30 Hektar yang merupakan sebagian dari IUP Nomor 01 tahun 2010 yang sudah operasi produksi dan saksi menyimpulkan dalam laporan tersebut bahwa cadangan batubara di lahan 30 Hektar milik PT. TMI sebesar 8,25 Metrik / Ton dengan hasil kesimpulan sebesar Rp.104.152.000.000,- adalah nilai cadangan batubara tersebut.
- o. Bahwa pada saat itu saksi juga mengetahui bahwa lahan batubara milik PT. TMI total luas lahan pertambangan batubara di Sarolangun jambi seluas 400 Hektar namun yang dinilai hanya 30 hektar dengan status perijinan yaitu IUP dengan lahan 199 Hektar adalah IUP Operasi Produksi untuk



lahan seluas 201 IUP sudah Operasi produksi namun saksi tidak melakukan penilaian.

p. Perlu saksi sampaikan bahwa yang memberikan data berupa ijin usaha pertambangan (IUP) untuk dilampirkan dalam laporan penilaian adalah pihak PT. ICR yaitu dari Sdr. Ady Taufik, hanya hanya diminta untuk memasukan saja tidak tahu mengenai legalitas perijinan tersebut karena saksi hanya bertugas sebagai penilai aset.

- saksi mengetahui bahwa PT. ICR meminta saksi melakukan penilaian aset /properti berupa cadangan batubara di lahan 30 Hektar milik PT. TMI untuk dipergunakan rencana pembelian cadangan batubara di 30 Hektar milik PT. TMI. **Dan untuk rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR saksi tidak tahu**

- Bahwa Kandungan batubar 8,25 Juta metrik Ton.
- bahwa Survey terkahir 23 Desember ada aktifitas penambangan akan tetapi tidak melakukan konfirmasi siapa yg menambang.
- Bahwa Penilaian dilakukan untuk berapa nilai cadangan batubara dalam rangka jual beli antara PT.ICR dan PT.TMI.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010. BB No 11.
 2. 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy). BB NO 40.
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210). BB NO 26.
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat ole Kantor Jasa Penilai Publik Pangalooan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy). BB NO 43.
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangalooan tertanggal 30 Desember 2010. BB NO 53.
 6. 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangalooan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010. BB NO 54.
 7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksploraso menjadi Izin Usaha



Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha. BB NO 80.

8. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.

9. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 177.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

28. SAKSI DENDI ADI SURYA, SH.

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Saksi mempunyai Law firm yang bernama Dendi Adi Suryo Ad. Co sejak tahun 2008 s.d sekarang.
- Selaku konsultan hukum dalam pembuatan *Legal Due Diligence* PT ICR berdasarkan Surat Penawaran Biaya Jasa Konsultan Hukum dalam rangka Akuisisi Saham di PT Tamorana Mas International, tugas saksi yaitu:
 - a. Melaksanakan pengkajian aspek hukum yang mempengaruhi eksistensi bisnis perusahaan target pada saat ini maupun di masa datang serta masalah-masalah hukum yang masih perlu diselesaikan berkaitan dengan rencana pengambilalihan kepemilikan saham di Perusahaan ;
 - b. Memberikan pendapat hukum atas kajian sebagaimana dimaksud diatas ;
 - c. Mempersiapkan draft perjanjian jual beli saham, akta pengalihan saham, surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah atas rencana pengalihan saham, dan perjanjian, dokumen dan/atau surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pengambilalihan kepemilikan saham di Perusahaan.
- *Legal Due Diligence* yang saksi buat merupakan suatu pemeriksaan kepada suatu perusahaan dalam prespektif legal (apakah perusahaan didirikan secara benar, apakah Anggaran Dasar maupun perubahan-



perubahan sudah benar, ada sengketa atau tidak, asset yang dimiliki, perizinan, status pembebasan lahan, perizinan dibidang lingkungan, perjanjian dengan pihak ketiga, tumpang tindih, pembayaran luran tetap), dengan cara pada awalnya saksi diundang oleh Management PT ICR untuk meeting di Kantor ICR pada tanggal 11 November 2010 yang dihadiri oleh para Direksi maupun management PT ICR yang menjelaskan tentang PT. ICR akan melakukan akuisisi PT. TMI atas tambang di Sarolangun, Jambi, kemudian pada tanggal 18 November 2010 saksi mengirimkan proposal penawaran biaya jasa konsultan hukum dalam rangka akuisisi saham di TMI dan pada prinsipnya proposal tersebut diterima. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2010 kami memulai pekerjaan dengan mengirimkan daftar dokumen yang kami butuhkan kepada Dian Cahya Ningrum (Staf Muhammad Toba) atas instruksi Ir. ADY TAUFIK YUDISIA seperti dokumen korporasi, perijinan perusahaan, izin lingkungan, dan izin pertambangan, kemudian dokumen berupa Copy SK IUP OP Nomor 01 (KW. 97IUP. 290310) dan KP Eksplorasi Nomor 14 (KW. 97 KP. 070109) dikirimkan secara bertahap oleh Dian Cahya Ningrum.

- Pada tanggal 9 Desember 2010, saksi menyampaikan laporan awal atas temuan-temuan berdasarkan review dokumen dan di tanggal 14 Desember 2010 saksi diminta untuk ikut menemani Direksi bertemu dengan Kepala Dinas Pertambangan Sarolangun dan Cek Ndra selaku Bupati Sarolangun di Hotel Abadi, kemudian tanggal 17 Desember kami menyampaikan ringkasan Pokok (Executive Summary) terkait Legal Due Dilligence dalam bentuk Power Point kepada BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK melalui email yang isinya rencana transaksi dan temuan-temuan dan fakta-fakta terkait proses due diligence, barulah di tanggal 22 Desember 2010 saksi menyerahkan *Legal Due Diligence* kepada PT ICR.

- Saksi baru mengetahui bahwa yang akan diakuisisi oleh PT ICR adalah PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) bukan PT Tamarona Mas Internasional (TMI) sebagaimana yang terdapat dalam surat penawaran Dendi Adi Suryo Ad. Co setelah di informasikan oleh Bachtiar Manggalatung dan Ady Taufik, dimana PT TMI memiliki asset selain tambang sedangkan Matlawan Hasibuan hanya ingin menjual asset tambangnya saja, sehingga PT TMI hanya akan mengalihkan IUP kepada PT CTSP, namun saksi tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik terhadap PT TMI, PT CTSP maupun PT. Riau gemilang Surya Reteh (PT. RGSR).

- Hasil *desk review* yang saksi lakukan terhadap PT TMI, PT CTSP maupun PT RGSR, antara lain ditemukan fakta terkait boleh atau tidaknya pengalihan IUP berdasarkan UU Minerba, adanya perubahan-perubahan data perseroan PT. CTSP, PT. RGSR, dan PT. TMI yang sebagian belum dilaporkan ke Kemenkumham, tidak ada RUPS Tahunan PT. CTSP, tidak ada daftar pemegang



saham PT. CTSP, PT. TMI belum melaporkan kegiatan tambang, dan terkait Izin Usaha Pertambangan yang ditunjukkan oleh PT. ICR yaitu IUP OP No.01 pada lahan seluas 199 Ha dan KP Eksplorasi 14 lahan 400 Ha milik PT TMI.

- Pertemuan di Hotel Abadi Kota Jambi pada tanggal 14 Desember 2010 yang dihadiri oleh BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir.ADY TAUFIK YUDISIA, CEK ENDRA (Bupati Kabupaten Sarolangun), ASLAMI (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Sarolangun), MUHAMMAD TOBA serta MATLAWAN HASIBUAN, dengan pembahasan perihal Eks KP Eksplorasi 14 seluas 201 Ha dalam proses konversi menjadi IUP Operasi Produksi dan akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP kepada PT CTSP. Sehingga atas dasar pertemuan tersebut, saksi menyampaikan dalam *Legal Due Dilligence* yang saksi buat bahwa perizinan pertambangan yang akan dialihkan kepada PT. CTSP adalah IUP OP 01 dan IUP OP hasil konversi dan peningkatan area eks KP Eksplorasi 14 yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sarolangun, dengan total luasan 400 Ha.

- Saat pertemuan di Hotel Abadi Kota Jambi terdapat perdebatan antara Matlawan Hasibuan dengan Muhammad Toba mengenai pembagian besaran/bagi hasil penjualan saham sebesar Rp92.500.000.000,00 serta masalah penggunaan bersama atas infrastruktur tambang (jalan, stockfile/penampungan batubara) antara PT. CTSP dengan PT. TMI dan sebagai penengah saat itu adalah CEK NDRA selaku Bupati Sarolangun.

- Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dokumen KP Eksplorasi 14 seluas 201 Ha dinyatakan telah dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010, karena saksi hanya mendapatkan email dari Citra Arumna selaku Sekretaris Direksi PT. ICR pada tanggal 3 Januari 2011 pukul 17.26 Wib berupa dokumen foto copy IUP Operasi Produksi No. 32. Namun sampai dengan laporan *Legal Due Dilligence* tersebut dibuat PT. TMI hanya memiliki 1 (satu) izin usaha pertambangan (IUP) yang valid dan dapat dialihkan kepada PT. CTSP yaitu IUP OP 01 seluas 199 Ha. Hal ini sesuai nota kesepahaman tanggal 19 November 2010 antara PT. ICR, PT. CTSP, PT. RSGR, dan PT. TMI.

- Saksi tidak pernah mananyakan secara langsung perihal dokumen asli IUP lahan 199 Ha maupun IUP lahan 201 Ha, namun dalam perjanjian jual beli saham Antara PT. Indonesia Coal Resources dan PT. Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tertanggal 12 Januari 2011, dalam klausul Kewajiban setelah Closing poin 6 disebutkan bahwa penjual akan menyerahkan seluruh dokumen asli yang dimiliki oleh CTSP dan seluruh dokumen TMI yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, termasuk tapi tidak terbatas pada IUP dan baru saksi terima dokumen-dokumen asli tersebut dari terdakwa Matlawan Hasibuan pada tanggal 12 Maret 2011 di kantor saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penandatanganan MoU antara PT ICR, PT TMI, PT CTSP dan PT RSGR pada tanggal 19 Nopember 2010 dilakukan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT CTSP sebagai tanda keseriusan PT ICR atas kesepakatan harga sebesar Rp92,5 miliar guna pengalihan saham 100% PT CTSP.
- Saksi tidak mengetahui terkait kewajiban penjual apakah berkewajiban untuk meningkatkan IUP atau tidak dan pada saat saksi membuat draft perjanjian Jual-Beli saham, saksi juga tidak memastikan apakah dokumen-dokumen telah beralih ke PT CTSP atau tidak.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210). BB NO 26.
 2. 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio & CO (fotocopy). BB NO 33.
 3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha. BB NO 80.
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.
 5. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 117.
 6. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RSGR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010. BB NO 152.
 7. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22

Halaman 252 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 177.

8. Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetyo & Co tertanggal 21 Desember 2010. BB NO 242.

Terhadap barang bukti tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Tanggapan Terdakwa

Perjanjian Jual-Beli saham yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2011 masih terdapat cacat hukum dikarenakan masih terdapat kekurangan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Memorandum Of Understanding yang dibuat pada tanggal 19 Nopember 2010 oleh saksi, kekurangan tersebut yakni masih terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Tamarona Mas International dan hal tersebut juga dijadikan dasar oleh saksi dalam pembuatan Legal Due Dilligence.

29. SAKSI MELVY MAISARAH HASIBUAN.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa saksi Tidak mengenal Terdakwa ALWINSYAH.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam,Tbk) Tahun 2010 s/d 2011.

- Saksi menjadi Direktur Utama PT Tamarona Mas Internasional sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Notaris Nany Ratna Wirdanalisis,SH Nomor 26 tanggal 19 Maret 2009 dengan tugas dan wewenang yakni mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Menjalankan dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan dan berwenang untuk melakukan perikatan Kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

- Susunan Direksi PT Tamarona Mas Internasional (TMI) tahun 2010 sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. Matlawan Hasibuan.
Komisaris : Ny.Sofia.
Direktur Utama : Melvy Maisarah Hasibuan (saksi).
Direktur : Yessi Fauziah Hasibuan.



- PT TMI berdiri sejak tahun 2004 dengan modal awal sebesar Rp500 juta dan beralamat di Perumahan Taman Adipura Indah Blok C No.1 Rt 17 Kel.Sukakarya Kec.Kotabaru Kota Jambi, namun sejak tahun 2015 alam kantor pindah ke pertokoan WTC Batanghari Jambi Blok B No.48 dan bergerak di bidang usaha pertambangan, kelapa sawit, kontraktor dan lain sebagainya.
- Asset yang dimiliki oleh PT Tamarona Mas International sejak berdiri hingga saat ini adalah:
 - 1) IUP OP seluas 899 Ha yang berlokasi di Desa Talang Serdang Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, diperoleh pada tahun 2011 berdasarkan SK Bupati Sarolangun No. 40 tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW.97 KP.070711), dengan jangka waktu berlaku IUP selama 20 tahun, Namun berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. TMI, terjadi penyesuaian lahan batubara PT. TMI menjadi 725,4 Ha;
 - 2) Mobil operasional (mobil *double cabin*).
- Secara teknis saksi tidak mengerti terkait pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT. Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT. Antam Tbk), dikarenakan saksi hanya sebatas diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan urusan tersebut oleh Bapak kandung saksi yakni terdakwa Matlawan Hasibuan, sedangkan urusan melakukan pertemuan dan negosiasi dilakukan oleh Bapak kandung yakni terdakwa Matlawan Hasibuan.
- Sekira bulan Januari tahun 2011 saat saksi berada di Bandung, diminta Terdakwa Matlawan Hasibuan untuk datang ke kantor PT. ANTAM di Jakarta, disana saksi bertemu dengan terdakwa yang didampingi oleh A. IHSAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal, kemudian disodorkan banyak dokumen berupa perjanjian jual-beli IUP dari PT. TMI kepada pihak ICR anak perusahaan PT. ANTAM, perjanjian tersebut langsung saksi tandatangani tanpa saksi lihat dan membacanya kembali.
- Saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa Matlawan Hasibuan bahwa terdakwa sempat ingin membatalkan transaksi jual-beli IUP tersebut mengingat PT TMI memiliki usaha lain selain pertambangan batubara, selain itu berdasarkan petunjuk dari Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bahwa administrasi pembelian lahan tidak boleh diperjualbelikan berdasarkan UU Minerba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga pernah menginformasikan / menceritakan kepada saksi bahwa pengalihan IUP di lahan tambang batubara milik PT TMI seluas 400 Ha kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa dengan cara diakuisisi sebesar 100% oleh PT. Indonesia Coal Resources dikarenakan Muhammad Toba sudah tidak sanggup lagi menjadi kontraktor di lahan tambang milik PT. Tamarona Mas International.
- Sepengetahuan saksi pemilik awal PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) sebelum dibeli oleh PT TMI adalah Muhammad Toba dan Hasbi, kemudian berdasarkan Perjanjian Jual beli Saham PT. CTSP oleh PT. TMI pada tanggal 20 Nopember 2010, bahwa untuk saham milik Sdr. Hasbi dan saham milik Sdr. Muhamad Toba dibeli oleh saksi selaku Direktur Utama PT. TMI adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan harga per saham Rp. 1 Juta per saham.
- Kantor PT. Tamarona Mas International mempunyai mesin fax dengan Nomor Fax 0741-4381, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan Fax yang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 tersebut.
- Saksi pernah menandatangani Nota Kesepahaman tertanggal 19 November 2010 (sebelum perjanjian jual beli saham) di Jakarta antara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), pemegang saham PT. Tamarona Mas International (PT. TMI), PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT.RGSR) dan pemegang saham PT. CTSP dan PT. Tamarona Mas Internasional (PT.TMI) tentang PT. CTSP oleh PT. ICR, bahwa pelaksanaan perjanjian adalah **dilaksanakan di Kantor PT. Antam Jakarta tanggal 12 Januari 2011**, namun untuk detailnya saksi tidak mengetahui karena pada waktu itu saksi hanya membantu terdakwa agar proses akuisisi berjalan dengan lancar.
- Sebagaimana yang saksi jelaskan bahwa Dokumen perjanjian jual beli saham antara PT. ICR dengan PT. TMI dan Muhamad Toba tertanggal 12 Januari 2011 dan akta pengalihan saham antara PT. ICR dengan PT. TMI tertanggal 12 Januari 2011 serta perjanjian jual beli saham PT. CTSP dengan PT. ICR **dilaksanakan di Kantor PT. Antam Tbk Jakarta tanggal 12 Januari 2011** yang dihadiri oleh saksi, Terdakw Matlawan Hasibuan, Muhamad Toba, Ihsan Hasibuan (Lawyer PT TMI) dan Bachtiar Manggalatung serta lainnya yang saksi tidak kenal.
- Nilai transaksi atas akuisisi 100% saham PT. CTSP oleh PT. ICR yang merupakan anak usaha PT. Antam, Tbk adalah senilai Rp92,5 miliar dengan pembagian sebesar Rp35 miliar untuk PT TMI sedangkan sebesar Rp56,5 miliar untuk Muhammad Toba Bin Maju.

Halaman 255 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek senilai Rp35 miliar yang saksi terima dari pihak PT ICR pada tanggal 12 Januari 2011 di Kantor Pusat PT. Antam, Tbk di Jakarta langsung saksi cairkan dan pindah bukukan ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo Jambi milik PT. Tamarona Mas International, dengan nomor rekening 035-006-4979 atas perintah orang tua saksi yakni Terdakwa Matlawan Hasibuan.
- Saksi tidak pernah menerima permohonan ijin baik lisan maupun tertulis dari pihak PT. ICR untuk ijin melakukan pengeboran dilahan pertambangan batubara di sarolangun, Jambi milik PT. TMI yang akan digunakan dalam rencana akuisisi.
- Sepengetahuan saksi PT. TMI bergerak dibidang Kontraktor dan Produsen Batubara.
PT. Tamarona Mas International beralamat di Jalan Pangeran Hidayat perumahan Taman Adipura Indah Blok C Rt. 17/ Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Nomor Telp. (0741) 42888, Nomor Fax. (0741) 43181
- Sepengetahuan saksi, PT. CTSP berdasarkan Perjanjian Jual beli Saham PT. CTSP oleh PT. TMI tahun 2010 yang saksi tandatangani bahwa PT. CTSP awalnya berkantor di Pekanbaru Provinsi Riau dan saksi tidak tahu bergerak dibidang apa, dan setelah diakuisisi oleh PT. TMI saksi kantornya tidak tahu.
- Berdasarkan Dokumen dan kwitansi pembelian saham bahwa Perjanjian Jual beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Tamarona Mas International (PT.TMI) dilakukan pada tanggal 20 November 2010.
- Pihak-pihak yang ada didalam Surat Perjanjian Jual beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Tamarona Mas International (PT.TMI) dilakukan pada tanggal 20 November 2010 adalah :
 1. HASBI selaku penjual saham PT. CTSP ;
 2. MELVY MAISARAH HASIBUAN, selaku Direktur Utama PT. TMI, sebagai pihak Pembeli.
 3. MUHAMMAD TOBA, selaku penjual saham PT. CTSP ;
- Sepengetahuan saksi pemilik awalnya PT. CTSP sebelum dibeli oleh PT. TMI adalah Bapak M Toba, berdasarkan Perjanjian Jual beli Saham PT. CTSP oleh PT. TMI tahun 2010.
Berdasarkan dokumen Perjanjian Jual beli Saham PT. CTSP oleh PT. TMI tahun 2010, bahwa untuk saham milik Sdr. Hasbi dan saham milik Sdr. Muhamad Toba, yang dibeli oleh PT. TMI adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan harga per saham Rp. 1 Juta per saham.

Halaman 256 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengetahui dan mengatur tentang penjualan tersebut adalah bapak (Sdr. Matlawan Hasibuan) saksi selaku Komisaris PT. TMI dan pihak penjual bapak M Toba.

- Sepengetahuan saksi tujuan dari pembelian PT. CTSP oleh PT. TMI tahun 2010 adalah dalam rangka untuk menjual lahan batubara milik PT. TMI yang dijual kepada PT. ICR, dimana sesuai dengan petunjuk dari Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun bahwa administrasi pembelian lahan tidak boleh diperjualbelikan berdasarkan UU Minerba. Hal tersebut saksi ketahui dari bapak saksi yaitu Sdr. Matlawan Hasibuan.

Mengenai pembelian saham PT. CTSP oleh PT. TMI saksi tidak tahu secara detail yang mengetahui dan mengatur tentang penjualan tersebut adalah bapak (Sdr. Matlawan) saksi selaku Komisaris PT. TMI dan pihak penjual bapak M Toba.

- berdasarkan informasi dari bapak saksi Sdr. Matlawan Hasibuan, uang pembelian saham untuk PT. CTSP menggunakan uang perusahaan PT. TMI.

- Sepengetahuan saksi lahan pertambangan batubara yang akan diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) adalah **seluas 400 Hektar dan untuk yang operasi Produksi seluas 199 Hektar dan sisanya 201 Ha adalah IUP eksplorasi di Sarolangun, provinsi Jambi.**

- Pemilik awal dari lahan Pertambangan batubara di Sarolangun Jambi yang akan diakuisisi oleh PT. ICR adalah PT. Tamarona Mas International (PT. TMI).

- Sepengatahuan saksi aset yang dimiliki oleh PT. CTSP pada saat akan diakuisisi oleh PT. ICR adalah sebagai berikut:

- a. Lahan Pertambangan batubara seluas 400 Hektar di Sarolangun Jambi.
- b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ada dua dari luas lahan 400 Hektar yaitu IUP lahan 199 Hektar sudah Operasi Produksi dan untuk IUP yang satuseluas 201 Ha lagi masih IUP Eksplorasi
- c. Akses Jalan Pertambangan dari lahan tambang ke Jalan Umum

- saksi tidak pernah diajak ikut menawarkan lahan pertambangan batu bara PT. TMI kepada PT. ICR.

- saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Bachtiar Manggalatung dan Sdr. Ady Taufik.

- Saksi ditunjuk sebagai direktur utama PT. TMI oleh bapak saksi sejak tahun 2009 sampai dengan 2020, namun saksi baru aktif sebagai direktur pada tahun 2013 akhir.

- Sepengetahuan saksi, proses akuisisi PT. CTSP berawal pada tahun 2011 ketika saksi diminta oleh bapak saksi dalam hal ini Pak Matlawan Hasibuan selaku komisaris atau pemilik PT. TMI, untuk datang ke kantor PT.

Halaman 257 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam, Tbk di Jakarta, sesampai disana saksi diminta oleh pak Matlawan untuk menandatangani akta jual beli saham milik PT.TMI di PT. CTSP kepada anak perusahaan PT. Antam yaitu PT. ICR. Setelah penandatanganan tersebut kemudian saksi menerima cek senilai Rp. 35 milyar dan langsung diminta oleh pak Matlawan untuk mencairkan cek tersebut dan dimasukkan ke rekening milik PT. TMI yaitu Bank Mandiri Syariah. Setelah pencairan tersebut saksi tidak pernah menerima keluhan apapun dari PT. ICR ataupun PT. CTSP.

Sesuai penjelasan dari pak. Matlawan Hasibuan, PT. CTSP di beli sahamnya oleh PT.TMI dalam rangka memenuhi prosedur yang disampaikan oleh pihak Dinas ESDM Jambi karena menurut mereka, IUP milik PT.TMI tidak boleh dialihkan secara langsung ke PT. Antam melalui Jual beli.

Sepengetahuan saksi, Aset PT. TMI yang dialihkan kepada CTSP adalah berupa IUP produksi 199 Ha dan IUP eskplorasi seluas 201 Ha.

Hal ini yang dapat saksi sampaikan sesuai pengetahuan saksi mengenai kronologis akuisisi PT. CTSP oleh PT.ICR. dimana sebelumnya saksi tidak pernah mengikuti adanya tahapan pertemuan sebelum akuisisi terjadi

- Sepengetahuan saksi yang hadir pada menandatangani akta jual beli saham adalah pak Matlawan Hasibuan beserta sdr. Ihsan Hasibuan (Lawyer perusahaan PT. TMI), sdr. Bachtiar Manggalatung selaku perwakilan dari PT. ICR dan sdr. Muhammad Toba (perwakilan dari PT. CTSP) sedangkan yang lainnya saksi tidak mengenalnya.

- saksi jelaskan :

Berdasarkan dokumen yang saksi tandatangani bahwa untuk Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010 (sebelum perjanjian jual beli saham) di Jakarta antara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), pemegang saham PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI), PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT.RGSR) dan pemegang saham PT. CTSP dan PT. Tamarona Mas Internasional (PT.TMI) tentang PT. CTSP oleh PT. ICR, bahwa pelaksanaan perjanjian adalah **dilaksanakan di Kantor PT. Antam Jakarta tanggal 12 Januari 2011**, namun untuk detailnya saksi tidak tahu karena pada waktu itu saksi hanya membantu bapak saksi agar proses akuisisi berjalan dengan lancar.

Berdasarkan Dokumen perjanjian bahwa perjanjian jual beli saham antara PT. ICR dengan PT. TMI dan Muhamad Toba tanggal 12 Januari 2011 dan akta pengalihan saham antara PT. ICR dengan PT. TMI tanggal 12 Januari 2011 bahwa perjanjian jual beli saham PT. CTSP dengan PT. ICR **dilaksanakan di Kantor PT. Antam Tbk Jakarta tanggal 12 Januari 2011**. Dan yang hadir pada saat itu Saksi sendiri, Sdr. Matlawan Hasibuan, Sdr. Muhamad Toba, Sdr. Ihsan Hasibuan, Sdr. Bachtiar dan yang lain saksi tidak kenal.

Halaman 258 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi pada saat perjanjian tanggal 12 Januari 2011 di Kantor PT. Antam Tbk di Jakarta uang yang dibayar oleh PT. ICR (PT. Antam Tbk) adalah **total sebesar Rp. 92,5 miliar**, namun yang saksi terima dalam bentuk cheque Bank Mandiri senilai Rp.35.000.000.000,- untuk PT.TMI .
- Saksi tidak menerima uang bagian dari pembayaran tersebut, yang menerima pada saat itu adalah bapak saksi Sdr. Matlawan Hasibuan karena bapak saksi selaku pemilik PT. TMI dan saksi sebagai Direktur Utama PT. TMI hanya sebatas membantu kerja perusahaan bapak saksi agar berjalan lancar.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. No BB 06
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011. No BB 22.
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Moha1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara,HSB tanggal 05 September 2018.mmad Toba tanggal 12 Januari 2011. NO BB 23. NO BB 23.
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara,HSB tanggal 05 September 2018. NO BB 88.
 5. 1 (lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA. NO BB.89.
 6. 1 (lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA. NO BB 90.
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004. NO BB 93.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat. NO BB 95.
 9. 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamorona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI selua 181.1 Ha. NO BB 98.
 10. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya. NO BB 100.

Halaman 259 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

30. SAKSI KURNIAWAN,ST.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Saksi Tidak kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM.,

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :

- Staf Bagian Organisasi Setda Kab.Sarolangun Tahun 2003-2006;
- Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab.Sarolangun Tahun 2006-2008;
- Staf Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kab.Sarolangun Tahun 2008-2009;
- Kasi Bina Perizinan Dinas ESDM Kab.Sarolangun Juli 2009 s.d 2011;
- Kabid Pertambangan Umum Dinas ESDM Kab.Sarolangun Tahun 2011-2013;
- Kabid P3H Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Sarolangun Tahun 2014;
- Kabid Komunikasi dan Informatikan Dinas Perhubungan Kab.Sarolangun Tahun 2014-2015;
- Sekretaris Dinas ESDM Kab.Sarolangun Tahun 2015- Januari 2016;
- Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokeler Setda Kab.Sarolangun Januari 2016 s.d April 2016.
- Staf di Dinas KOMINFO Kab. Sarolangun sejak April 2016 s/d sekarang.

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi secara umum selaku Kasi Bina Perizinan Dinas ESDM Kab. Sarolangun adalah membantu kepala dinas di bidang perijinan pertambangan dan mengurus administrasi perijinan di bidang pertambangan.

- Bahwa pada akhir tahun 2010 saksi mendapat informasi dari pimpinan saksi, yaitu Sdr. Drs. ASLAMI, MZ (ALM) bahwa akan ada pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batu bara dengan cara akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources yang merupakan anak usaha PT. Antam, Tbk.

Kemudian saksi mendapatkan copy SK Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010, seluas 199 Ha, KW.97 KP.290310 dan IUP Eksplorasi Nomor 32 Tahun 2010, seluas 201 Ha, KW.97 KP.251010 yang sebelumnya atas nama

Halaman 260 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) kemudian beralih menjadi atas nama PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP).

Bahwa saksi selaku Kasi Bina Perijinan Dinas ESDM Kab. Sarolangun pernah mengarsipkan dokumen perijinan PT TMI dan PT CTSP dan melaporkan kepada Dirjen Minerba pada saat rekonsiliasi untuk mendapatkan status Clear And Clean.

- Bahwa saksi pernah membaca dokumen perijinan dan mengarsipkannya berupa IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi baik dari PT TMI maupun PT CTSP, namun sudah jadi karena tidak ada disposisi dari pimpinan Kepala Dinas ataupun Bupati.

- Bahwa saksi mengetahui soal kewajiban konversi tersebut, namun saksi tidak ikut memproses ataupun membantu proses konversi surat tersebut, saksi tidak tahu sebabnya saksi tidak diajak atau tidak diperintah dalam prosesnya.

- Bahwa mekanisme dan prosedurnya adalah sebagai berikut

a. Penerbitan IUP baru :

Mekanisme penerbitan IUP Eksplorasi baru pasca UU No.4 Tahun 2009 melalui proses lelang, diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010.

Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 dan sebelum berlakunya PP No.23 Tahun 2010, prosesnya sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dengan menyertakan dokumen :

- Dokumen Legalitas Perusahaan : Profil Perusahaan (company profile); Akta Pendirian Perusahaan, Akta-Akta Perusahaan lainnya, SIUP, SITU, TDP, NPWP.
- Titik Koordinat usulan berikut wilayah administrasi Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- Peta area Titik Koordinat yang diusulkan;
- Jenis Komoditas.

2. Bupati Sarolangun kemudian mendisposisi surat permohonan pemohon IUP berikut dokumen lampirannya kepada Kepala Dinas ESDM Kab.Sarolangun, lalu Kepala Dinas ESDM meneruskan dengan disposisi kepada Kabid Pertambangan Umum. Selanjutnya Kabid Pertambangan Umum mendisposisi kepada Kasi Bina Perizinan, kemudian Kasi Bina Perizinan melakukan Rapat dengan Kepala Dinas ESDM dan Kabid Pertambangan Umum jika seluruh persyaratan dipenuhi dan disetujui maka seksi Binas Perizinan membuat Draft SK IUP yang diparaf oleh Kadis ESDM lalu di serahkan kepada Kabag Hukum untuk pembuatan minuta setelah

Halaman 261 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengecekan oleh Kabag Hukum, maka diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani IUP yang dimohonkan;

3. Kemudian IUP yang telah ditandatangani oleh Bupati, diberi nomor pada Bagian Hukum, setelah SK IUP diberi Nomor, diserahkan kepada Dinas ESDM;

4. Selanjutnya Kadis ESDM menyerahkan naskah SK IUP asli kepada pemohon.

b. Mekanisme perubahan atau konversi Izin Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan amanat UU No.4 Tahun 2009 jo PP No.23 Tahun 2010, yang mewajibkan pemegang Izin KP melakukan perubahan Izin menjadi IUP, dan jika tidak mengajukan permohonan maka pemerintah daerah melakukan perubahan dari KP menjadi IUP.

Alur Prosesnya sama dengan penerbitan IUP Eksplorasi baru (huruf a) untuk dokumen persyaratan ditambahkan jika ada perubahan dokumen legalitas atau dokumen yang dipersyaratkan lainnya.

c. Alur prosesnya sama dengan huruf a (IUP baru), namun harus dilengkapi dengan Surat Permohonan Baru, Dokumen Legalitas dan Profil Perusahaan (sebagaimana huruf a), Koordinat yang diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Operasi Produksi, Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility study) dapat dilakukan oleh Internal Pemohon dan atau dari jasa Konsultan teknis (eksternal pemohon), Dokumen Lingkungan (Amdal jika luas > 200 Ha dan dokumen UKL/UPL untuk luas < 200 Ha). -----

d. Mekanisme tidak diatur dengan jelas dalam UU No.4 Tahun 2009, hanya disebutkan pada Pasal 93 ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mengatur : "Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu". Dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (2), yang dimaksud dengan "eksplorasi pada tahapan tertentu". yaitu telah ditemukan dua wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Dalam PP No.23 Tahun 2010 juga tidak diatur mengenai persyaratan pengalihan kepemilikan.

Prosesnya, pada waktu itu untuk pengalihan kepemilikan IUP, sepengetahuan kami seluruhnya ditangani oleh Kadis ESDM karena Kabid Pertambangan Umum kosong, tidak ada melalui Seksi Bina Perizinan.

- Kewajiban pelaporan:

a. Tahap Eksplorasi :

- 1) Laporan Triwulan Eksplorasi;
- 2) Rekap Laporan Triwulan Eksplorasi (Laporan Tahunan);



3) RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) Eksplorasi.

b. Tahap Operasi Produksi :

1. Laporan Triwulan Operasi Produksi,
2. Rekap Laporan Triwulan OP (Laporan Tahunan);
3. RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) Operasi Produksi.

Ketentuan tersebut diatur dalam PP No.23 Tahun 2010.

- bahwa :

a. IUP Eksplorasi Landrent (Iuran Tetap) dengan perhitungan :

- Untuk tahun sebelum 2012, Rp.3.000/Ha per Tahun
- Setelah Tahun 2012 s.d sekarang : USD 2 /Ha per Tahun.
- Diatur di PP tentang PNBPN Minerba.

b. IUP Operasi Produksi Landrent (Iuran Tetap)

- Untuk tahun sebelum 2012, Rp.10.000/Ha per Tahun
- Setelah Tahun 2012 s.d sekarang : USD 4 /Ha per Tahun.
- Diatur di PP tentang PNBPN Minerba.
- Royalty (Iuran Produksi).
- Khusus Di Sarolangun 3 % per Ton dari harga penjualan (FOB).
- Ketentuan PP tentang PNBPN Minerba

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan bagi pemegang IUP Eksplorasi adalah Jaminan Kesungguhan, yang saksi tidak tahu jumlahnya berapa atau dengan pedoman besaran bagaimana saksi tidak tahu. Selain itu, ada Biaya eksplorasi (survey, pemetaan, pengeboran atau pengambilan sampel). Besarannya tergantung rencana kegiatan masing-masing perusahaan. Dapat diketahui dalam RKAB Tahap Eksplorasi. Namun pada kenyataannya sebelum 2011 tidak pernah ada RKAB, RKAB tersebut baru diterapkan pada tahun 2011.

- Riwayat IUP Operasi Produksi No.34 Tahun 2010, seluas 199 Ha, KW.97 KP.290310 :

o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;

o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.

o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal : permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;



- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha;
- o Tanggal 5 Agustus 2009, PT.TMI mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, melalui Surat No.001-0809, Perihal permohonan perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.
- o Tanggal 29 Maret 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti Permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Operasi Produksi.
- o Tanggal 22 Desember 2010, PT. TMI mengajukan surat Nomor 0037-01012 perihal Pindahan IUP Operasi Produksi Nomor 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 an. PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha.
- o Tanggal 27 Desember 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK No 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha, berlaku s.d tanggal 27 Desember 2020.
- o Keberadaan IUP Operasi Produksi No 34 Tahun 2010 an. PT. CTSP seluas 199 Ha masih aktif s.d sekarang (Foto-Foto terlampir).

Riwayat IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010, seluas 201 Ha, KW.97 KP.251010 :

- o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008,Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
- o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal : permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha (KW.97 KP.070109);



- o Tanggal 11 November 2010, PT.TMI mengajukan permohonan perubahan Penyesuaian KP Eksplorasi Batubara menjadi IUP Eksplorasi Batubara melalui Surat No.TMI-045-11010, tgl 11 November 2010;
- o Tanggal 6 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui permohonan PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.31 Tahun 2010 tentang Perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.TMI (KW.97 KP.070109) seluas 1.100 Ha;
- o Tanggal 16 Desember 2010, PT.TMI mengajukan permohonan melalui Surat No.TMI-0035-01210, Perihal : Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP;
- o Tanggal 22 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP (KW.97 KP.251010);
- o Tanggal 20 Desember 2011, PT.CTSP mengajukan Perpanjangan IUP Eksplorasi melalu Surat No.056/CTSP-PD/XII/2011, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Batubara;
- o Tanggal 12 November 2012, Bupati Sarolangun menyetujui perpanjangan IUP Eksplorasi an.PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.365/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan IUP Eksplorasi PT.CTSP (KW.97 KP.251010);
- o Tanggal 28 November 2014,PT.CTSP mengajukan Surat No.080/EXT-D/XI/2014, Perihal : Permohonan Pengembalian Eksplorasi PT.CTSP;
- o Tanggal 30 Desember 2014, Bupati Sarolangun mengeluarkan SK Bupati No.618/ESDM/2014 tentang Pencabutan IUP Eksplorasi Batubara PT.CTSP seluas 2012 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010).

- Kode dimaksudkan hanya untuk membedakan IUP satu dengan IUP lainnya. KW kepanjangan dari Kode Wilayah sedangkan KP kepanjangan kami tidak tahu. Pencantuman KW dan KP berikut angka-angka dibelakangnya kami juga tidak tahu karena sudah ada dari tahun sebelumnya sebelum kami berdinan pada Dinas ESDM Kab.Sarolangun.

- Data geologis yang ada tercantum hanya dalam Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi Tahun 2009, yang disertakan pada saat pengajuan peningkatan dari eksplorasi menjadi Operasi Produksi dengan dikeluarkannya IUP OP No.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, 199 Ha (KW.97 KP.290310) untuk luas 400 Ha. Data geologis yang tercantum dalam dokumen Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan RKAB, kami tidak ketahui karena dokumen-dokumen tersebut tidak lagi dapat ditemukan keberadaannya.

Halaman 265 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- Sepengetahuan saksi masa berlaku IUP Eksplorasi No.31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 adalah selama 3 tahun, dalam masa sebelum 3 tahun, sepengetahuan Kami IUP Eksplorasi No.31 Tahun 2010 (KW.97 KP.070109) luas 1.100 Ha, dikeluarkan :

1. IUP Eksplorasi perubahan kepemilikan dari PT.TMI kepada PT.CTSP dengan SK Bupati No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 (KW.97 KP.251010) dengan luas 201 Ha ;
2. IUP Operasi Produksi an.PT.TMI dengan SK Bupati Sarolangun No.40 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 (KW.97 KP.070711) dengan luas 899 Ha.

Sepengetahuan saksi tidak ada Laporan Triwulan dan RKAB yang pernah dilaporkan oleh PT.TMI selaku Pemegang IUP Eksplorasi kepada Dinas ESDM Kab.Sarolangun.

Dengan demikian tidak ada Data Geologis yang dilaporkan untuk IUP No.31 Tahun 2010, tgl 18 November 2010 (KW.97 KP.070109) sebelum dilakukan perubahan kepemilikan dari PT.TMI menjadi PT.CTSP sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2) UU Minerba.

Sedangkan pada saat akan ditingkatkan menjadi IUP OP No.40 Tahun 2011, tgl 20 Desember 2011 luas 899 Ha, sesuai prosedur ada Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang mencantumkan data geologis, sementara keberadaan Laporan Triwulan, Laporan Tahun dan RKAB kami belum ketahui

- Penomoran dilakukan pada bagian hukum Setda Kab.Sarolangun, bukan pada Dinas ESDM Kab.Sarolangun.

Dalam hal penomoran SK Bupati untuk penerbitan IUP tahap Eksplorasi dengan IUP Tahap Operasi Produksi menggunakan nomor dengan angka berbeda, tidak ada satupun IUP baik itu tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi yang bernomor (angkanya) sama. Tidak ada juga kode khusus untuk membedakan nomor tahap eksplorasi dengan nomor tahap Operasi Produksi. Sepengetahuan kami buku register penomoran untuk SK Bupati penerbitan IUP adalah satu untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi.

- Sepengetahuan saksi PT. TMI sudah membuat dokumen study kelayakan (FS) untuk luas 400 Ha sedangkan keberadaan data geologis yang dicantumkan dalam dokumen persyaratan pada saat pengajuan permohonan perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi dari PT.TMI kepada PT. CTSP tidak ada.

- Saksi tidak mengetahui ada IUP Operasi Produksi an.PT.TMI dengan dasar SK Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an.PT.TMI, tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210).



Oleh karena sepengetahuan kami Dinas ESDM Kab.Sarolangun hanya memproses penerbitan SK Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi dari PT.TMI kepada PT. CTSP, luas 201 Ha (KW.97 KP.251010). yang saksi ketahui hanya ada IUP eksplorasi seluas 201 Ha.

- Dalam Laporan Rekapitulasi IUP hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan dari KPK dan Laporan Rekonsiliasi pad Dirjen Minerba tidak ada IUP Operasi Produksi an.PT.TMI berdasar SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an.PT.TMI, tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210).

- Bahwa pejabat yang mengurus itu adalah Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun yaitu Alm.Drs.Aslami MZ. karena pada waktu tahun 2010-2011, Kami (Kurniawan) selaku Kasi Bina Perizinan pada Bidang Pertambangan Umum yang membidangi tidak pernah dilibatkan oleh Kadis ESDM dalam hal memproses penerbitan IUP PT.TMI dan IUP Perubahan kepemilikan dari PT.TMI kepada PT.CTSP.

- saksi baru mengetahui perihal adanya Bupati Sarolangun No. 32 tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ad. PT. TMI tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210).

- Struktur Organisasi Dinas ESDM Kab. Sarolangun adalah Kepala Dinas membawahi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang yakni Bidang Pertambangan, Bidang MIGAS, Bidang Listrik, Bidang Geologi. Dibawah Kepala Bidang Pertambangan ada 2 (dua) Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Bina Pengawasan (Davidman Stiawan Dahlan) dan Kepala Seksi Bina Perijinan (yang dijabat saksi sendiri).

- Buku-buku register yang digunakan dalam Dinas ESDM Kab. Sarolangun hanya satu pintu artinya hanya ada di Bagian Tata Usaha dibawah koordinasi Sekretaris Dinas ESDM Kab. Sarolangun. Selanjutnya baru didisposisikan ke masing-masing bidang sehingga masing-masing bidang juga memiliki buku register sendiri.

- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau mendisposisikan atau menerima disposisi surat dari pimpinan saudara terkait SK Bupati Sarolangun No. 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an. PT. TMI tanggal 22 Desember 2010 luas 201 Ha (KW. 97 KP. 211210).

- Proses penerbitan suatu surat Keputusan Bupati terkait perijinan pertambangan biasanya dimulai konsepnya dari bawah setingkat Kasi) dan staf-



staf saksi, lalu diteruskan Kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas, selanjutnya dilakukan minutas di Bagian Hukum, sampai akhirnya diteruskan kepada Bupati Sarolangun. Sepengetahuan saksi, yang memberikan paraf kepada draft SK tersebut adalah Kepala Dinas ESDM dan kepala Bagian Hukum.

- Saksi tidak pernah membuat konsepnya ataupun melihat ada staf lain membuat konsep atau draft SK Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUp Operasi Produksi kepada PT. TMI.

- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Kepala Dinas ESDM saat itu (Drs. Aslami MZ) pernah membuat SK atau surat lainnya yang tanpa melibatkan staf.

- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya stempel Bupati yang dipegang orang lain selain Bupati Sarolangun dan/atau ada orang dinas ESDM yang memiliki stempel Bupati Sarolangun.

- Setelah Surat ditandatangani oleh Bupati Sarolangun maka diturunkan ke Dinas ESDM. Untuk Nomor Surat diberikan oleh Bagian Hukum, sedangkan yang menyimpan arsipnya ada di Bagian Hukum dan di Dinas ESDM Kab. Sarolangun.

- Bahwa untuk internal Dinas ESDM, tidak ada petugas khusus yang diberikan tugas untuk menyimpan arsip. Semuanya didistribusikan sesuai dengan bidang masing-masing. Sekretariat tidak dapat menyimpan surat yang ada kepentingannya dengan masing-masing bidang.

- Penomoran dilakukan pada bagian hukum Setda Kab. Sarolangun, bukan pada Dinas ESDM Kab. Sarolangun. Dalam hal penomoran SK Bupati untuk penerbitan IUP Tahap Eksplorasi dengan IUP Tahap Operasi Produksi menggunakan nomor dengan angka berbeda, tidak ada satupun IUP baik itu Tahap Eksplorasi maupun Tahap Operasi Produksi yang bernomor (angkanya) sama. Tidak ada juga kode khusus untuk membedakan nomor Tahap Eksplorasi dengan nomor Tahap Operasi Produksi. Sepengetahuan kami buku register penomoran untuk SK Bupati Penerbitan IUP adalah satu untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi.

- Bahwa seingat saksi, saksi pernah diperintahkan oleh Bupati Sarolangun Sdr. CEK ENDRA untuk menemani bertemu dengan Sdr. MATLAWAN HASIBUAN dan Sdr. MUHAMMAD TOBA di Hotel Abadi Suite Kota Jambi sekira akhir tahun 2010 untuk membicarakan tindak lanjut transaksi akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources. Dalam pertemuan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan antara MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA.



- Riwayat IUP Operasi Produksi No.34 Tahun 2010, seluas 199 Ha, KW.97 KP.290310 :

- o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
- o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal : permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha;
- o Tanggal 5 Agustus 2009, PT.TMI mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, melalui Surat No.001-0809, Perihal permohonan perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.
- o Tanggal 29 Maret 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti Permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Operasi Produksi.
- o Tanggal 22 Desember 2010, PT. TMI mengajukan surat Nomor 0037-01012 perihal Pemindahan IUP Operasi Produksi Nomor 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 an. PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha.
- o Tanggal 27 Desember 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK No 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha, berlaku s.d tanggal 27 Desember 2020.
- o Keberadaan IUP Operasi Produksi No 34 Tahun 2010 an. PT. CTSP seluas 199 Ha masih aktif s.d sekarang (Foto-Foto terlampir).

Riwayat IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010, seluas 201 Ha, KW.97 KP.251010 :

- o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008,Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal : permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha (KW.97 KP.070109);
- o Tanggal 11 November 2010, PT.TMI mengajukan permohonan perubahan Penyesuaian KP Eksplorasi Batubara menjadi IUP Eksplorasi Batubara melalui Surat No.TMI-045-11010, tgl 11 November 2010;
- o Tanggal 6 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui permohonan PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.31 Tahun 2010 tentang Perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.TMI (KW.97 KP.070109) seluas 1.100 Ha;
- o Tanggal 16 Desember 2010, PT.TMI mengajukan permohonan melalui Surat No.TMI-0035-01210, Perihal : Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP;
- o Tanggal 22 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT.CTSP (KW.97 KP.251010);
- o Tanggal 20 Desember 2011, PT.CTSP mengajukan Perpanjangan IUP Eksplorasi melalu Surat No.056/CTSP-PD/XII/2011, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Batubara;
- o Tanggal 12 November 2012, Bupati Sarolangun menyetujui perpanjangan IUP Eksplorasi an.PT.CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.365/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan IUP Eksplorasi PT.CTSP (KW.97 KP.251010);
- o Tanggal 28 November 2014,PT.CTSP mengajukan Surat No.080/EXT-D/XI/2014, Perihal : Permohonan Pengembalian Eksplorasi PT.CTSP;
- o Tanggal 30 Desember 2014, Bupati Sarolangun mengeluarkan SK Bupati No.618/ESDM/2014 tentang Pencabutan IUP Eksplorasi Batubara PT.CTSP seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010).-

Halaman 270 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan batubara sebelum dimiliki oleh PT. TMI karena kami tidak mendapat laporan terkait dengan kepemilikan lahan batubara yang dimiliki oleh PT. TMI.
- Bahwa setahu saksi sebelum diakuisisi oleh PT. ICR lahan batubara milik PT. TMI di kelola oleh Matlawan Hasibuan dan Mohammad Toba seingat saksi mulai berproduksi tahun 2010.
- Total luas lahan yang diakuisisi oleh PT. ICR seluas 400 Ha yang terdiri dari Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 199 Ha dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 201 Ha lahan dimaskud terdaftar di Desa Bukit Peranginan kec. Mandiangin, Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercatat di Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dibagikan Dinas SDM serta Kementerian Dirjen Minerba.
- Bahwa lahan seluas 201 Hektar **tidak pernah ditingkatkan** oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun (Bupati Sarolangun) menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Register Perijinan di Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa Bupati Sarolangun tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terkait peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk lahan pertambangan batu bara seluas 201 hektar di Sarolangun Jambi milik PT. TMI karena tidak tercatat didalam register Bagian Hukum Sekda Kab. Sarolangun.
- Bahwa sesuai dengan Pencatatan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Jambi dan Bagian Hukum Sekda Kab. Sarolangun, status perijinan lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi seluas 201 Hektar milik PT. CTSP / PT. TMI yang diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) tahun 2010 belum pernah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau setelah di akuisisi pernah berhenti beroperasi namun setahu saksi sampai saat ini masih berproduksi, saat ini pelaporan kegiatan penambangan diPropinsi dan Dirjen Minerba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. CTSP didirikan dan apakah tercatat di Pemerintahan Kab. Sarolangun.
- Setahu saksi pemilik PT. CTSP adalah Matlawan Hasibuan dan Moh. Toba saksi mengetahui dari akta Notaris saat pengajuan perubahan dari PT. TMI ke PT. CTSP.
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pengalihan ijin sebagai berikut :
 1. JPT. TMI mengajukan permohonan perubahan kepemilikan kepada Bupati Sarolangun.
 2. Kemudian Disposisi Bupati kepada Kepala Dinas SDM untuk diproses permohonannya, -----



3. Kepala Dinas ESDM meneruskan dengan disposisi kepada Kabid Pertambangan Umum selanjutnya Kabid Pertambangan Umum mendisposisikan kembali ke Dinas Perijinan.

4. Kasi Bina Perijinan rapat dengan Kepala Dinas ESDM dan Pertambangan Umum jika seluruh persyaratan dipenuhi dan disetujui maka Kasi Bina Perijinan membuat draft SK IUP yang di paraf oleh Kadis ESDM selanjutnya diserahkan kepada Kabag Hukum untuk pembuatan minuta setelah dilakukan pengecekan oleh Kabag Hukum.

5. Setelah itu diteruskan kepada Bupati untuk ditandatangani IUP yang dimohonkan

a. kemudian IUP yang telah ditandatangani oleh Bupati di beri nomor oleh bagian Hukum dan diserahkan kembali ke Dinas ESDM selanjutnya Dinas ESDM menyerahkan Naskah SK IUP asli kepada pemohon.

- Bahwa untuk proses pemilihan IUP dilaporkan kepada Pemerintah Daerah namun pengalihan lahan batu bara dan fasilitas lain yang ada lokasi milik PT. TMI atau PT. CTSP tidak pernah melaporkan kepada Pemerintah Daerah Sarolangun.

- Bahwa setelah diambil alih lahan pertambangan seluas 400 ha, sudah melakukan penambangan dan melaporkan kegiatan penambangan dilapangan kepada Dinas ESMD Kab. Sarolangun dalam bentuk laporan Triwulan.

- Dalam hal peningkatan IUP eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi melalui kajian terhadap Studi Kelayakan (Feasibilitasi Study) FS, jika dalam Dokumen FS menyatakan Layak maka Pihak Perusahaan dapat melakukan peningkatan menjadi Operasi Produksi dan kemudian harus dilengkapi dengan dokumen Lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL) sesuai dengan Luasan yang dimohonkan. Hal ini tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan PP No. 23 Tahun 2010.

- Syarat Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OP (Operasi Produksi)

1. Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP
2. Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Akta Perusahaan lainnya, SIUP, SITU, TDP, NPWP)
3. Titik Koordinat yang di usulkan.
4. Peta Area usulan
5. Studi Kelayakan (Feasibility Study) FS
6. Dokumen Lingkungan (UKL-UPL Atau AMDAL).

- Dalam hal prosedur penyusunan dokumen ANDAL dan AMDAL berada pada dinas lingkungan hidup bukan pada dinas ESDM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat kami beritahukan bahwa Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun sudah dibubarkan sejak tahun 2016 dan kewenangan di alihkan kepada Dinas ESDM Provinsi Jambi. Mengenai laporan produksi sampai saat ini ada di Dinas ESDM Provinsi.
- Menurut pengetahuan saksi terkait akuisisi PT. CTSP oleh PT ICR (anak perusahaan ANTAM) tahun 2010-2011 terkait lahan pertambangan Batubara seluas 400 HA tidak dilaporkan kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Berkaitan dengan lahan pertambangan di kabupaten Sarolangun milik PT. CTSP yang di akuisisi PT. ICR pada tahun 2010-2011 dalam hal pengolahan atau produksinya dilakukan oleh PT. CTSP sendiri
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti dalam persidangan, antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210). BB No 27.
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014. BB NO 30.
 3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha. BB NO 78.
 4. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha. BB NO 79.
 5. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 273 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha. BB NO 81.

6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha. BB NO 82.

7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310). BB NO 83.

8. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010). BB NO : 84.

9. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha. BB NO 99.

10. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya. BB NO: 100.

11. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.

12. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya. BB NO 102.

13. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa



Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun. BB NO 103.

14. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa. BB NO 104.

15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 105.

16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO : 106.

17. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 107.

18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008. BB NO 109.

19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010. BB NO : 110.

20. 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekspolorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010. BB NO : 111

21. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya. BB NO : 116.

22. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO : 117.

23. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010). BB NO : 118.

24. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310). BB NO 119.

25. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya. BB NO : 120.

26. Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010. BB NO : 174.

27. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO : 176.

28. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO : 176.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

Halaman 276 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. SAKSI DAVIDMAN STIAWAN DAHLAN,ST, MM.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM.,
- Bahwa saat proses pengurusan perijinan dan proses akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resource (ICR) tahun 2010, saksi menjabat selaku Kasi Bina Pengawasan Bidang Pertambangan Umum, dengan tugas pokok melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan penambangan, meliputi keselamatan kerja penambangan, teknis penambangan, kewajiban laporan perusahaan.
- saksi jelaskan :
 - a. Penerbitan IUP baru :

Mekanisme penerbitan IUP Eksplorasi baru pasca UU No.4 Tahun 2009 melalui proses lelang, diatur dalam PP No.23 Tahun 2010.

Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 dan sebelum berlakunya PP No.23 Tahun 2010, proses penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) sebagai berikut :

1 Pemohon mengajukan permohonan KP Eksplorasi kepada Bupati dengan menyertakan dokumen :

- o Dokumen Legalitas Perusahaan : Profil Perusahaan (company profile); Akta Pendirian Perusahaan, Akta-Akta Perusahaan lainnya, SIUP, SITU, TDP, NPWP.
- o Titik Koordinat usulan berikut wilayah administrasi Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- o Peta area Titik Koordinat yang diusulkan;
- o Jenis Komoditas.

2 Bupati Sarolangun kemudian mendisposisi surat permohonan pemohon Kuasa Pertambangan (KP) berikut dokumen lampirannya kepada Kepala Dinas ESDM Kab.Sarolangun, lalu Kepala Dinas ESDM meneruskan dengan disposisi kepada Kabid Pertambangan Umum. Selanjutnya Kabid Pertambangan Umum mendisposisi kepada Kasi Bina Perizinan, kemudian Kasi Bina Perizinan melakukan Rapat dengan Kepala Dinas ESDM dan Kabid Pertambangan Umum jika seluruh persyaratan dipenuhi dan disetujui maka seksi Bina Perizinan membuat Draft SK KP yang diparaf oleh Kadis ESDM lalu di serahkan kepada Kabag Hukum untuk pembuatan minuta setelah dilakukan pengecekan oleh Kabag Hukum, maka diteruskan ke Bupati untuk ditandatangani KP yang dimohonkan;



3 Kemudian KP yang telah ditandatangani oleh Bupati, diberi nomor pada Bagian Hukum, setelah SK KP diberi Nomor, diserahkan kepada Dinas ESDM;

4 Selanjutnya Kadis ESDM menyerahkan naskah SK KP asli kepada pemohon.

b. Mekanisme perubahan atau konversi Izin Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan amanat UU No.4 Tahun 2009 jo PP No.23 Tahun 2010, yang mewajibkan pemegang Ijin KP melakukan perubahan Izin menjadi IUP, dan jika tidak mengajukan permohonan maka pemerintah daerah melakukan perubahan dari KP menjadi IUP.

Alur Prosesnya sama dengan penerbitan IUP Eksplorasi baru (huruf a) untuk dokumen persyaratan ditambahkan jika ada perubahan dokumen legalitas atau dokumen yang dipersyaratkan lainnya.

c. Alur prosesnya sama dengan huruf a (IUP baru), namun harus dilengkapi dengan Surat Permohonan Baru, Dokumen Legalitas dan Profil Perusahaan (sebagaimana huruf a), Koordinat yang diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Operasi Produksi, Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility study) dapat dilakukan oleh Internal Pemohon dan atau dari jasa Konsultan teknis (eksternal pemohon), Dokumen Lingkungan (Amdal jika luas > 200 Ha dan dokumen UKL/UPL untuk luas < 200 Ha).

d. Mekanisme tidak diatur dengan jelas dalam UU No.4 Tahun 2009, hanya disebutkan pada Pasal 93 ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mengatur : "Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu". Dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (2), yang dimaksud dengan "eksplorasi pada tahapan tertentu". yaitu telah ditemukan dua wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

e. Dalam PP No.23 Tahun 2010 juga tidak diatur mengenai persyaratan pengalihan kepemilikan.

Prosesnya, pada waktu itu (2010-2011) untuk pengalihan kepemilikan IUP, sepengetahuan kami seluruhnya ditangani oleh Kadis ESDM karena Kabid Pertambangan Umum kosong, tidak ada melalui Seksi Bina Perizinan.

- saksi jelaskan Kewajiban pelaporan :

Tahap Eksplorasi:

- Laporan Triwulan Eksplorasi;
- Laporan Tahunan yang isinya secara umum adalah Rekap Laporan Triwulan Eksplorasi;

Halaman 278 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya)Eksplorasi.

Tahap Operasi Produksi :

- Laporan Triwulan Operasi Produksi,
- Rekap Laporan Triwulan OP (Laporan Tahunan);
- RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) Operasi Produksi.

Ketentuan yang mengatur ada di PP No.23 Tahun 2010.

- saksi jelaskan:
 - a. IUP Eksplorasi :

Landrent (luran Tetap) dengan perhitungan :

Untuk tahun sebelum 2012, Rp.3.000/Ha per Tahun

Setelah Tahun 2012 s/d 2016 : USD 2 /Ha per Tahun.

Untuk ketentuan yang sekarang saksi sudah tidak mengikutinya.

Diatur di PP tentang PNBP Minerba.

- b. IUP Operasi Produksi :

Landrent (luran Tetap)

Untuk tahun sebelum 2012, Rp.10.000/Ha per Tahun

Setelah Tahun 2012 s/d 2016: USD 4 /Ha per Tahun.

Untuk ketentuan yang sekarang saksi sudah tidak mengikutinya

Diatur di PP tentang PNBP Minerba.

- c. Royalty (luran Produksi).

Khusus Di Sarolangun 3 % per Ton dari harga penjualan (FOB).

Ketentuan PP tentang PNBP Minerba.

- Biaya eksplorasi (survey, pemetaan, pengeboran atau pengambilan sampel). Besarannya tergantung rencana kegiatan masing-masing perusahaan. Dapat diketahui dalam RKAB Tahan Eksplorasi.
- Untuk pelaporan PT.TMI selaku pemegang KP No.14 Tahun 2009 kami tidak tahu apakah dipenuhi atau tidak kewajibannya dan datanya sudah tidak ada lagi karena Kantor Dinas ESDM sudah berpindah beberapa kali.
Sedangkan untuk IUP No.31 Tahun 2010, tgl 18 November 2010, kami juga tidak mengetahui keberadaan data laporan dari PT.TMI
Sepengetahuan kami kewajiban pelaporan yang agak rajin dilakukan oleh PT.CTSP setelah dilakukan peralihan dari PT.TMI.

Halaman 279 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi PT. CTSP rajin mereka bayar dan sudah memenuhi kewajiban PNPB-nya.
- Riwayat IUP Operasi Produksi No.34 Tahun 2010, seluas 199 Ha, KW.97 KP.290310:
 - o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
 - o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah Kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal : Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
 - o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal: permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
 - o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha;
 - o Tanggal 5 Agustus 2009, PT.TMI mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, melalui Surat No.001-0809, Perihal permohonan perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.
 - o Tanggal 29 Maret 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti Permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Operasi Produksi.
 - o Tanggal 22 Desember 2010, PT. TMI mengajukan surat Nomor 0037-01012 perihal Pemindahan IUP Operasi Produksi Nomor 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 an. PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha.
 - o Tanggal 27 Desember 2010, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan PT. TMI dengan mengeluarkan SK No 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 199 Ha, berlaku s.d tanggal 27 Desember 2020.
 - o Keberadaan IUP Operasi Produksi No 34 Tahun 2010 an. PT. CTSP seluas 199 Ha masih aktif s.d sekarang

Riwayat IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010, seluas 201 Ha, KW.97 KP.251010:

Halaman 280 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- o Tanggal 7 November 2008, PT.TMI mengajukan permohonan pencadangan wilayah sesuai Surat No.30/TMI/X/2008, Perihal: Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha;
- o Tanggal 11 November 2008, Pemerintah Kab.Sarolangun menjawab permohonan pencadangan wilayah PT.TMI tersebut dengan Surat Bupati Sarolangun No.540/197/ESDM/2008, Perihal: Pencadangan Wilayah PT.TMI yang isinya disetujui pencadangan wilayah seluas 1.299 Ha.
- o Tanggal 18 Desember 2008, PT.TMI mengajukan permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI melalui Surat No.TMI-109-01009, Perihal: permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an.PT.TMI;
- o Tanggal 9 Januari 2009, Bupati Sarolangun menindaklanjuti permohonan Izin KP An.PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.14 Tahun 2009 tentang Pemberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 400 Ha (KW.97 KP.070109);
- o Tanggal 11 November 2010, PT.TMI mengajukan permohonan perubahan Penyesuaian KP Eksplorasi Batubara menjadi IUP Eksplorasi Batubara melalui Surat No.TMI-045-11010, tgl 11 November 2010;
- o Tanggal 6 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui permohonan PT.TMI dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.31 Tahun 2010 tentang Perubahan KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.TMI (KW.97 KP.070109) seluas 1.100 Ha;
- o Tanggal 16 Desember 2010, PT.TMI mengajukan permohonan melalui Surat No.TMI-0035-01210, Perihal: Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT. CTSP;
- o Tanggal 22 Desember 2010, Bupati Sarolangun menyetujui perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT. CTSP dengan menerbitkan SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT.TMI kepada PT. CTSP (KW.97 KP.251010);
- o Tanggal 20 Desember 2011, PT. CTSP mengajukan Perpanjangan IUP Eksplorasi melalui Surat No.056/CTSP-PD/XII/2011, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Batubara;
- o Tanggal 12 November 2012, Bupati Sarolangun menyetujui perpanjangan IUP Eksplorasi an.PT.CTSP dengan menerbitkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sarolangun No.365/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan IUP Eksplorasi PT.CTSP (KW.97 KP.251010);

o Tanggal 28 November 2014, PT. CTSP mengajukan Surat No.080/EXT-D/XI/2014, Perihal: Permohonan Pengembalian Eksplorasi PT. CTSP;

o Tanggal 30 Desember 2014, Bupati Sarolangun mengeluarkan SK Bupati No.618/ESDM/2014 tentang Pencabutan IUP Eksplorasi Batubara PT.CTSP seluas 2012 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010).

- Kode dimaksudkan hanya untuk membedakan IUP satu dengan IUP lainnya. KW kepanjangan dari Kode Wilayah sedangkan KP Kuasa Pertambangan. Pencantuman KW dan angka dibelakangnya adalah kode yang dibuat oleh Dinas ESDM, sedangkan nomor KP juga dibuat dinas ESDM yang menjelaskan nomor tanggal bulan dan tahun terbitnya Surat Ijinnya.

- Data geologis yang ada tercantum hanya dalam Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi Tahun 2009, yang disertakan pada saat pengajuan peningkatan dari eksplorasi menjadi Operasi Produksi dengan dikeluarkannya IUP OP No.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, 199 Ha (KW.97 KP.290310) untuk luas 400 Ha. Data geologis yang tercantum dalam dokumen Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan RKAB, kami tidak ketahui karena dokumen-dokumen tersebut tidak lagi dapat ditemukan keberadaannya sebagaimana keterangan diatas.

- Sepengetahuan Kami masa berlaku IUP Eksplorasi No.31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 adalah selama 3 tahun, dalam masa sebelum 3 tahun, sepengetahuan Kami IUP Eksplorasi No.31 Tahun 2010 (KW.97 KP.070109) luas 1.100 Ha, dikeluarkan :

1 IUP Eksplorasi perubahan kepemilikan dari PT.TMI kepada PT. CTSP dengan SK Bupati No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 (KW.97 KP.251010) dengan luas 201 Ha ;

2 IUP Operasi Produksi an.PT.TMI dengan SK Bupati Sarolangun No.40 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 (KW.97 KP.070711) dengan luas 899 Ha.

Sepengetahuan saksi tidak ada Laporan Triwulan dan RKAB yang pernah dilaporkan oleh PT.TMI selaku Pemegang IUP Eksplorasi kepada Dinas ESDM Kab.Sarolangun.

Dengan demikian tidak ada Data Geologis yang dilaporkan untuk IUP No.31 Tahun 2010, tgl 18 November 2010 (KW.97 KP.070109) sebelum dilakukan perubahan kepemilikan dari PT.TMI menjadi PT. CTSP sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2) UU Minerba.

Halaman 282 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan pada saat akan ditingkatkan menjadi IUP OP No.40 Tahun 2011, tgl 20 Desember 2011 luas 899 Ha, sesuai prosedur ada Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang mencantumkan data geologis, sementara keberadaan Laporan Triwulan, Laporan Tahun dan RKAB kami belum ketahui.

- Penomoran dilakukan pada bagian hukum Setda Kab.Sarolangun, bukan pada Dinas ESDM Kab.Sarolangun.

Dalam hal penomoran SK Bupati untuk penerbitan IUP tahap Eksplorasi dengan IUP Tahap Operasi Produksi menggunakan nomor dengan angka berbeda, tidak ada satupun IUP baik itu tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi yang bernomor (angkanya) sama. Tidak ada juga kode khusus untuk membedakan nomor tahap eksplorasi dengan nomor tahap Operasi Produksi. Sepengetahuan kami buku register penomoran untuk SK Bupati penerbitan IUP adalah satu untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi

- Diatur didalam PP 24 tahun 2012, sebelum terbitnya PP No.24 Tahun 2012 tersebut belum ada peraturan yang mengatur pengambilalihan kepemilikan tambang batubara (IUP).

- Sepengetahuan saksi PT. TMI sudah membuat dokumen study kelayakan (FS) untuk luas 400 Ha, tapi data pengeboran yang tercantum di dalam studi kelayakan tersebut adalah data pengeboran di lahan 199 Ha saja sehingga hanya diterbitkan IUP OP untuk lahan 199 Ha saja. Juga atas dasar permohonan PT TMI juga hanya meminta di lahan 199 Ha.

- Saksi tidak mengetahui ada IUP Operasi Produksi an.PT.TMI dengan dasar SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an.PT.TMI, tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210).

Oleh karena sepengetahuan kami Dinas ESDM Kab.Sarolangun hanya memproses penerbitan SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi dari PT.TMI kepada PT.CTSP, luas 201 Ha (KW.97 KP.251010). yang saksi ketahui hanya ada IUP eksplorasi seluas 201 Ha

- Sepengetahuan saksi tidak ada. Dalam Laporan Rekapitulasi IUP hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan dari KPK dan Laporan Rekonsiliasi pada Dirjen Minerba, tidak ada IUP Operasi Produksi an.PT.TMI berdasar SK Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi an.PT.TMI, tanggal 22 Desember 2010, luas 201 Ha (KW.97 KP.211210).

- Kalau berdasarkan TUPOKSI maka yang mengurus perijinan PT TMI tersebut adalah Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun yaitu Alm.Drs.Asلامي



MZ. Dan Kabid Pertambangan (posisinya kosong karena tidak ada yang mengisi), serta pak Kurniawan selaku Kasi Bina Perizinan pada Bidang Pertambangan Umum.

- bahwa benar saksi tidak tahu SK Bupati Nomor 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi, yang saksi tahu hanya SK Bupati Nomor 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Pengalihan IUP Eksplorasi halan seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP.
- Saksi tidak mengetahui siapa staf Dinas ESDM yang masih aktif Pak Drs. Aslami MZ dalam pengurusan surat-surat perijinan di Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun. Namun saat itu jabatan Kabid Pertambangan Umum masih kosong dan Kasi Bina Perijinan dijabat oleh Kurniawan.
- Setahu saksi, Pak Drs. Aslami MZ. Selalu akrab atau dekat dengan seluruh staf, tidak ada yang diistimewakan.
- Selum menjabat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Pak Drs. Aslami MZ menjabat sebagai Kepala Kantor KesbangPol Kabupaten Sarolangun, dan tidak ada staf atau pegawai yang ikut diajak ke Dinas ESDM karena orang dinas ESDM adalah orang lama semua.
- Stuktur organisasi Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun adalah Kepala Dinas membawahi 4 (empat) Kepala Bidang yakni Bidang Pertambangan, Bidang Migas, Bidang Listrik, Bidang Geologi. Dibawah Kepala Bidang Pertambangan ada 2 (dua) Kepala Seksi yakni Kepala seksi Bina Pengawasan (saksi sendiri) dan Kepala Seksi Bina Peijinan (yang dijabat oleh Kurniawan).
- Buku-buku registrasi yang digunakan dalam Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun hanya satu pintu artinya hanya ada di Bagian Tata Usaha dibawah koordinasi Sekretaris Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun.
- Yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun adalah Pak Drs. Sutaryo, yang saat ini masih aktif bekerja sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
- Proses penerbitan suatu Surat Keputusan Bupati terkait perjanjian pertambangan biasanya dimulai konsepnya dari bawah (setingkat Kasi) lalu diteruskan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas, selanjutnya silakukan minutasi di Bagian Hukum, sampai akhirnya diteruskan kepada Bupati Sarolangun. Sepengetahuan saksi, yang memberikan paraf kepada draf SK tersebut adalah Kepala Dinas ESDM dan Kepala Bagian Hukum.
- Saksi tidak pernah membuat konsepnya ataupun melihat ada staf lain membuat konsep atau draf SK Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi kepada PT. TMI
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB No 27..
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014. BB NO 30
3. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha. BB NO 78.
4. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.BB NO 79.
5. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha. BB NO 81.
6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha. BB NO 82.
7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310). BB NO 83.
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan

Halaman 285 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010). BB NO 84.

9. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha.BB NO 99.

10. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya.BB NO 100.

11. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.

12. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya. BB NO 102.

13. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun.BB NO 103.

14. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.BB NO 104.

15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.BB NO 105.

Halaman 286 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.BB NO 106.
17. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.BB NO 107.
18. Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis. BB NP 108.
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008.BB NO 109.
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010.BB NO 110.
21. 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekspolorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010.BB NO 111.
22. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas Internasional (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya. BB NO 116.
23. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 117.
24. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010). BB NO 118.

Halaman 287 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310). BB NO 119.
26. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.BB NO 120.
27. 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010). BB NO 121.
28. Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010. BB NO 174.
29. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 175.
30. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 176.
31. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014. BB NO 190.
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources. BB NO 191.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014. BB No 193.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

32. SAKSI Ir. HARRY ANDRIA.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM.,

- Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah :

- o Merumuskan Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jambi ;
- o Melaksanakan Kebijakan di Bidang ESDM di Provinsi Jambi
- o Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ESDM Provinsi Jambi
- o Melaksanakan Administrasi Dinas di Bidang ESDM Provinsi Jambi ;
- o Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Teknis di Bidang ESDM yang dilakukan oleh Pemerintah Di Provinsi Jambi ;
- o Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sebagai atasan sesuai bidang Tugasnya ;

Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi berdasarkan SK Gubernur Nomor 875 / KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Jambi.

- Sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen yang ada di Dinas ESDM Provinsi Jambi, Kronologis Perizinan Pertambangan Batu bara di Kabupaten Sarolangun :

- o Awalnya PT. Tamarona Mas Internasional memperoleh Pencadangan Wilayah berdasarkan Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/1997/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 seluas 1.299 Ha (Hektar) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ;
- o Kemudian diberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT. TMI seluas 400 Ha Nomor SK Bupati 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009

Halaman 289 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu Bara A.N. PT. Tamarona Mas Internasional (KW 97 KP 070109) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ;

- o Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Seluas 199 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi IUP nomor 01 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. TMI ;
- o Adanya Persetujuan perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) Berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 ;
- o Perubahan Direksi dan Pemegang Saham PT. CTSP berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 ;
- o Bahwa untuk SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Persetujuan perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) susunan Pemegang Saham adalah Hasbi dan Muhammad Toba, sedangkan untuk SK Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012, pemegang sahamnya yaitu PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dan Internasional Mineral Capital ;
- o Untuk lahan yang seluas 201 Ha di awali dengan Perubahan KP (Kuasa Pertambangan) Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. TMI seluas 1.100 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun nomor 31 tahun 2010 tanggal 18 November 2010.
- o Berdasarkan **SK Bupati Nomor 32 tahun 2010** tanggal 22 Desember 2010 terjadi perubahan kepemilikan PT. Tamarona Mas Internasional Kepada PT. CTSP untuk lahan seluas 201 Ha
- o Kemudian dilakukan perpanjangan IUP Eksplorasi PT. CTSP yang seluas 201 Ha tersebut selama 2 tahun sampai dengan 9 Januari 2014 dan tidak dilakukan peningkatan ke tahap Operasi Produksi.

- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi lahan Pertambangan batu bara di Mandiangin Kabupaten Sarolangun tersebut pemilik awal KP (Kuasa Pertambangan) adalah PT. TMI, yang sudah dibeli oleh PT. ICR yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM. TBK, dan telah berubah menjadi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), detailnya saksi tidak tahu saksi hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada saat P2D (Penyerahan Prasarana Sarana dan Personil) setelah Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah berlaku.
- Yang saksi ketahui IUP (Izin Usaha Pertambangan) lahan seluas 400 ha milik PT. TMI yang sekarang dikelola oleh PT. Indonesia Coal Resources

Halaman 290 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



(PT. ICR) anak perusahaan PT. Antam Tbk, ada 2 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yaitu lahan seluas 199 Ha sudah IUP Operasi Produksi sedangkan lahan seluas 201 Ha masih IUP Eksplorasi.

Dasar Hukum sebelum UU nomor 4 tahun 2009 mengacu kepada KEPMEN ESDM Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum dimana untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi maupun Eksploitasi Batu Bara di lakukan dengan mengajukan Permohonan Kepada Bupati atau Gubernur atau Menteri Sesuai dengan Kewenangannya. Namun setelah tahun 2009 tidak lagi ada permohonan Wilayah Izin usaha Pertambangan yang baru mengingat untuk mendapatkan IUP harus dengan mekanisme Lelang.

- Sepengetahuan saksi lahan Pertambangan batu bara seluas 199 Ha dari 400 Ha di wilayah Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun milik PT. TMI yang dibeli oleh PT. ICR (anak Perusahaan PT. Antam. Tbk), masih beroperasi dan pada saat ini dikelola oleh PT. CTSP selaku pemegang IUP Operasi Produksi.

- perlu saksi jelaskan bahwa IUP Eksplorasi lahan seluas 201 Ha yang merupakan bagian dari lahan Pertambangan Batu Bara seluas 400 Ha di Mandiangin yang dibeli PT. ICR anak Perusahaan PT. Antam Tbk tersebut belum ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi dan telah berakhir pada tanggal 9 Januari 2014 (berakhir masa berlaku).

- Untuk lahan pertambangan Batu bara seluas 201 Ha yang dikelola oleh PT. CTSP data terakhir yang diterima oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah tahap Eksplorasi dan tidak meningkat ke tahap Operasi Produksi.

- Tidak pernah ada laporan perihal adanya peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi terkait lahan pertambangan Batu bara seluas 201 Ha di Kecamatan Madiangin Kabupaten Sarolangun yang dikelola PT. CTSP.

- saksi jelaskan :

- o Surat peningkatan IUP Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas Internasional (KW.97 KP.211210) untuk lahan 201 Ha di Mandiangin – Sarolangun, tidak terdaftar pada Dinas ESDM Provinsi Jambi ;

- o Pihak Dinas ESDM Provinsi Jambi Tidak pernah mengeluarkan peningkatan IUP Operasi Produksi untuk lahan Pertambangan seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.



o Dinas ESDM Provinsi Jambi **Tidak pernah** mengeluarkan peningkatan IUP Operasi Produksi untuk lahan Pertambangan seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

- Sampai dengan sekarang Lahan Pertambangan di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi seluas 199 Ha yang dikelola oleh PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) masih melakukan kegiatan produksi atau penambangan batu bara.

- Berdasarkan data / dokumen RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) yang dibuat oleh PT. CTSP tahun 2018 – 2019 bahwa Laporan Eksplorasi untuk kualitas batu bara dalam IUP Operasi Produksi lahan seluas 199 Ha **termasuk Low Kalori.**

- Yang dimaksud dengan IUP atau (Ijin Usaha Pertambangan) yaitu Ijin yang diberikan kepada pengusaha pertambangan sebagai syarat untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan.

Dapat saksi jelaskan yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi yaitu ijin yang diberikan kepada pemegang ijin untuk melakukan eksplorasi yang meliputi kegiatan-kegiatan pengeboran, pengukuran, kajian-kajian yang akhirnya berupa laporan eksplorasi sebagai salah satu persyaratan untuk meningkatkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sedangkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yaitu ijin yang diberikan kepada pemegang IUP untuk melakukan rangkaian kegiatan produksi pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dapat saksi jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak pernah menerima data-data lahan terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi batu bara seluas 201 Ha pada saat penyerahan dokumen-dokumen pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016.

Sesuai informasi dan SK Bupati No. 365 tanggal 12 November 2012 yang kami peroleh pada saat pemeriksaan perkara ini dari Pemda Kab. Sarolangun Prov. Jambi bahwa masa berlaku Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi berakhir pada tanggal 9 Januari 2014.

Sesuai Pasal 117 UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan IUP dan IUPK berakhir karena:

1. Dikembalikan
2. Dicabut, dan
3. Habis masa berlakunya.

Pasal 118 menjelaskan:



1. Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK nya dengan pernyataan tertulis kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas,
2. Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah setelah disetujui oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Bahwa ijin yang dimaksud pasal 117 dan pasal 118 termasuk Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan operasi Produksi.

Terkait dengan lokasi lahan pertambangan yang habis masa berlaku ijinnya menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan kepemilikan lahan sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada.

- Sesuai dengan klausul yang terdapat dalam SK Bupati Sarolangun pada dasarnya Ijin usaha pertambangan (IUP) tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas persetujuan Bupati.
- Sesuai dengan Pasal 60 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara beserta turunannya untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan harus melalui lelang Wilayah Pertambangan.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

33. SAKSI **NOVAIZAL VARIA UTAMA**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi Tidak mengenal Terdakwa ALWINSYAH.
- Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Minerba pada Dinas ESDM Propinsi Jambi pada tahun 2019 s.d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 205/KEP.GUB/ BKD-3.2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi, dengan tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - a. Menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara propinsi Jambi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah, izin usaha pertambangan mineral dan batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek perusahaan mineral dan batubara;

- Dinas ESDM TK.I Propinsi Jambi menerima penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di lahan seluas 199 Ha atas nama PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP), dengan kronologis sebagai berikut:

(1) PT. Tamarona Mas Internasional memperoleh Pencadangan Wilayah berdasarkan Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/1997/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 seluas 1.299 Ha (Hektar) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

(2) Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi diberikan kepada PT. TMI seluas 400 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu Bara A.N. PT. Tamarona Mas Internasional (KW 97 KP 070109) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

(3) Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Seluas 199 Ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan KP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT TMI.

(4) Persetujuan perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010.

(5) Perubahan Direksi dan Pemegang Saham PT. CTSP berdasarkan SK Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012.

(6) Bahwa untuk SK Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Persetujuan perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) susunan Pemegang Saham adalah Hasbi dan Muhammad Toba, sedangkan untuk SK Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012, pemegang sahamnya yaitu PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dan Internasional Mineral Capital.

(7) Untuk lahan yang seluas 201 Ha di awali dengan Perubahan KP (Kuasa Pertambangan) Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. TMI seluas 1.100 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun nomor 31 tahun 2010 tanggal 18 November 2010.

Halaman 294 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(8) Berdasarkan SK Bupati Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 terjadi perubahan kepemilikan PT. Tamarona Mas Internasional Kepada PT. CTSP untuk lahan seluas 201 Ha.

(9) Perpanjangan IUP Eksplorasi PT. CTSP seluas 201 Ha selama 2 tahun sampai dengan 9 Januari 2014 tidak dapat dilakukan peningkatan ke tahap Operasi Produksi (OP) sehingga dikembalikan ke pemerintah daerah (Kabupaten Sarolangun).

- Sampai dengan tahun 2020, PT CTSP masih memproduksi yakni untuk tahun 2018 sebanyak 350 ribu ton / tahun, 2019 sebanyak 350 ribu ton / tahun dan tahun 2020 sebanyak 245 ribu ton / tahun.

- Berdasarkan dokumen yang ada PT Indonesia Coal Resources (ICR) merupakan pemegang saham dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) sebesar 99,9%.

- Yang diperoleh pemerintah terkait Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah pendapatan negara berupa bagi hasil dimana dari Royalti yang dibayarkan oleh pemegang IUP tersebut pemerintah pusat memperoleh 20%, propinsi (TK.I) 16%, Kabupaten (TK.II) yang mengeluarkan IUP sebesar 32% dan sisanya sebesar 32% dibagi kepada daerah-daerah yang tidak memiliki hasil pertambangan di propinsi Jambi.

- Berdasarkan data yang saksi peroleh baik data RKAB PT CTSP maupun Laporan Penjualan untuk batubara di lahan 199 Ha Operasi Produksi di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tersebut mempunyai kualitas 3400 Cal dan termasuk Low Calories.

- Untuk lahan di areal 199 Ha atas nama PT CTSP baru mendapatkan Clean & Clear pada tahun 2015 berdasarkan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM No.43 tahun 2015.

- Bahwa yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun maupun peralihan IUP dari PT TMI kepada PT CTSP adalah Bupati Sarolangun pada tahun 2010.

- Sepengetahuan saksi untuk IUP dan IUP-K tidak dapat dialihkan, hal ini didasarkan pada UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba serta Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010.

- Pasal 93 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009, menyatakan "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain". Saksi tidak mengetahui perihal peralihan IUP dari PT TMI kepada PT CTSP, dikarenakan pada tahun 2010 masih menjadi kewenangan wilayah TK.II dalam hal ini Kabupaten Sarolangun.

- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanismenya pemohon melengkapi syarat Kuasa Pertambangan (KP) diajukan kepada bupati nanti dievaluasi oleh bupati jika memenuhi syarat dapat diterbitkan KP baik itu untuk penyelidikan



umum, eksplorasi maupun eksplotasi. Dasar hukumnya adalah diatur di Undang-undang No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan dan Kepmen ESDM No 1453 tahun 2000 tentang nya saksi lupa tetapi ada syarat pengajuan kuasa pertambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi dan pengangkutan dan penjualan untuk mendapatkan kuasa pertambangan pemohon mengajukan permohonan kepada bupati apabila wilayah yang dimohon berada dalam satu kabupaten, kepada gubernur apabila wilayah yang dimohon apabila lintas kabupaten, dan apabila lintas propinsi maka diajukan kepada Menteri ESDM dan setelah tahun 2014 sampai dengan tahun 2010 terjadi perubahan sehingga IUP tersebut dilimpahkan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah propinsi dan pada tanggal 10 desember tahun 2020 kewenangan IUP dilimpahkan dari gubernur kepada Menteri ESDM.

- Bahwa dapat saksi jelaskan beralihnya IUP yang 400 Ha dari PT. Tamarona ke PT. CTSP terjadi pada tahun 2010 dan setahu saksi hal tersebut tidak dbenarkan sesuai ketentuan semestinya PT. CTSP hanya membeli sahamnya PT. Tamarona. Akan tetapi tidak merubah nama dari IUP tersebut tetap atas nama PT. Tamarona, karena sesuai ketentuan apabila PT. CTSP ingin memperoleh IUP maka harus dilakukan lelang terlebih dahulu.

- Bahwa terkait hal tersebut yaitu bagaimana proses pengalihan IUP dari PT. Tamarona kepada PT. CTSP saksi tidak mengetahui secara pasti karena proses pengalihannya terjadi di tingkat Kabupaten dan kenapa bisa disetujui oleh Bupati tentunya ada pertimbangan dan syarat-syarat tertentu kami hanya menerima laporan saja bahwa terjadi peralihan IUP dari PT. Tamarona ke PT. CTSP, akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa supaya PT. ICR bisa mengakuisisi IUP PT. CTSP maka PT. ICR dapat membeli saham milik PT. CTSP yaitu dari pemegang sahamnya antara lain PT. Tamarona Mas Internasional dan saudara Mohamad Toba akan tetapi tidak merubah IUP yang sudah ada tetap atas nama PT. CTSP.

- Awalnya PT. tamarona melakukan pencadangan wialayah seluas 1299 Ha kepada bupati sarolangun kemudian setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah maka ditingkatkan seluas 400 Ha ke tahap eskplorasi dari 400 Ha tersebut ditingkatkan menjadi operasi produksi yang mana hanya seluas 199 ha itu masih statusnya atas nama PT. TMI kemudian pada tanggal 27 Desember 2010 ada SK bupati perubahan kepemilikan dari PT. TMI ke PT. CTSP seluas 199 ha itulah yang sampai sekarang masih melaksanakan operasi produksi;

Dari sisa luas areal 1299 Ha kemudian bupati menerbitkan Ijin Usaha pertambangan (IUP) eskpolarsi kepada PT.TMI seluas 1.100 hektar yangmana 899 Ha menjadi IUP PT. Tamarona dan 201 Ha dialihkan (berubah nama) Ke PT. CTSP jadi kalau dijumlahkan 899 punya PT. Tamarona ditambah 201 ha IUP



eksplorasi ditambah lagi yang 199 ha IUP produksi totalnya 1299 Ha sama dengan pencadangan wilayah pertama dari PT. TMI. Bahwa yang 201 Ha pernah mendapatkan perpanjangan IUP eksplorasi dari bupati sarolangun dengan nomor SK: 365/ESDM/2012 tanggal 12 november 2012 dan sudah berakhir di tahun 2014 dan tidak dilanjutkan ke tahap produksi. Sedangkan yang IUP 899 Ha sekarang sisanya tinggal 725,4 HA setelah adanya penciptaan berdasarkan SK Bupati nomor 619/ESDM/2014 tanggal 1 september 2014

- Bahwa dapat saksi jelaskan tanah tersebut Kembali kepada negara atau pihak yang menguasai tanah tersebut sedangkan IUP nya dinyatakan tidak berlaku

- setahu saksi berdasarkan dokumen yang kami terima SK bupati Sarolangun nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 adalah tentang Pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa untuk lahan 201 Ha.

- bahwa tidak pernah ada datang dari pihak PT. ANTAM untuk melakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait IUP 400 ha milik PT. CTSP.

- bahwa sepengetahuan saksi kandungannya adalah low kalori sekitar 3.400 (gar) sampai dengan 3.600 (Gar).

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengenali dokumen tersebut, maksud dan tujuan SK Bupati tersebut adalah agar penerima IUP tersebut dapat melaksanakan penambangan dalam wilayah IUP yang diberikan dalam hal ini seluas 201 Ha

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk yang lahan 199 Ha masih beroperasi sampai dengan sekarang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk yang lahan 201 ha tidak pernah beroperasi

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

34. **SAKSI HERI KUSLAINI,SE,MM.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa benar saksi Tidak mengenal Terdakwa ALWINSYAH.

- Tahun 2015 s/d 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum ESDM Kabupaten Sorolangun, dengan tugas pokok antara lain:

- a. Menganalisa pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Promosi potensi pertambangan Sorolangun;



- c. Memberikan Bintek pada Perusahaan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan Perusahaan;
- e. Memberikan perizinan dibidang pertambangan; dan
- f. Tugas lain yang diberikan atasan.

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Indonesia Coal Resources (anak Perusahaan PT. ANTAM) hanya membeli saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yang didalamnya ada PT. Tamarona Mas Internasional sebagaimana Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Pebruari 2011 dengan 1.250 saham (50%) tetapi nama perusahaannya tetap PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa pada tahun 2010 s/d 2011, yang dibagi menjadi dua yaitu ijin oprasi produksi seluas 199 Ha. dan ijin eksplorasi seluas 201 Ha.

- Bahwa sepengetahuan saksi ijin yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional sebelum perubahan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, ijin yang dimiliki yaitu Ijin Pertambangan Eksplorasi sebagaimana SK Bupati Sarolangun No. 31 tahun 2010.

Dan ijin yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional sebelum perubahan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010, ijin yang dimiliki sebelum perubahan yaitu Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana SK Bupati Sarolangun No. 01 tahun 2010 (KW.97 KP.290310).

Adapun luasnya untuk SK Bupati Sarolangun No. 31 tahun 2010 dan SK Bupati Sarolangun No. 01 tahun 2010 kami tidak mengetahuinya.

Tetapi luasan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 yaitu 201 Ha. yang berlokasi di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Mandiangin, dengan kode wilayah : KW. 97 KP251010.

Sedangkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 34 tahun 2010 luasan lahannya 199 Ha. yang berlokasi di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Mandiangin, dengan kode wilayah : KW. 97 KP. 290310.

- Masa berlakunya terhadap Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yaitu sampai dengan tanggal 09 Januari 2012, dan diperpanjang oleh PT. CTSP, tetapi atas permintaan oleh PT. CTSP izin usaha pertambangan eksplorasi telah dicabut dan dikembalikan ke negara dengan alasan jumlah cadangan, kalori dan tidak ekonomis (sebagaimana surat permohonan yang akan saksi berikan pada kesempatan selanjutnya).

Sedangkan masa berlakunya terhadap Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor. 34 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa yaitu sampai dengan tanggal 29 Januari 2020.

- Bahwa dengan dibelinya saham oleh PT. Indonesia Coal Resources secara hukum dari PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa maka kewajiban pembayaran dana jaminan Reklamasi, dana jaminan Pasca Tambang dan Royalti adalah PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa.

- Bahwa PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa tersebut saat ini tidak melakukan operasi produksi karena nilai jual batubara tidak ekonomis dan tidak menguntungkan.

Adapun PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, secara rutin menyampaikan laporan produksi dan penjualan ke ESDM Kabupaten Sarolangun, dan setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2014 sejak Januari 2015 menyampaikan laporan produksi dan penjualannya ke Dinas ESDM Provinsi Jambi.

- Bahwa jumlah cadangan batubara saksi tidak hafal sedangkan nilai kalorinya yaitu antara 5.200 s/d 5.400 kkal/kg (Adb).

- Bahwa dengan nilai kalori 5.200 s/d 5.400 kkal/kg (Adb) tersebut katagori menengah kebawah (middle low), dimana nilai kalori tersebut biasanya tercantum dalam dokumen tambang (studi kelayakan dan dalam dokumen pendukung lainnya).

- Adapun nama Direksi dan pemilik saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa baik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi maupun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yaitu HASBI (Direktur) dan MOHAMMAD TOBA (Komisaris) sedangkan PT. Indonesia Coal Resources nama Direktur Utama adalah ADY TAUFIK YUDISIA, Direktur ANDRI DAN Komisaris Utama BACHTIAR MANGGALANTUNG dan Komisaris MUHAMMAD KARTOBI sebagaimana Akta No. 01 tanggal 1 Pebruari tahun 2011.

- Bahwa mengenai pengalihan IUP OP dari perusahaan satu kepada perusahaan lain pemegang IUP OP kepada perusahaan lain yaitu berdasarkan PP No. 24 tahun 2012 yakni Pasal 7A yakni :

- a. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain.
- b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51 % atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Sedangkan mengenai mekanisme pembelian saham dari perusahaan pemegang IUP OP termasuk permasalahan internal perusahaan.

Halaman 299 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sampaikan bahwa untuk dokumen huruf a yakni Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010 merupakan dokumen yang saksi ketahui dan benarkan keberadaannya sebagai dokumen IUP Eksplorasi yang menjadi dasar perubahan IUP dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa, dokumen ini tercatat di register Dinas ESDM Kab.Sarolangun.
- Sedangkan untuk dokumen huruf b yakni Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tertanggal 22 Desember 2010 yang bersumber dari mesin Faximile Tamarona Mas International, tidak saksi kenali dan tidak saksi benarkan karena keberadaannya tidak kami ketahui karena sepengetahuan saksi tidak pernah dikeluarkan dan tidak tercatat di register Dinas ESDM Kab.Sarolangun.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. CTSP memiliki 2 IUP sesuai dengan SK Bupati Sarolangun No 34 tahun 2010 untuk IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, dan SK No 32 tahun 2010 untuk IUP Eksplorasi seluas 201 Ha.
- Sepengetahuan saksi untuk luasan 199 Ha, antara tahun 2009 sd 2010.
- Sepengetahuan saksi pemilik lahan pertambangan batubara yang dimiliki oleh PT. TMI tersebut Sdr. Matlawan Hasibuan.
- Saksi tidak tahu perusahaan lain yang mengelola lahan pertambangan milik PT. TMI tersebut.
- Bahwa total luas lahan batubara milik PT. TMI yang diakuisisi oleh PT. ICR pada tahun 2010-2011 untuk IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha, sedangkan untuk IUP Eksplorasi seluas 201 Ha.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya 1 IUP Operasi Produksi seluas 199 ha , sedangkan 1 lagi IUP Eksplorasi seluas 201 ha. Dan itu tercatat di data Dinas ESDM Kab. Sarolangun dan Dirjen Minerba.
- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi seluas 199 Hektar Nomor IUP 34 tahun 2010 merupakan IUP Operasi Produksi.
 - Lahan Pertambangan batubara di Sarolangun Jambi seluas 201 Hektar Nomor IUP 32 tahun 2010 merupakan IUP Eksplorasi.
- Sepengetahuan saksi Lahan pertambangan batubara milik PT. TMI yang diakuisisi PT. ICR tahun 2010-2011 seluas 201 Hektar tidak pernah ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun (Bupati Sarolangun) menjadi IUP Operasi Produksi luasan 201 Ha masih dalam tahapan Eksplorasi.

Halaman 300 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi Bupati Sarolangun tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati terkait peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk lahan pertambangan batu bara seluas 201 hektar di Sarolangun Jambi milik PT. TMI.
- bahwa Berdasarkan Pencatatan Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Jambi status perijinan lahan pertambangan batubara di Sarolangun Jambi seluas 201 Hektar milik PT. CTSP / PT. TMI yang diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk) tahun 2010 Belum pernah ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi, dan masih dalam tahapan Eksplorasi.
- Sepengetahuan saksi untuk IUP Operasi Produksi luasan 199 Ha saja yang masih ada kegiatan.
- Sepengetahuan saksi dari SK IUP perusahaan ini di miliki Matlawan Hasibuan dan Muhammad Toba.
- Sepengetahuan saksi PT. CTSP melakukan penambangan di IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha.
- Sesuai aturan harus di lengkapi dengan, Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan. UU No 4 tahun 2009.
- harus ada dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan. Hal tersebut Sesuai dengan UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Harus melengkapi data Eksplorasi, data Studi kelayakan dan Izin Lingkungan. Sesuai UU no 9 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012 .
- Pihak pemrakarsa mengajukan permohonan ke kepala daerah dengan menyampaikan draft dokumen, dan diumumkan di media massa dan di lakukan pembahasan dengan lintas sektoral sampai dengan pihak masyarakat. Masukan dari peserta rapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan diterbitkan izin lingkungan. PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Benar, harus ada kajian Lingkungan sesuai dengan PP 27 Tahun 2012 dan UU no 4 tahun 2009.
- Kalau untuk luasan 199 Ha, masih beroperasi. Sedangkan untuk luasan 201 Ha saksi tidak tahu, karna kewenangan sudah di ESDM Provinsi Jambi.
- Kalau untuk tahun 2010-2011 saksi kurang tahu, tapi setelah saksi menjabat kepala seksi perijinan di tahun 2012 telah dilaporkan.
- Saksi tidak tahu operator yang melakukan penambangan tersebut saat ini, sepengetahuan saksi kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh PT. CTSP.
- Dapat saksi jelaskan :
- Sepengetahuan saksi PT. TMI melakukan pertambangan batubara antara tahun 2009 dan 2010;

Halaman 301 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui jumlah produksi batubara yang di tambang PT. TMI sebelum diakuisisi PT. ICR tahun 2010;
- Saksi tidak mengetahui kapan PT. CTSP mulai menambang.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB No 27.
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014. BB NO 30
 - 3 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha. BB NO 78.
 - 4 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.BB NO 79.
 - 5 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha. BB NO 82.
 - 6 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310). BB NO 83.
 - 7 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 302 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010). BB NO 84.

8 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya. BB NO 101.

9 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 105.

10 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 106.

11 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 107.

12 Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis. BB NP 108.

13 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008. BB NO 109.

14 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010. BB NO 110.

15 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi No.1 Tanggal 7 November 2008 Surat Nomor : 30/TMI/X/2008 Perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha s.d No.23 Tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun No.619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin

Halaman 303 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International. BB NO 114.

16 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 117.

17 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010). BB NO 118.

18 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310). BB NO 119.

19 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.BB NO 120.

20 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010). BB NO 121.

21 Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010. BB NO 174.

22 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 175.

23 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha

Halaman 304 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 176.

24 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014. BB NO 190.

25 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014. BB No 193.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi

35. Saksi Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., sebagai Direktur Utama PT.ANTAM dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan sebagai karyawan PT.Antam Tbk.

- Riwayat Pekerjaan saksi :

- o Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR), 24 Desember 2008;
- o Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources (ICR), April 2015;
- o Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP), April 2015 s/d Tahun 2017;
- o Direktur Operasi PT. Gagnikel Tahun 2016-2017;
- o Business Management PT. Antam, Tbk Tahun 2017-Sekarang

- Bahwa pada prinsipnya PT. ICR ditugaskan untuk mensuplai batubara kalori tinggi atau trading batu bara dengan kalori yang lain ke market lain.

Bahwa tugas dan wewenang Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (ICR), berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi PT. ICR yaitu Direktur Utama, Direktur SDM, dan Direktur Keuangan, Tugas dari Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), adalah :

Halaman 305 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengevaluasi calon mitra untuk keperluan trading batubara;
- b. Untuk kerjasama sumber batu bara, baik dalam bentuk *Join Operation* atas akuisisi.

Bahwa tugas dan wewenang Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), yaitu :

- a. Memastikan bahwa bisnis dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
- b. Memaksimalkan nilai perusahaan untuk pemegang saham.

- Bahwa sebelumnya saksi berada di divisi business development tahun 2008. Kemudian PT. ANTAM memerlukan banyak kebutuhan batu bara. Kemudian diusulkan untuk dibentuk unit baru di bidang batu bara.

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) yaitu anak usaha dari PT. ANTAM, Tbk yang bergerak di bidang pertambangan bahan galian batu bara dan energi dari sumber bahan galian batu bara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, dan pengangkutan dan jasa berkaitan dengan pertambangan bahan galian batu bara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber galian batu bara. Dalam AD/ART PT.ICR tidak disebutkan bahwa PT.ICR harus mensupply batubara ke PT.ANTAM.

- Bahwa yang dimaksud mengevaluasi calon mitra untuk keperluan trading batu bara adalah mencari calon mitra sebelum dilakukan kerjasama dalam bentuk trading atau yang lainnya guna mencari sumber batu bara yang kemudian dipasok ke buyer antara lain PT. ANTAM, Tbk atau Ke Cina maupun India atau ke Negara lain dan dalam negeri yang marketnya tersedia.

Evaluasi Calon Mitra tersebut penting karena sebagai Trader, Pemerintah mengharuskan adanya Surat Keterangan Asal Barang.

- Bahwa hubungan hukum antara PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) dengan PT. ANTAM Tbk yaitu 98,8 % saham PT. ICR merupakan milik PT. ANTAM Tbk, sedangkan saham sejumlah 0,02 % dimiliki oleh PT. ANTAM RESOURCINDO, dengan perincian modal dasar sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dan modal yang sudah disetor sejumlah Rp. 186.962.600.000,- (seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa PT. Antam Tbk merupakan salah satu pembeli dalam kegiatan trading batubara PT.ICR yang dimulai tahun 2010 dalam bentuk *trading*, dengan spesifikasi kalori di atas 6600 (*Air Dried Basis*) ADB, untuk setiap tahun kebutuhan PT. ANTAM, Tbk sekitar 150.000 Ton (TM max 10%, sulfur max 1,2%, kadar Abu max 12%, HGI di bawah 44).

Halaman 306 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui PT.ICR pernah melakukan akuisisi saham PT.CTSP sebanyak 100 % dari PT.TMI dan MUHAMMAD TOBA pada tanggal 12 Januari 2011. PT. ICR membeli saham PT.CTSP yang didalam perusahaan tersebut memiliki aset yaitu Jalan Tambang ± 5,5 Km, Lahan yang sudah dibebaskan sekitar 28 Ha, Genset, Jembatan Timbang dan beberapa bangunan Mes Karyawan dan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai Surat Perjanjian Pengalihan Aset.
- Bahwa Pada awalnya terdapat informasi dari Marketing PT. ICR, bahwa di Kabupaten Sarolangun terdapat lahan tambang batu bara, kemudian informasi tersebut disampaikan ke pimpinan PT. ICR. Kemudian direktur utama menugaskan selaku direktur operasional, yang selanjutnya saksi menugaskan ANDRI untuk melakukan pengecekan ke lapangan, ANDRI melaporkan bahwa lahan di Kabupaten Sarolangun berpotensi bagus. Bahwa sebelumnya lahan tersebut milik PT. TMI dengan Kontraktor dari PT. RGSR yaitu MOHAMMAD TOBA. PT. RGSR memberikan data/informasi (data bor) dan data tersebut diolah oleh ANDRI yang merupakan Vice President Ekplorasi PT. ICR. Kemudian BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut PT. ICR melaporkan kepada Komisaris PT. ICR. Setelah mendapat persetujuan dari Komisaris PT. ICR, yang salah satunya ditugaskan untuk melakukan due diligence, kemudian PT. ICR menunjuk PT. SBC untuk melakukan due diligence sesuai kontrak; Bahwa hasil due diligence dinyatakan bahwa terdapat 9,30 jt/ton reserve (siap tambang) di lokasi 30 Ha dalam IUP 199 Ha, namun dalam perhitungan apraisal digunakan angka lebih konservatif yaitu 8,25 jt/ton; Bahwa pada tahun 2010 dengan mengingat waktu terbatas, KJPP meyakini bahwa hasil perhitungan dari PT. SBC adalah benar (asumsi KJPP). Selanjutnya Komisaris PT. ICR membuat surat permohonan kepada PT. ANTAM yang berisi permohonan penambahan modal sebesar menjadi Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar) untuk menindaklanjuti perihal lahan batu bara tersebut. Maka saksi bersama PT. ICR melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorolangun pada saat pertemuan tersebut saksi bertemu dengan Kadis ESDM Kabupaten Sorolangun dan Bupati dan Sekda Kabupaten Sorolangun.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada aturan yang dikeluarkan perihal akuisisi tambang batu bara tersebut.
- Bahwa Pada saat ditandatanganinya perjanjian jual belis saham tanggal 12 Januari 2011, PT.CTSP memiliki 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan yaitu : 1). IUP Operasi Produksi Nomor : 34 / 2010 seluas 199 Ha dan 2). IUP Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 seluas 201 Ha.
- Bahwa yang mempresentasikan perihal tersebut adalah Direktur Utama yaitu BAKHTIAR MANGGALATUNG, namun saksi turut hadir dalam



presentasi tersebut yang pada pokoknya diinformasikan pertama oleh marketing adalah perihal lokasinya (data bor) dengan hasil \pm 8,25 Jt/Ton. Kemudian dari 30 Ha dilakukan appraisal oleh KJPP.

- Bahwa dalam hal lahan 201 Ha tidak diperhitungkan sesuai dengan appraisal KJPP.
- Saksi tidak pernah mengajukan pengecekan terhadap keberadaan IUP yang dimiliki oleh PT CTSP kepada Pemerintah daerah Kabupaten Sorolangun karena hal tersebut sudah menjadi tugas konsultan hukum Adi Suryo.Co yang telah ditunjuk oleh PT.ICR.
- Bahwa, modal dasar yang dimiliki oleh PT. CTSP adalah sebesar Rp. 27.962.000.000,- per tanggal 14 Februari 2014, dan pada waktu diambil alih, modal dasar PT. CTSP adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- per tahun 2011.
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang belum ada pembagian keuntungan antara PT. ICR dan PT. ANTAM, karena PT. ICR secara keseluruhan masih dalam keadaan rugi (komprehensif).
- Bahwa yang menentukan harga penawaran sebesar Rp. 92.500.000.000,- adalah berdasarkan nota kesepahaman tanggal 19 November 2010, dalam Pasal 4.1 dijelaskan bahwa para pihak setuju bahwa nilai awal transaksi pembelian yang telah disepakati maksimal senilai Rp. 92.500.000.000,-, setara dengan estimasi cadangan (*reserve*) batubara sebesar 6-8 jt/ton dari total 400 Ha wilayah KP yang ditindaklanjuti dengan surat berdasarkan Surat No. 001,01/EXT-PD/2011 tanggal 03 Januari 2011, dan dijawab berdasarkan surat tertanggal 05 Januari 2011 yang pada pokoknya tidak dapat memenuhi penurunan harga.
- Bahwa perihal pembayaran, saksi tidak mengerti, mengingat yang melakukan verifikasi dan pembayaran adalah Direktur Keuangan dan Direktur Utama dengan menggunakan cek. Namun demikian dalam administrasi pembayaran uang sejumlah Rp. 56.500.000.000,- dan sejumlah Rp. 35.000.000.000,-saksi turut menandatangani.
- Bahwa Foto Copy IUP 01/2010 seingat saksi sudah kami lihat dokumennya pada saat pak Andri ke lokasi tambang untuk site visit (sekitar Oktober 2010), Yang memberikan dokumen tersebut dari pihak PT.RGSR dan saksi tidak tahu siapa, Copy IUP Operasi Produksi (OP) No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 kami terima dari fax PT TMI tanggal 29 Desember 2010, no fax 0741-43181. Info ini kami teruskan ke pihak KJPP Pangaloan melalui email ke email KJPP dalam bentuk file pdf sebagai bahan pertimbangan KJPP, Namun dari laporan KJPP tgl 30 Desember 2010, walaupun masuk didalam lingkup penilaian (bab 11.7) ternyata tidak dihitung didalam penilaian properti (Bab 11.8) karena memang tidak dapat dihitung sebagai properti (data cadangan tidak ada).



- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut bahwa seingat saksi ada 2 kali pertemuan mengikuti pertemuan dengan Bupati Sarolangun terkait akuisisi yang dilakukan oleh PT.ICR yaitu :

Pertemuan pertama sekitar bulan Nopember 2010 adalah perkenalan yang difasilitasi oleh M Toba di kantor Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Bupati Cek Endra serta stafnya (Sekda, kadis esdm, dll), M Toba, Bachtiar Maggalatung, saksi dan Andri. Hasilnya, Pemda Sarolangun menyambut baik kedatangan kami sebagai calon investor di kabupaten Sarolangun.

Pertemuan kedua sekitar pertengahan Desember 2010, dihadiri antara lain oleh PT.RGSR (M Toba), PT.TMI (Matlawan Hasibuan), Bupati Sarolangun (Cek Endra) dan PT.ICR (Bachtiar M dan saksi). Pembicaraannya adalah terkait selain IUP No 01 Tahun 2010 yang sedang PT.ICR lakukan due diligence, dibicarakan tentang sisa lahan 201 ha didalam KP No 14 Tahun 2010. Ditawarkan jika diubah menjadi IUP OP bagaimana, PT.ICR tidak keberatan karena yang kami hitung adalah cadangan yang berada di IUP No 01 Tahun 2010 (199 ha). Jadi karena bersifat tambahan, sebenarnya baik dalam bentuk IUP Eksplorasi atau IUP OP atau bahkan tidak diberikan, tidak menjadi faktor hitungan nilai perusahaan (KJPP tidak memasukkan IUP OP No 32 Tahun 2010 sebagai asset property).

Hasil pertemuan,PT. ICR tidak keberatan jika sisa lahan 201 ha menjadi bagian dari izin yang diberikan dalam transaksi, walau sebenarnya tidak masalah apakah berbentuk IUP OP/ IUP Eksplorasi/ tidak dimasukkan didalam transaksi.

Catatan kami pada saat itu, jika Pemda sebagai regulator mau memberikan IUP dalam bentuk IUP OP tentunya sudah dipertimbangkan seluruh aspek-aspek menyangkut peningkatan IUP dari eksplorasi ke operasi produksi.

- Bahwa Normatifnya, due diligence dilakukan oleh pihak yang akan membeli perusahaan, dalam hal ini PT.ICR yang menunjuk konsultan Legal & Finance Adisuryo Prasetyo & Co di Palma One Lt 13 R 1308 Jl HR Rasuna Said kav X2 No 4 Kuningan Jakarta Selatan, konsultan teknis PT Stania Bara Consulting Jl. Rawa Bambu Raya Blok A no 7A Pasar Minggu Jakarta Selatan dan konsultan appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan Jl Cikini Raya No 91F Lt. 5 Jakarta Pusat. Pembayaran dilakukan melalui transfer. Besarannya masing-masing konsultan, saksi sudah tidak ingat. Untuk pastinya, dapat ditanyakan ke Direktur Utama PT.ICR (Bachtiar Maggalatung) atau Direktur Keuangan PT.ICR (R.M Kartobi) saat itu, karena pembayaran bukan bidang tugas saksi.

- Bahwa Penambahan modal disetor yang disetujui oleh PT.Antam adalah sebesar Rp 121.975.600.000.- pada tanggal 6 Januari 2011 dan PT Antam Resourcindo sebesar Rp 24.400.000.-, Peruntukannya sebesar 92,5 M untuk biaya akuisisi dan sisanya sekitar Rp.29 M untuk operasional expenditure (Opex) PT CTSP agar bisa berproduksi dan jualan batubara. Uang opex tersebut

Halaman 309 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



tercatat sebagai setoran modal PT.ICR ke PT.CTSP, setelah transaksi terjadi. Mengenai rinciannya, pada saat itu ada hitungannya namun saksi lupa.

- Bahwa Nilai kontrak akuisisi adalah seluruhnya Rp 92,5M.

Saksi mengetahui bahwa masing-masing M Toba dan TMI menerima pembayaran langsung dari ICR dalam bentuk cek/giro dengan total Rp 92.5M. Adapun seingat saksi bahwa pembayaran ke M Toba lebih besar dibandingkan dengan ke TMI (jumlahnya sekitar Rp 56,5M dan Rp 35M) dikarenakan ada kesepakatan antara M Toba dan Matlawan Hasibuan akibat biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh M Toba untuk eksplorasi, dan pembangunan infrastruktur dll dan menurut info saat itu sdh disampaikan ke PT.ICR. Sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan, saksi tidak secara langsung mengetahuinya, namun sesuai pembagian tugas sudah selayaknya Dirut dan Dirkeu SDM mempunyai dasar untuk membayarkannya. Namun begitu, saksi akui secara administrasi penyelesaian keuangan utk internal ICR, saksi tahu.

- Perlu saksi tambahkan bahwa sejak tanggal transaksi hingga saat ini bahwa tidak ada keluhan dari pihak PT.TMI (Matlawan Hasibuan) kepada ICR, maka saksi yakin hal ini memang sudah disepakati bersama

- Bahwa Setelah kunjungan lapangan akhir Oktober dilakukan dengan hasil yang baik (dan sudah dibuatkan SWOT Analysis), maka untuk memulai kegiatan due diligence, PT. Indonesia Coal Resource (PT.ICR) bertemu dengan pihak PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT.RGSR) sebagai mining contractor PT Tamarona Mas International (PT.TMI) dan sekaligus mengaku sebagai penghubung dengan pemilik PT TMI. Dibuatkan Notulen Pertemuan tgl 10 Nopember 2010 ditandatangani oleh Bachtiar M dan M Toba, dan ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh PT TMI, PT RGSR, Pemegang saham CTSP, PT CTSP dan PT ICR tanggal 19 Nopember 2010.

Setelah due diligence dan appraisal selesai dilaksanakan, maka PT.ICR melakukan negosiasi ke PT.RGSR (M Toba) mengenai harga yang tercantum didalam Nota Kesepahaman. Jawabannya, tidak mau turun harga.

- Bahwa Seingat saksi tidak ada dokumen resminya, namun secara bersama-sama pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman sepakat menunjuk M Toba sebagai perwakilan dari PT TMI untuk transaksi.

PT.ICR dapat menerima kesepakatan tersebut karena melihat hubungan baik antara M Toba dengan PT TMI (terlihat di Nota Kesepahaman bahwa sebenarnya TMI, RGSR dan CTSP adalah seolah-olah 1 pihak karena kelak CTSP akan dimiliki oleh PT TMI dan M Toba, sedangkan M Toba pemilik PT.RGSR). Dan sejak saat transaksi (akuisisi) berjalan hingga saat ini hal tersebut ternyata tidak menjadi masalah bagi pihak TMI.



- saksi jelaskan Sebelumnya dapat saksi sampaikan bahwa secara informal oleh Kepala Dinas ESDM Sarolangun saat itu, bapak Aslami (Almarhum meninggal sekitar 2015), disekitar bulan Pebruari / Maret 2011 menyampaikan bahwa IUP OP No 32 Tahun 2010 tidak bisa diubah langsung menjadi IUP OP karena tidak ada data eksplorasinya. Dan saksi mendapatkan copy IUP yang telah dilegalisir bahwa IUP No 32 Tahun 2010 adalah IUP Eksplorasi. Saksi dan kawan-kawan di PT.ICR tidak melakukan keberatan atas perubahan IUP yang disampaikan sepihak oleh pihak Pemda Sarolangun kepada pemegang saham PT.CTSP yang lama (PT TMI dan M Toba) dikarenakan bahwa sesungguhnya PT ICR tidak berada sebagai pihak yang dirugikan karena sejak awal, transaksi sebesar Rp 92,5M adalah untuk cadangan 8,25 juta ton batubara yang berada di IUP 01 seluas 199 Ha (ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh KJPP Pangaloan).

Setelah kami yakini atas legalitas IUP Eksplorasi No 32/2010, dalam proses normal sudah ada 2 kali perpanjangan IUP No 32 menjadi IUP Eksplorasi No 365/ESDM/2012 berlaku hingga 9 Januari 2014 dan menjadi IUP Eksplorasi No 262/ESDM/2014 berlaku hingga 9 Januari 2016.

IUP No 262/ESDM/2014 dikembalikan berawal surat peringatan tertulis bupati (Cek Endra) tanggal 7 Nopember 2014 mengenai Peringatan Tertulis.

Berdasarkan surat tersebut, karena berdampak akan muncul biaya seperti jaminan reklamasi maka PT.ICR merasa perlu untuk mengevaluasi IUP Eksplorasi tersebut, dan jika tanggal 9 Januari 2016 IUP tersebut berakhir mau tidak mau harus ditingkatkan menjadi IUP OP. Berdasarkan kajian teknis dari SM Business Development dan Eksplorasi (Moedji Muljanto), SM Operation (Fadland), Legal & Compliance (El Roy), maka muncul rekomendasi dari GM PT.CTSP (Esfandi Hendra) untuk mengembalikan IUP 262 tersebut. Setelah disetujui oleh PT.ICR sebagai pemegang saham PT.CTSP, maka saksi membuat surat ke Bupati sarolangun mengenai Permohonan Pengembalian IUP Eksplorasi tanggal 28 Nopember 2014.

Setelah kajian-kajian yang dilakukan oleh internal PT.ICR, menyatakan bahwa IUP 201 Ha tidak ekonomis maka, PT.ICR memutuskan untuk mengembalikan IUP 201 Ha kepada Bupati Sarolangun, hal ini diatur di dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 117.

Kemudian keluarlah Surat Keputusan Bupati Sarolangun mengenai Pencabutan IUP Eksplorasi No 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014.

- Bahwa Saksi memperoleh dokumen Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International secara resmi pada saat transaksi Perjanjian Jual Beli Saham (PJBS) tanggal 12 Januari



2011 sebagai bagian dari dokumen PJBS yang telah diperiksa oleh Konsultan Hukum Adi Suryo.Co. Namun secara informal sebelumnya saksi memperoleh dokumen tersebut dari No fax PT.Tamarona Mas International (PT.TMI) yang dikirimkan ke No Fax PT ICR.

Selanjutnya setelah menerima dokumen fax tersebut saksi perintahkan staf untuk melakukan scan terhadap dokumen tersebut lalu hasil scan dokumen tersebut saksi kirimkan email kepada KJPP Pangaloan melalui email PT.ICR. Kejadiannya sekitar akhir bulan Desember 2010.

Dokumen tersebut di Fax oleh pihak PT.TMI tanpa permintaan sebelumnya dari PT ICR dan tidak ada pemberitahuan juga sebelumnya dari Pihak PT.TMI maupun tidak ada kesepakatan untuk mengirimkan dokumen tersebut melalui fax. Saksi juga tidak melakukan konfirmasi setelah menerima fax dokumen tersebut kepada pihak PT TMI, yang saksi lakukan setelah menerima fax dokumen tersebut adalah melaporkan kepada Direksi PT ICR lainnya bahwa kita menerima fax dari PT TMI berupa dokumen IUP OP No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 untuk areal 201 Ha.

Belakangan setelah proses akusisi selesai pada sekitar bulan Maret 2011, saksi dipanggil oleh Pak ASLAMI MZ (Almarhum), Kadis ESDM Kab.Sarolangun ke Kab.Sarolangun Jambi, lalu pada waktu itu saksi diberitahu bahwa areal 201 Ha tidak dapat diberikan IUP Operasi Produksi karena tidak ada data eksplorasinya dan belum ada dokumen AMDAL dan dokumen persyaratan lainnya, sehingga pada waktu itu saksi diberikan IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan areal yang sama 201 Ha. Sejak itu IUP Eksplorasi 201 Ha inilah yang kemudian diperpanjang sebanyak 2 kali dan kemudian pada tahun 2014 dikembalikan kepada Pemkab Sarolangun. Pertemuan tersebut tidak ada agendanya sehingga pada saat menerima IUP No.32 Eksplorasi 201 Ha tersebut, tidak ada permintaan untuk mengembalikan IUP No.32 OP 201 Ha.

Tindakan sepihak dari Pemkab Sarolangun/Dinas ESDM tidak saksi permasalahan karena pada dasarnya tidak ada kerugian PT.ICR .

- Bahwa saksi memperoleh informasi secara lisan baik dari pihak Pemkab Sarolangun yakni Kepala Dinas ESDM Kab.Sarolangun, Pak ASLAMI MZ (almarhum) dan dari pihak penjual (MATLAWAN HASIBUAN) yang menyampaikan bahwa dokumen IUP untuk pengalihan dari PT TMI kepada PT CTSP tidak ada masalah, pada sekitar bulan Desember 2010 seingat saksi ada kesepakatan antara pihak penjual (PT TMI dan M Toba), pihak pembeli (PT ICR) dan Pemkab Sarolangun bahwa areal 400 Ha yang dialihkan adalah IUP OP 199 Ha dan sisa KP No.14 seluas 400 Ha yaitu luas 201 Ha akan ditingkatkan menjadi IUP OP, sehingga total PT ICR akan mengakuisisi perusahaan dengan 2 IUP OP dengan total luas 400 Ha yang berasal dari KP No.14 seluas 400 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi mengenai keberadaan IUP OP No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 untuk areal 201 Ha tersebut, menjadi salah satu bahan presentasi Direksi PT ICR kepada Pihak Pemegang Saham yang dihadiri Direksi PT Antam dan Unit Kerja PT Antam (Geomin, CSD, Corporate Finance, Legal, dll).

Sedangkan data fax yang kami terima hanya kami kirimkan melalui email kepada KJPP Pangaloan.

- Bahwa PT ICR hanya mengirimkan dokumen fax tersebut kepada KJPP Pangaloan, Karena yang akan melakukan penilaian terhadap tambahan informasi data tersebut adalah pihak KJPP Pangaloan untuk kepentingan appraisal yang akan dilakukan.

- Bahwa jasa penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pangaloan adalah melakukan penilaian terhadap aset/property yang tercatat yaitu :

- Data Cadangan Batubara 8,25 Juta Ton;

- Jembatan Timbang dan Jalan tambang sepanjang \pm 5 KM..

Kesimpulan nilai pasar per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.104.152.000.000,- sesuai dengan Laporan KJPP Pangaloan Nomor : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 hal Penilaian Properti tanggal 30 Desember 2010. Dalam hal ini harga yang ditawarkan oleh pihak penjual sebesar Rp.92,5 Milyar masih dibawah atau lebih murah dari harga hasil appraisal KJPP Pangaloan.

Dalam Laporan KJPP tersebut tidak ada menyebutkan bahwa IUP / Perizinan dimasukkan dalam perhitungan aset yang mempengaruhi nilai perusahaan PT.CTSP.

- Bahwa Bahwa telah dilakukan penilaian entitas bisnis berkaitan dengan aspek legal dan keuangan terhadap PT CTSP dengan penunjukan PT.ICR terhadap Konsultan Independen yaitu Kantor Hukum Dendi Adi Suryo dan aspek keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah, Kajian Teknis Cadangan Batubara oleh PT.Stania Bara Consulting dan Nilai Perusahaan oleh KJPP Pangaloan.

- Bahwa Pada jajaran Direksi PT ICR dan internal PT ICR secara formil rapat khusus tidak ada dilakukan untuk proses pengambilalihan IUP PT.TMI ke PT.CTSP dan akuisisi PT.CTSP, namun pertemuan pertemuan membahas hal tersebut sering kami lakukan karena seluruh Direksi dan Staf PT ICR berkantor dalam satu gedung. Sedangkan Rapat Direksi PT ICR dengan Komisaris PT ICR khususnya sebelum adanya Surat Direktur Utama PT.ICR tanggal 18 November 2018, tidak ada rapat resmi secara formal karena yang terjadwal adalah satu bulan sekali Rapat Direksi PT ICR dengan Komisaris PT ICR. Seingat saksi kami dari pihak Direksi PT ICR sudah pernah mengkomunikasikan rencana pengambilalihan tambang di Kab.Sarolangun Jambi.

Halaman 313 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa :
 - a. Secara khusus tidak ada laporan tertulis berkaitan dengan legalitas perizinan IUP Batubara pada areal 199 Ha dan 201 Ha, dalam penyampaian informasi secara lisan dari Direksi PT ICR kepada Komisaris PT ICR yang disampaikan termasuk informasi bahwa PT TMI hanya bersedia menjual tambang batubara saja dan tidak bersedia menjual aset PT TMI lainnya, secara khusus dalam penyampaian lisan tersebut tidak disampaikan mengenai legalitas perizinan IUP Batubara pada areal 199 Ha dan 201 Ha. Tidak ada lampiran data teknis pada Surat Direksi PT.ICR tanggal 18 November 2010;
 - b. Yang diketahui oleh ACHMAD ARDIYANTO selaku Komisaris Utama PT.ICR dari pihak Direksi PT.ICR berkaitan dengan aspek bisnis dari pengambilalihan tambang batubara di Kab Sarolangun, sedangkan mengenai legalitas perizinan IUP Batubara pada areal 199 Ha dan 201 Ha tidak diketahui karena masih akan dilakukan legal due diligence.
 - c. Sepengetahuan saksi Due Diligence yang dimaksud Komisaris Utama PT ICR adalah Due Diligence terhadap IUP yang mempunyai cadangan batubara. Tidak ada lampiran pada Surat Komisaris PT.ICR tanggal 18 November 2010.

- Proses dan tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Direksi PT ICR setelah adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT ICR atas proses akuisisi PT TMI melalui Surat Komisaris Utama PT ICR No.034/Komisaris/XI/2020 tgl 18 Nopember 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.TMI yaitu :

Secara internal melakukan proses pemaparan informasi rencana akuisisi atau presentasi pada tanggal 19 November 2010 kepada PT ANTAM melalui TIM Senior Manager Corporate Startegic Development (CSD) yang kemudian ditindak lanjuti dengan forum-forum di internal PT.ANTAM.

Secara Eksternal, Direksi PT ICR membuat Nota Kesepahaman antara PT ICR dengan PT TMI, PT RGSR, PT CTSP yang dilakukan pada tanggal 19 November 2010 ditandatangani di suatu tempat (sudah lupa) di Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh pihak PT.ICR; PT RGSR; PT TMI dan PT CTSP sesuai dokumen.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pertimbangan mengapa pihak Komisaris Utama PT ICR yang membuat surat kepada para pemegang saham karena adanya penambahan setoran modal dari Rp.100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar selain permintaan untuk kepentingan akuisisi Rp.150 Milyar, yang teridri dari Rp.100 Milyar untuk PT TMI dan Rp 50 Milyar untuk PT.BUM. Tindak lanjutnya adalah jawaban dari Komisaris PT Antam yang menyetujui penambahan setoran modal sesuai Surat Komisaris Utama PT ICR, setelah itu barulah Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT ICR selaku Direksi meminta persetujuan tertulis secara sirkular untuk akuisisi dari para pemegang saham (PT Antam dan PT Antam Resourcindo) diluar RUPS.

- Sepengetahuan saksi tidak ada rapat-rapat secara formil antara Direksi PT.ICR dengan Komisaris Utama PT ICR berkaitan dengan permintaan penambahan modal (capital injection) sebelum diajukannya Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection). Direksi PT ICR hanya melakukan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris PT ICR.

- Sikap Direksi PT.Antam Tbk dan Komisaris PT.Antam Tbk dan langkah serta proses tindak lanjut dari Surat Komisaris Utama PT ICR sesuai Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) kepada Pemegang Saham yakni Direktur Utama PT Antam Tbk, diketahui bahwa baik Direksi PT.Antam dan Dewan Komisaris PT Antam mendukung rencana akuisisi dan penambahan modal dengan memberikan persetujuan perubahan modal dasar dari Rp.,100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar dan setoran tambahan modal untuk kepentingan akuisisi sekitar Rp.122 Milyar, nilai tepatnya sesuai dokumen.

- Untuk PT Antam Tbk. Saksi tidak tahu apakah ada kewajiban melakukan Kajian Internal dan Due Diligence.

- Bahwa pada tanggal 19 November 2010, saksi pernah memberikan presentasi sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan PT ICR dalam forum FGD di hadapan beberapa unit kerja PT.Antam Tbk, dalam hal ini saksi didampingi Direktur Utama PT ICR dan Tim PT ICR di Ruang Rapat Dirut PT Antam Lt.8 dan yang hadir dari pihak Unit Geomin PTAntam; pihak Legal PTAntam; Corporate Strategic Development PTAntam; Unit Risk Management; Unit Corporate Finance sesuai dokumen Notulen FGD. Pada waktu itu yang saksi presentasikan adalah potensi bisnis batubara di Jambi dan di Kaltim berkaitan dengan akuisisi tambang PT TMI di Kab Sarolangun dan PT BUM di Kab.Berau. Pada waktu presentasi saksi menyampaikan bahwa potensi batubara yang ada untuk PT TMI berada di areal 199 Ha dalam luasan 30 Ha, sedangkan keberadaan areal 201 Ha tidak kami sampaikan.

Kedua pada tanggal 17 Desember 2010, melalui forum FGD yang dipimpin oleh SM CSD PT Antam di di Ruang Rapat Dirut PT Antam Lt.8 dengan yang hadir berasal dari unit kerja yang sama pada FGD tanggal 19 November 2010, dalam FGD tersebut salah satunya saksi menyampaikan bahwa sisa seluas 201 Ha dari KP No.14 disepakati akan dikonversi menjadi IUP OP dari PT.TMI ke PT.CTSP dan termasuk menjadi IUP OP yang akan diserahkan kepada PT ICR.

Halaman 315 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui keberadaan kesepakatan tertulis antara BACHTAIR MANGGALATUNG (Dirut PT ICR) dengan M TOBA yang ditulis tangan tertanggal 10 November 2010 sebagai salah satu dokumen yang ada pada PT ICR, yang mengusulkan harga Rp.92,5 Milyar adalah M.TOBA atas nama Pihak Penjual dan sepengetahuan saksi tidak ada perhitungan sebagai dasar penentuan harga Rp.92,5 Milyar yang disampaikan oleh sdr M.TOBA selaku pihak Penjual. Pada waktu itu disepakati harga Rp.92,5 Milyar namun cadangan batubara harus berkisar antara 6-8 Juta Ton.

- Saksi ingin tambahkan bahwa :

Pada dasarnya akuisisi saham PT CTSP tidak ada hubungan sama sekali dengan suplai batubara ke Antam di Sulawesi Tenggara. Selain kalori yang berbeda (jauh lebih rendah) dan parameternya seperti kadar abu, kadar sulfur dll juga tidak sama, faktor jarak juga harus dipertimbangkan.

PT.ICR walaupun tidak mempunyai kewajiban khusus untuk suplai batubara ke Antam, namun sejak bulan Januari 2010 sebagai trader telah menyuplai batubara kalori tinggi (> 6600 kkal/kg (adb)) hingga tahun 2016. Sumber batubara dibeli dari daerah Kalimantan Selatan.

Kepemilikan tambang di Jambi murni untuk bisnis lain, dimana market/pasar pada saat ini adalah untuk India dan Cina. Dengan memiliki tambang sendiri, tentunya profit yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan sebagai trader

Jika ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya PT.CTSP dibeli untuk suplai ke PT.Antam, maka itu tidak mendasar. Tidak ada satu dokumen pun yang menyatakan bahwa PT.CTSP adalah tambang untuk suplai ke PT.Antam. Dan sebagai tambahan, pada saat itu dan saat ini pun, PT Antam tidak membutuhkan batubara sesuai yang dimiliki oleh PT.CTSP. Semua orang di PT.Antam yang terlibat pada saat itu, paham akan situasi ini.

Hal lain, mengenai kenapa menjadi IUP 199 Ha dan IUP 201 Ha, padahal yang mula-mula ditawarkan adalah IUP dengan luas lahan 400 Ha.

Dapat saksi sampaikan bahwa awalnya PT.TMI memiliki KP Eksplorasi No 14 Tahun 2010 dengan luas lahan 400 Ha. Disekitar bulan Juni 2010, karena sudah siap untuk berproduksi (data eksplorasi dan persiapan tambang sudah selesai) maka pihak PT.TMI mengajukan IUP OP untuk lahan 199 Ha (dapat dipahami salah satu alasannya adalah agar tidak perlu membuat AMDAL tapi cukup UKL/UPL yang dari aspek teknis dan biaya, lebih sederhana). Sisa 201 Ha belum diubah dari KP No 14 Tahun 2010 itu pemahaman saksi.

Pada saat ditawarkan ke PT.ICR, pihak PT.TMI masih menyebut luasan 400 Ha walaupun sebenarnya hanya IUP OP No 01 yang secara legalitas benar. Oleh karena itu, pada saat pertengahan Desember 2010 dipertemuan dengan kami disampaikan oleh pihak PT.TMI untuk memasukkan sisa 201 Ha ke dalam transaksi. Seharusnya, dengan data yang sangat minim maka PT.TMI hanya bisa



meminta pengalihan menjadi IUP Eksplorasi saja namun kemungkinan hasil diskusi dengan Pemda maka disampaikan ke PT.ICR bisa jadi IUP OP. Karena sudah ada diskusi dengan Pemda oleh PT.TMI, maka PT.ICR menerima saja usulan tersebut walaupun sesungguhnya PT.ICR hanya focus pada cadangan batubara sebesar 8.25 jt ton yang ada di IUP No 01 Tahun 2010, dan sudah pasti tidak akan merubah cara penghitungan asset yang dilakukan oleh KJPP.

Dapat saksi jelaskan berdasarkan UU No.4 Tahun 2009, pada Pasal 138 menyatakan bahwa Pemilik IUP bukan berarti pemilik hak atas tanah dan lahan yang akan terpakai untuk kegiatan pertambangan dapat dibebaskan dengan cara jual beli, pinjam pakai atau sewa. Dalam hal ini untuk lahan 201 Ha, sama sekali belum dilakukan pembebasan sampai dengan dikembalikannya IUP Eksplorasi 201 Ha kepada Pemkab Sarolangun.

- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti dalam persidangan, antara lain berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010. BB NO 01.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober – 1 Nopember 2010). BB No.02.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).BB NO 04.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. BB NO.06.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan.BB NO.07.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHMUDIN tanggal 12 /3/ 2010.BB NO 08.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian BB.NO 09.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010.BB NO 11.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting.BB NO 12.

Halaman 317 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.BB NO 13.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources. BB NO 14.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010.BB NO 15.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD//2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba.BB NO 16.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 19.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD//2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.BB NO 21.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.BB NO 25.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB NO 27.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014.BB NO 28.
19. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy).BB NO 32.

Halaman 318 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy).BB NO 34.
21. 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy).BB NO.35.
22. 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara.BB NO 37.
23. 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy). BB NO 39.
24. 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy).BB NO 40.
25. 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy).BB NO 41.
26. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy).BB NO 42.
27. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy).BB NO 43.
28. 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy).BB NO 44.
29. 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).BB NO 45.
30. 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).BB NO 46.
31. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "*Technical Due Diligence*" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.BB NO 47.
32. Foto Copy Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.BB NO 48.
33. Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.BB NO 49.
34. Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "*Technical Due Diligence*" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.BB NO 52.

Halaman 319 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010.BB NO 53.
36. 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.BB NO 54.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD//2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham.BB NO 62.
38. 1 (satu) bundel foto copy *SWOT ANALYSIS* Rencana *Due Diligence* PT. Tamarona Mas International (29 Oktober – 01 November 2010).BB NO 65.
39. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International.BB NO 66.
40. 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham.BB NO 67.
41. 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.BB NO 68.
42. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.BB NO 69.
43. 1 (satu) bundel foto copy *Minutes of Meeting Focus Grup Discussion* Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010, BB NO 70.
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010.BB NO 73.
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.BB NO 75.
46. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior

Halaman 320 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201.BB NO 76.

47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 101.

48. 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.BB NO 141.

49. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.BB NO 152.

50. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010.BB NO 153.

51. Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.BB NO 156.

52. Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010.BB NO 157.

53. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources.BB NO 180.

54. Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negosiasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba.BB NO 181.

55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 191.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

36.

SAKSI MATLAWAN HASIBUAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian jual beli saham antara PT. ICR-PT. TMI-MUHAMMAD TOBA-PT. RGSR ada pihak dari PT. Antam, Tbk sebanyak 6 (enam) orang namun yang saksikenal hanya BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA.
- Bahwa PT. TMI sejak mendapatkan izin dari pemerintah, aktif di bidang batu bara. yang menjabat selaku Komisaris Utama adalah saksisendiri, Komisaris Sdri. SOFIA, Direktur Utama Sdri. MELVY MAISARAH HASIBUAN dan Direktur Sdri. YESSI FAUZIAH HASIBUAN.
- Bahwa pada Tahun 2008 PT. TMI memiliki cadangan wilayah 1.299 HA di Kab. Sorolangun berdasarkan SK. Bupati Sorolangun Nomor 540 / 197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008, kemudian saksimengajukan ijin Kuasa Pertambangan kepada Bupati Sarolangun dan memperoleh IJin Kuasa Pertambangan dengan SK Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109). Tanggal 09 Januari 2009 seluas 400 Ha. Selanjutnya saksimengajukan peningkatan Ijin KP menjadi IUP OP, yang saksiajukan hanya 199 Ha karena untuk menghindari kewajiban adanya AMDAL agar hanya menjadi UKL/UPL saja, dan sisanya 201 HA masih tetap IUP Eksplorasi. Pada Tahun 2010, PT. TMI mengikat kerjasama dengan PT. RGSR dengan Direktur MUHAMMAD TOBA yang pada pokoknya isi kerja sama tersebut yakni PT. RGSR untuk melakukan penambangan di wilayah IUP Eksplorasi seluas 400 HA (sebelum ditingkatkan) dan melakukan penambangan di wilayah tersebut (Perjanjian Kerjasama data menyusul). Bahwa PT. TMI dalam hal ini selaku pemilik IUP dan berkewajiban untuk melakukan pembebasan lahan obyek tambang dan jalan masuk kendaraan sepanjang kurang lebih 5 KM dengan lebar kurang lebih 12 M untuk jalan masuk melakukan penambangan (produksi), sedangkan PT. RGSR yang melakukan penambangan dan penjualan batubara dimana PT. RGSR yang membangun jalan yang saksibebaskan tersebut dan membangun base camp, timbangan dan stokfile serta alat-alat berat.
- Bahwa PT. TMI pernah melakukan kerjasama dengan PT. RGSR pada tanggal 26 Maret 2010 dengan pemilik MOHAMAD TOBA, kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan Operasi Produksi batu bara karena PT. TMI memiliki IUP dan saksimendapatkan 4 USD/ton batu bara.

Halaman 322 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT TMI tidak memiliki alat-alat dan pra sarana lain untuk melakukan operasi produksi sehingga PT TMI membuat kerjasama dengan PT RGSR dengan kompensasi PT TMI mendapatkan fee sebesar USD 4,00/ton batubara. Bahwa benar sebelum mendapatkan IUP OP tersebut telah dilakukan studi kelayakan untuk lahan tersebut.
- bahwa PT.TMI pernah menyerahkan dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.070109) Kecamatan Mandiangin, Sarolangun-Jambi Tahun 2009 sebagai salah satu persyaratan pada saat mengajukan permohonan peningkatan KP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi. Dalam dokumen tersebut pada pokoknya berisi data potensi batu bara. Bahwa yang melakukan studi kelayakan dilakukan oleh dinas dari ESDM Kabupaten Sarolangun.
- **Bahwa pada awalnya, antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 saksimembeli lahan secara bertahap sekitar ± 30 Ha, dan sebagian ada membebaskan lahan yang dikuasai anak Bupati Kabupaten Sarolangun CEK ENDRA yaitu EKO dengan kesepakatan harga Rp. 200.000.000,-/Ha (seingat saksi10 Ha s/d 12 Ha). Bahwa lahan 30 Ha tersebut adalah lahan dari IUP OP 109 Ha. Bahwa sepengetahuan saksilahan 400 Ha dimiliki oleh banyak orang dan belum dibebaskan.**
- Bahwa CTSP dibentuk setelah PT. TMI beroperasi selama ± 1 (satu) tahun, kemudian pada awalnya MOHAMAD TOBA beralasan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kotrak kerjasama di lahan PT. TMI. Pada waktu tersebut, saksimerasa keberatan, karena tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian MOHAMAD TOBA mengusulkan kepada saksiuntuk menjual lahan tersebut. Kemudian saksibertanya kepada MOHAMAD TOBA, apakah ada yang membeli lahan, dan MOHAMAD TOBA menyatakan bahwa lahan PT. TMI akan dibeli oleh Perusahaan dari PT. ANTAM. Dan saksimeminta harga penawaran di atas 100.000.000.000,-, karena perhitungan sementara cadangan batu bara di lahan tersebut di atas 10 juta ton. Bahwa kemudian, saksimendapatkan informasi dari MOHAMAD TOBA PT. ANTAM akan membeli lahan Rp. 92.500.000.000,-. Mengingat IUP tidak boleh dijual atau dipindahtangankan, maka MOHAMAD TOBA atas petunjuk dari dinas ESDM menyarankan untuk membuat perusahaan baru (PT. CTSP).
Bahwa MUHAMMAD TOBA selaku Pemilik PT. CTSP menyampaikan kepada saksibahwa berdasarkan penjelasan dari Dinas ESDM Kab. Sorolangun IUP tidak bisa dialihkan atau dipindahtangankan, kecuali melalui ditempuh jalan untuk membuat anak perusahaan, sehingga anak perusahaan itulah yang oleh MUHAMMAD TOBA digunakan yakni PT. CTSP, selanjutnya PT. TMI membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sehingga kepemilikan PT. CTSP yakni MUHAMMAD TOBA sebanyak 50 % dan PT. TMI 50 % yang dituangkan dalam



Akta Notaris (data diserahkan ke PT. ANTAM, selanjutnya dari PT. CTSP tersebut yang melakukan transaksi jual beli saham kepada PT. ICR berikut asset-asetnya. Setelah PT. TMI membeli saham 50 % pada PT. CTSP, selanjutnya PT. TMI mengajukan permohonan untuk memindahkan kedua IUP tersebut (IUP OP 199 HA dan IUP Eksplorasi 201 HA) kepada Bupati Sorolangun dan kemudian Bupati Sorolangun mengeluarkan SK untuk memindahkan IUP tersebut menjadi atasanama PT. CTSP.

Bahwa sebelumnya dilakukan pengakhiran kerjasama antara PT. TMI dan PT. RGSR, selanjutnya dilakukan pengambilalihan sebagian saham PT. CTSP.

Bahwa PT. TMI tidak bisa langsung mengalihkan kepada PT. ICR karena ada kerjasama PT. TMI dengan PT. RGSR, disamping hal itu tidak boleh dilakukan pengalihan IUP dari PT.TMI kepada pihak lain, kecuali melalui peralihan saham (jadi PT. TMI harus memiliki saham dulu di perusahaan yang akan menerima IUP, sehingga PT. TMI membeli saham pada PT. CTSP secara administrasi tanpa menyerahkan uang secara nyata), akan tetapi diperhitungkan dengan aset PT. TMI.

- Bahwa negosiasi harga sehingga mencapai angka Rp. 92,5 Milyar untuk pembelian lahan 400 Ha yang terdiri dari 2 (dua) IUP yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atas nama PT. TMI dilakukan MUHAMMAD TOBA dengan Pihak Direksi PT. ICR sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman tertanggal 19 November 2010.

Bahwa saksi dipanggil oleh MUHAMMAD TOBA di Hotel NOVOTEL Jambi, dimana saat itu saksihanya berdua dengan MUHAMMAD TOBA, saat itu MUHAMMAD TOBA menanyakan kepada saksi harga penawaran Rp. 100 Milyar untuk pengalihan saham di PT. CTSP, lalu saksijawab saksiminta Rp. 50 Milyar dan dijawab oleh MUHAMMAD TOBA tidak bisa karena saksilebih besar modalnya sehingga disepakati saham saksidi PT. CTSP itu senilai Rp. 35.000.000.000,-.

- Bahwa menurut saksiangka sebesar Rp. 35.000.000.000,- tersebut adalah angka yang wajar dibandingkan dengan cadangan batubara yang ada, dimana cadangan sekitar 6-8 Juta MT menurut MUHAMMAD TOBA, sehingga apabila untuk 1 Ton dinilai 4 USD (sesuai perjanjian antara PT. TMI dan PT. RGSR).

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta dibuat Nota Kesepahaman antara PT. ICR, PT. TMI, PT. RGSR, PT. CTSP dimana sudah ada kesepakatan mengenai harga sesuai Pasal 4 yakni sebesar Rp. 92,5 Milyar, setelah disesuaikan dengan hasil due diligence (Pihak PT. ICR diberikan waktu untuk melakukan penelitian terhadap kandungan cadangan batubara).



- Saksi mengenali dan membenarkan keberadaan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.01 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.290310) tanggal 29 Maret 201;

- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak membenarkan keberadaan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010, karena dokumen SK tersebut tidak pernah saksi ketahui keberadaannya, yang saksi ketahui sebagai pemilik PT. TMI adalah dokumen :

- Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) tanggal 22 Desember 2010, yang merupakan IUP Eksplorasi yang diterbitkan atas permohonan pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun KW.97 KP.070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa melalui Surat No : TMI, 0035-01210, Perihal : Permohonan pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha berdasarkan SK Bupati Sarolangun KW.97 KP.070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.TMI, Mevy Maisara Hasibuan;

- Di akta pendirian beralamat Kantor PT.Tamarona Mas International adalah Perumahan Taman Adipura Indah Blok C RT.17 Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, No.FAX : 0741-43181 No.Telp : 0741-42888, email : info@tamarona.co.id

- Saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan mengenai hasil penilaian properti aset dan menerima dokumen Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat teknisi geologi PT. Antam, Tbk untuk melakukan pengeboran di lapangan dalam rangka *technical due diligence*.

- Bahwa surat perjanjian jual beli tidak seperti yang diperlihatkan, mengingat terdapat perbedaan mengenai pembagian uang dari penjualan tersebut. Bahwa yang saksi ketahui saksi mendapat pembagian Rp. 35 Milyar. Dan mengenai akta pengalihan saham yang dibuat di notaris saksi tidak pernah mengetahuinya karena akta tersebut dibuat berdasarkan akselerasi RUPS yang memberi kuasa kepada DENDI ADISURYA untuk mengaktakannya, dimana dalam akselerasi tersebut tidak disebutkan angka perihal pembagian. Bahwa terkait kronologis pertemuan, pada awalnya dilakukan pertemuan antara saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD TOBA, BACHTIAR MANGGALATUNG, CEK ENDRA (Bupati), Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, dan anak buah MUHAMAD TOBA yang saksitidak kenal, pada waktu tersebut saksimengajak penasehat hukum saksiyaitu T. SIMANJUNTAK. Pokok tersebut tersebut membahas permintaan saksi, perihal pembagian dari nominal Rp. 92,5 Milyar untuk dibagi 2 (50%-50%). Kemudian. Namun MUHAMAD TOBA dan pihak dari PT. ICR tidak menyetujui perihal pembagian tersebut, mengingat modal MUHAMAD TOBA lebih banyak. Kemudian disepakati pembagian sebesar Rp. 35 Milyar untuk PT. TMI dan Rp. 57,5 Milyar untuk MOHAMAD TOBA. Pada saat tersebut saksimeminta untuk di transfer ke rekening yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengingat saksimasih memiliki lahan sisa IUP seluas 899 Ha, dan perusahaan saksimasih dapat izin untuk menggunakan akses jalan menuju lokasi tambang batubara milik saksi.

- Bahwa benar, nomor tersebut adalah nomor fax PT. TMI, namun saksitidak pernah mengirimkan fax. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010. Bahwa perlu saksijelaskan, pada saat tersebut kantor PT. TMI juga digunakan oleh karyawan dari MOHAMAD TOBA.

- Pada awalnya, saksimengenal PT. ICR pada saat menandatangani nota kesepahaman untuk pengalihan kepemilikan KP dan IUP kepada CTSP setelah KP dialihkan menjadi izin Usaha Pertambangan Ekplorasi. Karena sebelumnya saksimendapat informasi dari MOHAMAD TOBA, yang membeli lahan adalah PT. ANTAM.

- Bahwa saksitidak pernah mengikuti presentasi ataupun pemaparan dari PT. ICR di PT. ANTAM. Saksihanya sekali datang ke PT. ANTAM hanya sekali pada waktu transaksi yang disaksikan oleh PT. ICR dan MOHAMAD TOBA.

- Bahwa PT. CTSP sebelumnya milik M. TOBA. Kemudian saksimembeli saham 50% PT. CTSP dengan tujuan saksitidak mau menjual PT. TMI karena di PT. TMI terdapat banyak asset bukan hanya pemilikan IUP Operasi Produksi 199 Ha dan IUP Eksplorasi 201 Ha. Saksitidak melakukan pembayaran atas saham 50 % dari PT. CTSP, hal tersebut dilakukan hanya untuk melengkapi proses administratif atas saran dari orang ESDM (Alm. ASLAMI).

- Bahwa aset yang dimiliki PT. CTSP adalah IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha.

- Bahwa saksitidak mengetahui letak aset PT. CTSP, hanya karena kepentingan pengalihan IUP saja saksimembeli saham 50 % PT. CTSP tersebut.

- Bahwa di lahan 199 Ha tersebut sudah dilakukan pembebasan lahan 30 Ha dan sudah beroperasi produksi, bahwa saksihanya menerima 4 \$ dari setiap Ton produksi, dan yang mengetahui untung/ruginya adalah M. TOBA..

Halaman 326 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya M. TOBA berkomunikasi dengan pihak PT. ICR (saksimengetahui PT. ANTAM, Tbk), selanjutnya dibuat Nota Kesepahaman antara PT. ICR yang diwakili oleh BACHTIAR MANGGALATUNG, PT. RGSR yang diwakili oleh M. TOBA, PT. TMI yang diwakili oleh Sdri. MELVY dan PT. CTSP yang diwakili oleh HASBI. Yang mewakili pemegang PT. TMI adalah saksisendiri, dan mewakili pemegang saham PT. CTSP adalah M. TOBA. Dalam nota kesepahaman tersebut, tertuang Rp. 92,5 Milyar nilai transaksi pembelian tersebut. Bahwa yang menyepakati nominal Rp. 92,5 Milyar adalah negoisasi antara M. TOBA dan PT. ICR.
- Bahwa perjanjian dan proses akuisisi dilaksanakan oleh pihak kuasa dari PT. ICR yaitu Dendi Adi Surya dan saksisecara teknis tidak mengetahui sama sekali pembuatan perjanjian akuisisi tersebut karena pada saat itu saksimenerahkan sepenuhnya kepada tim legal untuk mereview perjanjian yang telah dibuat oleh PT. ICR.
- Bahwa nomor Fax 0741-4381 adalah benar nomor Fax PT. Tamarona Mas International, namun saksitidak mengetahui siapa yang mengirimkan Fax yang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 tersebut.
- Bahwa yang menentukan besaran pembayaran adalah M. TOBA, pada awalnya sesuai nota kesepahaman di awal, pada awalnya saksiberkeinginan pembagian atas pembelian tersebut adalah 50%-50%. Namun M. TOBA merasa keberatan, karena M. TOBA merasa biaya operasional lebih besar keluar dari M. TOBA.
- Bahwa pada awalnya saksidipanggil oleh MUHAMMAD TOBA di Hotel NOVOTEL Jambi, dimana saat itu saksihanya berdua dengan MUHAMMAD TOBA, saat itu MUHAMMAD TOBA menanyakan kepada saksiharga penawaran Rp. 100 Milyar untuk pengalihan saham di PT. CTSP, lalu saksijawab saksiminta Rp. 50 Milyar dan dijawab oleh MUHAMMAD TOBA tidak bisa karena saksilebih besar modalnya sehingga disepakati saham saksidi PT. CTSP itu senilai Rp. 35.000.000.000,-.
- Bahwa menurut saksiangka sebesar Rp. 35.000.000.000,-, tersebut adalah angka yang wajar dibandingkan dengan cadangan batubara yang ada, dimana cadangan sekitar 6-8 Juta MT menurut MUHAMMAD TOBA, sehingga apabila untuk 1 Ton dinilai 4 USD (sesuai perjanjian antara PT. TMI dan PT. RGSR).
- Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2010 di Jambi dibuat Nota Kesepahaman antara PT. ICR, PT. TMI, PT. RGSR, PT. CTSP dimana sudah ada kesepakatan mengenai harga sesuai Pasal 4 yakni sebesar Rp. 92,5 Milyar,

Halaman 327 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak PT. ICR diberikan waktu untuk melakukan penelitian terhadap kandungan dan cadangan batubara).

- Dapat saksijelaskan bahwa saksitidak pernah melihat atau mendapat tembusan perihal penilaian dari KJPP Pangaloan seperti tertuang dalam Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tersebut, namun sepengetahuan saksidengan nilai tersebut cukup wajar untuk mengcover aset milik PT. TMI.

- Uang sejumlah Rp. 35 Milyar yang saksiterima diperuntukan untuk kepentingan perusahaan milik saksiyaitu PT. TMI.

- Bahwa saksitidak ada menyetorkan modal kepada PT. CTSP untuk membeli saham 50% PT. CTSP. Hal tersebut dilakukan atas saran dari Kadis ESDM Kabupaten Sarolangun Alm. ASLAMI. Kemudian MUHAMAD TOBA menyiapkan PT. CTSP sebagai media pengalihan IUP.

- Bahwa benar pada tanggal 14 Desember tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Abadi Jambi antara Direksi PT. ICR yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Bupati Kabupaten Sarolangun yaitu CEK ENDRA, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ASLAMI, dan MUHAMMAD TOBA serta saksisendiri. Dalam pertemuan tersebut membahas antara lain pada awalnya saksidari pihak PT. TMI ingin membatalkan transaksi pengalihan IUP tersebut, karena tidak sesuai dengan kesepakatan antara MUHAMAD TOBA dan saksi, ternyata pada kenyataannya saksihanya mendapatkan 35% dari nominal perjanjian jual beli saham. Bahwa pada pertemuan tersebut, berdasarkan informasi dari BACHTIAR MANGGALATUNG, transaksi sudah mulai berjalan dan MUHAMAD TOBA telah menerima pembayaran dari PT. ICR sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga transaksi tidak dapat dibatalkan.

- Bahwa Bupati Sarolangun CEK ENDRA menyampaikan agar transaksi dilanjutkan, karena Pihak PT. ICR telah membayar uang muka dan telah melakukan due diligence;

- Bahwa MUHAMAD TOBA menyampaikan bahwa transaksi tidak dapat dibatalkan walaupun saksimerasa keberatan;

- Bahwa BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA saksitidak ingat perihal apa yang disampaikan.

- Bahwa pada awalnya saksimengenal BACHTIAR MANGGALATUNG yang merupakan Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA di Kantor Bupati Sarolangun, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Bupati Sarolangun bahwa ada investor (PT. ICR) akan melakukan akuisisi tambang batubara di Kabupaten Sarolangun; Kemudian pertemuan kedua pada tanggal 14 Desember tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Abadi Jambi;

Halaman 328 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pertemuan terakhir pada saat transaksi jual beli saham antara PT. TMI, PT. CTSP, PT. ICR dan MUHAMMAD TOBA di kantor PT. Antam, Tbk Jakarta.

- Bahwa pada awalnya M. TOBA berkomunikasi dengan pihak PT. ICR (saksimengetahui PT. ANTAM, Tbk), selanjutnya dibuat Nota Kesepahaman antara PT. ICR yang diwakili oleh BACHTIAR MANGGALATUNG, PT. RGSR yang diwakili oleh M. TOBA, PT. TMI yang diwakili oleh Sdri. MELVY dan PT. CTSP yang diwakili oleh HASBI. Yang mewakili pemegang PT. TMI adalah saksisendiri, dan mewakili pemegang saham PT. CTSP adalah M. TOBA. Dalam nota kesepahaman tersebut, tertuang Rp. 92,5 Milyar nilai transaksi pembelian tersebut. Bahwa yang menyepakati nominal Rp. 92,5 Milyar adalah negoisasi antara M. TOBA dan PT. ICR.

- Bahwa dokumen yang saksiserahkan yaitu :

- 1) Asli IUP Eksplorasi lahan 201 Ha;
- 2) Asli IUP Operasi Produksi 199 Ha;
- 3) Asli dokumen UKL – UPL;
- 4) Sporadik lahan dan jalan menuju tambang

- Bahwa yang memiliki akses dan dapat menggunakan fax kantor PT. TMI dengan nomor fax 0741-4381 sepengetahuan saksiselaku pemilik PT. TMI adalah pegawai-pegawai saksi, namun dalam rentan waktu Desember tahun 2010 selain pegawai PT. TMI ada juga pegawai dari PT. RSGR (perusahaan milik MUHAMAD TOBA) yang dapat menggunakan fax tersebut.

- Bahwa saksitidak mengetahui nominal jelas berapa nilai modal yang ditanam MUHAMAD TOBA di lahan tambang PT. TMI yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, namun biaya operasional dan pembangunan jalan dilakukan MUHAMAD TOBA.

- Bahwa saksitidak pernah menjelaskan kepada PT. ICR perihal keadaan lokasi tambang batubara tersebut karena yang memiliki akses berhubungan dan koordinasi dengan pihak PT. ICR adalah MUHAMAD TOBA.

- Bahwa pada saat perjanjian tersebut ditandatangani, saksitidak melihat lampiran Perjanjian Jual Beli Saham tersebut. Dan saksimeyakini bahwa lampiran perjanjian jual beli saham tersebut tidak benar.

- Bahwa sama halnya dengan yang tertuang dalam lampiran perjanjian pengalihan asset antara PT. Indonesia Coal Resources dan PT. Tamarona Mas International dan MUHAMMAD TOBA. Data yang ada pada kami, lampiran perjanjian pengalihan asset tidak terdapat nominalnya (berbeda dengan data yang ada pada pihak PT. ICR).

- Sepengetahuan saksibelum ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi untuk IUP Eksplorasi 201 Ha di Sarolangun Jambi.

Halaman 329 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksitidak tahu Berasal dari mana IUP Nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, yang ada dalam dokumen pengajuan akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR , yang tahu saksilahan seluas 2010 tersebut IUP pertambangan batu baranya masih Eksplorasi.
- Sepengetahuan saksikalori batu bara di lahan seluas 199 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi adalah sebesar 5100 – 5300 Kal/ dan termasuk batu bara dengan kalori Medium / menengah.
- Sepengetahuan saksiakuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa merupakan akuisisi Asset perusahaan dan bukan akuisisi pembelian saham di bursa efek.
- Asset yang dimiliki oleh PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa pada saat diakuisisi adalah :
 - a. Bangunan berupa Camp terletak di Lahan Pertambangan Sarolangun Jambi di Lahan seluas 199 Ha.
 - b. Alat berupa Timbangan batu bara yang ada di Bangunan berupa Camp terletak di Lahan Pertambangan Sarolangun Jambi di Lahan seluas 199 Ha.
 - c. Akses Jalan dari Tambang ke Jalan Aspal / umum di Lokasi Pertambangan Batu bara di Sarolangun Jambi (ada Surat sporadik Jalan kurang lebih 5 Km).
 - d. Lahan Batu bara seluas 199 Ha dengan IUP Operasi Produksi terletak di lahan pertambangan batu bara Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ;
 - e. Lahan Batu bara seluas 201 Ha dengan IUP Eksplorasi terletak di lahan pertambangan batu bara Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Sepengetahuan saksi tidak tahu terkait Apakah PT. ICR pernah melakukan pengeboran sebelum dilakukan akuisisi lahan tambang milik saksi.
- Saksi tidak tahu PT. ANTAM Tbk selaku holding dari PT. ICR pernah melakukan pengujian dilahan pertambangan Batu bara Sarolangun Jambi, terkait Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR ahun 2010.
- Saksi tidak pernah, dimintain ijin oleh PT. ICR maupun PT. ANTAM untuk melakukan pengujian atau pengeboran lahan Batu Bara di lahan Sarolangun Jambi yang merupakan milik PT. TMI (milik saksi) sebelum Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010.
- benar, saksi pernah memberikan data bor pengujian lahan batu bara di lahan 199 Ha Sarolangun dalam proses Akuisisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang sebelumnya membuat penawaran adalah M.Toba.
- pengalihan TMI berafiliasi setelah tanda tangan Mou.
- Total Nilai aset PT.TMI saksi tidak tahu.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. BB NO.06.
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010.BB NO 11.
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.BB NO.22.
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011.BB NO.23
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB NO 27.
 6. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha.BB NO 78.
 7. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.BB NO 79.
 8. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha BB NO 81.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamarona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.BB NO 85.
 10. 1 (lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA.BB NO 89.

Halaman 331 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA BB NO 90.
12. 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2009 PT. Tamarona Mas Internationa BB NO 91.
13. 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009.BB NO 92.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004. BB No 93.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Tamarona Mas International.BB NO 94.
16. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat.BB NO 95.
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya BB NO 100.
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 101.
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya BB NO 102.
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa

Halaman 332 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun BB NO 103.

21. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa BB NO 104.

22. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya. BB NO 105.

23. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya BB Np106.

24. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya BB NO 116.

25. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya BB NO 117.

26. Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010,. BB NO 174.

27. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 175.

28. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha

Halaman 333 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB NO 176.

29. Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru). BB No 177.

30. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009. BB NO 179.

31. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011. BB NO 194.

32. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011. BB NO 195.

33. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama. BB NO 199.

34. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011. BB NO 200.

35. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International BB No 203.

36. 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba BB NO 204.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi.

37. **SAKSI Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS sebagai Direktur Utama PT.ANTAM. hubungan pekerjaan sebagai Direktur Utama PT.Antam dan saksi selaku Direksi PT.ICR (anak perusahaan PT.ANTAM).

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Utama PT ICR yakni melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan melalui RUPS dan memastikan bahwa pelaksanaannya berbasis pada Good Corporate Governance untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Indonesia Coal Resources Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008, sebagai dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources (PT.ICR).

- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) AD ART PT ICR, maksud dan tujuan perseroan PT ICR adalah berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industry, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energy dari sumber bahan galian batubara.

- Bahwa dengan melakukan pengelolaan perseroan secara penuh tanggungjawab dan fair, efektif dan efisien di semua lini, maka output yang dihasilkan akan diperoleh hasil yang optimal, sehingga perseroan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

- Bahwa PT ICR adalah anak perusahaan dari PT ANTAM, yang PT ANTAM memiliki saham 99,98% sedangkan sisanya 0,02% dikuasai oleh PT ANTAM Resourcindo.

- Saksi sendiri pada tahun 2008 sampai dengan sekitar tahun 2009 masih merangkap jabatan sebagai Senior manajer program Manjamen Office di PT ANTAM dan juga menjabat sebagai Dirut PT ICR dalam beberapa bulan.

- Bahwa benar PT ICR telah melakukan akuisisi saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP). Pertimbangan dilakukannya akuisisi

Halaman 335 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena IUP OP dari PT CTSP memiliki cadangan terukur batubara sekitar 6-8 juta metric ton, informasi ini disampaikan oleh orang PT ICR (Ir. Andri Syahrudin), yang data cadangan tersebut diperoleh dari kontraktor yang telah melakukan penambangan di sana yakni kontraktor PT RGSR (PT Riau Gemilang Surya Rete). Data dari PT RGSR lalu dilakukan analisis oleh Ir Andri Syahrudin dan menghasilkan nilai ekonominya (Internal Rate of Return) sekitar 25,37 % dan Net Present Value (NPV) 10% sekitar 9 Juta USD. Demikian perhitungan Ir. Andri Syahrudin. Selanjutnya berdasarkan estimasi cadangan di Blok Utara sekitar 3.250.000 ton batubara dengan SR (Striping Ratio) 1,4. Kemudian estimasi cadangan pada Blok Selatan lebih besar dari 4 juta ton SR 1,3. Setelah saksi menerima hasil analisis Ir Andri Syahrudin tersebut lalu saksi bersurat kepada Komisaris Utama PT ICR (Ir. Ahmad Ardianto), selanjutnya dijawab untuk disetujui agar dilakukan due diligence secara menyeluruh. Pada saat menerima surat persetujuan dari komisaris utama tersebut lalu Ir. Andri Syahrudin diperintahkan oleh manajemen PT ICR untuk melakukan due diligence teknis, lalu dilakukan pengeboran ulang oleh Ir. Andri Syahrudin bersama tim pihak lain yang ditunjuk oleh Ir, Andri Syahrudin. Selanjutnya berdasarkan hasil pengeboran ulang oleh Ir. Andri Syahrudin yang sesuai dengan data dari PT RGSR sebelumnya bahwa ada kandungan batubara dengan volume sekitar 8,25 juta ton dengan spesifikasi yang sama persis, sehingga disampaikan kepada kami bahwa data-data dari PT RGSR sudah benar. Lalu dalam rapat bulanan dengan komisaris PT ICR kami sampaikan bahwa data yang disampaikan oleh PT RGSR telah diuji ulang oleh Ir. Andri Syahrudin yang hasilnya komisaris menyetujui dilakukannya akuisisi. Selanjutnya dibuatkan nota kesepahaman antara PT ICR, dengan PT TMI (Tamarona Mas Internasional) untuk melakukan due diligence secara legal dan keuangan dan sudah dinyatakan oleh mereka bahwa mereka akan melepas saham mereka seharga Rp.92,5 Miliar.

- Saksi selaku Direktur Utama PT.ICR sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah menerbitkan suatu peraturan yang menjadi dasar SOP akuisisi tambang, namun Ir. Andri Syahrudin pernah membuat bagan alur pada tahun 2009 yang saksi menyetujuinya.
- Kami tidak melakukan pengeboran ulang untuk menguji secara komprehensif terhadap lahan seluas 400 Ha karena dari uji 30 Ha sudah menjanjikan profit yang memadai.
- Kami manajemen PT ICR berkeyakinan atau percaya bahwa hanya dengan 30 Ha yang mengandung sekigir 82,5 Juta metric ton Batubara dengan seharga Rp.92,5 M tersebut PT ICR masih untung.
- Motivasi PT ICR melakukan akuisisi tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hasil analisis yang menyatakan bahwa nilai ekonomisnya prospeknya baik dan menguntungkan bagi PT ICR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertemuan khusus yang diagendakan untuk proses akuisisi PT TMI oleh PT ICR. Penyampaian mengenai rencana akuisisi PT TMI oleh PT ICR disampaikan kepada Komisaris PT.ICR pada Rapat Bulanan Komisaris Direksi PT ICR sekitar bulan Oktober 2010, yang melakukan pemaparan di depan Komisaris PT.ICR adalah saksi dan Ir. ADI TAUFIK YUDISIA. Selanjutnya ada tahap pemaparan di tanggal 23 November 2010 di hadapan Dewan Direksi PT.Antam, Tbl. Pada kesempatan tersebut saksi yang memaparkan rencana akuisisi PT.TMI oleh PT.ICR. Waktu itu belum ada keputusan yang diakuisisi adalah PT.CTSP, masih PT.TMI. Namun, sudah kami sampaikan dalam presentasi bahwa PT.TMI hanya melepaskan aset berupa IUP dan tidak bersedia perusahaannya diakuisisi.
- Bahwa Direksi telah berterus terang dalam pemaparan tersebut kepada komisaris bahwa untuk lahan 201 Ha memang status ijinnya masih IUP Eksplorasi dan belum pernah dilakukan pengeboran ulang pada lahan 201 Ha untuk mengetahui kandungan batubaranya.
- Informasi tersebut diketahui dari pengiriman SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tertanggal 22 Desember 2010 yang bersumber dari mesin *Faximile* Tamarona Mas International, fax tersebut diperoleh dari hasil komunikasi Ir.ADY TAUFIK YUDISIA dengan pihak PT.TMI, mengenai prosesnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Pada waktu itu, belum ada pembahasan mengenai IUP 201 Ha kepada Komisaris PT.ICR, karena tidak ada data eksplorasi atau cadangannya. Keberadaan SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tertanggal 22 Desember 2010 yang bersumber dari mesin *Faximile* PT. Tamarona Mas International yang diterima "29/12 2010 12 : 35 FAX 0741-43181 TAMARONA MAS INTL" baru menjadi bahan materi Presentasi Direksi PT.ICR pada kesempatan berikutnya di hadapan Dewan Direksi PT.Antam dan Komisaris PT.Antam pada sekitar Bulan Desember 2010, yang pada pokoknya memaparkan bahwa lahan seluas 201 Ha sudah berstatus IUP Operasi Produksi.
- Bahwa Pada awalnya saat presentasi yang digunakan oleh PT.ICR adalah IUP OP 201 Ha yaitu SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tertanggal 22 Desember 2010. Namun, belakangan ketika sudah dilakukan proses akuisisi dan dilakukan pembayaran, saksi mendapat informasi dari Ir.ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Utama

Halaman 337 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CTSP. Bahwa dirinya (Ir.ADY TAUFIK YUDISIA) dihubungi oleh Kepala Dinas ESDM Kab.Sarolangun (Alm.ASLAMI) untuk datang ke Kab.Sarolangun. Pada saat Ir.ADY TAUFIK YUDISIA ke Kab.Sarolangun dan bertemu dengan Alm.ASLAMI, disitulah Pak Alm.ASLAMI berterus terang bahwa IUP OP 201 Ha itu tidak benar dan yang benar itu adalah IUP Eksplorasi 201 Ha yaitu SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa. Kemudian untuk 109 Ha diberikan IUP OP No.34 atas nama PT CTSP.

- Bahwa sesuai surat dari Komisaris Utama PT ICR kepada Pemegang saham PT ICR yakni Direktur Utama PT ANTAM meminta kenaikan modal yang ditempat dari Rp.100.M menjadi Rp.300 M dalam rangka melakukan akuisisi tambang PT CTSP, dan hal itu disetujui. Akhirnya uang yang digunakan untuk akuisisi PT CTSP adalah bersumber dari PT ANTAM. Bahwa untuk mendapatkan pendanaan tersebut selain melakukan presentasi di depan Direksi PT.Antam, PT.ICR juga melakukan presentasi di forum FGD PT.ANTAM yang dikoordinir oleh Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT.ANTAM Tbk. Data-data dari Corfin untuk menentukan nilai rupiah akuisisi yang dilakukan, data dari unit Geomin untuk data cadangannya. Selain itu juga data-data dari Konsultan Independen yang telah digunakan oleh PT.ICR disampaikan kepada Assisten SM CSD.

- Bahwa tindakan akuisisi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari RUPS PT.ICR, namun persetujuan tersebut diperoleh setelah Direksi PT.ANTAM menyetujui dan persetujuan dari Direksi PT Antam diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT.ANTAM. Dalam hal ini RUPS PT.ICR tidak dapat mengambil keputusan sendiri, karena harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Komisaris PT.ANTAM.

- saksi tidak bisa menjelaskan secara detail nilai angka Rp.92.5 M nanti Ir. Andri Syahrudin yang dapat menjelaskan. Bahwa tindakan akuisisi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari RUPS PT.ICR, namun persetujuan tersebut diperoleh setelah Direksi PT.ANTAM menyetujui dan persetujuan dari Direksi PT Antam diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT.ANTAM. Dalam hal ini RUPS PT.ICR tidak dapat mengambil keputusan sendiri, karena harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Komisaris PT.ANTAM

- Bahwa Tidak ada pengecekan yang dilakukan, kami Direksi PT.ICR percaya sepenuhnya karena yang mengirimkan fax adalah PT.TMI sendiri sebagai pemegang IUP. Sehingga data IUP OP 201 Ha dari faximili PT TMI tersebut menjadi bahwa materi presentasi kami. Bahwa saksi secara pribadi yakin bahwa apa yang di informasikan melalui Faximili PT.TMI tersebut adalah benar

Halaman 338 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya yaitu IUP OP 201 Ha. Namun seperti yang saksi terangkan sebelumnya, belakangan setelah proses akuisisi dan pembayaran selesai baru diketahui ternyata lahan 201 Ha tersebut masih berstatus IUP Eksplorasi.

- Bahwa Dari awal sesuai perencanaan yang akan diakuisisi adalah jumlah cadangan batubara yang ada di lahan seluas 400 Ha. Dimana cadangan tersebut ada di 199 Ha. Adanya jalan produksi sepanjang 5,5 Km dan Jembatan Timbang, Base Camp serta Stockpile di lokasi. Inilah yang menjadi dasar kami untuk menetapkan bahwa nilai akuisisi sebesar Rp.92,5 Milyar sesuai dengan perhitungan kami dan didalam MoU sudah ditegaskan apabila jumlah cadangannya dibawah dari 6 Juta Ton, maka akuisisi ini batal dan apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh Konsultan Independen yang ditunjuk harga Rp.92,5 M tersebut mahal maka akuisisi ini juga batal dengan sendirinya. Jika batal maka seluruh biaya yang dikeluarkan PT.ICR selama proses berlangsung akan dikembalikan kepada PT.TMI.

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Direksi PT.ICR (Saksi dan pak Ady Taufik) bersama Ir.ANDRY melakukan presentasi dan juga dalam melakukan persuratan serta dalam laporan yang berkaitan dengan proses pengambilalihan IUP Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT.CTSP) benar sudah menyampaikan bahwa untuk areal seluas 201 Ha sudah dalam status IUP Operasi Produksi per tanggal 22 Desember 2010. Hal itu terjadi, karena pada sekitar bulan November 2010, Pak ADY TAUFIK telah menerima fax dari PT.TMI yang mengirimkan :

“Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International”.

Informasi dan data dari PT.TMI tersebut yang dijadikan materi presentasi dan dicantumkan dalam laporan termasuk oleh pihak ketiga yang melakukan Due Diligence.”

Kemudian pada bulan Januari 2011, setelah proses akuisisi selesai, Pak ADY TAUFIK selaku Direktur PT.CTSP berkunjung ke Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun dan bertemu dengan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Drs.M ASLAMI MZ (Almarhum) untuk meminta Asli Dokumen IUP OP No.01 Tahun 2010 untuk areal 199 Ha dan Asli Dokumen IUP OP No.32 Tahun 2010 untuk areal 201 Ha. Pada waktu itu Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, Drs.M ASLAMI MZ menyerahkan Asli Dokumen IUP OP No.01 Tahun 2010 untuk areal 109 Ha dan Asli Dokumen IUP Eksplorasi No.32 Tahun 2010 untuk areal 201 Ha. Sejak saat itu kami secara langsung baru mengetahui bahwa ternyata untuk areal 201 Ha belum terbit IUP Operasi Produksi sebagaimana diinformasikan oleh pihak PT.TMI sebelumnya.



Kami pada waktu itu lebih fokus pada cadangan batubara yang senilai 8,25 Juta Ton pada area 30 Ha dalam IUP OP No.01 Tahun 2010 seluas 199 Ha, sehingga tidak mempermasalahkan adanya perbedaan informasi dan data terhadap status IUP untuk areal 201 Ha dari IUP Operasi Produksi sesuai informasi PT.TMI sebelum akuisisi dengan kenyataannya yang berupa IUP Eksplorasi yang diserahkan kepada Pak ADY TAUFIK setelah akuisisi.

Secara teknis pun yang kami terima dan ketahui hanya data eksplorasi/data pengeboran dari areal 30 Ha yang ada dalam IUP No.01 Tahun 2010 seluas 199 Ha, sedangkan untuk areal 201 Ha sama sekali tidak ada data eksplorasi/data pengeboran yang kami terima dan ketahui.

Selanjutnya pada tahun 2014, setelah dilakukan 2 (dua) kali perpanjangan IUP Eksplorasi untuk areal 201 Ha, Direksi PT.CTSP melakukan pengembalian IUP Eksplorasi seluas 201 Ha karena tidak ekonomis untuk dilakukan operasi produksi karena SR 1 : 10, hal tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komisaris PT.CTSP dan Direksi PT.ICR sebagai pemegang dan didukung oleh Surat dari GM PT.CTSP tanggal 14 Novmeber 2014, dan Internal Memo No.197/INT/X/2014 dari SM Business Development dan Eksplorasi PT.ICR serta surat dari Legal Internal PT.ICR tanggal 10 November 2014 yang menyarankan untuk mengembalikan IUP Eksplorasi 201 Ha karena

- a. Data bor di area 201 Ha hanya ada 3 titik dari ketiga titik bor tersebut tidak ditemukan adanya batubara;
- b. Dari data bor di 199 Ha kami mencoba melakukan ekstrapolasi batubara yang ada dan ditarik ke arah 201 Ha dimana diperkirakan batubara akan ditemukan pada kedalaman 130 -170 M dengan asumsi rata-rata ketebalan lapisan batubara utama (main seam) setebal 15 m maka striping ratio di area 201 Ha diperkirakan 10 atau lebih.

Dari sisi teknis penambangan di area 201 Ha tidak ekonomis sementara biaya peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi cukup besar maka direkomendasikan agar IUP Eksplorasi PT.CTSP seluas 201 Ha dikembalikan kepada Pemkab Sarolangun.

Hanya dilakukan due diligence di area 30 Ha dalam areal seluas 199 Ha, karena di area 30 Ha inilah ada data bornya sebanyak 45 titik yang menjadi dasar perhitungan apakah layak untuk diakuisisi atau tidak, dari hasil kajian internal PT ICR (Ir.ANDRI) maka didapat hasil sebagai berikut :

- Estimasi Cadangan pada Blok Utara : 3.250.000 Ton Batubara;
- Estimasi Cadangan pada Blok Selatan : > 4.000.000 Ton Batubara;
- Dengan kualitas batubara :
- CV (Nilai Kalori) = 5.300 – 5.500 Kcal;
- Ash (Kadar Abu) = < 6 %
- TS (Total Sulfur) = < 0.4 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TM (Total Kadar Air) = Maksimum 45 %

IRR = 25,75 %

NPV = 10,005.000 USD/

Tidak dilakukan due diligence pada area 201 Ha sebagai entitas IUP sebab tidak ada data bor/data eksplorasi. Bila dilakukan pengeboran sendiri selain memakan biaya yang cukup besar juga memakan waktu yang lama.

- bahwa Pertama data yang diperoleh Tim PT ICR (Ir.ANDRI) setelah dilakukan evaluasi selanjutnya dipresentasikan di depan Direksi PT.ICR yang diiukti Saksi sebagai Direktur Utama PT ICR, ADY TAUFIK sebagai Direktur Pengembangan dan Operasi, R.M.KARTOBI sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT.ICR. Selanjutnya hasil pemaparan Ir.ANDRI, Direksi PT ICR menyetujui dilakukan tindak lanjut untuk Due Diligence Teknis. Notulen rapat dibuat tanggal 8 November 2010 ditandatangani oleh seluruh jajaran Direksi PT ICR. Setahu saksi hal tersebut telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris PT ICR sebelum Direksi PT ICR mengirim surat resmi tertanggal 18 November 2010 kepada Komisaris PT ICR untuk meminta persetujuan melalui Surat No.190/EXT-PD/XI/2010, tgl 18 November 2010 perihal : Rencana akuisisi PT.TMI. Untuk lebih jelasnya saksi minta waktu 2 – 3 hari untuk menelusuri apakah telah dilakukan rapat Direksi – Komisaris sebelum pengiriman surat tersebut di atas.

Seingat saksi kami sudah mengkomunikasikan kepada Komisaris Utama PT ICR atas hasil evaluasi PT TMI terkait cadangan yang terdapat dalam area IUP 199 Ha, Kualitas Batubara dan nilai ekonominya yakni IRR dan NPV. Sehingga dalam Surat resmi kami hanya menyinggung/menjelaskan Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 1 huruf b yakni Kewajiban Direksi PT ICR meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris dalam rangka melakukan Akuisisi suatu IUP. Sedangkan untuk legalitas IUP untuk areal 199 Ha dan 201 Ha sebelum mengirimkan surat permintaan persetujuan kepada Komisaris PT ICR yaitu Surat No.190/EXT-PD/XI/2010, tgl 18 November 2010 perihal : Rencana akuisisi PT.TMI. Direksi PT ICR belum melaporkan mengenai aspek legalitas IUP nya dan hanya melaporkan aspek teknis saja. Dalam surat permintaan tersebut tidak ada lampiran mengenai aspek legalitas IUP PT TMI untuk areal 199 Ha dan 201 Ha. Pada waktu itu juga tidak ada lampiran surat mengenai aspek teknis dan hanya disampaikan secara lisan.

Sepengetahuan saksi karena kami pada waktu itu (sebelum tanggal 18 November 2010) belum melaporkan dan menyampaikan mengenai aspek legalitas IUP PT TMI legalitas IUP PT TMI untuk areal 199 Ha dan 201 Ha, sehingga pihak Komisaris Utama PT ICR juga belum mengetahuinya. Mengenai Aspek Teknis, tentunya Dewan Komisaris PT ICR memahami betul dengan seksama atas hasil evaluasi yang dilakukan Tim PT ICR dan sekaligus memberikan arahnya agar

Halaman 341 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan due diligence secara komprehensif/menyeluruh dengan mengutamakan GCG dan Etika Bisnis.

Bahwa pemahaman saksi, Komisaris Utama PT ICR mengarahkan agar dilakukan due diligence secara menyeluruh (aspek legal, teknis dan keuangan) hanya terfokus pada IUP OP No.01 seluas 199 Ha sebab hanya IUP OP No.01 seluas 199 Ha yang memiliki data eksplorasi/data bor sedangkan untuk areal seluas 201 Ha sebagai upside potensial (potensi tambahan) dan karena tidak ada data eksplorasi/ data bor maka tidak menjadi perhatian khusus untuk dilakukan Due Diligence.

- Bahwa setelah adanya persetujuan dari Dewan Komisaris PT ICR atas proses akuisisi PT TMI melalui Surat Komisaris Utama PT ICR No.034/Komisaris/XI/2020 tgl 18 Nopember 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.TMI. Direksi PT ICR membuat Nota Kesepahaman antara PT ICR dengan Pemegang Saham PT TMI, PT RGSR, Pemegang Saham PT CTSP yang dilakukan pada tanggal 19 November 2010 di salah satu Hotel (sudah lupa) di Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Bachtiar Maggalatung dari PT.ICR; Muhammad Toba dari PT RGSR; Melvi Maisarah Hasibuan dari PT TMI dan Hasbi dari PT CTSP.

Selanjutnya Direksi PT ICR melakukan cek terhadap data bor yang diserahkan oleh pihak PT RGSR (Kontraktor PT TMI) dengan melakukan pengeboran sebanyak 12 titik, pada pengeboran titik ke-1, ke-2 dan ke-3 terlihat kesamaan data bor yang diperoleh dengan yang diterima dari PT RGSR. Kemudian kami juga sudah menugaskan pihak konsultan independen untuk melakukan due diligence yaitu :

- Due Diligence Teknis oleh PT.Stania Bara Consultant;
- Due Diligence Financial oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan;
- Due Diligence Aspek Legal oleh Kantor Hukum Dendi Adi Suryo.

Selain itu kami juga menugaskan KJPP Pangaloan dan Rekan untuk melakukan penilaian atas harga /nilai pasar pada aset PT TMI yang akan diakuisisi.

Setelah itu selama proses due diligence berlangsung, pada tanggal 10 Desember 2010, Komisaris Utama PT ICR bersurat kepada Pemegang Saham PT ICR yakni Direktur PT Antam (Persero) melalui Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 Perihal : Penambahan Modal (Capital Injection) pada pokoknya berisi permintaan penambahan modal dasar kepada PT Antam sebesar Rp.150 Milyar untuk digunakan mengakuisisi tambang PT TMI sebesar Rp.100 Milyar dan PT Berau Usaha Mandiri sebesar Rp.50 Milyar.

Selanjutnya diterima balasan Surat dari Pemegang Saham yakni Direktur Utama PT Antam Tbk, surat No.76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources yang berisi pada pokoknya PT Antam menyetujui dilakukan



penambahan modal disetor sebesar Rp.121.975.600.000,-. Dan peningkatan modal dasar PT ICR dari Rp 100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar.

Kemudian Komisaris Utama PT ICR bersurat kepada Direksi PT ICR sesuai Surat Nomor : 041/Komisaris/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Permohonan persetujuan penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources yang pada pokoknya menyampaikan agar PT ICR segera melakukan perubahan modal dasar melalui mekanisme yang berlaku. Selanjutnya sebagai tindak lanjut Direksi PT ICR bersurat kepada para pemegang saham yakni 1). Kepada Direksi PT Antam No Surat 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham, 2). Kepada Direksi PT Antam Resourcindo No Surat 004/EXT-PD/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham, yang pada pokoknya meminta persetujuan dan tandatangan dari para pemegang saham sehubungan dengan penambahan modal dasar.

Proses di internal PT ANTAM

PT Antam (Persero) melalui Unit Geomin melakukan Evaluasi Cadangan Batubara dan Kualitasnya pada tanggal 22 Desember 2010 dengan kesimpulan : Cadangan yang terukur total tonase batubara pada Seam A, B dan C mencapai 11,9 Juta Ton dengan kualitas batubara TM : 44,42 %; IM : 13,23 %; ASH : 4,89 %; GCV : 5.438,19 Kcal; WM : 43,10 %, FC : 38,77 % dan TS : 0,22 %.

Selanjutnya dari hasil kajian internal PT ICR, Due Diligence dari Konsultan Independen, dan Evaluasi dari Unit Geomin, pada tanggal 31 Desember 2010, SM Corporate Strategic Development meminta persetujuan kepada Direksi sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 perihal permohonan penambahan modal ke PT Indonesia Coal Resources yang didukung oleh :

1. SM Legal and Compliance (DODY MARTIMBANG);
2. SM Corporate Finance (TUHIYAT);
3. SM Mineral Resources Dev (ADANG ARIFIN);
4. SM Enterprised Risk Management (EKO MARTIAS);
5. SM Environmental and Mine Closure (AGUS YULIANTO);
6. SM Project Development Group (AJAB ATUFIK);
7. VP Geomin (MADE SURATA).

- Kemudian dari Nota Dinas SM Corporate Strategic Development tersebut, Direktur Utama PT Antam Tbk bersurat kepada Komisaris PT Antam Tbk sesuai Surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources. Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kepada PT ICR juga mendapatkan persetujuan dari seluruh jajaran Direksi PT Antam sesuai Surat Keputusan tanggal 04 Januari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Komisaris PT Antam melalui Surat Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR yang memberikan jawaban persetujuan penambahan modal kepada PT ICR dari seluruh Komisaris PT Antam yaitu sebesar Rp.121.975.600.000,- dan peningkatan modal dasar dari Rp.100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar.

- Selanjutnya Direktur Pengembangan PT Antam bersurat kepada Direktur Utama PT Antam sesuai Surat No.005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Permintaan Penambahan Modal Disetor kepada PT ICR dan disetujui serta dilakukan transfer langsung dari rekening PT Antam ke rekening PT ICR No.Rek 129-00-0690454-0 pada Bank Mandiri Cabang Aneka Tambang Jakarta sebesar Rp.121.975.600.000,-

- Bahwa ruang lingkup penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pangloan adalah melakukan penilaian terhadap nilai aset/property berdasarkan harga pasar yang wajar :

Aset / Properti yang dinilai yaitu :

- Data Cadangan Batubara yang terukur yang diterima dari PT ICR yaitu 8,25 Juta Ton;
- Jembatan Timbang berikut Jalan tambang sepanjang \pm 5,5 KM dengan lebar 12 Meter dari mulut tambang ke jalan raya (jalan negara).
- Base Camp;
- Stockpile.

Kesimpulan nilai pasar penggunaan yang ada atas aset/property dalam penilaian per tanggal 23 Desember 2010 adalah sebesar Rp.104.152.000.000,-. Dan berlaku hanya selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Laporan KJPP Pangloan Nomor : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 hal Penilaian Properti tanggal 30 Desember 2010.

- Bahwa tidak ada dilakukan penilaian entitas bisnis terhadap PT CTSP, dimana penilaian yang dilakukan hanya terhadap aset / property PT CTSP karena dari hasil penilaian aset / property yang menjadi pertimbangan untuk melakukan akuisisi saham 100 % PT CTSP senilai Rp.92,5 Milyar.

- Sumber pendanaan akuisisi yang dilakukan senilai Rp.92,5 Milyar bersumber dari penyertaan modal tambahan yang berasal : 99,98 % dari PT Antam (Persero) sedangkan 0,02 % dari PT Antam Resourcindo dengan nilai sebagai berikut :

PT.Antam (Persero) : Rp.121.975.600.000,- (99,8 %);

PT Antam Resourcindo : Rp.24.400.000,- (0,02 %).

Dengan proses penyertaan modal diawali dengan Surat Achmad Ardianto selaku Komisaris Utama PT.ICR mengajukan permohonan penambahan modal (*capital*

Halaman 344 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



injection) kepada Pemegang Saham PT.ICR Attn.Dirut PT.Antam melalui Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) yang pada pokoknya berisi permohonan penambahan modal dalam rangka akuisisi PT.TMI sebesar Rp.100 Milyar dan berproses lebih lanjut sebagaimana keterangan di atas. Dalam hal ini selain berdasarkan presentasi Direksi PT.ICR, Direksi PT.ANTAM dalam mengambil keputusan juga mengacu pada hasil kajian dari Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) yang meliputi kajian teknis, finance, legal, Pajak baik dari data internal PT.Antam, PT.ICR maupun data dari Konsultan Independen.

- Jujur saja pada waktu itu saksi dan Direksi PT ICR belum memahami secara persis dan mendalam mekanisme permintaan penambahan modal dasar untuk PT ICR dalam rangka melakukan akuisisi kepada Para Pemegang Saham. Dalam hal ini pemahaman kami sebagai Direksi PT ICR, oleh karena Komisaris Utama PT ICR sebagai perpanjangan tangan dari Pemegang Saham PT Antam dan dirinya juga menjabat selaku salah satu Direksi PT Antam maka hal tersebut sudah menjadi tugas Komisaris Utama PT ICR. Pada waktu itu kami selaku Direksi PT ICR tidak pernah meminta kepada Komisaris Utama PT ICR bersurat kepada Pemegang Saham dan tidak ada juga koordinasi dan kesepakatan bahwa yang mengajukan permintaan penambahan modal adalah Komisaris Utama PT ICR. Setelah ada persetujuan dari pemegang saham baru lah kemudian saksi selaku Direksi PT ICR meminta persetujuan tertulis secara sirkular untuk tanda tangan persetujuan penambahan modal dari para pemegang saham (PT Antam dan PT Antam Resourcindo) dengan tidak menggunakan RUPS (diluar RUPS).

- Sepengetahuan saksi tidak ada rapat-rapat yang khusus antara Direksi PT.ICR dengan Komisaris PT ICR berkaitan dengan permintaan penambahan modal (capital injection) sebelum diajukannya Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection). Namun pada saat kami presentasi di hadapan Direksi PT.ANTAM, Komisaris PT.ICR (ACHMAD ARDIANTO) juga turut hadir karena dirinya juga merupakan salah satu Direksi PT.ANTAM yang memberikan persetujuan dan mendukung.

- Tindak lanjut dari Surat Komisaris Utama PT ICR sesuai Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) kepada Pemegang Saham yakni Direktur Utama PT Antam Tbk yaitu PT ICR melakukan rapat-rapat FGD PT.Antam, Unit Geomin PT Antam melakukan evaluasi cadangan batubara dan kualitas batubara, Unit Corporate Finance melakukan kajian terhadap harga pasar yang wajar atas nilai akuisisi PT TMI/PT CTSP sambil dipadukan dengan hasil due diligence yang



dilakukan oleh Konsultan Independen. Prosesnya sebagaimana saksi terangkan pada jawaban No.7 diatas, dimana akhirnya PT Antam memberikan persetujuan untuk penambahan modal sebesar Rp.121.975.600.000,-. Dan perubahan modal kerja dari Rp.100 Milyar menjadi Rp.300 Milyar.

- Sepengetahuan saksi dalam mekanisme yang berlaku di PT Antam, ada kewajiban bagi PT.Antam Tbk sebagai pemegang saham yang akan memberikan penyertaan modal tambahan untuk kepentingan akuisisi PT.ICR untuk melakukan kajian internal, guna memastikan bahwa seluruh aspek teknis, legal dan finace sudah dilakukan dan memenuhi persyaratan barulah kemudian Direksi PT Antam memberikan persetujuan. Khususnya pada unit Geomin memberikan penilaian terhadap jumlah cadangan batubara dan kualitas batubara yang akan diakuisis sedangkan Unit Corporate Finance untuk menilai kewajaran dari nilai akuinsisi yang akan dilakukan.

- Bahwa awalnya sesuai Surat Komisariss Utama PT ICR sesuai Surat No.037/EXT-Komisaris/XII/2010, tgl 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) dana yang diminta adalah sebesar Rp.150 Milyar dengan peruntukan Rp.100 Milyar untuk akuisisi PT TMI/PT CTSP dan Rp 50 Milyar untuk Akuisisi PT Berau Usaha Mandiri (PT BUM). Namun dalam realisasinya hanya disetujui untuk melakukan akuisisi terhadap PT TMI/PT CTSP dengan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.121.975.600,-. Rencana akuisisi terhadap PT BUM tidak dilakukan karena tidak memiliki cukup data terkait aspek teknis, legal dan finance.

- Bahwa saksi pernah memberikan presentasi sebagai Direksi PT ICR dalam forum FGD di hadapan beberapa unit kerja PT.Antam Tbk, dalam hal ini saksi mendampingi Direktur Operasi dan Pengembangan ADI TAUFIK yang melakukan presentasi, sebanyak 1 kali FGD pada tanggal 19 November 2010 jam 09.00 s.d 10.30 WIB di Ruang Rapat Dirut Antam Lt.8 dan yang hadir dari pihak Unit Geomin Antam (Yoseph HP dan Hidayat W); pihak Legal Antam (Listi Witani); Corporate Strategic Development Antam (Dendy, Santy CA dan Rakhmat Dody S); Unit Risk Management (Tanasha); Unit Corporate Fiance (Wasisto Budi); PT ICR (saksi dan Ady Taufik). Pada waktu itu yang dipresentasikan oleh Direksi PT ICR dalam FGD tersebut berkaitan dengan prospek batubara di Sarolangun Jambi (PT TMI) dan presentasi prospek batubara di Berau Kaltim (PT BUM). Secara singkat khusus untuk materi rencana akuisisi PT TMI dijelaskan mengenai lokasi tambang, luas areal 400 Ha, data cadangan batubara dan kualitas batubara serta nilai akuisisi yang direncanakan sebesar Rp.92,5 Milyar dan perhitungan konseptual cash flow yaitu pay back period atau jangka waktu pengembalian modal selama 3, 35 tahun atau sekitar pertengahan tahun 2013 diharapkan sudah kembali modal.



- Saksi pernah mengikuti pertemuan dengan pihak Pemkab Sarolangun, PT.TMI dan PT RGSR serta PT.ICR berkaitan dengan rencana pengambilalihan IUP Batubara atas nama PT TMI yang akan dilakukan oleh PT ICR, seingat saksi 2 (dua) kali.
- Pada waktu sebelum MOU (waktu sudah tidak ingat) saksi dan ADI TAUFIK pernah berkunjung ke Kantor Bupati Sarolangun untuk menyampaikan rencana PT ICR berinvestasi di Kab.Sarolangun khususnya di bidang tambang batubara dengan menyampaikan apakah dapat memperoleh informasi berkaitan dengan bisnis batubara di Sarolangun salah satunya PT TMI dan pada waktu itu dari pihak Pemkab yang hadir adalah Bupati Sarolangun H.CEK ENDRA didampingi oleh Kadis ESDM Kab.Sarolangun Drs.ASLAMI MIZ, pada waktu itu pihak Pemkab Sarolangun merespon baik rencana PT ICR dan menyampaikan potensi tambang batubara yang bisa dilakukan investasi.
- Pertemuan kedua setelah MoU di Kota Jambi pada salah satu Hotel Abadi (tidak ingat waktu persisinya), yang hadir dari PT ICR (saksi, ADI TAUFIK, Ir.ANDRI), dari Pemkab Sarolangun (Bupati Sarolangun, H CEK ENDRA dan Kadis ESDM, Drs.ASLAMI MZ), dari PT TMI (MATLAWAN HASIBUAN), dan PT.RGSG (M.TOBA). Pada waktu itu kami dari PT ICR menanyakan dapat atau tidak mengalihkan IUP Batubara PT TMI kepada PT CTSP dalam rangka akuisisi saham 100 % PT CTSP oleh PT ICR. Pada waktu itu Bupati Sarolangun menyampaikan pada prinsipnya OK dan mendukung proses pengalihan IUP.
- Pada waktu 2 (dua) kali pertemuan tersebut, saksi tidak mempertanyakan mengenai keberadaan legalitas perizinan IUP Batubara PT TMI seluas 400 Ha terdiri dari 199 ha dan 201 Ha dan belum ada penjelasan mengenai aspek legalitas perizinan IUP Batubara PT TMI seluas 400 Ha yang terdiri dari 199 ha dan 201 Ha akan diambilalih oleh PT ICR, melalui akuisisi 100 % saham PT CTSP. Dalam hal ini, pada 2 (dua) kali pertemuan tersebut kami tidak pernah ditunjukkan secara langsung keberadaan dokumen IUP untuk areal 199 Ha dan areal 201 Ha. Yang kami ketahui bahwa pada areal 199 Ha adalah IUP Operasi Produksi karena sudah ada data cadangan/data bor sedangkan untuk areal 201 Ha kami masih belum mendapatkan data cadangan/data bor. Untuk informasi status IUP areal 201 Ha kami belum mengetahuinya.
- bahwa saksi jelaskan :
 - a. Yang mengusulkan harga Rp.92,5 Milyar adalah M.TOBA dan kemudian setelah MoU disepakati bersama oleh M.TOBA dan MATLAWAN HASIBUAN.
 - b. Saksi tidak mengetahui dasar perhitungan M.TOBA maupun MATLAWAN HASIBUAN menentukan harga penjualan Rp.92,5 Milyar.



c. Sepengetahuan saksi menurut M TOBA harga penawaran Rp.92,5 Milyar adalah harga terendah karena saksi pernah meminta negosiasi harga secara tertulis kepada M TOBA namun dijawab tetap Rp.92,5 Milyar.

- Saksi tidak pernah menerima pemberian hadiah atau janji atau sesuatu dari pihak PT TMI atau PT CTSP atau M.TOBA atau pihak lain berkaitan dengan pengambilalihan IUP Batubara PT.TMI oleh PT.ICR.

- Bahwa persetujuan Direksi dan Komisaris PT.ANTAM dalam pengambilan keputusan persetujuan akuisisi PT.CTSP oleh PT.ICR adalah bersifat kolektif kolegial.

- Bahwa Deu Diligent Teknis yang disampaikan PT. ICR kepada PT. Antam, Tbk adalah hasil Due Diligent dari Konsultan PT. Stania Bara Consuting, selain itu juga hasil Due Diligent yang dilakukan oleh internal PT. ICR dalam hal ini Andri Sahrudin.

- Bahwa pada tanggal 15 desember 2010 PT. Stania Bara Consuting melalui Direktur Utamanya menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan BA – STP No. 001 / BAPSTP.ICR / XII / 2010 dengan mengacu hasil pengeboran PT. RGSR sebanyak 45 titik di area IUP 01 objek dari Due Diligent dilakukan sebanyak 4 titik bor yaitu :

- a. DH ICR – 05 DD
- b. RGS – 34 R
- c. RGS – 23 DD
- d. RGS – 47 DD

Seluruhnya terletak pada wilayah IUP 01 dengan cadangan batu bara pada Kuasa Pertambangan (KP) PT. Tamarona Mars Internasional (PT. TMI).

- Kesimpulan Due Diligent PT. Stania Bara Consulting adalah kandungan sebanyak 9.292.000 MTon dan dengan kualitas low kalori.

- Bahwa cadangan kandungan batu bara sesuai dengan data hasil bor dari Konsultan Stania Bara, bahkan hasilnya lebih besar yaitu 9,292,000 M Ton.

- Bahwa konsultan Stania Bara sudah sesuai dengan standart dari PT. ICR yaitu data titik bor 45 titik ditambah dengan 4 titik pengeboran sesuai permintaan PT. ICR.

- Bahwa Konsultan PT. Stania Bara merupakan Konsultan Independen yang ditunjuk oleh PT. ICR, sedangkan Geomin merupakan unit bisnis PT. Antam, Tbk yang menghitung jumlah cadangan PT. TMI dengan menggunakan data bor PT. TMI sebanyak 45 titik untuk kepentingan PT. ANTAM, Tbk untuk menilai apakah cadangan PT. TMI visible untuk di akuisis.

- Bahwa data bor dari PT. TMI yang di evaluasi oleh PT. ICR, PT. Stania Bara dan unit Geomin PT. Antam, Tbk yang digunakan oleh PT. Antam,



Tbk dalam rangka menyetujui penambahan modal PT. ICR untuk mengakuisisi saham 100 % PT. CTSP.

- Bahwa belum sempat dilakukan pemetaan ulang, karena lebih focus berproduksi untuk mengejar penjualan karena harga saat itu cukup bagus, PT. ICR sempat menjual dengan harga 40 USD / Ton, namun disaksikan pada semester ke II tahun 2012 harga sudah menurun hingga 21,75 USD / Ton. Jumlah Tonase penjualan dari tahun 2011 s/d 2015 adalah 2.604.589 ton dan tahun 2017 s/d 2020 sebesar 978.464 ton.

- Total Produksi sebesar : 3.583.053 Ton

- Total Penjualan : Rp. 756.571.456.493,-

- Jumlah Royalti yang telah dibayarkan kepada Negara : Rp. 37.828.572.824,-

- Bahwa Direksi PT. ICR lebih konsentrasi kepada berapa harga akuisisi perusahaan PT. CTSP yang memiliki IUP OP. 01,199 Ha,2010 dan aset berupa 28 Ha yang sudah dibebaskan dan memiliki cadangan batu bara terukur 8.280.000 KL, jalan produksi sepanjang 5,5 Km lebar 16 Meter, jembatan timbang sesuai yang tercantum di dalam perjanjian pengalihan aset.

- Bahwa pada tanggal 10 November 2010 Muhammad Toba menawarkan harga sebesar Rp. 92,5 Milyard, kemudian ditindak lanjuti dengan Nota Kesepahaman (MOU) bahwa harga Rp. 92,5 Milyard bila kandungan batu bara sebesar 6 s/d 8 Juta Ton.

- Saksi sendiri, Adi Taufik Yudisia (Direktur operasi pengembangan), Andri Syahrudin SVP Binis Development, dan Muhammad Toba. Pada saat pertemuan membahas apabila akuisisi tersebut jadi dilakukan maka akan dilakukan penyusunan MOU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- Bahwa PT. CTSP berdiri kurang lebih tahun antara tahun 2008 s/d 2010, saksi kurang tahu persis, untuk pengurusnya saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu bergerak di bidang apa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan seingat saksi asset PT. CTSP berupa jalan produksi, camp, jembatan timbang dan ada beberapa tanah yang sudah dibebaskan dari masyarakat seluas 28 Ha yang terdapat kandungan batubara sebanyak 8.282.000 Ton.

- Bahwa kualitas cadangan batubara di lahan seluas 400 Ha adalah Low Calorie.

- PT. CTSP tidak mempunyai data titik bor, yang mempunyai data titik bor adalah PT. TMI dan yang menyerahkan data titik bor kepada PT ICR adalah PT. RGSR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Antam, Tbk tidak pernah melakukan pengujian/pengeboran di lapangan di lahan batubara di kabupaten sarolangun Jambi sebelum akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR tahun 2010.
- Asset Lahan batu bara yang merupakan aset PT. CTSP adalah seluas 400 hektar dengan 2 (dua) yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 199 Ha IUP Operasi Produksi dan lahan 201 IUP masih Eksplorasi yang terletak di Sarolangun Jambi, yang sudah diakuisisi oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. Antam Tbk).
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Sarolangun sebanyak 2 kali pada saat sebelum PT. ICR mengakuisisi PT. CTSP.
- Tujuannya untuk meminta saran dan meminta pertimbangan terkait rencana pengalihan IUP Operasi Produksi / Eksplorasi milik PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. CTSP.
- Yang menginisiasi untuk mengadakan pertemuan dengan Bupati Sarolangun adalah saksi sendiri bersama dengan Adi Taufik Yudisia dan Andri Syahrudin dan yang mengatur pertemuan tersebut adalah Muhamad Toba.
- Inisiasi akuisisi saham PT CTSP yaitu bermula dari hasil evaluasi data titik bor yang diterima Andri Syahrudin dari PT. RGSR ternyata data teknis dan nilai ekonomisnya memenuhi syarat untuk di akuisisi, dari hasil tersebut selanjutnya Direktur Utama PT. ICR meminta persetujuan kepada Komisaris Utama PT. ICR untuk melakukan akuisisi. Kemudian PT. ICR meminta saran kepada Bupati Sorolangun apakah IUP.OP PT. TMI dapat dialihkan ke PT. CTSP, yang dijawab oleh Bupati Sorolangun bahwa IUP.OP PT. TMI dapat dialihkan kepada PT CTSP.
- Tidak ada, permintaan biaya / uang dari Bupati Sarolangun (Cek Endra) maupun dari Kepala Dinas ESDM Sarolangun Jambi.
- Tidak ada, biaya / dana yang diminta oleh pihak Pemda sarolangun maupun untuk Bupati Sarolangun Jambi (Cek Endra) setelah proses Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR Tahun 2011.
- sebelum dilakukan Akuisisi, Muhamad Toba sudah pernah melakukan penawaran harga dengan pihak PT. ICR dengan harga sebesar Rp.92,5 Miliar Rupiah, dan juga ada pembayaran tanda keseriusan sebesar 500 Juta Rupiah yang diterima oleh Muhamad Toba.
- Pembayaran uang Akuisisi PT. CTSP dilaksanakan di Kantor PT. Antam Tbk di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2011 dengan total pembayaran yang dilakukan PT. ICR untuk Akuisisi tersebut sebesar Rp. 91,5 Miliar Rupiah melalui cek Mandiri dengan kesepakatan sebelumnya 500 juta rupiah sudah dibayar sebagai tanda jadi yang diterima oleh Muhammad Toba dan 500 juta ditahan hingga proses penyelesaian pajak dan administrasi lainnya yang kemudian dibayarkan PT ICR setelah selesai yang

Halaman 350 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Muhammad Toba. Yang hadir dalam pembayaran waktu itu adalah Muhamad Toba, Bahtiar Maggalatung, Ady Taufik dan pihak Direksi PT. ICR dan pihak PT. Antam Tbk.

- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 29.475.600.000,- digunakan sebagai biaya operasional untuk menambang batu bara, mengangkut batu bara, menyewa alat berat, membayar gaji pegawai kurang lebih 144 pegawai dan kegiatan operasional lainnya.

- Bahwa prosedur / mekanisme penggunaan uang tersebut adalah dengan persetujuan oleh ketiga pihak yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan SDM, serta Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR.

- Sebelumnya di awal Oktober 2010 Manajer Marketing kami (MUHAMAD RIDWAN) melaporkan bahwa PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI) akan melepas bisnis tambangnya, kemudian PT. ICR menugaskan ANDRI SAHRUDIN (Vice Presiden Bisnis Development PT. ICR) untuk melaksanakan kembali site visit (kunjungan) pada tanggal 23 s/d 25 Oktober 2010 ke IUP OP nomor 01 milik PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI), atas kunjungan itu ANDRI SAHRUDIN melakukan evaluasi terhadap IUP OP 01 milik PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI) di area seluas 30 hektar, berikut 45 titik bor (sesuai data eksplorasi) serta di evaluasi juga aspek teknis dan nilai ekonominya, dari hasil evaluasi tersebut bahwa lahan 30 hektar dalam IUP OP 01 milik PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI) tersebut memiliki prospek antara lain dari data topografi seluas 15 s/d 17 hektar, data kualitas dan cadangan terukur batu bara di daerah tersebut yaitu Estimasi cadangan blok utara sebesar 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu) Ton dan Estimasi Cadangan blok Selatan lebih besar dari 4.000.000,- (Empat juta) Ton serta kualitas batu baranya dalam kualitas Kalorinya (CV) sebesar 5300 s/d 5500 Kilo Kalori, Kadar Abu (Ash) sekitar 6 %, Total Sulful (TS) sekitar 0.4 %, kadar air (Total Moisture) maksimum 45 %, Keekonomiannya (IRR) sekitar 25,57 %, Nett Present Value (NPV) sekitar 10.005.000 USD, Bahwa hasil tersebut berasal dari PT. Riau Gemilang Surya Rete (RGSR) yang merupakan kontraktor tunggal dari PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL (TMI), atas hasil evaluasi ANDRI SAHRUDIN lalu saksi bersama ADI TAUFIK (Direktur Operasi / Pengembangan PT. ICR) dan ANDRI SAHRUDIN menuju ke Jambi untuk menemui PAK MATLAWAN HASIBUAN (Selaku OWNER PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL / TMI) guna mengecek kebenaran kepemilikan dan kuantitas dan kualitas tambang tersebut, setelah itu PT. ICR membuat Analisa SWOT (Strengt, Weightnes, Oportunity dan Thread) dengan melihat :

- Koperatif dan transparan,
- Marketable (menurut Indonesia Coal Index 0 sekitar 3400 Gar

Halaman 351 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- Lahan Area Penggunaan Lain
- IUP PT. TMI akan dialih ke PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) yang dimiliki oleh PT. TMI.

Dan dari hasil Analisa SWOT tersebut PT. ICR mengambil kesimpulan dan hasil pertemuannya sebagai berikut :

- Benar PT. TMI milik MATLAWAN HASIBUAN
- PT. TMI memiliki 3 bidang usaha yaitu Properti, Oil dan gas serta Tambang batubara yang mau dijual hanya bisnis batu bara saja
- PT. Riau Gemilang Surya Rete mempunyai Direktur Utama atas nama Muhamad Toba yang mana Muhamad Toba mempunyai Surat Perintah Kerja Tunggal dari PT. Tamarona Mas Internasional.
- Bahwa selanjutnya di tanggal 8 November 2010 diadakan rapat direksi PT. ICR dengan agenda Rencana Akuisisi saham PT. TMI, dimana rapat membahas hasil penyelidikan lapangan yang disajikan ANDRI SAHRUDIN sebagaimana tersebut diatas, dalam hasil rapat tersebut diambil kesimpulan bahwa PT. TMI layak di Akuisisi dengan syarat akan dilakukan pengeboran (Due Diligence) beserta aspek legal dan nilai ekonominya.
- Bahwa selanjutnya di tanggal 10 November 2010 diadakan pertemuan kembali di Cafe mal Chitose antara saksi, ADI TAUFIK, ANDRI SAHRUDIN dengan MUHAMAD TOBA selaku kuasa penjual dari PT. TMI, dari hasil pertemuan tersebut bahwa akan ditindaklanjuti Akuisi tambang tersebut dengan ketentuan bahwa cadangan terukur sesuai ketentuan yaitu sekitar 6.000.000 s/d 8.000.000,- metric ton, yang mana saat itu MUHAMAD TOBA menawarkan harganya 92,5 Milyar Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 – 1 Desember 2010, sambil MOU disusun, PT.ICR melakukan langkah-langkah persiapan untuk due diligence dengan cara menunjuk beberapa konsultan oleh PT.ICR secara repeat order masing-masing :
 1. PT.Stania Bara Consulting(due diligence teknis)(15 Nopember2010);
 2. Kantor Hukum Dendi Adisuryo(due diligence Hukum)(23 Nopember 2010)
 3. Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan (Appraisal)(26 Nopember 2010)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansah (due diligence keuangan)(1 Desember 2010).

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010, Dirut PT.ICR bersurat ke Komut PT.ICR No.190/ EXT-PD/ XI/ 2010 perihal rencana akuisisi saham PT.TMI, yang pada pokoknya menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akuisisi saham PT.TMI.

- Bahwa menjawab surat PT.ICR No.190/ EXT-PD/ XI/ 2010, Komut PT.ICR mengirim surat ke Dirut PT.ICR No.034/ / Komisariss/ XI/ 2010, yang pada pokoknya Komisariss menyetujui rencana akuisisi saham PT.TMI dengan terlebih dahulu dilakukan due diligence secara komprehensif dengan mengutamakan GCG dan etika bisnis.

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010, diadakan rapat Focus Group Discussion yang pesertanya Corporate Strategy Development PT.Antam, Risk Management PT. Antam, Legal & Compliance PT. Antam, Corfin PT.Antam, Unit Geomin PT. Antam, Corporate Finance PT. Antam serta PT. ICR dengan Agenda presentasi prospek batubara di Sarolangun Jambi.

Kesimpulan :Terkait dengan rencana akuisisi PT.TMI, PT. ICR akan mengundang FGD untuk membahas hasil due diligence secara tuntas dan diharapkan FGD dapat memberikan gambaran kepada Direksi PT. Antam sesuai time line yang sudah disiapkan. PT. ICR akan memberi data PT.TMI kepada PT.Antam melalui ASM Bussines Development untuk dapat mereview cadangan batubara yang telah PT.ICR hitung.

Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010, Direksi PT.ICR dalam hal ini Dirut memaparkan didepan Direksi PT.Antam yang dihadiri oleh:

1. Dirut PT.Antam : Ir.Alwinsyah Loebis, MM
2. Dir.Operasi PT.Antam : Ir.Winardi, MM
3. Dir.Keuangan PT.Antam : Djaja M Tambunan
4. Dir.Pengembangan PT.Antam : Ir.Tato Miraza, MM
5. Dir.SDMPT. Antam (Komut PT.ICR) : Achmad Ardianto ,ST
6. Dir.Umum & CSR PT.Antam : Ir.Denny Maulasa, MM

Memaparkan bahwa IUP OP No.01, 199 Ha PT.TMI dari hasil evaluasi internal PT.ICR meliputi:

1. Data cadangan terukur :
 - a. Blok Utara : 3.250.000 M.Ton

Halaman 353 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Blok Selatan : > 4.000.000 M.Ton
- 2. Kualitas Batubara
 - a. Calorie Value : 5300 – 5500 Kcal
 - b. Ash content : 6%
- 3. Keekonomiannya
 - a. IRR : 25,37 %
 - b. NPV : 10.005.000 USD

Dari data PT.TMI yang dipaparkan layak untuk diakuisisi dengan terlebih dahulu PT.ICR melakukan due diligence meliputi aspek teknis, hukum, keuangan dan pajak, nilai asset PT.TMI/PT.CTSP melalui konsultan independen yang sudah ditunjuk PT.ICR.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, Direktur Utama PT.ICR, Bachtiar Manggalatung mengirim surat No.201/EXT-PD/XII/2010 ke PT.TMI perihal tindak lanjut Transaksi Pembelian Saham, yang pada pokoknya bahwa PT.ICR sepakat melanjutkan transaksi pembelian saham dengan langkah – langkah sesuai dengan Nota Kesepahaman (MOU).

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, diadakan rapat FGD akuisisi PT.Tamarona Mas International, antara PT.Antam dan PT.ICR, dengan agenda pembahasan konsesi batubara PT.TMI. Hasil rapat dituangkan dalam Minutes of Meeting(MoM) yang salah satu catatan pentingnya itu terkait dengan permintaan pemilik PT.TMI dimana pemilik PT.TMI hanya mau menjual asset tambangnya saja, sedangkan asset bisnis lainnya seperti real estate, oil & Gas tidak dijual.Oleh karena itu, PT.TMI akan berkoordinasi dengan Bupati untuk memindahkan IUP dari PT.TMI ke PT.CTSP.

Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2011 Direksi Antam menyetujui penambahan modal sebesar Rp. 121.975.600.000,-dan sudah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Antam.

Pada tanggal 07 Januari dana dari rekening PT. Antam no.129009930000212 ke rek PT. ICR no.1290006904540 Bank mandiri gedung Antam ditransfer sebesar Rp.121.975.600.000 untuk akuisisi saham 100% PT.CTSP.

Pada tanggal 12 Januari 2011 penandatanganan pembelian saham 100% saham PT.CTSP oleh PT.ICR.

Pada tanggal 10 Desember 2010 Komisaris Utama PT. ICR Achmad Ardianto bersurat No.: 037/Ext-Komisaris/XII/2010 kepada Pemegang Saham PT. ICR atn. Direktur Utama PT. ANTAM perihal Permohonan Penambahan Modal, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan tambahan setoran modal sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) untuk akuisisi saham PT. TMI sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Hasil Evaluasi Konsultan Independen :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, PT. Stania Bara Consulting menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) IUP PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI), yang kesimpulannya sebagai berikut :

Berdasar hasil Optimasi Ultimate Pit cadangan Batubara KP PT. TMI adalah 9.292.000 Ton mengacu kepada hasil pengeboran PT. RGSR sebanyak 45 titik bor di area IUPOP No.: 01. Objek dari due diligence dilakukan sebanyak 4 titik bor yaitu :

- 1) DH.ICR.05DD
- 2) RGS.34R
- 3) RGS.23DD
- 4) RGS.47DD

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Surat dari Adisuryo Prasetio & Co. Kepada Dirut PT ICR, perihal pendapat hukum yang pada pokoknya Adisuryo Prasetio & Co. berpendapat bahwa IUP hanya bisa dilakukan pemindahan ke pihak lain oleh Bupati, Gubernur atau Menteri. Pemegang IUP tidak dapat mengalihkan IUP kepada pihak lain menurut UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 93 ayat (1). Dalam Peristiwa ini IUP.OP dialihkan dari PT. TMI (selaku pemegang saham sebanyak 50% saham PT. CTSP) ke PT. CTSP sehingga pengalihan IUP.OP tersebut tidak berhubungan dengan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 BASTP KAP Asep Rahmansah mengeluarkan kesimpulan :

Untuk posisi keuangan PT. CTSP per 31 Desember 2009 dan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan audited 27 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

- a. PT. CTSP memiliki tagihan – tagihan kepada PT RGSR Samarinda Rp. 1.470.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), PT. RGSR Pekanbaru Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), PT. RGSR Tebing Rp. 259.500.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), hal ini dapat ditagih karena debitor masih ada hubungan afiliasi.

Halaman 355 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Minta management PT CTSP untuk memenuhi kewajiban perpajakan khususnya PPn.

4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, BASTP KJPP Pangaloan mengeluarkan kesimpulan:

Nilai pasar penggunaan yang ada atas properti yang dimaksud dalam penilaian ini adalah sebesar Rp. 104.152.000.000,- (seratus empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan ruang lingkup penilaian (Laporan KJPP hal 23 - 26)

- (1) Cadangan dan kualitas batubara PT. TMI yang berada di wilayah IUP.OP dengan cadangan terukur 8.280.191 Ton untuk wilayah cadangan 30 Ha dengan wilayah yang sudah dibebaskan 28 Ha.
- (2) Jalan Produksi tambang sepanjang 5,5 Km.
- (3) Jembatan Timbang.

Berdasar laporan penilaian property/ aset bagian asumsi - asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang dinilai adalah cadangan batu bara berikut tanah dan jalan tambang serta jembatan timbang dianggap merupakan satu kesatuan unit kerja yang tidak dapat dipisahkan, sehingga nilai property/ aset adalah satu kesatuan.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010, Komisaris Utama PT. ICR bersurat kepada Pemegang Saham PT. ICR (Direksi PT ANTAM) perihal Klarifikasi rencana akuisisi PT.TMI, yang salah satunya disimpulkan bahwa PT. TMI memiliki potensi yang baik (baca laporan PT. Stania Bara Consulting tanggal 15 Desember 2010) untuk di akuisisi, akan tetapi karena selain bisnis batubara PT. TMI memiliki bisnis yang lain, sedangkan yang dijual hanya bisnis batu bara saja maka IUP PT. TMI akan dialihkan ke PT. CTSP (yang 50% sahamnya milik PT. TMI) dan PT. ICR akan mengakuisisi 100% saham PT. CTSP (50% saham sisanya milik M. Toba yang juga ikut di akuisisi).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, Nota Dinas dari SM Corporate Strategi Development Hari Wijayanto yang di dukung Dodi Martimbang (SM Legal & Compliance), Tuhayat (PLH. SM Corporate Finance), Adang Arifin (SM Mineral Resource Dev) Eko Martias (SM Enterprise Risk Management), Agus Yulianto (SM Environment & Mine Closure), Ajak Taufik (PLH SM Project Development Group), Made Surate (VP. Geomin), kepada Direksi PT. ANTAM yang pada pokoknya mohon kepada Direksi untuk menambah modal disetor kepada PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan akuisisi saham PT. CTSP serta untuk keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi.

Halaman 356 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Surat Direktur Utama PT. ICR Bachtiar Manggalatung No. 001.01/ Ext-PD/ I/ 2011 kepada M. Toba perihal Negosiasi Harga, yang pada pokoknya mengatakan tertarik untuk membeli lahan tambang dan bernegosiasi untuk menawarkan harga yang ditawarkan yaitu Rp. 92.500.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), bandingkan dengan hasil penilaian KJPP Pangaloan tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp. 104.152.000.000,- (seratus empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2011, Dewan Komisaris PT. ANTAM bersurat No.: 05/BOC//2011 kepada Direksi PT. ANTAM, perihal Persetujuan Penambahan Modal Kerja Kepada PT. ICR yang pada pokoknya Dewan Komisaris memberikan persetujuan penambahan modal kerjakepada PT. ICR.
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 Komisaris PT. ICR bersurat No.041/Komisaris//2011 kepada Direktur Utama PT. ICR yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pemegang saham menyetujui dilakukan penambahan modal.
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011, Surat Direktur Utama PT. ICR Bachtiar Manggalatung No. 004/Ext-PD//2011 kepada Direksi PT. ANTAM dan PT. ANTAM Resourcindo perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham yang pada pokoknya rencana pembelian atau akuisisi 100% saham PT. CTSP dan rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terkait dengan rencana pembelian dan akuisisi saham tersebut.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2011, telah ditransfer dari rekening PT ANTAM no.rek : 12900930000212 kerek PT ICR No. Rek: 1290006904540 Bank Mandiri Gedung ANTAM sebesar Rp. 121.975.600.000 (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. ICR dan PT. TMI serta Mohamad Toba, selesai disusun oleh Adisuryo Prasetio & Co.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Perjanjian Pengalihan Aset antara PT. TMI, PT RGSR dan PT. CTSP ditandatangani oleh Sdri. Melvy Maisarah selaku Direktur Utama PT. TMI, Matlawan Hasibuan selaku Direktur dari PT. CTSP dan Mohamad Toba selaku Direktur PT. RGSR. Dalam Perjanjian tersebut yang dimaksud daftar aset berarti daftar aset sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran I yaitu tanah, infrastruktur jalan, Kamp Pemukiman, Stock Room, Timbangan, Pos Security dan generator genset, sedangkan lahan yang belum dibebaskan bukan termasuk aset.
- Bahwa proses pembelian/ akuisisi saham PT. CTSP oleh PT ICR telah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, sesuai prinsip CGG, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010. BB NO 01.
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober – 1 Nopember 2010). BB No.02.
 - 3 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).BB NO 04.
 - 4 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. BB NO.06.
 - 5 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan.BB NO.07.
 - 6 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010.BB NO 08.
 - 7 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian BB.NO 09.
 - 8 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010.BB NO 11.
 - 9 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting.BB NO 12.
 - 10 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.BB NO 13.
 - 11 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources. BB NO 14.
 - 12 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010.BB NO 15.

Halaman 358 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD//2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba.BB NO 16.

14 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 19.

15 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD//2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.BB NO 21.

16 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.BB NO 25.

17 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210) BB NO 26.

18 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB NO 27.

19 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014.BB NO 28.

20 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 21 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH tentang pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotocopy).BB NO 31.

21 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy).BB NO 32.

Halaman 359 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio & CO (fotocopy).BB NO 33
- 23 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy).BB NO 34.
- 24 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy).BB NO.35.
- 25 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara.BB NO 37.
- 26 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy). BB NO 39.
- 27 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy).BB NO 40.
- 28 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy).BB NO 41.
- 29 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy).BB NO 42.
- 30 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat ole Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy).BB NO 43.
- 31 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy).BB NO 44.
- 32 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).BB NO 45.
- 33 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).BB NO 46.
- 34 Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "*Technical Due Diligence*" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.BB NO 47.
- 35 Foto Copy Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.BB NO 48.
- 36 Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.BB NO 49.

Halaman 360 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "Technical Due Diligence" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.BB NO 52.
- 38 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010.BB NO 53.
- 39 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.BB NO 54.
- 40 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham.BB NO 62.
- 41 1 (satu) bundel foto copy SWOT ANALISYS Rencana Due Diligence PT. Tamarona Mas International (29 Oktober – 01 November 2010).BB NO 65.
- 42 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International.BB NO 66.
- 43 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham.BB NO 67.
- 44 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.BB NO 68.
- 45 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.BB NO 69.
- 46 1 (satu) bundel foto copy Minutes of Meeting Focus Grup Discussion Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010,BB NO 70.
- 47 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010.BB NO 73.
- 48 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.BB NO 75.
- 49 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha

Halaman 361 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.BB NO 101.

50 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.BB NO 141.

51 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.BB NO 152.

52 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010.BB NO 153.

53 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010.BB NO 157.

54 Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00).BB NO 172

55 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources.BB NO 180.

56 Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negoisasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba.BB NO 181.

57 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 191.

58 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham. BB No 198.

59 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.BB NO 200.

60 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011. BB No 201.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

Halaman 362 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi**

38. SAKSI Drs. MUHAMMAD TOBA Bin MAJU,

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., karena Ybs. Adalah Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk

- Bahwa saksi selaku Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), tidak tahu tugas sebagai komisaris, sepengetahuan saksi saksi sebagai pemilik modal.

Dasar saksi diangkat sebagai Komisaris PT. CTSP adalah berdasarkan akta perusahaan PT. CTSP tahun 2009.

- PT. CTSP didirikan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 3 bulan Maret tahun 2008.

PT. CTSP di dirikan untuk mengambil alih saham milik PT. Tamarona Mas Internasional (PT. TMI) dalam artian untuk mengamankan Investasi modal yang sudah di investasikan di PT. TMI.

PT. CTSP bergerak dibidang Pertambangan.

Struktur organisasi PT. CTSP adalah :

1. Komisaris : saksi sendiri ;
2. Direktur : Hasbi

Susunan kepengurusan di PT. CTSP hanya berdua karena memang tujuannya agar modal saksi di PT. TMI tidak hilang

- Sepengetahuan saksi berdasarkan akte pendirian PT. CTSP nilai saham yang saksi miliki sebesar 50 %.

- Bahwa pada saat itu saksi menanamkan investasi ke PT. TMI kurang lebih sebesar 45 milyar rupiah dan pada saat itu saksi menanamkan modal saksi di PT. TMI melalui PT. RGSR (PT. Riau Gemilang Surya Rete.

- Sepengetahuan saksi PT. TMI bergerak dibidang Kontraktor (Property) dan Pertambangan, PT. TMI berkedudukan di Jambi.

PT. TMI (PT. Tamarona Mas Internasional) milik dari MATLAWAN HASIBUAN.

- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mendirikan PT. CTSP adalah saksi bersama – sama dengan pemilik PT. TMI yaitu MATLAWAN HASIBUAN, dengan tujuan agar investasi yang sudah terlanjur saksi tanam di PT. TMI bisa saksi dapatkan dengan adanya asset PT. TMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asset PT.CTSP yang diperoleh dari PT. TMI berupa lahan batu bara seluas kurang lebih 400 ha, namun yang memiliki IUP (ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi hanya lahan yang dibawah 200 Ha yaitu lahan seluas 199 Ha yang berada di Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi. Karena pada saat itu lahan yang lahan yang dibawah 200 ha pada waktu itu tidak perlu pengajuan Amdal namun cukup UKL / UPL.

- Bahwa benar, pada tahun 2010 PT. CTSP diakuisisi oleh PT. ICR yang merupakan anak perusahaan PT. Antam Tbk.

Tujuan dari PT. CTSP diakuisisi oleh PT. ICR adalah karena pada saat itu saksi selaku pemegang saham PT. CTSP butuh dana untuk membayar hutang atau tanggungan bisnis perusahaan sehingga saksi berinisiatip menjual PT. CTSP tersebut.

- bahwa Awalnya saksi selaku pemilik PT. CTSP yang kesulitan dana untuk operasional perusahaan saksi dikenalkan oleh teman saksi yaitu Johan kepada pihak PT. ICR yaitu Bahtiar Maggalatung dan Ady untuk menawarkan PT. CTSP milik saksi.

Asset milik PT. CTSP pada saat saksi tawarkan kepada PT. ICR berupa Lahan pertambangan batu bara seluas 400 Ha di Kabupaten Sorolangun dan untuk lahan seluas 199 Ha IUP Operasi Produksi, sisanya belum ada ijin Operasi Produksi.

Dan pada saat itu lahan pertambangan milik PT. CTSP sudah ada akses jalan masuk dan Camp untuk pekerja tambang.

- Bahwa Sudah pernah, dilakukan penambangan batu – bara dan hasilnya lumayan bagus, karena kecil untungnya.

Untuk Kualitas batu bara di lahan 199 Ha di Kabupaten Sorolangun tersebut termasuk katagori low kalori yaitu 5.300 Kcal – 5.500 Kcal.

- Untuk pasaran harga batu bara di lahan 199 Ha milik PT. CTSP tersebut karena katagori rendah maka penjualannya di pasar India.

- Bahwa Infrastruktur jalan akses ke lokasi pertambangan batu bara sudah ada dalam bentuk pengerasan tanah berbatu dan jalan masuk tersebut bias dilalui oleh kendaraan dump truck dengan berat 25 ton.

Jarak jalan masuk menuju jalan raya beraspal kurang lebih 15 Km dan untuk jarak dari lokasi pertambangan ke Pelabuhan kurang lebih 130 Km.

- Bahwa awalnya saksi selaku pemilik PT. CTSP mengalami kesulitan Financial maka saksi berinisiatip untuk menjual perusahaan saksi yaitu PT. CTSP.

Halaman 364 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi dikenalkan oleh teman saksi yaitu Johan kepada Pihak PT. ICR yaitu Bahtiar Maggalatung (selaku Dirut PT. ICR) dan Ady (selaku Direktur) selanjutnya saksi menawarkan PT. CTSP untuk diakuisisi (dijual) karena saksi membutuhkan dana untuk membayar hutang.

Lalu saksi bersama dengan Hasibuan selaku pemilik PT. TMI bertemu dengan pihak PT. ICR yaitu Bahtiar Maggalatung untuk menawarkan PT. CTSP pada saat itu saksi menawarkan PT. CTSP untuk diakuisisi sebesar 115 Milyar rupiah namun oleh pihak PT. ICR di tawar lagi hingga penawaran alot.

Selanjutnya saksi dan Hasibuan menawarkan lagi kepada Pihak PT. ICR dan disepakati harga take over (akuisisi) PT. CTSP oleh PT. ICR sebesar Rp.92.500.000.000,- dan saksi menyetujuinya karena saksi pada saat itu membutuhkan dana untuk membayar hutang.

Kemudian masalah untuk perjanjian dan proses akuisisi dilaksanakan oleh pihak kuasa dari PT. ICR yaitu Dendi Adi Surya dan saksi secara teknis tidak mengetahui sama sekali pembuatan perjanjian akuisisi tersebut karena pada saat itu saksi menyerahkan sepenuhnya kepada tim legal untuk meriview perjanjian yang telah dibuat oleh PT. ICR.

Setelah perjanjian selesai dibuat maka saksi ikut ke Notaris untuk bersama – sama menandatangani perjanjian akuisisi tersebut, namun saksi karena pengetahuan hukum saksi kurang saksi secara teknis tidak paham.

- Kemudian pada saat itu juga tahun 2011 dilakukan pembayaran akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sebesar Rp.92.500.000.000,- dengan pembayaran Cheque bank mandiri.

- Bahwa pada saat itu saksi terima cek tersebut sebesar Rp.92.500.000.000,- dan selanjutnya untuk pembagian hasil karena lahan 400 Ha termasuk lahan 199 ha tersebut juga milik PT. TMI akhirnya saksi menerima bagian sebesar kurang lebih 60 milyar rupiah sisanya saksi serahkan ke PT. TMI (Hasibuan).

- Saksi menyerahkan pembuatan perjanjian Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR kepada Pihak PT. ICR dan Dendi Adi Surya karena saksi secara teknis tidak mengetahui proses detail akuisisi tersebut, saksi hanya tahu perusahaan PT. CTSP, saksi jual kepada PT. ICR.

Sepengetahuan saksi Dendi Adi Surya adalah Legal yang ditunjuk oleh PT. ICR untuk melakukan pembuatan perjanjian Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR.

- Bahwa Asset yang dimiliki oleh PT. CTSP pada saat diakuisisi oleh PT. ICR berupa Lahan seluas 400 Ha, namun yang memiliki IUP Operasi Produksi hanya seluas 199 Ha di Kabupaten Sorolangun Jambi sedangkan sisanya lahan tersebut hanya memiliki IUP Eksplorasi.



- Bahwa benar, saksi sudah menjelaskan kepada pihak PT. ICR bahwa lahan pertambangan batu bara yang dimiliki oleh PT. CTSP seluas 400 Ha di Kabupaten Sorolangun Jambi terdiri 199 Ha yang sudah memiliki IUP Operasi Produksi sedangkan sisanya masih IUP Eksplorasi, dan saksi rasa PT. ICR sudah mengetahui detail asset lahan tersebut dan saksi tidak menutup nutupi hal tersebut.
- bahwa benar, PT. ICR sebelum dilakukan Akuisisi juga sudah pernah melakukan Cek lokasi dan melakukan Due Dilligence di lokasi lahan 400 ha termasuk lahan 199 ha di Kabupaten Sorolangun milik PT. CTSP.
- Bahwa pada saat itu PT. CTSP juga mempunyai data geologis (pengeboran) dan data tersebut sudah saksi serahkan kepada PT. ICR.
- Sepengetahuan saksi PT. ICR juga melakukan uji Geologis dilahan tersebut untuk memastikan cadangan batu bara yang ada, tim pengecekan Geologis dilakukan oleh pihak PT. ICR sendiri dan saksi tidak tahu konsultannya siapa.
- sepengetahuan saksi lahan milik PT. CTSP sewaktu diakuisisi oleh PT. ICR masih berstatus 400 Ha Eksplorasi yang didalamnya 199 Ha IUP operasi produksi dan sisanya pada waktu itu masih IUP Ekplorasi (masih belum ada peningkatan).
- Bahwa PT. ICR tidak meminta bagian dari pembayaran akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sebesar 92, 5 milyar rupiah.
- Bahwa PT. Citra Tubndo Sukses Perkasa di dirikan pada tahun 2009 di Pekan baru Riau.
Sedangkan Susunan / Struktur Organisasi PT. CTSP pada tahun 2010 adalah sebagai Berikut :

- a. Komisaris Utama : Muhammad Toba (Saksi sendiri) ;
- b. Komisaris : Sdri. Sulastri ;
- c. Direktur : Hasbi.

PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) berkedudukan di Kota Pekan baru – Riau dan PT. CTSP bergerak dibidang Pertambangan batu bara.

Hal tersebut berdasarkan Akta Notaris No. 90 tanggal 20 November 2010 tentang Risalah Rapat Perseroan terbatas PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa “ yang dibuat didepan Notaris YUSRIZAL, SH. Yang berkantor di Jalan Amal Mulia (tuanku Tambusai) Blok C No. 1 Pekanbaru.

- Bahwa terkait Akuisisi PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR pada tahun 2010 saksi selaku pemilik dan Komisaris PT. CTSP menerima dana akuisisi tersebut dari PT. ICR kurang lebih sebesar Rp.57.500.000.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga



puluh lima milyar rupiah) di terima oleh Hasibuan, pada saat itu dana yang disepakati dan sudah diterima adalah sebesar Rp.92.500.000.000,- (sembilan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Pencairan dana akuisisi yang saksi terima dari PT. ICR sekitar bulan Januari 2011.

- Kepemilikan saham yang saksi miliki di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa sebesar 50 % (sebanyak 1.250 lembar saham) senilai Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal ini berdasarkan Salinan Akta No. 3 tanggal 9 Desember 2010 tentang Salinan Akta Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, yang dibuat didepan Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH. Notaris pada Kantor Notaris Drs. ANDY A. AGUS, SH. di Jalan Hayam Wuruk No. 108 Jakarta.

- Karena untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas tambang batu bara di lahan PT. TMI yaitu lahan seluas 199 Ha yang membangun adalah saksi sehingga lahan tersebut siap untuk dilakukan pertambangan batu bara, sehingga setelah dihitung bersama – sama dengan pihak PT. TMI maka saksi berhak memperoleh pembayaran untuk dana yang sudah saksi keluarkan pada saat itu.

Pada saat itu saksi selaku Pemegang perjanjian kontrak kerja sama eksklusif dengan PT. Tamarona Mas Internasional.

- Infrastruktur dan fasilitas tambang yang saksi bangun terkait Pertambangan batu bara di Lahan seluas 199 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi milik PT. TMI tersebut adalah :

- a. Akses Jalan menuju tambang batu bara ;
- b. Tempat penampungan batu bara yang sudah diproduksi ;
- c. Base Camp (tempat menginap para karyawan) ;
- d. Pekerjaan Eksplorasi ;
- e. Pembuatan jembatan – jembatan kecil ;
- f. Penerangan ditambang dan di Base Camp

- Asset berupa lahan Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) pada waktu di Akuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) pada tahun 2010 adalah seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan sepengetahuan saksi dari 400 ha lahan tersebut yang memiliki IUP Operasi Produksi adalah seluas 199 Ha, serta pada saat itu juga ada IUP Eksplorasi.

Pemegang IUP operasi Produksi maupun IUP Eksplorasi pada waktu itu adalah PT. Tamarona Mas Internasional



- Bahwa yang pertama kali mengajukan permohonan IUP ke pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk lahan 400 ha milik PT. TMI adalah Hasibuan selaku pemilik PT. Tamarona Mas Internasional.

Saksi pada tahun 2010 bertindak sebagai kontraktor PT. RGSR yang pada saat itu sebagai pemegang kerja sama Eksklusif untuk melakukan pertambangan batu bara di lahan tersebut jadi saksi tidak mengetahui pengajuan permohonan tersebut.

- Bahwa Yang mengurus pengajuan permohonan dari IUP atas nama PT. TMI ke IUP atas nama PT. CTSP terkait lahan pertambangan Batu bara seluas 400 ha ke pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah pihak PT. TMI yaitu pada saat itu pemiliknya Hasibuan.

Pada saat pengajuan permohonan dari IUP atas nama PT. TMI ke IUP atas nama PT. CTSP tersebut saksi sempat dimintain tolong oleh Hasibuan untuk membantu mengurus balik nama IUP tersebut, dan saat itu saksi hanya bisa membantu berbicara secara lisan kepada Bupati Sarolangun (Cek Indra) karena memang saksi mempunyai kepentingan untuk menjual Lahan pertambangan tersebut kepada PT. ICR.

- bahwa Saksi pernah menemui Bupati Sarolangun (Cek Indra) di Jambi untuk membicarakan masalah perubahan dari IUP atas nama PT. TMI ke IUP atas nama PT. CTSP terkait lahan pertambangan Batu bara seluas 400 ha sebanyak 2 kali.

Pada saat itu tanggapan Bupati Sarolangun agar syarat – syarat pengajuan dilengkapi dan akan dibantu sesuai prosedur

- saksi pernah menghadiri pertemuan antara Bupati Sarolangun dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sarolangun bersama dengan pihak PT. Tamarona Mas Internasional dan PT. Indonesian Coal Resources (PT. ICR) terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. ICR pada tahun 2010 di Kota Jambi, sebelum proses Akuisisi.

Yang dibicarakan pada saat itu terkait akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. ICR menyangkut lahan 400 Ha milik PT. TMI.

- bahwa Uang hasil penjualan PT. CTSP / Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sebesar Rp.57.500.000.000,-, yang saksi terima saksi gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi.

- Bahwa Dari segi bisnis hasil batu bara yang saksi tambang di lahan 199 Ha milik PT. TMI pada waktu itu kurang menguntungkan karena keuntungan yang didapatkan kecil.

Kualitas jenis batu bara yang dihasilkan adalah batu bara Low Kalori yang pasarnya hanya untuk pasar India dan Cina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide / inisiatif untuk menjual lahan 400 ha milik PT. TMI sehingga terjadi transaksi Akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR adalah saksi sendiri, karena dari segi Bisnis untuk melakukan pertambangan batu bara di lahan tersebut keuntungannya kecil.

- Bahwa Seingat saksi penandatanganan perjanjian Akuisisi PT. CTSP yang diakuisis oleh PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM TBK sekitar tahun awal 2011, bertempat di Jakarta di Kantor PT. ANTAM TBK Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan.

Yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Saksi sendiri selaku Komisaris PT. CTSP, Hasbi (selaku Direktur PT. CTSP), Sdri. Melvy (selaku Direktur PT. TMI), Matlawan Hasibuan, Bahtiar Manggalatung (Direktur PT. ICR) , Ady Taufik (Direktur Operasional PT. ICR)

- Bahwa pembayaran terkait perjanjian Akuisisi PT. CTSP yang diakuisis oleh PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) yang merupakan anak perusahaan PT. ANTAM TBK dilaksanakan di Jakarta di Kantor PT. ANTAM TBK Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan.

Pembayaran dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan sebesar 92, 5 Milyar Rupiah, pada saat itu pembayaran menggunakan 2 Cek Bank Mandiri

- Bahwa sebelum pembayaran dan penandatanganan perjanjian akuisisi saksi pernah bertemu dengan ADY TAUFIK dan BAHTIAR MANGGALATUNG di Jambi di sebuah Hotel untuk membicarakan proses akuisisi dan penawaran harga untuk pembelian PT. CTSP yang mempunyai lahan pertambangan batu bara di Sarolangun Jambi dan disepakati seharga 92, 5 Milyar Rupiah.

Serta saksi pernah bertemu dengan Bupati Sarolangun bersama dengan ADY TAUFIK dan BAHTIAR MANGGALATUNG di Jambi di sebuah Hotel membahas masalah pengajuan izin Usaha Pertambangan Lahan milik PT. Tamarona Mas seluas 400 Ha yang akan diakuisisi oleh PT. ICR.

- bahwa :

a. Saksi tidak pernah lihat dokumen Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas Internasional (KW.97 KP. 211210) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sepengetahuan saksi lahan seluas 201 Ha di Sarolangun Jambi milik PT. CTSP yang dibeli oleh PT. ICR pada tahun 2010 – 2011 sewaktu saksi serahkan kepada PT. ICR masih IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi
- Bahwa dapat saksi jelaskan waktu saksi dikenalkan oleh teman saksi namanya Pak Johan yang mengatakan ada orang yang ingin mencari tambang kemudian saksi memberikan data-data perusahaan saksi pada saat pertemuan dengan pak ady taufik dan pak Bachtiar perwakilan dari PT. ICR kemudian kami sepakat membuat suatu draft perjanjian (Mou) untuk melanjutkan take over lahan (akuisisi) yang saksi ingat pertemuan itu sekitar tahun 2009 yang tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan waktu saksi dikenalkan oleh teman saksi namanya Pak Johan yang mengatakan ada orang yang ingin mencari tambang kemudian saksi memberikan data-data perusahaan saksi pada saat pertemuan dengan pak ady taufik dan pak Bachtiar perwakilan dari PT. ICR kemudian kami sepakat membuat suatu draft perjanjian (Mou) untuk melanjutkan take over lahan (akuisisi) yang saksi ingat pertemuan itu sekitar tahun 2009 yang tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi .
 - Bahwa dapat saksi jelaskan di dalam pertemuan tersebut yang sepakati adalah terkait take over (akuisisi) asset asset berupa jalan, camp, dan ada beberapa tanah yang sudah dibebaskan dari masyarakat dengan nilai total Rp. 92,5 miliar.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan di dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah seingat saksi ada dari pihak PT. ICR adalah pak Bachtiar dan pak Ady Taufik yang lainnya saksi tidak ingat.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwasannya setelah transaksi saksi dibayar seingat saksi langsung di akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sekitar tahun 2010 akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulan nya mengenai pengurusnya PT. CTSP setahu saksi adalah dewan komisaris terdiri dari dua orang yaitu pihak Hasibuan dengan saksi kemudian direksinya selaku direktur utama adalah staff saksi yang saksi lupa namanya.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan seingat saksi asset asset PT. CTSP berupa jalan, camp, dan ada beberapa tanah yang sudah dibebaskan dari masyarakat dengan nilai total Rp. 92,5 miliar.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan eksplorasi saat saksi terima dari pak Hasibuan sekitar PT. CTSP 400 ha yang merupakan lahan eksplorasi bahwa dari 400 ha tersebut ada sekitar 199 ha lahan yang ditingkatkan menjadi lahan eksploitasi yang kemudian dari 199 ha lahan yang memiliki ijin IUP eksploitasi tersebut kami menemukan cadangan batubara di lahan sekitar 8 ha atau 9 ha

Halaman 370 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 370



yang berdasarkan hasil bor yang saksi lakukan isi kandungan batubaranya adalah sekitar 8 s/d 9 ton dengan kualitas batubaranya adalah low calorie.

- Bahwa dapat saksi jelaskan eksplorasi PT. CTSP 400 ha IUP merupakan lahan eksplorasi yang ditingkatkan menjadi IUP eksploitasi sekitar 199 ha menjadi lahan eksploitasi sisanya yang sekitar 201 ha belum memiliki ijin eksploitasi karena apabila ingin merubah ijin eksplorasi menjadi ijin eksploitasi harus melalui mekanisme AMDAL dan lain sebagainya sehingga pada saat saksi menjual atau milik PT. CTSP status ijin lahan yang 400 ha tersebut adalah 199 ha adalah IUP eksploitasi dan 201 ha masih merupakan IUP eksplorasi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kandungan batubara di lahan yang 199 ha tersebut adalah termasuk low calorie.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pak Matlawan tidak ikut pada saat saksi menyerahkan data-data pengeboran dan data pengujian tambang batubara di Sarolangun Jambi yang mana data tersebut tim saksi yang serahkan ke pihak tim PT, ICR.
- Bahwa dapat saksi jelaskan data yang saksi berikan adalah data awal seperti data eksplorasi pengeboran dan dokumen-dokumen perijinan tambang batubara dan surat keterangan tanah (SKT).
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum akuisisi tidak ada dilakukan konfirmasi pengujian lahan sedangkan sebelum akuisisi PT. ICR telah melakukan pengecekan ulang/pengeboran ulang serta uji lab bersama dari pihak PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT. RGSR).
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak tahu apakah PT. Antam Tbk pernah melakukan pengujian lahan setahu saksi sebelum akuisisi PT. ICR telah melakukan pengecekan ulang/pengeboran ulang serta uji lab bersama dari pihak PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT. RGSR).
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi pernah diminta oleh PT. ICR/PT. Antam Tbk terkait dengan data pengujian lahan batubara milik PT. TMI sebelum diakuisisi oleh PT. ICR.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah mengajukan izin eksploitasi atau ijin produksi untuk lahan 201 ha lahan eksplorasi tersebut, karena sepengetahuan saksi harus melalui tahapan dan proses yang panjang mulai adanya AMDAL berikut proses eksplorasi lengkap, dan hal itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat, dan saksi pastikan sewaktu masih dalam pengelolaan saksi, tidak ada IUP produksi untuk lahan 201 Ha tersebut, dan walaupun ada itu terjadi setelah saksi jual dan keluar dari perusahaan tersebut, dengan demikian itu adalah tanggung jawab dari yang membeli yaitu PT. ICR.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui terkait dengan ijin produksi atau ijin eksploitasi untuk yang sisa lahan seluas 201 ha karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan akuisisi tersebut saksi sudah tidak tahu apakah ditingkatkan statusnya ijinnya oleh PT. ICR ataupun oleh pak Matlawan Hasibuan.

- mempunyai kerjasama dengan PT.TMI yaitu matlawan hasibuan.
- PT.TMI setelah berjalan melakukan penambangan, kemudian saksi dikenalkan ke orang PT.ICR yaitu pak Toha.
- bahwa saksi pernah ketemu dengan Ir.Ady Taufik dan Bachtiar.
- Harga sepakat setelah dan menaruh uang keseriusan dan di masukkan dalam Mou.
- Harga yang saksi Tawarkan berdasarkan data Bor.
- peserta yang hadir saat berdiskusi dengan pak bupati yang saksi ingat ada Ir.Ady Taufik dan bachtiar.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta. BB NO.06.
 - 2 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Muhammad Toba (PT.Riau Gemilang Surya ReteH) tanggal 05 Januari 2011 Perihal : Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources. BB No 17.
 - 3 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya ReteH dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.BB NO 22.
 - 4 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011. BB NO 23.
 - 5 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.BB NO 24
 - 6 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).BB NO 27.
 - 7 . 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha BB NO 78.
 - 8 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari

Halaman 372 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.BB NO 79.

9 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha. BB NO 81.

10 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.BB 106.

11 Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010.BB NO 174.

12 Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).BB NO 176.

13 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011.BB No 196.

14 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011. BB No 201.

15 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.BB NO 202

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi**

39. **SAKSI HARI WIDJAJANTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan membenarkan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM., karena Ybs. Adalah Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM karena hubungan pekerjaan di PT. Antam, Tbk sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM menjabat sebagai Direktur Utama PT. Antam, Tbk.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 - Tahun 1988 : sebagai Staf di Unit Geomin PT. Antam di Jakarta;
 - Tahun 2006 - 2011 : sebagai SM CSD (Corporate Strategic Development) di PT. ANTAM TBK.
 - Tahun 2011 – 2014 : sebagai GM Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor (Bogor) di PT. ANTAM TBK ;
 - Tahun 2014 – 2016 : sebagai Direktur SDM PT. ANTAM TBK di Jakarta ;
 - Tahun 2016 – 2017 : sebagai Direktur Marketing PT. ANTAM TBK di Jakarta.
 - Tahun 2017 – 2019 : sebagai Direktur Operasi PT. Antam Tbk di Jakarta.
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai SM CSD (Senior Manajer Corporate Strategic Development) PT. ANTAM, Tbk. di Jakarta.
- Tugas saksi sebagai SM CSD (Senior Manajer Corporate Strategic Development) PT. ANTAM, Tbk. yaitu:
 - a. Mengarahkan penyusunan analisa peluang bisnis, menetapkan model serta kelayakan bisnis untuk dapat memberikan rekomendasi kepada TOP Level Mangemen mengenai Pengembangan Bisnis perusahaan ;
 - b. Mengevaluasi dan memonitor pengelolaan anak perusahaan dan afiliasi ;
 - c. Merencanakan dan memberikan usulan mengenai rencana jangka panjang perusahaan kepada TOP Level Manager.
- Saksi diangkat sebagai SM CSD (Senior Manajer Corporate Strategic Development) PT. ANTAM. Tbk. berdasarkan SK Direksi PT. Antam TBK tahun 2006.
- Bahwa Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :
Dewan Komisaris terdiri dari :

Halaman 374 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisari Utama : Wisnu Askari Marantika
Komisaris : Irwan Bahar
Komisaris : Bambang PS Brodjonegoro
Komisaris : Sri Mulyanto
Komisaris Independen : Mahmud hamundu
Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana

Sedangkan jajaran Direksi PT Antam tahun 2010 terdiri dari

Direktur Utama : Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM
Direktur Keuangan : Djaja Tambunan
Direktur Operasi : Winardi
Direktur SDM : Ahmad Ardyanto
Direktur Pengembangan : Tato Miraza
Direktur Umum dan CSR: Deni Maulasa

- Bahwa PT. Indonesia Coal resources adalah salah satu anak perusahaan PT. Antam. Tbk. yang bergerak dalam perdagangan dan penambangan batu bara, PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) di dirikan sekitar tahun 2009.
- Bahwa struktur organisasi PT. Indonesia Coal Resources yaitu :
 - Direktur Utama BACHTIAR MANGGALATUNG;
 - Direktur Operasi dan Pengembangan ADY TAUFIK YUDISIA;
 - Direktur Keuangan R.M Kartobi;
 - Komisaris Utama : ACHMAD ARDIANTO;
 - Komisaris : Eko Martias
- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain:
 - Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;

Halaman 375 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak).
- Bahwa prinsip utama didirikannya PT. ICR yaitu dalam rangka memback up kebutuhan batu bara untuk operasional pabrik Feronical PT. Antam, Tbk di Pomala Sulawesi Tenggara, dan Mengantisipasi ekspansi pengembangan bisnis perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki core business batubara, namun di AD ART PT. Antam tahun 2008, PT. Antam, Tbk memiliki usaha di bidang pertambangan lainnya
- Bahwa saham PT. Antam di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000,.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Antam, Tbk belum memiliki Standard Operational Procedure pada saat proses Capital Injection kepada PT. Indonesia Coal Resources dalam rangka akuisisi saham PT. Tamarona Mas International.
- Bahwa CSD dalam proses akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) diperintahkan oleh TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk untuk mengkoordinir hasil kajian internal PT. Antam, Tbk yang didasarkan dari laporan hasil kajian masing-masing unit kerja dalam hal ini Geomin, Corporate Finance, Legal, dan hasil kajian eksternal yang dilakukan oleh pihak ke-tiga. Setelah dikoordinir oleh CSD, hasil kajian internal dan hasil kajian eksternal dievaluasi oleh DENDI DWITIANDI selaku ASM Business Development, kemudian setelah dilakukan evaluasi, DENDI DWITIANDI menyampaikan kepada saksi selaku SM CSD dalam hal ini yang mengkoordinis hasil kajian internal dan eksternal dalam bentuk draft nota dinas. Setelah saksi menyetujui substansi nota dinas tersebut, maka nota dinas perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) didistribusikan kepada unit-unit kerja dan didukung oleh DODY MARTIMBANG (SM Legal & Compliance), TUHIYAT (Pih. SM Corporate Finance), ADANG ARIFIEN (SM Mineral Resources Development), EKO MARTIAS (SM Enterprised Risk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management), AGUS YULIANTO (SM Environmental & Mine Closure), AJAB TAOFIK (Plh. SM Project Development Group), dan MADE SURATA (VP Geomin). Setelah para unit kerja mendukung hasil evaluasi CSD, nota dinas Nomor :515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) didistribusikan kepada seluruh Direksi PT. Antam, Tbk sebagai rekomendasi penambahan modal (capital injection) kepada Direksi PT. Antam, Tbk.

- Bahwa Nota Dinas SM CSD Nomor :515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut menyampaikan kepada Direksi PT. Antam, Tbk secara garis besar mengenai permintaan modal oleh PT. ICR kepada PT. Antam, Tbk dan peningkatan modal dasar PT. ICR.

- Dalam Nota Dinas SM CSD Nomor :515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 berisi hasil kajian evaluasi sebagai bahan pertimbangan Direksi PT. Antam, Tbk terkait permohonan modal PT. ICR. Dengan rincian

a. Struktur transaksi laporan internal PT. ICR :

1) Struktur target company sebelum akuisisi :

Bahwa target company yang akan diakuisisi adalah PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dengan pemilik MATLAWAN HASIBUAN yang memiliki asset berupa jalan hauling, stockpile, timbangan, dan base camp karyawan. Dengan lahan tambang batubara seluas 400 Ha (199 Ha + 201 Ha) status ijin usaha pertambangan berupa IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi;

2) Struktur target company setelah akuisisi :

PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) dan MUHAMMAD TOBA (PT. RGSR) mengakuisisi PT. CTSP yang memiliki asset stockpile (tanah), base camp (tanah) dan timbangan (tanah), lahan tambang batubara 199 Ha + 201 Ha termasuk jalan hauling, timbangan, dan base camp.

b. Due Dilligence aspek legal oleh Law Firm Adisuryo Prasetio & Co

Bahwa larangan pengalihan IUP/IUPK berlaku dalam hal IUP/IUPK dijadikan sebagai objek jual beli, tidak berlaku mutlak, dapat diterima dalam hal merger atau konsolidasi, ring fencing policy, konfirmasi lisan pemerintah pusat bahwa pengalihan IUP/IUPK selama bukan menjadi objek jual beli dapat diterima. Mitigasi resiko konfirmasi tertulis dari pemerintah pusat, claw back clause di dalam AJB saham.

c. Due Dilligence aspek resources oleh Unit Geomin

Dengan kesimpulan bahwa sumber daya batubara TMI termasuk dalam kategori sumberdaya terukur (measured) dengan total tonase batubara seam A, B, dan C sebesar 11,9 juta ton. Data hasil pemboran yang

Halaman 377 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk evaluasi sumber daya menggunakan data hasil pemboran PT. RGSR belum menggunakan data bor hasil due diligence PT. ICR. Kualitas batubara PT. TMI berdasarkan 26 data yang ada .

d. Kajian internal nilai pasar wajar berupa asset batubara PT. TMI yang akan dialihkan kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh Corfin.

Dengan kesimpulan bahwa nilai pasar wajar 100% asset batubara PT. TMI yang akan dialihkan kepada PT. CTSP per Desember 2010 dengan metode income approach dan sensitivitas pada harga jual batubara, berada pada range USD 7.9 Juta – USD 14.1 Juta.

e. Due diligence keuangan dan perpajakan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan.

Dalam laporan KAP berdasarkan laporan keuangan PT. CTSP menyarankan agar piutang-piutang afiliasi diselesaikan sebelum proses akuisisi, namun apabila belum selesai sebelum akuisisi maka agar diperhitungkan dalam nilai akuisisi.

f. Penilaian property oleh KJPP Pangaloan

Dengan ruang lingkup penilaian berupa Cadangan batubara terukur 8,5 Juta MT yang terletak di lahan 30 Ha (sudah dibebaskan 28 Ha) dalam IUP 01 milik PT. Tamarona Mas International yang terletak di Desa Gunung Peranginan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan kalori 5300-5500 kkal/kg, jembatan timbang berikut jalan tambang sepanjang 5,5 KM dengan lebar 12 M. Kesimpulan penilaian dengan metode income approach pendekatan pendapatan adalah sebesar Rp.104.152.000.000 (seratus empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

g. Aspek-aspek strategis :

Dalam pandangan PT. Antam,Tbk akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR akan mendukung PT. Antam, Tbk dalam pengamanan pasokan batubara kepada pembangkit-pembangkit energy proyek-proyek PT. Antam, Tbk.

- Bahwa Nota Dinas SM CSD Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut berisi Rekomendasi :

Berdasarkan hasil kajian Tim yang berada di bawah koordinir saksi selaku SM CSD, memohon persetujuan kepada Direksi antara lain :

1) Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR

Halaman 378 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;

2) Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Kemudian atas hasil kajian Satuan Kejra CSD tersebut, dijadikan bahan pertimbangan Direksi PT. Antam, Tbk dalam menyetujui permohonan penambahan modal ke PT. Indonesia Coal Resources dalam rangka akuisisi 100% saham PT. CTSP.

= Bahwa berdasarkan dokumen dan sepengetahuan saksi, kronologis pengajuan permintaan penambahan modal (*capital injection*) oleh PT. ICR terkait akuisisi yang akan dilakukan oleh PT. ICR tahun 2010, sebagai berikut :

a. Tanggal 19 November 2010

- Dilaksanakan FGD yang di-inisiasi oleh PT ICR dihadiri oleh direksi PT ICR dan personil Antam (CSD, RM, Legal, Corfin, Geomin, MRD, EPM dan PM) mendengarkan presentasi ICR tentang rencana akuisisi TMI dan time line akuisisi.

- Ditandatangani Nota Kesepahaman antara PT ICR, Pemegang Saham PT TMI, PT Riau Gemilang Surya Reteh (RGSR), Pemegang saham PT Citra Tobindo Sukses Perkara (CTSP), PT CTSP dan PT TMI yang secara garis besar berisi kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan KP dan IUP kepada CTSP setelah KP dialihkan menjadi IUP Eksplorasi dan pemegang saham CTSP mengalihkan 100% kepemilikan saham ke ICR berikut Aset RGSR. Nota Kesepahaman berdasarkan Pasal 1 menyebutkan bahwa: MoU ini merupakan pokok-pokok kesepakatan awal yang akan menjadi dasar bagi Para Pihak untuk melaksanakan prinsip-prinsip Transaksi Pembelian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan 3 MoU ini menyepakati beberapa hal spt: Estimasi harga maksimal dari transaksi pembelian dgn cadangan 6-8jt Ton.

b. 23 November 2010

- Presentasi rencana akuisisi TMI oleh BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut PT ICR kepada Direksi Antam dalam Rapat Direksi. Direksi pada prinsipnya sepakat untuk mendukung dan mengharapkan agar akuisisi batubara oleh PT ICR dapat segera direalisasikan.

c. 10 Desember 2010

- FGD dihadiri ICR dan Antam membahas rencana akuisisi TMI dimana ICR telah melakukan pre-Due Diligence dan Technical Due Diligence sedangkan Due Diligence Legal & Finance on progress, TMI



hanya mau memindahkan aset tambangnya maka ICR rencana akan akuisisi CTSP.

- Komut ICR mengirim surat permohonan penambahan Modal Disetor ke pemegang saham ICR untuk rencana akuisisi BUM dan TMI sebesar Rp. 150 milyar dan peningkatan Modal Dasar PT ICR.
- SM CSD membuat disposisi ke staf agar diproses lanjut permohonan penambahan modal disetor ICR dan dibicarakan dengan ICR untuk kelengkapan datanya karena harus membuat Nota Dinas SM CSD ke Direksi.

d. 21 Desember 2010

- Saksi menerima Nota Dinas Kajian Internal Nilai Pasar Wajar CTSP dari TUHIYAT selaku Plh. SM Corfin.
- Saksi menerima laporan Due Diligence legal dari Adisuryo Prasetio & Co yang mencakup: aspek korporasi, perijinan korporasi, perijinan CTSP, TMI dan RGSR terkait kegiatan penambangan maupun kegiatan pendukungnya dan perjanjian Pihak Ketiga dan juga telaahan boleh tidaknya pengalihan IUP kepada perusahaan lainnya.

e. Sekitar Akhir Desember 2010

- Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Eksplorasi dari TMI kepada CTSP untuk wilayah seluas 201 Ha.

f. 23 Desember 2010

- Risalah Rapat Dekom Antam bersama Direksi Antam, dalam agenda 7 menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya rencana akuisisi konsesi batubara TMI oleh ICR, maka Dekom meminta agar dilakukan due diligence oleh independent appraisal dalam aspek teknis, legal, dan financial. Prinsipnya, Dekom setuju jika hasil due diligence oleh independent appraisal menunjukkan hasil positif.
- SM CSD menerima Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di wilayah PT TMI oleh Unit Geomin dari Direktur Pengembangan yang menyimpulkan perkiraan sumberdaya terukur batubara sebesar 11,9 juta ton.

g. Sekira akhir Desember 2010

- Keputusan Bupati Sarolangun No. 34 tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan IUP Operasi Produksi TMI kepada CTSP (KW.97 KP. 290310).

h. Pada Akhir Desember 2010

- Saksi menerima Laporan Due Diligence Keuangan dan Perpajakan KAP Asep Rahmansyah & Rekan isinya: a) CTSP punya tagihan kepada RGSR Samarinda sebesar Rp 1.472.700.000, RGSR



Pekanbaru sebesar Rp 312.000.000, dan RGSR Tebing sebesar Rp 259.530.000. Tidak ada perjanjian hutang piutang antara CTSP dengan RGSR dan bukti lainnya yang menunjukkan bahwa hak tagih CTSP kepada RGSR dapat dipulihkan, b) Meminta manajemen CTSP untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya PPN atas pengalihan aset mesin excavator sebelum atau sesudah tanggal akuisisi.

- Saksi menerima Nota Dinas dari TUHIYAT Plh. SM Corfin perihal Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar CTSP terkait Rencana Akuisisi ICR terhadap CTSP yang kesimpulannya Pertimbangan nilai pasar wajar 100% CTSP berada pada range USD 7.9 – 14.1 juta.
- SM CSD menerima Laporan Penilaian Aset/Nilai Pasar Wajar CTSP dari KJPP Pangaloan.

i. 31 desember 2010

- Mengingat seluruh hasil kajian yang diterima SM CSD positif dan tidak ada masalah crucial maka SM CSD mengeluarkan Nota Dinas No.515a/CS/831/2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR kepada Direksi Antam yang isinya berisi: Ringkasan Eksekutif dan Hasil Evaluasi: (a) Struktur Transaksi (b) DueDil aspek Legal oleh Law Firm Adisuryo (c) DueDil aspek resources oleh UG (d) Kajian Internal Nilai pasar wajar oleh Corfin (e) DueDil Keuangan dan Perpajakan CTSP oleh KAP Asep Rahmansyah dan Rekan (f) Penilaian Properti/Aset PT TMI oleh KJPP Pangaloan; Kesimpulan dan Rekomendasi serta Permohonan Persetujuan.

TAHUN 2011

a. 4 Januari 2011

- Rapat Direksi dengan agenda rencana akuisisi oleh PT ICR. Pada prinsipnya, Direksi menyatakan bahwa jika semua ketentuan seperti yang disampaikan oleh Dewan Komisaris sudah terlaksana, maka akuisisi dapat dijalankan. ANTAM menyetujui rencana pembelian ini, namun pembayaran bisa dilakukan setelah ada pengalihan IUP kepada ICR.
- Keputusan rapat Direksi Antam tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan modal Kepada PT ICR. Direksi ANTAM setuju untuk: (a). Penambahan modal disetor kepada ICR pada bulan Januari 2011 sebesar Rp 121.975.600.000 dan (b). Peningkatan modal dasar ICR pada bulan Januari 2011 dari semula Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 300.000.000.000.
- Surat Dirut kepada Dekom Antam tentang Permohonan Persetujuan Penambahan modal Kepada PT ICR.



b. 5 Januari 2011

- Surat Dekom kepada Dirut Antam tentang Persetujuan Penambahan modal Kepada PT ICR.

c. 6 Januari 2011

- Surat dari Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk kepada ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT ICR tentang Persetujuan Penambahan modal Kepada PT ICR.
- Nota Dinas TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk tentang Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000;
- Permintaan Pembayaran (PP) Dirbang tentang setoran Modal PT ICR sebesar Rp. 121.975.600.000.

d. 7 Januari 2011

- Fiat Dirut Antam dan Bukti Transfer tentang setoran Modal PT ICR sebesar Rp. 121.975.600.000.

- Bahwa Nota Dinas SM CSD Nomor :515.a/CS/831/2010 dibuat dan dilaporkan kepada Direksi PT. Antam, Tbk tanggal 31 Desember 2010. Namun sepengetahuan saksi hasil kajian tersebut dibahas dalam rapat Direksi PT. Antam, Tbk yang dihadiri oleh terdakwa ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan, DJADJA TAMBUNAN selaku Direktur Keuangan, DENNI MAULASA selaku Direktur Umum & CSR, dan ACHMAD ARDIANTO selaku Direktur SDM yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2011, dengan mengundang Direksi PT. ICR antara lain BACHTIAR MANGGALATUNG.

Dalam rapat tersebut BACHTIAR MANGGALATUNG presentasi di depan para Direksi PT. Antam, Tbk terkait rencana akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR. Setelah para Direksi mendapat gambaran umum terkait akuisisi tersebut, kemudian ada sirkular direksi yang menyatakan setuju;

- Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi;

- Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

- Bahwa saksi tidak ingat tanggapan masing-masing Direksi PT. Antam, Tbk.

- Bahwa PT. Antam, Tbk melalui satuan kerja Corporate Strategic Development berkewajiban untuk melakukan evaluasi atas kajian internal yang dilakukan oleh Unit Kerja dan Satuan Kerja PT. Antam, Tbk. Kajian Internal tidak



senantiasa perlu dilakukan tersendiri, melainkan dapat menggunakan data yang disajikan oleh anak perusahaan.

- Bahwa saksi pernah hadir dalam pemaparan yang dilakukan oleh BACHTIAR MANGGALATUNG dan ADY TAUFIK YUDISIA pada tanggal 10 Desember 2010 dengan materi presentasi bahwa PT. ICR telah melakukan Pre-Due Dilligence dan Technical Due Dilligence sedangkan Due Dilligence Legal & Finance masih on progress, dan disampaikan bahwa PT. TMI hanya akan memindahkan asset tambang batubara maka PT. ICR rencana akan mengakuisisi PT. CTSP;
- Bahwa BACHTIAR MANGGALATUNG menyampaikan bahwa prospek lahan tambang batubara berupa 2 (dua) Ijin Usaha Pertambangan dengan rincian 199 Ha berupa Ijin Usaha Pertambangan dan 201 Ha berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang memiliki kualitas di atas 5000 adb/kkal dan kuantitasnya 8,2 juta MT, serta mekanisme akuisisi PT. TMI.
- Bahwa unit Geomin memiliki soft ware penghitungan cadangan batubara, sehingga hasil kajian unit Geomin berdasarkan data bor PT. RGSR atas lahan tambang batubara milik PT. TMI yang disajikan oleh PT. ICR. Sehingga unit Geomin tidak melakukan pengambilan data primer di lokasi tambang milik PT. TMI yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
- Namun yang melakukan kunjungan ke lapangan berdasarkan Laporan Site Visit PT. Antam, Tbk bagian Mineral Resources Development mengenai kunjungan ke lokasi IUP PT. Tamarona Mas International Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prov. Jambi dalam Rangka Assesment Teknis rencana Akuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) tanggal 30 November 2010 oleh Adang Arifien dan Arif Hidarto.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagaimana data yang disajikan oleh BACHTIAR MANGGALATUNG dan ADY TAUFIK YUDISIA, terkait ijin usaha pertambangan batubara milik PT. TMI adalah 2 (dua) ijin usaha pertambangan dengan rincian lahan tambang batubara seluar 199 Ha memiliki ijin usaha pertambangan operasi produksi dan lahan tambang batubara seluas 201 Ha memiliki ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Bahwa saksi hanya menerima laporan terkait status ijin usaha pertambangan yang menjadi objek akuisisi tersebut, karena secara fisik telah dikaji oleh unit legal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan dokumen MOU antara PT. ICR-PT. TMI-PT.RGSR-dan PT. CTSP, diketahui bahwa PT. Tamarona Mas International hanya akan mengalihkan sebagian aset saja, sehingga PT. Tamarona Mas International mengalihkan ijin usaha pertambangan kepada PT. CTSP yang kemudian PT. CTSP yang diakuisisi 100% oleh PT. ICR.
- Bahwa laporan Kajian Potensi Sumberdaya Batubara PT. Tamarona Mas International Daerah Sarolangun Jambi dibuat oleh unit Geomin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pimpinan MADE SURATA selaku Vice President sebagaimana surat Nomor : 1458/22/PUG/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditujukan kepada TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan.

Hasil laporan Kajian Potensi Sumberdaya Batubara PT. Tamarona Mas International Daerah Sarolangun Jambi yang dibuat oleh unit Geomin tersebut dievaluasi terkait cadangan dan kualitas batubara oleh saksi selaku SM CSD, yang kemudian dirangkum dalam Nota Dinas SM CSD Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010

- Bahwa terkait ijin usaha pertambangan sebelumnya telah dievaluasi dan dikaji oleh DODY MARTIMBANG selaku SM Legal & Compliance.
- Bahwa berdasarkan hasil kajian internal yang dibuat oleh saksi dan didukung oleh DODY MARTIMBANG (SM Legal & Compliance), TUHIYAT (Plh. SM Corporate Finance), ADANG ARIFIEN (SM Mineral Resources Development), EKO MARTIAS (SM Enterprised Risk Management), AGUS YULIANTO (SM Environmental & Mine Closure), AJAB TAOFIK (Plh. SM Project Development Group), dan MADE SURATA (VP Geomin), PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa layak diakuisisi oleh PT. Indonesia Coal Resources.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010, karena sepengetahuan saksi lahan tambang batubara seluas 201 Ha memiliki ijin berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- Bahwa saksi tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak lain kepada saksi pada saat saksi membuat Nota Dinas SM CSD Nomor : 514a/CS/831/2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil kajian dari Unit Geomin laporan estimasi sumberdaya batubara PT. Tamarona Mas International, untuk keperluan evaluasi data cadangan yang disajikan oleh penjual, Unit Geomin melakukan evaluasi terhadap data primer yang diperoleh dari PT. TMI dan PT. Riau Gemilang Surya Reth telah memadai, lokasi IUP PT. TMI terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi mempunyai 2 (dua) lokasi IUP yaitu IUP Eksplorasi dengan luas 201 Ha, dan IUP Operasi Produksi seluas 199 Ha. Dari laporan tersebut yang dilakukan technical due dilligence hanya pada lahan 199 Ha karena yang dapat dipastikan jumlah cadangan batubara dan kualitas batubara hanya pada lahan 199 Ha.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan copy dokumen ijin usaha pertambangan oleh Direksi PT. ICR yaitu BAHTIAR MAGGALATUNG dan ADY

Halaman 384 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK YUDISIA, namun yang ditunjukkan adalah Ijin Usaha Pertambangan 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210), Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha, dan Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha.

- Bahwa dalam membuat Nota Dinas SM CSD Nomor : 514a/CS/831/2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), saksi meminta persetujuan dari TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk karena nota dinas tersebut sebelum saksi ajukan kepada Direksi PT. Antam, Tbk sebelumnya memerlukan persetujuan (acc) Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk, namun dokumen persetujuan dari Direktur Pengembangan tersebut pada saat saksi mencari di arsip Kantor Pusat PT. Antam, Tbk tidak ditemukan.

- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1 Dalam melakukan evaluasi/ due diligente terhadap aset dan sumber daya batu bara di wilayah CTSP, pihak assesor (unit geomin dan KJPP Pangaloan) mempergunakan asumsi harga batubara saat itu dan perkiraan harga kedepan, Kurs USD terhadap rupiah, asumsi teknis dilapangan (Stripping ratio, Slope lereng, kemenurunan seam batubara, dst).

Faktanya harga batubara setelah diakuisisi tidak selalu sesuai asumsi bahkan harga batu bara anjlok dan menyebabkan seluruh perusahaan batu bara bukan hanya diindonesia tetapi juga dunia mengalami kerugian besar sehingga ini adalah resiko bisnis.

- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam capital injektion dalam proses akuisisi anak perusahaan telah memenuhi anggaran dasar Aneka Tambang No. 90 tanggal 15 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Sutjipto S.H.,M.Kn. yaitu yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (d) : Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari dewan komisaris untuk mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan baik yang belum ada maupun yang telah ada penyertaan perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.dan sudah sesuai dengan Pedoman kebijakan perusahaan PT. Antam.Tbk yang disahkan tanggal 28 Januari 2018 pada bab X butir g yaitu Kebijakan proses studi kelayakan dan pengembangan :

Halaman 385 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pada tahap bankable Feasibility study, harus ditetapkan melalui suatu analisis, sensitifitas yang dapat diterima (acceptable) dan konsisten dengan tingkat toleransi resiko yang ditetapkan.

Proyek pengembangan dalam (development) harus dinilai cara independent oleh konsultan yang ditunjuk dengan memperhatikan skala dan nilainya, selama proyek berjalan sampai diserahterimakan kepada antam sehingga menjamin proses pengembangan dilaksanakan sesuai kontrak dan menghindari resiko kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya. Direksi harus memastikan bahwa antam telah mengalokasikan dana yang memadai untuk proses studi kelayakan dan pengembangan sehingga hasilnya dapat menjamin pertumuhan antam secara berkesinambungan”

- Bahwa mengingat PT. ICR akan melakukan akusisi PT. CTSP yang rencananya pada saat dilakukan Due Diligence oleh KJPP Pangaloan akan memperoleh pemindahan atau transfer IUP OP dan KP Eksplorasi serta aset jembatan timbang berikut jalan tambang sepanjang lebih kurang 5,5 KM dengan lebar 12 m dari mulut tambang ke jalan Negara maka PT, ICR perlu menghire KJPP yang bisa menghitung aset Properti dan menghitung value sumber daya batubara melalui penekatan pendapatan (income approach)
- Sebagai pembanding antam juga melaksanakan perkiraan Nilai Pasar wajar oleh internal Antam sendiri yaitu melalui Divisi Corporate Finance yang hasilnya tidak beda jauh berbeda.
- Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai Publik Bab II Pasal 2 ayat 2 (a) dan e yang mana menyatakan bahwa : bidang jasa Penilai Publik huruf a. Meliputi tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya diatas tanah dan huruf e meliputi pertambangan. Sehingga penunjukkan KJPP Bidang Properti sudah tepat.
- bahwa yang mengajukan injection capital dari PT.ICR.
- bahwa pada tahun 2010 tidak ada SOP.
- pedoman yang didasari oleh saksi adalah anggaran dasar.
- Apabila anak perusahaan PT ANTAM melakukan akusisi dalam hal PT ICR harus melakukan due diligence, sedangkan PT ANTAM hanya melakukan kajian.
- bahwa saksi menghadiri pada saat tanggal 10 November dan yang melakukan presentasi adalah Ir.Ady Taufik dan Bachtiar.
- terkait lahan 201 dipertimbangkan.
- terkait data data geomin yang di dapat dari Due diligence.
- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan. BB NO 07.
- 2 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010.BB NO 11.
- 3 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy). BB No 44.
- 4 1 (satu) rangkap fotocopy *Focus Group Discussion* tertanggal 19 November 2010. BB NO 59.
- 5 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.BB NO 68.
- 6 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.BB No 69.
- 7 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.BB NO 141.
- 8 Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.BB NO 146.
- 9 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010.BB NO 155.
- 10 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010.BB No 250.
- 11 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008. BB No 251.
- 12 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010.BB No 252.
- 13 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010.BB NO 253.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkan.

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi**

Halaman 387 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut :

1. SURYA HERJUNA, S.Hut, M.Si.

- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP atas nama ahli yang dibuat oleh penyidik.
- Ahli dalam memberikan pendapat di persidangan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2.Tug/MB.05/DBB.PU/2022 tanggal 09 Februari 2022.
- Riwayat pendidikan formal, riwayat pekerjaan/jabatan, pengalaman pemeriksaan dan pengalaman lain-lain yang berkaitan dengan keahlian sebagai berikut:

Riwayat Pekerjaan Ahli

- a. 2005-2011 – Staf Di Ditjen Mineral dan Batubara
- b. 2011-2013 – Kepala Seksi Pengembangan Investasi dan Kerjasama
- c. 2013-2016 – Kepala Seksi Informasi
- d. 2016-2018 – Kasubdit Hubungan Komersial Batubara
- e. 2018-Sekarang – Kasubdit Pelayanan Usaha Batubara.

Riwayat Pendidikan Ahli

- a. S1 – Kehutanan UGM, tahun 2001;
 - b. S2 – Agroteknologi Tanah, tahun 2011.
- Ahli memiliki keahlian dalam memahami regulasi yang diatur dalam perundang-undangan pertambangan terkait dengan pengelolaan pertambangan terutama aspek perizinan dan latar belakang pendidikan serta jabatan ahli yakni dalam bidang perizinan pertambangan.
 - Ahli juga pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara, antara lain:
 - a. Perkara Pemberian WIUP di Kalimantan Tengah oleh KPK.
 - b. Perkara Sengketa Lahan di Kalimantan Tengah oleh Polda Kalteng.
 - c. Perkara Sengketa Lahan di Musi Banyuasin antara Tambang dan Kebun oleh Polres Musi Banyuasin.
 - d. Perkara Tumpang tindih lahan di Provinsi Maluku Utara oleh Bareskrim Polri.



- Dasar hukum **Pengelolaan** *Pertambangan Batu bara dan Tata Kelola BUMN maupun anak perusahaan BUMN dibidang Minerba dalam pengelolaan tambang milik Negara*, sebagai berikut :
 - a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012.
 - d. Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permen BUMN
 - e. Permen ESDM, maupun Perdirjen dan Perdirjen tidak ada.
- Yang dimaksud dengan Pengelolaan *Pertambangan* milik Negara pada prinsipnya adalah:
 - a. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - b. UU 4 tahun 2009 lebih menegaskan kembali kewenangan masing-masing dalam memberikan izin pertambangan sekaligus merubah nomenklatur Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan.
 - c. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 bahwa WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang
 - d. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - e. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pengelolaan pertambangan milik negara yang dilakukan oleh BUMN atau anak perusahaan BUMN, Kementerian ESDM hanya mempunyai kewenangan terkait dengan pembinaan dan pengawasan aspek teknis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh BUMN, sedangkan aspek pengelolaan manajemen, keuangan diluar teknis pertambangan maka BUMN bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN.
- Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui mekanisme akuisisi perusahaan, berdasarkan Pasal 93 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan pengalihan kepemilikan saham Perusahaan Swasta dalam hal ini terkait pengalihan kepemilikan saham dari perusahaan Pertambangan batu bara sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 93 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.

- Prosedur / tata cara pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh BUMN maupun anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.

- Yang dimaksud dengan "Tahapan eksplorasi dengan tahapan tertentu" sebagaimana terdapat dalam Pasal 93 ayat (2) UU 4 Tahun 2009, yakni telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

- Pengalihan kepemilikan saham sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 hanya diatur pada pengalihan kepemilikan secara keseluruhan wilayah IUP bukan sebagai wilayah IUP. Misal IUP memiliki luas 100 Ha dan Saham PT A maka PT B jika mengambil alih saham PT A maka luas yang diambil tetap 100 Ha bukan diambil hanya 20 Ha saja.

- Sesuai UU No. 4 Tahun 2009, pengalihan kepemilikan dapat dilakukan melalui pembelian langsung (B to B) atau melalui bursa saham bagi perusahaan terbuka. Pengalihan saham harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat/daerah sesuai dengan kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sejak tahun 2012, ketentuan pengalihan saham diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang disampaikan penyidik, pada saat pengalihan saham dari PT Tamarona Mas Internasional kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tidak sesuai dengan Pasal 93 UU No. 4 Tahun 2009.

- Mekanisme peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Operasi Produksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, persyaratan IUP Eksplorasi meliputi administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Terkait persyaratan-persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 PP 23 Tahun 2010, namun yang perlu diperhatikan untuk peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, adalah keharusan adanya dokumen antara lain:

- a. Laporan Eksplorasi lengkap;

Halaman 390 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Laporan Studi Kelayakan;
- c. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- e. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup;
- f. Bukti Pembayaran Iuran Tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

- Yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi untuk tambang batubara berdasarkan Pasal 37 UU No.4 Tahun 2009 adalah Bupati / Walikota sesuai dengan Wilayah Kewenangan.

- Ahli berpendapat berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara tidak dapat dipindah tangankan secara langsung dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian saham.

- Prosedur pengembalian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari perusahaan kepada pemerintah berdasarkan Pasal 118 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, yakni:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

- Pasal 119 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

- Bahwa terhadap IUP yang tidak terdaftar ataupun proses penerbitannya tidak mengikuti prosedur maka IUP tersebut tidak dapat menjadi objek akuisisi.



2. Drs. SISWO SOEDJANTO, DEA.

- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP atas nama ahli yang dibuat oleh penyidik.
- Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
- Saat ini Ahli bekerja sebagai:
 - 1) Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/Daerah pada Universitas Patria Artha Makassar.
 - 2) Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.
 - 3) Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara.
- Aktivitas Ahli di luar jabatan dinas yang terkait keahlian di bidang keuangan negara antara lain:
 - 1) Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran.
 - 2) Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran.
 - 3) Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
 - 4) Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan.
 - 5) Ketua Tim/Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
- Dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah:
 - a) ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) yang merupakan Undang-Undang.
 - b) IAR (*Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer*).
 - c) RAB (*Regelen voor het Administratief Beheer*).
 - d) Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres Nomor 42 Tahun 2002. Disamping itu



digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.

e) Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

- Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah:

- a) UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- b) UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.
- c) UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d) Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Menurut Pendapat ahli, dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan.

- Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada *Indische Comptabiliteits Wet 1925* (ICW), dan *Regelen voor het Administratief Beheer 1933* (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dengan demikian menurut



Ahli maka seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap.

- Menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

- Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
- b) Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c) Penerimaan negara.
- d) Pengeluaran negara.
- e) Penerimaan daerah.
- f) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- g) Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.



h) Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Memperhatikan definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila Ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

- Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

- Ketika RUU Keuangan Negara sedang disusun atau masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan.

- Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.

- Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/lembaga di dalam.



- Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karena tidak dikelola melalui sistem APBN, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga.
- Dengan demikian uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g.
- Menurut ahli yang menjadi dasar pemikiran/filosofi pendirian BUMN oleh Negara adalah kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*non market pricing mechanism*). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi. Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara. Pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas dan lain sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perusahaan negara merupakan pengertian yang bersifat generik yang dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dan pengelolannya dilakukan secara korporatif. Sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.
- Secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003



tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.

- Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang No. 17/2003, Undang-undang No. 1/2004 dan Undang-undang No.15/2004).
- Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiscal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*.
- Pengelolaan BUMN tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Menurut pendapat Ahli, dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD RI Tahun 45, Badan Usaha Milik Negara pada prinsipnya adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas identik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislatif, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (*agent*). Atas dasar pemikiran di atas, dalam pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan

Halaman 397 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

- Secara konsepsi aset negara terdiri dari dua jenis, yaitu aset yang bersifat potensial dan aset yang bersifat operasional.

- Aset yang bersifat potensial merupakan aset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional negara. Secara konkrit dapat disebutkan bahwa aset negara tersebut merupakan semua hak terkait dengan kewilayahan, misalnya semua yang ada di bumi air dan udara beserta terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33).

- Aset operasional merupakan aset negara yang secara langsung digunakan oleh pemerintah dalam rangka peyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Aset tersebut terkait dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

- Menurut pendapat Ahli, pemikiran dasar yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun *fraude*. Dengan pemikiran dasar seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

- Di BUMN dimana berbagai keputusan dilakukan secara korporatif, seharusnya analisis terkait dengan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara lebih mendalam seperti pada korporasi pada umumnya.

- Menurut pendapat ahli, semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Tindakan seorang pejabat pengelola keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip/acuan yang dituangkan di dalam Standard Operating Prosedur (SOP) tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa kewenangan pengeluaran keuangan diatur dalam *Syst em Operating Procedure* (SOP) yang seharusnya disusun atas dasar prinsi p-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governanc*



e-GCG) yang dijadikan acuan dasar (*basic reference*) bagi pengelolaan se buah korporasi/perusahaan. Secara umum, kaidah pengelolaan keuangan yang baik (*fiscal transparency*), selalu mensyaratkan terjaminnya mekanisme saling uji (*check and balance*) untuk menghindarkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*);

- Menurut pendapat Ahli, pelanggaran-pelanggaran terhadap SOP tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bisa menyebabkan uang yang seharusnya masuk menjadi tidak masuk atau uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar.

- Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya.

- Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.

- Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat diterapkan asas-asas manajemen, yang satu diantaranya adalah asas akuntabilitas.

- Menurut pendapat Ahli, Perusahaan Sekuritas BUMN yang mengelola saham dari para anggota bursa Perusahaan Sekuritas BUMN maka seluruh uang/dana yang dikelola oleh Perusahaan Sekuritas BUMN merupakan uang Negara. Ahli berpendapat demikian, mengingat bahwa lingkup Keuangan Negara meliputi pula kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara, yang dalam hal ini adalah Perusahaan Sekuritas BUMN dimaksud. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure.

- Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini uang berada dalam pengelolaan Perusahaan Sekuritas



ritas BUMN dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan kerugian Negara.

- Menurut pendapat Ahli, besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/Negara. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa menurut Hukum Keuangan Negara, penghitungan besaran kerugian Negara selalu dikaitkan dengan besaran alokasi anggaran yang tersedia dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan penyediaan dana dimaksud yang tertuang dalam Anggaran Negara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- Keuangan negara melingkupi 3 hal: uang yang dikelola sendiri, uang negara yang dikelola pihak lain, dan uang pihak lain yang dikelola negara. Pasal 2 UU Keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang dikelola oleh institusi negara. Maka demikian apabila mereka melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka mereka wajib mengembalikan. Sehingga dengan demikian keuangan negara melingkupi juga kekayaan pihak lain yang dikelola negara.

- Menurut pendapat Ahli, ketika perusahaan BUMN dalam RUPS menyetujui rencana kerja dan rencana anggaran, maka seluruh penerimaan tersebut merupakan bagian perusahaan yang sudah disepakati, maka sama artinya merupakan bagian keuangan Negara.

- Bahwa pada prinsipnya sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa cakupan keuangan negara dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari:

- 1) Sub bidang Fiskal
- 2) Sub bidang Moneter
- 3) Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan

- Bahwa sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada hakikatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola diluar sistem APBN. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan untuk badan-badan usaha milik negara.

- Oleh karena itu pengelolaan keuangan badan usaha milik negara merupakan cakupan dari pengelolaan keuangan Negara.

- Bahwa yang merupakan Anak Perusahaan BUMN termasuk dalam kelompok keuangan Negara.

- Bahwa sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara,



yang dalam terminologi pada saat ini dikenal sebagai badan usaha milik Negara.

- Bahwa anak perusahaan sebuah BUMN merupakan institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan atau dikelola di luar sistem APBN. Sekedar untuk memperjelas kedudukan institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan tersebut dapat dirujuk pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

- Tujuan penyertaan modal pada anak perusahaan BUMN adalah untuk mencari keuntungan dan masuk dalam pengelolaan keuangan Negara. Anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya adalah sebagai tempat investasi, dimana BUMN mengontrol arah anak perusahaannya dalam mencari keuntungan melalui RUPS atau anak perusahaan BUMN tetap berada dalam kontrol BUMN.

- Bahwa yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian Negara.

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan pada institusi yang bersifat korporatif dikenal adanya *flexibilitas* dibandingkan dengan institusi pemerintah yang melakukan pengelolaan dengan polabirokratis, langkah-langkah ataupun tindakan yang cenderung mengarah pada keputusan yang tidak layak (*frauduelous*) yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian negara adalah bertentangan dengan kaidah baku pengelolaan keuangan yang sehat baik dilihat dari sudut pengelolaan keuangan korporasi, maupun dari sudut keuangan Negara.

- Bahwa pelaksanaan pengeluaran negara pada hakikatnya merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan yang terdiri dari berbagai tingkatan.

3. **BONO JATMIKO, S.E., Ak.CA,CACP**

- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP atas nama ahli yang dibuat oleh penyidik.

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, ahli bekerja di Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, Ak ;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian yang diperlihatkan oleh ahli di persidangan ;



- Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru Nomor: 016/ST/PH/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 ;
- Bahwa instansi seperti Lembaga Akuntan Publik memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara dan hasil perhitungannya dapat digunakan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan peraturan BPK Nomor 1 tahun 2016 yakni pada Pasal 3 yang menyatakan “KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah KAP terdaftar di BPK” dan KAP Pupung Heru tidak terdaftar di BPK.
- Bahwa Ahli pernah membuat Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam) Nomor : 008/OP/PH/AUP/ XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018.
- Dalam melakukan audit terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam) dilakukan dengan metode review dan verifikasi atas dokumen / bukti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang ahli terima dari pihak Penyidik Kejaksaan Agung RI dan ahli juga melakukan klarifikasi terhadap BAP yang diterima dari penyidik tersebut guna meyakinkan ahli atas keterangan yang diberikan.
- Berdasarkan hasil review yang ahli lakukan antara lain PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, IUP yang dimiliki baru IUP eksplorasi dan pada tahun 2012, PT ICR pernah melakukan pemboran di area lahan seluas 201 Ha namun tidak ditemukan kandungan batubara ;
- Ahli dalam melakukan audit ditujukan untuk melakukan penilaian atas berkurangnya nilai uang negara, dimana PT Antam,Tbk merupakan bagian yang terpisahkan dari Keuangan Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Dari fakta-fakta yang ahli temukan pada saat melakukan audit bahwa uang negara yang dikeluarkan oleh PT Antam,Tbk adalah sebesar Rp92,5 miliar kepada PT Indonesia Coal Resources (ICR) dimana ahli



berpendapat bahwa nilai yang dikeluarkan tersebut tidak sebanding dari nilai yang ada dimana PT CTSP berdasarkan *Due Diligence financial* yang ahli peroleh dari pihak penyidik bahwa nilai PT CTSP adalah sebesar Rp1,6 miliar, sehingga dengan selisih yang sangat jauh tersebut ahli berpendapat kerugian negara yang terdapat dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam) adalah total loss sebesar Rp92,5 miliar.

- Ahli berpendapat, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan *total loss* sebesar Rp92,5 miliar dikarenakan berdasarkan keterangan saksi yang bernama Natalie Lantip Susapto selaku Asisten Senior Mng Accounting PT Antam yang menyatakan bahwa lahan seluas 199 Ha mempunyai nilai kalori yang rendah yakni sebesar 5.200 Kcal/kg sehingga tidak dapat mensupply kebutuhan PT Antam, Tbk dan PLTU, dimana Kcal yang dibutuhkan adalah sebesar 6.600 Kcal.

- Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dimana dalam putusan MK tersebut dinyatakan dalam melakukan perhitungan kerugian negara harus nyata dan pasti, dimana nyata adalah benar terdapat kerugian dan pasti adalah kerugian negara tersebut dapat dihitung, namun dalam perkara ini ahli tetap berpendapat bahwa kerugian negara yang timbul atas Pembelian Lahan Batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (Anak Perusahaan PT Antam) adalah total loss sebesar Rp 92,5 miliar dikarenakan IUP maupun kandungan batubara yang dikehendaki tidak sesuai yang diharapkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Dr. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH., MH.

- Ahli bersedia untuk mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, sebelum Ahli memberikan keterangan mengenai keahlian yang Ahli miliki.
- Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan pengertian Keuangan Negara



adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, dengan ruang lingkup APBN, APBD, keuangan perusahaan negara/daerah sebatas pada haknya, dan keuangan yang diperoleh dengan fasilitas negara. Ahli berpendapat, Kerugian Negara merupakan kekurangan

- Kerugian negara yang nyata adalah kekurangan uang atau barang adalah nyata telah berkurang yang dibuktikan dengan dokumen bahwa telah berkurang sedangkan yang pasti adalah dari jumlahnya dimana jumlah tersebut pasti bukan merupakan asumsi, potensi.

- Kekurangan uang / surat berharga didasarkan pada nilai buku sedangkan surat berharga tercatat.

- Ahli berpendapat, berdasarkan pasal 4 UU No.1 Tahun 2003, dengan penyertaan modal kepada Perseroan maka bukan lagi menjadi keuangan negara.

- Hasil perhitungan yang masih menggunakan metode total loss, maka harus di cek apakah masih dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga kekurangan tersebut harus nyata dan pasti, akibat hukum atas perhitungan tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan.

- Pasal 6 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003, menyatakan Limitatif bahwa pengelola BUMN tidak berlaku regulasi dalam Menti Keuangan sehingga BUMN tersebut mempunyai regulasi sendiri terkait pengelolaan keuangan.

- Keuntungan BUMN bukan menjadi keuntungan negara karena tidak masuk dalam pencatatan kas negara, sedangkan kerugian pada BUMN tidak menjadi kerugian negara, dikarenakan telah ada pemisahan dalam keuangan negara.

- Ahli berpendapat bahwa penyertaan oleh negara adalah penyertaan yang dilakukan oleh negara maka uang yang diserahkan kepada BUMN menjadi milik BUMN, sedangkan saham menjadi milik negara sehingga tata kelolanya berbeda.

- Ahli berpendapat bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti milik negara, sedangkan kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan kerugian perseroan.

- Ahli berpendapat bahwa anak perusahaan BUMN bukan merupakan milik negara.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 huruf G UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara meliputi diantaranya adalah perusahaan



negara sebagai kekayaan yang dipisahkan, akan tetapi dalam pengelolaannya tidak tunduk mekanisme APBN walaupun tidak serta merta hal itu tidak menghapus hak negara.

- Berdasarkan UU BUMN pasal 1 butir 5 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Menteri adalah sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham pada perusahaan milik negara sehingga ada keterwakilan negara dalam pengelolaan keuangan dalam BUMN.

- Berdasarkan penjelasan umum alinea ke 5 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TP Korupsi menyebutkan bahwa keuangan Negara diantaranya adalah keuangan yang dikelola oleh BUMN/BUMD akan tetapi hal itu tidak lah bisa dikatakan mengikat karena disebutkan dalam penjelasan umum UU.

2. **SOMAWIJAYA,S.H.,M.H.**

- Ahli bersedia untuk mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, sebelum Ahli memberikan keterangan mengenai keahlian yang Ahli miliki.

- Ahli menjelaskan keahlian ahli adalah hukum Pidana.

- Unsur "Secara melawan hukum",dimaksud dengan melawan Hukum menurut doktrin suatu perbuatan yang melanggar ketentuan secara tertulis (Formal) maupun ketentuan tidak tertulis (Materil). Pengertian melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) tersebut bila dilihat dari penjelasannya dapat menjangkau berbagai bentuk penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin sulit untuk dibuktikan, termasuk perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan Hukum dalam pengertian Formil dan materil serta pengertian melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan Keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam ketentuan ini pun ada " kata dapat, "sebelum kalimat" merugikan keuangan atau perekonomian Negara " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.Selain itu pasca putusan MK bahwa pengertian melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) itu diartikan melawan Hukum secara Formal saja



artinya baru adanya melawan Hukum bila perbuatan-perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana.

- Secara yuridis bahwa perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang (secara formil) maupun bertentangan dengan kepatutan (secara materil). Atau dengan kata lain, Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hukum sama sekali, tanpa pelaku mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kesalahan administrasi lebih mengarah pada adanya kelalaian atau kesalahan yang tidak diduga dan tanpa adanya rencana atau kesengajaan, yang tentunya kesalahan tersebut pelaku mempunyai hak atas tugas dan kewajibannya.

- Untuk membedakan perbuatan yang termasuk dalam ranah administrasi dengan perbuatan yang termasuk dalam ranah pidana kontek tindak pidana korupsi ialah dilihat dari pada perbuatannya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur kategori pasal yang terdapat dalam UU Tipikor ataukah hanya berkaitan dengan adanya kesalahan administrasi atas kelalaian yang ada, tanpa adanya kerugian keuangan Negara yang dihasilkan. Atau dengan kata lain, Perbuatan yang termasuk dalam ranah administrasi dapat diartikan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sedangkan perbuatan dalam ranah pidana adalah Suatu perbuatan yang melawan hukum bertentangan dengan kaidah, norma serta larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.

- Sepanjang Direksi BUMN tersebut bertindak sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan / sesuai dengan AD/ART , Peraturan Perusahaan, SOP ataupun seluruh peraturan yang berlaku di perusahaan maka tidak ada perbuatan melawan hukum didalamnya karena pada prinsipnya Direksi tersebut telah menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.

- Kelalaian atau kesalahan penerapan SOP atau peraturan internal perusahaan ini merupakan bagian dari kesalahan administrasi, hal ini dikarenakan dalam menerapkan SOP/penerapan internal perusahaan ini merupakan perbuatan yang telah ada dasar hukumnya, sehingga perbuatan dari kelalaian tersebut merupakan bagian dari bentuk kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas secara administrasi.



- Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu, termasuk dokumen palsu yang harus dinyatakan secara pasti melalui Putusan dan atau penetapan dan juga harus diuji secara forensik atas kebenaran dugaan dimaksud.
- Proses *Capital Injection* / Penyertaan Modal dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum bila tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk yang dijadikan dasar (berupa dokumen) harus dijadikan dasar pertimbangannya sebagai satu kesatuan dalam bentuk perbuatan melawan hukum.
- Dokumen yang diduga palsu harus melalui proses pengujian baik secara forensik maupun putusan pengadilan, bila faktanya dijadikan bukti tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Makna dan maksud “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.” Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil atau menentukan tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, E Utrecht menegaskan yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste weerkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara. Sedangkan, yang dimaksud dengan “kesempatan” ialah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, dimana peluang mana yang tercantum dalam ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Terakhir, sarana ialah syarat, cara atau media, dimana cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini guna mencapai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi.



- Sesuai prinsip hukum pidana bahwa untuk terbuktinya suatu tindak pidana harus terpenuhi unsur-unsurnya, bila ternyata tidak terpenuhi dan atau belum jelas unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan terpenuhinya tindak pidana yang disangkakan dan atau didakwakan, termasuk pula unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan" harus dibuktikan.

- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun setelah adanya putusan MK bentuk kerugian negara harus riil (nyata) jumlahnya.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik formil. Ini terlihat pada kalimat "dapat merugikan keuangan negara" yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Kalimat ini memberi pengertian bahwa dalam tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara tidak harus ada secara riil, artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Negara.

- Dengan adanya perubahan "dapat merugikan keuangan negara" sesudah adanya putusan 25/PUU-XIV/2016, ini telah merubah pergeseran delik pada tindak pidana korupsi, yakni delik formil menjadi delik materil. Dengan artian bahwa bentuk kerugian Negara telah berubah dari potensial loss menjadi kerugian yang nyata (actual loss).



- suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu tindak pidana korupsi harus terbukti memenuhi unsur merugikan keuangan negara sebagaimana putusan MK No. 25/PUU XIV/2016 bahwa unsur merugikan keuangan negara harus ada dalam konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

- Sesuai prinsip hukum pidana bahwa untuk terbuktinya suatu tindak pidana harus terpenuhi unsur-unsurnya, bila ternyata tidak terpenuhi dan atau belum jelas unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan terpenuhinya tindak pidana yang disangkakan dan atau didakwakan, termasuk pula unsur dalam tindak pidana korupsi.

- Unsur mens rea sebagai unsur yang melekat pada unsur objektifnya (perbuatan) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum maupun menyalahgunakan wewenang.

- Ketentuan Pasal 55 KUHP telah menyebutkan beberapa bentuk dari penyertaan, dimana terminologi dari istilah tersebut mengandung maksud bahwa perbuatan di lakukan secara bersama-sama dan atau melibatkan lebih dari 1 (satu) orang untuk mewujudkan/ melakukan suatu tindak Pidana, yang pada prinsipnya tindak pidana itu bisa terjadi hanya dengan 1 (satu) orang saja tetapi dalam praktek tindak pidana terjadi oleh banyak orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu istilah penyertaan untuk menunjukkan bahwa perbuatan dapat terjadi dengan melibatkan pihak-pihak baik yang mempunyai hubungan hukum, termasuk hubungan kerja maupun pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja (pihak ketiga), yang disesuaikan atas dasar peran dan fungsinya dari masing-masing pihak yang terlibat. Selanjutnya, prinsip yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP untuk menentukan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan, yang mengatur bentuk-bentuk penyertaan terdiri dari;

1. 1) Pelaku (*dader, pleger*)

Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang memiliki arti sebagai hal melakukan, atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan *daad* itulah yang disebut sebagai *dader*, dan orang yang melakukan tindakan itulah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai pelaku. pelaku (*dader*) merupakan orang yang memenuhi semua



unsur delik (juga termasuk bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikirkan di sini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional).

0 2) Menyuruh melakukan (*doen pleger*)'

Doen plegen atau dengan kata lain dikenal dengan sebutan *middeljik daderschap*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *mittelbare Täter* adalah dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukannya sendiri, namun mempergunakan orang lain yang digerakkan (disuruh) untuk melakukannya (pelaku tidak langsung). Jadi si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh orang yang menggerakkan (penyuruh). Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

1. 3) Turut serta / turut melakukan (*medepleger*);

Dalam medeplegen, selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga bentuk ini sering juga disebut sebagai bentuk *mededaderschap*. *Memorie van Toelichting* mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang dengan sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Jadi dalam turut serta harus ada kesadaran yang sama dari para pelaku untuk terjadinya tindak pidana

Dengan adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang maka akan berlaku ajaran penyertaan (*deelneming*). Penyertaan adalah suatu ajaran (*leerstuk*) yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Secara teori ajaran penyertaan disatu pihak dipandang sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan dipihak lain dipandang sebagai ajaran yang dapat memperluas dapat dipidanya orang (*strafbaarheid van de person*) Oleh karena itu, ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP (yang terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan harus di



dasarkan adanya “kesengajaan” untuk melakukan kejahatan (tindak pidana) artinya mereka yang di kategorikan turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan pelaku harus mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana (delik). Selain itu, ketentuan Pasal dimaksud di dasarkan pula pada peran dan fungsi atau sesuai dengan Tupoksinya.

- Bahwa apabila dalam rangka mengakusisi saham perusahaan swasta terdapat kelalaian/kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anak perusahaan yang menyebabkan anak perusahaan rugi ini, maka induk perusahaan tidak ikut bertanggungjawab, sekalipun benar bahwa induk perusahaan mempunyai wewenang dan tugas untuk menerima hasil laporan dari anak perusahaan, namun tentunya yang mempunyai tugas, wewenang dan kesalahan yang lebih utama dalam memberikan laporan terkait penyetaraan dana ialah anak perusahaan. Disisi lain, bahwa induk perusahaan tidak akan dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sekalipun terdapat adanya kerugian keuangan Negara yang dihasilkan atas proses akusisi yang dilakukan oleh anak perusahaan ialah dengan adanya doktrin *business judgment rule*, dimana doktrin ini mengajarkan bahwa setiap putusan direksi yang telah dilakukan upaya-upaya yang optimal (berupa adanya kesepakatan direksi dalam mengakusisi, adanya kajian kelayakan atau feasibility study dan evaluasi uji tuntas atau due diligence) ini akan sulit atau tidak layak dikategorikan sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

- Apabila Dirutnya BUMN telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam GCG (good corporate governance) dalam mengakusisi PT CTSP yang dilakukan oleh PT ICR ini sudah lebih dari perbuatan yang baik dan ideal, mengetahui sesuai dengan fakta yang dijelaskan, bahwa kewajiban ANTAM untuk melakukan kajian internal terhadap hasil due diligence yang telah dilakukan oleh ICR (anak perusahaan) ini telah menjadi bukti diterapkannya prinsip kehati-hatian secara nyata.

- Sesuai dengan pandangan mengenai doktrin *business judgment rule* tersebut, bahwa terjadinya kerugian itu bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan bagian dari pada resiko bisnis. Hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang telah dipaparkan, direksi dari induk perusahaan telah melakukan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan secara prinsip kehati-hatiannya.



3. Dr. Tri Hayanti, S.H.,M.H.

- Hak Menguasai Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, mempunyai makna filosofi yang wajib diwujudkan dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya **dikuasai oleh Negara** dan dipergunakan **untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**. Makna Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 memberi implikasi bahwa:

Hak kepemilikan sumber daya alam bersumber dari kekuasaan rakyat yang disebut sebagai Hak Bangsa (Mineral Right). Karena itu pemanfaatan sumber daya alam wajib memberi manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Kemudian Rakyat memberikan hak penguasaan (authority Right) kepada Negara sebagai entitas organisasi Negara. Hak penguasaan Negara dipandang sebagai teritori yang memiliki karakter Negara, sehingga kepadanya diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus dan memelihara pemanfaatannya serta untuk bertindak ke dalam dan ke luar Negara.

Bertindak dalam melakukan pengaturan dan pengurusan adalah Pemerintah sebagai pelaksana dari bergeraknya Negara (Mining Right).

Pemerintah melalui kewenangannya memberikan berbagai perizinan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penambangan (economic right). Yang selanjutnya dalam pelaksanaannya, Pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pembinaan agar kegiatan penambangan dapat memenuhi tujuan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, makna HMN dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, harus diartikan mencakup makna dikuasai Negara dalam arti luas, dimana di dalamnya juga termasuk kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya alam. Rakyat secara kolektif memberi mandat kepada Negara untuk membuat kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendsdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan Hak tersebut Negara berada sub ordinasi dengan para pelaku usaha/kontraktor (tidak Horizontal).



Nomenklatur KP dikenal pada rezim UU Nomor 11 Tahun 1967, dimana pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa, "Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a (strategis) dan b (vital) dilakukan oleh Menteri". Selanjutnya pada Pasal 15 diatur bahwa, "Usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan (KP), yang diberikan dengan Keputusan Menteri. KP merupakan bentuk perizinan, yang dapat berupa: KP, SIPD, SIPR.

Kuasa pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 2 huruf I UU Nomor 11 Tahun 1967). Jadi KP adalah suatu hak yg diberikan oleh Negara/Pemerintah (sebagai pemegang HMN), kepada pemilik KP utk melakukan kegiatan usaha pertambangan di suatu areal tertentu, di bawah permukaan tanah, sesuai peraturan perundang undangan yg berlaku).

Nomenklatur IUP dikenal pada saat rezim UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Esensi IUP sebenarnya sama dgn KP, krn sejak diberlakukannya UU No. 4 thn 2009, nomenklatur KP dirubah menjadi IUP, namun semua peraturan perundang-undangan, tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan dgn UU No. 4 thn 2009. Perizinan IUP dapat berbentuk IUP, IUPK, IUPR.

- Tahun 2010 berlaku UU Nomor 4 Tahun 2009, berdasarkan Pasal 93 diatur bahwa:

- 1 Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain;
- 2 Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- 3 Pengalihan kepemilikan dan/atau saham scbairnana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus **memberitahu** kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang **tidak bertentangan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009 Menetapkan bahwa:



1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh **memindahkan IUP** dan IUPK-nya kepada pihak lain;

2) Untuk **pengalihan kepemilikan** dan/atau **saham** di bursa saham Indonesia *hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.*

3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. harus **memberitahu** kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

b. sepanjang **tidak bertentangan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Awal terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009, disinyalir banyak terdapat IUP yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota mengandung cacat yuridis, dimana ada yang belum memenuhi persyaratan maupun kewajiban2 perusahaan. Karena itu Pemerintah menetapkan kebijakan kewajiban memiliki sertifikat C n C bagi setiap perusahaan tambang. Sejak saat itu dalam dunia usaha pertambangan, dikenal istilah C&C. Yang dimaksud dengan C&C adalah Clear and Clear yang merujuk pada status suatu izin dalam usaha pertambangan. Secara detail, yang dimaksud dengan C&C adalah status izin yang tidak tumpang tindih, didapatkan juga sesuai peraturan. Artinya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinyatakan C&C adalah IUP yang status izinya sudah benar, tidak menyalahi aturan dan wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan atau IUP lain dan kawasan konservasi alam.

Penetapan status ini, dilakukan melalui Sertifikat C&C. Sertifikat ini merupakan persyaratan yang wajib dimiliki oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ketentuan ini juga diatur melalui beberapa regulasi, yang menjadi dasar adanya C&C. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1.a, juga melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 43/2015.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi atau IUP operasi produksi, baik yang belum maupun yang sudah produksi, boleh mengajukan status C&C. Pihak yang berwenang mengurus C&C adalah Dinas ESDM Daerah, dan pihak pemegang IUP (pengusaha tambang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki C&C, maka Dinas ESDM Daerah akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dan pelarangan untuk melakukan ekspor.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemda (yang menarik kewenangan Kabupaten Kota ke Provinsi dan Pusat), Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ([Permen ESDM\) No.43 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Permen tersebut diatur sejumlah ketentuan mengenai evaluasi menyeluruh terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap status *Clean and Clear* (CnC).

Berdasarkan Pasal 140 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2009, menyatakan bahwa, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Karena itu berwenang untuk mengklarifikasi izin2 tambang yang dianggap belum memenuhi persyaratan atau belum memenuhi kewajiban2 lainnya.

Untuk bisa mengantongi status CnC, ada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM, yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP. Pertama, pengajuan permohonan IUP atau peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) dilakukan sebelum masa berlaku habis. Kedua, KP Eksploitasi harus merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi.

Menurut Pasal 7, jika syarat-syarat itu yang ditentukan tidak dipenuhi, maka IUP bisa dicabut oleh Gubernur ataupun Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Akan tetapi, di dalam Pasal 8 diatur pengecualian pencabutan jika izin dimiliki oleh koperasi. Para pemegang IUP juga harus melaporkan tahapan kegiatannya agar bisa mendapatkan status CnC. Tak hanya itu, dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh instansi berwenang juga menjadi syarat yang harus dipenuhi.

Pemerintah telah menetapkan batas akhir pengurusan Sertifikat CnC untuk perusahaan tambang pada 31 Januari 2017. Hasil rekapan yang dilakukan setelah batas akhir tersebut IUP yang CnC sebanyak 6.565. Sementara yang non CnC sebanyak 2.509 perusahaan dan dicabut IUP oleh pemerintah.

Halaman 415 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Pasal 140 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2009, menyatakan bahwa, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Karena itu berwenang untuk mengklarifikasi izin2 tambang yang dianggap belum memenuhi persyaratan atau belum memenuhi kewajiban2 lainnya.

Untuk bisa mengantongi status CnC, ada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM, yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP. Pertama, pengajuan permohonan IUP atau peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) dilakukan sebelum masa berlaku habis. Kedua, KP Eksploitasi harus merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi.

Menurut Pasal 7, jika syarat-syarat itu yang ditentukan tidak dipenuhi, maka IUP bisa dicabut oleh Gubernur ataupun Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Akan tetapi, di dalam Pasal 8 diatur pengecualian pencabutan jika izin dimiliki oleh koperasi. Para pemegang IUP juga harus melaporkan tahapan kegiatannya agar bisa mendapatkan status CnC. Tak hanya itu, dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh instansi berwenang juga menjadi syarat yang harus dipenuhi.

Pemerintah telah menetapkan batas akhir pengurusan Sertifikat CnC untuk perusahaan tambang pada 31 Januari 2017. Hasil rekapan yang dilakukan setelah batas akhir tersebut IUP yang CnC sebanyak 6.565. Sementara yang non CnC sebanyak 2.509 perusahaan dan dicabut IUP oleh pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 119 UU 4/2009 dinyatakan bahwa, IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal 74 PP 23 Tahun 2010 juga menyatakan bahwa:

- a. Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mencutkan sebagian atau **mengembalikan**



seluruh WIUP.

b. Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mencabut sebagian atau **mengembalikan** seluruh WIUPK.

c. Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciptan atau **pengembalian** WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan: laporan, data dan informasi penciptan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciptan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; peta wilayah penciptan atau pengembalian beserta koordinatnya; bukti pembayaran kewajiban keuangan; laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

- status IUP Eksplorasi no. 3 tahun 2010 seluas 201 Ha yg dipegang oleh Perusahaan B, masih ttap VALID sepanjang sepanjang tidak dicabut oleh pemberi ijin atau diperintahkan untuk dicabu oleh Pengadilan, karena terbukti mengandung cacat Yuridis.

Apalagi, ternyata IUP lain dgn nomer IUP sama yaitu IUP OP no. 3 tahun 2010 seluas 201 Ha tersebut, tidak teregister di MODI ESDM dan di Kabupaten yg sama.

Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 memberikan Definisi:

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009: Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk IUP; IPR; dan IUPK. Izin tersebut diberikan pada WIUP (wilayah izin usaha pertambangan), sebagaimana defines Pasal 1 angka 31 UU 4/2009, yang menyatakan bahwa WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

Sedangkan pengertian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Dan pengertian Wilayah Pertambangan (WP), adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat



ciengar, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Pasal 134 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009, menyatakan bahwa, Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Artinya di Negara republic Indonesia (Negara2 yang menganut sistem Hukum Civil Law), menganut PEMISAHAN HORIZONTAL atas pemanfaatan sumber daya alam yang berada di bawah permukaan tanah, dengan pemanfaatan yang di atas permukaan tanah.

Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa:

Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali setelah mendapat mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan tegas dinyatakan Pada Pasal 135 UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa, Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

4. YANTO BANGGA ,

- ahli mempunyai sertifikasi keanggotaan tambang.
- Due diligence adalah melakukan Penilaian lapangan terhadap data yang diberikan.
- Batu bara yang kandungan di bawah 5500 termasuk kadar yang rendah.
- Due Diligence harus dilakukan pemeriksaan di lapangan.
- Bahwa ketersediaan batubara pada kedalaman 130 Meter dianggap wajar.

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Benar Terdakwa membenarkan semua Keterangan Terdakwa di dalam BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pekerjaan Terdakwa :
 - Tahun 1983 masuk pegawai di Antam
 - Tahun 1987 sebagai Staf di Unit Tambang Nikel di Pomala Sulawesi Tenggara
 - Tahun 1992 diangkat kepala biro pemurnian di Pomala Sulawesi Tenggara
 - Tahun 2000 sebagai Staf Proyek Alumina di Jakarta
 - Tahun 2002 diangkat menjadi Koordinator Unit Produksi di Pomala Sulawesi Tenggara
 - Tahun 2003 diangkat sebagai Direktur Operasi antam Jakarta
 - Tahun 2008-2013 diangkat sebagai Direktur utama Antam Jakarta
 - Tahun 2013 bulan April awal pensiun sebagai Direksi Antam Jakarta
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai direktur utama PT. Antam, Tbk sebagaimana RUPS PT. Antam, Tbk tanggal 26 Juni 2008, dengan tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk Tahun 2008 s/d Tahun 2013, yaitu :
 - Mengendalikan operasional dan seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang pada intinya menjadikan perusahaan sebagai salah satu perusahaan tambang yang terkemuka di Indonesia dan bertanggung jawab kepada rapat Direksi dan semua direksi nantinya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris selanjutnya seluruh Manajemen perusahaan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham sebagai Perusahaan terbuka.
- Bahwa Struktur organisasi PT. ANTAM. Tbk pada tahun 2010 adalah :
 - Dewan Komisaris terdiri dari :
 - Komisari Utama : WISNU ASKARI MARANTIKA
 - Komisaris : IRWAN BAHAR
 - Komisaris : BAMBANG PS BRODJONEGORO
 - Komisaris : SRI MULYANTO
 - Komisaris Independen : MAHMUD HAMUNDU
 - Komisaris Independen : HIKMAHANTO JUWANA
- Sedangkan jajaran Direksi PT Antam, Tbk tahun 2010 terdiri dari
 - Direktur Utama : Terdakwa sendiri;
 - Direktur Keuangan : DJAJA TAMBUNAN
 - Direktur Operasi : WINARDI
 - Direktur SDM : Ir. ACHMAD ARDYANTO

Halaman 419 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Pengembangan : TATO MIRAZA
- Direktur Umum dan CSR: Deni Maulasa
- Bahwa struktur organisasi PT. Indonesia Coal Resources yaitu :
 - Direktur Utama BACHTIAR MANGGALATUNG;
 - Direktur Operasi dan Pengembangan ADY TAUFIK YUDISIA;
 - Direktur Keuangan R.M KARTOBI;
 - Komisaris Utama : ACHMAD ARDIANTO;
 - Komisaris : EKO MARTIAS
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur Utama sesuai Anggaran Dasar PT. Antam, Tbk nomor 90 tgl 15 Juni 2010 antara lain ; bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas ; tugas pokoknya antara lain ; memimpin, mengurus dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan ; menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
- Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources Nomor 62 Tanggal 24 Desember 2008 Pasal 3 antara lain:
 - Berusaha dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dari hulu sampai ke hilir dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir dalam bidang pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang industry yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energi dari sumber bahan galian batubara;

Halaman 420 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara;
 - Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan bahan galian batubara dan energy dari sumber bahan galian batubara (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak).
 - Bahwa secara prinsip tujuan awal didirikan PT. Indonesia Coal Resources yaitu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk di masa depan.
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, PT. Antam, Tbk secara khusus tidak memiliki *core business* batubara, namun di AD ART PT. Antam tahun 2008, PT. Antam, Tbk memiliki usaha di bidang pertambangan lainnya.
 - Bahwa saham PT. Antam, Tbk di PT. Indonesia Coal Resource (PT. ICR) adalah sahamnya 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM sedangkan yang sebesar 0,02 % dimiliki oleh PT. Antam Resourcindo dengan perincian modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,- dan yang sudah disetor sebesar Rp.186.962.600.000,-.
 - Untuk anak perusahaan PT. Antam, Tbk apabila memerlukan setoran modal harus mengirim surat kepada PT. Antam, Tbk. Direktur Pengembangan, Direktur Keuangan berikut Unit Geomin melakukan evaluasi terhadap Akuisisi IUP.
 - Bahwa pada awalnya tanggal 10 Desember 2010 Komisaris PT. ICR ACHMAD ARDIANTO menyampaikan kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk yaitu Terdakwa sendiri melalui surat nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010, yang pada pokoknya akan dilaksanakan akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. ICR dan Komisaris Utama meminta persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan tambahan setoran modal sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
 - Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk pada saat rapat direksi PT. Antam, Tbk memerintahkan ACHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR yang juga merangkap sebagai Direktur SDM PT. Antam, Tbk untuk dilakukan due diligence secara komprehensif yang meliputi teknis, financial, dan legal terhadap objek yang akan diakuisisi (dokumen risalah rapat akan segera diserahkan kepada penyidik).
- Selanjutnya setelah Terdakwa selaku Direktur Utama, DENNY MAULASA selaku Direktur Umum & CSR, Sdr.DJADJA TAMBUNAN selaku Direktur Keuangan, WINARDI selaku Direktur Operasi, TATO MIRAZA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pengembangan, dan ACHMAD ARDIANTO selaku Direktur SDM PT. Antam, Tbk mendapat laporan dari BACHTIAR MANGGALATUNG bahwa PT. ICR telah selesai melakukan due diligence, kemudian TATO MIRAZA memerintahkan BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA selaku jajaran direksi PT. ICR untuk melakukan presentasi di depan Direksi PT. Antam, Tbk. Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Indonesi Coal Resources (PT. ICR) di depan Direksi PT. Antam, Tbk, namun hasil due diligence tersebut Terdakwa meminta TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk untuk dievaluasi oleh satuan kerja Corporate Strategic Development yang dipimpin oleh HARI WIDJADJANTO.

- Atas dasar hasil kajian internal PT. Antam, Tbk oleh satuan kerja Corporate Strategic Development tersebut, pada tanggal 04 Januari 2011, direksi PT. Antam, Tbk menyetujui rencana akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Indonesi Coal Resources (PT. ICR), mengingat hasil kajian oleh satuan kerja Corporate Strategic Development menunjukkan layak untuk diakuisisi. Selanjutnya mengingat hasil kajian oleh satuan kerja Corporate Strategic Development menunjukkan hasil yang baik, direksi PT. Antam, Tbk mengajukan permohonan persetujuan capital injection kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP kepada Komisaris PT. Antam, Tbk sekaligus melaporkan bahwa sudah dilakukan due diligence secara komprehensif dan sudah dilakukn evaluasi oleh satuan kerja Corporate Strategic Development dibawah direktur pengembangan (TATO MIRAZA).

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Antam meminta persetujuan penambahan modal kepada Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk melalui surat nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011, yang pada pokoknya didasarkan dari hasil kajian Tim Intern PT. Antam, Tbk memohon Dewan Komisaris, dan Pada tanggal 05 Januari 2011 melalui surat nomor : 05/BOC/I/2011 perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources, Dewan Komisari PT. Antam, Tbk yaitu WISNU MARANTIKA (Komisaris Utama), IRWAN BAHAR (Komisaris), MAHMUD HAMUNDU (Komisaris Independen), dan HIKMAWANTO JUWANA (Komisaris Independen) menyetujui permintaan dari Direksi PT. Antam, Tbk, antara lain yaitu :

Halaman 422 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Penambahan modal disetor kepada ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 99.98% dari total setoran modal kepada ICR untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan investasi dan operasional tambang setelah akuisisi. (Nilai Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) didasarkan pada perhitungan aset PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa berupa cadangan batubara yang terdapat pada areal IUP seluas 199 Ha).

2) Peningkatan modal dasar ICR dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Tanggal 06 Januari 2011, Direktur Pengembangan TATO MIRAZA melalui Nota Dinas Nomor 005/P/502/2011 Tanggal 06 Januari 2011 meminta Direktur Utama untuk melakukan penambahan modal disetor dengan jumlah Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 129-00-0690454-0 an. Pemilik Rekening PT. Inonesia Coal Resources.

Tanggal 07 Januari 2011, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk meminta PT. Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,- (seratus dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 129-00-0690454-0 an. Pemilik Rekening PT. Inonesia Coal Resources.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Direksi PT. ICR yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA mempresentasikan secara langsung kepada Direksi PT. Antam, Tbk atau tidak, namun sebagaimana jawaban Terdakwa pada poin 13 (tiga belas) di atas, hasil *due diligence* tersebut Terdakwa meminta TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk untuk dievaluasi oleh satuan kerja Corporate Strategic Development yang dipimpin oleh HARI WIDJADJANTO, mangingat oleh satuan kerja Corporate Strategic Development berada di bawah direktur pengembangan.

- Bahwa Terdakwa dan seluruh jajaran Direksi PT. Antam, Tbk menyetujui permohonan capital injection tersebut dari hasil laporan evaluasi internal PT. Antam, Tbk oleh satuan kerja Corporate Strategic Development yang

Halaman 423 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan oleh HARI WIDJADJANTO, dan bukan atas dasar presentasi yang dilakukan oleh BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA.

- Bahwa yang menjadi pertimbangan Terdakwa yaitu, dari hasil *due diligence* dan informasi dari SM CSD HARI WIDJADJANTO yang pada pokoknya *due diligence* telah dilakukan secara komprehensif. Selain itu pertimbangan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk karena dengan diakuisisinya 100% PT. CTSP yang memiliki IUP Operasi Produksi dengan cadangan batubara berdasarkan hasil *technical due diligence* 8.28 Juta Ton akan menambah portofolio produk PT. Antam, Tbk dengan memproduksi batubara, dan juga untuk dapat mensuplai kebutuhan batubara PT. Antam, Tbk ke depannya.

- Bahwa terdapat satuan kerja Corporate Strategic Development yang secara structural berada di Bawah Direktur Pengembangan yang dipimpin oleh HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development. Bahwa satuan kerja Corporate Strategic Development (CSD) memiliki tim yang terdiri dari perwakilan dari unit kerja (legal, manajemen resiko, finance). Tim tersebut melakukan Focus Group Discussion setiap ada aksi korporasi di anak perusahaan PT. Antam, Tbk yang memerlukan kajian internal PT. Antam, Tbk. Pihak-pihak yang melakukan kajian internal oleh PT. Antam, Tbk yaitu HARI WIDJADJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development.

Mekanisme kajian internal PT. Antam, Tbk pada saat proses Capital Injection kepada PT. ICR dalam rangka akuisisi PT. CTSP yaitu Corporate Strategic Development (CSD) dalam proses akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) diperintahkan oleh TATO MIRAZA selaku Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk untuk mengkoordinir hasil kajian internal PT. Antam, Tbk yang didasarkan dari laporan hasil kajian masing-masing unit kerja dalam hal ini Geomin, Corporate Finance, Legal, dan hasil kajian eksternal yang dilakukan oleh pihak ke-tiga.

Setelah HARI WIDJADJANTO selaku SM CSD yang mengkoordinir hasil kajian internal PT. Antam, Tbk menyetujui substansi kajian dan evaluasi internal PT. Antam, Tbk, kemudian dituangkan nota dinas, maka nota dinas perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) didistribusikan kepada unit-unit kerja dan didukung oleh DODY MARTIMBANG (SM Legal & Compliance), TUHIYAT (Plh. SM Corporate Finance), ADANG ARIFIEN (SM Mineral Resources



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development), EKO MARTIAS (SM Enterprised Risk Management), AGUS YULIANTO (SM Environmental & Mine Closure), AJAB TAOFIK (Plh. SM Project Development Group), dan MADE SURATA (VP Geomin). Setelah para unit kerja mendukung hasil evaluasi CSD, nota dinas Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal ke PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) didistribusikan kepada seluruh Direksi PT. Antam, Tbk sebagai rekomendasi penambahan modal (capital injection) kepada Direksi PT. Antam, Tbk. Bahwa Terdakwa mendengar hasil dari kajian internal terkait akuisisi PT. Tamarona Mas International oleh PT. Indonesia Coal Resources adalah layak untuk diakuisisi.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Direksi PT. ICR yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA mempresentasikan secara langsung kepada Direksi PT. Antam, Tbk atau tidak, sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi yang tidak memiliki data bor.

- Bahwa Pada dasarnya sebagai perusahaan pertambangan yang akan melakukan akuisisi perusahaan yang memiliki asset batubara yang dinilai adalah batubara yang terkandung di dalam asset tersebut. Dari laporan evaluasi internal PT. Antam, Tbk oleh satuan kerja Corporate Strategic Development yang dilaporkan oleh HARI WIDJADJANTO, tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa area lahan tambang batubara luasannya 400 Ha, namun hanya melaporkan jumlah cadangan batubara yang berada di dalam area 199 Ha yang memiliki data bor. Sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya asset lain yang tidak memiliki data bor.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat asset berupa IUP Eplorasi seluas 201 Ha yang tidak memiliki data bor, karena hal tersebut tidak ada dalam laporan evaluasi internal PT. Antam, Tbk oleh satuan kerja Corporate Strategic Development yang dilaporkan oleh HARI WIDJADJANTO.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, merujuk pada SOP Akuisisi PT. ICR tertanggal 09 Maret 2009 (SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang), maupun dalam Akta Pendirian PT. ICR, tidak ada kewenangan Komisaris Utama untuk menyurati pemegang saham PT. ICR dalam hal ini PT. Antam, Tbk untuk meminta permohonan penambahan modal. Seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Direksi PT. ICR, Komisaris hanya sebatas mengetahui dan mengawasi. Terdakwa tidak mengetahui apa motifasi ACHMAD ARDIANTO

Halaman 425 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis surat secara langsung kepada direksi PT. Antam, Tbk untuk meminta penambahan modal PT. Indonesia Coal Resources dalam rangka akuisisi 100% PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Direksi PT. ICR yaitu BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA mempresentasikan secara langsung kepada Direksi PT. Antam, Tbk atau tidak, sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi yang tidak memiliki data bor.

- Bahwa pada prinsipnya *technical due diligence* dilakukan pada cadangan (*reserve*) dari data bor yang pertama disajikan (\pm 45 titik bor). Mengingat data bor yang ada dan data geologis yang ada hanya di lahan IUP 199 Ha, maka *technical due diligence* hanya dilakukan pada lahan 199 Ha.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat lahan seluas 201 Ha yang tidak memiliki data bor.

- Bahwa mengingat *due diligence* adalah syarat utama untuk menguji kelayakan secara tuntas maka apabila *due diligence* tidak secara komprehensif dan dinyatakan tidak layak, PT. Antam, Tbk tidak akan melakukan *capital injection* kepada anak perusahaan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat lahan seluas 201 Ha yang tidak memiliki data bor, namun pada prinsipnya Direksi khususnya Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Antam, Tbk menyetujui untuk dilakukan *capital injection* adalah untuk akuisisi 100% saham PT. CTSP yang memiliki aset cadangan batubara 8,28 Juta Ton.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah terdapat presentasi Direksi PT. ICR (BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA) dan Terdakwa tidak pernah melihat Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010.

- Bahwa secara formil pemegang saham PT. ICR dalam hal ini PT Antam Tbk. Proses akuisisi yang dilakukan oleh PT ICR terhadap PT. CTSP harus disetujui oleh Pemegang saham dalam hal ini PT. Antam, apabila terkait penambahan dana akuisisi tersebut. Karena selain adanya penambahan asset, PT. ICR memerlukan dukungan dana dari PT. Antam, Tbk.

Halaman 426 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya SOP / Prosedure dalam proses akuisisi pada saat PT. ICR mengakuisisi PT. CTSP, karena diluar kewenangan pemegang saham dalam hal ini PT. Antam, Tbk.
- Sebelum proses akuisisi yang dilakukan PT. ICR terhadap PT. CTSP perlu dilakukan Due Dilingence untuk memastikan kondisi dan nilai asset yang akan diakuisisi.
- Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MATLAWAN HASIBUAN dan MUHAMMAD TOBA selaku Pemilik / Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP).
Terdakwa juga tidak pernah menerima imbalan atau hadiah dari pihak PT. Tamarona Mas Internasional.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi kondisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) setelah diakuisisi 100% oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR).
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk tidak mengetahui perihal adanya rekayasa ijin usaha pertambangan operasi produksi pada lahan 201 Ha.
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah 1 (satu) unit yang berlokasi di Jalan Puter IV Blok ED-5 No. 1 Bintaro Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2016, dan tabungan Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BCA.
- Bahwa proses akuisisi 100% PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP) oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) bermula dari adanya informs Sdr ACHMAD ARDIANTO selaku komisaris utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) kepada Terdakwa. Sdr ACHMAD ARDIANTO meminta PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) untuk melakukan due diligence. Hasil due diligence yang dilakukan oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) terlebih dahulu dievaluasi oleh direktur pengembangan PT. Antam, Tbk (TATO MIRAZA) dengan menggunakan satuan kerja Corporate Strategic Development yang dipimpin oleh HAI WIDJADJANTO.
Terdakwa selaku direktur utama PT. Antam, Tbk dan seluruh jajaran direksi PT. Antam, Tbk dari hasil laporan yang dibuat oleh HARI WIDJADJANTO yang menyatakan bahwa lahan tambang batubara di kabupaten Sarolangun layak untuk diakuisisi, sehingga dapat menyetujui capital injection dalam rangka akuisisi 100% PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.



Informasi yang disampaikan oleh ACHMAD ARDIANTO dan laporan HARI WIDJADJANTO tidak ada melaporkan bahwa terdapat lahan tambang batubara yang tidak memiliki data bor, melainkan yang dilaporkan hanya lahan tambang batubara yang memiliki asset cadangan batubara, atas dasar laporan tersebut, yang disetujui oleh PT. Antam, Tbk adalah melakukan akuisisi perusahaan yang memiliki lahan dengan data bor yang sudah lengkap dan sudah diketahui cadangannya. Karena persetujuan yang diajukan oleh direksi PT. Antam, Tbk kepada dewan komisaris PT. Antam, Tbk juga berdasarkan akuisisi perusahaan yang memiliki lahan dengan data bor yang sudah lengkap, dan persetujuan dewan komisaris juga berdasarkan rencana akuisisi perusahaan yang memiliki lahan dengan data bor yang lengkap.

- Bahwa secara prosedural posisi PT. Antam, Tbk telah melakukan proses akuisisi secara normal dan baik.
- Jenis Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR yang mengakuisisi PT. CTSP pada tahun 2010 adalah Akuisisi Asset.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa asset yang dimiliki oleh PT. CTSP adalah lahan batu bara seluas 199 Ha dan belakangan kami ketahui Lahan pertambangan batu bara seluas 201 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi dengan Cadangan batu bara.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kadar kalori batu bara yang ada di asset lahan batu bara seluas 199 Ha milik PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010 adalah low dan medium Kalori / kalori rendah dan sedang.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kebutuhan PT. Antam Tbk untuk kegiatan usaha PLTU adalah Low dan medium Kalori ,dan untuk Smelter adalah high Kalori.
- Karena untuk kebutuhan PT. Antam Tbk Kedepan yang membutuhkan batu bara dengan kalori medium dan low kalori, sehingga PT. ICR diberikan persetujuan untuk mengakuisisi Pt. CTSP tahun 2010.
- Terdakwa tidak tahu, karena harga pasaran batu bara naik turun, dan setahu Terdakwa PT. CTSP masih beroperasi saat in.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harus ada Syarat – syarat untuk akuisisi lahan pertambangan oleh PT. ANTAM Tbk dan anak perusahaannya yaitu :
 - o Ada Due Diligence Teknis ;
 - o Ada Due Diligence Ekonomis / Finance
 - o Ada Due Diligence Legal ;



Dan Due Diligence teknis, legal dan finance harus direview oleh Internal Perusahaan (PT. Antam Tbk).

- Yang berwenang adalah bagian SM CSD (Senior Manager Corporate Strategic Development) dibawah Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk.

- Sepengetahuan Terdakwa berdasarkan dokumen yang Terdakwa terima dari Direktur Pengembangan PT. ANTAM Tbk melalui SM CSD tahun 2010 akuisisi PT. CTSP oleh PT. ICR sudah selesai dilakukan dan sudah direview oleh Intern perusahaan yaitu PT. ANTAM Tbk.

- Berdasarkan data setahu Terdakwa sudah pernah dilakukan due diligence teknis namun Terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan pegeboran lahan batu bara atau tidak untuk mengetahui kadar kalori batu bara.

- Sepengetahuan Terdakwa Lahan batu bara milik PT. CTSP yang diakuisisi oleh PT. ICR tahun 2010 adalah lahan yang 199 Ha sudah beroperasi sedangkan yang lahan 201 Ha belum Operasi produksi masih lahan Eksplorasi.

- Bahwa, Due Diligence wajib dilakukan dalam proses akuisisi oleh PT. Antam Tbk maupun oleh anak perusahaan PT. Antam Tbk karena untuk melihat kebenaran cadangan pertambangan agar tidak merugi perusahaan nantinya.

Peraturan tentang adanya Due Diligence secara tersirat disebutkan di Pedoman Kebijakan Perusahaan PT. Antam Tbk tahun 2008 yang disahkan oleh Direksi dan Komisari PT. Antam Tbk yaitu diatur di Bab I Pendahuluan di Poin B Jati diri PT. Antam Tbk (point 2) tentang Tujuan dan Pendirian Kegiatan Usaha.

Dan Peraturan tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan tahun 2010 yang disahkan oleh Komisaris dan Direksi PT. ANTAM Tbk Bab II tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Poin H di angka 8.

- Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) PT. Antam, Tbk – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya;

Fungsinya adalah sebagai

Dokumen yang dijabarkan dari Anggaran Dasar Perusahaan dan aturan – aturan Perseroan Terbatas untuk acuan kepada seluruh insan PT. Antam, Tbk, termasuk Direksi / Komisaris bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan Perusahaan dalam



menjalankan operasionalnya. Maka seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga, harus merujuk dan menjadikan PKP PT. Antam, Tbk ini sebagai suatu standar yang wajib diikuti.

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Pada tanggal 28 Januari 2008

b. Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (persero) Tbk;

Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi setiap insan PT. Antam, Tbk agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan di PT. Antam yang mengacu pada praktek terbaik dan memenuhi peraturan perundang –undangan, berkesinambungan dan konsisten dalam penerapannya nilai –nilai PT. Antam, Tbk.

Nilai – nilai PT. Antam, Tbk : Profesionalisme, Integrity, Global Mentality Harmony, Excellence, Reputation (PIONEER)

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk. Pada tanggal 5 Juli 2010

c. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy - CGP) – Acuan Bagi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Perusahaan Dalam Menjalankan Operasionalnya PT. Antam, Tbk.

Fungsinya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun juga harus merujuk dan menjadikan kebijakan tata kelola perusahaan ini sebagai standar yang wajib diikuti.

Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik diterapkan secara universal, yaitu : Fairness, independent, accountability, transparency dan Responsibility (TARIF).

Yang mengeluarkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. Antam, Tbk Pada tanggal 18 Februari 2010.

- Bahwa Kebijakan Capital Injection kepada anak perusahaan didasarkan kepada anak perusahaan didasarkan kepada kebutuhan pengembangan perusahaan melalui anak perusahaan. Kebijakan ini harus sesuai dengan rencana strategi perusahaan (BAB II PKP) harus dilakukan secara transparan dan ada akuntabilitasnya (dapat dipertanggungjawabkan). Tidak ada benturan kepentingan dan harus dilakukan dengan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. bahwa hal tersebut akan dijabarkan kedalam SOP.

- Bahwa keputusan tersebut bersifat strategis karna nilai akuisisi besar dan ini merupakan bisnis baru.

- Bahwa syarat syarat yang harus di penuhi agar di setujui, diantaranya permintaan modal kemudian evaluasi di tingkat internal PT.ANTAM berupa kajian internal, kemudian PT.ICR harus melakukan due diligence untuk memastikan.

- Bahwa tugas due diligence adalah di laksanakan oleh PT.ICR.

- dari PT.ANTAM tidak ada melakukan Due diligence karena bukan PT.ANTAM yang akuisisi.

- Bahwa hanya 30 Ha dari 121 Ha yang memiliki kandungan batubara.

- Bahwa Saham PT.ANTAM di PT.ICR adalah 99,9%.

- Kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti antara lain berupa:

1 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection).BB NO 10.

2 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.BB NO 13.

3 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR).BB NO 18.

4 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.BB NO 19.

5 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD//2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.BB NO 21.

6 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan.BB NO 55.

Halaman 431 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan Komisaris BB NO 56.

8 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk.BB NO 57.

9 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi.BB NO 58.

10 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011.BB NO 61.

11 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.BB NO 141.

12 1 (satu) eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 06 Januari 2011.BB NO 142.

13 1 (satu) eksemplar Copy ND : Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011.BB NO 143.

14 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011.BB NO 144.

15 Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR.BB NO 145.

16 Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung.BB NO 147.

17 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.BB NO 148.

18 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja.BB NO 170.

19 Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan anak Perusahaan

Halaman 432 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja.BB NO 171.

20 Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00).BB NO 172.

211 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010.BB NO 250.

221 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008..BB NO 251.

231 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010.BB NO 252.

241 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010.BB NO 253

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, Terdakwa mengetahui dan membenarkan.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- (1) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010.
- (2) 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober – 1 Nopember 2010).
- (3) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Pertemuan ICR – RGSR, jakarta tanggal 10 November 2010.
- (4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).
- (5) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).

Halaman 433 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta.
- (7) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan.
- (8) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010.
- (9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.
- (10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection).
- (11) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010.
- (12) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting.
- (13) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.
- (14) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources.
- (15) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010.
- (16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD//2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba.
- (17) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Muhammad Toba (PT.Riau Gemilang Surya ReteH) tanggal 05 Januari 2011 Perihal : Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.

Halaman 434 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



(18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR).

(19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.

(20) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.

(21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.

(22) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang Surya Reteh dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.

(23) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011.

(24) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.

(25) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.

(26) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210).

(27) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(28) 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014.

(29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Produksi Batubara PT.CTSP.

(30) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014.

(31) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 21 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH tentang pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotocopy).

(32) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy).

(33) 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetyo & CO (fotocopy).

(34) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy).

(35) 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy).

(36) 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotocopy).

Halaman 436 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (37) 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara.
- (38) 1 (satu) rangkap resume proses akuisisi PT. CTSP (fotocopy).
- (39) 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy).
- (40) 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy).
- (41) 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI-Jambi (fotocopy).
- (42) 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas "PT Indonesia Coal Resources" tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy).
- (43) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy).
- (44) 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy).
- (45) 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
- (46) 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
- (47) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja "Technical Due Diligence" Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.
- (48) Foto Copy Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP. Tamarona Mas Internasional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.
- (49) Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.
- (50) Fotocopy laporan lapangan *Technical Due Diligence*.
- (51) Fotocopy Penjelasan HBA berdasarkan Informasi HBA sesuai kalori pada bulan Desember 2010 dan tahun 2011.



(52) Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan "*Technical Due Diligence*" beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.

(53) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010.

(54) 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.

(55) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan.

(56) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan Komisaris.

(57) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk.

(58) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi.

(59) 1 (satu) rangkap fotocopy *Focus Group Discussion* tertanggal 19 November 2010.

(60) 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Rapat BOC-BOD PT ICR, Akuisisi PT. CTSP.

(61) 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011.

(62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham.

(63) 1 (satu) rangkap fotocopy *Minutes Of Meeting* FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010.

(64) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(65) 1 (satu) bundel foto copy *SWOT ANALYSIS* Rencana *Due Diligence* PT. Tamarona Mas International (29 Oktober – 01 November 2010).

(66) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International.

(67) 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham.

(68) 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.

(69) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.

(70) 1 (satu) bundel foto copy *Minutes of Meeting Focus Grup Discussion* Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010.

(71) 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010.

(72) 1 (satu) bundel Foto Copy Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011.

(73) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010.

(74) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014.

(75) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.

(76) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW.

Halaman 439 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor : 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201.

(77) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Indonesia Coal Resources.

(78) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha.

(79) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.

(80) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha.

(81) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha.

(82) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha.

(83) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310).

Halaman 440 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



(84) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010).

(85) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamorona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.

(86) 1 (satu) lembar surat Email dari PT. Tamorona Mas International kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 14 Juni 2013 tentang persetujuan order pembelian batubara ICR.

(87) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Indonesia Coal Resources tanggal 31 Juli 2012 kepada Direktur Utama PT. Tamorona Mas International (TMI) dan bapak Muhamad Toba (PT. Riau Gemilang Surya Reteh).

(88) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB tanggal 05 September 2018.

(89) 1 (lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA.

(90) 1 (lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA.

(91) 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2009 PT. Tamorona Mas International.

(92) 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamorona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009.

(93) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamorona Mas International Nomor 7 tahun 2004.

(94) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Tamorona Mas International.

(95) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat.

(96) 1 (satu) bundel Fotocopy Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 2010 PT. Sarolangun Bara Prima (KW82 KP161208).

(97) 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Reklamasi 2014-2018 Pertambangan Batubara PT. Sarolangun Prima Coal (KW.59 KP.050808) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

(98) 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamarona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI selua 181.1 Ha.

(99) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha.

(100)1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya.

(101)1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.

(102)1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya.

(103)1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun.

Halaman 442 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(104)1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindehan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.

(105)1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.

(106)1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.

(107)1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.

(108)Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis.

(109)1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008.

(110)1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010.

(111)1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekspolorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010.

Halaman 443 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



(112)1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 532/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin tanggal 6 November 2014.

(113)1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 534/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tanggal 7 November 2014.

(114)1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi No.1 Tanggal 7 November 2008 Surat Nomor : 30/TMI/X/2008 Perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha s.d No.23 Tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun No.619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International.

(115)1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Sarolangun Bara Prima Tahapan Perizinan Tambang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW. 82 KP. 011210).

(116)1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya.

(117)1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.

(118)1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010).

(119)1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310).

(120)1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.

(121)1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010).

(122)Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Sarolangun Bidang Pertambangan Tahun 2009-2010.

(123)Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.

(124)Asli ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.

(125)1 (satu) eksemplar Copy Draft ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR 511/CS/12/2010 tanggal 21 Des 2010.

(126)1 (satu) eksemplar Copy ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010.

(127)1 (satu) eksemplar Copy Laporan Kunjungan PT Tamarona Mas Internasional (23-25 Okt 2010).

(128)1 (satu) eksemplar Copy Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010.

(129)1 (satu) eksemplar Copy Email : From Wasito Budi to Dendi Dwitandi tanggal 03 Desember 2010.

(130)1 (satu) eksemplar Copy Laporan Kegiatan Kerja Bulanan Periode April 2010 + CD Nomor 078/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 April 2010.

(131)1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.

(132)1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND : Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010.

(133)1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010.

Halaman 445 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(134)1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangan) Tanggal 28 Juni 2010.

(135)1 (satu) eksemplar Copy Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010.

(136)1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010 : RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.

(137)1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan Surat + Lampiran Dokumen : Laporan Bulanan Kegiatan PT ICR (Lap Bulan Okt 2010) Nomor 032/EXT-Komisaris/XI/2010 tanggal 11 November 2010.

(138)1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND: Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010.

(139)1 (satu) eksemplar Copy Draft Surat : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010.

(140)1 (satu) eksemplar Copy ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010.

(141)1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.

(142)1 (satu) eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 06 Januari 2011.

(143)1 (satu) eksemplar Copy ND : Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011.

(144)1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC/II/2011 tanggal 05 Januari 2011.

(145)Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR.

(146)Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.

(147)Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung.

(148)1 (satu) eksemplar Copy Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.

(149)1 (satu) eksemplar Copy Surat+Lampiran : Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional Nomor 40/EXT-Komisaris/XXI/2010 tanggal 22 Desember 2010.

Halaman 446 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(150)1 (satu) eksemplar Copy ND : Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 070.a/KF/831/2010 tanggal 30 Desember 2010.

(151)1 (satu) eksemplar Copy ND : Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 069/KF/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010.

(152)Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.

(153)Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010.

(154)Asli 1 (satu) eksemplar Appraisal terhadap Rencana Akuisisi IUP Batubara TMI Kab. Sarolangun-Jambi oleh AIEMS Consulting tanggal 20 Desember 2010.

(155)Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010.

(156)Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.

(157)Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010.

(158)Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh ANTAM Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014.

(159)Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008.

(160)Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011.

(161)Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011.

(162)Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.

(163)Salinan Surat ANTAM ttg Usulan Posisi Anggota Dewan Komisaris PT ICR Nomor Rhs.4196a/2612/DAT/2011 tanggal 28 Oktober 2011.

(164)Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011.

Halaman 447 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(165) Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII.

(166) Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008.

(167) 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019.

(168) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

(169) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

(170) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja.

(171) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan anak Perusahaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja.

(172) Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00).

(173) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.

(174) Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010.

(175) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas

Halaman 448 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).

(176) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).

(177) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).

(178) Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 03 Maret 2011.

(179) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009.

(180) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD/II/2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources.

(181) Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD/II/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negoisasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba.

(182) Asli surat Direktur Utama PT. Antam , Tbk Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(183) Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011.

(184) Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources.

(185) Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor : 540/009/ESDM/2011 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa.

(186) Copy Surat Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 40/EXT-Komisaris/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. ICR Attn. Direksi PT. Antam, (Persero) Tbk, berikut lampirannya.

(187) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.

(188) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.

(189) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 Hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

(190) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangan (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014.

Halaman 450 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(191)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.

(192)1 (satu) rangkap fotocopy Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT.Tamarona Mas International (TMI) oleh PT.Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir.Harto Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010.

(193)1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014.

(194)1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.

(195)1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.

(196)1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011.

(197)1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal : Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa.

(198)1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham.

(199)1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama.

Halaman 451 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(200)1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.

(201)1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.

(202)1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.

(203)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International.

(204)1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba.

(205)1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010.

(206)1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International.

(207)1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan.

(208)1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

(209)1 (satu) rangkap Peta Areal Lahan Hj.Siti Aisyah, Total Luas : 231.000 M2/+ 23,10 Ha dan 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional

Halaman 452 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Report of Barge Draught Survey No.Form : FML / MI / 001 tanggal 07 April 2011.

(210)1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010.

(211)1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010.

(212)Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 007/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.

(213)Copy Surat Perintah Jalan No. 007/SPJI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.

(214)Copy Biaya perjalanan Dinas No. 007/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.

(215)Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(216)Copy Surat Perintah Jalan No, 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(217)Copy Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(218)Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.

(219)Copy Surat Perintah Jalan No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.

(220)Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 005/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.

(221)Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.

(222)Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.

(223)Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 004/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.

(224)Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(225)Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

Halaman 453 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (226) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (227) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (228) Copy Surat Perintah Jalan No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (229) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (230) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (231) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (232) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (233) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (234) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 047/SPPD-BKL/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (235) Copy Surat Perintah Jalan No. 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (236) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjahrudin.
- (237) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.
- (238) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan.
- (239) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047d/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama TRI AGUS PURWONO.
- (240) Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT. CTSP Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- (241) Copy Persentasi PT. Tamarona Mas Internasional.
- (242) Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetio & Co tertanggal 21 Desember 2010.
- (243) Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010.

Halaman 454 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(244) Asli 1 (satu) dokumen perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International Kab. Sarolangin-Jambi.

(245) Copy Rekap data produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

(246) Copy Rekap perhitungan biaya produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

(247) Copy Rekap beban pokok penjualan tahun 2011 dan tahun 2012.

(248) Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.

(249) 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangin Jambi Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2018.

(250) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010.

(251) 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008.

(252) 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010.

(253) 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010.

(254) Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 PT. ICR dan entitas Anak yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Griselda, Wisnu & Arum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa surat sebagian sama dengan barangbukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan sebagian akan termuat dalam lampiran plaidoi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa , Saksi Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum maupun yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi Ahli yang meringankan, maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM adalah Direktur Utama PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM) Tbk, diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tanggal 2 juli 2008 dan Akta Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 ;
2. Bahwa HARI WIDJAJANTO adalah Sinior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM Tbk, periode Tahun 2010 berdasarkan SK Direksi PT. AMTAM Tbk tahun 2006 ;
3. Bahwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG adalah Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 ;
4. Bahwa Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA adalah selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR). berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR), Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 ;
5. Bahwa MUHAMMAD TOBA Bin MAJU adalah Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), sekaligus selaku Direktur PT. Riau Gemilang Surya Reteh (PT. RGSR), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 31 tanggal 26 September 2001 yang dibuat dihadapan Notaris ISRA SAMIANTY, SH dan selaku Kontraktor pertambangan batubara
6. Bahawa MATLAWAN HASIBUAN adalah Komisaris PT. Tamora Mas Internasional (PT. TMI) selaku pemilik Ijin Usaha lahan pertambangan seluas 400 ha (seluas 199 ha IUP OP, dan 201 ha IUP Eksplorasi) di wilayah Kabupaten Sorolangan ;
7. Bahwa PT. ANTAM. Tbk adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN Persero) Akta Notaris dan beberapa kali mengalami Perubahan :
 - a. Akta Notaris Nomor : 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Wanda Sungkar Alumel, SH tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT. Aneka Tambang ;
 - b. Akta Perubahan Tahun 2010 Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, MKN tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 456 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang. Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk ;

8. Bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau BUMN yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengelolaan serta pemasaran dari sumber daya mineral, dalam anggaran dasarnya bidang usahanya (core businessnya) :

- a. Penambahan modal kepada anak perusahaan ;
- b. Eksplorasi lahan Pertambangan ;
- c. Eksploitasi lahan pertambangan ;
- d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
- e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan ; Akuisisi oleh anak perusahaan maupun PT. ATAM, Tbk sendiri ;

9. Bahwa Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Akte Notaris Nomor 90 tanggal 15 Juni 2010 susunan Direksi PT. ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama adalah Terdakwa IR. ALWINSYAH LUBIS ;
- b. Direktur Keuangan DJAJA TAMBUNAN ;
- c. Direktur Operasi WINARDI ;
- d. Direktur SDM AHMAD ARDIYANTO ;
- e. Direktur Pengembangan Ir. TATO MIRAZA ;
- f. Direktur Umum dan CSR DENI MAULASA ;

10. Bahwa PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) merupakan anak Usaha PT. ANTAM, Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 dihadapan Notaris Suwarni Sukiman , dengan komposisi saham sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk. Sedangkan yang 0,02 % dimiliki oleh PT Antam Resourcindo ;

11. Bahwa struktur organesasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah :

- a. Komisaris Utama Merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM adalah ACHMAD ARDIANTO ;
- b. Komisaris Merangkap sebagai Senior Manager Ris Management PT. ANTAM adalah Ir. H EKO MARTIAS DAHONO PUTRO ;
- c. Direktur Utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG ;
- d. Direktur Oprasional : Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;
- e. Direktur Keuangan : M. KARTOBI ;

Halaman 457 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tujuan didirikannya PT. ICR dalam bidang pertambangan untuk mendapatkan cadangan batubara antara lain guna memenuhi kebutuhan sesuai spesifikasi batubara kalori 4200Kcal/kg pada proyek-proyek PT. ANTAM pembangkit tenaga listrik pabrik Nikel, Pomala di Sulawesi Tenggara karena PT. ANTAM tidak memiliki cadangan batubara, dan untuk bisnis batubara ;

13. Bahwa untuk mendapatkan batubara PT. ICR mendapat informasi dari Muhamad Ridwan selaku Manager Marketing, adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang saat itu mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk operasional perusahaan akibat rendahnya hasil penambangan lahan seluas 30 ha (IUP OP), atas nama PT. TMI dengan hasil kalori kualitas Rendah (Low Calorie), dengan adanya informasi tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memerintahkan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan survei ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kec. Mandiangin, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi ;

14. Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, bersama dengan Ir. ANDRI SJHRUDIN selaku Vice President Eksplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal untuk mendapatkan data langsung dilapangan terhadap lahan yang ditawarkan, untuk mendapatkan data pendukung dilapangan bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR dan diberikan data-data milik PT. TMI berupa :

a. Data Geologis ;

b. Data-data eksplorasi meliputi :

- Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha ;
- Data Topografi diluasan area 15-14 ha ;
- Data kualitas/analisa batu bara ;
- Data cadangan batubara ;
- Data Kualitas batubara ;

15. Bahwa wilayah ijin Usaha Pertambangan Produksi (IUP OP) atas nama **PT. TMI seluas 199** ha berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010** tentang persetujuan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TMI (KW 97 KP 290310), data tersebut dianalisa oleh Ir. ANDRI SJHRUDIN dituangkan



dalam laporan kunjungan lapangan tanggal 23-25 Oktober 2010, data terdahulu cukup memadai meliputi areal 30 ha, data topografi diluasan 15-17 ha adalah :

- Estimasi cadangan pada Blok Utara : 3.250.000 ton pada SR: 1:1,4 ;
- Estimasi cadangan pada Blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3 ;
- Kualitas batu bara yaitu :
 - Nilai kalori CV 5300-5500 ;
 - Kandungan Abu/ASH <6 % ;
 - Total Sulfur/Kandungan Sulfur <0,4 % ;
 - Total Moisture Air Maks 45 % ;

16. Bahwa Model Ekonomis teknis yang mendukung Akuisisi PT. ICR indicator IRR 25, 37 %, NPV 10.005.000, USD, pada level harga jual pesimis sebesar 35 35US\$/mT (POB MV/Free on Board Mother Vessel), dengan kesimpulan lahan yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU layak untuk diakuisisi, untuk maksud tersebut perlu dilakukan Due Dilligence dahulu, padahal dalam kenyataan IUP OP atas nama PT TMI berkalori rendah yaitu 3.400 Kcal/kg tidak sesuai spesifikasi kebutuhan PT. ANTAM, Tbk, atas laporan ini Departemen Mining dan Eksplorasi Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, tidak melakukan pengecekan kembali riil dilapangan dihubungkan dengan analisa yang telah dilakukan ;

17. Bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan **dirumah Jabatan Bupati Sorolangun** yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun **Drs. H. CEK ENDRA** didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dibenarkan saham PT. TMI dimiliki oleh **MATLAWAN HASIBUAN** ;

18. Bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan taggal 10 Nopember 2010, di Café Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SAHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), kesepakatan harga ini telah termuat dalam MOU tanggal 19 Nopember 2010 antara PT. ICR dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MATLAWAN HASIBUAN, pada Pasal 4 dari MOU tersebut telah disepakati harga diatas, tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfhensif (teknik, Finansial, legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang mewajibkan untuk dilakukan due diligence terlebih dulu ;

19. Bahwa setelah kesepakatan harga tersebut diatas, PT. ICR baru menugaskan PT. Stania Bara Consulting yang Direktornya Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Teknikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR yang hasilnya baru diserahkan ke PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 ;

20. Bahwa untuk PT. ICR pada tanggal 26 Nopember 2010 baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Peniali Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian asset property cadangan batu bara dan jembatan timbang seta jalan timbang di area tambang PT. TMI, berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP-PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010, pada saat dilakukan kesepakatan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA due delligen milik PT. TMI untuk hasil dari KJPP baru diserahkan kepada PT. ICR tanggal 30 Desember 2010 sesuai Laporan Penilaian Properti/Aset No. Fil : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 terhadap Aset PT. TMI pada IUP OP lahan seluas 199 ha ;

21. Bahwa tanggal 23 Nopember 2010 Kantor hukum Dendi Adisuryo baru melakukan kegiatan legal Due Dilligence terhadap PT CTSP, PT. TMI dan PT. RTGS dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010 ;

22. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akutan Publik Asep Rahmansyah untuk melakukan Due Dilligence Keuangan ;

23. Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2010, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 kepada AHMAD ARDIANTO, S.T, MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan selaku Direktur SDM PT. ANTAM perihal akuisisi saham PT. TMI atas permohonan tersebut AHMAD ARDIANTO, S.T, MBA memberikan persetujuan dengan surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010

Halaman 460 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan syarat harus dilakukan Due Dilligence secara komprehensif dengan menggunakan Good Corporate Governance (GCG) dan etika bisnis ;

24. Bahwa Due Dilligence untuk memenuhi Good Corporate Governance (GCG) dan etika bisnis dilakukan sesuai dengan SOP PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, dan dilakukan pengeboran dilain titik untuk pebanding dari 45 titik yang telah dibor oleh PT. TMI diareal 199 ha pada IUP OP, dan termasuk lahan eksplorasi 201 ha untuk mapping data geologi selain data bor yang telah ada dari penjual untuk mengetahui sebaran batu baranya ;

25. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM Direksi PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait PT. ANTAM (Santy Chaeni Aryani, ST, Rahmat Dedi. S dan Dendi Dwi dari Corporate Straegi Development (CSD), Listi Witanni, SH, LLM dari Legal and Compliance, Wastito Budi dari Corporat Finance, Yoseoh Herwindo Paskarindo, ST, MT, Msc dan Hidayat Widodo, ST, MT dari Unit Geomin, serta Tjahja dari Ris Management, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memaparkan bahwa rencana akuisisi oleh PT. ICR terhadap lahan 400 ha (IUP OP 199 ha, dan 201 ha IUP eksplorasi) kandungan cadangan batu bara di area 199 ha terukur 8.5 juta ton, yang didasarkan pengeboran milik PT. TMI dan PT. RGSR terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, bukan hasil pengeboran PT. ICR tanggal 26 Nopember 2010, tanggal 23 Nopember 2010, dan tanggal 15 Nopember 2010 yang hasilnya baru di serahkan ke PT. ICR tanggal 27 Januari 2011 ;

26. Bahwa dari hasil FGD tersebut direkomendasikan :

- 1). PT. ICR akan melakukan Due Dilligence tuntas meliputi Teknis, legal dan Commercial terhadap PT. TMI;
- 2). PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui Assitance Senior Manager (ASM)Busines Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR ;
- 3). PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

27. Bahwa Pada hari yang sama bertempat di Jakarta dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) tanggal 10 Nopember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat dikantor PT. ANTAM Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, R.M Kartobi selaku Direktur Keuangan dan AHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM Tbk, yaitu Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM, selaku Direktur Operasi Djaja Tambunan, BA selaku Direktur Keuangan H. Ir. Denny Maulasa, MM selaku Direktur Umum dan CRS serta Bimo Budi Santrio selaku Corporate Secretary Development dengan materi pokok :

- 1). Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor : 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 ha atas nama PT TMI akan ditike over kepada PT. ICR ;
- 2). PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil batu bara dalam ijin IUP PT. TMI terdapat cadangan terukur 8,5 juta Ton batubara berenergi tinggi ;
- 3). Pihak pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain ke PT. CTSP;
- 4). PT. ICR akan melakukan Due Dilligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk ;

Terhadap presentasi tersebut Direksi PT. ANTAM menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan ;

27. Bahwa AHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR dengan surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana Akuisisi PT. TMI agar Diektur Utama PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA tanggal 26 Nopember 2010 mengadakan rapat terakhir mengenai akuisisi PT. ICR terhadap PT. TMI dipercepat untuk akhir Tahun 2010 ;

28. Bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Proferty dan

Halaman 462 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.000.000,00;(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga 50% sama dengan PT. CTSP berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wurk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi kepada PT. ICR yang telah disepakati oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut, dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasional dan Pengembangan ;

29. Bahwa selesai membuat Akte Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. CTSP oleh MATLAWAN HASIBUAN dan dengan adanya MOU tanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan (tanda jadi) sebesar Rp. 500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) ditransfer kerekening pribadi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU di Bank Mandiri Rekening No. 070-000-9316 dilakukan sebelum PT. ICR belum melakukan Due Dilligence secara konfrehensip (meliputi Teknis, legal, dan Finansial, dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM. Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi ;

30. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 diadakan FGD Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM oleh HARI WIJAJANTO dan unit Legal, unit Geomin, Bagian Keuangan diinstruksikan pada tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil Desk Riviw terhadap data-data hasil site visite oleh PT. ICR untuk melakukan presentasi didepan Direksi PT. ANTAM, Tbk, kemudian Rahmat Dodi selaku Staf CSD meminta laporan masing-masing unut melalui email, atas permintaan laporan Unit Legal, Unit Geomin, dan Bagian Keuangan tidak turun kelapangan hanya menilai data-data yang diserahkan sejak awal FGD oleh PT. ICR dan **tidak** melakukan Due Diligence lagi sebagai data pembanding karena Drs. BACHTIAR



MANGGALATUNG akan dipakai untuk mengejar target, data tersebut dipakai lagi untuk presentasi di depan Direksi PT. ANTAM ;

31. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD ARDIANTO, ST. MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI kepada Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk, selaku pemegang saham PT. ICR Surat Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal permohonan Modal (capital injection) sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar rupiah) ;

32. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 di Hotel Jambi dilakukan pertemuan antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA didampingi oleh Dendi Adi Suryo bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU bertemu dengan Bupati Kabupaten Sorolangun Drs H. Cek Endra yang didampingi oleh Aslami (SIm) selaku Kepala Dinas ESDM, dan Kurniawan selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM, membicarakan PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 ha dikecamatan Mandiangin, Kabupaten Sorolangun Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi batubara PT. TMI (KW 97 KP 070109) untuk usaha lahan 199 ha yang sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TMI (KW 97 KP 290310), sedangkan sisanya 201 ha masih berstatus IUP Eksplorasi yang IUP nya dari dan akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 2009 dari PT. TMI kepada PT. CTSP ;

33. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Melvy Maisarah Hasibuan, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sorolangun untuk perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui surat Nomor ; Tim



0035-01210 tanggal 16 Desember 2010, kemudian Bupati Sorolangun mengeluarkan Surat keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 201 ha (KW 97 KP 070109) dan pada tanggal 22 Desember 2010 Melvy Maisarah Hasibuan, ST juga mengajukan pemindahan Izin Usaha Pertambangan oprasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 (KW 97 KP 290310) seluas 199 ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP dan Bupati Sorolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. TMI kepada PT. CTSP untuk lahan seluas 199 ha (KW 97 KP 251010) ;

34. Bahwa terhadap lahan 201 ha setelah akuisisi dilakukan 3 (tiga) titik bor tidak ditemukan batubara dan akan ditemukan pada kedalaman 130-170 m dengan rata-rata ketebalan 15 m striping ratio diarea tersebut, harga batubara kalori 3400Kcal sekitar USD 22-26 dan memerlukan biaya tinggi tidak memberkan keuntungan ekonomi perusahaan, maka pada tanggal 28 Nopember 2014 PT. CTSP mengajukan Surat No. 080/EXT-D/XI/2014 untuk mengembalikan IUP atas lahan 201 ha kepada Pemerintah Kabupaten Sorolangun, kemudian Pemerintah Kabupaten Sorolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. CTSP seluas 201 ha dikecamatan Mandiangin ;

35. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. Eko Martias Dahono Putro selaku senior Manager Risk Management PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisaris PT. ICR mengadakan rapat untuk membahas akuisisi bersama dengan Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal dan Compliance serta Satker Corporete, dalam rapat Unit Geomin memaparkan Cadangan batubara sebesar 11, 9 juta ton berdasarkan kesimpulan FGD tanpa melakukan kegiatan eksplorasi dibawah koordinasi Deputi Vice Presiden dan kemudian tanggal 22 Desember 2010 dipaparkan didepan Komisaris PT. ANTAM, Tbk Komite Management Resiko dengan kesimpulan lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi ;

36. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. ANTAM, Tbk yang seluruhnya hadir disepakati pemberian Capital Injection sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam



ratus ribu rupiah), kepada PT. ICR untuk akuisisi lahan PT. CTSP dan biaya operasi pertambangan, setelah menerima permohonan capital injection dari Komisaris PT. ICR, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk sebelumnya tidak pernah menayakan kepada Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR yang mau diakuisisi PT. TMI atau PT. CTSP ;

37. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sorolangan Nomor : 32 Tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TNI seluas 201 ha (KW 97 KP 211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan Nomor Fax PT. TMI kemudian IUP OP tersebut discan oleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian oleh Pangaloan Siahaan dimasukkan kedalam laporan tetapi tidak dilakukan perhitungan/penilaian asset Properti KJPP untuk PT. CTSP tahun 2010 No. File : KJPP/PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 seolah-olah lahan 201 ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi untuk meyakinkan ;

38. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM, Tbk menyampaikan nota dinas kepada direksi PT. ANTAM, Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal Ke PT. ICR yang pada pokoknya berisikan hasil kajian Intern PT. ANTAM, Tbk dari segi Due Dilligence aspek Legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & Co, Due Dilligence aspek Resources oleh Unit Geomin, Financial Due Dilligence oleh KAP Aep Ramansyah & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan, sedangkan Unit Geomin tidak pernah turun kelapangan untuk Due Dilligen Teknikel, dan PT. ICR menunjuk PT. Sania Bara Consulting untuk melakukan Due Dilligen Teknikel tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan hasil Due Dilligen Teknikel PT. Sania Bara Consulting hasilnya baru diserahkan ke PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, atas Nota Dinas SM CSD HARI WIDJAJANTO yang tidak menggunakan hasil Due Diligece dari Konsultan Independen PT. Stania Bara Consulting, dipakai oleh Direksi (Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM selaku Direktur Operasi, Ir. Tato Mirza, SE, MM selaku Pengembangan, Djaja



Tambunan selaku Direktur Keuangan, Ir. Denny Mauasa, MM selaku Direktur Umum dan Ahmad Ardianto selaku Direktur SDM), pada tanggal 4 Januari 2011 memberikan persetujuan :

- memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembeayaan Investasi dan oprasional tambang setelah akuisisi ;
- peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

Dan pada hari dan tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM mengajukan permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM dengan surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM yang isinya sesuai dengan kesepakatan Direksi tersebut diatas ;

39. Bahwa atas pengajuan surat tersebut Dewan Komisaris yang terdiri dari IR. Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama, Irwan Bahar selaku Komisaris, Mahmud Hamundu selaku Komisaris Independen serta Hikmawanto Juwana selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan dengan Surat Nomor : 05/BOS/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 ;

40. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 :

- memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembeayaan Investasi dan oprasional tambang setelah akuisisi didasarkan pada perhitungan asset PT. CTSP berupa cadangan batubara pada arel seluas 199 ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

41. Bahwa selanjutnya Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM,Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), rekening atas nama PT. ICR rekening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), rekening atas nama PT. ICR rekening nomor 129-00-0690454-0 ;

42. Bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Diligence PT. Stania Bara Consulting keluar, karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultan tanggal 15 Desember 2010 bukan hasil laporange Due Diligence PT. Stania Bara Consulting sesuai dengan keterangan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR yang menyatakan karena Hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting sebagai Konsultan Independen nilainya terlalu tinggi ;

43. Bahwa pembayaran Akuisisi yang dilakukan oleh PT. ICR sebagai berikut :

- 1). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.000.000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;
- 2). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara

Halaman 468 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;

3). Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearance) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127-000-616-9328 ;

44. Bahwa sesuai dengan kesepakatan tentang jual beli saham antara MATLAWAN HASIBUAN dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, untuk bergabung dalam PT. CTSP dengan posisi saham 50 % dan 50 %, akan tetapi dalam penerimaan pembayaran tersebut diatas MUHAMMAD TOBA Bin MAJU mendapatkan pembagian lebih banyak sehingga penggabungan saham tersebut hanya sebagai formalitas kesepakatan keduanya dan telah diketahui oleh Drs. BACTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR dengan tujuan agar PT. ICR dapat melakukan Akuisisi lahan tambang seluas 400 ha milik PT. TMI ;

45. Bahwa untuk sisa anggaran sebesar Rp. 29.475.600.000,00 (dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk biaya investasidan pembeayaan setelah dilakukan akuisisi ;

46. Bahwa setelah dilakukan penambangan, batubara yang dihasilkan dari produksi PT. CTSP ternyata memiliki kualitas Low dengan ukuran 3.400 GAR atau setara dengan 5,400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk, sehingga IUP lahan seluas 201 ha oleh PT. CTSP pada tahun 2014 dikembalikan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Sorolangun karena tidak layak untuk ditingkatkan keoprasi produksi dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang peningkatan izin oprasi produksi terhadap lahan seluas 201 ha yang dikirim oleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA melalui Fax Nomor 0741-4381 no Fax PT. TMI yang discan oleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan dikirim ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan melalui email adv.taufik@icr-antam.com. Pada tanggal 30 Desmber 2010 jam 2.11 WIB, untuk dijadikan bahan Proses Appresial untuk PT. CTSP dengan hasil laporan No. File



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJPP-Ps/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 seolah-olah lahan seluas 201 ha sudah ditngkatkan menjadi IUP Oprasi Produksi ;

47. Bahwa berdasarkan SOP PT. ICR bulan 09 Maret 2009 untuk melakukan proses Akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Aset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris ;
- **Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan Due Dilligence ;**
- Apabila hasil Due Dilligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR ;
- Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham dalam hal ini PT. ANTAM ;
- Dalam Akte pendirian PT. ICR bertujuan untuk mendapatkan batu bara yang diutamakan dalam rangka mensuplai batu bara ke Internal PT. ANTAM, Tbk terkait rencana PT. ANTAM akan membangun PLTU sendiri Low Kalori dan untuk Rk/Rd adalah kalori medium sedangkan hasil PT. CTSP/PT. ICR adalah low kalori (5.300 – 5.500Kkal/kg.adb) sesuai Laporan PT. ICR ;

48. Bahwa dalam rapat membahas proses rencana PT. ICR melakukan Akuisisi PT. CTSP Komisaris PT. ICR menyetujui dengan Catatan harus dilakukan Due Dilligence Teknis, Keuangan, Legal dari asset, dalam pelaksanaanya melibatkan eksternal PT. ANTAM, Tbk dalam hal ini (Unit Geomin), untuk mengetahui kualitas dari obyek yang akan diakuisisi, sesuai arahan dari Dirut PT. ANTAM, Tbk sekitar tanggal 10 Nopember 2010 ;

49. Bahwa tentang persetujuan Capital Injection yang mengetahui adalah bagian Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM, Tbk yaitu HARI WIDJAJANTO DAN Corporate Finance (Corfin) Yudi Nurhadi, di PT. ICR yang melakukan Due Dilligence Teknik, Legal, Comercial ada di Departemen Mining dan Exploration Andri Syahrudin dibawah Direktorat Oprasi dan Pengembangan PT. ICR yaitu Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA;

50. Bahwa SM. CSD HARI WIDJAJANTO yang melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya langsung kepada Dirut PT. ANTAM tidak melalui Direktorat pengembangan untuk akuisisi PT. CTSP lahan seluas 400 ha di

Halaman 470 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Sorolangun, seharusnya tidak dapat langsung dan harus melalui Direktorat Pengembangan PT. ANTAM, Tbk ;

51. Bahwa PT. ICR melakukan Due Dilligence Teknik, Legal, Finansial di PT. CTSP, menggunakan Pangaloan Low Firm Adi Prasetyo dan Tehnikel oleh PT. Stania Bara dan Keuangan oleh Asep Romansyah sedangkan Unit Geomil hanya melakukan Riviw Ulang data-data yang ada tanpa melakukan pemboran lagi dilapangan, yang dilakukan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD memberikan laporan dengan Surat Nota Dinas Nomor : 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, verifikasi dari soft ware oleh Unit Geomin atas Due Dilligence teknik dari penjual PT. TMI, soft ware tersebut didapat dari MUHAMMAD TOBA Bin MAJU saat Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA visit dilapangan bersanma Ir. Andri Syahrudin ;

52. Bahwa kantor KJPP Pangoloan dalam menilai Properte/Finansial dokumen-dokumen yang digunakan adalah Due Dilligence dari PT. TMI, Foto copy Kep. Bupati Sorolangun No. 01 Tahun 2010 IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi PT. TMI (KW. 97. KP. 290310) tanggal 29 Maret 2010 hanya terhadap lahan seluas 199 ha didalamnya 30 ha dengan cadangan batubara 8,25 Juta MT (metrk ton) dengan nilai Rp.104.152.000.000,00; (seratus empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) sesuai laporan hasil penilaian property/Aset No. File KJPP-PS/val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010, dan No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 terhadap lahan seluas 201 ha tidak dilakukan penilaian yang akhirnya IUP nya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten karena karena tidak ekonomis, yang akhirnya dikembalikan kepada Pemerintah dan Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan bupati Nomor :618/ESDM/2014 tentang pencabutan IUP Pertambangan eksplorasi PT. CTSP lahan seluas 201 ha di Kecamatan Mandiangin ;

53. Bahwa hasil KJPP oleh Pangaloan Siahaan hanya terhadap Properti PT. TMI IUP OP batubara lahan seluas 199 ha, peruntukannya untuk property PT. TMI, dan tidak dapat digunakan untuk Akuisisi saham milik PT. CTSP, sesuai dengan keteranga Pangaloan Siahaan dalam kesaksian ;

54. Bahwa Perbuatan Ir.ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk dan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD bersama-sama dengan Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur PT. ICR, dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA,MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR, serta bersama MUHAMMAD TOBA Bin MAJU

Halaman 471 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Komisaris PT. CTSP dan Direktur PT. RGSR serta MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris dan Pemilik, serta pengendali PT. TMI, mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 92.500.000.000,00 (Sembilan puluh dua miliar lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 ha Dengan cara membeli saham Pemilik Tambang PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk), Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru dan menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp.57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan mengntungan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Primair :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “

Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (Deeneming) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM, Tbk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun

Halaman 473 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 Juli 2008 dan Nomor 90 tanggal 15 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan.

Halaman 474 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Menimbang, bahwa : pendapat Prof. DR. H. Abdul Latif, SH. MH (dalam bukunya Hukum Administrasi dalam praktek Tindak Pidana Korupsi h. 269-270) “penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang swasta menurut konsep hukum administrasi tidak dapat diterapkan, akan tetapi menurut konsep hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh swasta dapat saja diterapkan tanpa harus membedakan kedudukan sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta yang memperoleh kewenangan baik yang bersumber dari wewenang hukum publik maupun hukum perdata, kedudukan tersebut dapat dipangku oleh pegawai negeri pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana korupsi atau orang perseorangan (swasta)”, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara no. 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 sepanjang kata prasa “ **kedudukan**” dalam tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka orang yang menyalahgunakan kewenangan adalah orang yang secara formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jabatan juga mempunyai kedudukan struktur organesasi Pulbik maupun organesasi yang bersifat keperdataan (Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH, MH, dalam bukunya Hukum Administrasi dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi h.270). Jo. Putusan MARI dalam perkara No. 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 sepanjang kata prasa "**kedudukan**" unsur tersebut adalah tidak hanya Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara sesuai dengan indentitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM, Tbk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 Juli 2008 dan Nomor 90 tanggal 15 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM, Tbk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, apakah Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M, pada perkara ini "dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999?", maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum, telah terlihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM, Tbk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa didepan persidangan ini yaitu Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Halaman 476 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM, Tbk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 Juli 2008 dan Nomor 90 tanggal 15 Juni 2010, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM, Tbk, tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM mempunyai **sifat/karakteristik khusus** sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian "unsur setiap orang yang memiliki jabatan Direktur dalam jabatan Hukum Privat" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) adalah bersifat Umum, sehingga tidak meliputi/termasuk diri Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM Tbk, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M dan oleh karenanya terhadap dakwaan primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas penerapan hukum dengan perkara splitzing, Majelis berpendapat Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, M.M selaku Direktur PT. ANTAM Tbk. dan oleh karena Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan 5 (lima) Terdakwa lain yang diajukan secara terpisah/spiltzing, maka Majelis akan mempertimbangkan/membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu Dakwaan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair

Halaman 477 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (Deelneming) ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur Pasal 2 Ayat (1) setiap orang dalam dakwaan primair yang telah Majelis Pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidaire ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur “Setiap Orang” yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidaire ini ;

Halaman 478 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM adalah Direktur Utama PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM) Tbk, diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tanggal 2 Juli 2008 dan Akta Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa PT. ANTAM. Tbk adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN Persero) Akta Notaris dan beberapa kali mengalami Perubahan :

- a. Akta Notaris Nomor : 320 tanggal 30 Desember 1974 dibuat dihadapan Notaris Wanda Sungkar Alumel, SH tentang Anggaran Dasar Aneka Tambang tanggal 30 Desember 1974 nama dari PN Aneka Tambang menjadi PT. Aneka Tambang ;
- b. Akta Perubahan Tahun 2010 Akta Notaris Nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, MKN tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang. Tbk disingkat PT. ANTAM Tbk ;

Menimbang, bahwa PT. ANTAM Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan pertambangan milik Negara atau BUMN yang mempunyai kegiatan usaha pertambangan mencakup eksplorasi, penambangan, pengelolaan serta pemasaran dari sumber daya mineral, dalam anggaran dasarnya bidang usahanya (core businessnya) :

- a. Penambahan modal kepada anak perusahaan ;
- b. Eksplorasi lahan Pertambangan ;
- c. Eksploitasi lahan pertambangan ;
- d. Mengolah bahan tambang untuk produksi metal ;
- e. Menjual produk dari hasil tambang dan hasil pengolahan ; Akuisisi oleh anak perusahaan maupun PT. ATAM, Tbk sendiri ;

Bahwa Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan Akte Notaris Nomor 90 tanggal 15 Juni 2010 susunan Direksi PT. ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama adalah Terdakwa IR. ALWINSYAH LUBIS ;
- b. Direktur Keuangan DJAJA TAMBUNAN ;
- c. Direktur Operasi WINARDI ;
- d. Direktur SDM AHMAD ARDIYANTO ;
- e. Direktur Pengembangan Ir. TATO MIRAZA ;
- f. Direktur Umum dan CSR DENI MAULASA ;

Menimbang, bahwa PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) merupakan anak Usaha PT. ANTAM, Tbk yang didirikan berdasarkan Akta

Halaman 480 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan Terbatas PT. ICR Nomor : 62 tanggal 24 Desember 2008 dihadapan Notaris Suwarni Sukiman , dengan komposisi saham sebesar 99,98 % dimiliki oleh PT. ANTAM, Tbk. Sedangkan yang 0,02 % dimiliki oleh PT Antam Resourcindo ;

Menimbang, bahwa struktur organesasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah :

- a. Komisaris Utama Merangkap sebagai Direktur SDM PT. ANTAM adalah ACHMAD ARDIANTO ;
- b. Komisaris Merangkap sebagai Senior Manager Ris Management PT. ANTAM adalah Ir. H EKO MARTIAS DAHONO PUTRO ;
- c. Direktur Utama : Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG ;
- d. Direktur Oprasional : Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;
- e. Direktur Keuangan : M. KARTOBI ;

Menimbang, bahwa tujuan didirikannya PT. ICR dalam bidang pertambangan untuk mendapatkan cadangan batubara antara lain guna memenuhi kebutuhan sesuai spesifikasi batubara kalori 4200Kcal/kg pada proyek-proyek PT. ANTAM pembangkit tenaga listrik pabrik Nikel, Pomala di sulawesi Tenggara karena PT. ANTAM tidak memiliki cadangan batubara ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan batubara PT. ICR mendapat informasi dari Muhamad Ridwan selaku Manager Marketing, adanya penawaran lahan tambang batu bara di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang saat itu mengalami kerugian dan kesulitan keuangan untuk oprasional perusahaan akibat rendahnya hasil penambangan dilahan seluas 30 ha (IUP OP), atas nama PT. TMI dengan hasil kalori kualitas Rendah (Low Calorie), dengan adanya informasi tersebut Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memerintahkan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR untuk melakukan surve ke lokasi lahan tambang yang terletak di Kec. Mandiangin, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, bersama dengan Ir. ANDRI SJHRUDIN selaku Vice President Eksplorasi PT. ICR melakukan site visit ke areal untuk mendapatkan data langsung dilapangan terhadap lahan yang ditawarkan, untuk mendapatkan data pendukung dilapangan bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Direktur PT. RGSR dan diberikan data-data soft ware milik PT. TMI oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU berupa :

- a. Data Geologis :

Halaman 481 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



- b. Data-data eksplorasi meliputi :
- Hasil pemboran pada areal seluas 30 ha ;
 - Data Topografi diluasan area 15-14 ha ;
 - Data kualitas/analisa batu bara ;
 - Data cadangan batubara ;
 - Data Kualitas batubara ;

Menimbang, bahwa wilayah ijin Usaha Pertambangan Produksi (IUP OP) atas nama PT. TMI seluas 199 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang persetujuan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi ijin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi kepada PT. TMI (KW 97 KP 290310), data tersebut dianalisa oleh Ir. ANDRI SJHRUDIN dituangkan dalam laporan kunjungan lapangan tanggal 23-25 Oktober 2010, data terdahulu cukup memadai meliputi areal 30 ha, data topografi diluasan 15-17 ha adalah :

- Estimasi cadangan pada Blok Utara : 3.250.000 ton pada SR: 1:1,4 ;
- Estimasi cadangan pada Blok selatan : > 4.000.000 Ton pada SR diperkirakan kurang 1 : 1,3 ;
- Kualitas batu bara yaitu :
 - Nilai kalori CV 5300-5500 ;
 - Kandungan Abu/ASH <6 % ;
 - Total Sulfur/Kandungan Sulfur <0,4 % ;
 - Total Moisture Air Maks 45 % ;

Menimbang, bahwa Model Ekonomis teknis yang mendukung Akuisisi PT. ICR indicator IRR 25, 37 %, NPV 10.005.000, USD, pada level harga jual pesimis sebesar 35 35US\$/mT (POB MV/Free on Board Mother Vessel), dengan kesimpulan lahan yang ditawarkan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU layak untuk diakuisisi, untuk maksud tersebut perlu dilakukan Due Dilligence dahulu, padahal dalam kenyataan IUP OP atas nama PT TMI berkalori rendah yaitu 3.400 Kcal/kg tidak sesuai spesifikasi kebutuhan PT. ANTAM, Tbk, dengan Kalori 4200 Kcal/Kg atas laporan ini Departemen Mining dan Eksplorasi Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, tidak melakukan pengecekan kembali riil dilapangan dihubungkan dengan analisa yang telah dilakukan hasil analisa ini oleh diverifikasi lagi oleh Unit Geomin PT. ANTAM yang tidak turun kelapangan dan hasilnya verifikasi diserahkan kepada HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD sebagai salah satu kelengkapan untuk membuat Nota Dinas kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan di rumah Jabatan Bupati Sorolangun yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun Drs. H. CEK ENDRA didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dan dibenarkan bahwa saham PT. TMI adalah dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN;

Menimbang, bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan taggal 10 Nopember 2010, di Café Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SAHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfrehensif (teknik, Finansial, legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang mewajibkan untuk dilakukan due diligence terlebih dulu sesuai dengan arahan Komisaris Utama PT. ICR AHMAD ARDIANTO, dengan menggunakan Konsultan Independen;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan harga tanggal 10 Nopember 2010, dan baru tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR menugaskan PT. Stania Bara Consulting selaku konsultan independen, yang Direktornya adalah Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Teknikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR, yang hasilnya diserahkan kepada ICR tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk PT. ICR pada tanggal 26 Nopember 2010 baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Peniali Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian asset property cadangan batu bara dan jembatan timbang seta jalan timbang di area tambang PT. TMI, berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP-PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010, pada saat dilakukan kesepakatan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA due delligen milik PT. TMI untuk hasil dari KJPP baru diserahkan kepada PT. ICR tanggal 30 Desember 2010 sesuai Laporan Penilaian Properti/Aset No. Fil : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 terhadap Aset PT. TMI pada IUP OP lahan seluas 199 ha ;

Menimbang, bahwa hasil KJPP oleh Pangaloan Siahaan hanya dilakukan terhadap Properti milik PT. TMI, sehingga berguna bagi PT. TMI dan

Halaman 483 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digunakan untuk Akuisisi sahan PT. CTSP sesuai dengan keterangan saksi Pangaloan Siahaan dipersidangan (BAP) yang dibenarkan ;

Menimbang, bahwa tanggal 23 Nopember 2010 Kantor hukum Dendi Adisuryo baru melakukan kegiatan legal Due Dilligence terhadap PT CTSP, PT. TMI dan PT. RGSR dan hasilnya berupa Laporan baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 22 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 PT. ICR baru menunjuk Kantor Akutan Publik Asep Rahmansyah untuk melakukan Due Dilligence Keuangan ;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 18 Desember 2010, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan menyerahkan surat Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 kepada AHMAD ARDIANTO, S.T, MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR dan selaku Direktur SDM PT. ANTAM perihal akuisisi saham PT. TMI atas permohonan tersebut AHMAD ARDIANTO, S.T, MBA memberikan persetujuan dengan surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 dengan syarat harus dilakukan Due Dilligence secara komprehensif dengan menggunakan Good Corporate Governance (GCG) dan etika bisnis ;

Menimbang, bahwa Due Dilligence untuk memenuhi Good Corporate Guvernance (GCG) dan etika bisnis dilakukan sesuai dengan SOP PT. ICR, dan dilakukan pengeboran dilain titik untuk pebanding dari 45 titik yang telah dibor oleh PT. TMI diareal 199 ha pada IUP OP, dan termasuk lahan eksplorasi 201 ha untuk mapping data geologi selain data bor yang telah ada dari penjual untuk mengetahui sebaran batubaranya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM Direksi PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait PT. ANTAM (Santy Chaeni Aryani, ST, Rahmat Dedi. S dan Dendi Dwi dari Corporate Straegi Development (CSD), Listi Witanni, SH, LLM dari Legal and Compliance, Wastito Budi dari Corporat Finance, Yoseoh Herwindo Paskarindo, ST, MT, Msc dan Hidayat Widodo, ST, MT dari Unit Geomin, serta Tjahja dari Ris Management), Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memaparkan bahwa rencana akuisisi oleh PT. ICR terhadap lahan 400 ha (IUP OP 199 ha, dan 201 ha IUP eksplorasi) kandungan cadangan batu bara di area 199 ha terukur 8.5 juta ton, yang didasarkan pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang soft ware diperoleh dari MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, bukan hasil pengeboran PT. ICR tanggal 26 Nopember 2010, tanggal 23 Nopember 2010, dan tanggal 15 Nopember 2010 yang dilakukan oleh PT. Stania Bara Colsulting selaku konsultan Independen,

Halaman 484 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Due Diligence nya hasilnya baru di serahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa dari hasil FGD tersebut direkomendasikan :

- 1). PT. ICR akan melakukan Due Dilligence tuntas meliputi Teknis, legal dan Commercial terhadap PT. TMI;
- 2). PT. ICR akan membawa data yang diperlukan terkait PT. TMI kepada PT. ANTAM, Tbk melalui Assitance Senior Manager (ASM)Business Development untuk dapat melakukan review terhadap cadangan batubara yang telah dihitung oleh PT. ICR ;
- 3). PT. ICR berharap output dari FGD dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama bertempat di Jakarta dilakukan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) tanggal 10 Nopember 2010 antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat dikantor PT. ANTAM Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, R.M Kartobi selaku Direktur Keuangan dan AHMAD ARDIANTO, ST, MBA selaku komisaris Utama PT. ICR melakukan presentasi terkait rencana akuisisi PT. TMI dihadapan jajaran Direksi PT. ANTAM Tbk, yaitu Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM, selaku Direktur Operasi Djaja Tambunan, BA selaku Direktur Keuangan H. Ir. Denny Maulasa, MM selaku Direktur Umum dan CRS serta Bimo Budi Santrio selaku Corporate Secritary Development dengan materi pokok :

- 1). Penyampaian rencana akuisisi PT. TMI oleh PT. ICR dengan penjelasan IUP Eksplorasi Nomor : 14 Tahun 2009 KW.97 KP. 070109 seluas 400 ha atas nama PT TMI akan ditike over kepada PT. ICR ;
- 2). PT. ICR telah melakukan kunjungan singkat ke wilayah IUP PT. TMI pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 dengan hasil batu bara dalam ijin IUP PT. TMI terdapat cadangan terukur 8,5 juta Ton batubara berenergi tinggi ;
- 3). Pihak pemegang saham PT. TMI tidak ingin melepaskan PT. TMI sehingga IUPnya akan dialihkan kepada Perusahaan lain ke PT. CTSP;
- 4). PT. ICR akan melakukan Due Dilligence dan melaporkan kembali kepada Direksi PT. ANTAM, Tbk ;

Terhadap presentasi tersebut Direksi PT. ANTAM menyatakan mendukung rencana PT. ICR untuk melakukan akuisisi terhadap PT. TMI sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 485 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa AHMAD ARDIANTO selaku Komisaris Utama PT. ICR dengan surat Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 perihal rencana Akuisisi PT. TMI agar Diektur Utama PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA tanggal 26 Nopember 2010 mengadakan rapat terakhir mengenai akuisisi PT. ICR terhadap PT. TMI dipercepat untuk akhir Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Proferty dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.000.000,00;(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga 50% sama dengan PT. CTSP berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wurk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi kepada PT. ICR yang telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa selesai membuat Akte Penyimpanan Surat Jual Beli Saham PT. CTSP oleh MATLAWAN HASIBUAN dan dengan adanya MOU tanggal 19 Nopember 2010 tentang kesepakatan harga kemudian pada tanggal 9 Desember 2010 dilakukan pembayaran uang keseriusan (tanda jadi) sebesar Rp. 500.000.000,00;(lima ratus juta rupiah) ditransfet rekening pribadi MUHAMMAD TOBA Bin MAJU di Bank Mandiri Rekening No. 070-000-9316 dilakukan sebelum PT. ICR belum melakukan Due Dilligence secara kofrehensip (meliputi Teknis, legal, dan Finansial, dan belum adanya permohonan dan persetujuan dari Komisaris PT. ANTAM. Tbk selaku pemberi modal untuk akuisisi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 diadakan FGD Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA meminta kepada masing-masing unit yang ada dibawah Koordinasi Satuan Kerja Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM oleh HARI

Halaman 486 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAJANTO dan unit Legal, unit Geomin, Bagian Keuangan diintruksikan pada tanggal 17 Desember 2010 sudah harus menyerahkan laporan terkait hasil Desk Riviw terhadap data-data hasil site visite oleh PT. ICR untuk melakukan presentasi di depan Direksi PT. ANTAM, Tbk, kemudian Rahmat Dodi selaku Staf CSD meminta laporan masing-masing ungu melalui email, atas permintaan laporan Unit Legal, Unit Geomin, dan Bagian Keuangan, Unit Geomin tidak turun kelapangan dan hanya menilai data-data yang diserahkan sejak awal FGD oleh PT. ICR dan tidak melakukan Due Diligence lagi sebagai data pembanding, karena oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG akan digunakan untuk mengejar target, data tersebut dipakai lagi untuk presentasi di depan Direksi PT. ANTAM, Tbk ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 AHMAD ARDIANTO, ST. MBA selaku Komisaris Utama PT. ICR menyampaikan surat Permintaan Capital Injection terkait Akuisisi PT. ICR terhadap lahan milik PT. TMI kepada Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk, selaku pemegang saham PT. ICR Surat Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal permohonan Modal (capital injection) sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP dan peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 di Hotel Jambi dilakukan pertemuan antara Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA didampingi oleh Dendi Adi Suryo bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU bertemu dengan Bupati Kabupaten Sorolangan Drs. H. Cek Endra yang didampingi oleh Aslami (Slm) selaku Kepala Dinas ESDM, dan Kurniawan selaku Kepala Seksi Bina Perijinan Dinas ESDM, membicarakan PT. TMI memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 400 ha dikecamatan Mandiangin, Kabupaten Sorolangan Surat Keputusan Bupati Sorolangan No. 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi batubara PT. TMI (KW 97 KP 070109) untuk usaha lahan 199 ha yang sudah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorolangan Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi kepada PT. TMI (KW 97 KP 290310), sedangkan sisanya 201 ha masih berstatus IUP Eksplorasi yang IUP nya dari

Halaman 487 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan dikonversi menjadi IUP Operasi Produksi yang prosesnya akan diselesaikan sebelum pengalihan IUP Nomor : **14 Tahun 2009 tanggal 09** Januari 2009 dari PT. TMI kepada PT. CTSP ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Melvy Maisarah Hasibuan, ST selaku Direktur Utama PT. TMI mengajukan permohonan kepada Bupati Sorolangun untuk perubahan kepemilikan IUP Eksplorasi seluas 201 ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP melalui surat Nomor ; Tim 0035-01210 tanggal 16 Desember 2010, kemudian Bupati Sorolangun mengeluarkan Surat keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. TMI kepada PT. CTSP seluas 201 ha (KW 97 KP 070109) dan pada tanggal 22 Desember 2010 Melvy Maisarah Hasibuan, ST juga mengajukan pemindahan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 (KW 97 KP 290310) seluas 199 ha dari PT. TMI kepada PT. CTSP dan Bupati Sorolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. TMI kepada PT. CTSP untuk lahan seluas 199 ha (KW 97 KP 251010) ;

Menimbang, bahwa terhadap lahan 201 ha setelah akuisisi dilakukan 3 (tiga) titik bor tidak ditemukan batubara dan akan ditemukan pada kedalaman 130-170 m dengan rata-rata ketebalan 15 m striping ratio diarea tersebut, harga batubara kalori 3400Kcal sekitar USD 22-26 dan memerlukan biaya tinggi tidak memberkan keuntungan ekonomi perusahaan, maka pada tanggal 28 Nopember 2014 PT. CTSP mengajukan Surat No. 080/EXT-D/XI/2014 untuk mengembalikan IUP atas lahan 201 ha kepada Pemerintah Kabupaten Sorolangun, kemudian Pemerintah Kabupaten Sorolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. CTSP seluas 201 ha dikecamatan Mandiangin ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Ir. H. Eko Martias Dahono Putro selaku senior Manager Risk Management PT. ANTAM, Tbk yang juga sebagai Komisaris PT. ICR mengadakan rapat untuk membahas akuisisi bersama dengan Unit Geomin, Satker CSD, Satker Legal dan Compliance serta Satker Corporete, dalam rapat Unit Geomin memaparkan Cadangan batubara sebesar 11, 9 juta ton berdasarkan kesimpulan FGD **tanpa** melakukan kegiatan eksplorasi dibawah koordinasi Deputy Vice Presiden dan kemudian tanggal 22 Desember 2010 dipaparkan didepan Komisaris PT. ANTAM, Tbk Komite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Resiko dengan kesimpulan lahan tambang yang akan diakuisisi layak untuk diakuisisi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 dilakukan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. ANTAM, Tbk yang seluruhnya hadir disepakati pemberian Capital Injection sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kepada PT. ICR untuk akuisisi lahan PT. CTSP dan biaya oprasi pertambangan, setelah menerima permohonan capital injection dari Komisaris PT. ICR, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk sebelumnya tidak pernah menayakan kepada Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR yang mau diakuisisi PT. TMI atau PT. CTSP ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menerima 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Sorolangan Nomor : 32 Tahun 2010 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi kepada PT. TMI seluas 201 ha (KW 97 KP 211210) tanggal 22 Desember 2010 melalui Fax Nomor 0741-4381 yang merupakan Nomor Fax PT. TMI kemudian IUP OP tersebut discan oleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan dijadikan data tambahan dalam proses Appraisal, kemudian oleh Pangaloan Siahaan dimasukan kedalam laporan tetapi tidak dilakukan perhitungan/penilaian asset Properti KJPP untuk PT. CTSP tahun 2010 No. File : KJPP/PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 seolah-olan lahan 201 ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Oprasi Produksi untuk meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM, Tbk menyampaikan nota dinas kepada direksi PT. ANTAM, Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal Ke PT. ICR yang pada pokoknya ber isikan hasil kajian Intern PT. ANTAM, Tbk dari segi Due Dilligence aspek Legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & Co, Due Dilligence aspek Resources oleh Unit Geomin, Financial Due Dilligence oleh KAP Aep Ramansyah & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan, sedangkan Unit Geomin tidak pernah turun kelapangan untuk Due Dilligen Teknikel, dan PT. ICR menunjuk PT. Sania Bara Consulting untuk melakukan Due Dilligen Teknikel tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan hasil Due Dilligen Teknikel PT. Sania Bara Consulting hasilnya baru diserahkan ke PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, atas Nota Dinas yang

Halaman 489 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO yang dibuat tidak menggunakan hasil Konsultan Independen PT. Stania Bara Consulting sehingga tidak memenuhi syarat cacat, atas Nota Dinas tersebut seluruh Direksi (Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM selaku Direktur Operasi, Ir. Tato Mirza, SE, MM selaku Pengembangan, Djaja Tambunan selaku Direktur Keuangan, Ir. Denny Mauasa, MM selaku Direktur Umum dan Ahmad Ardianto selaku Direktur SDM), pada tanggal 4 Januari 2011 memberikan persetujuan :

- memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan Investasi dan operasional tambang setelah akuisisi ;
- peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

Dan pada hari dan tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM mengajukan permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM dengan surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM yang isinya sesuai dengan kesepakatan Direksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas pengajuan surat tersebut Dewan Komisaris yang terdiri dari IR. Wisnu Askari Marantika selaku Komisaris Utama, Irwan Bahar selaku Komisaris, Mahmud Hamundu selaku Komisaris Independen serta Hikmawanto Juwana selaku Komisaris Independen memberikan persetujuan dengan Surat Nomor : 05/BOS/II/2011 tanggal 05 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memberikan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR : 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 :

- memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembiayaan Investasi dan operasional tambang setelah akuisisi didasarkan pada perhitungan asset PT. CTSP berupa cadangan batubara pada arel seluas 199 ha ;

Halaman 490 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

Menimbang, bahwa dari Nota Dinas SM CSD Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0 ;

Menimbang, bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Diligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultan tanggal 15 Nopember 2010 bukan hasil laporanga Due Diligence karena hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting baru diserahkan ke PT. ICR tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan tersebut pembayaran oleh PT. ICR dilakukan sebagai berikut :

- 1). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.000.000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;
- 2). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
- 3). Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearence) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127-000-616-9328 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan jual beli saham antara MATLAWAN HASIBUAN dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU untuk bergabung dalam PT. CTSP dengan posisi saham 50 % dan 50 %, namun dalam pembagian pembayaran MUHAMMAD TOBA Bin MAJU mendapatkan pembagian lebih banyak, sehingga penggabungan/pembelian saham tersebut hanya sebagai kesepakatan formalitas tidak sesuai fakta perhitungan finansialnya 50 % dan 50 %, hal demikian telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan tujuan agar PT. ICR dapat melakukan Akuisisi lahan tambang seluas 400 ha milik PT. TMI ;

Menimbang, bahwa untuk sisa anggaran sebesar Rp. 29.475.600.000,00 (dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk biaya investasidan pembeayaan setelah dilakukan akuisisi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penambangan, batubara yang dihasilkan dari produksi PT. CTSP ternyata memiliki kualitas Low dengan ukuran 3.400 GAR atau setara dengan 5,400 Kkal yang tidak dapat digunakan untuk mensuplai kebutuhan PT. ANTAM, Tbk, sehingga IUP lahan seluas 201 ha oleh PT. CTSP pada tahun 2014 dikembalikan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Sorolangun karena tidak layak untuk ditingkatkan keoprasi produksi dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sorolangun No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang peningkatan izin oprasi produksi terhadap lahan seluas 201 ha yang dikirin oleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA melalui Fax Nomor 0741-4381 no Fax PT. TMI yang discan oleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan dikirim ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pangaloan melalui email adv.taufik@icr-antam.com. Pada tanggal 30 Desmber 2010 jam 2.11 WIB, untuk dijadikan bahan Proses Appresial untuk PT. CTSP dengan hasil laporan No. File KJPP-Ps/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 seolah-olah lahan seluas 201 ha sudah ditingkatkan menjadi IUP Oprasi Produksi, namun pada kenyataanya IUP tersebut dikembalikan kepada Pemerintah, dan Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 618/ESDM/2014 tentang pencabutan IUP eksplorasi pertambangan PT. CSTP seluas 201 ha di Kecamatan Mandiangin ;

Halaman 492 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP PT. ICR tanggal 09 Maret 2009 untuk melakukan proses Akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Aset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris ;
- **Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan Due Dilligence ;**
- Apabila hasil Due Dilligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR ;
- Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham dalam hal ini PT. ANTAM ;
- Dalam Akte pendirian PT. ICR bertujuan untuk mendapatkan batu bara yang diutamakan dalam rangka mensuplai batu bara ke Internal PT. ANTAM, Tbk terkait rencana PT. ANTAM akan membangun PLTU sendiri Low Kalori dan untuk Rk/Rd adalah kalori medium sedangkan hasil PT. CTSP/PT. ICR adalah low kalori (5.300 – 5.500Kkal/kg.adb) sesuai Laporan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa dalam rapat membahas proses rencana PT. ICR mengakuisisi PT. CTSP Komisaris PT. ICR mensetujui dengan Catatan harus dilakukan Due Dilligence oleh Konsultan Independen yang meliputi Teknis, Keuangan, Legal dari asset, dalam pelaksanaannya melibatkan eksternal PT. ANTAM dalam hal ini (Unit Geomin), untuk mengetahui kualitas dari obyek yang akan diakuisisi, sesuai arahan dari Dirut PT. ANTAM, Tbk sekitar tanggal 10 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang persetujuan Capital Injection yang mengetahui adalah bagian Corporate Strategic Development (CSD) PT. ANTAM, Tbk yaitu HARI WIDJAJANTO DAN Corporate Finance (Corfin) Yudi Nurhadi, di PT. ICR yang melakukan Due Dilligence Teknik, Legal, Comercial ada di Departemen Mining dan Exploration Andri Syahrudin dibawah Direktorat Oprasi dan Pengembangan PT. ICR yaitu Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA ;

Menimbang, bahwa SM. CSD HARI WIDJAJANTO yang melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya langsung kepada Dirut PT. ANTAM tidak melalui Direktorat pengembangan untuk akuisisi PT. CTSP lahan seluas 400 ha di kabupaten Sorolangun, seharusnya tidak dapat langsung dan harus melalui Direktorat Pengembangan PT. ANTAM, Tbk ;

Halaman 493 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. ICR melakukan Due Dilligence Teknik, Legal, Finansial di PT. CTSP, menggunakan Pangoloan Low Firm Adi Prasetio dan Tehnikel oleh Stania Bara Consulting dan Keuangan oleh Asep Romansyah sedangkan Unit Geomil hanya melakukan Riviw Ulang data-data yang ada tanpa melakukan pemboran lagi dilapangan, yang dilakukan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD memberikan laporan dengan Surat Nota Dinas Nomor : 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, verifikasi dari soft ware dari Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan ANDRI SYAHRUDIN saat turun kelapangan bertemu dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, soft ware tersebut oleh Unit Geomin diverifikasi dan hasilnya diserahkan kepada SM CSD HARI WIDJAJANTO sebagai bahan membuat Nota Dinas tersebut, dan bukan hasil Due Dilligence teknik PT. Stania Bara Consulting ;

Menimbang, bahwa kantor KJPP Pangoloan dalam menilai Properte/Finansial dokumen-dokumen yang digunakan adalah Due Dilligence dari PT. TMI, Foto copy Kep. Bupati Sorolangun No. 01 Tahun 2010 IUP Eksplorasi menjadi IUP Oprasi Produksi PT. TMI (KW. 97. KP. 290310) tanggal 29 Maret 2010 hanya terhadap lahan seluas 199 ha didalamnya 30 ha dengan cadangan batubara 8,25 Juta MT (metrk ton) dengan nilai Rp.104.152.000.000,00; (seratus empat miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) sesuai laporan hasil penilaian property/Aset No. File KJPP-PS/val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010, dan No. 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 terhadap lahan seluas 201 ha tidak dilakukan penilaian yang akhirnya IUP nya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten karena tidak ekonomis ;

Menimbang, bahwa hasil KJPP oleh Pangaloan Siahaan hanya terhadap Properti PT. TMI IUP OP batubara lahan seluas 199 ha, dan tidak dapat digunakan untuk Akuisisi saham milik PT. CTSP, dan hanya dapat dapat digunakan untuk properti milik PT. TMI sesuai dengan keteranga Pangaloan Siahaan dalam kesaksian Persidangan (BAP) yang dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa Ir.ALWINSYAH LUBIS, MM SELAKU Direktur Utama PT. ANTAM, bersama dengan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM dan dengan Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR , dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR dan bersama dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. CTSP sekaligus Direktur PT. RGSR serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris dan Pemilik serta Pengendali PT. TMI mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.

Halaman 494 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 ha Dengan cara membeli saham Pemilik Tambang PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk), Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung dan menguntungkan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00;(tiga puluh miliar rupiah), serta menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp. 57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “ menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Abdul Latif, SH, MH dalam bukunya “ Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi h. 270” menyebutkan “ kedudukan “ sebagaimana disebut diatas adalah disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan (swasta), sesuai putusan MARI Nomor : 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984, soal prasa “kedudukan” dalam unsur tersebut adalah tidak hanya Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dan kedudukan dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Penyalahgunaan kewenangan pada Pejabat (Dewan Direksi) pada Badan Usaha Milik Negara dalam struktur Organesasi BUMN (Persero) maka akan dikaji dari beberapa ketentuan terkait sebagai berikut :

- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 berbunyi “Setiap Penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”
- Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi “Setiap Penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Penjelasan Pasal 2 Poin 7 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme , yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotesme, yang meliputi “.... Direksi, Komisariss dan pejabat structural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah”....

Halaman 496 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Praktek Good Corporate Guvermen pada BUMN, dan Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 472 K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998, serta SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk (Persero), yang tugas dan wewenangnya adalah menjalankan Perusahaan PT. ANTAN, Tbk (Persero) baik kedalam maupun keluar dengan berpedoman Good Corporate Guverment (GCG), Keputusan Menteri BUMN Nomor : 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN dengan tingkat kehati-hatian sesuai dengan keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Developmen Policy);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa PT. ICR melalui Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA memaparkan didepan Diriksi PT. ANTAM, Tbk soal keinginan PT. ICR ingin mengakuisisi lahan tambang milik PT. TMI dengan cara ingin mengakuisisi sahan PT. CTSP dengan memohon modal Injection/penambahan modal dari PT. ANTAM, Tbk ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan dirumah Jabatan Bupati Sorolangun yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun Drs. H. CEK ENDRA didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dibenarkan saham PT. TMI dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN ;

Halaman 497 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Proferty dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.000.000,00;(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga 50 % sama dengan PT. CTSP berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wurk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi kepada PT. ICR dan telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut serta Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan taggal 10 Nopember 2010, di Café Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SJHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfrehensif (teknik, Finansial, legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang mewajibkan untuk dilakukan due diligence terlebih dulu ;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan harga tanggal 10 Nopember 2010, kemudian pada tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR menugaskan PT. Stania Bara Consulting sebagai Konsultan Independen, yang Direkturnya Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Technikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR dan hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sesuai dengan keterangan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dipersidangan yang menyatakan Due Deligence dari PT. Stania Bara consulting tidak dipakai untuk persyaratan kelengkapan dokumen untuk

Halaman 498 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



pengajuan penambahan modal dari PT. ANTAM, Tbk untuk akuisisi PT. CTSP dengan alasan nilainya lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa untuk PT. ICR pada tanggal 26 Nopember 2010 baru memberikan tugas kepada Kantor Jasa Peniali Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian asset property cadangan batu bara dan jembatan timbang seta jalan timbang di area tambang PT. TMI, berdasarkan kontrak Nomor : SPK/KJPP-PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010, pada saat dilakukan kesepakatan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA due delligen milik PT. TMI, hasilnya diserahkan kepada PT. ICR tanggal 30 Desember 2010 sesuai Laporan Penilaian Properti/Aset No. Fil : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 terhadap Aset PT. TMI pada IUP OP lahan seluas 199 ha, sesuai keterangan Saksi Pangaloan Siahaan hasil KJPP hanya terhadap asset PT. TMI dan hanya untuk jual beli asset PT. TMI, dan tidak dapat dipergunakan untuk Akuisisi saham PT CTSP ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Kantor PT. ANTAM Direksi PT. ICR Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA yang diikuti oleh unit-unit terkait PT. ANTAM (Santy Chaeni Aryani, ST, Rahmat Dedi. S dan Dendi Dwi dari Corporate Straegi Development (CSD), Listi Witanni, SH, LLM dari Legal and Compliance, Wastito Budi dari Corporat Finance, Yoseoh Herwindo Paskarindo, ST, MT, Msc dan Hidayat Widodo, ST, MT dari Unit Geomin, serta Tjahja dari Ris Management, Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG memaparkan bahwa rencana akuisisi oleh PT. ICR terhadap lahan 400 ha (IUP OP 199 ha, dan 201 ha IUP eksplorasi) kandungan cadangan batu bara di area 199 ha terukur 8.5 juta ton, yang didasarkan pengeboran milik PT. TMI terdahulu yang diberikan oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, bukan hasil pengeboran PT. ICR tanggal 26 Nopember 2010, tanggal 23 Nopember 2010, dan tanggal 15 Nopember 2010 yang hasilnya baru di serahkan ke PT. ICR tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 HARI WIDJAJANTO selaku Senior Manager Corporate Strategic Development (SM CSD) PT. ANTAM, Tbk menyampaikan Nota Dinas kepada direksi PT. ANTAM, Tbk Nomor : 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal penambahan modal Ke PT. ICR yang pada pokoknya ber isikan hasil kajian Intern PT. ANTAM, Tbk dari segi Due Dilligence aspek Legal oleh Law Firm Adi Suryo Prasetio & Co, Due Dilligence aspek Resources oleh Unit Geomin, Financial Due Dilligence oleh KAP Aep Ramansyah & Rekan, Penilaian Property oleh KJPP Pangaloan, sedangkan Unit Geomin tidak pernah turun kelapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Due Dilligen Teknikel, dan PT. ICR menunjuk PT. Sania Bara Consulting untuk melakukan Due Dilligen Teknikel tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan hasil Due Dilligen Teknikel PT. Sania Bara Consulting hasilnya baru diserahkan ke PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, Nota Dinas tersebut Unit Giomin tidak turun kelapangan tetapi hanya memverifikasi Due Diligence dari Sof Ware PT. TMI yang diperoleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA saat kunjungan kelapangan menemui MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan bukan Due Diligence dari Konsultan Independen PT. Stania Bara Consulting, sehingga tidak memenuhi syarat untuk Akuisisi saham, atas Nota Dinas tersebut seluruh Direksi (Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama, Ir. Winardi, MM selaku Direktur Oprasi, Ir. Tato Mirza, SE, MM selaku Pengembangan, Djaja Tambunan selaku Direktur Keuangan, Ir. Denny Mauasa, MM selaku Direktur Umum dan Ahmad Ardianto selaku Direktur SDM), pada tanggal 4 Januari 2011 memberikan persetujuan :

- memberikan modal ke PT. ICR bulan januari 2011 sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau modal sebesar 99,98 % dari total setoran modal untuk keperluan akuisisi 100% saham PT. CTSP serta keperluan pembeayaan Investasi dan oprasional tambang setelah akuisisi;
- peningkatan modal dasar PT. ICR dari Rp.100.000.000.000,00; (seratus miliar) menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00; (tiga ratus miliar) ;

Dan pada hari dan tanggal yang sama Direksi PT. ANTAM mengajukan permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. ANTAM dengan surat Nomor : 6329/831/DAT/2010 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM yang isinya sesuai dengan kesepakatan Direksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kemudian Nota Dinas dari SM CSD HARI WIDJAJANTO digunakan sebagai dasar oleh Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus

Halaman 500 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0 ;

Menimbang, bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Diligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan PT. Stania Bara Consultan tanggal 15 Desember 2010 tidak pernah ditemukan, dan bukan hasil laporange Due Diligence PT. Stania Bara Consulting tetapi merupakan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, karena hasil dari Stania Bara baru diserahkan Ke PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa pembayaran dilakukan oleh PT. ICR adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.000.000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;
- 2). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
- 3). Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearance) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127-000-616-9328 ;

Menimbang, bahwa SM CSD yang dijabat oleh HARI WIDJAJANTO dalam mengkoordinasikan masing-masing Unit Kerja, pekerjaan Unit Geomin yang dianalisa adalah Soft Ware dari PT. TMI/SGSR yang diperoleh Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dan ANDRI SYAHRUDIN saat turun kelapangan bertemu MUHAMMAD TOBA Bin MAJU dan bukan hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting yang telah ditunjuk oleh PT. ICR yang hasilnya baru ada

Halaman 501 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga Nota Dinas dari CSD No. 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 tidak memenuhi syarat-syarat kelengkapan dokumen permintaan penambahan modal PT. ICR untuk Akuisisi saham PT. CTSP ;

Menimbang, bahwa Nota Dinas dari SM CSD No. 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang dipergunakan untuk penambahan modal kepada PT. ANTAM, Tbk.Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk dan disetujui oleh Dewan Komisaris Surat No. 6329/831/DAT/2010 tanggal 04 Januari 2011, dan surat No. 05/BOG/1/DAT/2011 tanggal 05 Januari 2011, Komisaris menyetujui penambahan modal kepada PT. ICR, dari surat ini Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk. Mengeluarkan Surat No. 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 menyetujui penambahan modal kepada PT.ICR sebesar Rp.121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 2011, serta Nota Dinas No. 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011 oleh dari TATO MIRASA untuk ditransfer ke PT. ICR. No. Rekening 129-00-0690454-0 ;

Menimbang, bahwa menambahkan modal oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk. menyetujui penambahan modal dan telah memerintahkan menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 kepada PT. ICR berdasarkan Nota Dinas dari SM CSD No. 515 a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang cacat hukum karena tidak menggunakan hasil Due Diligence dari PT. Stania Bara Consulting yang telah ditunjuk bekerja sama dengan PT. ICR yang baru keluar pada tanggal 27 Januari 2011, sebagai persyaratan Penambahan modal PT. ICR dalam rangka Akuisisi saham PT. CTSP, tindakan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS tidak mencerminkan tingkat kehati-hatian dalam menjalankan perusahaan Persero PT. ANTAM, Tbk sebagai perusahaan BUMN serta tidak memenuhi Good Corporate Governement dan tidak berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasional dan Pengembangan PT. ICR dipersidangan menerangkan dalam melakukan perhitungan kandungan batubara terhadap lahan seluas 199 ha, **tidak** menggunakan hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting selaku Konsultan Independen yang telah ditunjuk untuk melakukan Due Diligence Teknik, sesuai surat kerjasama antara

Halaman 502 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ICR dengan PT. Stania Bara Consulting, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, tetapi menggunakan Due Diligence yang diperoleh dari PT. TMI/PT. RGSR dari MUHAMMAD TOBA Bin MAJU saat turun kelapangan, karena untuk memenuhi target akhir tahun Perusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai pembelian saham PT. TMI oleh PT. CTSP, antara MATLAWAN HASIBUAN dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yang disepakati menjadi 50 % dan 50 %, Majelis meyakini bahwa kesepakatan tersebut telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR, hanya fomalitas saja dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dilapangan karena tidak ada pembayaran kedua belah pihak, dan hanya dipergunakan untuk tujuan agar PT. ICR dapat melakukan Akuisis saham PT. CTSP, demikian pula didukung dengan bukti bahwa saat dilakukan pembayaran Akuisisi saham oleh PT. ICR sebesar Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), pembagian uang yang diterima oleh MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00;(tiga puluh lima miliar rupiah) kurang dari 50 %, sedangkan uang yang diterima oleh MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp. 57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) melebihi 50 % ;

Menimbang, bahwa di dalam Presentasi-presentasi didalam FGD Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA menyampaikan hasil kunjungan singkat dilapangan tanggal 23-25 Oktober 2010, menyatakan kandungan cadangan batubara 8,5 juta Ton, dan berkalori tinggi , namun setelah Akuisisi dilakukan penambangan hasil batubaranya berkalori rendah ukuran GAR 3.400 Kcal/kg atau setara dengan 5400 Kkal yang tidak dapat digunakan untk mensuplai kebutuhan batubara PT. ANTAM, Tbk, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal pendirian PT. ICR untuk mencari batubara dengan kalori tinggi (kalori 4200Kcal/kg) pada proyek-proyek PT. ANTAM, Tbk ;

Menimbang, bahwa Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dalam FGD didepan Para Direksi PT. ANTAM, dan Para Direksi PT. ICR, juga memberikan berita bahwa Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 32 tahun 2010 tanggal 22 Desember terhadap IUP Eksplorasi lahan 201 ha telah ditingkatkan menjadi IUP OP, sehingga dapat memberikan keyakinan PT. ANTAM, Tbk untuk memberikan tambahan modal

Halaman 503 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. ICR , namun belakangan IUP pada lahan 201 ha setelah diakuisisi, dilakukan pengeboran 3 (tiga) titik ternyata kalorinya rendah 3.400 Kcal/kg dengan harga USD 22-26, dengan kedalaman 130-170 m dan akan memerlukan biaya tinggi sehingga tidak memberikan keuntungan Perusahaan ;

Menimbang, bahwa karena dilahan 201 ha tidak memberikan keuntungan maka pada tanggal 28 Nopember 2014 PT. CTSP mengajukan surat Nomor : 080/EXT-D/XI/2014 untuk mengembalikan IUP Lahan 201 ha kepada Pemerintah Kabupaten Sorolangun, kemudia Pemerintah Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sorolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara PT. CTSP 201 ha di Kecamatan Mandiangin ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk (Persero) sebagai Perusahaan BUMN yang dalam melaksanakan tugasnya menyetujui penambahan modal kepada PT. ICR sebagai anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk, yang tidak melakukan sikap Kehati-hatian atau tidak memenuhi Good Corporate Guverment (GCG), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara bertentangan dengan :

- Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan "Dalam melakukan tugasnya, anggota Direksi harus memenuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesional, efesiensi, transparasi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran ;
- Pasal 92 ayat (1) menyatakan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;
- Pasal 97 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pergurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), ayat (2) menyatakan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab ;
- Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, ayat (2) menyatakan " untuk pengalihan kepemilikan dana tau sahan di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan eksplorasi pada tahapan tertentu ;

Halaman 504 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri BUMN No. KES-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governmentce pada BUMN : Ayat (1) menyatakan "BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governmentce secara konsisten dan menjadikan Good Corporate Governmentce sebagai landasan operasionalnya, Ayat (2) menyatakan "penerapan Good Corporate Governmentce pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN"
- Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 472 K/20001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Pemindehan Kuasa Pertambangan, menyatakan bahwa yang menetapkan Pemindehan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan ijin tertulis dari Direktur Jendral Pertambangan Umum ;
- Kebijakan Kelola Perusahaan (Corporate Governence Policy) tanggal 18 Perbruari 2010, Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2010, Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Developmen Policy), dan SOP Bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 9 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah " kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya ". Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (potential loss) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan atau perhitungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari kegiatan Pembelian Lahan Pertambangan Batubara seluas 400 ha di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi dengan cara membeli/Akuisisi Saham Pemilik Tambang, PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Akuntan Independen

Halaman 506 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, dari perbuatan Terdakwa Ir.ALWINSYAH LUBIS, MM SELAKU Direktur Utama PT. ANTAM, bersama dengan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM dan dengan Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR , dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR dan bersama dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. CTSP sekaligus Direktur PT. RGSR serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris dan Pemilik serta Pengendali PT. TMI mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 ha Dengan cara membeli saham Pemilik Tambang PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk), Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung dan menguntungkan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00;(tiga puluh miliar rupiah), serta menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp. 57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah ;

Menimbang, bahwa dari Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO yang tidak memenuhi syarat dokumen penambahan modal untuk PT. ICR, Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0 ;

Menimbang, bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, menggunakan dokumen yang belum lengkap, karena PT. ICR belum menggunakan Due Diligence PT. Stania Bara Consulting yang hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada

Halaman 507 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR yang dalam SOP nya tanggal 9 Maret 2009, menyatakan PT. ICR sebelum melakukan Akuisisi Saham harus terlebih dahulu melakukan Due Diligence oleh Konsultan Independen, oleh karena Due Diligence konsultan independen belum keluar maka Majelis menilai Dokumen yang digunakan oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO belum terpenuhi syarat, dan tidak dapat dipergunakan oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS untuk melakukan kebijakan persetujuan penambahan modal PT. ICR, Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consultan tanggal 15 Nopember 2010 bukan hasil laporanga Due Diligence ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. ICR adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.000.000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;
- 2). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga sahan PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer kerekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
- 3). Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearance) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer kerekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127-000-616-9328 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (deelneming) ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana :



orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PT. ICR melalui Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA memaparkan didepan Diriksi PT. ANTAM, Tbk soal keinginan PT. ICR ingin mengakuisisi lahan tambang milik PT. TMI dengan cara ingin mengakuisisi sahan PT. CTSP dengan memohon modal Injection/penambahan modal dari PT. ANTAM, Tbk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP PT. ICR bulan 09 Maret 2009 untuk melakukan proses Akuisisi tambang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Aset perusahaan yang prospek untuk diakuisisi, dan telah dikaji oleh Direksi, maka Direksi akan mengusulkan persetujuan proses akuisisi kepada komisaris ;
- **Apabila komisaris menyetujui, maka Direksi melakukan Due Dilligence ;**
- Apabila hasil Due Dilligence baik dan dana yang dimiliki PT. ICR cukup maka akan dilakukan proses akuisisi oleh Direksi PT. ICR ;
- Namun apabila dana yang dimiliki PT. ICR tidak cukup, maka Direksi PT. ICR meminta penambahan modal disetor kepada pemegang saham dalam hal ini PT. ANTAM ;
- Dalam Akte pendirian PT. ICR bertujuan untuk mendapatkan batu bara yang diutamakan dalam rangka mensuplai batu bara ke Internal PT. ANTAM, Tbk terkait rencana PT. ANTAM akan membangun PLTU sendiri Low Kalori dan untuk Rk/Rd adalah kalori medium sedangkan hasil PT. CTSP/PT. ICR adalah low kalori (5.300 – 5.500Kkal/kg.adb) sesuai Laporan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kepastian tersebut, diadakan pertemuan di rumah Jabatan Bupati Sorolangun yang hadir antara lain Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, MATLAWAN HASIBUAN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU didepan Bupati Sorolangun **Drs. H. CEK ENDRA** didampingi oleh ASLAMI (Alm) selaku kepala dinas ESDM, dibenarkan saham PT. TMI dimiliki oleh MATLAWAN HASIBUAN ;

Menimbang, bahwa karena IUP PT. TMI tidak dapat dialihkan sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba maka, dan sejak awal MATLAWAN HASIBUAN tidak mau nama dalam IUP PT. TMI selain bergerak dibidang pertambangan juga bergerak dibidang Proferty dan bidang usaha Oil and Gas, maka MATLAWAN HASIBUAN bersepakat dengan

Halaman 510 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TOBA Bin MAJU akuisisi menggunakan perusahaan milik MUHAMMAD TOBA Bin MAJU yaitu PT. CTSP sebagai perusahaan perantara seolah-olah MATLAWAN HASIBUAN membeli saham PT. CTSP sebanyak 50 % sebanyak 1.250 lembar saham senilai Rp. 1.250.000.000,00;(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah, PT. TMI juga 50 % sama dengan PT. CTSP berdasarkan Akte No. 3 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat didepan Notaris Drs. Andy A. Agus, SH dikantor Notaris di Jl. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta, Pembelian saham oleh MATLAWAN HASIBUAN atas nama PT. TMI hanya Formalitas tidak dilakukan pembayaran hanya untuk kelengkapan Akuisisi kepada PT. ICR hal demikian telah diketahui oleh Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Dirut dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR ;

Menimbang, bahwa atas pertemuan ditindaklanjuti pertemuan taggal 10 Nopember 2010, di Café Mall Citos, disepakati untuk akuisisi IUP PT. TMI dengan diadakan pertemuan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA, Ir. ANDRI SAHRUDDIN, MUHAMMAD TOBA Bin MAJU, dengan melakukan negosiasi harga pembelian lahan disepakati seharga Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), tanpa menunggu due diligence menyeluruh/konfrehensif (teknik, Finansial, legal), sehingga tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) bisnis Akuisisi PT. ICR tanggal 09 Maret 2009, yang mewajibkan untuk dilakukan due diligence terlebih dulu dan sesuai arahan Komisaris PT.ICR Ahmad Ardianto menggunakan Konsultan Independen;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan harga tanggal 10 Nopember 2010, baru tanggal 15 Nopember 2010 PT. ICR menugaskan PT. Stania Bara Consulting selaku Konsultan Independen yang Direkturnya adalah Ir. Ronal Sibarani untuk melakukan Due Dilligence Teknikal dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SP-SBC/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, dari PT. ICR ditandatangani oleh Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR dan hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sesuai dengan keterangan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA Due Deligence dari PT. Stania Bara consulting tidak dipakai untuk persyaratan kelengkapan dokumen untuk pengajuan penambahan modal dari PT. ANTAM untuk Akuisisi saham PT. CTSP sesuai dengan keterangan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA dengan alasan hasil Due Diligence PT. Stania Bara Consulting tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari kegiatan Pembelian Lahan Pertambangan Batubara seluas 400 han

Halaman 511 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi dengan cara membeli Saham Pemilik Tambang, PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP), oleh PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Akuntan Independen dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, dari perbuatan Terdakwa Ir.ALWINSYAH LUBIS, MM SELAKU Direktur Utama PT. ANTAM, bersama dengan HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM dan dengan Drs BACHTIAR MANGGALATUNG selaku Direktur Utama PT. ICR , dan Ir. ADY TAUFIK YUDISIA selaku Direktur Oprasi dan Pengembangan PT. ICR dan bersama dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Komisaris PT. CTSP sekaligus Direktur PT. RGSR serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris dan Pemilik serta Pengendali PT. TMI mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 92.500.000.000,00; (Sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen atas penerapan Prosedur yang disepakati atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Lahan Batubara seluas 400 ha Dengan cara membeli saham Pemilik Tambang PT. CTSP oleh PT. ICR (anak perusahaan PT. ANTAM, Tbk), Nomor : 00001/2.1146/AUP/11/1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung dan menguntungkan MATLAWAN HASIBUAN sebesar Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh miliar rupiah), serta menguntungkan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU sebesar Rp. 57.500.000.000,00; (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah ;

Menimbang, bahwa dari Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO yang tidak memenuhi syarat dokumen penambahan modal PT. ICR dan Akuisisi Saham PT. CTSP, Tato Miraza selaku Direktur Pengembangan PT. ANTAM, Tbk menyampaikan Nota Dinas Nomor : 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011 kepada Direktur Utama untuk menambahkan modal disetor sebesar Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011, Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM selaku Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk memerintahkan Bank Mandiri Gedung Aneka Tambang untuk menstransfer uang sejumlah Rp. 121.975.600.000,00; (seratus dua puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kerekening atas nama PT. ICR direkening nomor 129-00-0690454-0 ;

Halaman 512 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah menyetoran uang pada tanggal 07 Januari 2011 oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, sebelum Due Diligence PT. Stania Bara Consulting keluar karena hasilnya baru diserahkan kepada PT. ICR pada tanggal 27 Januari 2011, sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh PT. ICR belum terpenuhi, dan Nota Dinas yang dibuat oleh SM CSD HARI WIDJAJANTO berdasarkan surat kerjasama PT. ICR dengan TP. Stania Bara Consulting tanggal 15 Nopember 2010 adalah bukan hasil laporannya Due Diligence tetapi surat penandatanganan kerja sama antara PT. ICR dan PT. Stania Bara Consulting ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. ICR untuk akuisisi saham PT. CTSP adalah sebagai berikut :

- 1). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada MUHAMMAD TOBA Bin MAJU senilai Rp. 56.500.000.000,00;(lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Gedung Aneka Tambang Nomor rekening 129-000-778-2010 ;
- 2). Tanggal 12 Januari 2011 dilakukan pembayaran harga saham PT. CTSP kepada PT. Tamorana Mas Internasional (PT. TMI) senilai Rp. 35.000.000.000,00; (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening PT. TMI di Bank Syariah Mandiri Cabang Soetomo – Jambi Nomor Rekening 035-006-4979 ;
- 3). Tanggal 21 September 2011 dilakukan Pembayaran dana retensi setelah selesainya kewajiban perpajakan PT. CTSP (Tax Clearance) sesuai dengan Surat No. 001/P-TB/HO/IX/2011 tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00; (lima ratus Juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening Pribadi MUHAMMAD TOBA di Bank Mandiri Cabang Cilandak Comemerial Estate Nomor rekening 127-000-616-9328 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS bersama-sama dengan Drs. BACHTIAR MANGGALATUNG, selaku Direktur Utama PT. ICR, HARI WIDJAJANTO selaku SM CSD PT. ANTAM, Tbk, Ir. ADY TAUFIK YUDISIA, MBA selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT. ICR dan bersama dengan MUHAMMAD TOBA Bin MAJU selaku Mantan Komisaris PT. CTSP dan selaku Kontraktor Pertambangan, serta bersama dengan MATLAWAN HASIBUAN selaku Komisaris PT. TMI dan sebagai pemilik lahan 400 ha, masing-masing



sebagai Pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS **tidak memperoleh sesuatu** dari tindak pidana ini, maka Terdakwa **tidak dibebani untuk membayar pidana tambahan uang pengganti ;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan. Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan persetujuan penambahan modal kepada PT. ICR Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS tidak sendirian tetap bersama dengan Para Direksi yang lain sehingga Terdakwa tidak bias dipersalahkan sendiria karena keputusan bersama ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum, Majelis tidak sependapat dengan Pertimbangan bahwa untuk pengeluaran uang perusahaan yang berwenang hanyalah Direktur Utama PT. ANTAM, Tbk yang bias memerintahkan Bank untuk membayarkan uang kepada PT. ICR untuk penambahan modal yang akan digunakan oleh PT. ICR untuk Akuisisi saham pertambangan milik PT. CTSP ;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak dapat diikut sertakan atas Akuisisi saham PT. CTSP oleh PT. ICR karena ICR adalah Perusahaan sendiri yang memiliki perangkat sendiri untuk menjalankan Perusahaan ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan Pertimbangan bahwa uang yang akan dipergunakan untuk Akuisisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. CTSP oleh PT. ICR dari uang PT. ANTAM, Tbk yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, seharusnya untuk memenuhi Prinsip Kehati-hatian dalam menjalankan perusahaan BUMN Terdakwa juga harus berpedoman kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN dan Keputusan Direksi Nomor : 166.K/51/DAT/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Developmen Policy) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum dan dari Terdakwa mengenai Unsur-unsur tindak pidana yang telah Majelis Pertimbangan disetiap unsu-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tidak majelis pertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar

Halaman 515 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis dalam perkara yang diperiksanya, dan akan menentukan statusnya untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu Pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa tidak mendapatkan uang dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pemberantasannya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, mencontoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa yaitu korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, dan bermanfaat bagi Terdakwa, dan bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ALWINSYAH LUBIS, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT.Tamarona Mas International oleh Andri Sjahrudin, PT.Indonesia Coal Resources 2010.

Halaman 517 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) rangkap fotocopy SWOT Analysis Rencana Due Diligence PT.TMI (29 Oktober – 1 Nopember 2010).
- (3) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Pertemuan ICR – RGSR, Jakarta tanggal 10 November 2010.
- (4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).
- (5) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Rencana Akuisisi PT.Tamarona Mas International (TMI).
- (6) 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Kesepahaman PT.ICR, PT.TMI, PPT.RGSR, PT.CTSP tanggal 19 Nopember 2010 di Jakarta.
- (7) 1 (satu) rangkap fotocopy Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt.8 Gedung Aneka Tambang, Jl.TB Simatupang No.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan.
- (8) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Interim Report Pemboran Due Diligence PT.TMI- Jambi oleh ANDRI SJAHRUDIN tanggal 12 /3/ 2010.
- (9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal : Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.
- (10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komisaris Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal : Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection).
- (11) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Due Diligence PT.Tamarona Mas International – Sarolangun – Jambi 2010.
- (12) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dibuat untuk PT.Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT.Stania Bara Consulting.

Halaman 518 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(13) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT.Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010.

(14) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penilaian Properti/Aset No.File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT.Indonesia Coal Resources.

(15) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Presentasi PT.ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100 % Kepemilikan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT.Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010.

(16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD//2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal : Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba.

(17) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Muhammad Toba (PT.Riau Gemilang Surya ReteH) tanggal 05 Januari 2011 Perihal : Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.

(18) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Antam (Persero) Tbk Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal : Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources (ICR).

(19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Antam (Persero) Tbk nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.

(20) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dewan Komisaris PT.Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris//2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT.Indonesia Coal Resources.

(21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD//2011 tanggal 06 Januari 2011 perihal : Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya.

(22) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT.Tamarona Mas International dan PT.Riau Gemilang

Halaman 519 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Rethet dan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.

(23) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT.Indonesia Coal Resources dengan PT.Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011.

(24) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.

(25) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Pendirian PT.Indonesia Coal Resources No 62 Tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman,S.H.

(26) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210).

(27) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210).

(28) 1 (satu) rangkap fotocopy ICR Group Lembar Kendali PT.Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014.

(29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekapitulasi Produksi Batubara PT.CTSP.

(30) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan

Halaman 520 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014.

(31) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 21 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, SH tentang pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotocopy).

(32) 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (diluar rapat) PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 06 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, SH., M.Hum., M.Kn tentang pengunduran diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotocopy).

(33) 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa. PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio & CO (fotocopy).

(34) 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Focus Group Discussion (fotocopy).

(35) 1 (satu) rangkap presentasi meeting Focus Group Discussion (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotocopy).

(36) 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotocopy).

(37) 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara.

(38) 1 (satu) rangkap resume proses akuisisi PT. CTSP (fotocopy).

(39) 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Okt 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT. Tamamora Mas International (fotocopy).

(40) 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT. Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotocopy).

(41) 1 (satu) rangkap Interin Rapat pemboran Due Diligence PT. TMI- Jambi (fotocopy).

Halaman 521 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (42) 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas “PT Indonesia Coal Resources” tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, SH (fotocopy).
- (43) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotocopy).
- (44) 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotocopy).
- (45) 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
- (46) 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotocopy).
- (47) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja “*Technical Due Diligence*” Antara PT. Indonesia Coal Resources Dengan PT. Stania Bara Consulting No : 005/SP-SBC/XI/2010 Tertanggal 15 November 2010.
- (48) Foto Copy Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP. Tamarona Mas Internastional Kabupaten Sarolangun Jambi (Dibuat Untuk PT. Indonesia Coal Resources) Januari 2011.
- (49) Foto Copy Surat Penawaran No. 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT. Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat keahlian.
- (50) Fotocopy laporan lapangan *Technical Due Diligence*.
- (51) Fotocopy Penjelasan HBA berdasarkan Informasi HBA sesuai kalori pada bulan Desember 2010 dan tahun 2011.
- (52) Fotocopy dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT. Stania Bara Consulting atas pekerjaan “*Technical Due Diligence*” beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan.
- (53) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/ Aset No. File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010.
- (54) 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/ Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT. Indonesia Coal

Halaman 522 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resources No. SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 Nopember 2010.

(55) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan.

(56) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang perubahan susunan Komisaris.

(57) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn nomor : 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk.

(58) 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi.

(59) 1 (satu) rangkap fotocopy *Focus Group Discussion* tertanggal 19 November 2010.

(60) 1 (satu) rangkap fotocopy Resume Rapat BOC-BOD PT ICR, Akuisisi PT. CTSP.

(61) 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi No. : 01-2011.

(62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham.

(63) 1 (satu) rangkap fotocopy *Minutes Of Meeting* FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010.

(64) 1 (satu) bundel Print Out Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT. Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010.

(65) 1 (satu) bundel foto copy *SWOT ANALYSIS* Rencana *Due Diligence* PT. Tamarona Mas International (29 Oktober – 01 November 2010).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (66) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Direksi PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 08 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT. Tamarona Mas International.
- (67) 1 (satu) bundel foto copy korespondensi persetujuan Akuisisi PT. Tamarona Mas International antara PT. Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham.
- (68) 1 (satu) bundel foto copy Undangan Focus Grup Discussion per tanggal 06 Desember 2010.
- (69) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Focus Grup Discussion per tanggal 19 November 2010.
- (70) 1 (satu) bundel foto copy *Minutes of Meeting Focus Grup Discussion* Akuisisi PT. Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010.
- (71) 1 (satu) bundel Foto Copy Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010.
- (72) 1 (satu) bundel Foto Copy Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT. Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011.
- (73) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011, serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 01 Januari 2011 / 31 Desember 2010.
- (74) 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Keuangan PT. Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014.
- (75) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources.
- (76) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha di Kecamatan Mandiangin (KW. 97 KP. 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor :

Halaman 524 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi Perihal Rekomendasi CTSP 201.

(77) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Indonesia Coal Resources.

(78) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 400 Ha.

(79) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) seluas 199 Ha.

(80) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) seluas 201 Ha.

(81) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas International kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha.

(82) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) seluas 201 Ha.

Halaman 525 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(83) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310).

(84) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010).

(85) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Tamorona Mas International Perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian.

(86) 1 (satu) lembar surat Email dari PT. Tamorona Mas International kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 14 Juni 2013 tentang persetujuan order pembelian batubara ICR.

(87) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Indonesia Coal Resources tanggal 31 Juli 2012 kepada Direktur Utama PT. Tamorona Mas International (TMI) dan bapak Muhamad Toba (PT. Riau Gemilang Surya Retej).

(88) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB tanggal 05 September 2018.

(89) 1 (lembar) kertas kosong berloga tengah bertulisan TAMARONA.

(90) 1 (lembar) kertas kosong berloga atas warna bulatan merah yang dibawahnya bertulisan TAMARONA dan bagian tengahnya bertulisan TAMARONA.

(91) 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2009 PT. Tamarona Mas International.

(92) 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun- Jambi 2009.

(93) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. Tamarona Mas International Nomor 7 tahun 2004.

Halaman 526 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(94) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Tamarona Mas International.

(95) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor : AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah rapat.

(96) 1 (satu) bundel Fotocopy Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 2010 PT. Sarolangun Bara Prima (KW82 KP161208).

(97) 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Reklamasi 2014-2018 Pertambangan Batubara PT. Sarolangun Prima Coal (KW.59 KP.050808) Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

(98) 1 (satu) rangkap peta lokasi PT. Tamarona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT. SBP dan Operasi Produksi PT. TMI selua 181.1 Ha.

(99) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 Perihal : Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT.Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha.

(100) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 14 Tahun 2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 Ha beserta Lampirannya.

(101) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.

(102) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin

Halaman 527 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 Ha beserta Lampirannya.

(103) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.TMI seluas 201 Ha KW 97 KP 070109 kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Produksi seluas 1.100 Ha kepada Bupati Sarolangun.

(104) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat PT.Tamarona Mas International Nomor : TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 01 Tahun 2010 KW.97 KP.290310 atas nama PT.Tamarona Mas International kepada PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa.

(105) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Tamora Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP. 290310), tanggal 27 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.

(106) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 32 tahun 2010, tentang pemberian persetujuan perubahan kepemilikan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT. Tamarona Mas Internasional kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa, tanggal 22 Desember 2010. Beserta lampiran-lampirannya.

(107) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 365 /ESDM/ 2012, tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010), tanggal 12 Nopember 2012. Beserta lampiran-lampirannya.

(108) Asli Surat Bupati Sarolangun No.: 540/814/ESDM/2014, tanggal 07 Nopember 2014, perihal : Peringatan Tertulis.

Halaman 528 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(109) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara An.PT.Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008.

(110) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.161208) tanggal 28 April 2010.

(111) 1 (satu) bundel foto copy Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW.82 KP.011210) tanggal 1 Desember 2010.

(112) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 532/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin tanggal 6 November 2014.

(113) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 534/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke PT.Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun tanggal 7 November 2014.

(114) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi No.1 Tanggal 7 November 2008 Surat Nomor : 30/TMI/X/2008 Perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 Ha s.d No.23 Tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun No.619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International.

(115) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen PT.Sarolangun Bara Prima Tahapan Perizinan Tambang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No.30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha

Halaman 529 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Sarolangun Bara Prima (KW. 82 KP. 011210).

(116) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara A.N. PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta Lampirannya.

(117) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha beserta Lampirannya.

(118) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 363/ESDM/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010).

(119) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Tobindo Sukse Perkasa (KW.97 KP.290310).

(120) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365 /ESDM/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012, tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW.97 KP.251010) beserta lampirannya.

(121) 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW.97 KP.251010).

(122) Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Sarolangun Bidang Pertambangan Tahun 2009-2010.

(123) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(124) Asli ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.

(125) 1 (satu) eksemplar Copy Draft ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR 511/CS/12/2010 tanggal 21 Des 2010.

(126) 1 (satu) eksemplar Copy ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010.

(127) 1 (satu) eksemplar Copy Laporan Kunjungan PT Tamarona Mas Internasional (23-25 Okt 2010).

(128) 1 (satu) eksemplar Copy Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010.

(129) 1 (satu) eksemplar Copy Email : From Wasito Budi to Dendi Dwitandi tanggal 03 Desember 2010.

(130) 1 (satu) eksemplar Copy Laporan Kegiatan Kerja Bulanan Periode April 2010 + CD Nomor 078/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 April 2010.

(131) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.

(132) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND : Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010.

(133) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010.

(134) 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum di Tandatangan) Tanggal 28 Juni 2010.

(135) 1 (satu) eksemplar Copy Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010.

(136) 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010 : RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.

(137) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan Surat + Lampiran Dokumen : Laporan Bulanan Kegiatan PT ICR (Lap Bulan Okt

Halaman 531 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



2010) Nomor 032/EXT-Komisaris/XI/2010 tanggal 11 November 2010.

(138) 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND: Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010.

(139) 1 (satu) eksemplar Copy Draft Surat : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010.

(140) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010.

(141) 1 (satu) eksemplar Copy Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010.

(142) 1 (satu) eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 06 Januari 2011.

(143) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 06 Januari 2011.

(144) 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Persetujuan Penambahan Modal Kpd PT ICR Nomor 05/BOC//2011 tanggal 05 Januari 2011.

(145) Asli surat Keputusan Direksi ANTAM : Tentang Persetujuan atas permohonan Penambahan Modal kpd ICR.

(146) Asli 1 (satu) eksemplar ND : Permohonan Penambahan Modal Ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010.

(147) Asli 1 (satu) eksemplar ND : TTD Mendukung.

(148) 1 (satu) eksemplar Copy Surat : Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.

(149) 1 (satu) eksemplar Copy Surat+Lampiran : Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional Nomor 40/EXT-Komisaris/XXI/2010 tanggal 22 Desember 2010.

(150) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 070.a/KF/831/2010 tanggal 30 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(151) 1 (satu) eksemplar Copy ND : Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 069/KF/831/2010 Tanggal 21 Desember 2010.

(152) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.

(153) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dlm rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA.1121/0003 tanggal 29 Desember 2010.

(154) Asli 1 (satu) eksemplar Appraisal terhadap Rencana Akuisisi IUP Batubara TMI Kab. Sarolangun-Jambi oleh AIEMS Consulting tanggal 20 Desember 2010.

(155) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kab. Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin ANTAM Nomor 1458/22/PUG/2010 Tanggal 23 Desember 2010.

(156) Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010.

(157) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010.

(158) Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh ANTAM Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014.

(159) Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008.

(160) Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011.

(161) Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011.

(162) Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.

(163) Salinan Surat ANTAM ttg Usulan Posisi Anggota Dewan Komisaris PT ICR Nomor Rhs.4196a/2612/DAT/2011 tanggal 28 Oktober 2011.

(164) Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011.

Halaman 533 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(165) Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII.

(166) Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008.

(167) 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019.

(168) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

(169) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

(170) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja.

(171) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT. ANTAM, Tbk dan anak Perusahaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja.

(172) Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar No. TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (Setoran Modal ke PT. ICR sebesar Rp. 121.975.600.000,00).

(173) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010.

(174) Copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010.

(175) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT. Tamarona Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 290310) luas lahan 400 Ha tanggal 27 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).

(176) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT. Tamarona Mas International Kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW. 97 KP. 251010) luas lahan 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).

(177) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tamarona Mas International (KW. 97 KP. 211210) luas wilayah 201 Ha tanggal 22 Desember 2010 (Cap Stempel Bupati Sarolangun Berwarna Biru).

(178) Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 405.K/30/DJB/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Indonesia Coal Resources tanggal 03 Maret 2011.

(179) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 Ha Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tanggal 09 September 2009.

(180) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor : 013/EXT-PD//2011 Tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources.

(181) Asli Surat PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 001.01/EXT-PD//2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal negosiasi harga dari Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba.

Halaman 535 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(182) Asli surat Direktur Utama PT. Antam , Tbk Nomor : 76/831/DAT/2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT. Antam, Tbk.

(183) Copy Surat Dewan komisaris PT. Antam (Persero), Tbk kepada Direksi PT. Antam (Persero), Tbk Nomor 05/BOC//2011 tanggal 5 Januari 2011.

(184) Asli Surat Dewan Komisaris PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 041/Komisaris//2011 tanggal 06 Januari 2011 Perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT. Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources.

(185) Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor : 540/009/ESDM/20111 Tanggal 10 Januari 2011 Perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa.

(186) Copy Surat Komisaris Utama PT. Indonesia Coal Resources Nomor : 40/EXT-Komisaris/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT. Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. ICR Attn. Direksi PT. Antam, (Persero) Tbk, berikut lampirannya.

(187) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.

(188) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT.Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum.

(189) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT.Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 Hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Halaman 536 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(190) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Hektar di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 30 Desember 2014.

(191) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal : Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT.Indonesia Coal Resources.

(192) 1 (satu) rangkap fotocopy Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT.Tamarona Mas International (TMI) oleh PT.Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir.Harto Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010.

(193) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW.97 KP.251010) tanggal 28 Mei 2014.

(194) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.

(195) 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reth dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011.

(196) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011.

Halaman 537 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (197) 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal : Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa.
- (198) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham.
- (199) 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama.
- (200) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.
- (201) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011.
- (202) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011.
- (203) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International.
- (204) 1 (satu) lembar Asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang permohonan pembayaran harga sama ke nomor rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba.
- (205) 1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010.

Halaman 538 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(206) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International.

(207) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan.

(208) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

(209) 1 (satu) rangkap Peta Areal Lahan Hj.Siti Aisyah, Total Luas : 231.000 M2/± 23,10 Ha dan 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Report of Barge Draught Survey No.Form : FML / MI / 001 tanggal 07 April 2011.

(210) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010.

(211) 1 (satu) rangkap Asli Notulen Rapat Focus Group Discussion yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010.

(212) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 007/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.

(213) Copy Surat Perintah Jalan No. 007/SPJ//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.

(214) Copy Biaya perjalanan Dinas No. 007/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung.

(215) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(216) Copy Surat Perintah Jalan No, 006/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(217) Copy Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(218) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.

Halaman 539 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(219) Copy Surat Perintah Jalan No. 005/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.

(220) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 005/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi.

(221) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor : 004/SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.

(222) Copy Surat Perintah Jalan No. 004 /SPPD-JBI//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.

(223) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 004/BPD//2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin.

(224) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(225) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(226) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(227) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(228) Copy Surat Perintah Jalan No. 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(229) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(230) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 058.1a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(231) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(232) Copy Surat Perintah Jalan No. 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(233) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(234) Copy Surat Permintaan Perjalanan Dinas No. 047/SPPD-BKL/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.

Halaman 540 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(235) Copy Surat Perintah Jalan No. 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(236) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjahrudin.

(237) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia.

(238) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan.

(239) Copy Biaya Perjalanan Dinas No. 047d/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama TRI AGUS PURWONO.

(240) Copy Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Per November 2013 wilayah IUP PT. CTSP Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

(241) Copy Persentasi PT. Tamarona Mas Internasional.

(242) Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari Segi Hukum mengenai rencana Akuisisi PT. CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetio & Co tertanggal 21 Desember 2010.

(243) Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010.

(244) Asli 1 (satu) dokumen perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas International Kab. Sarolangun-Jambi.

(245) Copy Rekap data produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

(246) Copy Rekap perhitungan biaya produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

(247) Copy Rekap beban pokok penjualan tahun 2011 dan tahun 2012.

(248) Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 Tanggal 01 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.

(249) 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangun Jambi Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2018.

(250) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy / Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan

Halaman 541 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 18 Februari 2010.

(251) 1 (satu) buah fotocopy Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (Acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT. Antam, Tbk tanggal 28 Januari 2008.

(252) 1 (satu) buah fotocopy Buku Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct) PT. Antam, Tbk tanggal 5 Juli 2010.

(253) 1 (satu) buah fotocopy Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (Exploration and Corporate Development Policy) PT. Antam (persero), Tbk tahun 2010.

(254) Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 PT. ICR dan entitas Anak yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Griselda, Wisnu & Arum..

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 254 , dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARI WIDJAJANTO ;

8. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Maret 2022**, oleh kami : FAHZAL HENDRI, S.H, M.H sebagai Ketua, PANJI SURONO, S.H, M.H, TONI IRFAN, S.H, M.H sebagai Hakim Anggota dan SUKARTONO, S.H, M.H serta JAINI BASIR, S.H.M.H. Hakim Ad.Hoc sebagai Anggota dibantu oleh SITI AGUSTIATI JAMILAH,S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum BUDY MARSELIUS,S.H. dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 542 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJI SURONO, S.H.M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H.M.H.

TONI IRFAN, S.H. M.H.

SUKARTONO, S.H.M.H.

JAINI BASIR, S.H M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI AGUSTIATI JAMILAH, S.H.

Halaman 543 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)